

Imam An-Nawawi

9

Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab

Tahqiq dan Ta'liq:
Muhammad Najib Al Muthi'i
Pembahasan:
Haji, Aqiqah dan Nadzar



DAFTAR ISI

Beberapa Masalah Seputar Thawaf	1
Madzhab Ulama tentang Masalah-Masalah Seputar Thawaf	4
Cabang: Kaum muslimin sepakat bahwa menyentuh Hajar Aswad dengan tangan hukumnya sunah.	5
Cabang: Tentang Rukun Yamani,	6
Cabang: Dua Rukun Syam.....	6
Cabang: <i>Idhthiba'</i> hukumnya sunah menurut kami tapi diingkari oleh Malik.	7
Cabang: Telah kami jelaskan bahwa madzhab kami mensyaratkan suci dari hadats dan najis serta menutup aurat untuk sahnya thawaf.	7
Cabang: Telah kami jelaskan bahwa yang benar menurut kami adalah bahwa lari-lari kecil dalam tiga putaran thawaf disunahkan	7
Cabang: Madzhab kami mengatakan bahwa lari-lari kecil disunahkan pada tiga putaran pertama dari tujuh putaran thawaf.	8
Cabang: Madzhab kami mengatakan bahwa seandainya lari-lari kecil tidak dilakukan maka pelakunya kehilangan keutamaan.....	8
Cabang: Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa perempuan tidak perlu berlari-lari kecil dan tidak perlu sa'i,	9
Cabang: Telah kami jelaskan bahwa madzhab menilai sunnah membaca Al Qur'an saat thawaf.	9

Cabang: Telah kami jelaskan bahwa Madzhab kami mengatakan bahwa thawaf dengan jalan kaki lebih utama.	10
Cabang: Menurut kami tertib (berurutan) merupakan syarat sahnya thawaf	10
Cabang: Apabila orang yang thawaf melakukan thawaf di dalam Hijir Ismail maka menurut kami tidak sah.	10
Cabang: Apabila shalat fardhu hendak dilaksanakan ketika dia sedang thawaf lalu dia menghentikan thawafnya	11
Cabang: Apabila ada jenazah saat dia sedang thawaf, menurut madzhab kami lebih baik menyempurnakan thawaf.	11
Cabang: Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa boleh menthawafkan (menuntunnya thawaf) dan hukumnya sah.	11
Cabang: Telah kami jelaskan bahwa Madzhab kami mengatakan minum saat thawaf hukumnya makruh.	11
Cabang: Seandainya seorang perempuan thawaf dengan memakai cadar tanpa berihram	12
Cabang: Apabila laki-laki yang Ihram menggendong laki-laki lain yang Ihram lalu thawaf	12
Cabang: Seandainya masih tersisa sedikit bagian thawaf fardhu meskipun hanya satu thawaf atau sebagiannya,	13
Cabang: Madzhab kami mengatakan bahwa orang yang menunaikan haji dan umrah secara Qiran	13
Cabang: Telah kami jelaskan bahwa apabila orang yang Ihram memiliki kewajiban thawaf fardhu	16
Cabang: Shalat sunah thawaf dua rakaat hukumnya sunah menurut kami.	17
Cabang: Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa shalat sunah Thawaf dua rakaat hukumnya sah dilakukan dimana saja.	17
Cabang: Telah kami jelaskan bahwa yang paling <i>shahih</i> menurut kami adalah bahwa shalat thawaf dua rakaat hukumnya sunah,	18

Cabang: Telah kami jelaskan bahwa wali bisa menunaikan shalat Thawaf untuk anak kecil yang belum baligh.	18
Cabang: Orang yang melakukan beberapa thawaf tapi tidak shalat, kemudian dia menunaikan shalat dua rakaat untuk setiap thawaf.	18
Hukum: Berkenaan dengan hukum, Imam Syafi'i dan para pengikutnya berkata, "Apabila seseorang telah selesai menunaikan shalat thawaf dua rakaat,	30
Cabang: Wajib, syarat, sunah dan etika sa'i.	35
Cabang: Penulis <i>Al Bayan</i> berkata: Syeikh Abu Nashr berkata, "Orang yang berihram untuk haji dari Makkah,	42
Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Seandainya seseorang melakukan thawaf lalu dia yakin bahwa dia	42
Cabang: Berturut-turut antara urutan-urutan Sa'i hukumnya sunah menurut madzhab kami.	43
Cabang: Sunah-sunah Sa'i.	45
Cabang: Kaum wanita dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah,	48
Cabang: Syeikh Abu Muhammad Al Juwaini berkata, "Aku melihat orang-orang menunaikan shalat dua rakaat di atas bukit Marwah	49
Cabang: Imam Syafi'i dan para pengikutnya berkata, "Tidak boleh melakukan Sa'i di selain tempat Sa'i.	49
Cabang: Ad-Darimi berkata, "Dimakruhkan berdiri saat sedang Sa'i berdasarkan sebuah hadits dan sejenisnya.	50
Cabang: Telah dijelaskan sebelumnya dalam sub bahasan Thawaf bahwa disunahkan melakukan <i>Idhthiba'</i>	50
Cabang: Sa'i adalah salah satu rukun Haji dimana Haji tidak sempurna kecuali dengan melakukan Sa'i.	50
Cabang: Imam Syafi'i dan para pengikutnya berkata, "Apabila seseorang melakukan Sa'i	51
Cabang: Madzhab kami menyatakan bahwa apabila seseorang melakukan Sa'i	52

Madzhab Para Ulama Berkenaan dengan Hukum Sa'i. ...	52
Cabang: Seandainya seseorang melakukan Sa'i sebelum thawaf maka Sa'inya tidak sah menurut madzhab kami.	55
Cabang: Madzhab kami berpendapat bahwa berurutan dalam Sa'i merupakan syarat. Sa'i harus dimulai dari Shafa.	56
Cabang: Apabila shalat fardhu hendak dilaksanakan ketika dia sedang melakukan Sa'i,	57
Cabang: Madzhab kami dan madzhab Jumhur berpendapat bahwa Sa'i dilakukan oleh orang yang terkena hadats,	57
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, dalam hal ini ada beberapa masalah:	60
Cabang: Khutbah yang disyariatkan dalam haji ada empat.	63
Cabang: Hari-hari manasik haji ada tujuh.	64
Cabang: Bagi khalifah (raja/presiden) yang tidak bisa mengikuti manasik haji disunahkan agar menunjuk wakilnya	64
Cabang: Imam Syafi'i dan para pengikutnya berkata, "Disunahkan bagi orang yang Ihram dari Makkah	67
Cabang: Imam Syafi'i dan para pengikutnya berkata, "Apabila jamaah haji masuk Makkah dan	77
Cabang: Imam disunahkan melakukan sunah-sunah Rawatib untuk shalat Zhuhur dan Ashar	77
Cabang: Imam Syafi'i dan para pengikutnya berkata, "Apabila hari Arafah bertepatan dengan hari Jum'at	78
Pendapat Para Ulama Berkenaan Masalah-Masalah yang Berhubungan Dengan Bahasan Ini.	78
Cabang: Madzhab kami dan madzhab jumhur adalah bahwa apabila imam berstatus musafir lalu dia shalat Zhuhur	86
Cabang: Madzhab kami mengatakan bahwa muadzin mengumandangkan adzan Zhuhur	87
Cabang: Kaum muslimin sepakat bahwa orang yang menunaikan haji menjamak shalat Zhuhur dan Ashar	88

Cabang: Madzhab kami berpendapat bahwa imam disunahkan membaca lirin dalam shalat Zhuhur dan Ashar di Arafah.	88
Cabang: Madzhab kami berpendapat bahwa imam disunahkan menunaikan shalat Zhuhur pada hari Tarwiyah di Mina.	89
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, dalam hal ini adalah beberapa masalah:	101
Cabang: Hal-hal yang wajib dalam wukuf dan syaratnya ada dua, ..	110
Cabang: Doa-doa pilihan yang dibaca saat wuquf adalah,	119
Cabang: Orang menunaikan haji hendaknya menjauhi permusuhan, caci maki, cercaan dan kata-kata kotor.	121
Cabang: Perbanyaklah perbuatan baik pada hari Arafah dan seluruh hari 10 Dzulhijjah.	122
Cabang: Yang lebih utama bagi orang yang melakukan wukuf adalah tidak bernaung,	122
Cabang: Melakukan wukuf di selain Arafah. Yaitu berkumpul di negeri-negeri setelah Ashar pada hari Arafah.	123
Cabang: Di antara bid'ah-bid'ah tercela adalah tradisi yang biasa dilakukan sebagian orang awam pada masa sekarang	124
Cabang: Madzhab para ulama berkenaan dengan masalah-masalah seputar wukuf.	124
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, dalam hal ini ada beberapa masalah:	140
Cabang: Bermalam bisa dilakukan di tempat mana saja di Muzdalifah.	149
Cabang: Imam Syafi'i dan para pengikutnya berkata, "Disunahkan agar tetap berada di Muzdalifah	149
Cabang: Jumhur fuqaha Syafi'iyah berkata, "Mereka boleh mengambil kerikil di Muzdalifah.....	151
Cabang: Imam Syafi'i dan fuqaha Syafi'iyah berkata, "Disunahkan mengambil kerikil di Muzdalifah."	151

Cabang: Ulama madzhab kami sepakat bahwa disunahkan agar tidak memecah kerikil, tapi harus mencarinya.	152
Cabang: Imam Syafi'i berkata, "Menurutku, mencuci kerikil Jamrah tidak makruh. Aku sendiri suka melakukannya."	153
Cabang: Imam Syafi'i dan para pengikutnya berkata, "Disunahkan agar mencari kerikil kecil seperti kerikil.	153
Cabang: Imam Syafi'i dan para pengikutnya berkata, "Disunahkan agar mendahulukan orang-orang yang lemah.	153
Cabang: Setelah itu orang yang wukuf keluar dari lembah Muhassir dengan berjalan menuju Mina.	162
Cabang: Berjalan cepat di lembah Muhassir hukumnya sunah.	162
Cabang: Madzhab para ulama berkenaan dengan menjamak shalat Maghrib dan shalat Isya di Muzdalifah.	166
Cabang: Madzhab mereka berkenaan dengan adzan saat menjamak shalat Maghrib dan shalat Isya di Muzdalifah.	167
Cabang: Madzhab para ulama berkenaan dengan bermalam di Muzdalifah pada malam Hari Raya Kurban.	168
Cabang: Telah kami jelaskan sebelumnya bahwa menurut kami yang sunah adalah tetap berada di Muzdalifah sampai fajar terbit.	169
Cabang: Telah kami jelaskan sebelumnya bahwa madzhab kami menyatakan adalah bahwa disunahkan melakukan wukuf.	170
Cabang: Telah kami jelaskan sebelumnya bahwa madzhab kami menyatakan adalah disunahkan mempercepat langkah.	170
Cabang: Al Masy'ar Al Haram yang disebutkan dalam Al Qur'an yang disuruh agar melakukan wukuf di sana adalah Quzah,	170
Cabang: Menurut madzhab kami, disunahkan mencuci kerikil-kerikil Jamrah dan disunahkan mencarinya.	171
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, dalam bahasan ini ada beberapa masalah,	178
Cabang: Tata cara melempar Jamrah.	185

Cabang: Apabila seseorang melempar kerikil ke sasaran lempar dan dia ragu-ragu apakah kerikil tersebut jatuh atau tidak,	190
Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, “Tidak sah melempar dengan panah atau mendorong dengan kaki	191
Cabang: Imam Syafi’i berkata, “Jamrah adalah tempat berkumpulnya kerikil,	191
Cabang: Apakah disyaratkan berturut-turut dalam melempar kerikil-kerikil dan di antara Jamrah-Jamrah pada hari Tasyriq,	193
Cabang: Telah kami jelaskan bahwa apabila seseorang telah melempar tujuh kerikil secara sekaligus	194
Cabang: Pendapat para ulama berkenaan dengan melempar Jamrah.	194
Cabang: Madzhab kami menyatakan bahwa melempar Jamrah Aqabah setelah tengah malam Hari Raya Kurban dibolehkan.	195
Cabang: Madzhab para ulama berkenaan dengan waktu menghentikan bacaan Talbiyah pada Hari Raya Kurban.	195
Cabang: Telah kami jelaskan bahwa madzhab kami adalah menganggap sunah mengambil kerikil-kerikil Jamrah	196
Cabang: Telah kami jelaskan bahwa Madzhab kami mengatakan bahwa disunahkan agar kerikil yang dipakai seperti kerikil kecil	196
Cabang: Ibnu Al Mundzir berkata, “Para ulama sepakat bahwa tidak boleh melempar pada Hari Raya Kurban kecuali Jamrah Aqabah.”	197
Cabang: Madzhab kami menyatakan bahwa disunahkan melempar Jamrah Aqabah pada Hari Raya Kurban	197
Cabang: Telah kami jelaskan bahwa madzhab kami yang benar adalah bahwa tempat berdiri saat melempar Jamrah Aqabah	197
Cabang: Madzhab kami menyatakan bahwa seandainya seseorang melempar dengan kerikil	198
Cabang: Telah kami jelaskan bahwa madzhab kami menyatakan bahwa seandainya seseorang melempar tujuh kerikil	198

Cabang: Telah kami jelaskan bahwa madzhab kami menyatakan bahwa boleh melempar dengan segala jenis batu	199
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, dalam hal ini ada beberapa masalah	212
Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Semua yang telah kami uraikan tentang hukum mencukur rambut	221
Cabang: Waktu mencukur rambut bagi orang yang Umrah adalah setelah selesai Sa'i.	224
Cabang: Pendapat para ulama berkenaan dengan mencukur rambut, apakah ia manasik?	224
Cabang: Para ulama sepakat bahwa mencukur rambut lebih utama daripada memangkasnya, tapi memangkas hukumnya sah.	225
Cabang: Apabila mencukur rambut ditunda sampai setelah hari Tasyriq,	225
Cabang: Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa perempuan tidak wajib mencukur rambutnya	225
Cabang: Bagi orang yang tidak memiliki rambut maka dia tidak perlu dicukur dan tidak perlu membayar Fidyah.	226
Cabang: Telah kami jelaskan bahwa menurut kami dalam mencukur rambut atau memangkasnya yang wajib adalah tiga helai rambut. ..	228
Cabang: Madzhab kami menyatakan bahwa dalam mencukur rambut disunahkan agar memulai bagian kepala sebelah kanan	229
Cabang: Madzhab kami menyatakan bahwa seandainya mencukur rambut dilakukan lebih dulu sebelum menyembelih hewan kurban..	230
Cabang: Telah kami jelaskan bahwa madzhab kami menyatakan bahwa orang yang mengempal rambutnya	231
Cabang: Ibnu Al Mundzir berkata, "Telah tetap bahwa setelah Rasulullah	231
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukum, bahwa apabila seseorang telah melempar Jamrah dan mencukur rambutnya	234
Cabang: Tidak ada akhir untuk waktu thawaf Ifadhah.	236

Cabang: Waktu thawaf Ifadhah itu sejak tengah malam Hari Raya Kurban.....	236
Cabang: Imam Syafi'i, Al Mawardi dan ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila seseorang telah selesai thawaf,	237
Cabang: Yang lebih utama adalah melakukan thawaf Ifadhah sebelum matahari tergelincir lalu kembali ke Mina	237
Cabang: Thawaf Ifadhah memiliki lima nama, di antaranya: Thawaf ziyarah.	242
Cabang: Para ulama berbeda pendapat tentang hari haji terbesar, ..	242
Cabang: Madzhab kami mengatakan bahwa thawaf Ifadhah itu tidak ada waktu akhirnya,	244
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, Imam Syafi'i dan para pengikutnya	248
Cabang: Penjelasan tentang hadits yang <i>musykil</i> dan bertentangan dengan apa yang telah kami jelaskan.	252
Cabang: Dalam Haji itu ada dua Tahallul. Demikianlah yang dinyatakan oleh fuqaha Syafi'iyah	254
Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila seseorang telah melakukan dua Tahallul	254
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, dalam hal ini ada beberapa masalah:	261
Cabang: Seandainya seseorang tidak melempar pada sebagian hari sedang kami mengatakan bahwa harus menyusulnya	268
Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Disunahkan agar melempar pada dua hari Tasyriq pertama dengan jalan kaki	271
Cabang: Dalam melempar tidak diperlukan niat.	273
Cabang: Hikmah melempar Jumrah.	273
Cabang: Dalil yang digunakan ulama madzhab kami dalam masalah bolehnya menunjuk ganti untuk melempar adalah Qiyas.....	280
Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Dianjurkan agar orang yang tidak mampu menunjuk ganti orang	280

Cabang: Apabila orang yang menggantikan telah melempar lalu halangan orang yang minta digantikan	282
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, dalam hal ini ada beberapa masalah yang secara ringkas bisa disimpulkan	286
Cabang: Apabila seseorang tidak bermalam karena lupa maka dia seperti tidak bermalam secara sengaja.	290
Cabang: Ar-Ruyani dan lainnya menyatakan bahwa penggembala tidak diberi dispensasi untuk meninggalkan melempar Jamrah	290
Cabang: Ar-Ruyani berkata, "Bagi orang yang tidak berhalangan tapi tidak bermalam pada dua malam pertama dari hari Tasyriq	291
Cabang: Apabila seseorang bertolak dari Mina dengan buru-buru pada hari kedua dan meninggalkannya sebelum matahari terbenam	295
Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila seseorang bertolak dari Mina pada hari Nafar pertama dan kedua,	298
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila orang yang menunaikan haji	301
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, dalam hal ini ada beberapa masalah	304
Cabang: Telah kami jelaskan dalam masalah keenam dari Al Baghawi bahwa thawaf Wada'	309
Cabang: Tidak boleh bertolak dari Mina dan meninggalkan thawaf Wada' bila kami katakan bahwa ia wajib.	309
Cabang: Penulis <i>Al Bayan</i> berkata: Syeikh Abu Nashr berkata dalam <i>Al Mu'tamad</i> ,	310
Cabang: Apabila seseorang telah melakukan thawaf Wada' dan keluar dari tanah Haram lalu hendak kembali lagi ke sana,	311
Cabang: Apabila kami katakan bahwa thawaf Wada' wajib lalu dia meninggalkan satu putaran dari tujuh putaran thawaf	311
Cabang: Apabila seorang perempuan terkena haidh sebelum melakukan thawaf Ifadhah	311

Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila perempuan yang menunaikan haji mengalami haidh sebelum melakukan thawaf	312
Cabang: Al Hasan Al Bashri menulis dalam Risalah-nya yang terkenal untuk penduduk Makkah bahwa doa akan dikabulkan.....	318
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, dalam bahwa ini ada dua masalah	320
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, rukun haji bila tidak dilakukan maka haji dinilai tidak sempurna	325
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, dalam hal ini ada beberapa masalah	330
Cabang: Dianjurkan agar seseorang masuk Ka'bah dengan tawadhu',	334
Cabang: Telah dijelaskan dalam bab menghadap kiblat bahwa madzhab kami menegaskan bahwa boleh menunaikan shalat fardhu	334
Cabang: Disunahkan sering masuk Hijir Ismail untuk shalat dan berdoa di dalamnya,	334
Cabang: Apabila seseorang masuk Ka'bah dia hendaknya berhati-hati jangan sampai tertipu dengan sebagian ritual	335
Cabang: Sunah masuk Ka'bah adalah orang yang menunaikannya tidak menemui bahaya ketika memasukinya	335
Cabang: Bagi majelis-majelis di Masjidil Haram hendaknya menghadap ke arah Ka'bah	336
Cabang: Dianjurkan bagi orang yang menunaikan Haji dan Umrah agar memanfaatkan waktu sebaik mungkin	336
Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Disunahkan meminum air anggur dari Siqayah Al Abbas bila ada.	340
Cabang: Tidak boleh thawaf mengelilingi makam Nabi ﷺ.	352
Cabang: Dianjurkan ketika berada di Madinah agar menunaikan seluruh shalat di masjid Rasulullah	354
Cabang: Disunahkan agar keluar menuju Al Baqi' setiap hari, khususnya pada hari Jum'at.	354

Cabang: Disunahkan berziarah ke kuburan syuhada Uhud, dan yang paling utama adalah pada hari kamis,	355
Cabang: Disunahkan mendatangi masjid Quba dan lebih disunahkan lagi pada hari Sabtu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah ...	356
Cabang: Disunahkan agar mengunjungi tempat-tempat yang berada di Madinah yang jumlahnya ada 30 tempat,	357
Cabang: Di antara kebodohan orang-orang awam dan bid'ah yang mereka buat adalah memakan kurma Ash-Shaihani di Ar-Raudhah	357
Cabang: Ketika tinggal di Madinah dianjurkan agar hati selalu mengingat akan keagungannya	357
Cabang: Disunahkan agar berpuasa di Madinah sebisa mungkin dan bersedekah kepada tetangga Rasulullah	358
Cabang: Diriwayatkan dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit, salah seorang dari tujuh fuqaha Madinah,	359
Cabang: Orang yang singgah di Madinah tidak perlu membawa bejana yang dibuat dari tanah Madinah untuk dibawa ke negerinya	359
Cabang: Apabila seseorang hendak keluar dari Madinah dan pulang ke negerinya atau ke tempat lain,	359
Cabang: Di antara mitos terkenal yang beredar di kalangan orang-orang awam negeri Syam pada masa sekarang ini	360
Cabang: Para ulama sepakat bahwa berziarah ke Masjid Al Aqsha dan shalat di dalamnya disunahkan	361
Cabang: Para ulama berbeda pendapat tentang tinggal di Makkah dan Madinah.	363
Pasal: Di antara yang perlu diketahui adalah sifat imam (pemimpin) yang menjadi pemandu manasik haji dan menjadi khotib.	364
Cabang: Al Mawardi, Al Baihaqi, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan lain-lainnya dari kalangan ulama madzhab kami	370
Cabang: Orang yang telah menunaikan haji boleh dipanggil Haji setelah bertahallul meskipun setelah bertahun-tahun,	370

Cabang: Syaikh Abu Hamid mengatakan di akhir seperempat ibadah dalam <i>Ta'liq</i> -nya dan Al Bandaniji penulis <i>Al Iddah</i> ,	371
Madzhab Para Ulama dalam Masalah-Masalah yang Telah Diuraikan	372
Cabang: Apabila seseorang telah melempar satu kerikil lalu jatuh di suatu tempat kemudian menggelinding dan jatuh di sasaran lempar	373
Cabang: Madzhab kami menyatakan bahwa awal waktu thawaf Ifadhah adalah sejak tengah malam Hari Raya Kurban	373
Cabang: Tidak boleh melempar Jumrah Tasyriq kecuali setelah matahari tergelincir.	374
Cabang: Mengurutkan Jumrah-Jumrah pada hari-hari Tasyriq adalah syarat.	374
Cabang: Menurut kami, disyaratkan memisah batu kerikil-kerikil. ...	375
Cabang: Apabila seseorang meninggalkan tiga kerikil dari satu Jamrah maka dia wajib membayar Dam.	375
Cabang: Para ulama sepakat bahwa boleh melempar untuk anak kecil yang belum bisa melempar.	375
Cabang: Para ulama sepakat bahwa dianjurkan berdiri di dua Jamrah pertama untuk berdoa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. ...	375
Cabang: Pendapat para ulama berkenaan dengan orang yang meninggalkan satu kerikil atau dua kerikil.	376
Cabang: Boleh menyegerakan bertolak dari Mina pada hari kedua selama matahari belum terbenam,	377
Cabang: Bagi warga Makkah boleh melakukan Nafar pertama sebagaimana dibolehkan bagi lainnya.	378
Cabang: Telah kami jelaskan bahwa pendapat yang paling <i>shahih</i> dalam Madzhab kami mengatakan bahwa thawaf Wada' itu wajib ...	379
Cabang: Madzhab kami menyatakan bahwa wanita haidh tidak wajib melakukan thawaf Wada'.	379
Cabang: Madzhab kami menyatakan bahwa apabila seseorang meninggalkan thawaf Wada'	379

Cabang: Apabila seseorang telah melakukan thawaf Wada' maka disyaratkan agar dia tidak tinggal setelahnya.	380
Cabang: Apabila perempuan mengalami haidh sementara dia belum melakukan thawaf Ifadhah,	380
Bab: Luput (Terlambat) dan menemukan halangan dalam Ibadah Haji.....	381
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, apabila seseorang berihram untuk haji tapi tidak melakukan wukuf di Arafah	382
Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Berkenaan dengan ketinggalan dalam Haji,	386
Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Berkenaan dengan ketinggalan dalam Haji,	387
Cabang: Apabila seseorang berihram untuk Umrah pada bulan-bulan Haji lalu selesai menunaikan Umrah,	387
Cabang: Semua yang telah diuraikan di atas adalah berkenaan dengan orang yang berihram untuk Haji saja lalu dia ketinggalan.	387
Cabang: Al Qaffal, Ar-Ruyani dan lainnya berkata, "Sebagaimana Umrah itu mengikuti Haji	390
Cabang: Telah kami uraikan bahwa orang yang ketinggalan haji bisa bertahallul dengan Thawaf, Sa'i dan mencukur.	391
Cabang: Syeikh Abu Hamid, Ad-Darimi, Al Mawardi dan lainnya berkata, "Seandainya orang yang ketinggalan ingin tetap	391
Cabang: Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata dalam kitabnya <i>Al Mujarrad</i> dan juga Ar-Ruyani: Ibnu Al Marzuban berkata, "Orang yang ketinggalan hukumnya seperti orang yang melakukan Tahallul	391
Cabang: Seandainya hajinya batal karena bersetubuh lalu dia ketinggalan, menurut fuqaha Syafi'iyah,	392
Madzhab-Madzhab Ulama dalam Masalah Ini	392
Cabang: Ar-Ruyani berkata, "Ayahku berkata, 'Apabila orang-orang berihram untuk Haji pada bulan-bulan Haji dengan Ijtihad mereka .	398

Cabang: Madzhab para ulama berkenaan dengan kesalahan dalam wukuf.....	398
Cabang: Apa yang telah kami uraikan di atas adalah apabila musuh menghalangi mereka sementara mereka tidak menemukan.....	406
Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila orang yang menunaikan Haji tidak bertahallul ketika terkepung	408
Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila orang yang menunaikan Haji bertahallul,	408
Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila musuh yang menghalang-halangi jalan mengatakan kami memberi jaminan	409
Cabang: Abu Sa'id bin Abu Ashrun membantah perkataan penulis "Karena memerangi orang-orang kafir itu tidak wajib kecuali	409
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukum, Imam Asy-Syafi'i dan fuqaha Syafi'iyah berkata, "Tidak ada bedanya tentang bolehnya bertahallul karena terkepung antara sebelum wukuf dengan sesudah wukuf.....	417
Cabang: Orang yang bertahallul karena terkepung wajib membayar Dam yaitu seekor kambing.....	419
Cabang: Penulis dan fuqaha Syafi'iyah berpendapat, "Pengepungan itu ada dua macam: Umum dan Khusus.....	424
Cabang: Apabila orang yang terkepung bertahallul, menurut Imam Asy-Syafi'i, penulis dan fuqaha Syafi'iyah, apabila manasiknya	425
Cabang: Orang yang bertahallul karena dikepung wajib membayar Dam.....	426
Cabang: Penulis dan fuqaha Syafi'iyah berkata, "Boleh bertahallul dari Ihram yang batal	426
Cabang: Ar-Ruyani dan lainnya berkata, "Apabila orang yang menunaikan Haji dikepung setelah wukuf di Arafah	427
Cabang: Apabila orang yang menunaikan Haji batal Hajinya karena bersetubuh lalu dia dikepung	427

Cabang: Apabila orang yang menunaikan Haji atau Umrah terkepong dan dia tidak bertahallul lalu dia bersetubuh,	427
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukum dalam masalah ini ...	432
Cabang: Apabila kami membenarkan pensyaratan Tahallul karena sakit dan sebagainya,	438
Cabang: Apabila seseorang mewajibkan Tahallul karena sakit dan sebagainya,	438
Cabang: Di antara argumentasi yang digunakan ulama madzhab kami untuk membolehkan pensyaratan Tahallul karena sakit	438
Cabang: Telah kami uraikan sebelumnya bahwa Imam Al Haramain menafsirkan hadits Dhuba'ah	439
Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Melakukan Tahallul karena penyakit dan sebagainya,	439
Cabang: Imam Al Haramain dan Al Ghazali berkata dalam <i>Al Wasith</i> , "Nabi ﷺ bersabda kepada Dhuba'ah Al Aslamiyah,	439
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, semua penjelasan penulis telah diuraikan sebelumnya	441
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya,	442
Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila kami membolehkan suami menyuruh istrinya bertahallul,	447
Cabang: Budak perempuan yang bersuami tidak boleh melakukan Ihram kecuali atas seizin majikan dan suaminya.	448
Cabang: Ad-Darimi berkata, "Apabila istri berihram pada masa iddah,	449
Cabang: Apabila suami memberi izin kepada istrinya untuk berihram lalu dia menarik izinnnya atau keduanya	450
Cabang: Apabila istri hendak menunaikan Haji, menurut Al Mawardi,	451
Cabang: Telah kami uraikan sebelumnya tentang madzhab kami berkenaan dengan Haji perempuan.	452

Hukum: Ketetapan hukum yang berkaitan dengan masalah ini	458
Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Ketika kami membolehkan kedua orang tua menyuruh anaknya bertahallul,	460
Cabang: Menyuruh anak untuk bertahallul dari Umrah dan melarangnya darinya adalah seperti Haji	460
Cabang: Apabila seorang anak hendak bepergian untuk mencari ilmu,	460
Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Barangsiapa memiliki utang yang belum dibayar sementara dia dalam keadaan mampu, ..	461
Cabang: Ketika kami membolehkan istri dan anak bertahallul lalu keduanya bertahallul,	462
Cabang: Imam Al Haramain dan lainnya berkata, "Perkataan ulama madzhab kami bahwa majikan boleh menjadikan budaknya	462
Pendapat Ulama tentang Terkepung	465
Cabang: Apabila seseorang berihram untuk Umrah lalu dia terkepung,	466
Cabang: Menurut kami boleh bertahallul apabila terkepung baik sebelum wukuf atau sesudahnya, baik dilarang masuk Ka'bah	466
Cabang: Menyembelih hewan kurban ketika terkepung adalah di tempat dia terkepung,	466
Cabang: Apabila seseorang bertahallul karena terkepung, apabila Hajinya wajib maka ia tetap seperti biasanya	467
Cabang: Telah kami uraikan sebelumnya bahwa madzhab kami menyatakan bahwa tidak boleh bertahallul karena sakit dan lainnya	467
Cabang: Orang Makkah boleh bertahallul apabila dia dilarang masuk Arafah.	467
Cabang: Telah kami uraikan sebelumnya bahwa pendapat yang paling <i>shahih</i> menurut kami	468
Bab Hewan Kurban	469
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukum,	470

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukum,	472
Cabang: Telah kami uraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa disunahkan agar melukai sisi punuk sebelah kanan.	474
Cabang: Al Mawardi berkata: Imam Asy-Syafi'i berkata, "Apabila sapi dan ontanya tidak memiliki punuk,	474
Cabang: Telah kami uraikan sebelumnya bahwa madzhab kami menyatakan bahwa disunahkan melukai dan mengalungi unta	474
Cabang: Telah kami uraikan sebelumnya bahwa madzhab kami menyatakan bahwa disunahkan melukai punuk kanan hewan kurban.	478
Cabang: Telah kami uraikan sebelumnya bahwa madzhab kami menyatakan bahwa sapi boleh dilukai punuknya.	479
Cabang: Madzhab kami menyatakan bahwa kambing boleh dikalungi berdasarkan hadits-hadits yang telah diuraikan sebelumnya.	479
Cabang: Disunahkan menganyam kalung-kalung hewan kurban, berdasarkan hadits Aisyah,	479
Cabang: Apabila hewan kurban telah dikalungi dan dilukai punuknya ia tidak menjadi hewan kurban wajib menurut pendapat yang benar	480
Cabang: Apabila seseorang mengalungi hewan kurbannya dan melukai punuknya dia tidak dianggap berihram karenanya,	480
Cabang: Yang sunah adalah mengalungi hewan kurban dan melukai punuknya saat Ihram,	482
Cabang: Disunahkan bagi orang yang tidak hendak pergi Haji agar mengirim hewan kurban,	482
Cabang: Imam Asy-Syafi'i berkata, "Sah hukumnya hewan kurban jantan maupun betina,	482
Cabang: Diriwayatkan secara <i>shahih</i> dari Ali	483
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukum, ada beberapa masalah	489
Cabang: Tidak boleh menyewakan <i>Hadyu</i> (hewan kurban yang dipersembahkan ke tanah Haram)	491

Cabang: Telah kami uraikan sebelumnya bahwa madzhab kami menyatakan bahwa apabila seseorang menadzarkan hewan ..	497
Cabang: Pendapat para ulama berkenaan dengan hukum menunggangi hewan <i>Hadyu</i> yang dinadzarkan	498
Cabang: Telah kami uraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa apabila seseorang menadzarkan hewan <i>Hadyu</i> tertentu	498
Cabang: Telah kami uraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa madzhab kami yang masyhur	499
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, dalam hal ini ada beberapa masalah	503
Cabang: Telah kami uraikan dalam pembahasan sebelumnya apabila hewan <i>Hadyu</i> nadzar rusak	505
Cabang: Apabila seseorang berkata, "Aku menjadikan kambing ini atau unta ini sebagai <i>Udh-hiyah</i>	511
Cabang: Apabila seseorang menjadikan kambingnya sebagai <i>Udh-hiyah</i> atau bernadzar akan menyembelih <i>Udh-hiyah</i>	516
Cabang: Hewan <i>Hadyu</i> dan <i>Udh-hiyah</i> yang hilang	523
Cabang: Apabila seseorang menentukan kambing untuk hewan <i>Hadyu</i> atau <i>Udh-hiyah</i> yang menjadi tanggungannya	525
Cabang: Apabila orang yang wajib membayar kafarat menentukan seorang budak laki-laki,	525
Cabang: Berkenaan dengan waktu menyembelih, dalam hal ini ada dua jalur riwayat	525
Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila orang melakukan Umrah membawa hewan <i>Hadyu</i>	526
Cabang: Al Bandaniji dan lainnya berkata, "Disunahkan bagi orang yang memiliki dua hewan <i>Hadyu</i>	527
Cabang: Apabila hewan <i>Hadyu</i> dan <i>Udh-hiyah</i> telah disembelih tapi dagingnya tidak dibagi-bagikan hingga berubah dan bau,	527
Cabang: Hari-hari yang diketahui dan ditentukan	527
Bab <i>Udh-hiyah</i> (Hewan Kurban)	531

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, Imam Asy-Syafi'i dan fuqaha Syafi'iyah	532
Cabang: Imam Asy-Syafi'i berkata dalam pembahasan Hewan Kurban yang dikutip oleh Al Buwaithi	533
Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Berkurban hukumnya sunah secara <i>Kifayah</i> untuk satu keluarga.	534
Cabang: Pendapat para ulama berkenaan dengan <i>Udh-hiyah</i> (hewan kurban).	536
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, ulama madzhab kami berkata	543
Cabang: Ad-Darimi berkata, "Apabila orang-orang melakukan wukuf di Arafah pada tanggal 10 Dzulhijjah karena kesalahan mereka,	546
Cabang: Pendapat para ulama berkenaan dengan waktu menyembelih hewan kurban.	546
Cabang: Hari-hari penyembelihan hewan kurban adalah hari raya Idul Adha dan hari-hari Tasyriq	549
Cabang: Madzhab kami menyatakan bahwa boleh menyembelih hewan kurban baik siang maupun malam hari pada hari-hari tersebut,	551
Cabang: Apabila hari-hari penyembelihan telah berlalu sementara seseorang belum menyembelih hewan kurban nadzar,	551
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, ulama madzhab kami	552
Cabang: Madzhab kami menyatakan bahwa menghilangkan rambut dan kuku pada tanggal 10 Dzulhijjah	554
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, syarat hewan kurban <i>Udh-hiyah</i>	557
Cabang: Tidak sah hewan indo yang merupakan keturunan campuran dari kijang dan kambing,	559
Cabang: Pendapat para ulama tentang usia hewan kurban <i>Udh-hiyah</i>	559

Cabang: Zahir hadits Jabir yang disebutkan dalam kitab ini adalah bahwa domba berusia 1 tahun penuh	562
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, dalam hal ini ada beberapa masalah	564
Cabang: Sah hukumnya berkorban dengan hewan jantan dan betina menurut Ijma' ulama	565
Cabang: Seekor kambing sah untuk satu orang dan tidak sah untuk lebih dari satu orang	566
Pendapat Ulama dalam Masalah Ini	568
Cabang: Boleh tujuh orang bersekutu dalam menyembelih seekor unta atau sapi,	569
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, dalam hal ini ada beberapa permasalahan	572
Cabang: Cacat itu ada enam macam,	582
Pendapat Para Ulama Berkenaan dengan Cacat pada <i>Udh-hiyah</i> (Hewan Kurban)	583
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, Imam Asy-Syafi'i dan fuqaha Syafi'iyah	585
Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Niat merupakan syarat sahnya kurban.	586
Cabang: Tidak sah penyembelihan yang dilakukan budak laki-laki, budak perempuan yang disetubuhi majikannya hingga melahirkan .	587
Cabang: Apabila seseorang berkorban untuk orang lain tanpa seizin orang lain tersebut maka tidak berlaku.	588
Cabang: Para ulama sepakat bahwa boleh mewakilkan peyembelihan hewan kurban kepada orang lain yang beragama Islam.	589
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, maksud bahasan ini adalah menjelaskan adab-adab menyembelih	591
Cabang: Ibnu Kaji berkata, "Orang yang menyembelih kambing seraya mengucapkan 'Aku menyembelih untuk keridhaan si fulan' .	596

Cabang: Disamping membaca <i>Basmalah</i> saat menyembelih,	596
Cabang: Selain membaca <i>Basmalah</i> saat menyembelih, disunahkan membaca doa,	597
Cabang: Pendapat para ulama tentang membaca <i>Basmalah</i> saat menyembelih hewan kurban dan sembelihan-sembelihan lainnya, ..	598
Cabang: Pendapat para ulama berkenaan dengan masalah-masalah yang telah diuraikan sebelumnya	603
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, berkenaan dengan <i>Udh-hiyah</i> dan <i>Hadyu</i> ada dua kondisi.	608
Cabang: Boleh menyimpan daging hewan kurban.	614
Cabang: Pendapat para ulama berkenaan dengan makan daging kurban <i>Udhhiyah</i> dan <i>Hadyu</i> yang wajib.	616
Cabang: Memakan daging hewan kurban (<i>Udh-hiyah</i>) sunah dan hewan <i>Hadyu</i> sunah adalah sunah dan tidak wajib.	616
Cabang: Ibnu Al Marzuban berkata, "Barangsiapa memakan sebagian hewan kurban <i>Udh-hiyah</i>	617
Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Tidak cukup bersedekah dengan kulit apabila kami katakan	618
Cabang: Madzhab kami menyatakan bahwa tidak boleh menjual kulit <i>Udh-hiyah</i> maupun bagian-bagian tubuhnya yang lain,	619
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, Imam Asy-Syafi'i dan fuqaha Syafi'iyah	621
Cabang: Syeikh Abu Hamid, Al Bandaniji dan fuqaha Syafi'iyah ..	621
Beberapa Masalah yang Berhubungan dengan Bab Ini .	624
Bab Aqiqah	633
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, dalam hal ini ada beberapa permasalahan:	640
Cabang: Ar-Rafi'i mengutip pendapat bahwa disunahkan memberikan kaki kambing	643
Cabang: Apabila bayi yang lahir wafat setelah hari ketujuh dan ada kemampuan yang menyembelih Aqiqah,	646

Cabang: Disunahkan agar waktu menyembelih Aqiqah pada awal hari.	647
Cabang: Menurut kami, melaksanakan Aqiqah lebih utama daripada menyedekahkan harganya.	650
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, dalam hal ini ada beberapa permasalahan.....	653
Cabang: Madzhab kami dan madzhab Jumhur adalah bahwa boleh menamai anak dengan nama para Nabi dan para malaikat.	656
Cabang: Diriwayatkan secara <i>shahih</i> dari Abu Hurairah	658
Cabang: Diriwayatkan secara <i>shahih</i> dalam <i>Ash-Shahihain</i> dari riwayat beberapa sahabat seperti Jabir dan Abu Hurairah	662
Cabang: Salah satu bagian dari adab atau etika adalah seseorang boleh tidak menulis nama <i>Kun-yah-nya</i>	664
Cabang: Tidak apa-apa menggunakan nama <i>Kun-yah</i> Abu Isa.	665
Cabang: Diriwayatkan secara <i>shahih</i> dalam <i>Ash-Shahihain</i>	672
Cabang: Dari Ibnu Abbas	680
Cabang: Abu Ubaid meriwayatkan dalam kitabnya <i>Gharib Al Hadits</i>	681
Cabang: Dari Ummu Kurz Al Ka'biyyah.....	681
Pendapat Para Ulama tentang Akikah	682
Pendapat Para Ulama tentang Jumlah Kambing Akikah	684
Cabang: Madzhab kami menyatakan bahwa boleh berakikah dengan hewan ternak yang disembelih dalam <i>Udh-hiyah</i> seperti onta,	684
Cabang: Telah kami uraikan sebelumnya bahwa disunahkan tidak meremukkan tulang-tulang hewan Akikah.	685
Cabang: Madzhab kami menyatakan bahwa makruh melumuri kepala bayi dengan darah Akikah.	685
Cabang: Madzhab kami menyatakan bahwa Akikah tidak ketinggalan apabila diundur dari hari ketujuh.	686
Cabang: Apabila bayi mati sebelum hari ketujuh maka menurut kami tetapi disunahkan Akikah.	686

Cabang: Madzhab kami menyatakan bahwa tidak boleh menyembelih Akikah untuk anak yatim dengan menggunakan hartanya.	686
Cabang: Telah kami uraikan sebelumnya bahwa pendapat ulama madzhab kami adalah disunahkan memberi nama bayi	687
Bab Nadzar	688
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya,	689
Cabang: Makruh hukumnya memulai nadzar.	691
Cabang: Seandainya seseorang berkata, "Apabila Allah menyembuhkan penyakitku ini maka aku wajib melakukan sesuatu	694
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukum dalam masalah ini, ..	696
Cabang: Sebagaimana asal ibadah menjadi wajib dilaksanakan apabila dinadzarkan,	698
Cabang: Apabila seseorang bernadzar akan berjihad di tempat tertentu dengan menentukannya,	703
Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Disyaratkan untuk nadzar melakukan ibadah yang berkaitan dengan harta	703
Cabang: Al Baghawi berkata dalam Bab Istisqa, "Seandainya imam bernadzar akan melakukan shalat Istisqa maka dia harus keluar	705
Cabang: Imam Al Ghazali ditanya dalam fatwa-fatwanya tentang penjual yang mengatakan kepada pembeli,	705
Cabang: Al Qadhi Abu Al Qasim Ibnu Kaji mengutip dua pendapat fuqaha Syafi'iyah	706
Jika Seseorang Bernadzar Akan Memberi Pakaian kepada Anak Yatim	706
Cabang: Pendapat para ulama berkenaan dengan orang yang bernadzar akan meminum khamer atau berzina	707
Cabang: Apabila seseorang bernadzar akan berpuasa pada hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha atau hari Tasyriq	707
Cabang: Apabila seseorang bernadzar akan menyembelih putranya atau putrinya atau dirinya sendiri	708

Cabang: Apabila seseorang bernadzar melakukan perbuatan mubah seperti memakai pakaian atau naik kendaraan	709
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, ulama madzhab kami berpendapat,	712
Cabang: Apabila seseorang mewajibkan dirinya akan memerdekakan seorang budak dengan menentukannya saat sedang emosi,	714
Cabang: Seandainya seseorang berkata, "Kalau aku melakukan begini maka aku harus bernadzar atau aku wajib bernadzar"	715
Cabang: Apabila seseorang mengucapkan sejak awal, "Hartaku kusedekahkan atau di jalan Allah"	717
Cabang: Ar-Rafi'i berkata, "Ucapan bisa berulang-ulang sehingga bisa menjadi nadzar ketaatan dan bisa pula menjadi nadzar emosi..	718
Cabang: Imam Asy-Syafi'i mengatakan berkenaan dengan nadzar emosi (Lajaj),	720
Cabang: Apabila seseorang berkata, "Sumpah-sumpah bai'at wajib bagiku"	720
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, dalam hal ini ada beberapa masalah,	737
Cabang: Apabila seseorang bernadzar akan menyembelih seekor kambing lalu dia menggantinya dengan unta	748
Cabang: Apabila seseorang bernadzar akan menyembelih hewan <i>Hadyu</i> berupa seekor kambing dengan menentukannya	748
Cabang: Imam Asy-Syafi'i berkata dalam <i>Al Umm</i> ,	749
Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Memperharum Ka'bah dan menutupinya dengan kain termasuk ibadah,	750
Cabang: Telah kami uraikan sebelumnya bahwa orang yang bernadzar akan menyembelih	751
Hukum: Apabila seseorang bernadzar akan menunaikan shalat secara mutlak,	753
Cabang: Apabila seseorang bernadzar akan menunaikan shalat di tempat tertentu maka dia wajib menunaikannya	760

Cabang: Telah diuraikan sebelumnya tentang nadzar berjalan menuju Baitullah Al Haram	761
Cabang: Apabila seseorang mengucapkan, "Aku wajib menunaikan shalat fardhu di masjid karena Allah"	762
Cabang: Al Qadhi Ibnu Kaji berkata, "Apabila seseorang bernadzar akan berziarah ke makam Nabi ﷺ,	762
Cabang: Al Mutawalli berkata, "Apabila seseorang berkata, 'Aku wajib berjalan ke Makkah karena Allah'	762
Cabang: Penulis menjelaskan dalam pembahasannya, "Dalilnya adalah bahwa shalat di Masjidil Haram	762
Cabang: Pendapat para ulama tentang orang yang bernadzar akan menunaikan shalat secara mutlak.	763
Cabang: Apabila seseorang bernadzar akan berjalan menuju Masjidil Haram maka dia harus melaksanakannya,	763
Cabang: Apabila seseorang bernadzar akan shalat di Masjidil Haram lalu dia shalat di masjid lain maka menurut kami tidak sah	764
Cabang: Apabila seseorang bernadzar akan berjalan menuju masjid Madinah atau masjid Al Aqsha	764
Cabang: Apabila seseorang bernadzar akan berjalan menuju masjid selain tiga masjid yaitu Masjidil Haram,	764
Cabang: Apabila seseorang bernadzar akan berjalan menuju Shafa dan Marwah atau Mina,	765
Cabang: Apabila seseorang bernadzar akan menunaikan shalat di masjid Madinah atau masjid Al Aqsha,	765
Cabang: Hari yang ditentukan dengan nadzar tidak berlaku untuk kekhususan bulan Ramadhan,	772
Cabang: Perbedaan pendapat yang telah diuraikan sebelumnya bahwa apakah hari yang ditentukan dengan nadzar menjadi tertentu?	772
Cabang: Apabila seseorang bernadzar akan berpuasa beberapa hari, misalnya dengan berkata, "Aku akan berpuasa selama sepuluh hari"	773

Cabang: Apabila seseorang bernadzar akan berpuasa satu bulan, harus dilihat dulu,	774
Cabang: Apabila seseorang bernadzar akan berpuasa selama satu tahun, dalam hal ini ada dua kondisi,	775
Cabang: Apabila seseorang bernadzar akan berpuasa selama 360 hari maka dia wajib menunaikannya dalam jumlah hari tersebut	778
Cabang: Penulis <i>Al Bayan</i> berkata: Penulis <i>At-Talkhish</i> berkata, "Apabila seseorang bernadzar akan berpuasa di tanah Haram maka tidak sah apabila dia melakukannya di tempat lain."	779
Cabang: Penulis <i>Al Iddah</i> dan <i>Al Bayan</i> berkata, "Apabila seseorang berkata, 'Aku akan berpuasa pada tahun ini' maka dia wajib berpuasa pada sisa tahun tersebut dan tidak wajib pada tahun lainnya,	779
Cabang: Seandainya seseorang bernadzar akan berpuasa pada hari kamis misalnya maka tidak boleh berpuasa pada hari sebelumnya. .	780
Cabang: Apabila seseorang bernadzar akan berpuasa pada hari raya atau hari Tasyriq maka nadzarnya tidak sah dan tidak wajib menunaikan puasa tersebut.	780
Cabang: Apabila seseorang bernadzar akan berpuasa selama 1 tahun maka nadzarnya sah	785
Cabang: Apabilan seseorang berkata, "Apabila si fulan datang maka aku wajib berpuasa kemarin pada hari kedatangannya"	792
Cabang: Apabila berkumpul dalam satu hari 2 nadzar, maka hukumnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis.	792
Cabang: Apabila seorang laki-laki bernadzar akan berpuasa pada hari raya atau seorang bernadzar akan berpuasa pada hari-hari haidh ...	792
Cabang: Apabila seseorang telah mulai puasa sunah lalu dia bernadzar akan menyempurnakannya,	793
Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, dalam hal ini ada beberapa masalah:	809
Cabang: Hakikat tidak mampu, secara zahir yang dimaksud adalah apabila yang bersangkutan merasa kesulitan,	812

Cabang: Apabila seseorang bernadzar akan menunaikan Haji tanpa memakai alas kaki (sepatu/sandal),	814
Hukum: Telah dijelaskan sebelumnya tentang hukum orang yang bernadzar akan berjalan menuju Masjidil Haram	816
Cabang: Apabila seseorang bernadzar akan menunaikan banyak haji maka nadzarnya sah	821
Cabang: Bagi orang yang bernadzar akan menunaikan Haji harus menunaikannya sendiri. Kecuali apabila kondisinya lemah,	821
Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila seseorang bernadzar akan menunaikan Haji secara mutlak,	821
Cabang: Barangsiapa bernadzar akan menunaikan Haji sedang dia masih ada kewajiban Haji Islam,	822
Cabang: Apabila seseorang bernadzar akan menunaikan Haji pada tahun ini sedang jaraknya dengan Makkah sejauh perjalanan satu bulan,	822
Beberapa Masalah yang Berkaitan dengan Nadzar	823

Beberapa Masalah Seputar Thawaf

Pertama: Imam Syafi'i berkata dalam *Al Umm*, begitu pula syeikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan seluruh pengikutnya, "Apabila seseorang memiliki kewajiban thawaf Ifadhah lalu dia meniatkan yang lain baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain baik yang diniatkan tersebut thawaf sunnah atau thawaf Wada' atau yang berlaku untuk thawaf Ifadhah seperti orang yang berihram untuk haji sunah atau Umrah sunnah sedang dia memiliki kewajiban thawaf, maka yang berlaku adalah thawaf fardhu. Seandainya seseorang bernadzar untuk thawaf lalu thawaf untuk orang lain, maka menurut Ar-Ruyani dalam *Al Bahr*, 'Apabila waktu nadzarnya tertentu maka dia tidak boleh thawaf untuk orang lain; sedangkan bila waktunya tidak tertentu lalu dia meniatkan thawaf untuk orang lain sebelum menunaikan thawaf nadzar, apakah sah bila dia thawaf untuk orang lain sementara nadzar masih dalam tanggungannya? Dalam hal ini ada dua pendapat. Yang paling *shahih* adalah bahwa hukumnya tidak boleh, seperti thawaf Ifadhah.'" *Wallahu A'lam*

Kedua: Imam Syafi'i berkata dalam *Al Umm* dan *Al Imla'*, begitu pula seluruh pengikutnya, "Apabila orang yang Ihram Thawaf dengan memakai pakaian berjahit dan sejenisnya maka thawafnya sah dan dia wajib membayar fidyah, karena keharaman memakai pakaian berjahit tidak khusus pada thawaf sehingga tidak menghalangi keabsahannya."

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, "Kasus ini seperti shalat dengan memakai pakaian sutera dimana pelakunya berdosa tapi shalatnya sah."

Ketiga: Imam Syafi'i dalam *Al Umm* dan para pengikutnya berkata, "Makruh hukumnya menamai thawaf dengan putaran."

Menamai thawaf dengan putaran juga dinilai makruh oleh Mujahid.

Syeikh Abu Hamid, Al Mawardi dan lainnya berkata: Imam Syafi'i berkata, "Mujahid menilai makruh menamai thawaf dengan sebutan putaran. Yang seharusnya adalah ia dinamai satu thawaf atau dua thawaf."

Imam Syafi'i berkata, "Aku juga menilainya makruh sebagaimana yang dilakukan Mujahid, karena Allah ﷻ menamainya thawaf dengan firman-Nya, 'Dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)'" (Qs. Al Hajj [22]: 29)

Telah tetap dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata,

أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَلَمْ يَمْنَعَهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا
الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءَ عَلَيْهِمْ.

"Rasulullah ﷺ menyuruh mereka berlari-lari kecil tiga kali putaran. Tidak ada yang menghalanginya menyuruh mereka berlari-lari kecil pada seluruh putaran thawaf kecuali karena beliau kasihan kepada mereka."

Hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas ini didahulukan atas pendapat Mujahid.

Kemudian, masalah makruh itu hanya berlaku dengan adanya larangan dari syariat, sedang disini tidak ada larangan menamai thawaf dengan putaran sehingga yang benar adalah bahwa hukumnya tidak makruh menamainya dengan putaran. *Wallahu A'lam*

Keempat: Para ulama berbeda pendapat tentang melakukan amalan sunah di masjid yaitu shalat dan thawaf, manakah yang lebih utama? Menurut penulis *Al Hawi*, thawaf lebih utama. Akan tetapi menurut pernyataan penulis dalam ucapannya pada Bab Shalat Tathawwu' "Sebaik-baik ibadah badan adalah shalat" adalah bahwa shalat lebih utama. Sedangkan menurut Ibnu Abbas, Atha', Sa'id bin Jubair dan Mujahid, shalat bagi warga Makkah lebih utama, sementara thawaf bagi warga pendatang lebih utama. *Wallahu A'lam*

Kelima: Abu Daud berkata dalam *Sunan*-nya: Musaddad menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, dia berkata: Ubaidillah bin Abi Ziyad menceritakan kepada kami dari Al Qasim dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
وَرَمَى الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ.

"*Sesungguhnya disyariatkannya thawaf di Ka'bah, Sa'i antara Shafa dan Marwah dan melempar Jamrah adalah dalam rangka menunaikan dzikir kepada Allah.*"

Seluruh sanadnya *shahih* kecuali Ubaidillah yang dinilai *dha'if* ringan oleh mayoritas ulama. Tapi Abu Daud tidak menilai *dha'if* hadits ini, jadi menurutnya statusnya *hasan*. At-Tirmidzi meriwayatkan hadits

ini dari Ubaidillah dan berkata, "Ini adalah hadits *hasan*", dan dalam sebagian redaksi disebutkan "*hasan shahih*."

Bisa jadi dia memperkuat hadits ini dengan hadits lain yang statusnya demikian. *Wallahu A'lam*

Keenam: Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, dia berkata: Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ خَمْسِينَ مَرَّةً خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ
كَيَوْمٍ وُلِدَتْهُ أُمُّهُ.

"Barangsiapa thawaf di Ka'bah lima puluh kali maka dosanya keluar darinya seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya." (HR. At-Tirmidzi)

Setelah meriwayatkannya At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *gharib*. Aku menanyakan kepada imam Bukhari tentang hadits ini dan beliau menjawab, 'Hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas secara *mauquf*'."

Madzhab Ulama tentang Masalah-Masalah Seputar Thawaf

Al Abdari berkata, "Para ulama sepakat bahwa thawaf pada waktu-waktu yang dilarang menunaikan shalat adalah boleh."

Adapun menunaikan shalat thawaf, menurut madzhab kami hukumnya boleh dilakukan pada semua waktu dan tidak makruh. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan pendapat ini dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Al Hasan Al Husain dua putra Ali, Ibnu Az-Zubair, Thawus, Atha', Al Qasim bin Muhammad, Urwah, Mujahid, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur.

Akan tetapi Imam Malik menganggapnya makruh, sebagaimana yang dinyatakannya dalam *Al Muwaththa'*. Dia meriwayatkan dengan sanadnya yang *shahih* "Bahwa Umar bin Khaththab ﷺ melakukan thawaf sesudah Shubuh lalu dia melihat matahari tapi ternyata belum melihatnya. Maka dia pun naik ontanya lalu menderumkannya di Dzu Thuwa untuk shalat."

Cabang: Kaum muslimin sepakat bahwa menyentuh Hajar Aswad dengan tangan hukumnya sunah. Menurut kami, disamping menyentuh dengan tangan juga sunah menciumnya dan sujud di atasnya dengan menempelkan dahi padanya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Apabila tidak mampu menciumnya maka disunahkan mencium tangan setelahnya.

Di antara ulama yang berpendapat bahwa sunah mencium tangan adalah Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al Khudri, Sa'id bin Jubair, Atha', Urwah, Ayyub As-Sakhtiyani, Ats-Tsauri, Ahmad dan Ishaq. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dari mereka. Dia berkata: Al Qasim bin Muhammad dan Malik berkata, "Dia bisa meletakkan tangannya pada mulutnya tanpa menciumnya."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat yang kupilih adalah pendapat pertama, karena para sahabat Nabi ﷺ melakukan demikian dan diikuti oleh banyak orang, dan kami juga meriwayatkannya dari Nabi ﷺ."

Berkenaan dengan sujud di atas Hajar Aswad, Ibnu Al Mundzir meriwayatkannya dari Umar bin Khaththab, Ibnu Abbas, Thawus, Imam Syafi'i dan Ahmad. Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat inilah yang aku pilih. Kami meriwayatkannya dari Nabi ﷺ."

Akan tetapi Imam Malik menganggapnya bid'ah. Pendapatnya ini ditentang oleh Al Qadhi Iyadh Al Maliki karena dianggap nyleneh dan tidak sesuai dengan pendapat jumbuh ulama dalam dua masalah. Dia berkata, "Jumbuh ulama berpendapat bahwa disunahkan mencium tangan. Kecuali Malik yang mengatakan dalam salah satu pendapatnya dan juga Al Qasim bin Muhammad bahwa tidak disunahkan menciumnya.

Mereka semua mengatakan bahwa disunahkan sujud di atasnya, kecuali Malik yang mengatakan bahwa hal tersebut bid'ah."

Cabang: Tentang Rukun Yamani, menurut madzhab kami disunahkan menyentuhnya dengan tangan dan tidak perlu menciumnya, tapi cukup mencium tangan setelah menyentuhnya dengan tangan. Pendapat ini diriwayatkan dari Jabir, Abu Sa'id Al Khudri dan Abu Hurairah. Akan tetapi menurut Abu Hanifah tidak perlu menyentuhnya dengan tangan. Sementara menurut Malik dan Ahmad disunahkan menyentuhnya dengan tangan tapi tidak perlu mencium tangan setelahnya, tapi cukup meletakkan tangan pada mulutnya. Ada pula riwayat dari Malik bahwa disunahkan mencium tangan setelah menyentuh dengan tangan.

Al Abdari berkata, "Diriwayatkan dari Ahmad bahwa sunah menciumnya."

Cabang: Dua Rukun Syam yaitu yang berdekatan dengan Hijir Ismail, menurut kami tidak disunahkan mencium keduanya dan tidak disunahkan menyentuh dengan tangan. Pendapat ini dinyatakan oleh Jumbuh ulama dan ini adalah madzhab Malik, Abu Hanifah dan Ahmad.

Al Qadhi Iyadh berkata, "Pendapat ini merupakan Ijma' para imam dari berbagai negeri dan para fuqaha. Yang berbeda pendapat dalam masalah ini hanyalah sebagian pendapat dan tabiin, lalu perselisihan ini menjadi pudar dan keduanya sepakat bahwa tidak perlu menyentuh dua Rukun Syam dengan tangan."

Di antara ulama yang berpendapat bahwa sunah hukumnya menyentuh keduanya dengan tangan adalah Al Hasan dan Al Husain dua putra Ali, Ibnu Az-Zubair, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Urwah bin Az-Zubair dan Abu Asy-Sya'tsa'. Dalilnya adalah yang telah kami uraikan sebelumnya. *Wallahu A'lam*

Cabang: *Idhthiba'* hukumnya sunah menurut kami tapi diingkari oleh Malik. Dalil yang kami pakai telah disebutkan sebelumnya.

Cabang: Telah kami jelaskan bahwa madzhab kami mensyaratkan suci dari hadats dan najis serta menutup aurat untuk sahnya thawaf. Kami juga jelaskan pendapat yang berbeda dari Abu Hanifah dan Daud dalam masalah ini.

Cabang: Telah kami jelaskan bahwa yang benar menurut kami adalah bahwa lari-lari kecil dalam tiga putaran thawaf disunahkan di semua tempat thawaf dimulai dari Hajar Aswad hingga berakhir padanya. Pendapat ini dinyatakan oleh Jumhur ulama dan diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dari Abdullah, Urwah bin Az-Zubair, An-Nakha'i, Malik, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq, Abu Yusuf, Muhammad dan Abu Tsaur. Dia berkata, "Pendapat inilah yang aku pilih."

Sedangkan Thawus, Atha', Mujahid, Salim bin Abdullah, Al Qasim bin Muhammad, Al Hasan Al Bashri dan Sa'id bin Jubair berkata, "Tidak perlu lari-lari kecil di antara dua Rukun Yamani."

Adapun dalil-dalil yang digunakan dua kubu ini telah diuraikan sebelumnya.

Cabang: Madzhab kami mengatakan bahwa lari-lari kecil disunahkan pada tiga putaran pertama dari tujuh putaran thawaf. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Umar dan jumbuh. Akan tetapi Al Qadhi Abu Ath-Thayyib meriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair bahwa boleh berlari-lari kecil pada tujuh putaran thawaf seluruhnya.

Ibnu Abbas berkata, "Tidak perlu lari-lari kecil dalam thawaf."

Telah tetap dari Ibnu Abbas yang disebutkan dalam *Ash-Shahihain* bahwa dia berkata, "Nabi ﷺ melakukannya agar orang-orang musyrik melihat kekuatannya."

Dalil yang kami pakai adalah sabda Nabi ﷺ, "*Hendaklah kalian mengambil manasik haji dariku.*" (HR. Muslim)

Penjelasan hadits ini telah diuraikan sebelumnya.

Juga telah tetap dari para Sahabat bahwa mereka berlari-lari kecil setelah Nabi ﷺ wafat. Disebutkan dalam *Shahih Al Bukhari* dari Umar bin Khaththab ؓ, dia berkata, "Kami tetap berlari-lari kecil; duku kami melihat orang-orang musyrik dan (sekarang) mereka telah dibinasakan oleh Allah." Kemudian dia berkata, "Lari-lari kecil dilakukan Nabi ﷺ dan kami tidak suka meninggalkannya."

Cabang: Madzhab kami mengatakan bahwa seandainya lari-lari kecil tidak dilakukan maka pelakunya kehilangan keutamaan tapi dia

tidak berdosa. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dari Ibnu Abbas, Atha, Ayyub As-Sakhtiyani, Ibnu Juraij, Al Auza'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Abu Hanifah dan para pengikutnya. Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat inilah yang aku pilih."

Akan tetapi menurut Al Hasan Al Bashri, Ats-Tsauri, Abdul Malik Al Majisyun Al Maliki, pelakunya harus membayar Dam (Dengan dengan menyembelih binatang). Imam Malik juga berkata, "Dia wajib membayar Dam", tapi kemudian dia mencabut pendapatnya.

Al Qadhi Abu At-Thayyib meriwayatkannya dari Ibnu Al Marzuban bahwa dia meriwayatkan dari sebagian orang bahwa dia berkata, "Barangsiapa tidak lari-lari kecil atau *Idhthiba'* atau menyentuh Hajar Aswad dengan tangan, maka dia wajib membayar Dam, berdasarkan hadits, 'Barangsiapa meninggalkan manasik haji maka dia wajib membayar Dam'."

Cabang: Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa perempuan tidak perlu berlari-lari kecil dan tidak perlu sa'i, akan tetapi cukup berjalan."

Cabang: Telah kami jelaskan bahwa madzhab menilai sunnah membaca Al Qur'an saat thawaf. Pendapat ini dinyatakan oleh Jumhur ulama. Al Abdari berkata, "Ini adalah pendapat mayoritas fuqaha."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan pendapat ini dari Atha', Mujahid, Ats-Tsauri, Ibnu Al Mubarak, Abu Hanifah dan Abu Tsaur.

Dia berkata, "Pendapat inilah yang aku pilih." Akan tetapi Urwah bin Az-Zubair, Al Hasan Al Bashri dan Malik menilai makruh membaca Al Qur'an saat thawaf.

Cabang: Telah kami jelaskan bahwa Madzhab kami mengatakan bahwa thawaf dengan jalan kaki lebih utama. Tapi bila seseorang thawaf dengan naik kendaraan tanpa ada udzur, maka dia tidak wajib membayar *Dam*. Pendapat-pendapat telah kami uraikan pada pembahasan sebelumnya.

Cabang: Menurut kami tertib (berurutan) merupakan syarat sahnya thawaf yaitu dengan menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya lalu dia thawaf dengan berjalan ke arah kanan. Apabila yang dilakukan berbeda maka hukumnya tidak sah. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik, Ahmad, Abu Tsaur, Daud dan Jumhur ulama.

Abu Hanifah berkata, "Dia harus mengulanginya bila masih berada di Makkah. Bila dia telah pulang ke negaranya dan tidak kembali maka dia harus membayar *Dam* dan thawafnya sah."

Adapun dalil-dalil kami adalah hadits-hadits yang telah diuraikan sebelumnya.

Cabang: Apabila orang yang thawaf melakukan thawaf di dalam Hijir Ismail maka menurut kami tidak sah. Pendapat ini dinyatakan oleh Jumhur ulama seperti Atha', Al Hasan Al Bashri, Malik, Ahmad, Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir. Al Qadhi mengutipnya dari seluruh ulama selain Abu Hanifah.

Abu Hanifah berkata, "Apabila dia berada di Makkah maka harus mengulangi thawafnya; sedangkan bila dia telah pulang ke negerinya tanpa mengulangi thawafnya maka dia harus menyembelih binatang dan thawafnya sah."

Cabang: Apabila shalat fardhu hendak dilaksanakan ketika dia sedang thawaf lalu dia menghentikan thawafnya untuk shalat jamaah, maka se usai shalat dia bisa melanjutkan thawaf yang telah lalu sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat ini dinyatakan oleh mayoritas ulama seperti Ibnu Umar, Thawus, Atha', Mujahid, An-Nakha'i, Malik, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan Ashabur Ra'yi."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Sejauh yang aku ketahui tidak ada seorang pun yang menyelisihi hal ini selain Al Hasan Al Bashri yang berkata, 'Dia harus memulai lagi thawafnya dari awal'.

Cabang: Apabila ada jenazah saat dia sedang thawaf, menurut madzhab kami lebih baik menyempurnakan thawaf.

Pendapat ini dinyatakan oleh Atha', Amru bin Dinar, Malik dan Ibnu Al Mundzir. Akan tetapi menurut Al Hasan bin Shalih dan Abu Hanifah, dia harus keluar untuk menghadiri jenazah tersebut. Sedangkan menurut Abu Tsaur, tidak perlu keluar, bila dia keluar maka harus memulai lagi thawafnya dari awal.

Cabang: Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa boleh menthawafkan (menuntunnya thawaf) dan hukumnya sah. Para ulama sepakat bahwa orang sakit juga boleh dithawafkan (dituntun untuk thawaf dsb). Kecuali Atha' yang berpendapat lain dimana diriwayatkan darinya dua pendapat. *Pertama*, boleh, dan *kedua*, harus menyewa orang untuk melakukan thawaf untuknya.

Cabang: Telah kami jelaskan bahwa Madzhab kami mengatakan minum saat thawaf hukumnya makruh atau menyelisihi

yang lebih utama. Bila dia menyelisihinya ini dan minum maka thawafnya tidak batal.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Yang memberi dispensasi dalam masalah ini adalah Thawus, Atha', Ahmad dan Ishaq. Pendapat inilah yang aku pilih. Sejauh yang aku ketahui tidak ada seorang pun yang melarangnya."

Cabang: Seandainya seorang perempuan thawaf dengan memakai cadar tanpa berihram maka menurut madzhab kami hukumnya makruh sebagaimana makruh bila dia shalat dengan memakai cadar. Akan tetapi Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Aisyah bahwa dia thawaf dengan memakai cadar. Pendapat ini dinyatakan oleh Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq dan Ibnu Al Mundzir. Sementara Thawus dan Jabir bin Zaid menganggapnya makruh.

Cabang: Apabila laki-laki yang Ihram menggendong laki-laki lain yang Ihram lalu thawaf dengannya dimana masing-masing meniatkan thawaf untuk dirinya sendiri, maka menurut penjelasan yang telah kami uraikan bahwa dalam masalah ini ada tiga pendapat.

(a) Yang paling *shahih* adalah thawafnya berlaku untuk orang yang menggendong.

(b) Thawafnya berlaku untuk orang yang digendong.

(c) Thawafnya berlaku untuk keduanya.

Di antara ulama yang berpendapat bahwa thawafnya berlaku untuk keduanya adalah Abu Hanifah dan Ibnu Al Mundzir. Sedangkan menurut Malik thawafnya berlaku untuk orang yang menggendong. Sementara menurut Ahmad ada dua riwayat darinya, yaitu satu riwayat menyatakan bahwa thawafnya berlaku untuk orang yang menggendong

dan riwayat lainnya menyatakan bahwa thawafnya berlaku untuk keduanya.

Cabang: Seandainya masih tersisa sedikit bagian thawaf fardhu meskipun hanya satu thawaf atau sebagiannya, maka thawafnya tidak sah sampai dia menyempurnakannya, dan dia tidak boleh bertahallul sampai selesai menunaikan thawaf tersebut. Demikianlah madzhab kami dan inilah yang dinyatakan oleh jumhur ulama. Mengenai pendapat Abu Hanifah dan lainnya yang berbeda dengan ini telah diuraikan sebelumnya.

Cabang: Madzhab kami mengatakan bahwa orang yang menunaikan haji dan umrah secara Qiran cukup melakukan satu thawaf yaitu thawaf Ifadhah dan satu Sa'i. Pendapat ini dinyatakan oleh mayoritas ulama seperti Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah, Aisyah, Thawus, Atha', Al Hasan Al Bashri, Mujahid, Malik, Al Majisyun, Ahmad, Ishaq, Ibnu Al Mundzir dan Daud. Sedangkan menurut Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Jabir bin Zaid, Abdurrahman bin Al Aswad, Sufyan Ats-Tsauri, Al Hasan bin Shalih dan Abu Hanifah, dia harus menunaikan dua thawaf dan dua Sa'i. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat ini tidak sah dari Ali ﷺ. Dalil yang digunakan Abu Hanifah adalah hadits dari Ali tapi haditsnya lemah dan tidak bisa dijadikan hujjah, sebagaimana yang akan kami jelaskan, *insya Allah*."

Imam Syafi'i dan para pengikutnya mengambil dalil dengan hadits Aisyah ﷺ, dia berkata,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَيَهْلُ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يُحِلُّ حَتَّى يُحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا، قَالَتْ: فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهْلُوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا أَطْوَفًا آخَرَ بَعْدَ مَا رَجَعُوا مِنْ مَنَى بِحَجِّهِمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا.

“Kami pergi bersama Rasulullah ﷺ untuk menunaikan haji Wada’ lalu kami membaca Talbiyah dengan suara keras untuk Umrah. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Barangsiapa yang membawa hewan kurban dia hendaknya bertalbiyah untuk haji dan umrah dan tidak bertahallul sampai selesai dari keduanya.’” Aisyah berkata, “Maka orang-orang yang telah bertalbiyah untuk umrah melakukan thawaf di Ka’bah dan melakukan Sa’i di antara Shafa dan Marwah kemudian mereka bertahallul. Kemudian mereka melakukan thawaf lain setelah kembali dari Mina untuk menunaikan haji. Adapun orang-orang yang menggabungkan haji dan umrah, mereka hanya melakukan satu thawaf.” (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Dari Jabir ﷺ, dia berkata,

لَمْ يَطْفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا
 أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا طَوَافُهُ
 الْأَوَّلُ.

“Nabi ﷺ dan para sahabatnya tidak melakukan Sa’i antara Shafa dan Marwah kecuali satu kali seperti thawafnya yang pertama.”
 (HR. Muslim).

Hadits ini ditafsirkan untuk orang yang menunaikan haji Qiran.

Dari Ibnu Umar ؓ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ
 وَسَعْيٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا.

“Barangsiapa berihram untuk haji dan umrah maka sah bila dia hanya menunaikan satu thawaf dan satu Sa’i hingga dia bertahallul dari keduanya sekaligus.” (HR. At-Tirmidzi)

Setelah meriwayatkannya At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini *hasan*. Jamaah meriwayatkannya secara *mauquf* pada Ibnu Umar. Riwayat yang *mauquf* lebih *shahih*.”

Demikianlah yang dinyatakan oleh At-Tirmidzi. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad *shahih* secara *marfu’*.

Adapun hadits yang diriwayatkan dari Ali ؓ tentang dua thawaf dan dua Sa’i statusnya adalah *dha’if* menurut kesepakatan *Huffazh*, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dari riwayat Ibnu Al Mundzir.

Imam Syafi'i berkata, "Sebagian orang mengambil dalil tentang dua Thawaf dan dua Sa'i dengan riwayat lemah dari Ali."

Hadits yang disinggung Imam Syafi'i juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanadnya dari Malik bin Al Harits dari Abu Nashr, dia berkata, "Aku bertemu Ali ﷺ dan saat itu aku telah bertalbiyah untuk haji sementara dia bertalbiyah untuk haji dan umrah. Lalu aku bertanya, "Apakah aku boleh melakukan sesuatu seperti yang engkau lakukan?" Dia menjawab, "Itu apabila engkau memulai dengan umrah" Aku bertanya lagi, "Bagaimana aku melakukannya bila aku menginginkan demikian?" Dia menjawab, "Kamu bertalbiyah untuk haji dan umrah lalu melakukan dua thawaf untuk keduanya dan dua Sa'i untuk keduanya."

Al Baihaqi berkata, "Abu Nashr adalah periwayat yang *majhul*. Hadits ini diriwayatkan dengan sanad yang lemah dari Ali secara *marfu'* dan *mauquf*. Aku menampilkannya dalam *Al Khilafiyat*. Fokus pembahasannya adalah pada Al Hasan bin Umarah, Hafsh bin Abi Daud, Isa bin Abdullah dan Hammad bin Abdurrahman. Semuanya lemah dan riwayatnya tidak bisa dijadikan hujjah.

Cabang: Telah kami jelaskan bahwa apabila orang yang Ihram memiliki kewajiban thawaf fardhu lalu dia berniat melakukan thawaf lain maka hukum yang berlaku adalah thawaf fardhu. Demikianlah yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i dan disepakati para pengikutnya. Demikianlah madzhab yang kami anut. Akan tetapi menurut Imam Ahmad, thawafnya tidak berlaku untuk thawaf fardhu kecuali dengan menentukan niat karena diqiyaskan dengan shalat, dan juga berdasarkan sikap ulama madzhab kami yang mengqiyaskannya dengan Ihram untuk haji dan mengqiyaskannya dengan wukuf dan lainnya.

Cabang: Shalat sunah thawaf dua rakaat hukumnya sunah menurut kami. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik, Ahmad dan Daud. Sementara menurut Abu Hanifah hukumnya wajib.

Cabang: Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa shalat sunah Thawaf dua rakaat hukumnya sah dilakukan dimana saja. Kecuali Malik yang menganggap makruh bila melakukannya di dalam Hijir Ismail."

Menurut jumbuhur, boleh melakukannya di dalam Hijir Ismail seperti shalat-shalat lainnya. Akan tetapi menurut Malik, bila ia dilakukan di dalam Hijir Ismail maka dia harus mengulangi thawaf dan Sa'i-nya bila masih berada di Makkah. Sedangkan bila dia belum menunaikannya sampai pulang ke negaranya maka dia harus membayar Dam dan tidak perlu mengulanginya.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Dalil yang dipakai Malik tidak berlaku, karena bila shalat di dalamnya Hijir Ismail hukumnya sah maka tidak perlu mengulangi, baik dia berada di Makkah atau di tempat lain. Sedangkan bila hukumnya tidak sah maka sebaiknya mengulanginya meskipun dia telah pulang ke negaranya. Sedangkan tentang wajibnya membayar Dam, sejauh yang kuketahui tidak wajib membayar Dam dalam hal yang berkaitan dengan shalat." Demikianlah yang dinyatakan oleh Ibnu Al Mundzir.

Ulama madzhab kami mengutip dari Sufyan Ats-Tsauri bahwa shalat thawaf tidak sah kecuali bila dilakukan di belakang Maqam Ibrahim. Sedangkan Ibnu Al Mundzir mengutip dari Sufyan Ats-Tsauri bahwa dia boleh menunaikannya di tempat mana saja di kawasan Haram.

Cabang: Telah kami jelaskan bahwa yang paling *shahih* menurut kami adalah bahwa shalat thawaf dua rakaat hukumnya sunah, meskipun ada pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya wajib. Apabila seseorang shalat fardhu setelah thawaf maka hukumnya sah dan bisa menggantikan shalat Thawaf, bila kami mengatakan bahwa hukumnya sunah. Sedangkan bila tidak maka hukumnya tidak sah. Di antara ulama yang mengatakan bahwa hukumnya sah adalah Atha', Jabir bin Zaid, Al Hasan Al Bashri, Sa'id bin Jubair, Abdurrahman bin Al Aswad dan Ishaq.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Kami meriwayatkannya dari Ibnu Abbas. Tapi menurutku riwayat ini tidak sah darinya."

Imam Ahmad berkata, "Aku berharap hukumnya cukup (sah)."

Tapi Az-Zuhri, Malik, Abu Hanifah, Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir mengatakan bahwa hukumnya tidak sah.

Cabang: Telah kami jelaskan bahwa wali bisa menunaikan shalat Thawaf untuk anak kecil yang belum baligh. Tapi menurut Ibnu Umar dan Malik dia tidak perlu shalat untuknya.

Cabang: Orang yang melakukan beberapa thawaf tapi tidak shalat, kemudian dia menunaikan shalat dua rakaat untuk setiap thawaf. Telah kami jelaskan bahwa Madzhab kami mengatakan bahwa hukumnya boleh dan tidak makruh. Akan tetapi yang lebih utama adalah agar menunaikan shalat setiap selesai thawaf. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dari Al Miswar, Aisyah, Thawus, Atha', Sa'id bin Jubair, Ahmad, Ishaq dan Abu Yusuf. Dia berkata, "Akan tetapi Ibnu Umar, Al Hasan, Az-Zuhri, Malik, Abu Hanifah, Abu Tsaur dan Muhammad bin Al Hasan menganggapnya makruh."

Pendapat mereka disepakati oleh Ibnu Al Mundzir dan dikutip oleh Al Qadhi Iyadh dari jumhur ulama.

Argumentasi kami adalah bahwa makruh itu tidak berlaku kecuali dengan ketetapan syariat, sedang disini tidak ada riwayat sah bahwa syariat melarangnya. Inilah yang dijadikan pegangan dalam dalil.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanadnya dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata,

طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَسْبَاعٍ
جَمِيعًا ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى خَلْفَهُ سِتَّ رَكَعَاتٍ
يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكَعَتَيْنِ يَمِينًا وَشِمَالًا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:
أَرَادَ أَنْ يُعَلِّمَنَا.

“Nabi ﷺ thawaf sebanyak 3/7 secara sekaligus lalu beliau mendatangi Maqam Ibrahim dan shalat di belakangnya enam rakaat, setiap dua rakaat salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri.”

Abu Hurairah berkata, “Beliau hendak mengajarkan kepada kami.”

Sanad hadits ini lemah dan tidak bisa dijadikan hujjah. Diriwayatkan pula hadits serupa dari Umar bin Khatthab رضي الله عنه tapi statusnya juga lemah (*dha'if*). *Wallahu A'lam*

Asy-Syirazi berkata: Kemudian dia melakukan Sa'i yang merupakan salah satu rukun haji, berdasarkan riwayat bahwa Nabi ﷺ bersabda, “*Wahai manusia, tunaikanlah Sa'i*

karena Sa'i diwajibkan atas kalian." Kemudian Sa'i itu tidak sah dilakukan kecuali setelah thawaf. Apabila seseorang menunaikan Sa'i lalu thawaf maka Sa'inya tidak sah, berdasarkan hadits riwayat Ibnu Umar, dia berkata, *لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) فَنَحْنُ نَصْنَعُ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* "Setelah Rasulullah ﷺ tiba (di Makkah) beliau thawaf di Ka'bah tujuh putaran lalu shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim kemudian menunaikan Sa'i antara Shafa dan Marwah tujuh kali." Allah ﷻ berfirman, "*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 21). Jadi kami melakukan seperti yang dilakukan Rasulullah ﷺ. Sa'i adalah berjalan tujuh kali antara Shafa dan Marwah, berdasarkan riwayat Jabir bahwa Nabi ﷺ Bersabda, *نَبَدَأُ بِالَّذِي بَدَأَ اللَّهُ بِهِ* "Kami memulai seperti yang diperintahkan Allah untuk memulainya." Beliau memulai Sa'i dari Shafa hingga selesai di Marwah. Bila seseorang telah berjalan dari Shafa ke Marwah maka itu dihitung satu kali, dan bila dia kembali dari Marwah menuju Shafa-maka dihitung satu kali yang lain.

Abu Bakar Ash-Shairafi berkata, "Kembali dari Marwah menuju Shafa tidak dihitung satu kali." Pendapat ini salah, karena orang tersebut telah berjalan antara Marwah dan Shafa sehingga dihitung satu kali, seperti halnya dia mulai dari Shafa menuju Marwah.

Apabila dia memulai Sa'i dari Marwah menuju Shafa maka hukumnya tidak sah, berdasarkan riwayat bahwa Nabi ﷺ bersabda, *أَبْدَأُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ* "Mulailah dengan apa yang diperintahkan Allah untuk memulainya." Kemudian dia

naik ke atas bukit Shafa sampai melihat Ka'bah lalu menghadap ke arahnya seraya berdoa, اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْصِلِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ *Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji. Dia-lah yang menghidupkan dan mematikan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Dia telah melaksanakan janji-Nya, menolong hamba-Nya dan mengalahkan golongan-golongan (sekutu) sendirian. Tidak ada Tuhan selain Allah, dengan memurnikan ibadah kepada-Nya, walaupun orang-orang kafir membencinya."*

Hal ini berdasarkan hadits riwayat Jabir, dia berkata, خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى الصَّفَا فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَفَى عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا رَأَى الْبَيْتَ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ وَكَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، ثُمَّ دَعَا ثُمَّ قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثًا ثُمَّ نَزَلَ، "Rasulullah ﷺ keluar menuju Shafa lalu memulai Sa'i dengan naik ke puncak bukit Shafa hingga melihat Ka'bah, lalu beliau menghadap ke arahnya seraya membaca doa, 'Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji. Dia-lah yang menghidupkan dan mematikan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Dia telah melaksanakan janji-Nya, menolong hamba-Nya dan mengalahkan golongan-golongan

(sekutu) sendirian'. Kemudian beliau berdoa lalu membaca seperti doa tadi tiga kali dan kemudian turun.”

Setelah itu berdoalah untuk dirinya sendiri dengan meminta hal-hal yang disukainya baik urusan dunia maupun akhirat, berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar ؓ bahwa dia berdoa untuk dirinya sendiri setelah membaca Tahlil dan Takbir. Apabila dia telah selesai berdoa maka dia bisa turun dari Shafa dan berjalan sampai jaraknya dengan rambu hijau yang digantung di halaman masjid sekutar 6 *dzira*’, lalu dia berlari-lari kecil hingga sejajar dengan dua rambu hijau yang ada di halaman masjid dan sejajar dengan Dar Al Abbas, kemudian dia berjalan hingga naik ke puncak bukit Marwah; berdasarkan riwayat Jabir ؓ, “Bahwa Rasulullah ﷺ apabila turun dari Shafa, beliau berjalan sampai kedua telapak kakinya tegak menempel pada tengah lembah, lalu beliau berlari-lari kecil hingga keluar darinya. Lalu bila beliau naik, beliau berjalan hingga sampai di bukit Marwah.”

Adapun doa yang disunahkan dibaca antara Shafa dan Marwah adalah, رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الأَكْرَمُ “Wahai Tuhanku, ampunilah aku, berilah aku Rahmat dan maafkanlah (aku) dari apa-apa yang Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Mulia.” Hal ini berdasarkan riwayat Shafiyah binti Syaibah dari seorang perempuan Bani Naufal bahwa Nabi ﷺ membaca doa demikian.

Apabila dia meninggalkan lari-lari kecil dan berjalan pada keseluruhannya maka hukumnya dibolehkan, berdasarkan riwayat “Bahwa Ibnu Umar ؓ berjalan di antara Shafa dan Marwah seraya berkata, ‘Kalau aku

berjalan maka aku pernah melihat Rasulullah ﷺ berjalan, dan aku (sekarang) telah menjadi orang yang tua renta'." Sedangkan bila dia Sa'i dengan naik kendaraan maka hukumnya juga boleh; berdasarkan riwayat Jabir, dia berkata, طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَوَافِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَيَّ، رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَيَسْأَلُوهُ "Nabi ﷺ thawaf di Ka'bah di atas ontanya pada saat haji Wada' dan melakukan Sa'i antara Shafa dan Marwah agar orang-orang melihatnya dan bertanya kepadanya."

Yang disunahkan saat naik bukit Marwah adalah melakukan seperti yang dilakukan di atas bukit Shafa, berdasarkan riwayat Jabir, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ عَلَيَّ، الْمَرْوَةَ مِثْلَ مَا فَعَلَ عَلَيَّ الصَّفَا "Bahwa Nabi ﷺ melakukan di atas bukit Marwah seperti yang dilakukannya di atas bukit Shafa."

Imam Syafi'i berkata dalam *Al Umm*, "Apabila seseorang melakukan Sa'i antara Shafa dan Marwah tanpa naik ke atas puncak keduanya maka hukumnya sah."

Abu Hafsh Ibnu Al Wakil berkata, "Hukumnya tidak sah sampai dia naik ke puncak keduanya agar dia yakin bahwa dia telah menunaikan Sa'i dengan sempurna."

Hal tersebut adalah tidak sah, karena yang harus dilakukan adalah melakukan Sa'i di antara keduanya dan dia telah melakukannya.

Apabila yang melakukan Sa'i seorang perempuan cantik, maka disunahkan agar dia thawaf dan Sa'i pada malam hari. Bila dia melakukannya pada siang hari maka dia bisa berjalan di tempat Sa'i. Bila qamat dikumandangkan untuk shalat atau ada keperluan mendadak maka dia bisa

memotong Sa'i-nya dan bila telah selesai dia bisa melanjutkannya. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Ibnu Umar "Melakukan Sa'i antara Shafa dan Marwah lalu dia kebelet kencing, maka dia pun menepi (untuk kencing) lalu menyuruh orang agar membawakan air wudhu lalu berwudhu, kemudian dia berdiri dan menyempurnakan yang telah lalu."

Penjelasan:

Hadits "Wahai manusia, lakukanlah Sa'i karena Allah mewajibkan Sa'i atas kalian" ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Ahmad dalam *Musnad*-nya, Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi dari Habibah binti Tajra'. Nama Habibah adalah yang terkenal, tapi ada juga yang menyebut Hubayyibah. Hadits ini tidak kuat karena sanadnya lemah. Ibnu Abdil Barr berkata dalam *Al Isti'ab*, "Hadits ini *mudhtharib*."

Sedangkan hadits Ibnu Umar yang pertama, Imam Al Bukhari dan Muslim meriwayatkannya sampai redaksi "Teladan yang baik." Sedangkan hadits Jabir yang pertama diriwayatkan oleh Muslim dalam bagian hadits Jabir yang panjang.

Hadits *ابْدُؤْا بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ* "mulailah dengan apa yang disuruh Allah untuk memulainya" diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir akan tetapi dengan redaksi "aku memulai" dengan bentuk kalimat berita, sedangkan yang tertulis dalam kitab-kitab *Al Muhadzdzab* adalah "mulailah kalian" dengan menggunakan *wawu* jamak dalam bentuk perintah. Sementara dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan "maka mulailah kalian" dengan bentuk kalimat perintah dengan sanad *shahih* yang sesuai syarat Muslim.

Hadits Jabir yang kedua diriwayatkan oleh Muslim tapi dengan redaksi yang berbeda. Inilah redaksi riwayat Muslim: Dia berkata,

فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقَى عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ،
فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَوَحَّدَ اللَّهَ تَعَالَى وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
يُخَيِّبُ وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ
وَحْدَهُ، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ،
ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ.

“Nabi ﷺ memulai Sa'i dari bukit Shafa dengan naik ke puncaknya hingga melihat Ka'bah, lalu beliau menghadap ke arah kiblat seraya mengesakan Allah dan mengagungkan-Nya dan kemudian berdoa, 'Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji. Dia-lah yang menghidupkan dan mematikan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Dia telah melaksanakan janji-Nya, menolong hamba-Nya dan mengalahkan golongan-golongan (sekutu) sendirian', kemudian beliau berdoa di tengah-tengahnya. Beliau membaca demikian tiga kali lalu turun menuju Marwah.”

Demikianlah redaksi riwayat Muslim. Sedangkan dalam dua riwayat An-Nasa'i dengan dua sanad yang sesuai syarat Muslim disebutkan bahwa Nabi ﷺ membaca doa,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

“Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji. Dia-lah yang menghidupkan dan mematikan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Beliau menambahkan kata *يُحْيِي وَيُمِيتُ* “Dia-lah yang menghidupkan dan mematikan” sebagaimana disebutkan dalam *Al Muhadzdzab*.

Sedangkan doa Ibnu Umar untuk dirinya sendiri yang dibaca setelah takbir dan tahlil adalah hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa`* dari Nafi’ dari Ibnu Umar.

Sementara hadits Jabir tentang berjalan dan berlari-lari kecil adalah hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksi yang semakna. Redaksinya adalah: Dia berkata,

ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى انْصَبَتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ
الْوَادِي حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ
عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا.

“Kemudian beliau turun menuju Marwah hingga kedua telapak kakinya tegak berdiri di tengah lembah. Ketika telah naik beliau berjalan hingga sampai di Marwah lalu melakukan di Marwah seperti yang dilakukannya di Shafa.”

Demikianlah redaksi riwayat Muslim. Sedangkan dalam redaksi riwayat Abu Daud disebutkan,

ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى إِذَا أَنْصَبَتْ قَدَمَاهُ رَمَلَ فِي بَطْنِ الْوَادِي حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ.

“Kemudian beliau turun menuju Marwah. Setelah kedua telapak kakinya tegak beliau berlari-lari kecil di tengah lembah, dan ketika telah naik beliau berjalan biasa hingga tiba di Marwah.”

Dalam riwayat An-Nasa`i disebutkan,

ثُمَّ نَزَلَ حَتَّى إِذَا تَصَوَّبَتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ فَسَعَى حَتَّى صَعِدَتْ قَدَمَاهُ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَصَعِدَ عَلَيْهَا، ثُمَّ بَدَأَ لَهُ الْبَيْتَ.

“Kemudian beliau turun dan setelah kedua telapak kakinya tegak di tengah lembah beliau berlari-lari kecil sampai kedua telapak kakinya naik, lalu beliau berjalan hingga tiba di Marwah lalu beliau naik ke puncaknya dan menghadap ke arah Ka’bah.”

Sedangkan redaksi hadits رَبُّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ الْأَكْرَمُ “Wahai Tuhan, ampunilah aku, berilah aku Rahmat. Engkau adalah Maha Perkasa lagi Maha Mulia” ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi secara *mauquf* pada Ibnu Mas’ud dan Umar; jadi merupakan perkataan keduanya.

Hadits Ibnu Umar, إِثُّهُ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ “Bahwa dia berjalan antara Shafa dan Marwah” adalah diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, Ibnu Majah, Al Baihaqi dan lainnya dengan redaksinya yang disebutkan dalam *Al Muhadzdzab*.

Setelah meriwayatkannya At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini *hasan shahih*.”

Akan tetapi apa yang dikatakannya perlu diteliti lagi karena seluruh jalur riwayat hadits ini bersumbu pada Atha` bin As-Sa`ib dari Katsir bin Jumhan, dari Ibnu Umar. Hadits ini masih diperbincangkan, karena hapalan Atha` menjadi buruk di akhir usianya dan para ulama tidak mengambil hujjah dengan riwayat orang-orang yang meriwayatkan darinya ketika usianya telah tua. Periwat yang meriwayatkan darinya sebagaimana disebutkan oleh At-Tirmidzi adalah salah seorang periwat yang mendengar dari Atha` ketika Atha` telah berusia lanjut. Akan tetapi An-Nasa`i meriwayatkan hadits ini dari Sufyan Ats-Tsauri dari Atha`; dan Sufyan adalah termasuk orang yang meriwatkan darinya sejak awal (ketika Atha` belum tua). Sementara profil Katsir bin Jumhan adalah tidak diketahui. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud tapi tidak divonis *dha`if* olehnya; jadi hadits ini menurutnya *Hasan*.

Hadits Jabir yang redaksinya **إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَيُشْرِفَ وَلَا يَسْأَلُوهُ** “Bahwa Nabi ﷺ melakukan thawaf di Ka'bah di atas ontanya pada haji Wada' dan melakukan Sa'i antara Shafa dan Marwah agar orang-orang melihatnya dan bertanya kepadanya” ini diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksi ini.

Sedangkan hadits Jabir yang redaksinya **أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا** “Bahwa Nabi ﷺ mendatangi Marwah dan melakukan di puncaknya seperti yang

dilakukannya di puncak Shafa” juga diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksi ini.

Redaksi *وَحَدَهُ وَأَهْرَمَ الْأَحْزَابَ* “dan Dia mengalahkan golongan-golongan (sekutu) sendirian” maksudnya adalah, golongan-golongan yang bersekutu untuk melawan Nabi ﷺ dan mengepung kota Madinah.

Redaksi *وَحَدَهُ* “sendirian” maksudnya adalah, Allah mengalahkan mereka tanpa peperangan di antara mereka, akan tetapi Dia hanya mengirim angin kencang dan bala pasukan yang tidak dilihat (malaikat). Redaksi *فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَفَى عَلَيْهِ* “beliau memulai dari Shafa lalu naik ke puncaknya”, kata naik *Raqiya* berasal dari kata *Raqiya Yarqa* seperti kata *Alima Ya'lamu*. Allah ﷻ juga berfirman, “Atau kamu naik ke langit.” (Qs. Al Israa' [17]: 93)

Redaksi *الْمَيْلِ الْأَخْضَرِ* “rambu hijau” maksudnya adalah tiang. Redaksi *مُعَلَّقٍ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ* “yang digantungkan di halaman masjid” maksudnya adalah, pilar masjid. Pernyataan Imam Syafi'i “yang digantungkan di pilar masjid” maksudnya adalah, dibangun di atasnya, dan yang dimaksud adalah Masjidil Haram.

Redaksi *وَحِدَاءَ دَارِ الْعَبَّاسِ* “sejajar dengan Dar Al Abbas”, demikianlah yang disebutkan oleh penulis disini dan juga dalam *At-Tanbih* serta disebutkan oleh mayoritas fuqaha Syafi'iyah, akan tetapi penulisan ini salah, karena yang benar adalah membuang kata “sejajar.” Seharusnya yang ditulis adalah *الْمُعَلَّقِينَ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَدَارِ الْعَبَّاسِ* “Yang digantung di halaman masjid dan Dar Al Abbas.” Demikianlah yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i dalam *Mukhtashar Al Muzani*, Ad-Darimi, Al Mawardi, Al Qadhi Husain, Abu Ali, Al Mas'udi, penulis Al Iddah dan lainnya, yaitu dengan membuang kata “Sejajar.” Inilah yang benar karena ia berada di kawasan dinding Dar (rumah) Al Abbas.

Penulis *At-Tatimmah* berkata, “Dinding rumah Al Abbas” maksudnya adalah tembok keliling. Al Abbas adalah pemilik rumah

tersebut, yaitu Abu Al Fadhl Al Abbas bin Abdul Muthtalib paman Rasulullah ﷺ. Adapun Shafiyah binti Syaibah, menurut pendapat terkenal dia adalah seorang sahabat dan ada pula yang mengatakan bahwa dia seorang tabiin. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya di akhir Bab Larangan-Larangan Ihram.

Hukum: Berkenaan dengan hukum, Imam Syafi'i dan para pengikutnya berkata, "Apabila seseorang telah selesai menunaikan shalat thawaf dua rakaat, maka disunahkan agar dia kembali ke Hajar Aswad untuk menyentuhnya dengan tangan lalu keluar dari pintu Shafa menuju tempat Sa'i. Hal ini telah tetap dari Rasulullah ﷺ sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis dan telah kami jelaskan di akhir Pasal Thawaf.

Al Mawardi berkata dalam *Al Hawi*, "Apabila orang yang thawaf telah menyentuh Hajar Aswad dengan tangan maka disunahkan agar dia menuju Multazam untuk berdoa di tempat tersebut lalu masuk ke dalam Hijir Ismail dan berdoa di bawah *Mizab*."

Sementara menurut Al Ghazali dalam *Al Ihya'*, dia bisa mendatangi Multazam bila telah selesai thawaf sebelum menunaikan shalat thawaf dua rakaat, lalu setelah itu dia bisa menunaikan shalat thawaf.

Ibnu Jarir Ath-Thabari berkata, "Hendaknya dia thawaf lalu shalat dua rakaat kemudian menuju Multazam lalu kembali lagi ke Hajar Aswad untuk menyentuhnya dengan tangan lalu keluar menuju Shafa."

Pernyataan ini nyleneh dan tertolak karena bertentangan dengan hadits-hadits *shahih*. Yang benar berdasarkan hadits-hadits *shahih*, pendapat Imam Syafi'i, jumhur ulama Syafi'iyah dan jumhur ulama dari madzhab lain adalah bahwa setelah shalat thawaf tidak perlu melakukan

apa pun selain menyentuh Hajar Aswad dengan tangan lalu keluar menuju Shafa. *Wallahu A'lam*

Kemudian apabila dia hendak keluar untuk Sa'i, disunahkan agar dia keluar dari pintu Shafa lalu mendatangi kaki bukit Shafa kemudian naik ke puncaknya dan berdiri hingga melihat Ka'bah. Dia bisa melihat-lihat dari pintu masjid yaitu pintu Shafa, bukan dari atas dinding masjid; berbeda dengan Marwah. Bila dia telah naik maka dia bisa menghadap Ka'bah lalu membaca tahlil dan takbir,

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي
وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَخَدَهُ، أَنْجَزَ وَعَدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ
وَخَدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْصِلِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ
الْكَافِرُونَ.

"Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji. Dia-lah yang menghidupkan dan mematikan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada tuhan selain Allah yang Maha Esa. Dia telah melaksanakan janji-Nya, menolong hamba-Nya dan mengalahkan golongan-golongan (sekutu) sendirian. Tidak ada tuhan selain Allah,

dengan memurnikan ibadah kepada-Nya, walaupun orang-orang kafir membencinya. Tidak ada tuhan selain Allah. Kami tidak menyembah selain Dia, dengan memurnikan ibadah kepada-Nya meskipun orang-orang kafir membencinya.”

Setelah itu dia bisa berdoa untuk dirinya sendiri dan orang lain dengan doa yang disukainya baik yang berhubungan dengan urusan dunia dan akhirat.

Para ulama menganggap sunah membaca doa,

اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ (أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) وَإِنَّكَ
لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَإِنِّي أَسْأَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِي إِلَى
الْإِسْلَامِ أَنْ لَا تَنْزِعَهُ مِنِّي حَتَّى تَتَوَفَّانِي وَأَنَا مُسْلِمٌ.


“Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah berfirman, ‘Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan kukabulkan’. (Qs. Ghaafir [40]: 60), dan sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji. Aku mohon kepada-Mu, sebagaimana Engkau telah memberiku petunjuk kepada agama Islam, janganlah Engkau mencabutnya dariku sampai engkau mewafatkanku dalam keadaan muslim.”

Hal ini berdasarkan riwayat Malik dalam *Al Muwaththa*’ dari Nafi’ bahwa dia mendengar Ibnu Umar membaca doa tersebut di atas Shafa. Sanad riwayat ini *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim.

Al Baihaqi meriwayatkan dari Nafi’ dari Ibnu Umar “Bahwa dia berdoa di atas Shafa,

اللَّهُمَّ اعْصِمْنَا بِدِينِكَ وَطَوَاعَتِكَ وَطَوَاعِيَّةِ
 رَسُولِكَ، وَجَنِّبْنَا حُدُودَكَ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا نُحِبُّكَ
 وَنُحِبُّ مَلَائِكَتَكَ وَأَنْبِيَاءَكَ وَرُسُلَكَ، وَنُحِبُّ عِبَادَكَ
 الصَّالِحِينَ. اللَّهُمَّ حَبِّبْنَا إِلَيْكَ وَإِلَى مَلَائِكَتِكَ وَإِلَى
 أَنْبِيَاءِكَ وَرُسُلِكَ وَإِلَى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. اللَّهُمَّ يَسِّرْنَا
 لِلْيُسْرَى وَجَنِّبْنَا الْعُسْرَى، وَاعْفِرْ لَنَا فِي الْآخِرَةِ
 وَالْأُولَى، وَاجْعَلْنَا مِنْ أُمَّةِ الْمُتَّقِينَ.

'Ya Allah, jagalah kami agar senantiasa dapat menjalankan agama (dengan baik), taat kepada-Mu dan taat kepada Rasul-Mu. Jauhkanlah kami dari larangan-larangan-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami selalu mencintai-Mu, para malaikat-Mu, para Nabi dan para Rasul-Mu serta hamba-hamba-Mu yang shalih. Ya Allah, berilah kami rasa cinta kepada-Mu, para malaikat-Mu, para Nabi dan para Rasul-Mu serta hamba-hamba-Mu yang shalih. Ya Allah, mudahkanlah kepada kemudahan dan jauhkan kami dari kesulitan. Ampunilah kami di akhirat dan dunia, dan jadikan kami termasuk pemimpin orang-orang bertakwa."

Al Baihaqi juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Nafi' bahwa Ibnu Umar  berdoa di Shafa,

اللَّهُمَّ أَحْيِنِي عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَتَوَفَّنِي عَلَى مِلَّتِهِ، وَأَعِزَّنِي مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ.

“Ya Allah, hidupkanlah aku di atas sunah Nabi-Mu, wafatkan aku di atas *millah*-Mu dan lindungilah aku dari fitnah-fitnah yang menyesatkan.”

Ulama madzhab kami berpendapat, “Dia tidak perlu membaca Talbiyah di atas Shafa.”

Inilah pendapat yang dianut oleh madzhab. Tapi ada juga pendapat lain bahwa dia boleh membaca Talbiyah bila sedang menunaikan haji saat sedang thawaf Qudum. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Mawardi, Al Qadhi Husain, Abu Ali Al Bandaniji, Al Mutawalli dan penulis *Al Iddah*.

Ulama madzhab kami berpendapat, “Kemudian dia mengulangi dzikir dan doa dua kali dan mengulangi dzikir tiga kali. Lalu apakah boleh mengulangi doa sampai tiga kali? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi’iyah.

- (a) Tidak perlu mengulanginya. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Ali Al Bandaniji, Al Qadhi Husain, penulis *Al Iddah*, *Ar-Rafi’i* dan lainnya.
- (b) Dia bisa mengulanginya. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Mawardi, penulis dalam *At-Tanbih*, *Ar-Ruyani* dalam *Al Bahr* dan lainnya. Inilah pendapat yang benar, berdasarkan hadits Jabir yang telah kami sebutkan tadi dari *Shahih Muslim* dan lainnya. Hadits ini menjelaskan tentang berdoa tiga kali.

Apabila telah selesai berzikir dan berdoa, turunlah dari Shafa menuju Marwah dengan berjalan secara biasa. Kemudian ketika jarak

antara dia dengan Rambu hijau (tiang hijau) yang dibangun di pilar masjid di sebelah kiri sekitar 6 *dzira'*, berlari-larilah kecil hingga berada di tengah-tengah di antara dua rambu hijau yang salah satunya berada di pilar masjid dan satunya lagi menyatu dengan rumah Al Abbas. Kemudian berhentilah berlari-lari kecil dan berjalan seperti biasa hingga tiba di Marwah lalu naik ke puncaknya sampai Ka'bah kelihatan, lantas bacalah dzikir dan doa yang dibacanya ketika berada di puncak Shafa. Itulah Sa'i pertama.

Setelah itu kembali lagi dari Marwah menuju Shafa dengan berjalan di tempat yang disunahkan berjalan dan berlari-lari cepat di tempat yang disunahkan berlari-lari cepat. Bila telah sampai di Shafa maka naiklah ke puncaknya untuk membaca dzikir dan doa seperti yang dilakukan pada Sa'i pertama. Itulah Sa'i kedua.

Kemudian kembali lagi menuju Marwah sebagaimana yang dilakukan sebelumnya lalu kembali lagi ke Shafa. Dan begitulah seterusnya sampai sempurna tujuh kali yang dimulai dari Shafa dan berakhir di Marwah.

Disunahkan agar dia berdoa di antara Shafa dan Marwah baik ketika berjalan maupun berlari-lari kecil, dan disunahkan agar dia membaca Al Qur'an di tempat tersebut. Itulah tata cara Sa'i.

Cabang: Wajib, syarat, sunah dan etika sa'i.

Adapun hal-hal yang wajib dalam Sa'i ada empat:

1. Melewati seluruh rute antara Shafa dan Marwah. Bila masih ada satu langkah yang belum dilewatinya maka Sa'i-nya tidak sah. Bahkan sekalipun dia naik kendaraan disyaratkan agar dia meletakkan telapak kaki kendaraannya (binatang tunggangannya) di atas bukit agar tidak tersisa satu langkah pun. Untuk orang yang jalan kaki wajib

melekatkan telapak kakinya di atas bukit baik ketika memulai atau mengakhiri agar tidak tersisa celah di antara keduanya. Jadi, dia harus melekatkan telapak kaki di tempat dia memulai Sa'i dan melekatkan ujung-ujung jari kaki di tempat tersebut. Ini semua apabila dia tidak naik ke puncak bukit Shafa dan Marwah. Bila dia naik maka akan lebih sempurna baginya dan dia akan mendapat kebaikan lebih. Demikianlah yang dilakukan Rasulullah ﷺ sebagaimana telah kami sebutkan dalam hadits-hadits *shahih* di atas. Amalan inilah yang dilakukan para sahabat dan generasi sesudah mereka. Naik ke puncak Shafa bukanlah syarat yang wajib, tapi hanya sunah *Muakkadah*. Akan tetapi ada sebagian tangga yang dibuat baru-baru ini. Maka berhati-hatilah jangan sampai tertinggal di belakangnya karena tidak sah Sa'i di tempat tersebut, dan sebaiknya naik ke tangga tersebut agar yakin. Inilah yang diamalkan dalam madzhab kami.

Akan tetapi kami juga memiliki pendapat lain yaitu bahwa naik sedikit ke puncak Shafa dan Marwah wajib hukumnya dan Sa'i tidak dianggap sah kecuali dengan melakukan demikian agar ada keyakinan telah menempuh seluruh jarak, seperti halnya wajib membasuh sebagian dari kepala saat membasuh wajah agar yakin bahwa telah membasuh wajah dengan sempurna. Demikianlah yang diriwayatkan oleh penulis dan fuqaha Syafi'iyah dari Abu Hafsh Ibnu Al Wakil, salah seorang dari fuqaha Syafi'iyah. Tapi mereka sepakat bahwa pendapat ini lemah. Yang benar adalah bahwa tidak wajib naik. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Syafi'i dan para pengikutnya, berdasarkan hadits *shahih* yang telah disebutkan sebelumnya "Bahwa Nabi ﷺ melakukan Sa'i dengan naik kendaraan (onta)." Sebagaimana diketahui bahwa orang yang naik kendaraan itu tidak perlu naik.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Keyakinan telah menempuh seluruh jarak bisa diperoleh dengan penjelasan yang telah kami uraikan yaitu dengan melekatkan telapak kaki dan jari-jari kaki."

Riwayat yang kami sebutkan dari Ibnu Al Wakil bahwa madzhabnya adalah disyaratkan naik sedikit ke Shafa dan Marwah adalah pendapat yang terkenal darinya yang dikutip oleh Jumhur. Dan diriwayatkan pula oleh Al Baghawi dan lainnya bahwa disyaratkan naik ke Shafa dan Marwah kira-kira seperti berdirinya seorang laki-laki. Akan tetapi yang sah darinya adalah pendapat pertama.

2. Dilakukan secara tertib (berurutan), yaitu memulai Sa'i dari Shafa. Bila dimulai dari Marwah menuju Shafa maka tidak dihitung sebagai Sa'i. Apabila dia kembali dari Shafa maka itu adalah awal Sa'inya. Disyaratkan pula pada Sa'i kedua agar dimulai dari Marwah, Sa'i ketiga dari Shafa, Sa'i keempat dari Marwah, Sa'i kelima dari Shafa, Sa'i keenam dari Marwah dan Sa'i ketujuh dari Shafa yang diakhiri di Marwah. Seandainya ketika hendak kembali dari Marwah menuju Shafa untuk tahap Sa'i kedua dia berpaling dari tempat Sa'i dan mengambil jalan di dalam masjid atau lainnya lalu memulai tahapan kedua dari Shafa maka itu juga tidak dihitung menurut madzhab. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Al Qaththan, Ibnu Al Marzuban, Ad-Darimi, Al Mawardi, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan jumhur ulama. Sedangkan Ar-Ruyani dan lainnya meriwayatkan pendapat nyleneh bahwa hal tersebut dihitung. Yang benar adalah yang pertama karena Nabi ﷺ Sa'i dengan cara demikian. Beliau bersabda, "*Hendaklah kalian mengambil (meniru) manasik haji dariku.*"

Al Mawardi berkata, "Seandainya orang yang Sa'i membalik Sa'inya dengan memulai dari Marwah dan menutup tahapan ketujuh di Shafa, maka tahapan pertama tidak sah, dan tahapan kedua yang dimulai dari Shafa lebih utama. Akan tetapi tahapan setelahnya dihitung sehingga dia telah melakukan enam tahapan dan tinggal tersisa yang ketujuh. Maka dia bisa memulainya dari Shafa dan bila telah sampai di Marwah maka Sa'inya telah sempurna."

Al Mawardi berkata, "Begitu pula hukumnya bila seseorang lupa sebagian dari tujuh tahapan tersebut. Bila dia lupa tahapan ketujuh maka dia bisa melakukannya dengan memulainya dari Shafa. Bila dia lupa tahapan keenam dan telah melakukan tahapan ketujuh maka lima yang pertama dihitung sementara keenam dan ketujuh tidak dihitung, karena berurutan merupakan syarat sehingga yang ketujuh tidak sah sebelum yang keenam dilakukan. Oleh karena itu, dia wajib melakukan yang keenam dulu dengan memulainya dari Marwah lalu yang ketujuh dengan memulainya dari Shafa. Dengan demikian maka Sa'i-nya sempurna dengan sampainya dia di Marwah."

Al Mawardi berkata, "Seandainya dia lupa yang kelima maka yang keenam tidak dihitung dan yang ketujuh dianggap kelima lalu dia bisa melakukan yang keenam dan ketujuh."

Al Mawardi berkata, "Begitu pula hukumnya bila dia meninggalkan tempat Sa'i sedikit maka dia tidak dianggap melakukan Sa'i dengan sempurna. Seandainya dia meninggalkan satu *dzira'* pada tahapan ketujuh, maka dalam hal ini ada tiga kondisi.

(a) Dia meninggalkannya pada akhir tahapan ketujuh; dalam kondisi ini dia bisa kembali dan menyempurnakan yang kurang satu *dzira'* dan Sa'inya dianggap sah. Bila dia kembali ke negaranya sebelum melakukannya maka dia tetap dalam kondisi Ihramnya.

(b) Dia meninggalkannya di awal tahapan ketujuh; dalam kondisi ini dia bisa melakukan yang ketujuh secara sempurna dari awal hingga akhir, seperti orang yang meninggalkan ayat pertama surah Al Fatihah maka dia bisa memulai lagi membacanya sampai selesai.

(c) Dia meninggalkannya di tengah-tengah tahapan ketujuh, maka yang telah lalu dihitung dan dia bisa melanjutkan yang tertinggal sampai akhir tahapan ketujuh.

Seandainya orang yang Sa'i meninggalkan satu *dzira'* dari tahapan keenam maka tahapan ketujuh tidak dihitung, karena tahapan ketujuh tidak dihitung sampai tahapan keenam-nya sah. Tahapan keenam, hukumnya adalah seperti yang telah kami jelaskan tentang tahapan ketujuh bila ditinggalkan satu *dzira'* darinya, dan dalam hal ini berlaku tiga kondisi di atas. *Wallahu A'lam*

3. Menyempurnakan tujuh tahapan yaitu dengan menghitung kepergian dari Shafa menuju Marwah sebagai tahapan pertama dan kembali dari Marwah menuju Shafa sebagai tahapan kedua, kembali dari Shafa menuju Marwah sebagai tahapan ketiga, kembali dari Marwah menuju Shafa sebagai tahapan keempat, kembali dari Shafa menuju Marwah sebagai tahapan kelima, kembali dari Marwah menuju Shafa sebagai tahapan keenam dan kembali dari Shafa menuju Marwah sebagai tahapan ketujuh. Jadi, dimulai dari Shafa dan berakhir di Marwah. Inilah madzhab yang benar dan terkenal yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i dan dinyatakan oleh mayoritas pengikutnya baik dari generasi awal maupun generasi akhir serta dinyatakan jumbuh ulama. Inilah yang diamalkan orang-orang dan sesuai dengan hadits-hadits *shahih*.

Beberapa ulama madzhab kami ada yang berkata, "Pergi dari Shafa menuju Marwah dan kembali dari Marwah menuju Shafa dihitung satu putaran, jadi satu putaran itu dari Shafa menuju Shafa seperti halnya thawaf itu dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad sebagai satu putaran, dan juga seperti mengusap kepala dimana memulai dari awal kepala sampai akhir kepala dan kembali lagi ke awal kepala sebagai satu usapan."

Di antara ulama madzhab kami yang berpendapat seperti ini adalah Abu Abdirrahman Ibnu binti Asy-Syafi'i, Abu Ali Khairan, Abu Sa'id Al Ishthakhri, Abu Hafsh bin Al Wakil dan Abu Bakar Ash-

Shairafi. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. Tapi pendapat ini salah total.

Dalil yang kami jadikan acuan adalah hadits-hadits *shahih* seperti hadits Jabir yang diriwayatkan dalam *Shahih Muslim*,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعَى سَبْعًا بَدَأَ
بِالصَّفَا وَفَرَّغَ عَلَي الْمَرْوَةِ.

“Bahwa Nabi ﷺ melakukan Sa’i tujuh kali (putaran). Beliau memulai dari Shafa dan berakhir di Marwah.”

Perbedaan antara Sa’i dengan thawaf yang mereka qiyaskan adalah bahwa thawaf itu tidak menghasilkan tercapainya seluruh jarak kecuali dengan berjalan dari Hajar Aswad hingga berakhir di Hajar Aswad, sementara Sa’i itu bisa tercapai seluruh jarak dengan memulai dari Shafa dan berakhir di Marwah. Bila dia kembali menuju Shafa maka dia mencapai jarak yang lain sehingga itu dihitung tahapan kedua.

Perlu diketahui bahwa mereka berbeda pendapat riwayat pendapat Ash-Shairafi. Syeikh Abu Hamid, Al Mawardi dan jumbuh meriwayatkan darinya bahwa dia berkata, “Yang dihitung adalah berangkat dari Shafa menuju Marwah dan kembali lagi ke Shafa. Keduanya merupakan satu tahapan dan salah satunya tidak dianggap satu tahapan.”

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib meriwayatkan dalam *Ta’liq*-nya bahwa dia berkata, “Apabila orang yang Sa’i telah sampai di Marwah pada tahapan pertama maka itu dihitung satu kali. Adapun kembali dari Marwah menuju Shafa tidak dihitung apa-apa. Itu hanyalah perjalanan untuk memulai Sa’i lagi. Bahkan sekalipun dia kembali berjalan di dalam

masjid tanpa melewati antara Shafa dan Marwah hukumnya dibolehkan. Jadi yang dihitung satu kali adalah dari Shafa menuju Marwah.”

Akan tetapi pendapat yang terkenal darinya adalah yang telah kami uraikan dari syekh Abu Hamid dan Jumhur. Dua riwayat yang berasal darinya hukumnya tidak sah. Yang benar dalam masalah ini adalah yang kami riwayatkan dari Jumhur bahwa pergi dari Shafa menuju Marwah dihitung satu kali dan kembali dari Marwah menuju Shafa dihitung satu kali yang lain (tahap kedua). *Wallahu A'lam*

Ulama madzhab kami berpendapat, “Apabila seseorang melakukan Sa'i atau thawaf lalu dia ragu-ragu tentang jumlahnya sebelum selesai maka yang dipegang adalah jumlah yang lebih sedikit. Apabila dia menyakini telah melakukan Sa'i dengan sempurna lalu ada satu orang atau dua orang adil yang memberitahukan kepadanya bahwa masih tersisa sedikit dari Sa'i-nya, maka menurut Imam Syafi'i dan para pengikutnya dia tidak wajib melakukannya, tapi hanya disunahkan.”
Wallahu A'lam

4. Ulama madzhab kami berpendapat, “Disyaratkan agar Sa'i dilakukan setelah thawaf yang sah baik itu thawaf Qudum atau thawaf ziarah, dan ia tidak boleh dilakukan setelah thawaf Wada' karena thawaf Wada' dilakukan setelah manasik haji selesai. Apabila masih ada Sa'i maka thawaf yang dilakukan bukan thawaf Wada'.”

Tentang syarat Sa'i harus dilakukan setelah thawaf yang sah, Al Mawardi berargumen dengan hadits-hadits *shahih* yang menjelaskan “Bahwa Nabi ﷺ melakukan Sa'i setelah thawaf dan beliau bersabda, ‘*Hendaklah kalian mengambil manasik haji dariku*.’” Dia juga berargumen dengan Ijma' kaum muslimin.

Al Mawardi dan lainnya mengutip Ijma' tentang disyaratkannya hal tersebut. Akan tetapi Imam Al Haramain memiliki pendapat yang berbeda. Dia berkata dalam kitabnya *Al Asalib*: Sebagian teman kami

mengatakan "Apabila Sa'i didahulukan atas thawaf maka yang berlaku adalah Sa'i."

Kutipan ini salah kaprah dan ditolak oleh hadits-hadits *shahih* dan *Ijma'* yang telah kami uraikan dari kutipan Al Mawardi. *Wallahu A'lam*

Cabang: Penulis *Al Bayan* berkata: Syeikh Abu Nashr berkata, "Orang yang berihram untuk haji dari Makkah, apabila dia telah melakukan thawaf Wada' untuk keluar menuju Mina, dia boleh mendahulukan Sa'i setelah thawaf ini. Madzhab kami ini dinyatakan pula oleh Ibnu Umar, Ibnu Az-Zubair dan Al Qasim bin Muhammad."

Akan tetapi menurut Malik, Ahmad dan Ishaq tidak boleh melakukan demikian dan itu hanya boleh dilakukan orang yang baru tiba di Makkah.

Argumentasi yang kami pakai adalah bahwa apabila hal tersebut dibolehkan bagi orang yang berihram dari luar Makkah maka ia juga dibolehkan bagi orang yang berihram darinya.

Demikianlah yang dikutip penulis *Al Bayan* dan aku tidak melihat ada ulama lain yang sepakat dengan ini. Adapun menurut pendapat kuat fuqaha Syafi'iyah, tidak boleh melakukan Sa'i kecuali setelah thawaf Qudum atau thawaf Ifadhah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. *Wallahu A'lam*

Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Seandainya seseorang melakukan thawaf lalu dia yakin bahwa dia meninggalkan bagian dari thawaf maka Sa'inya tidak sah."

Jadi, dia wajib melakukan sisa thawafnya bila kami mengatakan boleh memisahkannya. Pendapat inilah yang dianut madzhab kami.

Sedangkan bila kami mengatakan bahwa tidak boleh memisahkannya maka harus memulai lagi dari awal. Bila dia melakukan sisa atau memulainya maka dia harus mengulangi Sa'inya. *Wallahu A'lam*

Cabang: Berturut-turut antara urutan-urutan Sa'i hukumnya sunah menurut madzhab kami. Apabila disela sebentar atau lama antara urutan-urutan tersebut maka tidak apa-apa, meskipun lamanya satu bulan atau satu tahun atau bahkan lebih lama. Inilah yang dianut oleh madzhab kami dan dinyatakan oleh Jumhur.

Al Mawardi berkata, "Apabila dipisah sebentar maka boleh, sedangkan bila dipisah lama, bila kami membolehkan pemisahan yang lama di antara putaran-putaran thawaf –dan inilah yang paling *shahih*– maka disini lebih utama. Sedangkan bila kami tidak membolehkan, maka dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah.

(a) Tidak boleh. Ini adalah pendapat ulama madzhab kami ulama Bashrah.

(b) Boleh. Ini adalah pendapat ulama madzhab kami ulama Baghdad; karena Sa'i itu lebih ringan dari thawaf. Karena itulah ia boleh dilakukan meskipun terkena hadats dan aurat terbuka." Demikianlah yang dikutip oleh Al Mawardi.

Abu Ali Al Bandaniji berkata, "Bila ia dipisah sebentar maka tidak apa-apa dan boleh melanjutkan. Begitu pula bila ia dipisah lama karena adanya udzur, seperti shalat fardhu, Thaharah dan lainnya. Sedangkan bila dipisah lama tanpa adanya udzur, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Imam Syafi'i berkata dalam *Al Umm*, "Dia boleh melanjutkannya", sedangkan menurut pendapat lamanya dia harus memulainya lagi." *Wallahu A'lam*

Berturut-turut antara thawaf dan Sa'i hukumnya adalah sunah. Bila seseorang memisah sebentar atau lama antara keduanya hukumnya dibolehkan dan Sa'inya sah selama selalu dia tidak menyelingi keduanya dengan wukuf. Bila dia menyelingi dengan wukuf maka tidak boleh melakukan Sa'i setelahnya sebelum melakukan thawaf Ifadhah. Justru pada saat itu dia harus menentukan Sa'i setelah thawaf Ifadhah menurut kesepakatan ulama. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Qaffal, Abu Ali Al Bandaniji, Al Baghawi, Al Mutawalli, penulis *Al Iddah* dan lainnya. Sejauh yang kami ketahui tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Hanya saja Al Ghazali mengatakan dalam *Al Wasith* dengan ragu-ragu padahal gurunya tidak ragu-ragu. Bahkan dia mengutip perkataan Al Bandaniji tapi tidak mengomentarnya. Argumentasi yang digunakan Al Mutawalli adalah bahwa waktu thawaf fardhu telah masuk sehingga dia tidak boleh melakukan Sa'i yang diiringi dengan thawaf sunah karena masih bisa melakukan thawaf fardhu.

Apa yang telah kami uraikan yaitu berturut-turut antara thawaf dan Sa'i adalah sunah, sehingga bila antara keduanya dipisah lama seperti satu tahun atau dua tahun atau lebih lama maka hukumnya dibolehkan dan Sa'inya sah dan digabungkan dengan Sa'i pertamanya. Inilah pendapat yang dianut madzhab kami dan dinyatakan oleh mayoritas fuqaha Syafi'iyah dalam dua jalur riwayat ulama Irak dan Khurasan. Semuanya menyatakan bahwa seandainya dipisah dua tahun hukumnya boleh. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah syeikh Abu Hamid dan Al Qaffal, dua qadhi yaitu Abu Ath-Thayyib dan Husain dalam *Ta'liq* keduanya, Abu Ali As-Sanji, Al Muhamili, Al Faurani, Al Baghawi, penulis *Al Iddah* dan *Al Bayan* serta banyak ulama lainnya.

Al Mawardi berkata, "Apakah disyaratkan berturut-turut dalam thawaf dan Sa'i? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. *Pertama*, tidak disyaratkan berturut-turut. Bahkan boleh menundanya

satu hari, satu bulan atau lebih, karena keduanya merupakan rukun sehingga tidak disyaratkan berturut-turut, seperti wukuf dan thawaf Ifadhah. Pendapat ini dinyatakan oleh ulama madzhab kami dari kalangan ulama Baghdad. *Kedua*, disyaratkan berturut-turut antara keduanya. Bila dipisah lama maka Sa'inya tidak sah, karena ketika Sa'i perlu dilakukan setelah thawaf agar dibedakan dari sesuatu yang untuk selain Allah maka ia juga harus dilakukan berturut-turut agar ada perbedaannya. Apabila ditunda maka tidak ada perbedaannya. Pendapat ini dinyatakan oleh ulama madzhab kami dari kalangan ulama Bashrah." Demikianlah yang dikutip dari Al Mawardi.

Al Mutawalli berkata, "Tentang disyaratkannya berturut-turut antara thawaf dan Sa'i ada dua pendapat yang didasarkan pada dua pendapat tentang berturut-turut dalam wudhu. Sisi kemiripan antara keduanya adalah bahwa keduanya merupakan dua rukun dalam ibadah dan bisa dilakukan berturut-turut antara keduanya sehingga seperti tangan dengan wajah dalam wudhu."

Pendapat yang *shahih* adalah yang telah kami uraikan dari Jumhur yaitu mengqiyaskan dengan menunda thawaf Ifadhah dari wukuf, karena ia boleh ditunda beberapa tahun lamanya dan tidak ada akhirnya selama dia masih hidup. *Wallahu A'lam*

Cabang: Sunah-sunah Sa'i.

Semua yang telah kami uraikan sebelumnya dalam tata cara Sa'i kecuali Wajib-Wajibnya yang telah kami uraikan tadi.

Ada banyak sunah-sunah Sa'i, yaitu:

1. Sa'i dilakukan setelah thawaf dan mengiringinya. Bila orang yang thawaf menundanya atau memisah antara tahapan-tahapannya maka hukumnya boleh menurut madzhab selama tidak diselingi dengan

wukuf sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat yang tidak kuat dan telah dijelaskan sebelumnya.

2. Melakukan Sa'i dalam keadaan suci dari hadats dan najis dan menutup aurat. Bila seseorang melakukan Sa'i dalam keadaan berhadats atau junub atau haidh atau nifas atau terkena najis atau terbuka auratnya, hukumnya dibolehkan dan sah tanpa diperselisihkan para ulama. Hal ini berdasarkan hadits Aisyah رضي الله عنها bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda kepadanya saat dia sedang haidh,

اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي
بِالْبَيْتِ.

"Lakukanlah seperti yang dilakukan orang-orang yang berhaji. Hanya saja engkau tidak boleh thawaf di Ka'bah." (HR. Al Bukhari dan Muslim dan telah disebutkan berkali-kali)

3. Lebih diutamakan memilih waktu sepi untuk melakukan Sa'i dan thawaf. Apabila suasana sedang padat dan berdesak-desakkan maka sebaiknya menjaga diri dari tangan-tangan manusia. Meninggalkan salah satu posisi Sa'i lebih baik daripada mengganggu sesama muslim dan menyakitinya. Bila dia tidak bisa melakukan Sa'i di tempatnya maka dia bisa menyerupakan gerakannya dengan orang yang Sa'i sebagaimana yang telah kami katakan dalam masalah lari-lari kecil.

Imam Syafi'i berkata dalam *Al Umm* dan juga para pengikutnya, "Disunahkan bagi perempuan agar melakukan Sa'i pada malam hari karena akan lebih menutupi dirinya dan lebih aman baginya dan selain dia dari fitnah. Bila dia thawaf pada siang hari maka dibolehkan dan dia harus menutup wajahnya dengan cadar tanpa menyentuh kulit."

4. Lebih diutamakan tidak naik kendaraan kecuali bila ada udzur, sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam thawaf, karena akan lebih membuatnya Tawadhu'. Akan tetapi telah dijelaskan di sana tentang perbedaan pendapat berkenaan dengan makruhnya orang yang thawaf dengan naik kendaraan. Para ulama sepakat bahwa Sa'i dengan naik kendaraan hukumnya tidak makruh, tapi hanya menyelisihinya yang lebih utama, karena sebab makruh diperintahkan bagi orang yang mengkhawatirkan masjid akan terkena kotoran binatang dan untuk menjaganya dari sikap merendhaknya. Hal-hal ini juga berlaku dalam Sa'i. Inilah maksud perkataan penulis *Al Hawi* bahwa naik kendaraan ketika Sa'i lebih ringan daripada naik kendaraan ketika thawaf. Apabila dia melakukan Sa'i dengan digendong orang lain maka hukumnya boleh hanya saja dia menyelisihinya yang lebih utama bila dia bukan anak kecil atau bukan orang yang memiliki udzur seperti sakit dan sebagainya.

5. Ketika keluar untuk melakukan Sa'i dari pintu Shafa.

6. Naik ke bukit Shafa dan Marwah sejarak orang berdiri.

7. Berzikir dan berdoa di atas Shafa dan Marwah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Disunahkan pula agar membaca doa ketika lewat di antara keduanya

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ، وَأَنْتَ
الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ، اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

“Wahai Tuhan, berilah (kami) ampunan dan Rahmat dan maafkanlah (kami) dari hal-hal yang Engkau ketahui. Engkau adalah

Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa Neraka.”

Kemudian disunahkan pula agar membaca Al Qur`an sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya beserta dalil-dalilnya.

8. Melakukan Sa'i di tempat Sa'i sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu lari-lari kecil yang lebih keras dari lari-lari kecil biasa.

Lari-lari kecil yang lebih keras itu disunahkan pada setiap tahapan Sa'i. Berbeda dengan lari-lari kecil biasa yang hanya dilakukan pada tiga tahapan pertama. Sebagaimana lari-lari kecil yang lebih keras di tempatnya itu disunahkan, maka begitu pula dengan jalan biasa di jarak tempuh lainnya. Apabila seseorang berlari-lari kecil pada seluruh jarak tempuh atau berjalan biasa maka hukumnya sah, hanya saja dia kehilangan keutamaan. *Wallahu A'lam*

Cabang: Kaum wanita dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah, yaitu:

(a) Pendapat yang paling *shahih* dan paling terkenal yang dinyatakan oleh Jumhur adalah bahwa dia tidak perlu Sa'i di tempat Sa'i, tapi cukup berjalan biasa dalam seluruh jarak tempuhnya, baik pada siang hari maupun malam hari ketika sepi, karena dia adalah aurat dan urusannya berkaitan dengan menutupi diri. Karena itulah dia tidak perlu lari-lari kecil ketika thawaf.

(b) Apabila dia melakukan Sa'i pada malam hari ketika tempat Sa'i sedang sepi maka hukumnya sunah, seperti halnya laki-laki. *Wallahu A'lam*

Cabang: Syeikh Abu Muhammad Al Juwaini berkata, "Aku melihat orang-orang menunaikan shalat dua rakaat di atas bukit Marwah setelah mereka selesai Sa'i. Hal tersebut adalah kebaikan dan bertambahnya ketaatan. Hanya saja ia tidak sah dari Rasulullah ﷺ." Demikianlah pernyataan Abu Muhammad.

Sementara Abu Amru Ibnu Ash-Shalah berkata, "Sebaiknya hal tersebut dimakruhkan karena ia merupakan permulaan syiar."

Imam Syafi'i berkata, "Dalam shalat tidak ada Sa'i."

Pernyataan yang dikeluarkan Abu Amru lebih kuat. *Wallahu A'lam*

Cabang: Imam Syafi'i dan para pengikutnya berkata, "Tidak boleh melakukan Sa'i di selain tempat Sa'i. Bila seseorang berjalan di belakang tempat Sa'i di jalan-jalan kecil atau lainnya maka Sa'inya tidak sah. Karena Sa'i itu hanya khusus dilakukan di tempat tertentu dan tidak boleh dilakukan di tempat lain, seperti halnya thawaf."

Abu Ali Al Bandaniji berkata dalam kitabnya *Al Jami'*, "Tempat Sa'i adalah di dalam lembah."

Imam Syafi'i berkata, "Bila dia melenceng sedikit dari tempat tersebut maka hukumnya sah. Sedangkan bila dia berpaling hingga sampai ke lembah yang menuju jalan sempit maka tidak sah."

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ad-Darimi. Dia berkata, "Bila dia melenceng sedikit ketika Sa'i maka dibolehkan. Sedangkan bila dia masuk masjid atau jalan sempit maka tidak dibolehkan." *Wallahu A'lam*

Cabang: Ad-Darimi berkata, “Dimakruhkan berdiri saat sedang Sa’i berdasarkan sebuah hadits¹ dan sejenisnya. Tapi bila dia melakukannya maka hukumnya sah.”

Cabang: Telah dijelaskan sebelumnya dalam sub bahasan Thawaf bahwa disunahkan melakukan *Idhthiba’* di seluruh tempat lari-lari kecil. Kami juga menyebutkan pendapat ganjil yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari Ibnu Al Qaththan bahwa *Idhthiba’* hanya dilakukan tempat lari-lari kecil yang lebih keras dari lari-lari kecil biasa dan bukan pada tempat berjalan. Tapi pendapat ini salah. *Wallahu A’lam*

Cabang: Sa’i adalah salah satu rukun Haji dimana Haji tidak sempurna kecuali dengan melakukan Sa’i. Pelakunya tidak dipaksa membayar Dam dan kewajiban Sa’inya tidak hilang (bila belum sempurna dsb) selama dia masih hidup. Apabila masih tersisa satu tahapan Sa’i atau satu langkah saja maka hajinya tidak sah dan dia tidak boleh bertahallul dari Ihramnya sampai dia melaksanakan yang tersisa. Dia juga tidak boleh menyentuh perempuan (menggaulinya) meskipun waktunya lama sampai bertahun-tahun. Tidak ada perbedaan pendapat di antara kami dalam masalah ini, kecuali pendapat yang janggal dari Ad-Darimi. Dia berkata: Abu Hanifah berkata, “Bila dia meninggalkan Sa’i secara sengaja atau lalai maka untuk setiap tahapan (putaran) dia

¹ Demikianlah yang tertulis dalam manuskrip asli. Kemungkinan yang dimaksud disini adalah hadits riwayat Jabir yang menjelaskan tata cara Sa’i Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Muslim, dan juga hadits Ibnu Amru yang keduanya disebutkan oleh pengarang dengan redaksi yang semakna, sebagaimana yang disebutkan oleh pensyarah di awal pasal ini. Bisa pula ditafsirkan bahwa yang dimaksud pensyarah dengan “Dimakruhkan berdiri untuk berbicara”, yakni berbicara dengan orang lain atau lainnya. Dengan demikian maka tidak ada tulisan yang hilang darinya sebagaimana yang diasumsikan oleh para syekh (Al Muthi’i).

wajib memberi makan satu orang miskin setengah sha'. Sedangkan bila sampai empat tahapan maka wajib membayar Dam."

Dia berkata, "Ibnu Al Qaththan meriwayatkan dari Abu Ali sebuah pendapat lain seperti pendapat Abu Hanifah."

Akan tetapi pendapat ini ganjil dan salah. *Wallahu A'lam*

Cabang: Imam Syafi'i dan para pengikutnya berkata, "Apabila seseorang melakukan Sa'i setelah thawaf Qudum maka hukumnya menjadi rukun dan dia tidak perlu mengulanginya setelah thawaf Ifadhah. Bila dia mengulanginya maka dia menyelisihinya yang lebih utama."

Syeikh Abu Muhammad Al Juwaini dan anaknya Imam Al Haramain serta lainnya berkata, "Makruh bila mengulanginya karena hal tersebut bid'ah."

Dalil yang digunakan dalam masalah ini adalah hadits Jabir ؓ,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ لَمْ
يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا طَوَافَهُ
الْأَوَّلُ

"Bahwa Nabi ؓ dan para sahabatnya tidak melakukan Thawaf (Sa'i) antara Shafa dan Marwah kecuali satu kali seperti thawaf pertama." (HR. Muslim)

Yang dimaksud thawaf disini adalah Sa'i, berdasarkan firman Allah ؓ, "Maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya." (Qs. Al Baqarah [2]: 158)

Cabang: Madzhab kami menyatakan bahwa apabila seseorang melakukan Sa'i dengan naik kendaraan maka hukumnya dibolehkan dan tidak dikatakan makruh. Hanya saja ini menyelisih yang lebih utama dan tidak ada kewajiban membayar Dam atasnya. Pendapat ini dinyatakan oleh Anas bin Malik, Atha' dan Mujahid.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Yang memakruhkan adalah Aisyah, Urwah, Ahmad dan Ishaq."

Abu Tsaur berkata, "Tidak sah dan wajib mengulanginya."

Mujahid berkata, "Tidak boleh naik kendaraan kecuali karena darurat."

Abu Hanifah berkata, "Bila dia masih berada di Makkah maka harus mengulanginya dan tidak wajib membayar Dam. Sedangkan bila dia telah kembali ke negerinya tanpa mengulanginya maka wajib membayar Dam."

Dalil yang kami pakai adalah hadits *shahih* sebelumnya yang menyebutkan bahwa "Nabi ﷺ melakukan Sa'i dengan naik kendaraan (onta)."

Madzhab Para Ulama Berkenaan dengan Hukum Sa'i.

Madzhab kami mengatakan bahwa Sa'i termasuk salah satu rukun Haji dan Umrah yang demikian tidak sah bila tidak melakukan Sa'i. Akan tetapi dalam hal Sa'i tidak diwajibkan membayar Dam. Apabila masih tersisa satu langkah maka hajinya tidak sempurna dan dia tidak boleh bertahallul dari Ihramnya. Pendapat ini dinyatakan oleh Aisyah, Malik, Ishaq, Abu Tsaur, Daud dan Ahmad dalam satu riwayat.

Abu Hanifah berkata, "Hukumnya wajib dan bukan rukun; bahkan bisa digantikan."

Ahmad berkata dalam suatu riwayat, "Ia bukan rukun dan tidak ada Dam bila meninggalkannya."

Akan tetapi riwayat yang paling *shahih* darinya adalah bahwa ia wajib tapi bukan rukun dan diharuskan membayar Dam.

Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'b, Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zubair Anas dan Ibnu Sirin berkata, "Ia sunah, bukan rukun dan bukan wajib dan tidak ada Dam bila meninggalkannya."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Al Hasan, Qatadah dan Ats-Tsauri bahwa diwajibkan membayar Dam dalam masalah Sa'i (bila meninggalkannya).

Diriwayatkan dari Thawus bahwa dia berkata, "Barangsiapa meninggalkan tempat putaran Sa'i maka wajib membayar Dam. Sedangkan bila yang ditinggalkan kurang dari empat putaran maka untuk setiap satu putaran wajib memberi makan (orang miskin) dengan setengah Sha', dan ia bukanlah rukun." Pendapat ini dinyatakan pula oleh Abu Hanifah.

Diriwayatkan pula sebuah riwayat lain dari Atha' bahwa Sa'i merupakan sunah sehingga tidak apa-apa bila meninggalkannya. Sedangkan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa diwajibkan membayar Dam.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Apabila hadits binti Abi Tajra' yang telah kami sebutkan sah bahwa dia mendengar Nabi ﷺ bersabda, '*Lakukan Sa'i karena Allah mewajibkan Sa'i atas kalian*', sehingga ia adalah rukun."

Imam Syafi'i, "Kalau bukan rukun maka hukumnya sunah. Haditsnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Al Muammal, seorang periwayat yang diperbincangkan para ulama hadits."

Orang-orang yang berpendapat bahwa Sa'i merupakan amalan sunah berargumen dengan firman Allah ﷻ,

﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ

أَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

"*Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 158)

Dalam bacaan Ibnu Mas'ud disebutkan dengan redaksi ayat *فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا* (maka tidak ada dosa baginya bila tidak mengerjakan sa'i antara keduanya). Dihilangkannya dosa ketika tidak Sa'i menunjukkan bahwa hukumnya mubah dan tidak wajib.

Ulama madzhab kami berargumen dengan hadits Shafiyah binti Syaibah dari Bani Abdid Dar bahwa mereka mendengar Rasulullah ﷺ bersabda ketika orang-orang telah menyambut beliau di tempat Sa'i,

اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ.

"*Wahai manusia, lakukanlah Sa'i karena Allah mewajibkannya atas kalian.*" (HR. Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi dengan sanad *Hasan*)

Jawaban atas ayat ini adalah seperti jawaban Aisyah ﷺ ketika dia ditanya oleh Urwah bin Az-Zubair tentang ayat ini. Dia menjawab, "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan suatu kasus. Orang-orang Anshar merasa berat melakukan Sa'i antara Shafa da Marwah, yakni

takut akan memberatkan mereka. Lalu mereka menanyakannya kepada Nabi ﷺ. Maka Allah ﷻ menurunkan ayat ini.” (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Cabang: Seandainya seseorang melakukan Sa'i sebelum thawaf maka Sa'inya tidak sah menurut madzhab kami. Pendapat ini dinyatakan oleh jumbuh ulama. Kami juga telah menampilkan riwayat dari Al Mawardi bahwa dia mengutip Ijma' ulama tentang hal ini. Madzhab ini dianut oleh Malik, Abu Hanifah dan Ahmad.

Akan tetapi Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Atha` dan sebagian ulama ahli hadits bahwa hukumnya sah. Pendapat ini diriwayatkan oleh ulama madzhab kami dari Atha` dan Daud. Dalil yang kami pakai adalah bahwa Nabi ﷺ melakukan Sa'i setelah Thawaf dan beliau bersabda, “*Hendaklah kalian mengambil manasik haji dariku.*”

Hadits sahabat Ibnu Syarik ﷺ yang menyatakan,

خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَاجًّا فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ، فَمِنْ قَائِلٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ أَوْ أَخْرَتُ شَيْئًا أَوْ قَدَّمْتُ
شَيْئًا، فَكَانَ يَقُولُ: لَا حَرَجَ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ اقْتَرَضَ
عَرَضَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ، فَذَلِكَ الَّذِي هَلَكَ
وَخَرَجَ.

“Aku berangkat bersama Rasulullah ﷺ untuk menunaikan haji. Ketika itu ada orang-orang yang mendatangi beliau untuk mengatakan sesuatu. Ada yang mengatakan, ‘Wahai Rasulullah, aku melakukan Sa’i sebelum thawaf atau aku menunda sebentar atau aku mendahulukan sebentar’. Maka Nabi ﷺ bersabda, ‘*Tidak apa-apa, kecuali bagi laki-laki yang mengganggu kehormatan sesama muslim dengan menzaliminya. Itulah orang yang rusak dan telah keluar (dari Sa’i-nya).*” (HR. Abu Daud dengan sanad *shahih* yang semua periwayatnya merupakan periwayat *Ash-Shahihain* selain sahabat Usamah bin Syarik).

Hadits ini ditafsirkan sesuai yang ditafsirkan oleh Al Khaththabi dan lainnya bahwa redaksi, “Aku melakukan Sa’i sebelum thawaf” maksudnya adalah, aku melakukan Sa’i setelah thawaf Qudum dan sebelum thawaf Ifadhah. *Wallahu A’lam*

Cabang: Madzhab kami berpendapat bahwa berurutan dalam Sa’i merupakan syarat. Sa’i harus dimulai dari Shafa. Bila ia dimulai dari Marwah maka tidak berlaku. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Hasan Al Bashri dan Al Auza’i. Akan tetapi menurut Malik, Ahmad, Daud, jumbuh ulama dan diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dari Abu Hanifah dalam satu riwayat terkenal adalah bahwa berurutan bukan syarat sehingga boleh memulai dari Marwah. Diriwayatkan pula dari Atha` dua riwayat. *Pertama*, seperti madzhab kami. *Kedua*, hukumnya sah bila dilakukan orang yang tidak tahu. Dalil yang kami jadikan acuan adalah sabda Nabi ﷺ,

أَبْدُؤُوا بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ.

“Mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah.”

Hadits ini *shahih* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.
Wallahu A'lam

Cabang: Apabila shalat fardhu hendak dilaksanakan ketika dia sedang melakukan Sa'i, maka dia bisa memotongnya untuk menunaikan shalat setelah itu bisa melanjutkan Sa'inya. Demikianlah madzhab yang kami anut dan pendapat inilah yang dipegang Jumhur ulama seperti Ibnu Umar, putranya Salim dan Atha', Abu Hanifah dan Abu Tsaur.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat ini dinyatakan oleh mayoritas ulama."

Akan tetapi menurut Malik dia tidak perlu memotongnya untuk shalat, kecuali bila waktunya sempit.

Cabang: Madzhab kami dan madzhab Jumhur berpendapat bahwa Sa'i dilakukan oleh orang yang terkena hadats, orang yang junub dan wanita haidh.

Diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri bahwa apabila Sa'inya dilakukan sebelum Tahallul maka harus diulang. Sedangkan bila ia dilakukan setelahnya maka tidak apa-apa.

Dalil yang kami pakai adalah sabda Nabi ﷺ kepada Aisyah ﷺ yang sedang haidh,

اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرُ أَنْ لَا تَطُوفِي
بِالْبَيْتِ.

"Lakukanlah seperti yang dilakukan orang yang menunaikan haji, hanya saja engkau tidak boleh thawaf di Ka'bah." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Asy-Syirazi berkata: Pada hari ketujuh bulan Dzulhijjah imam dianjurkan berkhotbah di Makkah setelah Zhuhur untuk menyuruh orang-orang agar pergi ke Mina pada esok harinya. Ini merupakan salah satu dari empat khotbah yang disunahkan saat ibadah haji. Dalilnya adalah riwayat Ibnu Umar bahwa dia berkata, *كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ يَوْمِ خَطَبِ النَّاسِ وَأَخْبَرَهُمْ بِمَنَاسِكِهِمْ* "Sehari sebelum hari Tarwiyah Rasulullah ﷺ berkhotbah di hadapan orang-orang untuk memberitahukan kepada mereka mereka tentang manasik haji." Kemudian pada hari kedelapan (tanggal 8 Dzulhijjah) dia berangkat menuju Mina lalu menunaikan shalat di sana yaitu shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya, kemudian menginap di sana sampai shalat Shubuh. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas *صَلَّى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِمِنَى الظُّهْرِ*, *وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالغَدَاةَ* "Bahwa Nabi ﷺ menunaikan shalat pada hari Tarwiyah di Mina yaitu shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Shubuh." Setelah matahari terbit dia berangkat ke tempat wukuf, berdasarkan hadits riwayat Jabir *صَلَّى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِمِنَى الظُّهْرِ* "Kemudian beliau berdiam diri sejenak sampai matahari terbit, lalu beliau mengendarai ontanya dan menyuruh agar dibuatkan kemah dari bulu di Namirah, lalu beliau beristirahat di sana." Setelah matahari tergelincir imam berkhotbah dan inilah khotbah kedua dari empat khotbah tersebut. Khotbah ini disampaikan sebentar lalu dia duduk kemudian berdiri untuk yang kedua, kemudian muadzin mengumandangkan adzannya sampai dia selesai

bersamaan dengan selesainya imam. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Salim bin Abdullah berkata kepada Al Hajjaj, "Kalau kamu mau menunaikan Sunnah, perpendeklah khutbah dan segerakan wukuf." Maka Ibnu Umar ﷺ berkata, "Dia benar." Lalu dia shalat Zhuhur dan Ashar karena mengikuti Rasulullah ﷺ.

Penjelasan:

Hadits Ibnu Umar ﷺ yang pertama tentang khutbah sehari sebelum hari Tarwiyah diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan redaksi yang disebutkan dalam *Al Muhadzdzab* dengan sanad bagus. Sedangkan hadits Ibnu Abbas ﷺ adalah hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad *shahih* sesuai syarat Muslim dengan redaksi yang semakna. Redaksinya adalah: Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

الظُّهْرُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَالْفَجْرُ يَوْمَ عَرَفَةَ بِمِنَى.

"Zhuhur dilaksanakan pada hari Tarwiyah sementara Shubuh dilaksanakan pada hari Arafah di Mina."

Imam Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*-nya dari Jabir, dia berkata, "Pada hari Tarwiyah mereka menuju Mina dan membaca Talbiyah dengan suara keras. Nabi ﷺ naik ontanya dan menunaikan shalat di sana yaitu shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Shubuh. Kemudian beliau istirahat sebentar sampai matahari terbit dan menyuruh agar didirikan tenda berbentuk kubah dari bulu di Namirah."

Imam Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ
التَّرْوِيَةِ بِمِنَى.

“Bahwa Nabi ﷺ menunaikan shalat Zhuhur di Mina pada hari Tarwiyah.”

Dalam riwayat Al Bukhari disebutkan, “Zhuhur dan Ashar.”

Sedangkan hadits Jabir ﷺ dengan redaksi **ثُمَّ مَكَتَ قَلِيلًا** “kemudian beliau istirahat sebentar” diriwayatkan oleh Muslim sebagaimana yang sekarang kami sebutkan darinya.

Hadits Salim diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam *Shahih*-nya dengan redaksinya. Sedangkan hadits tentang menjamak shalat Zhuhur dan Ashar pada hari Arafah yang disebutkan penulis dengan redaksi **اِقْتِدَاءَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** “Karena mengikuti Rasulullah ﷺ” ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dari riwayat Ibnu Umar dan diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir dalam haditsnya yang panjang.
Wallahu A'lam

Redaksi **يَوْمَ التَّرْوِيَةِ** “Hari Tarwiyah” maksudnya adalah, tanggal 8 Dzulhijjah. Dinamakan demikian karena mereka membawa bekal air dari Makkah menuju Arafah. Tentang hal ini telah dijelaskan beberapa kali. Hari Tarwiyah juga dinamakan hari *Naqlah* (pindah) karena mereka pindah dari Makkah ke Mina.

Namirah atau Namrah adalah nama tempat terkenal dekat Arafah di luar tanah Haram antara ujung tanah Haram dengan ujung Arafah. *Wallahu A'lam*

Hukum: Berkenaan dengan ketentuan hukumnya, dalam hal ini ada beberapa masalah:

Pertama: Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila orang yang Ihram telah selesai melakukan Sa'i antara Shafa dan Marwah, bila dia berumrah secara Tamattu' atau selain Tamattu', maka dia bisa mencukur rambutnya atau memotongnya. Bila dia telah melakukannya maka dia telah bertahallul dan boleh menggauli istrinya serta boleh melakukan segala sesuatu yang diharamkan karena Ihram, baik dia melakukan Tamattu' atau berumrah selain Tamattu', baik dia menggiring hewan kurban atau tidak. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kami dalam masalah ini. Pada bab pertama Kitab Haji aku telah menguraikan madzhab ulama yang berkaitan dengan masalah ini. Apabila orang yang berumrah melakukan Tamattu' maka dia bisa menetap di Makkah dalam keadaan halal dan boleh melakukan yang diinginkannya seperti bersetubuh dan lainnya. Bila dia hendak melakukan Umrah sunah maka dia bisa melakukannya, bahkan disunahkan."

Disunahkan memperbanyak Umrah. Masalah ini telah dijelaskan dengan dalil-dalilnya dan uraian tentang pendapat para ulama dalam masalah ini pada bab pertama dari Kitab Haji.

Pada hari Tarwiyah seseorang harus berihram untuk haji dari Makkah; begitu penduduk Makkah yang hendak menunaikan haji, dia harus berihram pada hari Tarwiyah, baik dia penduduk tetap atau orang asing. Masalah ini telah dijelaskan dengan detail pada bab Waktu-Waktu Haji.

Apabila orang yang telah selesai Sa'i sedang menunaikan haji Ifrad atau Qiran, bila Sa'inya dilakukan setelah thawaf Ifadhah maka dia telah selesai dari seluruh rukun haji dan tinggal menginap di Mina dan melempar jumrah pada hari-hari Tasyriq.

Apabila Sa'i dilakukan setelah thawaf Qudum, maka dia bisa tinggal sebentar di Makkah sampai waktu berangkat menuju Mina. Pada

tanggal 7 Dzulhijjah imam berkhotbah setelah shalat Zhuhur di Ka'bah sebagai khutbah perdana. Ini adalah salah satu dari empat khutbah yang disyariatkan dalam haji. Tujuan khutbah ini untuk menyuruh jamaah haji agar pergi ke Mina pada esok harinya yaitu tanggal 8 Dzulhijjah yang dinamakan hari Tarwiyah. Kemudian imam mengajarkan kepada mereka tentang manasik-manasik yang harus dilakukan sampai dia berkhotbah lagi pada hari Arafah di Namirah. Dia harus menjelaskan bahwa yang sunah adalah keluar pada pagi hari ke Mina sebelum matahari tergelincir atau setelahnya, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti, kemudian menunaikan shalat di sana yaitu shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya, lalu menginap dan sekaligus shalat Shubuh di sana, kemudian istirahat sebentar sampai matahari terbit.

Setelah itu mereka berjalan menuju Namirah dan mandi untuk wukuf tanpa berpuasa dan tidak masuk Arafah sebelum menunaikan shalat Zhuhur dan Ashar secara jamak, kemudian mereka harus mengikuti dua shalat dan mendengarkan dua khutbah bersama imam. Disamping itu, masih ada pula hal-hal lain yang perlu dijelaskan kepada mereka. Kemudian dia juga harus menyuruh orang-orang yang melakukan Tamattu' agar melakukan thawaf sebelum berangkat, dan thawaf ini hukumnya sunah bukan wajib.

Al Mawardi, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Ibnu Ash-Shabbagh dan fuqaha Syafi'iyah berkata, "Apabila tanggal 7 Dzulhijjah bertepatan dengan hari Jum'at maka imam harus khutbah Jum'at dan menunaikan shalat Jum'at. Setelah itu dia harus menyampaikan khutbah tersebut karena yang sunah dalam penyampaiannya adalah setelah shalat, sementara syarat khutbah Jum'at harus disampaikan sebelum shalat. Jadi salah satunya tidak masuk ke yang lainnya." *Wallahu A'lam*

Al Mawardi berkata, "Apabila imam yang menyampaikan khutbah pada tanggal 7 Dzulhijjah sedang Ihram maka dia bisa

membuka khutbah dengan bacaan Talbiyah, sedangkan bila tidak sedang Ihram maka bisa membukanya dengan bacaan takbir. Apabila imam orang yang muqim di Makkah maka disunahkan agar dia berihram dan naik mimbar lalu berkhotbah.”

Uraian yang disampaikan bahwa imam harus berihram adalah pendapat yang aneh dan multi tafsir.

Cabang: Khutbah yang disyariatkan dalam haji ada empat.

1. Tanggal 7 Dzulhijjah di Makkah di Ka'bah. Tentang khutbah ini telah kami jelaskan sebelumnya.
2. Khutbah pada hari Arafah di Arafah.
3. Khutbah di Mina.
4. Khutbah pada hari nafar pertama di Mina, yaitu hari Tasyriq kedua.

Ulama madzhab kami berpendapat, “Pada setiap khutbah harus dijelaskan manasik-manasik yang akan dilakukan selanjutnya dan hukum-hukumnya serta hal-hal yang berkaitan dengannya sampai khutbah berikutnya.”

Imam Syafi'i berkata, “Apabila khotib-nya seorang ahli fikih maka dia bisa berkata, “Adakah yang mau bertanya?”

Ulama madzhab kami berpendapat, “Empat khutbah ini disampaikan secara terpisah setelah shalat Zhuhur, kecuali khutbah Arafah yang berisi dua khutbah yaitu sebelum Zhuhur dan setelah matahari tergelincir.”

Masalah ini akan kami uraikan nanti pada tempatnya, *insya Allah*.

Cabang: Hari-hari manasik haji ada tujuh.

Hari pertama adalah tanggal 7 Dzulhijjah setelah matahari tergelincir, dan hari terakhir adalah tanggal 13 Dzulhijjah setelah matahari tergelincir, yaitu hari Tasyriq terakhir. Hari ketujuh tidak memiliki nama khusus, hari kedelapan dinamakan hari Tarwiyah, hari kesembilan dinamakan hari Arafah, hari kesepuluh dinamakan hari Nahr, hari kesebelas dinamakan hari Qarr, dinamakan demikian karena jamaah haji menetap di Mina atau tinggal dengan tenang, hari kedua belas dinamakan hari *Nafar* pertama dan hari ketiga belas dinamakan hari *Nafar* kedua.

Adapun pendapat Ash-Shaimari dan Al Mawardi serta penulis *Al Bayan* bahwa orang-orang berbeda pendapat tentang penamaan tanggal 8 Dzulhijjah sebagai hari Tarwiyah, dimana ada yang berpendapat bahwa sebabnya karena orang-orang membawa bekal air minum sebagaimana yang telah kami jelaskan, dan ada pula yang berpendapat bahwa sebabnya karena Nabi Adam ﷺ melihat Hawa pada hari tersebut, dan ada pula yang berpendapat bahwa sebabnya karena malaikat Jibril ﷺ memperlihatkan manasik-manasik haji kepada Nabi Ibrahim ﷺ, maka pendapat ini keliru dan aneh. Yang benar adalah seperti yang telah kami uraikan sebelumnya.

Cabang: Bagi khalifah (raja/presiden) yang tidak bisa mengikuti manasik haji disunahkan agar menunjuk wakilnya untuk membimbing jamaah haji melakukan manasik-manasik haji dan mereka harus taat kepadanya. Masalah ini *insya Allah* akan diuraikan di akhir bab ini yang menjelaskan tata caranya, syarat-syarat dan hukum-hukumnya serta hal-hal yang berkaitan dengan wewenangnya.

Dalil yang kami jadikan acuan adalah hadits-hadits *shahih*. Ketika Makkah ditaklukkan pada bulan Ramadhan tahun 8 Hijriyah,

“Rasulullah ﷺ mengangkat Attab bin Usaid sebagai gubernur Makkah lalu dia menunaikan manasik di hadapan jamaah haji (menjadi pemandu manasik haji) pada tahun tersebut. Lalu pada tahun 9 Hijriyah beliau menyuruh Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ agar menjadi pemandu manasik haji. Kemudian pada tahun 10 Hijriyah Rasulullah ﷺ menunaikan haji Wada’, kemudian Khulafaur Rasyidin tetap melanjutkan tradisi tersebut sebagai pemandu ibadah haji.”

Apabila khalifah tidak bisa hadir maka dia bisa menunjuk wakilnya. Umar bin Khaththab ﷺ menjadi khalifah selama 10 tahun dan setiap tahunnya menjadi pemandu ibadah haji. Ada juga yang mengatakan bahwa dia menjadi pemandu ibadah haji sembilan kali.
Wallahu A'lam

Kedua: Imam atau wakilnya disunahkan agar keluar ketika jamaah haji sedang berada di Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah.

Imam Syafi’i dan para pengikutnya berkata, “Mereka berangkat setelah shalat Shubuh di Makkah lalu menunaikan shalat Zhuhur di awal waktu di Mina.”

Ini lah yang benar dan terkenal dalam pendapat Imam Syafi’i dan para pengikutnya. Ada juga pendapat lemah yang menyatakan bahwa mereka menunaikan shalat Zhuhur di Makkah lalu berangkat (ke Mina). Syaikh Abu Hamid berkata dalam *Ta’liq*-nya: Imam Syafi’i berkata, “Imam menyuruh mereka agar berangkat ke Mina pada pagi hari.”

Penulis *Al Bayan* menyebutkan dua pendapat Imam Syafi’i lalu berkata, “Aku tidak berpendapat seperti dua pendapat ini. Menurutku, mereka boleh memilih apakah akan berangkat pagi hari atau berangkat setelah matahari tergelincir. Pilihan kedua ini lebih baik.”

Demikianlah pendapatnya, tapi yang benar adalah tidak seperti yang dikatakannya.

Penulis *Al Hawi* berkata, "Apabila matahari tergelincir pada tanggal 8 Dzulhijjah, jamaah haji bisa berangkat menuju Mina dan tidak shalat Zhuhur di Makkah. Dan bila dia berangkat sebelum matahari tergelincir maka diperbolehkan."

Jadi, ada perbedaan pendapat tentang waktu yang disunahkan untuk berangkat. Menurut madzhab, jamaah harus berangkat setelah Shubuh.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila tanggal tersebut bertepatan dengan hari Jum'at maka mereka bisa berangkat sebelum terbit fajar, karena bepergian pada hari Jum'at setelah terbit fajar dan sebelum matahari tergelincir yang akan menyebabkannya meninggalkan shalat Jum'at adalah haram menurut pendapat yang paling *shahih* dari dua pendapat. Sedangkan menurut pendapat lain hukumnya makruh."

Jadi, sebaiknya menghindari keberangkatan sebelum Fajar, karena mereka tidak shalat Jum'at di Mina dan Arafah mengingat salah satu syarat Jum'at adalah dilakukan di negeri tempat menetap (*Dar Al Iqamah*).

Imam Syafi'i dan para pengikutnya berkata, "Apabila imam mendirikan desa dan ditempati 40 orang dewasa maka mereka bisa menunaikan shalat Jum'at bersama jamaah haji."

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata dalam *Ta'liq*-nya, "Apabila bertepatan dengan hari Jum'at maka imam bisa menunjuk seseorang untuk menggantikannya sebagai imam shalat Jum'at di Makkah lalu dia pergi ke Mina dan shalat Zhuhur di sana." Demikianlah yang dinyatakan oleh Al Qadhi.

Al Mutawalli berkata, "Apabila mereka tidak berangkat di awal hari dan shalat Jum'at pada waktunya di Makkah maka itu lebih baik karena ia fardhu sedang berangkat ke Mina Sunnah."

Pernyataan ini berbeda dengan pernyataan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan menyelisih pendapat Jumhur. *Wallahu A'lam*

Cabang: Imam Syafi'i dan para pengikutnya berkata, "Disunahkan bagi orang yang Ihram dari Makkah dan hendak keluar menuju Arafah melakukan thawaf di Ka'bah dan shalat dua rakaat lalu keluar."

Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Syafi'i dalam *Al Buwaithi* dan disepakati para pengikutnya. Syeikh Abu Hamid juga mengutipnya dalam *Al Buwaithi* lalu berkata, "Ini menggambarkan dua gambaran, yaitu orang yang melakukan Tamattu' dan orang Makkah yang berihram untuk haji dari Makkah."

Ketiga: Apabila mereka berangkat ke Mina pada hari Tarwiyah, disunahkan agar mereka shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Shubuh di Mina, sebagaimana yang telah kami jelaskan berdasarkan hadits-hadits *shahih*. Masalah ini tidak diperselisihkan para ulama. Disunahkan pula agar bermalam di Mina pada malam kesembilan. Bermalam disini hukumnya sunah dan bukan rukun.

Tentang perkataan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam *Ta'liq*-nya, penulis Asy-Syamil, Imam Al Haramain, Al Ghazali dan Al Mutawalli bahwa menginap bukan salah satu manasik haji, maksudnya adalah bahwa ia tidak wajib dan mereka tidak memaksudkan bahwa tidak ada keutamaan di dalamnya. *Wallahu A'lam*

Keempat: Imam Syafi'i dan para pengikutnya berkata, "Apabila seseorang telah bermalam di Mina pada malam kesembilan dan shalat Shubuh di sana, disunahkan agar dia istirahat sebentar sampai matahari terbit atas bukit Tsabir. Bila matahari telah terbit dia bisa berangkat menuju Arafah."

Sebagian ulama berkata, "Disunahkan membaca doa ketika dalam perjalanan dengan doa ini,

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَلِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ أَرَدْتُ
فَاجْعَلْ ذَنْبِي مَغْفُورًا وَحَاجِّي مَبْرُورًا، وَارْحَمْنِي وَلَا
تُخَيِّبْنِي إِنَّكَ عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

'Ya Allah, kepada-Mu aku menghadap dan kepada Wajah-Mu yang mulia aku menginginkan. Jadikanlah dosaku diampuni dan hajiku mabrur. Berilah Rahmat kepadaku dan jangan membuatku rugi. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas hal tersebut dan atas segala sesuatu'."

Selain itu, disunahkan pula memperbanyak bacaan Talbiyah.

Al Mawardi berkata dalam kitabnya *Al Hawi*: Imam Syafi'i berkata, "Sebaiknya dia memilih jalan yang ditempuh Rasulullah ﷺ saat pergi ke Arafah, yaitu dari Muzdalifah di asal jalan Al Ma'zimain di sebelah kanan orang yang pergi ke Arafah yang dinamakan jalan *Dhabb*." Demikianlah perkataan Al Mawardi dalam *Al Hawi*.

Al Mawardi juga berkata dalam kitabnya *Al Ahkam As-Sulthaniyyah*, "Disunahkan agar berangkat melalui jalan *Dhabb* dan kembali melalui jalan Al Ma'zimain sebagai tindakan meniru Rasulullah ﷺ, dan dia hendaknya kembali dengan melewati jalan yang tidak dilewatinya saat berangkat seperti shalat Id."

Al Azraqi juga berpendapat sama dengan Al Mawardi. Dia berkata, "Jalan *Dhabb* adalah jalan pintas dari Muzdalifah menuju Arafah. Ia berada di pangkal jalan Al Ma'zimain yang berada di sebelah kananmu ketika engkau pergi ke Arafah."

Adapun perkataan Al Qadhi Husain dalam *Ta'liq*-nya "Disunahkan agar ketika berangkat dari Mina menuju Arafah melalui jalan Al Ma'zimain karena ia merupakan jalan yang biasa dilalui para penguasa" ini senada dengan pernyataan Al Mawardi dan Al Azraqi. *Wallahu A'lam*

Ulama madzhab kami berkata², "Hendaknya jamaah haji berangkat dengan berjalan seraya membaca Talbiyah dan berdzikir

² Al Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Al Fath* pada Bab Talbiyah: Pengarang (yakni Al Bukhari) tidak membahas hukum Talbiyah, padahal dalam masalah ini ada empat pendapat yang bisa dipecah menjadi sepuluh permasalahan.

Pertama, hukumnya sunah yang apabila ditinggalkan tidak ada sanksi apapun. Pendapat ini dinyatakan oleh imam Syafi'i dan Ahmad.

Kedua, hukumnya wajib sehingga bila ditinggalkan diwajibkan membayar Dam.

Pendapat ini dinyatakan oleh Al Mawardi dari Ibnu Abi Hurairah, salah seorang ulama Syafi'iyya. Dia berkata, "Ada pendapat Syafi'i yang menunjukkan demikian." Ibnu Qudamah meriwayatkannya dari sebagian ulama Malikiyah, sementara Al Khaththabi meriwayatkannya dari Malik dan Abu Hanifah. Yang aneh adalah imam An-Nawawi karena dia meriwayatkan dari Malik bahwa hukumnya sunah dan wajib membayar Dam bila meninggalkannya. Padahal ini tidak dikenal di kalangan mereka; hanya saja Al Jallab berkata, "Talbiyah dalam haji hukumnya sunah dan tidak fardhu."

Ibnu At-Tin berkata, "Maksudnya adalah bahwa ia bukan salah satu rukun haji. Bila tidak maka hukumnya wajib yang bila ditinggalkan diharuskan membayar Dam. Dan seandainya tidak wajib maka tidak perlu membayar Dam."

Ibnu Al Arabi meriwayatkan bahwa menurut mereka hukumnya wajib yang bila tidak diulang maka harus membayar Dam. Ini adalah tambahan atas asal hukum wajibnya.

Ketiga, hukumnya wajib, hanya saja diharuskan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan haji sebagai gantinya seperti menghadap ke arah jalan. Pendapat ini disetujui oleh Ibnu Syas, salah seorang ulama Malikiyah yang menyatakan dalam kitabnya *Al Jawahir*. Pendapat ini juga dinyatakan oleh pengarang *Al Hidayah*, salah seorang ulama Hanafiyah. Hanya saja menurut mereka ucapan tambahan yang menggantikan bacaan Talbiyah tidak diharuskan dengan kata-kata tertentu. Ibnu Al Mundzir berkata: Ashabur Ra'yi berkata, "Apabila dia membaca takbir atau tahlil atau tasbih dengan meniatkan Ihram maka dia berstatus orang yang Ihram."

Keempat, Talbiyah merupakan rukun Ihram yang bila tidak dilakukan maka Ihramnya tidak sah. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr dari Ats-Tsauri,

kepada Allah, berdasarkan hadits Muhammad bin Abu Bakar Ats-Tsaqafi bahwa dia bertanya kepada Anas bin Malik saat keduanya berangkat dari Mina menuju Arafah, "Apa yang kalian lakukan pada hari ini saat bersama Rasulullah ﷺ?" Dia menjawab, "Salah seorang dari kami membaca Talbiyah dengan suara keras dan membaca takbir tanpa ada yang mengingkarinya." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Disebutkan dalam riwayat Al Bukhari dalam Pembahasan Shalat Id, "Orang-orang membaca Talbiyah dan takbir tanpa ada yang mengingkarinya." Hadits ini semakna dengan riwayat pertama.

Dari Ibnu Umar ؓ, dia berkata,

غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
مِنَى إِلَى عَرَفَاتٍ مِنَّا الْمُلَبِّي وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ.

"Kami berangkat bersama Rasulullah ﷺ pada pagi hari dari Mina menuju Arafah, di antara kami ada yang membaca Talbiyah dan ada yang membaca takbir." (HR. Muslim)

Kelima: Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila mereka telah sampai di Namirah, disunahkan agar mendirikan tenda untuk imam, dan bagi yang membawa tenda disunahkan mendirikannya sebagai sikap meneladani Rasulullah ﷺ."

Abu Hanifah, Ibnu Habib dari ulama Malikiyah, Az-Zubairi dari ulama Syafi'iyah dan Ahluzh Zhahir. Mereka mengatakan, "Ia sama dengan Takbiratul Ihram dalam shalat. Hal ini diperkuat dengan penelitian Ibnu Abdiss Salam tentang hakikat Ihram." Pendapat ini juga dinyatakan oleh Atha' yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dengan sanad shahih darinya. Dia berkata, "Talbiyah adalah fardhu haji." Ibnu Al Mundzir meriwayatkan pendapat ini dari Ibnu Umar, Thawus dan Ikrimah, dan juga diriwayatkan oleh An-Nawawi dari Daud bahwa harus membacanya dengan suara keras. Inilah nilai lebihnya dari sekedar rukun. (Al Fath, 3/411).

Al Mawardi berkata, "Disunahkan beristirahat di Namirah di tempat yang disinggahi Rasulullah ﷺ, yaitu tempat istirahat para khalifah sekarang, yaitu tempat yang mengarah ke batu besar yang jatuh dari pangkal bukit di sebelah kanan orang yang pergi ke Arafah." Pembatasan ini juga diriwayatkan oleh Al Azraqi dari Atha'.

Al Azraqi dan lainnya berkata, "Namirah adalah tempat dekat bukit yang di atasnya merupakan separuh kawasan Haram yang ada di sebelah kananmu bila engkau berangkat dari jalan Al Ma'zmain menuju Arafah."

Ulama madzhab kami berpendapat, "Tidak boleh memasuki Arafah kecuali pada waktu wukuf setelah matahari tergelincir dan setelah menunaikan shalat Zhuhur dan Ashar secara Jamak, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti, *insya Allah*."

Adapun yang dilakukan mayoritas orang pada masa sekarang yaitu masuk ke Arafah sebelum waktu wukuf maka ini salah, bid'ah dan mencampakkan Sunnah. Yang benar adalah mereka istirahat di Namirah sampai matahari tergelincir lalu mandi di sana untuk wukuf. Apabila matahari telah tergelincir imam dan jamaah haji bisa pergi ke masjid Ibrahim lalu imam berkhotbah dua kali sebelum waktu Zhuhur, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya. Pada khutbah pertama, khatib menjelaskan kepada mereka tentang tata cara wukuf, syarat-syaratnya, adab-adabnya, kapan bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah dan penjelasan lainnya yang berkaitan dengan manasik yang hendak dilakukan sampai khutbah yang disampaikan di Mina pada hari Nahr setelah matahari tergelincir. Manasik yang dijelaskan dalam khutbah Arafah adalah manasik terbesar. Imam juga harus mendorong mereka agar memperbanyak doa, tahlil dan dzikir-dzikir lainnya serta bacaan Talbiyah di tempat wukuf. Dia harus memperpendek khutbahnya tapi tidak sampai sependek khutbah kedua.

Al Mawardi berkata: Imam Syafi'i berkata, "Minimal sang khathib memberitahukan kepada mereka hal-hal penting (yang berkaitan dengan manasik haji) sampai khutbah berikutnya. Apabila dia seorang ahli fikih maka dia bisa bertanya, 'Adakah yang mau bertanya?' Sedangkan bila dia bukan ahli fikih maka tidak perlu menanyakan demikian."

Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila imam telah selesai khutbah dia bisa beristirahat yang lamanya seperti membaca surah Al Ikhlas lalu berdiri lagi untuk menyampaikan khutbah kedua secara ringan. Kemudian muadzin mengumandangkan adzan ketika imam sedang berkhotbah sehingga selesainya khutbah bersamaan dengan selesainya adzan."

Ini adalah pendapat masyhur yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dari Imam Syafi'i dan dinyatakan pula oleh Al Mawardi, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Abu Ali Al Bandaniji, Al Muhamili, penulis dalam *At-Tanbih* dan Al Baghawi. Sementara menurut Al Faurani, Al Mutawalli dan segolongan kecil ulama, khutbahnya imam diselesaikan bersamaan dengan selesainya qamat.

Al Mawardi dan lainnya berkata, "Disunahkan berkhotbah di atas satu mimbar bila ada. Bila tidak maka di atas tanah tinggi atau di atas onta."

Dalil yang mereka gunakan adalah hadits Jabir رضي الله عنه,

ضُرِبَتْ لَهُ الْقُبَّةُ بِنَمْرَةٍ، فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ
الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقُصْوَى فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي
فَخَطَبَ النَّاسَ.

“Bahwa Nabi ﷺ mendirikan tenda di Namirah lalu beristirahat di sana. Setelah matahari tergelincir beliau berangkat dengan Al Qashwa’ menuju Bathnul Wadi lalu berkhotbah di hadapan massa.” (HR. Muslim)

Keenam: Imam Syafi’i dan para pengikutnya berkata, “Apabila khathib telah selesai menyampaikan dua khutbah, disunahkan agar dia turun untuk shalat Zhuhur dan Ashar secara jamak sebagai imam.”

Penjelasan tentang tata cara jamak dan syarat-syaratnya telah diuraikan pada bab Shalat Musafir. Adapun dalil tentang kesunahan menjamak telah aku uraikan sebelumnya di awal pasal ini yang berupa hadits-hadits *shahih*. Shalat jamak ini dengan satu adzan dan dua qamat untuk masing-masing shalat sebagaimana yang telah kami uraikan pada bab adzan apabila jamaknya dilakukan pada waktu pertama.

Imam Syafi’i dan para pengikutnya berkata, “Imam membaca dengan suara liris.”

Masalah ini tidak diperselisihkan oleh kami. Akan tetapi menurut Abu Hanifah bacaannya dengan suara keras seperti shalat Jum’at.

Dalil yang kami pakai adalah bahwa tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ tentang bacaan dengan suara keras. Jadi, secara zahir bacaannya dengan suara liris.

Lalu apakah jamak ini disebabkan manasik haji atau karena sedang dalam perjalanan? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi’iyah yang terkenal yang disebutkan dalam kitab-kitab ulama Khurasan.

- (a) Sebabnya adalah manasik sehingga setiap orang boleh menjamak di sana, baik dia orang Makkah atau Arafah atau Muzdalifah atau lainnya atau musafir. Pendapat ini dinyatakan oleh Ash-Shaimari dan Al Mawardi dalam *Al Hawi*.

(b) Sebabnya adalah perjalanan. Berdasarkan ini maka orang yang bepergian jarak jauh bisa menjamak shalatnya. Sedangkan yang jaraknya pendek seperti orang Makkah dan lainnya yang jaraknya hanya dua *Marhalah*, maka tentang bolehnya menjamak ada dua pendapat terkenal tentang menjamak shalat dalam perjalanan pendek. Pendapat yang paling *shahih* adalah pendapat Syafi'i yang baru yaitu bahwa hukumnya tidak boleh. Sedangkan pendapat lamanya membolehkannya. Pendapat inilah yang pilih oleh Syeikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Ibnu Ash-Shabbagh dan lainnya.

Dalil yang digunakan orang-orang yang membolehkannya adalah hadits,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ
وَالْعَصْرِ بَنِمِرَةَ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَمَعَهُ
حِينَئِذٍ أَهْلُ مَكَّةَ وَغَيْرُهُمْ.

“Bahwa Nabi ﷺ menjamak shalat Zhuhur dan Ashar di Namirah dan menjamak shalat Maghrib dan Isya di Muzdalifah. Saat beliau bersama penduduk Makkah dan lainnya.”

Dalil ini dijawab oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan lainnya bahwa yang paling *shahih* adalah tidak benar bahwa penduduk Makkah dan lainnya menjamak shalat tersebut. *Wallahu A'lam*

Tentang Qashar shalat, hukumnya tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang berpergian jarak jauh yaitu 2 *Marhalah*. Masalah ini tidak diperselisihkan oleh kami.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila imam seorang musafir, disunahkan agar dia mengqashar saat menjadi imam. Kemudian setelah salam dia hendaknya mengumumkan, 'Wahai warga Makkah dan orang-orang yang berpergian jarak dekat, sempurnakanlah shalat kalian karena kami ini musafir'."

Terdapat hadits-hadits *shahih* bahwa Rasulullah ﷺ mengqashar shalat Zhuhur dan Ashar di tempat tersebut. *Wallahu A'lam*

Ulama madzhab kami berpendapat, "Imam yang statusnya musafir boleh mengqashar dua shalat dan menjamaknya pada waktu Zhuhur sebagaimana yang telah kami uraikan. Dia juga boleh mengqashar dan menjamaknya pada waktu Ashar. Juga boleh dia mengqasharnya tapi tidak menjamaknya yaitu dengan melakukan masing-masing pada waktunya. Boleh pula dia tidak menjamak dan tidak mengqasharnya tapi menunaikannya secara sempurna. Dia juga boleh menunaikan salah satunya secara sempurna dan mengqashar yang lainnya."

Semua ini dibolehkan dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kami, seperti halnya shalat-shalat *safar* lainnya. Akan tetapi yang lebih utama adalah menjamak dan mengqasharnya pada awal waktu Zhuhur. *Wallahu A'lam*

Imam Syafi'i dan para pengikutnya berkata, "Apabila orang yang menunaikan haji tidak menunaikan shalat bersama imam maka dia bisa menjamak dan mengqashar shalatnya sendirian bila dia berstatus musafir, seperti shalat-shalat *safar* lainnya."

Insya Allah akan kami uraikan pendapat Abu Hanifah berkenaan dengan masalah ini.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila dia orang Makkah dan sejenisnya yang jarak perjalanannya kurang dari jarak Qashar, maka tidak dibolehkan mengqashar dan menjamak. Kecuali untuk orang

lemah, maka dia dibolehkan menjamak dan mengqashar dalam perjalanan pendek.”

Ulama madzhab kami juga berpendapat, “Seandainya ada sebagian orang yang menjamak shalat sebelum imam secara sendirian atau dalam jamaah lain, atau menunaikan salah satu dari dua shalat bersama imam sementara shalat yang satunya sendirian dengan menjamak dan mengqashar, maka hukumnya dibolehkan dengan syaratnya. Begitu pula pendapat tentang menjamak shalat Maghrib dan Isya di Muzdalifah. Akan tetapi yang disunahkan adalah menunaikannya bersama imam. *Wallahu A'lam.*”

Apabila imam berstatus musafir dan shalat mengimami mereka dengan mengqashar dan menjamak, maka wajib meniatkan qashar dan jamak, sebagaimana yang telah kami uraikan dalam bab shalat Musafir.

Bagi para makmum, mereka wajib meniatkan Qashar dan tidak ada pendapat di antara kami dalam masalah ini.

Lalu apakah mereka wajib meniatkan jamak? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah yang diriwayatkan oleh penulis *Al Hawi*.

(a) Pendapat yang paling *shahih* adalah mereka wajib meniatkan jamak sebagaimana mereka wajib meniatkan jamak di selain Arafah. Berdasarkan hal ini maka sebagian mereka harus berwasiat kepada sebagian lainnya agar melakukan demikian dan orang yang tahu memberitahu orang yang tidak tahu.

(b) Mereka tidak wajib meniatkannya karena tempatnya merupakan tempat perjalanan dan susah memberitahukan semuanya. Disamping itu, Rasulullah ﷺ menjamak shalat di sana tanpa mengumumkan akan menjamak dan tidak mengabarkan kepada mereka bahwa niatnya wajib; karena ada sebagian mereka yang baru masuk Islam dan ada yang belum tahu kewajiban niat tersebut. Bagi yang

memilih pendapat pertama maka dia akan mengatakan "Semuanya akan batal dengan niat Qashar."

Menurut kami, kami telah sepakat bahwa wajib meniatkannya meskipun adanya hal-hal tersebut. *Wallahu A'lam*

Cabang: Imam Syafi'i dan para pengikutnya berkata, "Apabila jamaah haji masuk Makkah dan berniat tinggal selama 4 hari di sana, maka mereka wajib menyempurnakan shalat (tidak mengqashar). Apabila mereka berangkat menuju Mina pada hari Tarwiyah dan berniat pulang ke negeri mereka setelah selesai menunaikan manasik, maka mereka bisa mengqashar sejak berangkat, karena mereka telah mengadakan perjalanan yang disyariatkan mengqashar shalat di dalamnya.

Cabang: Imam disunahkan melakukan sunah-sunah Rawatib untuk shalat Zhuhur dan Ashar sebagaimana selain dia yang menjamak dan mengqashar juga disunahkan demikian. Masalah ini telah diuraikan dalam pembahasan tentang shalat Musafir dan shalat Tathawwu'. Jadi pertama dia menunaikan shalat sunah Zhuhur sebelum shalat Zhuhur (Qabliyyah) lalu menunaikan shalat Zhuhur, kemudian setelah itu mereka menunaikan shalat sunah Zhuhur setelahnya (Ba'diyyah) lalu menunaikan shalat sunah Ashar.

Imam Syafi'i dan para pengikutnya berkata, "Mereka tidak perlu menunaikan shalat sunah selain shalat Rawatib. Justru mereka harus segera melakukan wukuf."

Akan tetapi Ibnu Kaji dan imam Ar-Rafi'i meriwayatkan suatu pendapat bahwa tidak apa-apa menunaikan shalat sunah selain Rawatib setelah menunaikan dua shalat tersebut. Berbeda dengan imam yang

tidak perlu menunaikan shalat sunah selain Rawatib karena shalat tersebut dilakukan secara suka rela. Akan tetapi pendapat yang dipilih madzhab adalah pendapat pertama.

Cabang: Imam Syafi'i dan para pengikutnya berkata, "Apabila hari Arafah bertepatan dengan hari Jum'at maka mereka tidak perlu shalat Jum'at di sana, karena salah satu syarat shalat Jum'at adalah dilakukan di negeri tempat menetap (*Dar Al Iqamah*) dan dilakukan oleh orang-orang yang muqim."

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Imam Syafi'i dan para pengikutnya berkata, "Seandainya dibangun sebuah desa di sana lalu ditempati oleh 40 orang lengkap maka bisa dilaksanakan shalat Jum'at di sana. Nabi ﷺ tidak menunaikan shalat Jum'at di Arafah padahal ada riwayat dalam *Ash-Shahihain* dari Umar bin Khaththab ؓ bahwa hari Arafah saat Nabi ﷺ wukuf adalah hari Jum'at." *Wallahu A'lam*

Pendapat Para Ulama Berkenaan Masalah-Masalah yang Berhubungan Dengan Bahasan Ini.

Telah kami jelaskan bahwa Madzhab kami mengatakan bahwa disunahkan menyampaikan empat khutbah saat ibadah haji. Yaitu khutbah di Makkah pada tanggal 7 Dzulhijjah, khutbah pada hari Arafah di masjid Ibrahim, khutbah pada Hari Raya Kurban di Mina dan khutbah pada hari *Nafar* pertama di Mina. Pendapat ini dinyatakan pula oleh Daud.

Akan tetapi menurut Malik dan Abu Hanifah, khutbah haji hanya tiga, yaitu tanggal 7, tanggal 9 dan hari *Nafar* pertama. Keduanya berkata, "Tidak ada khutbah pada hari raya kurban."

Sedangkan menurut Imam Ahmad, tidak ada khutbah pada tanggal 7 Dzulhijjah. Sementara menurut Zufar, khutbah haji hanya tiga yaitu tanggal 8, tanggal 9 (hari Arafah) dan khutbah pada Hari Raya Kurban.

Dalil tentang khutbah pada tanggal 7 dan khutbah hari Arafah telah kami uraikan pada pembahasan sebelumnya.

Tentang khutbah Hari Raya Kurban, terdapat hadits-hadits *shahih* yang mejelaskannya. Di antaranya adalah hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash رضي الله عنه,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ
يَوْمَ النَّحْرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: كُنْتُ أَحْسِبُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ جَاءَ آخِرُ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا وَكَذَا
قَبْلَ كَذَا لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ، قَالَ: افْعَلْ وَلَا حَرَجَ.

“Bahwa ketika Nabi ﷺ berkhotbah pada Hari Raya Kurban, lalu ada seorang laki-laki yang berdiri dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, dulu aku menduga begini dan begini sebelum begini dan begini’. Lalu datang lagi orang lain dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, dulu aku menduga begini dan begini sebelum begini dan begini untuk yang tiga itu’. Maka Nabi ﷺ bersabda, ‘Lakukanlah, tidak apa-apa’. (HR. Al Bukhari dan Muslim dalam dua kitab *Shahih* keduanya)

Yang dimaksud “untuk yang tiga itu” adalah melempar jamrah pada Hari Raya Kurban, mencukur rambut dan menyembelih hewan kurban.

Dari Abu Bakrah رضي الله عنه, dia berkata,

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي خُطْبَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَنْى وَبَيَانُهُ تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ وَالْأَعْرَاضِ وَالْأَمْوَالِ.

“Rasulullah صلى الله عليه وسلم berkhotbah pada Hari Raya Kurban dan bertanya, ‘Hari apakah ini?’ Lalu dia menyebutkan haditsnya tentang khutbah Nabi صلى الله عليه وسلم pada Hari Raya Kurban di Mina yang menjelaskan pengharaman darah, kehormatan dan harta benda.” (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنه,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ، قَالَ: فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامٌ، قَالَ: فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ، قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا،
فَاعَادَهَا مِرَارًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ قَدْ بَلَّغْتُ،
اللَّهُمَّ قَدْ بَلَّغْتُ، وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ.

“Bahwa Rasulullah ﷺ berkhotbah pada Hari Raya Kurban dan bersabda, “Wahai kalian semua, hari apakah ini?” Mereka menjawab, “Hari yang suci” Beliau bertanya lagi, “Negeri apakah ini?” Mereka menjawab, “Negeri yang suci.” Beliau bertanya lagi, “Bulan apakah ini?” Mereka menjawab, “Bulan yang suci.” Beliau bersabda, “*Sesungguhnya harta, darah dan kehormatan kalian haram atas kalian seperti sucinya hari ini, negeri ini dan bulan ini.*” Beliau mengulanginya beberapa kali lalu mengangkat kepalanya seraya bersabda, “Ya Allah, aku telah menyampaikan, Ya Allah, aku telah menyampaikan.” Lalu dia menyebutkan haditsnya secara lengkap. (HR. Al Bukhari)

Dari Ibnu Umar ؓ, dia berkata: Nabi ﷺ bertanya di Mina,

أَتَدْرُونَ أَيَّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ،
قَالَ: فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

“Tahukah kalian hari apa ini?” Mereka menjawab, “Allah dan RasulNya lebih tahu.” Beliau bersabda, “*Sesungguhnya ini adalah hari yang suci.*” Lalu dia menyebutkan haditsnya. (HR. Al Bukhari)

Dari Ummu Al Hushain ؓ, dia berkata, “Aku menunaikan haji Wada’ bersama Rasulullah ﷺ. Kulihat setelah beliau melempar Jumrah (Jamrah) Aqabah beliau pergi dengan naik ontanya bersama Bilal dan Usamah yang salah satunya menuntun ontanya. Lalu Rasulullah ﷺ

menyampaikan banyak perkataan dan kudengar beliau bersabda, 'Seandainya kalian dipimpin oleh seorang budak juling yang membimbing kalian dengan Kitab Allah, dengarkanlah dia dan taatlah kepadanya.'" (HR. Muslim)

Dari Al Harmas bin Ziyad bin Shahabi (seorang Sahabat), dia berkata,

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَيَّ
نَاقَتِهِ الْعَضْبِي يَوْمَ الْأَضْحَى بِمِنَى.

"Aku melihat Nabi ﷺ berkhotbah di atas ontanya yang hidungnya buntung pada Hari Raya Kurban di Mina." (HR. Abu Daud dengan sanad *shahih* sesuai syarat Muslim).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al Baihaqi dengan sanad lain yang *shahih* dengan redaksi, "Ketika aku masih kecil dan membonceng ayahku, aku melihat Nabi ﷺ berkhotbah di atas ontanya di Mina pada Hari Raya Kurban (Idul Adha)."

Dari Abu Umamah ﷺ, dia berkata,

سَمِعْتُ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِمِنَى يَوْمَ النَّحْرِ.

"Aku mendengar khutbah Rasulullah ﷺ di Mina pada Hari Raya Kurban." (HR. Abu Daud dengan sanad Hasan).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi tapi dengan redaksi,

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي
حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

“Aku mendengar Nabi ﷺ berkhotbah pada haji Wada’.”

At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini *hasan shahih*.”

Dari Rafi' bin Amr Al Muzani ؓ, dia berkata,

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ
بِمَنَى حِينَ ارْتَفَعَ الضُّحَى عَلَى بَعْلَةَ شَهْبَاءَ وَعَلَيَّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُعْبَرُ عَنْهُ وَالنَّاسُ بَيْنَ قَائِمٍ وَقَاعِدٍ.

“Aku melihat Rasulullah ﷺ berkhotbah di atas Baghal berwarna putih di Mina ketika matahari telah naik pada waktu Dhuha. Ketika itu Ali sebagai orang yang menjelaskan khutbah beliau dan orang-orang ada yang berdiri dan duduk.” (HR. Abu Daud dengan sanad Hasan dan An-Nasa`i dengan sanad *shahih*).

Dalam masalah ini juga ada banyak hadits selain yang telah kusebutkan. *Wallahu A'lam*

Tentang khutbah pada hari Tasyriq kedua, dasarnya adalah hadits Abdullah bin Abi Najih dari ayahnya dari dua orang laki-laki Bani Bakar, keduanya berkata,

رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ
 أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَنَحْنُ عِنْدَ رَاحِلَتِهِ وَهِيَ خُطْبَةُ رَسُولِ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي خَطَبَ بِمِنَى.

“Kami melihat Rasulullah ﷺ berkhotbah pada hari-hari Tasyriq ketika kami berada dekat ontanya. Khutbah tersebut sama dengan khutbahnya sewaktu di Mina.” (HR. Abu Daud dengan sanad *shahih*)

Dari sahabat Surra' binti Nabhan ؓ, dia berkata,

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ
 الرُّوسِ، فَقَالَ: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ،
 قَالَ: أَلَيْسَ أَوْسَطُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

“Rasulullah berkhotbah di hadapan kami pada hari *Ar-Ruus* dan bertanya, ‘Hari apakah ini? Kami menjawab, ‘Allah dan Rasul-Nya lebih tahu’ Beliau bersabda, ‘Bukankah ini pertengahan hari Tasyriq?’ (HR. Abu Daud dengan sanad Hasan dan tidak divonis *dha’if* olehnya)

Dari Ibnu Umar ؓ, dia berkata, “Surah ‘*Idza Ja’a Nashrullahi Wal Fath* (Qs. An-Nashr [110]: 1) diturunkan kepada Rasulullah ﷺ pada pertengahan hari Tasyriq dan beliau tahu bahwa ayat tersebut sebagai tanda perpisahan (dengan umatnya). Lalu beliau mengendarai ontanya dan berhenti di Aqabah ketika orang-orang sedang berkumpul. Beliau bersabda, ‘*Wahai kalian semua*’. Lalu beliau menyampaikan sesuatu dalam khutbahnya.” (HR. Al Baihaqi dengan sanad lemah, *wallahu*

A'lam, dan dia tidak meriwayatkan hadits tentang khutbah pada hari Tasyriq ketiga).

Madzhab kami berpendapat bahwa dalam khutbah Arafah khutbah pertamanya disampaikan sebelum adzan lalu imam menyampaikan khutbah kedua bersamaan dengan muadzin mengumandangkan adzan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Abu Hanifah berkata, "Muadzin mengumandangkan adzan sebelum khutbah seperti khutbah Jum'at."

Dalil yang dipakai ulama madzhab kami adalah hadits Jabir ؓ,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمَ عَرَفَةَ
وَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ ... إِلَى
آخِرِ خُطْبَتَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ
أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ.

"Bahwa Nabi ؓ berkhotbah pada hari Arafah dan bersabda, 'Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian ...' sampai akhir khutbah. Jabir berkata melanjutkan, 'Lalu muadzin mengumandangkan adzan dan qamat kemudian dilaksanakan shalat Zhuhur tanpa menunaikan shalat antara keduanya. Kemudian Rasulullah ؓ naik ontanya menuju tempat wukuf.'" (HR. Muslim dengan redaksi ini)

Dalam riwayat Imam Syafi'i dan Al Baihaqi dari Ibrahim bin Muhammad bin Yahya dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Jabir dari Nabi ﷺ disebutkan, "Bahwa Nabi ﷺ pergi ke tempat wukuf lalu menyampaikan khutbah pertama kemudian Bilal mengumandangkan adzan, lalu Nabi ﷺ menyampaikan khutbah kedua dan selesai saat Bilal masih adzan. Kemudian Bilal mengumandangkan qamat lalu dilaksanakan shalat Zhuhur. Setelah itu dikumandangkan qamat dan dilaksanakan shalat Ashar."

Al Baihaqi berkata, "Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini."

Aku berkata, "Dia periwayat lemah yang tidak bisa dijadikan hujjah. Aku menyebut haditsnya hanya untuk menjelaskan status hadits ini. Adapun yang dijadikan pegangan adalah riwayat Muslim." *Wallahu A'lam*

Cabang: Madzhab kami dan madzhab jumhur adalah bahwa apabila imam berstatus musafir lalu dia shalat Zhuhur dan Ashar pada hari Arafah secara qashar dengan bertindak sebagai imam, maka para musafir yang mengadakan perjalanan lama yang menjadi makmum harus mengqashar sementara orang-orang yang muqim menyempurnakan shalatnya.

Imam Malik berkata, "Semuanya boleh mengqashar."

Dia berargumen dengan hadits yang diriwayatkan para ulama dari Ibnu Umar ؓ, "Bahwa dia masuk Makkah dan menunaikan shalat dengan sempurna lalu mengqasharnya ketika berangkat menuju Mina."

Dalil yang kami pakai adalah yang telah dijelaskan sebelumnya tentang persyaratan jarak Qashar secara mutlak. Ibnu Umar adalah musafir yang harus mengqashar sehingga dia mengqashar pada saat

harus mengqashar dan menyempurnakan shalatnya pada saat harus menyempurnakannya. Hal ini boleh-boleh saja dilakukan.

Dalil yang digunakan Imam Malik dalam *Al Muwaththa`* adalah hadits yang diriwayatkannya dengan sanad *shahih*,

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا قَدِمَ
مَكَّةَ صَلَّى بِهِمْ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَقَالَ: يَا أَهْلَ
مَكَّةَ، أَتَمُّوا صَلَاتِكُمْ، فَأَنَا قَوْمٌ سَفِيرٌ، ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ
رَكَعَتَيْنِ بِمِنَى وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ شَيْئًا.

“Bahwa Umar bin Khatthab ﷺ shalat dua rakaat menjadi imam ketika tiba di Makkah lalu dia beranjak seraya berkata, ‘Wahai warga Makkah, sempurnakanlah shalat kalian karena kami ini musafir’. Lalu Umar shalat dua rakaat di Mina, tapi aku tidak mendengar riwayat bahwa dia mengatakan sesuatu kepada mereka (ketika di Mina).”

Demikianlah yang disebutkan oleh Imam Malik. Ini adalah dalil bagi kami dan bukan dalil baginya, karena masih ada kemungkinan bahwa Umar mengatakan sesuatu ketika di Mina tapi riwayatnya tidak sampai kepada Malik. Bisa pula ditafsirkan bahwa Umar tidak mengucapkannya karena merasa cukup dengan perkataannya ketika di Makkah, karena tidak ada bedanya antara keduanya bagi penduduk Makkah.

Cabang: Madzhab kami mengatakan bahwa muadzin mengumandangkan adzan Zhuhur dan tidak mengumandangkan adzan Ashar apabila imam menjamak keduanya pada waktu Zhuhur di Arafah.

Pendapat ini dinyatakan pula oleh Abu Hanifah, Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir. Ath-Thahawi juga mengutip Ijma' berkenaan dengan hal ini. Akan tetapi menurut Malik muadzin harus mengumandangkan adzan untuk masing-masing dari keduanya dan mengumandangkan qamat. Sementara menurut Ahmad dan Ishaq, muadzin harus mengumandangkan qamat untuk masing-masing dari keduanya dan tidak perlu adzan untuk masing-masing dari keduanya. Adapun dalil yang kami pakai adalah hadits Jabir yang telah disebutkan sebelumnya.

Wallahu A'lam

Cabang: Kaum muslimin sepakat bahwa orang yang menunaikan haji menjamak shalat Zhuhur dan Ashar bila dia shalat bersama imam. Bila sebagian mereka tidak menunaikannya bersama imam maka dia bisa menunaikannya sendirian dengan menjamak keduanya. Demikianlah menurut madzhab kami. Pendapat ini dinyatakan oleh Ahmad dan jumbuh ulama. Akan tetapi menurut Abu Hanifah hal tersebut tidak boleh dilakukan. Dia sepakat dengan kami bahwa seandainya imam hadir dan tidak seorang pun yang shalat bersamanya maka dia boleh menjamaknya. Begitu pula makmum yang tidak menunaikan dua shalat bersama imam di Muzdalifah, dia bisa menunaikannya sendirian secara jamak. Jadi ulama madzhab kami berargumen dengan dalil yang sesuai dengannya. *Wallahu A'lam*

Cabang: Madzhab kami berpendapat bahwa imam disunahkan membaca lirin dalam shalat Zhuhur dan Ashar di Arafah. Ibnu Al Mundzir mengutip Ijma' ulama berkenaan dengan masalah ini. Dia berkata, "Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Thawus, Mujahid, Az-Zuhri, Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan Abu Hanifah."

Demikianlah yang dinyatakan oleh Ibnu Al Mundzir. Akan tetapi ulama madzhab kami mengutip dari Abu Hanifah bahwa imam membaca dengan suara keras seperti shalat Jum'at dan dalil kami telah kami uraikan sebelumnya.

Cabang: Madzhab kami berpendapat bahwa imam disunahkan menunaikan shalat Zhuhur pada hari Tarwiyah di Mina. Pendapat ini dinyatakan oleh jumhur ulama seperti Ats-Tsauri, Malik, Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur.

Ibnu Al Mundzir berkata: Ibnu Abbas berkata, "Apabila matahari telah tergelincir, hendaklah imam berangkat menuju Mina."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Ibnu Az-Zubair menunaikan shalat Zhuhur di Makkah pada hari Tarwiyah sementara Aisyah terlambat pada hari Tarwiyah sampai berlalu sepertiga malam."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa orang yang tidak bermalam di Mina pada malam Arafah tidak dapat sanksi apa-apa. Para ulama juga sepakat bahwa dia bisa beristirahat di Mina di tempat mana saja yang dia sukai." *Wallahu A'lam*

Asy-Syirazi berkata: Kemudian dia pergi ke Arafah dan melakukan wukuf di sana. Wukuf adalah salah satu dari rukun-rukun Haji, berdasarkan riwayat Abdurrahman Ad-Dili bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *الْحَجُّ عَرَفَاتٌ فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ* "Haji adalah Arafah; barangsiapa datang ke Arafah sebelum fajar terbit maka dia telah menunaikan haji." Disunahkan pula agar dia mandi, berdasarkan riwayat Nafi', "Bahwa Ibnu Umar ﷺ mandi ketika hendak pergi ke Arafah." Disamping itu, wukuf

adalah ibadah dimana dalam ibadah ini berkumpul banyak manusia di satu tempat sehingga disyariatkan mandi, seperti mandi untuk shalat Jumat dan hari raya.

Wukuf di semua tempat di Arafah adalah sah, berdasarkan hadits riwayat Ibnu Abbas ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda, *عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ* “*Seluruh Arafah adalah tempat wukuf.*” Akan tetapi yang lebih utama adalah melakukan wukuf di dekat batu-batu besar karena Rasulullah ﷺ melakukan wukuf di dekat batu-batu besar dan menempelkan perut ontanya ke batu-batu besar. Dan disunahkan agar menghadap kiblat karena Nabi ﷺ menghadap kiblat. Disamping itu, bila tidak ada keharusan menghadap ke arah tertentu maka arah kiblat lebih utama, karena Nabi ﷺ bersabda, *خَيْرُ الْمَجَالِسِ مَا اسْتَقْبَلَ بِهِ الْقِبْلَةَ* “*Sebaik-baik majelis adalah yang menghadap ke arah kiblat.*”

Disunahkan pula agar memperbanyak doa, dan yang paling utama adalah doa *لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ* “*Tidak ada Tuhan selain Allah, yang Maha Esa dan tiada sekutu bagiNya.*” Hal ini berdasarkan riwayat Thalhah bin Ubaidillah bahwa Nabi ﷺ bersabda, *أَفْضَلُ الدُّعَاءِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُهُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ* “*Doa paling utama adalah doa pada hari Arafah, dan ucapan paling baik yang diucapkan aku dan para Nabi sebelumku adalah ‘Tidak ada tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tidak sekutu bagiNya’.*”

Disunahkan agar mengangkat kedua tangan, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda, *تُرْفَعُ الْأَيْدِي عِنْدَ الْمَوْقِفَيْنِ يَعْنِي عَرَفَةَ وَالْمَشْعَرَ الْحَرَامِ* “*Kedua tangan diangkat di dua tempat wukuf, yaitu*

Arafah dan Al Masy'ar Al Haram." Lalu apakah yang lebih utama naik kendaraan atau tidak? Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Syafi'i. *Pertama*, dia berkata dalam *Al Umm*, "Orang yang turun dan orang yang naik kendaraan sama." Sedangkan dalam pendapat lamanya dan *Al Imla'* dia berkata, "Wukuf dengan naik kendaraan lebih utama." Inilah yang benar karena Rasulullah ﷺ wukuf dengan naik kendaraan (onta). Disamping itu, orang yang naik kendaraan akan lebih semangat dalam berdoa sehingga naik kendaraan lebih utama. Karena itulah berbuka di Arafah lebih utama karena orang yang berbuka lebih kuat dalam melakukan wukuf dan berdoa.

Adapun awal waktunya adalah setelah matahari tergelincir, berdasarkan riwayat "Bahwa Nabi ﷺ melakukan wukuf setelah matahari tergelincir." Nabi ﷺ bersabda, خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ "Ambillah manasik haji dariku." Sedangkan akhir waktunya adalah sampai terbit fajar kedua, berdasarkan hadits Abdurrahman Ad-Dili. Bila orang yang menunaikan haji sampai di Arafah pada waktu wukuf baik dengan berdiri atau duduk atau melintas maka dia telah menunaikan haji, berdasarkan sabda Nab ﷺ, مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَنَا وَقَدْ قَامَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفْتَهُ "Barangsiapa menunaikan shalat ini bersama kami dan berdiri sebelumnya baik pada malam hari atau siang hari, maka hajinya telah sempurna dan dia telah menunaikan manasik dengan baik."

Apabila orang yang haji melakukan wukuf dalam keadaan pingsan maka hajinya tidak sah, sedangkan bila dia wukuf dalam keadaan tidur maka hajinya sah; karena orang pingsan itu tidak termasuk ahli ibadah sedang orang tidur

termasuk ahli ibadah. Oleh karena itu, apabila orang yang melakukan wukuf pingsan sepanjang hari saat sedang berpuasa maka puasanya tidak sah, sedangkan bila dia tidur sepanjang hari maka puasanya sah. Apabila dia wukuf tanpa mengetahui bahwa hari tersebut hari Arafah maka hajinya sah, karena dia melakukan wukuf di sana dalam keadaan mukallaf sehingga mirip orang yang mengetahui bahwa hari tersebut hari Arafah.

Disunahkan agar melakukan wukuf setelah matahari tergelincir sampai matahari terbenam, berdasarkan riwayat Ali, dia berkata, وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ، ثُمَّ أَفَاضَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ “Rasulullah ﷺ melakukan wukuf di Arafah lalu beliau bertolak setelah matahari terbenam.” Bila orang yang haji bertolak dari Arafah sebelum matahari terbenam, maka harus dilihat. Bila dia kembali kepadanya setelah matahari terbit, maka tidak ada sanksi apa pun baginya karena dia telah menggabungkan wukuf pada malam dan siang hari. Jadi ini mirip kasus orang yang melakukan wukuf sampai matahari terbenam meskipun dia tidak kembali sebelum fajar terbit, maka harus menyembelih hewan kurban sebagai Dam. Lalu apakah ia wajib atau sunah? Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Syafi’i. *Pertama*, wajib. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ تَرَكَ نُسْكَاً فَعَلَيْهِ دَمٌ “*Barangsiapa meninggalkan manasik maka dia wajib membayar Dam.*” Disamping itu, ia adalah manasik yang khusus dilakukan pada waktu tertentu sehingga apabila ditinggalkan maka harus melakukan Ihram dari Miqat. *Kedua*, hukumnya sunah karena dia melakukan wukuf pada salah satu dari dua waktu wukuf sehingga tidak wajib membayar Dam untuk waktu yang lain, seperti halnya

bila dia melakukan wukuf pada malam hari dan bukan siang hari.

Penjelasan:

Hadits Abdurrahman Ad-Dili adalah hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan lainnya dengan sanad *shahih*. Redaksi riwayat At-Tirmidzi adalah: Dari Abdurrahman bin Ya'mur,

أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَسَأَلُوهُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا يُنَادِي: الْحَجُّ عَرَفَةٌ مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.

"Bahwa beberapa orang Nejed menemui Rasulullah ﷺ di Arafah lalu menanyakan sesuatu kepada beliau. Maka beliau menyuruh orang yang mengumumkan, 'Haji adalah Arafah; barangsiapa datang pada malam *Jam'un* (malam Muzdalifah) sebelum terbit fajar maka hajinya sah'."

Dalam riwayat Abu Daud disebutkan,

فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا
فَنَادَى: الْحَجُّ الْحَجُّ يَوْمَ عَرَفَةَ! مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ حَجِّ فَيْتِمُ
حَجَّهُ.

“Maka Rasulullah ﷺ menyuruh orang agar mengumumkan, ‘Tunaikanlah haji pada hari Arafah. Barangsiapa datang pada malam haji maka hajinya sah’.”

Disebutkan dalam riwayat Al Baihaqi dari Abdurrahman bin Ya’mur Ad-Dili, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

الْحَجُّ عَرَفَاتُ الْحَجِّ عَرَفَاتُ! فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ
جَمَعَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرَ فَقَدْ أَدْرَكَ.

“Haji adalah Arafah, Haji adalah Arafah. Barangsiapa mendapati malam Muzdalifah sebelum terbit fajar maka dia telah mendapatkan haji (hajinya sah).”

Sanad riwayat ini *shahih* dan ia berasal dari riwayat Sufyan bin Uyainah. Aku menanyakan tentang Sufyan Ats-Tsauri, maka Ibnu Uyainah menjawab, “Di Kufah tidak ada hadits yang lebih baik dari haditsnya.”

Hadits Ibnu Abbas ﷺ, Al Baihaqi meriwayatkannya dengan selain redaksi ini secara *marfu’* dan *mauquf*. Akan tetapi hadits Jabir telah cukup sehingga tidak perlu menyebutkannya. Hadits Jabir menjelaskan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

وَقَفْتُ هَهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ.

“Ali wukuf di sini dan seluruh Arafah adalah tempat wukuf.”
(HR. Muslim)

Tentang redaksi bahwa Nabi ﷺ menempelkan perut ontanya pada batu-batu besar, ini diriwayatkan dari Jabir. Sedangkan redaksi bahwa Nabi ﷺ menghadap kiblat juga diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir. Sementara hadits “*Sebaik-baik majelis adalah yang menghadap kiblat.*”³

Hadits أَفْضَلُ الدُّعَاءِ يَوْمَ عَرَفَةَ “sebaik-baik doa adalah pada hari Arafah” ini diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa`* dengan sanadnya dari Thalhah bin Ubaidillah bin Kariz bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ
أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ.

“Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik perkataan yang diucapkan olehku dan para Nabi sebelumku adalah, *laa ilaaha illallah wahdahuu laa syariika lahu* (Tidak ada tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya).”

Demikianlah yang diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa`*. Inilah hadits terakhir dalam *Kitab`Haji* yang diriwayatkan secara *mursal* dalam *Al Muwaththa`*, karena Thalhah adalah seorang

³ HR. Ahmad, Al Hakim dan diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam *Al Adab Al Mufrad* dengan redaksi “Sebaik-baik majelis adalah yang paling luas.”

Tabiin dari Khuza'ah Kufah. Sebaiknya yang dikatakan penulis adalah "Berdasarkan hadits riwayat Thalhah bin Ubaidillah bin Kariz", agar tidak ada persepsi keliru bahwa ia Thalhah bin Ubaidillah salah satu dari 10 Sahabat yang dijamin masuk Surga.

Al Baihaqi berkata, "Diriwayatkan dari Malik dengan sanad lain secara *maushul*. Riwayat yang *maushul* adalah lebih dan At-Tirmidzi meriwayatkan dengan redaksi yang lebih panjang dari ini dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi ﷺ bersabda,

خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا
وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

"Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik perkataan yang diucapkan olehku dan para Nabi sebelumku adalah, *laa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa alaa kulli sya`in qadiir* (tidak ada tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu)."

Hadits ini dinilai *dha'if* oleh At-Tirmidzi dalam sanadnya. Al Baihaqi juga meriwayatkannya dari Ali bin Abi Thalib ؓ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

أَكْثَرُ دُعَائِي وَدُعَاءِ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى
 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا.

“Doa yang paling banyak diucapkan olehku dan para Nabi sebelumku adalah, tidak ada tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, berilah cahaya dalam hatiku.”

Hadits ini dinilai *dha'if* oleh Al Baihaqi karena dua alasan,⁴ yaitu: karena ia berasal dari riwayat Musa bin Ubaidah Ar-Rabadzi dari saudaranya Abdullah bin Ubaidah dari Ali. Dia berkata, “Musa menyendiri dalam meriwayatkannya. Dia adalah seorang periwat *dha'if* dan saudaranya tidak bertemu dengan Ali.”

Hadits yang menjelaskan bahwa Nabi ﷺ wukuf dengan naik kendaraan adalah hadits *shahih* dan diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Ummu Al Fadhl binti Al Harits istri Al Abbas. Hadits ini juga diriwayatkan dari Jabir. Sedangkan hadits tentang wukufnya Nabi ﷺ setelah matahari tergelincir diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir dan diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Ibnu Umar.

Hadits *لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ* “hendaklah kalian mengambil (meniru) manasik haji dariku” ini diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir dan telah dijelaskan beberapa kali dalam bab ini. Al Baihaqi juga meriwayatkannya dengan sanad *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan

⁴ Alasan pertama adalah karena Musa meriwayatkannya sendirian. Alasan kedua adalah karena saudaranya tidak bertemu dengan Ali.

Muslim dengan redaksi *خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ* “Ambillah dariku manasik haji kalian”, seperti riwayat yang disebutkan oleh penulis.

Hadits lainnya yang berbunyi, *مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَنَا* “barangsiapa menunaikan shalat ini bersama kami” adalah hadits *shahih* yang berasal dari riwayat Urwah bin Mudharris bin Aus Ath-Tha`i, dia berkata “Aku mendatangi Rasulullah ﷺ di Muzdalifah ketika beliau keluar hendak shalat, lalu aku bertanya, ‘Wahai Rasulullah, aku datang dari bukit Thai dan aku telah memberi makan ontaku dan aku letih. Demi Allah, tidak setiap bukit pun yang kutinggalkan kecuali aku wukuf (berhenti/berdiri) di atasnya, apakah aku telah menunaikan haji?’ Rasulullah ﷺ menjawab, ‘Barangsiapa ikut shalat bersama kami dan wukuf bersama kami sampai kami bertolak (dari Arafah) dimana sebelumnya dia telah wukuf di Arafah pada malam hari atau siang hari maka hajinya telah sah dan dia telah menunaikannya dengan sempurna.’” (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, Ibnu Majah dan lainnya dengan sanad-sanad *shahih*).

At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini *hasan shahih*.”

Hadits Ali ؑ, statusnya *shahih* dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan redaksinya. Hadits ini merupakan bagian dari hadits panjang. Dia berkata, “Hadits ini *hasan shahih*.” *Insya Allah* akan kami tampilkan pada Pasal Bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah.

Hadits yang semakna juga diriwayatkan oleh Jabir

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ بِنَمِرَةَ حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَى فَرَحَلَتْ لَهُ فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ أَدَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى

الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى
 الْمَوْقِفَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتْ
 الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ.

“Bahwa Nabi ﷺ beristirahat di Namirah dan setelah matahari tergelincir, beliau mengendarai Al Qashwa’ dan menuju Bathnul Wadi, lalu beliau berkhotbah, kemudian dikumandangkan adzan dan qamat lalu dilaksanakan shalat Zhuhur, lalu dikumandangkan qamat kemudian dilaksanakan shalat Ashar. Kemudian beliau naik ontanya menuju tempat wukuf. Setelah sampai beliau tetap wukuf sampai matahari terbenam hingga sinar kuning matahari hilang sedikit dan bulatannya sirna.” (HR. Muslim)

Hadits *مَنْ تَرَكَ نُسْكًَا فَعَلَيْهِ دَمٌ* “barangsiapa meninggalkan manasik haji maka dia wajib membayar Dam” ini diriwayatkan oleh Malik, Al Baihaqi dan lainnya dengan sanad-sanad *shahih* dari Ibnu Abbas secara *mauquf* dan tidak *marfu’*. Redaksinya adalah: Diriwayatkan dari Malik, dari Ayyub, dari Sa’id bin Jubair, bahwa Ibnu Abbas ﷺ berkata,

مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسْكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرَقْ دَمًا.

“Barangsiapa lupa melakukan manasik haji atau meninggalkannya, dia hendaknya menyembelih binatang sebagai Dam.”

Malik berkata, “Aku tidak tahu apakah dia mengatakan ‘Meninggalkan’ atau ‘Lupa’?”

Al Baihaqi berkata, “Sepertinya dia mengucapkan keduanya”, yakni bahwa kata bahwa kata “atau” disini bukanlah ragu-ragu

sebagaimana yang dijelaskan oleh Malik, akan tetapi sekedar pembagian, dan yang dimaksud adalah mengalirkan darah (menyembelih binatang), baik dia meninggalkannya secara sengaja atau lalai. *Wallahu A'lam*

Berkenaan dengan penjelasan detailnya, bahwa ada seorang sahabat bernama Abdurrahman Ad-Dili, salah seorang sahabat yang tinggal di Kufah, dan ada pula Abu Ya'mar (Abu Ya'mur).

Redaksi "karena ia merupakan ibadah dimana di dalamnya berkumpul manusia di satu tempat" adalah pengecualian dari Talbiyah dan dzikir, akan tetapi ia menjadi rusak dengan bermalam di Mina pada malam kesembilan. Sedangkan redaksi "berdasarkan sabda Nabi ﷺ, مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَنَا وَقَدْ قَامَ قَبْلَ ذَلِكَ *'Barangsiapa menunaikan shalat ini bersama kami dan telah berdiri sebelumnya'.*" Beginilah yang tertulis dalam manuskrip-manuskrip *Al Muhadzdzab*, yaitu "Dan telah berdiri, dan telah wukuf", sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits.

Redaksi *قَضَى تَفْتَهُ* "dan dia telah menunaikannya dengan sempurna" maksudnya adalah, apa-apa yang dilakukan orang yang Ihram saat bertahallul seperti menghilangkan kotoran, mencukur rambut, menggunting kuku dan sebagainya.

Redaksi "karena itulah bila seseorang pingsan sepanjang hari maka puasanya tidak sah, dan bila dia tidur sepanjang hari maka puasanya sah" inilah yang dianut oleh madzhab dan telah diuraikan sebelumnya.

Redaksi "karena ia adalah manasik yang khusus dilakukan di tempat tertentu" maksudnya adalah, pengecualian dari Talbiyah dan dzikir dan sejenisnya. *Wallahu A'lam*

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, dalam hal ini adalah beberapa masalah:

Pertama: Apabila mereka telah selesai menunaikan shalat Zhuhur dan Ashar maka disunahkan agar mereka langsung berangkat menuju tempat wukuf dan menyegerakan perjalanan. Penyegeraan ini hukumnya sunah berdasarkan Ijma' dan hadits Salim bin Abdullah bin Umar, dia berkata: Abdul Malik bin Marwan menulis surat untuk Al Hajjaj agar dia menjadi makmum Abdullah bin Amru saat menunaikan ibadah haji. Pada hari Arafah Ibnu Umar datang setelah matahari tergelincir dan aku ikut bersamanya. Lalu dia berteriak di tendanya "Bagaimana ini?"

Maka Abdullah bin Amru datang kepadanya lalu Ibnu Umar berkata, "Apakah kita harus berangkat?" Abdullah bertanya, "Sekarang?" Dia menjawabnya, "Ya." Maka dia pun berangkat bersamaku dan bersama ayahku. Lalu kukatakan kepadanya, "Kalau kamu ingin menunaikan sunah maka perpendeklah khutbah dan segeralah melakukan wukuf." Maka Ibnu Umar berkata, "Benar." (HR. Al Bukhari).

Disebutkan pula dalam *Shahih Muslim* dari Jabir رضي الله عنه,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ
وَالْعَصْرَ، ثُمَّ أَتَى الْمَوْقِفَ.

"Bahwa Nabi ﷺ menunaikan shalat Zhuhur dan Ashar lalu mendatangi tempat wukuf."

Kedua: Waktu wukuf adalah sejak matahari tergelincir pada hari Arafah sampai terbit fajar kedua pada Hari Raya Kurban. Inilah yang dianut oleh madzhab kami dan dinyatakan oleh Imam Syafi'i serta

dinyatakan oleh jumbuh fuqaha Syafi'iyah. Akan tetapi segolongan ulama Khurasan meriwayatkan pendapat fuqaha Syafi'iyah bahwa tidak sah melakukan wukuf pada malam Hari Raya Kurban. Al Faurani juga meriwayatkan pendapat seperti ini yaitu bahwa waktu wukuf sejak matahari tergelincir sampai terbenam.

Ad-Darimi dan Ar-Rafi'i meriwayatkan suatu pendapat lain bahwa disyaratkan agar wukuf dilakukan setelah matahari tergelincir dan setelah bisa menunaikan shalat Zhuhur. Dua pendapat ini ganjil sekaligus lemah. Yang benar adalah yang dinyatakan oleh jumbuh ulama dan dalilnya adalah hadits-hadits *shahih* sebelumnya.

Imam Syafi'i dan para pengikutnya berkata, "Barangsiapa melakukan wukuf di Arafah meski hanya sebentar pada waktu-waktu tersebut, maka dia termasuk orang yang melakukan wukuf dan hukumnya sah sehingga hajinya juga sah. Sedangkan orang yang tidak melakukannya pada waktu tersebut maka dia telah kehilangan haji (tidak sah hajinya). Yang lebih utama adalah agar wukuf dilakukan setelah selesai menunaikan shalat Zhuhur dan Ashar yang dijamak sampai matahari terbenam, setelah itu langsung bertolak menuju Muzdalifah. Seandainya wukuf dilakukan setelah matahari tergelincir lalu bertolak sebelum Maghrib maka hajinya sah tanpa ada perselisihan di kalangan ulama dalam masalah ini, sebagaimana yang telah kami uraikan."

Kemudian bila dia kembali ke Arafah dan tetap berada di sana sampai matahari terbenam maka tidak ada kewajiban membayar Dam atasnya. Bila dia tidak kembali sampai fajar terbit maka harus membayar Dam. Lalu apakah Dam tersebut wajib atukah sunah? Dalam hal ini ada tiga jalur riwayat yang disampaikan fuqaha Syafi'iyah.

(a) Yang paling *shahih* adalah yang dinyatakan oleh penulis dan jumbuh, yaitu dua pendapat yang dalilnya telah disebutkan oleh penulis. Yang paling *shahih* dari dua pendapat tersebut adalah bahwa mereka

sepakat hukumnya sunah. Inilah yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i dalam *Al Imla'*.

(b) Hukumnya wajib; inilah yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i dalam *Al Umm* dan dalam pendapat lamanya. Jalur riwayat kedua adalah menyatakan bahwa hukumnya sunah.

(c) Apabila dia bertolak bersama imam maka dia dimaafkan sehingga Dam-nya menjadi sunah. Bila tidak maka berdasarkan dua pendapat.

Apabila kami mengatakan bahwa hukumnya wajib, lalu dia kembali pada malam hari menuju Arafah, maka tentang gugurnya Dam ada dua jalur riwayat.

(a) Yang paling *shahih* adalah Dam-nya gugur. Pendapat ini dinyatakan oleh penulis, ulama Irak dan ulama-ulama lainnya.

(b) Pendapat yang diriwayatkan oleh para ulama Khurasan bahwa ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah; Yang paling *shahih* adalah ini, sedangkan yang kedua adalah bahwa Dam-nya gugur. Orang yang tidak datang ke Arafah kecuali pada malam Hari Raya Kurban lalu dia melakukan wukuf sebelum fajar, maka menurut madzhab wukufnya sah dan tidak ada Dam atasnya, tanpa ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini.

Ketiga: Wukuf di Arafah merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun haji dan ia adalah rukun haji yang paling masyhur (paling penting) berdasarkan hadits-hadits *shahih* yang telah diuraikan sebelumnya yaitu "*Haji adalah Arafah.*" Kaum muslimin juga sepakat bahwa ia merupakan rukun haji.

Imam Syafi'i dan para pengikutnya berkata, "Yang dianggap berlaku adalah datang untuk wukuf di salah satu bagian Arafah meskipun hanya sebentar, dengan syarat orang tersebut layak

beribadah, baik dia mendatangnya secara sengaja atau melakukan wukuf dengan lalai seraya berjual beli, berbicara dan bermain-main atau tidur, atau sekedar melewatinya pada waktu wukuf tanpa diketahuinya bahwa ia Arafah dan dia tidak berhenti sama sekali tapi lewat dengan cepat di salah satu jalannya, atau dia tertidur di atas onta dan ontanya berhenti di Arafah tapi hanya sekedar lewat dan dia tidak bangun sampai keluar darinya, atau dia melewatinya untuk menagih hutang orang yang melarikan diri darinya atau untuk mencari binatang yang kabur atau lain-lainnya yang semakna dengannya. Dalam kondisi-kondisi tersebut wukufnya sah. Demikianlah yang dinyatakan oleh madzhab dan dinyatakan oleh Imam Syafi'i serta jurnhur ulama."

Dalam sebagian kondisi tadi ada pendapat yang janggal dan lemah yang akan kami uraikan nanti. Di antaranya adalah bahwa tidak cukup hanya sekedar lewat tapi disyaratkan harus berhenti walaupun sebentar. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Al Qaththan, Ad-Darimi dan Ar-Rafi'i. Ad-Darimi berkata, "Yang berlaku adalah bahwa hukumnya sah dan tidak disyaratkan berhenti."

Pendapat lainnya adalah yang menyatakan bahwa apabila dia melewati Arafah tanpa mengetahui bahwa ia Arafah maka tidak sah. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Al Qaththan, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Ad-Darimi, Al Mutawalli, penulis *Al Bayan* dan lainnya dari Abu Hafsh bin Al Wakil, salah seorang teman kami. Tapi pendapat ini janggal sekaligus lemah.

Pendapat lainnya adalah yang menyatakan bahwa wukufnya orang yang tidur tidak sah. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Al Qaththan, Ad-Darimi dan Ar-Rafi'i. Pendapat ini juga janggal sekaligus lemah, karena pendapat yang terkenal adalah bahwa hukumnya sah.

Al Mutawalli berkata, "Perbedaan pendapat tentang orang yang tidur dan orang yang tidak tahu bahwa yang dilewatinya Arafah

berlandaskan pada pendapat apakah disyaratkan berniat untuk setiap rukun dari rukun-rukun haji atau tidak? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah, yaitu:

(a) Yang paling *shahih* adalah tidak disyaratkan demikian, seperti rukun-rukun shalat dan Thaharah.

(b) Disyaratkan berniat untuk setiap rukunnya karena rukun-rukun tersebut terpisah satu sama lainnya sehingga setiap rukun seperti ibadah independen. Bila kami mensyaratkannya maka hukumnya tidak sah bila dilakukan dengan tidur atau tidak mengetahui tempat tersebut. Dan bila kami tidak mensyaratkannya maka hukumnya sah. Dan pendapat yang dianut madzhab adalah yang telah diuraikan sebelumnya."

Adapun bila dia datang untuk mencari orang yang punya hutang dengannya atau mencari binatang yang kabur maka telah kami jelaskan bahwa hukumnya sah. Demikianlah yang dinyatakan oleh fuqaha Syafi'iyah.

Imam Al Haramain berkata: ulama madzhab kami (Fuqaha Syaf'iyah) berkata, "Hukumnya sah. Secara zahir pendapat beliau menyatakan demikian. Mereka tidak menyebutkan perbedaan pendapat sebelumnya tentang orang yang memalingkan thawaf untuk tujuan mencari orang yang berpiutang dengannya dan sebagainya. Kemungkinan perbedaannya adalah bahwa thawaf merupakan ibadah independen, berbeda dengan wukuf. Akan tetapi tidak terlarang menyingkirkan perbedaan pendapat tersebut."

Apabila orang yang menunaikan haji melakukan wukuf lalu dia terkena epilepsi (ayan), maka tentang sahnya wukufnya ada dua pendapat di kalangan fuqaha Syafi'iyah yang diriwayatkan oleh Al Marzuban, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam *Ta'liq*-nya, Ad-Darimi, Al Baghawi, Al Mutawalli, penulis *Al Bayan* dan lainnya.

(a) Pendapat yang paling *shahih* adalah hukumnya tidak sah, sebagaimana yang dinyatakan oleh penulis dan mayoritas ulama dan juga dinyatakan oleh Syeikh Abu Hamid, penulis baik dalam kitab ini atau dalam *At-Tanbih*, Ar-Rafi'i dalam *Al Mujarrad* dan lainnya, dan dinyatakan pula oleh Ibnu Ash-Shabbagh dan Al Mutawalli.

Penulis *Al Bayan* berkata, "Inilah pendapat yang terkenal."

(b) Hukumnya sah. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Baghawi dan Ar-Rafi'i dalam *Asy-Syarah*.

Apabila yang melakukan wukuf orang gila, maka ada dua jalur riwayat berkenaan dengan hal ini. Pertama, menurut madzhab hukumnya tidak sah. *Kedua*, ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah seperti hukum orang yang terkena epilepsi. Di antara ulama yang menyebutkan perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah Ibnu Al Qaththan, penulis *Asy-Syamil* penulis Al Bayan dan Ar-Rafi'i.

Apabila orang yang melakukan wukuf orang mabuk, menurut Ibnu Marzuban dan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib serta Ad-Darimi, ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah yang sama dengan kasus orang yang terkena epilepsi. Penulis *Al Bayan* berkata: Apabila mabuknya bukan karena maksiat maka ada dua pendapat yang sama dengan kasus orang yang terkena epilepsi. Sedangkan bila mabuknya karena maksiat maka ada dua pendapat yang diriwayatkan oleh Ash-Shaimari. (a) Yang paling *shahih* adalah bahwa hukumnya tidak sah karena menganggap berat hal tersebut. (b) Hukumnya sah karena seperti orang yang sadar dalam hukum. *Wallahu A'lam*

Bila kami mengatakan bahwa orang yang terkena epilepsi wukufnya tidak sah, maka menurut Al Mutawalli hukumnya tidak sah untuk haji fardhu tapi berlaku untuk haji sunah, seperti hajinya anak kecil yang belum *Mumayyiz*. Pendapat ini juga diriwayatkan oleh Ar-

Rafi'i darinya tapi tidak dikomentarnya, dan sepertinya dia setuju dengannya. *Wallahu A'lam*

Ulama madzhab kami sepakat bahwa seandainya gila terjadi di tengah-tengah Ihram dan wukuf atau antara Ihram dan thawaf atau antara thawaf dan wukuf sementara dia masih berakal saat menunaikan rukun-rukun maka hal tersebut tidak apa-apa. Hajinya tetap sah dan berlaku untuk haji Islam. Di antara ulama yang menyatakan pendapat ini adalah Al Mutawalli. *Wallahu A'lam*

Keempat: Sah hukumnya melakukan wukuf di bagian mana saja dari tanah Arafah menurut Ijma' ulama. Hal ini berdasarkan hadits Jabir yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Nabi ﷺ bersabda,

عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ.

"Seluruh Arafah adalah tempat wukuf."

Imam Syafi'i dan para pengikutnya serta ulama lainnya berkata, "Yang paling utama adalah tempat wukuf Rasulullah ﷺ yaitu di dekat batu-batu besar yang berada di bawah bukit Ar-Rahmah, yaitu bukit yang berada di tengah-tengah tanah Arafah yang juga disebut Ilal atas wazan Hilal."

Menurut Al Jauhari dalam *Shihah*-nya, ia bisa dibaca *Ilal* atau *Alal*.

Batas Arafah, menurut Imam Syafi'i adalah bila telah melewati Wadi Uranah menuju bukit-bukit berikutnya yang dekat dengan kebun-kebun Ibnu Amir. Demikianlah yang dinyatakan Imam Syafi'i dan diikuti para pengikutnya. Akan tetapi Al Azraqi mengutip dari Ibnu Abbas ؓ bahwa dia berkata, "Batas Arafah adalah dari bukit yang menghadap ke tengah lembah Uranah sampai bukit-bukit Arafah di Washiq. Batas

akhirnya adalah Qaf sampai pertemuan antara Washiq dengan lembah Uranah.

Sebagian ulama madzhab kami berkata, "Arafah memiliki 4 batas. *Batas Pertama* adalah sampai tengah jalan Timur. *Batas Kedua* adalah sampai tepi perbukitan di belakang tanah Arafah. *Batas Ketiga* adalah sampai perkebunan dekat desa Arafah; desa ini berada di sebelah kiri yang menghadap ke Ka'bah bila wukuf dilakukan di tanah Arafah. *Batas Keempat* adalah berakhir sampai lembah Uranah."

Imam Al Haramain berkata, "Tikungan-tikungan Arafah dikelilingi bukit-bukit yang menghadap ke depan dari Arafah."

Perlu diketahui bahwa lembah Uranah, Namirah dan masjid Ibrahim yang juga dinamai masjid Uranah tidak termasuk bagian dari Arafah. Tempat-tempat ini berada di luar Arafah di tepi barat dekat Muzdalifah, Mina dan Makkah. Penjelasan bahwa lembah Uranah tidak termasuk bagian dari Arafah adalah tidak diperselisihkan lagi. Demikianlah yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i dan disepakati para pengikutnya.

Namirah juga bukan bagian dari Arafah, tapi hanya dekat dengannya. Inilah yang benar yang dinyatakan Imam Syafi'i dalam *Mukhtashar Al Hajj Al Ausath* dan dalam kitab-kitab lainnya. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Ali Al Bandaniji dan fuqaha Syafi'iyah serta dikutip oleh Imam Ar-Rafi'i dari mayoritas ulama. Dia berkata: penulis *Asy-Syamil* dan segolongan ulama berkata, "Namirah termasuk bagian dari Arafah."

Apa yang dikutipnya ini adalah aneh dan tidak terkenal, tidak terdapat dalam *Asy-Syamil* dan juga tidak benar. Justru ini adalah pengingkaran terhadap perasaan dan tidak sesuai dengan yang tertulis dalam kitab-kitab ulama.

Adapun masjid Ibrahim, menurut Imam Syafi'i ia tidak termasuk bagian dari Arafah, dan bahwa orang yang melakukan wukuf di sana tidak sah wukufnya. Demikianlah yang dinyatakan olehnya dan dinyatakan pula oleh Al Mawardi, Al Mutawalli, penulis *Al Bayan* dan jumbuh ulama Irak. Segolongan menurut segolongan ulama Khurasan seperti Syekh Abu Muhammad Al Juwaini, Al Qadhi Husain dalam *Ta'liq*-nya, Imam Al Haramain dan Imam Ar-Rafi'i, bagian awal masjid tersebut dari tepi lembah Uranah tidak termasuk Arafah sedangkan bagian akhirnya, termasuk Arafah. Mereka mengatakan bahwa orang yang melakukan wukuf di bagian awalnya maka wukufnya tidak sah, sedangkan orang yang melakukan wukuf di bagian akhirnya maka wukufnya sah.

Mereka berkata, "Yang membedakan (pemisahnya) adalah batu-batu besar yang terhampar di sana."

Menurut Syekh Abu Amr bin Ash-Shalah, sisi penggabungan antara pernyataan mereka dengan pernyataan Syafi'i adalah bagian masjid ada yang ditambah (diperluas) setelah masa Imam Syafi'i. Demikianlah sisi penggabungan berdasarkan penjelasan yang telah diuraikannya. *Wallahu A'lam*

Aku berkata: Al Azraqi berkata, "Luas masjid ini (panjangnya) dari bagian depan hingga akhir adalah 163 *dzira'*, sedangkan dari sisi kanannya sampai sisi kirinya (lebarnya) dari Arafah dan jalan adalah 113 *dzira'*."

Dia berkata, "Ia memiliki 113 beranda dan 10 pintu. Sedangkan jarak antara tanah Haram dengan masjid Uranah adalah 1.605 *dzira'*. Sedangkan jarak dari masjid menuju tempat wukuf Nabi ﷺ adalah satu mil." *Wallahu A'lam*

Perlu diketahui bahwa Uranah dan Namirah antara Arafah dan tanah Haram bukanlah salah satu bagian dari keduanya. Adapun bukit

Ar-Rahmah, letaknya adalah di tengah-tengah tanah Arafah. Apabila batas Arafah telah diketahui, maka menurut Al Mawardi Imam Syafi'i berkata, "Apabila orang yang haji melakukan wukuf di kawasan Arafah baik di pinggirnya, sudutnya, bukit-bukitnya, dataran rendahnya dan lembah-lembahnya serta pasarnya yang terkenal dengan nama pasar Dzul Majaz maka wukufnya sah. Sedangkan bila orang yang haji melakukan wukuf di luar Arafah baik sengaja atau lupa atau tidak tahu maka hukumnya tidak sah."

Akan tetapi menurut Malik hukumnya sah hanya saja pelakunya wajib membayar Dam. *Wallahu A'lam*

Cabang: Hal-hal yang wajib dalam wukuf dan syaratnya ada dua, yaitu:

1. Wukuf dilakukan di tanah Arafah dan pada waktu wukuf sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.
2. Orang yang melakukan wukuf layak beribadah (orang yang telah mukallaf).

Sunah wuquf sangat banyak, diantaranya:

(a) Mandi di Namirah dengan niat wukuf. Bila tidak bisa mandi maka bertayammum.

(b) Tidak masuk Arafah kecuali setelah menunaikan shalat Zhuhur dan Ashar.

(c) Mengikuti dua khutbah dan menjamak dua shalat.

(d) Menyegerakan wukuf setelah dua shalat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya beserta dalil-dalilnya.

(e) Dalam kondisi tidak berpuasa baik dia mampu berpuasa atau tidak, baik kondisinya lemah atau tidak; karena kondisi berbuka lebih

membantu dalam doa. Masalah ini telah diuraikan dengan gamblang dalam Bab Puasa sunah. Dan dalam tetap dalam *Ash-Shahihain* "Bahwa Nabi ﷺ melakukan wukuf dalam kondisi berbuka (tidak berpuasa)."

(f) Dalam kondisi suci karena ini akan membuat wukuf lebih sempurna. Bila orang yang haji melakukan wukuf dalam keadaan berhadats atau sedang haidh atau sedang nifas atau terkena najis atau auratnya terbuka maka wukufnya sah, berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Aisyah ﷺ ketika dia haidh, "*Lakukanlah segala sesuatu yang dilakukan orang yang berhaji. Hanya saja engkau tidak boleh thawaf di Ka'bah.*"

Ulama madzhab kami berpendapat, "Ketika melakukan manasik haji dan umrah tidak disyaratkan harus suci, kecuali ketika melakukan thawaf dua shalat dua rakaat thawaf."

(g) Menghadap kiblat.

(h) Berkeliling dengan hati yang khusyu dan menjauhkan hal-hal yang bisa membuyarkan konsentrasi doa. Sebaiknya mendahulukan segala urusannya sebelum matahari tergelincir lalu mengosongkan lahir dan batinnya dari segala urusan. Dianjurkan pula agar ketika wukuf menjauhi jalan-jalan yang biasa dilewati kafilah dan lainnya agar tidak terganggu dengan mereka dan tidak menghilangkan kekhusyuannya.

(i) Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila wukuf susah dilakukan dengan jalan kaki atau kondisinya lemah dalam berdoa atau dia termasuk orang yang menjadi panutan dan perlu menampakkan diri agar orang-orang melihatnya untuk meminta fatwa dan wejangannya, maka dianjurkan agar dia wukuf dengan naik kendaraan."

Diriwayatkan secara *shahih* dalam *Ash-Shahihain* "Bahwa Nabi ﷺ melakukan wukuf dengan naik kendaraan", sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam kondisi demikian naik kendaraan lebih utama daripada tidak naik kendaraan. Apabila dia mampu wukuf

dengan jalan kaki dan bukan orang yang perlu menampakkan diri, maka dalam hal ini ada beberapa pendapat Imam Syafi'i tentang mana yang lebih utama dalam berwukuf.

1. Menurut fuqaha Syafi'iyah, naik kendaraan lebih utama dalam rangka mencontoh Nabi ﷺ dan supaya lebih membantunya dalam berdoa. Inilah yang penting di tempat ini. Pendapat inilah yang dinyatakan dalam pendapat lamanya dan *Al Imla'* sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis dan ulama madzhab kami (fuqaha Syafi'iyah). Pendapat ini juga dinyatakan oleh Al Muhamili, Al Mawardi dan lainnya serta di-*shahih*-kan selain mereka.

2. Tidak naik kendaraan lebih utama lebih tawadhu' dan rendah hati.

3. Keduanya sama. Inilah yang dinyatakan Imam Syafi'i dalam *Al Umm* karena adanya kesetaraan dua keutamaan di dalamnya. *Wallahu A'lam*

(j) Hendaknya berusaha melakukan wukuf di tempat wukuf Rasulullah ﷺ yaitu di dekat batu-batu besar sebagaimana yang telah dijelaskan.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila dia naik kendaraan (onta) maka pandangan onta dia hendaknya arahkan ke batu-batu besar berdasarkan hadits Jabir sebelumnya yang disebutkan dalam *Shahih Muslim*. Sedangkan bila dia jalan kaki maka dia melakukan wukuf di atas batu-batu besar atau di dekatnya sesuai kemampuannya asalkan tidak mengganggu dan menyakiti orang lain."

Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila tidak bisa sampai ke batu-batu besar karena keadaan sesak, maka dianjurkan wukuf di tempat yang dekat dengannya sesuai kemampuannya. Inilah yang benar."

.Yang masyhur di kalangan orang awam bahwa mereka berusaha keras melakukan wukuf di atas bukit Ar-Rahmah yang berada di tengah Arafah sebagaimana yang telah dijelaskan dan mereka beranggapan bahwa ia lebih utama dari tempat-tempat lainnya di Arafah, sampai-sampai sebagian mereka beranggapan disebabkan kebodohan mereka bahwa tidak sah melakukan wukuf kecuali di sana, maka ini adalah kesalahan fatal yang bertentangan dengan Sunnah. Tidak ada seorang pun yang mengutip dari salah seorang ulama kredibel bahwa naik ke puncak bukit Ar-Rahmah memiliki keutamaan tersendiri. Statusnya sama saja dengan tempat-tempat lainnya di Arafah selain tempat wukuf Rasulullah ﷺ. Kecuali Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari yang berkata, "Disunahkan melakukan wukuf di atas bukit Ar-Rahmah."

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Al Mawardi dalam *Al Hawi*, "Disunahkan mendatangi bukit tersebut (Ar-Rahmah) yang disebut-sebut sebagai bukit untuk berdoa. Ia adalah tempat wukuf para Nabi."

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Al Bandaniji.

Apa yang mereka katakan sama sekali tidak ada landasannya dan tidak ada haditsnya baik hadits *shahih* maupun *dha'if*. Yang benar adalah melakukan wukuf di tempat wukuf Rasulullah ﷺ. Inilah yang menurut para ulama memiliki keistimewaan tersendiri dan mereka menganjurkannya. Haditsnya terdapat dalam *Shahih Muslim* dan lainnya sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Demikianlah yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i dan seluruh fuqaha Syafi'iyah serta ulama-ulama lainnya.

Imam Al Haramain berkata, "Di tengah Arafah ada bukit bernama Ar-Rahmah yang menaikinya tidak termasuk manasik meskipun banyak orang yang mendatangnya." *Wallahu A'lam*

(k) Memperbanyak doa, tahlil, talbiyah, istighfar dan membaca Al Qur`an. Inilah yang dilakukan pada hari Arafah dan tidak boleh kurang dalam melakukannya, dan inilah inti dari ibadah haji. Telah dijelaskan sebelumnya dalam hadits *shahih* bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Haji adalah Arafah.*" Oleh karena itu, seyogyanya memperhatikan hal-hal ini dan mengerahkan segala kemampuan untuk melakukannya. Hendaklah memperbanyak doa baik dengan berdiri maupun duduk dengan mengangkat kedua tangan dan tidak melebihi kepala dan tanpa mengulang-ulang yang tidak perlu. Tidak apa-apa membaca doa dengan sajak asalkan doa tersebut *Mahfuzh* atau diucapkan dengan tidak berlebihan tanpa memikirkan terlebih dahulu, akan tetapi cukup mengucapkannya sesuai lidahnya yang terucap tanpa bertujuan berlebihan dalam mengurutkannya atau hal-hal lainnya yang bisa mengganggu konsentrasinya.

Disunahkan agar berdoa dengan suara lirih dan tidak berlebihan dengan mengeraskan suara, berdasarkan hadits Abu Musa Al Asy'ari ؓ, dia berkata "Kami bersama Nabi ﷺ dan ketika kami melihat lembah dari atas, kami membaca tahlil dan takbir dengan suara keras. Maka Nabi ﷺ bersabda,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اِرْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ! فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصْمًا وَلَا غَائِبًا إِنَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ.

'Wahai kalian semua, sayangilah diri kalian, karena kalian tidak menyeru Dzat yang tuli dan dzat yang tidak ada. Sesungguhnya Dia senantiasa bersama kalian yang Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan doa'. (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Kata *Irba'u* artinya adalah sayangilah diri kalian.

Disunahkan pula agar berdoa dengan khusus, penuh harap, merendahkan diri, menunjukkan kelemahan dan merasa butuh, tidak meminta agar doa ditangguhkan pengabulannya tapi berharap kuat agar doa dikabulkan. Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ فِيْقَوْلٍ: قَدْ
دَعَوْتُ وَلَمْ يَسْتَجِبْ لِي.

"Doa salah seorang dari kalian akan dikabulkan selama dia tidak terburu-buru dengan berkata, 'Aku telah berdoa tapi tidak dikabulkan'."
(HR. Al Bukhari dan Muslim)

Dari Ubadah bin Ash-Shamit ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللَّهَ تَعَالَى بِدَعْوَةٍ إِلَّا
أَتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا أَوْ صُرِفَ مِنَ السُّوءِ مِثْلِهَا مَا لَمْ يَدْعُ
بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةٍ رَحِمٍ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِذَا نُكْثِرُ؟
قَالَ: اللَّهُ أَكْثَرُ.

"Tidaklah seorang muslim berdoa di atas bumi ini kecuali Allah akan mengabulkannya atau menjauhkan keburukan yang serupa darinya, selama dia tidak berdoa dengan permintaan yang mengandung dosa atau memutuskan hubungan kekeluargaan." Maka seorang laki-laki yang hadir berkata, "Kalau begitu kita harus memperbanyak doa?" Beliau menjawab, *"(Karunia) Allah lebih besar."* (HR. At-Tirmidzi)

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

Al Hakim juga meriwayatkan hadits ini dalam *Al Mustadrak* dari riwayat Abu Sa'id dengan tambahan, *أَوْ يُدْخِرُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلِهَا* "Atau disimpan untuknya pahala yang sama."

Disunahkan mengulang doa sebanyak tiga kali dan membuka doa dengan memuji Allah, mengagungkan dan mensucikanNya serta membaca shalawat atas Nabi ﷺ, lalu diakhiri dengan bacaan yang sama. Disunahkan pula agar berdoa dalam kondisi suci dengan menjauhi hal-hal haram dan sesuatu yang syubhat baik dalam makanan, minuman, pakaian, kendaraan dan lain sebagainya yang ada bersamanya, karena hal-hal ini adalah etika dalam semua doa. Kemudian hendaknya doa diakhir dengan bacaan "Amin."

Disunahkan agar memperbanyak bacaan tasbih, tahlil, takbir dan dzikir-dzikir lainnya. Yang paling utama adalah doa yang telah kami sebutkan sebelumnya yang berasal dari riwayat At-Tirmidzi dan lainnya dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

أَفْضَلُ الدُّعَاءِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُهُ أَنَا
وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

"Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik perkataan yang diucapkan olehku dan para Nabi sebelumku adalah, laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa alaa kulli sya'in qadiir (Tidak ada tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu)."

Disebutkan dalam kitab At-Tirmidzi dari Ali ؑ, dia berkata, "Doa yang paling banyak diucapkan Nabi ؑ pada hari Arafah di tempat wukufnya adalah,

اللَّهُمَّ لَكَ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي،
وَالْيَاكَ مَأْبِي لَكَ رَبِّ قَرَأْنِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ
عَذَابِ الْقَبْرِ وَوَسْوَاسَةِ الصُّدْرِ وَشَتَاتِ الْأَمْرِ، اللَّهُمَّ
إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيئُ بِهِ الرِّيحُ.

'Ya Allah, untuk-Mulah shalatku, ibadahku, hidup dan matiku. Hanya kepada-Mu tempat kembali dan hanya untuk-Mu bacaan Al Qur`anku, wahai Tuhanku. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, waswas dalam dada dan urusan yang tercerai berai. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari keburukan yang didatangkan oleh angin.'

Sanad dua hadits ini lemah tapi maknanya benar. Hadits-hadits tentang keutamaan boleh diamalkan sebagaimana yang telah dijelaskan beberapa kali.

Disunahkan pula memperbanyak bacaan talbiyah dan disunahkan membaca shalawat Nabi ؑ. Hendaknya seluruh dzikir ini diamalkan; terkadang membaca tahlil, terkadang membaca takbir, terkadang membaca tasbih, terkadang membaca Al Qur`an, terkadang membaca shalawat Nabi, terkadang berdoa, terkadang memohon ampun dan berdoa sendirian dan terkadang ketika sedang bersama rombongan orang. Selain itu hendaknya berdoa baik untuk dirinya sendiri, kedua orang tuanya, guru-gurunya, kerabat-kerabatnya, teman-

temannya, orang-orang yang dicintainya, seluruh orang yang berbuat kepadanya dan untuk seluruh kaum muslimin. Kemudian hindarilah semaksimal mungkin kekurangan dalam melakukannya, karena hari ini tidak bisa ditemukan setiap saat, berbeda dengan hari-hari lainnya.

Dianjurkan agar mengulangi bacaan istighfar dan mengucapkan kata-kata tobat dari segala macam pelanggaran dan dosa yang disertai dengan penyesalan dalam hati dan juga memperbanyak tangis saat berdzikir dan berdoa. Saat kondisi demikian rintangan diharapkan terlewati dan keinginan diharapkan terpenuhi.

Momen wukuf adalah momen yang agung dan besar karena pada saat itu berkumpul seluruh hamba-hamba Allah yang terpilih, wali-waliNya yang ikhlas dan kaum khusus yang dekat dengan Allah. Momen ini adalah tempat berkumpulnya makhluk di dunia yang paling besar. Bahkan ada yang mengatakan bahwa apabila hari Arafah bertepatan dengan hari Jum'at maka seluruh orang yang wukuf akan diampuni dosanya.

Diriwayatkan secara *shahih* dalam *Shahih Muslim* dari Aisyah رضي الله عنها bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرُ أَنْ يَعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ
مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَأَنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ
فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ.

"Tidak ada hari yang Allah lebih banyak membebaskan hamba-Nya dari Neraka daripada hari Arafah. Pada hari Arafah Allah mendekat

dan membanggakan mereka di hadapan para malaikatNya dengan berfirman, 'Apa yang diinginkan mereka?'

Kami juga meriwayatkan dari Thalhaf bin Ubaidillah ؓ, salah seorang Sahabat yang dijamin masuk Surga, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا رُؤِيَ الشَّيْطَانُ أَصْفَرُ وَلَا أَخْضَرُ وَلَا أَدْبَرُ وَلَا
أَغْيَظُ مِنْهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا أَنَّ الرَّحْمَةَ تَنْزَلُ
فِيهِ فَيَتَجَاوَزُ عَنِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ.

"Syetan tidak terlihat lebih kecil, lebih hina, lebih melarikan diri dan lebih marah dari hari Arafah. Yang demikian itu karena Rahmat turun pada hari itu lalu Allah mengampuni dosa-dosa besar."

Dari Salim bin Abdullah bin Umar ؓ "Bahwa dia melihat seorang pengemis yang mengemis pada orang-orang pada hari Arafah. Maka dia berkata, 'Wahai orang yang lemah, pada hari ini (hari Arafah) engkau meminta kepada selain Allah?!'

Dari Al Fudhail bin Iyadh ؓ bahwa dia melihat orang-orang menangis pada hari Arafah. Maka dia berkata, "Bagaimana menurut kalian seandainya mereka datang kepada seorang laki-laki lalu meminta orang bodoh kepada mereka, apakah dia akan menolak mereka?"

Ada yang menjawab, "Tidak" Maka dia berkata, 'Demi Allah, sungguh ampunan di sisi Allah lebih mudah daripada respon laki-laki tersebut untuk memberikan orang bodoh kepada mereka.'" *Wabillahir Taufiq*

Cabang: Doa-doa pilihan yang dibaca saat wuquf adalah,

اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً
 وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا
 كَثِيرًا كَبِيرًا، وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي
 مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي رَحْمَةً أَسْعَدَ بِهَا فِي
 الدَّارَيْنِ وَتُبْ عَلَيَّ تَوْبَةً نَصُوحًا لَا أَنْكُثُهَا أَبَدًا،
 وَالزَّمْنِي سَبِيلَ الإِسْتِقَامَةِ لَا أَزِيغُ عَنْهَا أَبَدًا. اللَّهُمَّ
 أَنْقِلْنِي عَنْ ذُلِّ المَعْصِيَةِ إِلَى عِزِّ الطَّاعَةِ، وَأَكْفِنِي
 بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَاغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ،
 وَنَوِّرْ قَلْبِي وَقَبْرِي وَاغْفِرْ لِي مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ وَاجْمَعْ لِي
 الْخَيْرُ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالعَفَافَ
 وَالعِنْيَ. اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي السَّرِيَّ وَجَنِّبِي العُسْرَى،
 وَارزُقْنِي طَاعَتَكَ مَا أَبْقَيْتَنِي، أَسْتَوْدِعُكَ مِنِّي وَمِنْ
 أَحْبَابِي وَالمُسْلِمِينَ أَدْيَانَنَا وَأَمَانَاتَنَا وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِنَا
 وَأَقْوَالِنَا وَأَبْدَانِنَا وَجَمِيعَ مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيْنَا.

“Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksa Neraka. Ya Allah, sungguh aku telah banyak menzalimi diriku dengan kezhaliman besar, dan sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa selain Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisi-Mu. Berilah Rahmat kepadaku dengan Rahmat yang membuatku bahagia di dunia dan akhirat. Terimalah tobatku sebagai tobat nasuha yang tidak akan merusak selamanya. Teguhkanlah aku di atas jalan lurus yang tidak membuatku sesat selamanya. Ya Allah, pindahkanlah aku dari kehinaan maksiat kepada kemuliaan taat. Cukupkanlah aku dengan (rezeki-Mu) yang halal (sehingga aku terhindar) dari yang haram. Kayakanlah aku dengan kenikmatan-Mu (hingga aku tidak minta) kepada selain-Mu. Berilah cahaya pada hatiku dan kuburku. Ampunilah aku dari seluruh keburukan dan kumpulkanlah kebaikan padaku. Ya Allah, aku minta kepada-Mu (agar diberi) petunjuk, ketakwaan, kesucian (kehormatan) dan kekayaan (kecukupan). Ya Allah, mudahkanlah aku kepada hal-hal yang mudah dan jauhkanlah aku dari hal-hal yang sulit. Berilah aku karunia (agar selalu) taat kepada-Mu selagi engkau tetap membiarkanku (hidup). Aku menitipkan diriku kepada-Mu, orang-orang yang aku kasih, kaum muslimin, agama kami, amanah kami dan akhir perbuatan kami, ucapan kami dan tubuh kami serta segala nikmat yang Engkau karuniakan kepada kami.” *Wabillahi Taufiq*

Cabang: Orang menunaikan haji hendaknya menjauhi permusuhan, caci maki, cercaan dan kata-kata kotor. Bahkan sangat dianjurkan menjaga diri dari kata-kata yang dibolehkan sebisa mungkin karena hanya akan menyia-nyiakan waktu dan tiada manfaatnya; disamping itu dikhawatirkan akan terjerumus kepada hal-hal haram seperti ghibah dan sejenisnya. Juga sangat dianjurkan agar menjaga diri dari perbuatan menghina orang lain yang kelihatan berpenampilan kotor

atau kurang baik. Disamping itu, hindarilah membentak pengemis dan sejenisnya. Apabila berbicara dengan orang lemah maka berbicaralah dengan lembut. Apabila dia melihat kemungkarannya nyata maka wajib mengingkarinya dengan lembut.

Cabang: Perbanyaklah perbuatan baik pada hari Arafah dan seluruh hari 10 Dzulhijjah. Diriwayatkan secara *shahih* dalam *Shahih Muslim* dari Ibnu Abbas رضي الله عنه dari Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda,

مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهُ فِي هَذِهِ - يَعْنِي أَيَّامَ
الْعَشْرِ - ، قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ إِلَّا
رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجُ بِشَيْءٍ.

"Tidak ada amal yang lebih utama daripada amal pada hari ini", yakni 10 Dzulhijjah. Mereka bertanya, "Tidak pula jihad?" Beliau menjawab, "Tidak pula jihad; kecuali orang yang pergi dengan membawa diri dan hartanya lalu pulang dengan tidak membawa sesuatu." *Wallahu A'lam*

Cabang: Yang lebih utama bagi orang yang melakukan wukuf adalah tidak bernaung, malah dianjurkan agar dia berjernur di bawah sinar matahari, kecuali karena adanya udzur (halangan) misalnya akan membahayakannya atau mengurangi doanya atau kesungguhannya dalam berdoa. Tidak ada riwayat dari Nabi صلى الله عليه وسلم bahwa beliau berteduh di Arafah meskipun ada hadits *shahih* dalam *Shahih Muslim* dan lainnya dari Ummu Al Hushain "Bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم dipayungi dengan sebuah kain saat melempar jamrah (jumrah)." Telah kami uraikan sebelumnya pada

Bab Ihram tentang madzhab kami bahwa orang yang Ihram boleh berteduh di selain Arafah. *Wallahu A'lam*

Cabang: Melakukan wukuf di selain Arafah. Yaitu berkumpul di negeri-negeri setelah Ashar pada hari Arafah. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Salaf yang kami riwayatkan dalam *Sunan Al Baihaqi* dari Abu Awanah, dia berkata, "Aku melihat Al Hasan Al Bashri keluar pada hari Arafah dari *Al Maqshurah* setelah Ashar lalu melakukan wukuf."

Dari Syu'bah, dia berkata, "Aku menanyakan kepada Al Hakam dan Hammad tentang berkumpulnya orang-orang pada hari Arafah di masjid. Keduanya menjawab, 'Perbuatan tersebut adalah rekayasa (bid'ah)'."

Diriwayatkan dari Manshur dari Ibrahim An-Nakha'i (dia berkata), "Perbuatan tersebut adalah rekayasa."

Diriwayatkan dari Qatadah dari Al Hasan, dia berkata, "Yang pertama kali melakukan demikian adalah Ibnu Abbas." Demikianlah yang disebutkan oleh Al Baihaqi.

Al Atsram berkata: Aku menanyakan kepada Ahmad tentang perbuatan tersebut, dia menjawab, "Aku berharap tidak apa-apa. Banyak orang yang melakukannya seperti Al Hasan, Bakr, Tsabit, Muhammad bin Wasi'. Mereka semua datang ke masjid pada hari Arafah."

Akan tetapi segolongan ulama menganggapnya makruh seperti Nafi' *maula* Ibnu Umar, Ibrahim An-Nakha'i, Al Hakam, Hammad, Malik bin Anas dan lainnya.

Imam Abu Bakar Ath-Thurthusyi Al Maliki Az-Zahid mengarang sebuah buku tentang bid'ah-bid'ah munkar, dan di antara bid'ah-bid'ah

tersebut adalah berkumpul setelah Ashar pada hari Arafah. Beliau sangat mengingkarinya dan mengutip pendapat para ulama berkenaan dengannya. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang menganggapnya sebagai bid'ah tidak terpedaya dengan bid'ah tersebut, tapi telah diringankan urusannya (dihindarkan darinya). *Wallahu A'lam*

Cabang: Di antara bid'ah-bid'ah tercela adalah tradisi yang biasa dilakukan sebagian orang awam pada masa sekarang yaitu menyalakan lilin di bukit Arafah pada malam kesembilan atau malam-malam lainnya. Mereka membawanya dari negeri-negeri mereka dan sangat memperhatikan tradisi tersebut. Ini adalah kesesatan nyata karena di dalamnya berkumpul beberapa keburukan, seperti bercampur-baurnya laki-laki dan perempuan dengan menyalakan lilin sehingga wajah mereka kelihatan dan masuk ke Arafah lebih awal dari waktu yang disyariatkan. Oleh karena itu, pemerintah dan setiap orang mukallaf wajib menghilangkan bid'ah ini dan mengingkarinya sebisa mungkin. Hanya Allah-lah yang dimintai pertolongan.

Cabang: Madzhab para ulama berkenaan dengan masalah-masalah seputar wukuf.

Pertama: Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa wukuf yang dilakukan orang yang tidak suci baik laki-laki maupun perempuan seperti orang yang terkena janabat atau wanita haidh dan lainnya hukumnya sah. Tapi mereka berbeda pendapat tentang puasa hari Arafah di Arafah. Pendapat mereka tentang masalah ini telah kami uraikan sebelumnya pada bab Puasa Sunnah."

Kedua: Telah kami jelaskan sebelumnya bahwa pendapat yang paling *shahih* menurut kami adalah bahwa wukufnya orang yang menderita epilepsi hukumnya tidak sah. Pendapat ini diriwayatkan oleh

Ibnu Al Mundzir dari Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur. Dia berkata, "Pendapat inilah yang aku anut." Sementara menurut Malik dan Abu Hanifah hukumnya sah.

Ketiga: Seandainya seseorang melakukan wukuf di Arafah tanpa mengetahui bahwa ia Arafah, maka telah kami jelaskan sebelumnya bahwa Madzhab kami mengatakan bahwa wukufnya sah. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik dan Abu Hanifah. Tapi Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari sebagian ulama bahwa hukumnya tidak sah.

Keempat: Apabila seseorang melakukan wukuf pada siang hari dan bertolak sebelum matahari terbenam dan pada siang harinya tidak kembali lagi ke Arafah, apakah dia wajib membayar Dam? Dalam hal ini ada dua pendapat yang telah disebutkan sebelumnya. Pendapat yang paling *shahih* adalah tidak wajib membayar Dam. Sementara menurut Abu Hanifah dan Ahmad wajib membayarnya. Bila kami mengatakan wajib lalu harus kembali pada malam hari, maka menurut kami Dam-nya gugur; begitu pula menurut Malik. Sementara menurut Abu Hanifah dan Abu Tsaur Dam-nya tidak gugur. Apabila dia bertolak pada siang hari dan tidak kembali, maka wukufnya sah dan hajinya sah, baik kami mewajibkan Dam atau tidak. Pendapat ini dinyatakan oleh Atha', Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan Abu Tsaur. Inilah yang benar dalam madzhab Ahmad.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Seluruh ulama berpendapat demikian kecuali Malik."

Malik berkata, "Yang dijadikan pegangan dalam wukuf di Arafah adalah malam hari. Bila orang yang haji tidak berada di Arafah pada malam hari meskipun hanya sebentar maka dia tidak mendapatkan haji (tidak sah). Ini adalah riwayat dari Ahmad."

Dalil yang digunakan Imam Malik adalah bahwa Nabi ﷺ melakukan wukuf sampai matahari terbenam dan beliau bersabda, "Hendaklah kalian mengambil manasik haji dariku."

Adapun dalil yang dipakai ulama madzhab kami adalah hadits Urwah bin Mudharris yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ - يَعْنِي الصُّبْحَ - وَقَدْ
وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ.

"Barangsiapa menghadiri shalat kita ini —yakni Shubuh- sedang sebelumnya dia telah melakukan wukuf di Arafah baik malam hari atau siang hari maka hajinya telah sempurna."

Hadits ini *shahih*. Akan tetapi hadits yang mereka pakai bisa dikomentari bahwa ia ditafsirkan sebagai sunah atau bahwa menggabungkan antara malam dan siang hari wajib hanya saja diharuskan membayar Dam. Jadi antara dua hadits ini perlu digabungkan dan yang telah saya uraikan ini adalah metode penggabungannya. *Wallahu A'lam*

Kelima: Waktu wukuf adalah sejak matahari tergelincir pada hari Arafah sampai fajar terbit pada malam Hari Raya Kurban. Ini adalah pendapat Malik, Abu Hanifah dan Jumhur.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan Al Abdari berkata, "Ini adalah pendapat seluruh ulama selain Ahmad, karena dia mengatakan, waktunya adalah sejak fajar terbit pada hari Arafah sampai fajar terbit pada Hari Raya Kurban."

Dalil yang digunakannya adalah hadits Urwah sebelumnya yang disebutkan pada masalah keempat.

Dalil yang digunakan ulama madzhab kami adalah bahwa Nabi ﷺ melakukan wukuf setelah matahari tergelincir. Begitu pula Khulafaur Rasyidin dan orang-orang sesudah mereka sampai sekarang. Tidak ada yang meriwayatkan bahwa salah satunya melakukan wukuf sebelum matahari tergelincir. Mereka berkata, "Hadits Urwah ditafsirkan setelah matahari tergelincir."

Keenam: Apabila orang yang haji melakukan wukuf di Bathnu Uranah maka menurut kami wukufnya tidak sah. Pendapat ini dinyatakan oleh jumhur ulama. Tapi Ibnu Al Mundzir dan ulama madzhab kami meriwayatkan dari Malik bahwa wukufnya sah hanya saja wajib membayar Dam.

Al Abdari berkata, "Pendapat yang diriwayatkan oleh ulama madzhab kami dari Malik tidak sesuai dengan madzhabnya. Justru madzhabnya dalam masalah ini adalah seperti madzhab para fuqaha bahwa hukumnya tidak sah. Teman-temannya telah menyatakan bahwa tidak boleh melakukan wukuf di Uranah."

Dalil yang digunakan ulama madzhab kami adalah hadits yang masyhur dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ عُرْنَةِ.

"Seluruh Arafah adalah tempat wukuf, dan naiklah kalian dari Uranah."

Tapi hadits ini *dha'if*. Ibnu Majah meriwayatkannya dari Jabir bin Abdullah dari Nabi ﷺ dengan sanad yang sangat *dha'if* karena di dalamnya ada Al Qasim bin Abdullah bin Umar bin Hafsh bin Ashim bin Umar bin Khaththab. Para ulama sepakat bahwa Al Qasim seorang periwayat *dha'if*.

Ahmad bin Hambal berkata, "Dia adalah seorang pendusta yang suka memalsukan hadits sehingga orang-orang meninggalkan haditsnya."

Yahya bin Ma'in berkata, "Dia periwayat lemah yang bukan apa-apa."

Abu Hatim berkata, "Dia periwayat yang *Matruk*."

Abu Zur'ah berkata, "Dia periwayat lemah yang tidak menyamai apa pun, haditsnya ditinggalkan dan *munkar*."

Al Baihaqi juga meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Al Munkadir dari Nabi ﷺ dengan sanad *shahih* tapi *mursal*. Dia juga meriwayatkannya dengan sanad *shahih* secara *mauquf* dari Ibnu Abbas, dan juga meriwayatkannya dengan sanad lemah secara *marfu'*.

Al Hakim juga meriwayatkannya dalam *Al Mustadrak* secara *marfu'* dengan sanad seperti yang disebutkan oleh Al Baihaqi. Dia berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai syarat Muslim"⁵, padahal tidak seperti yang dikatakannya, karena ia tidak sesuai syarat Muslim dan sanadnya juga tidak *Shahih*, karena ia berasal dari riwayat Muhammad bin Katsir. Haditsnya tidak diriwayatkan oleh Muslim dan dia divonis *dha'if* oleh mayoritas imam. *Wallahu A'lam*

Menurutku (An-Nawawi), jadi dalil yang digunakan oleh Imam Malik bisa disimpulkan dengan tiga hal. *Pertama*, riwayatnya *mursal*,

⁵ Al Hakim berkata: Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi mengabarkan kepada kami di Marwa, Ahmad bin Muhammad bin Siyar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Ziyad bin Sa'd dari Abu Az-Zubair dari Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Naiklah kalian dari Bathnu Uranah dan naiklah dari Bathnu Muhassir*." Kemudian dia berkata, "Sanad hadits ini *Shahih* sesuai syarat Muslim tapi Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. *Syahid*-nya sesuai syarat *Ash-Shahihain* hanya saja ada yang kurang dalam sanadnya." Lalu dia menampilkan *Syahid*-nya yang *mauquf* pada Ibnu Abbas.

karena *mursal* menurutnya bisa dijadikan hujjah. *Kedua*, hadits tersebut *mauquf* pada Ibnu Abbas dan ia merupakan hujjah baginya. *Ketiga*, yang kami katakan tentang batas Arafah adalah telah disepakati para ulama. Sedangkan yang diklaimnya bahwa Uranah masuk dalam batas Arafah tidak bisa diterima kecuali dengan dalil, sedang mereka tidak memiliki dalil baik yang *shahih* maupun *dha'if*." *Wallahu A'lam*

Asy-Syirazi berkata: Apabila matahari telah terbenam maka dia bertolak menuju Muzdalifah berdasarkan hadits Ali, dan berjalan dengan tenang berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al Fadhl bin Abbas ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada orang-orang pada petang (sore) hari ketika di Arafah dan waktu Shubuh ketika di Muzdalifah ketika mereka bertolak, *عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ*, "Berjalanlah dengan tenang." Apabila ada celah maka hendaknya berjalan dengan cepat, berdasarkan hadits riwayat Usamah ﷺ, *أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسِيرُ الْعُنُقَ* "Bahwa Rasulullah ﷺ berjalan dengan cepat." Dan apabila menemukan celah yang lebar maka dianjurkan agar berjalan lebih cepat. Kemudian dianjurkan agar menjamak shalat Maghrib dan Isya di Muzdalifah sesuai yang telah kami jelaskan dalam Kitab Shalat. Apabila orang yang haji menunaikan masing-masing shalat tersebut pada waktunya maka dibolehkan, karena jamak itu merupakan *Rukhshah* (dispensasi) disebabkan melakukan perjalanan sehingga boleh pula ditinggalkan.

Kemudian dianjurkan agar menetap di sana sampai terbit fajar kedua, berdasarkan hadits riwayat Jabir ﷺ, *أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَاضْطَجَعَ حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى الْفَجْرَ* "Bahwa Nabi ﷺ berangkat menuju

Muzdalifah lalu shalat Maghrib dan Isya di sana, lalu beliau berbaring sampai terbit fajar lalu shalat Shubuh.” Apabila orang yang haji bermalam di bagian mana saja di Muzdalifah maka dibolehkan, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas رضي الله عنه bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, *المُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسَّرٍ*, “Seluruh Muzdalifah adalah tempat wukuf, dan naiklah kalian dari Bathnu Muhassir.”

Lalu apakah bermalam di Muzdalifah wajib ataukah tidak? Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Syafi'i. *Pertama*, hukumnya wajib, karena ia merupakan manasik yang dilakukan di tempat tertentu sehingga hukumnya wajib, seperti melempar Jamrah. *Kedua*, hukumnya sunah karena ia hanya bermalam sehingga hukumnya hanya sunah seperti bermalam di Mina pada malam Arafah. Bila kami mengatakan hukumnya wajib maka bila ditinggalkan harus membayar Dam, sedangkan bila kami mengatakan hukumnya sunah maka bila ditinggalkan tidak wajib membayar Dam.

Selain itu, disunahkan agar mengambil kerikil Jamrah Aqabah di sana, berdasarkan riwayat Al Fadhl bin Al Abbas, “Bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda pada Shubuh Hari Raya Kurban, *الْقِطُّ لِي حَصِيٌّ فَلَقِطْتُ لَهُ حَصِيَّاتٍ مِثْلَ حَصِيِّ الْخَذْفِ*, ‘Carikanlah kerikil untukku’, lalu aku mencarikan kerikil untuknya seperti kerikil-kerikil yang dipakai untuk melempar.” Disamping itu, yang disunahkan ketika telah sampai Mina adalah tidak melakukan selain melempar Jamrah (jumrah). Oleh karena itu, disunahkan mencari kerikil agar saat melempar tidak disibukkan dengan perbuatan lain (yaitu mencari kerikil), karena nama ini berlaku padanya.

Dianjurkan agar menunaikan shalat Shubuh di Muzdalifah pada awal waktunya, tapi mendahulukannya lebih utama. Hal ini berdasarkan riwayat Abdullah, dia berkata, مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِمِيقَاتِهَا إِلَّا، “Aku tidak melihat Rasulullah ﷺ menunaikan shalat kecuali pada waktunya. Kecuali shalat Maghrib dan Isya di *Jam'un* (Muzdalifah) dan shalat Shubuh pada hari itu sebelum waktunya.”

Disunahkan pula berdoa setelahnya sehingga disunahkan mendahulukannya dari waktunya agar bisa banyak berdoa. Apabila dia telah shalat maka dia bisa wukuf di Quzah yaitu Al Masy'ar Al Haram dengan menghadap kiblat untuk berdoa kepada Allah ﷻ. Hal ini berdasarkan riwayat Jabir ﷺ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى رَفِيَ، عَلَى الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَدَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ وَوَحَّدَ، “Bahwa Nabi ﷺ mengendarai Al Qashwa' sampai naik ke Al Masy'ar Al Haram, lalu beliau menghadap kiblat dan berdoa kepada Allah ﷻ seraya membaca takbir, tahlil dan kalimat tauhid. Beliau tetap melakukan wukuf sampai hari mulai terang lalu beliau bertolak sebelum matahari terbit.”

Disunahkan agar bertolak sebelum matahari terbit berdasarkan hadits Jabir. Apabila bertolak ditunda sampai matahari terbit maka hukumnya makruh, berdasarkan riwayat Al Miswar bin Makhramah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, كَانُوا يَذْفَعُونَ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بَعْدَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ عَلَى رُؤُوسِ الْجِبَالِ كَأَنَّهَا عَمَائِمُ الرِّجَالِ فِي وُجُوهِهِمْ، وَإِنَّا نَذْفَعُ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ لِيُخَالَفَ هَدْيُنَا هَدْيَ أَهْلِ الْأَوْثَانِ وَالشِّرْكِ “Mereka bertolak dari Al Masy'ar Al Haram setelah matahari terbit di atas puncak

bukit seperti sorban orang-orang yang dipakai di wajah mereka, tapi kami bertolak sebelum matahari terbit agar hewan kurban yang kami persembahkan berbeda dengan hewan kurban kaum penyembah berhala dan orang-orang musyrik." Apabila seseorang bertolak lebih awal setelah tengah malam dan sebelum fajar terbit maka dibolehkan, berdasarkan riwayat Aisyah رضي الله عنها, "Bahwa Saudah رضي الله عنها adalah seorang perempuan bertubuh gemuk. Dia minta izin kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم untuk bertolak lebih awal pada malam hari pada malam Muzdalifah lalu Nabi صلى الله عليه وسلم mengizinkannya."

Disunahkan berjalan dengan tenang saat bertolak dari Muzdalifah, berdasarkan hadits yang telah kami sebutkan sebelumnya yaitu hadits Al Fadhl bin Al Abbas. Apabila ada celah maka jalannya dipercepat sebagaimana yang dilakukan saat bertolak dari Arafah.

Disunahkan agar berjalan dengan cepat ketika sampai di lembah Muhassir, dan bila naik kendaraan agar menggerakkan kendaraannya seperti melempar batu, berdasarkan riwayat Jabir, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّكَ قَلِيلًا فِي وَادِي مُحَسَّرٍ "bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم menggerakkan (untanya) sedikit di lembah Muhassir."

Penjelasan:

Hadits Ali رضي الله عنه telah disebutkan pada pasal Wukuf di Arafah dan statusnya adalah hadits *shahih*. Di antara hadits yang semakna adalah hadits Jabir رضي الله عنه,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ
وَأَقْفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حَتَّى
غَابَ الْقُرْصُ.

“Bahwa Rasulullah ﷺ tetap melakukan wukuf sampai matahari terbenam dan warna kuning hilang sedikit sampai bulatannya hilang.”
(HR. Muslim).

Hadits lainnya adalah hadits Al Fadhl bin Al Abbas yang diriwayatkan oleh Muslim dan hadits Usamah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Hadits Jabir ﷺ “bahwa Nabi ﷺ berangkat ke Muzdalifah...” ini diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksinya. Selain itu, diriwayatkan pula secara *shahih*,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بِالْمُزْدَلِفَةِ
تِلْكَ اللَّيْلَةَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

“bahwa Nabi ﷺ menjamak shalat Maghrib dan Isya di Muzdalifah pada malam tersebut.”

Hadits ini diriwayatkan oleh beberapa sahabat seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Ayyub Al Anshari, Usamah bin Zaid dan Jabir. Semua riwayat mereka terdapat dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim*, kecuali Jabir yang haditsnya hanya diriwayatkan dalam *Shahih Muslim*.

Hadits Ibnu Abbas ﷺ *وَأَرْتَفَعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسَّرٍ*
“Seluruh Muzdalifah adalah tempat wukuf, dan naiklah kalian dari

Bathnu Muhassir" ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad lemah. Hadits ini telah disebutkan pada masalah keenam tentang madzhab para ulama yaitu sebelum pasal ini. Akan tetapi hadits ini tidak perlu disebutkan karena ada hadits Jabir yang menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

نَحَرْتُ هَهُنَا وَمِنِّي كُلُّهَا مَنَحَرًّا، فَانْحَرُوا فِي
 رِحَالِكُمْ، وَوَقَفْتُ هَهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ
 هَهُنَا وَجُمُعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ.

"Aku akan menyembelih hewan kurban di sini, dan seluruh Mina adalah tempat penyembelihan. Maka sembelihlah hewan kurban di tempat peristirahatan kalian. Dan aku melakukan wukuf di sana karena seluruh Arafah adalah tempat wukuf. Aku juga wukuf di sana karena seluruh Jam'un (Muzdalifah) adalah tempat wukuf." (HR. Muslim).

Jam'un adalah Muzdalifah sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti, *insya Allah*.

Hadits Al Fadhl bin Al Abbas tentang mencari kerikil-kerikil, statusnya adalah hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad *hasan* atau *shahih*. Hadits ini sesuai syarat Muslim yang berasal dari riwayat Abdullah bin Abbas dari saudaranya Al Fadhl bin Abbas. Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad *shahih*. Sanad An-Nasa'i sesuai syarat Muslim, tapi keduanya meriwayatkannya dari jalur Ibnu Abbas secara mutlak. Secara zahir, riwayat keduanya adalah dari Abdullah bin Abbas, bukan dari Al Fadhl. Begitulah yang dinyatakan oleh Al Hafizh Abu Al Qasim bin Asakir dalam *Al Athraf* dalam Musnad Abdullah bin Abbas, dan dia tidak

menyebutnya dalam *Musnad Al Fadhl*. Semuanya *shahih* sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Ibnu Abbas ﷺ meriwayatkannya secara *maushul* dalam riwayat Al Baihaqi dan meriwayatkannya secara *mursal* dalam dua riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Jadi, hadits ini termasuk *mursal shahabi* dan bisa dijadikan hujjah meskipun tidak diketahui diriwayatkan secara *mursal* darinya. Bila diketahui bahwa ia *mursal* maka lebih utama menjadikannya sebagai hujjah. Telah diketahui disini bahwa hadits ini berasal dari Al Fadhl bin Abbas. Jadi, hadits ini *shahih* dari riwayat Al Fadhl bin Abbas. *Wallahu A'lam*

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا لِمِيقَاتِهَا
Hadits Abdullah bin Mas'ud صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "aku tidak melihat Rasulullah ﷺ shalat kecuali pada waktunya ..." ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Sedangkan redaksi فِي الصُّبْحِ قَبْلَ مِيقَاتِهَا "shalat Shubuh sebelum waktunya", yakni sebelum waktunya yang umum pada hari-hari lainnya yaitu setelah terbit fajar.

Hadits Jabir ﷺ tentang wukuf di Al Masy'ar Al Haram ini diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksinya yang disebutkan disini. Hadits ini merupakan bagian dari hadits Jabir yang panjang. Sedangkan hadits Al Miswar bin Makhramah diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan maknanya dengan sanad bagus. Sementara hadits Aisyah tentang kisah Saudah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Hadits Jabir setelahnya tentang lembah Muhassir diriwayatkan oleh Muslim. *Wallahu A'lam*

Berkenaan dengan beberapa istilah dalam bahasan ini diantaranya:

1. Muzdalifah, Al Azhari berkata, "Dinamakan demikian karena berasal dari kata *Tazalluf* dan *Izdilaf* yaitu mendekat, karena jamaah haji

apabila telah bertolak dari Arafah mendekati kesana yakni berangkat kesana (Muzdalifah).”

Ada juga yang berpendapat bahwa dinamakan demikian karena orang-orang datang kesana pada beberapa jam pada malam hari. Muzdalifah juga dinamakan *Jam'un* karena orang-orang berkumpul di sana.

Perlu diketahui bahwa seluruh Muzdalifah termasuk kawasan Haram. Al Azraqi berkata dalam *Tarikh Makkah*, juga Al Bandaniji, Al Mawardi penulis *Al Hawi* dalam kitabnya *Al Ahkam As-Sulthaniyyah* dan ulama madzhab kami yang lain, “Batas Muzdalifah adalah antara lembah Muhassir dan *Ma'zam* Arafah, dan dua batas tersebut tidak termasuk darinya. Termasuk bagian Muzdalifah adalah seluruh lereng yang menghadap ke sana dan yang tampak serta bukit-bukit yang berada di dalam batas tersebut.”

2. Lembah Muhassir, dinamakan demikian karena *Ashabul Fil* (pasukan gajah) mengalami kesulitan di sana. Contohnya adalah firman Allah ﷻ,

ثُمَّ أَرْجِعَ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ

“Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun dalam keadaan payah.” (Qs. Al Mulk [67]: 4)

Lembah Muhassir adalah tempat istimewa yang terletak antara Mina dan Muzdalifah tapi bukan bagian dari salah satunya. Al Azraqi berkata, “Lembah Muhassir luasnya 545 *dzira'*.”⁶

⁶ 1 *dzira'* adalah 51 cm, yakni bahwa totalnya adalah sekitar 277 meter. Ada juga yang berpendapat bahwa 1 *dzira'* antara 50-70 cm. Dengan demikian maka ukuran rata-ratanya adalah 60 cm. Jadi totalnya adalah 327 meter.

3. Mina. Kata ini boleh di-*sharf* dan boleh pula tidak, boleh *Mudzakkar* dan boleh *Muannats*. Tapi yang paling baik adalah di-*sharf*. Ibnu Qutaibah menyatakan dalam *Adab Al Kitab* bahwa ia tidak di-*sharf*, sementara menurut Al Jauhari dalam *Ash-Shihah* ia adalah *Mudzakkar Mashruf*.

Para ulama berkata, "Dinamakan Mina karena darah dialirkan disana."

Iniilah yang benar menurut mayoritas ulama pakar bahasa dan sejarah dan lainnya. Akan tetapi Al Azraqi dan lainnya mengutip riwayat bahwa dinamakan Mina karena ketika Nabi Adam ﷺ hendak berpisah dengan malaikat Jibril ﷺ, malaikat Jibril berkata "Berharaplah sesuatu", maka Nabi Adam ﷺ berkata, "Aku mengharap Surga."

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa dinamakan Mina karena berasal dari kata *Manna Allahu Asy-Syai`a* yakni Allah telah menakdirkannya. Dinamakan Mina karena Allah menetapkan sebagai tempat melaksanakan ibadah haji.

Al Jauhari berkata: Yunus berkata, "*Imtana Al Qaumu* artinya adalah mereka mendatangi Mina."

Sementara menurut Ibnu Al A'rabi, apabila dikatakan *Amna Al Qaumu*, maksudnya adalah mereka mendatangi Mina.

Perlu diketahui bahwa Mina termasuk kawasan Haram. Ia adalah lereng yang membentang di antara dua bukit. Pertama bukit Tsabir dan kedua bukit Ash-Shani'. Al Azraqi dan ulama madzhab kami mengatakan dalam kitab-kitab madzhab, "Batas Mina adalah antara Jamrah Aqabah dan lembah Muhassir, tapi Jamrah dan lembah Muhassir tidak termasuk bagian dari Mina."

Al Bandaini dan ulama madzhab kami berpendapat, "Bukit-bukit yang menghadap ke Mina termasuk bagian dari Mina, sedangkan yang membelakanginya tidak termasuk darinya."

Al Azraqi dan lainnya berkata, "Lebar antara Jamrah Aqabah dan Muhassir adalah 7200 *dzira*⁷."

Al Azraqi berkata, "Lebar Mina dari bagian belakang masjid yang berada dekat perbukitan menuju bukit yang sejajar dengannya adalah 1300 *dzira*⁸, sedangkan lebar dari Jamrah Aqabah ke Jamrah Wustha adalah 487,5 *dzira*', dan dari Jamrah Wustha ke Jamrah yang berada dekat masjid Al Khaif adalah 305 *dzira*', dan dari Jamrah yang berada dekat masjid Al Khaif sampai tengah pintu masjid adalah 1321 *dzira*'." *Wallahu A'lam*

Perlu diketahui bahwa jarak antara Makkah dengan Mina adalah 1 *farsakh* yaitu 3 mil⁹, jarak dari Mina menuju Muzdalifah 1 *farsakh* dan jarak dari Muzdalifah menuju Arafah 1 *farsakh*.

Imam Al Haramain dan Ar-Rafi'i berkata, "Jarak antara Makkah dengan Mina adalah 2 *farsakh*."

Tapi yang benar adalah hanya 1 *farsakh*. Demikianlah yang dinyatakan oleh Al Azraqi dan para peneliti dalam bidang ini. *wallahu A'lam*

4. Al Masy'ar Al Haram, menurut pendapat yang benar dan masyhur adalah dengan mim dibaca *fathah*. Inilah yang disebutkan dalam Al Qur'an dan riwayat hadits. Sedangkan menurut penulis *Al Mathali'*, *mim*-nya boleh dibaca *kasrah* tapi yang sering disebut adalah *fathah*. Sementara menurut riwayat Al Jauhari *mim*-nya dibaca *kasrah*.

⁷ Yaitu sekitar 3,5 km atau lebih sedikit.

⁸ Yaitu sekitar 660 meter.

⁹ 1 mil adalah 3 km sehingga jarak dari Makkah menuju Mina adalah sekitar 9 km.

Arti Al Haram adalah yang diharamkan, yakni diharamkan berburu dan hal-hal lainnya di dalamnya, karena ia termasuk kawasan Haram. Boleh juga diartikan yang memiliki kesucian.

Para ulama berbeda pendapat tentang Al Masy'ar Al Haram, apakah ia merupakan Muzdalifah secara keseluruhan atau hanya sebagiannya? Ia adalah Quzah secara khusus. Tentang perbedaan pendapat ini akan kami uraikan sebentar lagi, *insya Allah*.

Para ulama berkata, "Dinamakan *Masy'ar* karena di dalamnya dilaksanakan berbagai syi'ar yaitu simbol-simbol agama dan ketaatan kepada Allah."

Redaksi "karena ia merupakan manasik yang dilakukan di tempat tertentu sehingga hukumnya wajib, seperti melempar Jamrah" maksudnya adalah, pengecualian dari lari-lari kecil dan *Idhthiba'* karena keduanya mengikuti thawaf. Begitu pula shalat thawaf, mencium Hajar Aswad dan sejenisnya. Akan tetapi ia akan menjadi batal dengan bermalam di Mina pada malam kesembilan, melakukan thawaf Qudum, khutbah dan talbiyah.

Redaksi "dan dianjurkan menunaikan shalat Shubuh di awal waktunya dan mendahulukannya dengan pendahuluan yang terbaik" maksudnya adalah, dengan mendahulukan semaksimal mungkin, yaitu menunaikannya pada awal terbit fajar.

Redaksi "melakukan wukuf di atas bukit Quzah", Quzah adalah nama bukit terkenal di Muzdalifah.

Redaksi "Nabi ﷺ menunggangi Al Qashwa'", menurut pakar bahasa apabila dikatakan kambing Qashwa' dan unta Qashwa', maksudnya adalah yang telinganya tapi tidak sampai melebihi seperempatnya. Apabila melebihi seperempatnya maka dinamakan *Ghadhba'*.

Para ulama berkata, "Tapi ontan Nabi ﷺ tidak ada yang buntung telinganya."

Penulis *Al Mathali'* berkata: Ad-Darawardi berkata, "Dinamakan Al Qashwa' karena nyaris tidak bisa didahului."

Al Jauhari berkata, "Dikatakan 'kambing Qashwa' dan 'ontan betina Qashwa' tapi tidak dikatakan 'ontan jantan Qashwa', melainkan dikatakan 'yang buntung dan putus', sebagaimana dikatakan 'perempuan *Hasna*' (cantik) tapi tidak dikatakan 'laki-laki *Ahsan*'."

Jadi, ontan betina disebut Qashwa', Qashi dan Jad'a.

Para ulama berkata, "Ia adalah nama untuk satu ontan betina dan ada yang mengatakan untuk tiga ontan betina." *Wallahu A'lam*

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, dalam hal ini ada beberapa masalah:

Pertama: Pendahuluan untuk uraian-uraian sesudahnya dalam menjelaskan hadits Ali ﷺ yang telah disinggung sebelumnya. Yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abi Rafi' dari Ali bin Abi Thalib ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melakukan wukuf di Arafah seraya bersabda, '*Ini adalah Arafah dan inilah tempat wukuf. Seluruh Arafah adalah tempat wukuf*'. Lalu beliau bertolak setelah matahari terbenam dengan memboncengkan Usamah bin Zaid seraya menunjuk dengan tangannya dengan tenang sementara orang-orang memukul ke kanan dan ke kiri. Beliau bersabda kepada mereka tanpa berpaling kepada mereka, '*Wahai kalian semua, bersikap tenanglah kalian*'. Lalu beliau menuju Muzdalifah dan menunaikan dua shalat sebagai imam. Pada pagi harinya beliau menuju Quzah dan melakukan wukuf di atasnya seraya bersabda, '*Ini adalah Quzah dan ini adalah tempat wukuf, dan seluruh Muzdalifah adalah tempat wukuf*'. Kemudian beliau

bertolak hingga tiba di lembah Muhassir lalu beliau mencambuk ontanya hingga ia berjalan lebih cepat dan melewati lembah lalu berhenti. Kemudian beliau memboncengkan Al Fadhl lalu mendatangi Jamrah dan melemparnya. Setelah itu beliau mendatangi tempat penyembelihan seraya bersabda, '*Ini adalah tempat penyembelihan, dan seluruh Mina adalah tempat penyembelihan*'. Kemudian ada seorang gadis yang meminta fatwa beliau dengan bertanya, 'Ayahku sudah tua dan wajib menunaikan haji, apakah boleh aku berhaji untuknya?' Beliau menjawab, '*Berhajilah untuk ayahmu*'. Lalu beliau memalingkan leher Al Fadhl sehingga Al Abbas bertanya, 'Wahai Rasulullah, mengapa engkau memalingkan leher putra pamanmu?' Beliau menjawab, '*Aku melihat pemuda dan pemuda dan aku tidak menjamin keduanya aman dari godaan syetan*'. Lalu datang laki seorang laki-laki dan bertanya, 'Wahai Rasulullah, aku telah bertolak sebelum mencukur rambut'. Maka beliau bersabda, '*Cukurlah rambutmu dan tidak ada dosa atasmu*'."

Periwayat berkata lebih lanjut: Lalu datanglah laki-laki lain dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menyembelih sebelum melempar Jamrah." Beliau menjawab, "*Lemparlah Jamrah dan tidak ada dosa atasmu*." Lalu beliau pergi ke Ka'bah dan melakukan thawaf lalu mendatangi sumur zamzam seraya bersabda, "*Wahai Bani Abdul Muththalib, andai saja orang-orang tidak saling berebut dengan kalian untuk mendapatkannya, tentu aku akan ikut mengambilnya*." (HR. At-Tirmidzi dengan redaksi ini)

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

Abu Daud juga meriwayatkan hadits ini secara ringkas dan dalam riwayatnya disebutkan "Dan orang-orang memukul ke kanan dan ke kiri tapi beliau tidak menoleh kepada mereka."

Kedua: Disunahkan bagi imam bertolak dari Arafah ketika matahari benar-benar telah terbenam dan orang-orang mengikutinya lalu

menunda shalat Maghrib dengan niat jamak pada waktu shalat Isya. Setiap orang dianjurkan agar memperbanyak dzikir kepada Allah dan membaca talbiyah, berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَإِذَا أَفْضَيْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ

الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَأذْكُرُوهُ كَمَا هَدَانَكُمْ

"Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu." (Qs. Al Baqarah [2]: 198)

Ketiga: Disunahkan agar ketika berangkat menuju Muzdalifah agar melewati jalan *Al Ma'zamain*, yaitu yang terletak di antara dua bendera yang mana keduanya merupakan batas tanah Haram kawasan tersebut. *Al Ma'zam* adalah jalan di antara dua bukit. Imam Syafi'i menyatakan dalam *Al Mukhtashar*, juga penulis dalam *At-Tanbih* dan seluruh pengikutnya bahwa disunahkan pergi ke Muzdalifah melalui jalan *Al Ma'zamain*, bukan melalui jalan *Dhabb*. Sungguh aneh karena penulis meremehkan masalah ini disini padahal hal tersebut sangat terkenal. Dia hanya menjelaskannya dalam *At-Tanbih* padahal dalam buku ini sangat diperlukan penjelasannya. Hadits yang semakna disebutkan dalam *Ash-Shahihain* dari Usamah bin Zaid ﷻ.

Keempat: Disunahkan agar berangkat menuju Muzdalifah dengan tenang sesuai kebiasaan saat mengadakan perjalanan, baik dengan naik kendaraan atau jalan kaki. Selain itu harus dihindari menyakiti orang lain dengan berdesak-desakkan dengan mereka. Apabila ada celah maka disunahkan agar mempercepat jalannya

berdasarkan yang dijelaskan oleh penulis. Tidak apa-apa bila orang-orang mendahului imam atau berada di belakangnya. Akan tetapi bagi yang ingin shalat bersama imam agar berada di dekatnya.

Kelima: Disunahkan agar menunda shalat Maghrib dan menjamaknya dengan shalat Isya di Muzdalifah pada waktu Isya. Tentang kesunahan menjamak shalat Maghrib dan Isya pada waktu Isya telah dinyatakan oleh jumhur fuqaha Syafi'iyah berdasarkan keterangan yang telah disampaikan penulis. Akan tetapi sebagian ulama madzhab kami berkata, "Keduanya ditunda di Muzdalifah selama tidak dikhawatirkan hilangnya waktu terbaik shalat Isya yaitu sepertiga malam (pertama) berdasarkan pendapat yang paling *shahih* dari dua pendapat, dan sebagiannya ada di waktu akhir. Apabila dikhawatirkan demikian maka tidak perlu menundanya tapi imam menjamak shalat di jalan bersama jamaah haji lainnya."

Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Ad-Darimi, Abu Ali Al Bandaniji dalam kitabnya *Al Jami'*, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam dua kitabnya *At-Ta'liq* dan *Al Mujarrad*, penulis *Asy-Syamil* dan *Al Iddah*, penulis *Al Bayan* dan lainnya. Pendapat ini juga dikutip oleh Abu Ath-Thayyib dalam *Ta'liq*-nya dari Imam Syafi'i, dan juga dikutip oleh penulis *Asy-Syamil* dan *Al Bayan* dari Imam Syafi'i yang terdapat dalam *Al Imla'*. Bisa jadi pendapat mayoritas ulama maksudnya adalah selama tidak dikhawatirkan hilangnya waktu terpilih agar pendapat mereka sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i. Golongan yang berpendapat seperti ini sangat banyak. *Wallahu A'lam*

Imam Syafi'i dan para pengikutnya berkata, "Apabila mereka telah sampai di Muzdalifah disunahkan agar mereka menunaikan shalat sebelum meletakkan barang bawaan. Dianjurkan juga agar setiap orang menderumkan ontanya dan mengikutnya lalu shalat. Hal ini berdasarkan hadits Usamah bin Zaid ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ
 تَوَضَّأَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ
 كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا
 وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

“Bahwa Nabi ﷺ berwudhu setelah sampai di Muzdalifah, lalu qamat dikumandangkan kemudian beliau shalat Maghrib. Lalu setiap orang menderumkan ontanya di tempat istirahatnya, kemudian qamat dikumandangkan lalu beliau menunaikan shalat Isya tanpa shalat (sunah) di antara keduanya.” (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Dalam riwayat Muslim disebutkan,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ حَتَّى جِئْنَا
 الْمُزْدَلِفَةَ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ
 وَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَصَلَّى، ثُمَّ حَلُّوا.

“Bahwa Nabi ﷺ naik onta hingga kami tiba di Muzdalifah, lalu shalat Maghrib ditunaikan, kemudian orang-orang menderumkan ontanya di tempat istirahat mereka, tapi mereka tidak mengangkat barang-barang mereka sampai qamat dikumandangkan, lalu beliau menunaikan shalat Isya kemudian mereka mengangkat barang bawaan mereka.”

Imam Syafi'i berkata, “Apabila orang yang haji tidak menjamak shalat Maghrib dan Isya tapi menunaikan setiap shalat pada waktunya

atau menjamak keduanya pada waktu Maghrib atau menjamak salah satunya sendirian atau salah satunya shalat bersama imam sementara yang satunya lagi sendirian dengan menjamak keduanya, atau menunaikan keduanya di Arafah atau di jalan sebelum sampai Muzdalifah, maka hukumnya dibolehkan meskipun dia kehilangan keutamaan.”

Bila dia menjamak di Muzdalifah pada waktu Isya maka setiap shalat harus diqamati dan untuk shalat kedua tidak perlu diadzani.

Berkenaan dengan adzan pertama ada tiga pendapat tentang orang yang menjamak dalam seluruh perjalanan pada waktu kedua. Akan tetapi pendapat yang paling *shahih* adalah tidak perlu mengumandangkan adzan. Masalah ini telah diuraikan sebelumnya dengan jelas pada Bab Adzan.

Perlu diketahui bahwa shalat jamak hukumnya berlaku berdasarkan hadits-hadits *shahih* dan Ijma' kaum muslimin. Di antara hadits yang disebutkan dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim* adalah,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ
بِالْمُزْدَلِفَةِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

“Bahwa Rasulullah ﷺ menjamak shalat Maghrib dan Isya pada malam hari di Muzdalifah.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Abu Ayyub Al Anshari, Ibnu Umar dan Usamah bin Zaid. Muslim juga meriwayatkannya dari Jabir dalam haditsnya yang panjang. At-Tirmidzi juga meriwayatkannya dari Ali dengan status *shahih* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Keenam: Apabila mereka telah sampai di Muzdalifah dan telah mengangkat barang bawaan mereka maka mereka bisa bermalam di sana. Bermalam di sana termasuk manasik haji menurut Ijma' ulama. Akan tetapi apakah ia wajib atau sunnah? Dalam hal ini ada dua pendapat terkenal yang disebutkan oleh penulis dengan dalilnya masing-masing.

(a) Yang paling *shahih* adalah bahwa hukumnya wajib.

(b) Sunah.

Imam Ar-Rafi'i meriwayatkan tiga riwayat pendapat dalam masalah ini.

(a) Yang paling *shahih* adalah dua pendapat yang telah disebutkan tadi.

(b) Wajib.

(c) Sunah.

Bila dia meninggalkannya maka dia hendaknya membayar Dam. Apabila kami mengatakan bahwa bermalam wajib maka membayar Dam hukumnya wajib bila tidak bermalam. Sedangkan bila tidak wajib maka membayar Dam hukumnya sunah. Berdasarkan dua pendapat ini maka ia bukan rukun. Jadi, seandainya ia ditinggalkan maka hajinya sah. Demikianlah pendapat yang benar dan terkenal yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i, jumhur fuqaha Syafi'iyah dan jumhur ulama.

Akan tetapi dua imam fuqaha Syafi'iyah berkata, "Bermalam di Muzdalifah adalah rukun yang bila ditinggalkan maka hajinya tidak sah, seperti halnya wukuf di Arafah."

Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Abdirrahman Ibnu binti Asy-Syafi'i dan Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Adapun Ibnu binti Asy-Syafi'i, pendapat ini memang terkenal darinya. Ulama yang meriwayatkan darinya adalah Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam

Ta'liq-nya, Al Mawardi dan lainnya. Ar-Rafi'i juga meriwayatkan darinya dan dari Ibnu Khuzaimah. Pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Al Mundzir. Tapi pendapat yang dianut madzhab adalah bahwa ia bukan rukun dan hanya sekedar wajib. Oleh karena itu, bila ditinggalkan bahwa hanya cukup membayar Dam.

Kemudian yang tertulis dalam *Al Umm* adalah bahwa menginap di Muzdalifah bisa dilaksanakan bila telah sampai di Muzdalifah pada saat tertentu dari malam bagian kedua. Pendapat ini dinyatakan oleh jumhur ulama Irak dan mayoritas ulama Khurasan. Ada juga pendapat lemah yang mengatakan bahwa ia bisa dilaksanakan pada saat tertentu pada tengah malam kedua atau pada saat tertentu sebelum matahari terbit. Pendapat ini diriwayatkan oleh Abu Ali Al Bandaniji dari pendapat Imam Syafi'i yang lama dan *Al Imla'*.

Imam Al Haramain meriwayatkan dua pendapat dari kutipan gurunya Abu Muhammad dan penulis *At-Taqrib* tentang waktu yang wajib untuk bermalam di Muzdalifah.

(a) Pendapat paling kuat adalah bahwa bermalam dilakukan pada mayoritas malam.

(b) Waktunya ketika terbit fajar. Kutipan ini sangat aneh dan lemah.

Menurut penulis *Al Hawi*, apabila orang yang haji bertolak dari Arafah dan tidak sampai di Muzdalifah kecuali setelah tengah malam maka dia wajib membayar Dam. Menurutnya, karena orang tersebut tidak sampai di Muzdalifah kecuali pada sisa-sisa malam. Hukum dan dalil ini sama-sama lemah, dan pendapat yang dianut madzhab adalah yang telah diuraikan sebelumnya.

Ulama madzhab kami sepakat dan juga berdasarkan pendapat-pendapat Imam Syafi'i bahwa orang yang bertolak dari Muzdalifah setelah tengah malam hukumnya sah dan bermalam telah dilakukan dan

dia tidak wajib membayar Dam. Tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam hal ini. Inilah bantahan untuk kutipan Imam Al Haramain; karena secara umum jamaah haji tidak menunaikan shalat kecuali menjelang seperempat malam atau sejenisnya. Apabila bertolak dilakukan setelah tengah malam maka dia tidak menghabiskan mayoritas malam di Muzdalifah, dan mereka telah sepakat bahwa hukumnya sah.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Baik bertolaknya setelah tengah malam karena adanya uzur atau karena hal lain, bermalam tetap dianggap sah."

Mereka juga sepakat bahwa seandainya orang yang haji bertolak beberapa saat sebelum tengah malam dan tidak kembali ke Muzdalifah, maka dia telah meninggalkan bermalam. Apabila dia bertolak sebelum tengah malam dan kembali ke sana sebelum terbit fajar maka bermalamnya sah dan tidak ada sanksi atasnya, tanpa ada perbedaan pendapat ulama dalam hal ini. *Wallahu A'lam*

Apa yang telah kami jelaskan tentang wajibnya membayar Dam bila tidak bermalam di Muzdalifah ketika kami mengatakan bahwa bermalam wajib, ini adalah bagi orang yang tidak bermalam karena adanya uzur. Sedangkan orang yang sampai ke Arafah pada malam Hari Raya Kurban dan sibuk melakukan wukuf sehingga tidak sempat bermalam di Muzdalifah, maka tidak ada apa-apa baginya menurut kesepakatan ulama madzhab kami. Di antara ulama yang mengutip kesepakatan tentang hal ini adalah Imam Al Haramain. Seandainya seseorang bertolak dari Arafah ke Makkah dan melakukan thawaf Ifadhah setelah tengah malam Hari Raya Kurban sehingga dia tidak bisa bermalam di Muzdalifah disebabkan thawaf, maka menurut penulis *At-Taqrib* dan *Al Qaffal*, hukumnya tidak apa-apa, karena dia sibuk mengerjakan rukun sehingga mirip orang yang sibuk melakukan wukuf.

Imam Al Haramain juga meriwayatkan hal ini lalu berkata, "Menurutku, ini masih ditafsirkan, karena orang yang sampai ke Arafah pada malam hari akan terlambat dalam bermalam. Adapun thawaf, ia bisa diundur dan tidak akan ketinggalan." *Wallahu A'lam*

Cabang: Bermalam bisa dilakukan di tempat mana saja di Muzdalifah.

Dalil yang dijadikan pegangan adalah setiap tempat yang termasuk dalam kawasan Muzdalifah. Sedangkan yang dijadikan dalil oleh penulis, bukanlah dalil karena hanya menyebutkan tentang melakukan wukuf di Al Masy'ar Al Haram setelah Shubuh, bukan tentang bermalam. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya, maka sangat aneh karena penulis menjadikannya sebagai dalil.

Tentang batas Muzdalifah telah dijelaskan pada awal pasal ini.

Cabang: Imam Syafi'i dan para pengikutnya berkata, "Disunahkan agar tetap berada di Muzdalifah sampai terbit fajar berdasarkan hadits-hadits *shahih* yang terkenal dalam *Ash-Shahih*,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاتَ بِهَا
حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ.

'Bahwa Rasulullah ﷺ bermalam di Muzdalifah sampai fajar terbit'."

Ketujuh: Disunahkan mandi di Muzdalifah setelah tengah malam untuk melakukan wukuf di Al Masy'ar Al Haram dan Hari Raya

Kurban. Disamping itu, mandi ini disunahkan karena akan berkumpul dengan sesama jamaah haji. Apabila tidak ada air maka bisa bertayammum sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Malam ini adalah malam yang agung karena mengandung berbagai macam keutamaan seperti kemuliaan waktu dan tempat, karena Muzdalifah termasuk kawasan Haram sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Disamping itu, orang-orang yang berkumpul di sana adalah orang-orang mulia karena mereka sebagai duta Allah dan tidak akan celaka. Oleh karena itu, orang yang hadir dianjurkan menghidupkannya dengan ibadah seperti shalat atau membaca Al Qur`an atau berdzikir dan berdoa. Kemudian setelah tengah malam dia bersiap-siap untuk mandi atau berwudhu lalu mencari kerikil-kerikil untuk melempar Jamrah dan mempersiapkan perbekalannya.

Kedelapan: Imam Syafi'i dan para pengikutnya berkata, "Disunahkan mengambil 7 kerikil dari Muzdalifah untuk melempar Jamrah (Jumrah) Aqabah pada Hari Raya Kurban. Dan sebagai bentuk kehati-hati hendaknya menambahkannya karena barangkali ada yang jatuh. Lalu apakah disunahkan pula mengambil kerikil untuk dilempar pada hari-hari Tasyriq? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah.

(a) Hukumnya disunahkan. Demikianlah yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i dalam *Al Mukhtashar*. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ibnu Al Qash dalam *Al Miftah*, Al Qadhi Husain dalam *Ta'liq*-nya dan Al Baghawi. Berdasarkan pendapat ini maka dia boleh mengambil 70 kerikil; 7 kerikil untuk Jamrah Aqabah pada Hari Raya Kurban dan 63 kerikil untuk hari-hari Tasyriq.

(b) Pendapat inilah yang terkenal yaitu tidak boleh mengambil kecuali 7 kerikil untuk Jamrah Aqabah. Pendapat ini dinyatakan oleh penulis, syeikh Abu Hamid, Ash-Shaimari, Al Mawardi, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam kitabnya *At-Ta'liq* dan *Al Mujarrad*, Al Muhamili

dalam tiga kitabnya *Al Majmu'*, *At-Tajrid* dan *Al Muqni'*, penulis *Asy-Syamil* dan *Al Bayan* serta jumbuh ulama. Inilah yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i dalam *Al Umm* dan dikutip oleh syekh Abu Hamid dan lainnya dari pendapatnya dalam *Al Umm*. Demikian pula yang dikutip oleh Ar-Rafi'i dari jumbuh ulama.

Ar-Rafi'i berkata, "Mereka mengutipnya dari pendapatnya. Mereka menjadikannya sebagai penjelasan terhadap pendapatnya dalam *Al Mukhtashar*. Dua pendapat ini digabungkan oleh sebagian mereka dengan berkata, 'Disunahkan mengambil kerikil untuk semuanya, hanya saja lebih disunahkan untuk Hari Raya Kurban'."

Pendapat yang menggabungkan dua pendapat adalah aneh sekaligus lemah karena bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i dalam *Al Umm* dan pendapat para pengikutnya. Menurut Ash-Shaimari dan Al Mawardi tidak perlu mengambil lebih dari 7 kerikil. *Wallahu A'lam*

Cabang: Jumbuh fuqaha Syafi'iyah berkata, "Mereka boleh mengambil kerikil di Muzdalifah pada malam hari agar pada siang harinya mereka tidak sibuk mencarinya." Tapi pendapat mereka ditentang oleh Al Baghawi'.

Dia berkata, "Mereka boleh mencarinya setelah shalat Shubuh."

Pendapat yang dianut madzhab adalah pendapat pertama.

Cabang: Imam Syafi'i dan fuqaha Syafi'iyah berkata, "Disunahkan mengambil kerikil di Muzdalifah."

Al Mawardi berkata: Segolongan ulama berkata, "Mereka bisa mencarinya di Al Ma'zamain."

Yang benar adalah pendapat pertama.

Imam Syafi'i dan para pengikutnya berkata, "Di manapun mengambilnya hukumnya boleh."

Akan tetapi makruh mengambilnya di empat tempat: masjid, kawasan Halal, tempat najis dan jamrah telah yang dilemparnya atau dilempar orang lain. Karena ada riwayat dari Ibnu Abbas secara *mauquf*, dari Abu Sa'id secara *mauquf* dan *marfu'* dan dari Ibnu Umar secara *marfu'* (dengan redaksi), "Apa yang diterima darinya diangkat dan apa yang tidak diterima dibiarkan. Kalau tidak demikian maka antara dua bukit akan tertutup."

Al Baihaqi berkata, "Dua hadits *marfu'* tersebut lemah."

Sebagian ulama madzhab kami menganggap makruh mengambil kerikil dari seluruh kawasan Mina karena kerikil-kerikil yang dilempar tersebar di sana dan belum diambil.

Imam Syafi'i dan para pengikutnya berkata, "Seandainya orang yang haji melempar Jamrah dengan kerikil-kerikil yang kami makruhkan mengambilnya maka hukumnya sah."

Kami juga memiliki pendapat lain yang janggal, yaitu bila seseorang melempar satu kerikil lalu mengambilnya lagi dan digunakan untuk melempar lagi di Jamrah tersebut pada hari itu maka hukumnya tidak sah. Tapi orang yang mengatakan pendapat ini sepakat bahwa apabila orangnya lain, tempatnya lain atau waktunya lain maka hukumnya sah, tanpa ada perbedaan pendapat ulama dalam hal ini. pendapat ini sangat lemah karena dinamakan melempar. *Wallahu A'lam*

Cabang: Ulama madzhab kami sepakat bahwa disunahkan agar tidak memecah kerikil, tapi harus mencarinya. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Syafi'i; Karena Nabi ﷺ menyuruh orang agar

mencarikan kerikil-kerikil untuknya. Penjelasan tentang hadits ini telah diuraikan sebelumnya. Di sana dijelaskan tentang larangan memecahnya, dan disamping itu hal tersebut bisa menyakiti orang yang memecahnya (atau orang lain).

Cabang: Imam Syafi'i berkata, "Menurutku, mencuci kerikil Jamrah tidak makruh. Aku sendiri suka melakukannya."

Ulama madzhab kami berpendapat, "Mencuci kerikil hukumnya sunah."

Bahkan Al Baghawi berkata, "Mencucinya sunah meskipun suci."

Cabang: Imam Syafi'i dan para pengikutnya berkata, "Disunahkan agar mencari kerikil kecil seperti kerikil yang biasa digunakan untuk melempar, tidak lebih besar dan tidak lebih kecil. Apabila lebih besar maka hukumnya makruh. Masalah ini *insya Allah* akan kami jelaskan dalam keterangan penulis pada pasal setelah ini."

Cabang: Imam Syafi'i dan para pengikutnya berkata, "Disunahkan agar mendahulukan orang-orang yang lemah seperti perempuan dan lainnya dari Muzdalifah menuju Mina sebelum fajar terbit setelah tengah malam, agar mereka bisa melempar Jamrah sebelum orang-orang berdesak-desakkan. Hal ini berdasarkan hadits Aisyah, dia berkata,

إِسْتَأْذَنْتَ سَوْدَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ تَدْفَعُ قَبْلَهُ وَقَبْلَ خَطْمَةِ النَّاسِ وَكَانَتْ
 امْرَأَةً ثَبِطَةً، فَأَذِنَ لَهَا.

“Saudah meminta ijin kepada Rasulullah ﷺ pada malam ketika di Muzdalifah untuk bertolak sebelum beliau dan sebelum orang-orang berdesak-desakkan. Dia adalah perempuan gemuk sehingga Rasulullah ﷺ mengijinkannya.” (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Hadits ini telah dijelaskan sebelumnya.

Dari Ibnu Abbas ؓ, dia berkata,

أَنَا مِمَّنْ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ
 الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضِعْفَةِ أَهْلِهِ.

“Aku termasuk orang yang didahulukan Nabi ﷺ pada malam Muzdalifah bersama keluarganya yang lemah.” (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia mendahulukan keluarganya yang lemah lalu mereka melakukan wukuf di Al Masy’ar Al Haram di Muzdalifah pada malam hari. Mereka berzikir kepada Allah lalu pulang sebelum imam melakukan wukuf dan sebelum dia bertolak. Di antara mereka ada yang berangkat ke Mina untuk shalat Shubuh dan ada pula yang berangkat setelahnya. Setelah mereka sampai maka mereka melempar Jamrah.

Ibnu Umar ؓ berkata,

أَرْخَصَ فِي أَوْلَائِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“Rasulullah ﷺ memberi dispensasi kepada mereka untuk melakukannya.” (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Abdullah *maula* Asma', “Bahwa Asma' beristirahat pada malam hari di Muzdalifah, lalu dia berdiri shalat selama beberapa saat kemudian berkata, ‘Wahai putraku, apakah bulan telah tenggelam?’ Aku menjawab, ‘Belum’. Maka dia menunaikan shalat selama beberapa saat kemudian bertanya lagi, ‘Wahai putraku, apakah bulan telah tenggelam?’ Aku menjawab, ‘Sudah’. Maka dia berkata, ‘Berangkatlah kalian’. Kami pun berangkat dan berjalan hingga dia melempar Jamrah (Jumrah), lalu dia pulang dan shalat Shubuh di tempat peristirahatannya. Maka kutanyakan kepadanya, ‘Menurut kami, malam masih gelap’. Dia pun berkata, ‘Wahai putraku, sesungguhnya Rasulullah ﷺ memberi ijin kepada kaum perempuan’.” (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Ummu Habibah ؓ,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِهَا مِنْ جُمُعٍ بَلِيلٍ.

“Bahwa Nabi ﷺ mengirimnya dari Muzdalifah pada malam hari.” (HR. Muslim)

Dalam masalah ini terdapat hadits-hadits *shahih* selain yang telah kusebutkan. *Wallahu A'lam*

Demikianlah hukum orang-orang yang lemah. Selain mereka, mereka tetap berada di Muzdalifah sampai shalat Shubuh sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. *Wallahu A'lam*

Kesembilan: Imam Syafi'i dan para pengikutnya berkata, "Apabila telah terbit fajar disunahkan agar imam dan jamaah segera menunaikan shalat Shubuh pada awal waktunya."

Mereka berkata, "Bersungguh-sungguh dalam menunaikan shalat secara dini lebih ditekankan pada hari tersebut daripada hari-hari lainnya sebagai sikap mencontoh Rasulullah ﷺ berdasarkan hadits yang telah disebutkan oleh penulis dan supaya waktunya cukup untuk mengerjakan kegiatan manasik pada hari tersebut karena jumlahnya sangat banyak, karena tidak ada aktifitas manasik yang lebih banyak daripada hari tersebut." *Wallahu A'lam*

Kesepuluh: Disunahkan agar berangkat seusaai shalat Shubuh dari tempat bermalam menuju Al Masy'ar Al Haram yaitu Quzah yang merupakan tempat terakhir di Muzdalifah dan merupakan bukit kecil. Apabila telah sampai disana maka diusahakan naik ke puncaknya. Bila tidak bisa maka cukup berdiri di dekatnya dan di bawahnya. Ketika berdiri hendaknya menghadap Ka'bah untuk berdoa kepada Allah seraya membaca Tahmid, Takbir, Tahlil dan kalimat Tauhid serta memperbanyak bacaan Talbiyah. Teman-teman kami menganggap sunah agar membaca doa,

اللَّهُمَّ كَمَا وَقَفْنَا فِيهِ وَأَرَيْتَنَا إِيَّاهُ فَوَفَّقْنَا لِدِكْرِكَ
كَمَا هَدَيْتَنَا، وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا كَمَا وَعَدْتَنَا بِقَوْلِكَ
وَقَوْلِكَ الْحَقُّ (فَإِذَا أَفْضَيْتُمْ مِنْ عَرَفَاتِ

فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا
 هَدَيْنَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١١٨﴾ ثُمَّ
 أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ
 اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٩﴾ .

“Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberi taufik kepada kami dan memperlihatkannya kepada kami, maka berilah kami taufik untuk selalu mengingat-Mu sebagaimana Engkau telah memberi petunjuk kepada kami. Ampunilah kami dan berilah kami Rahmat sebagaimana yang telah Engkau janjikan dengan firman-Mu. Dan firman-Mu adalah benar, ‘Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak (Arafah) dan mohonlah ampun kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.’” (Qs. Al Baqarah [2]: 198-199).

Dia juga dianjurkan agar banyak membaca doa,

اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً
 وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

“Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindarkanlah kami siksa dari Neraka.”

Kemudian dia hendaknya berdoa dengan doa yang disukainya dengan menggunakan kata-kata yang singkat tapi padat isi dan berisi permintaan hal-hal penting, dan doa tersebut hendaknya diulang-ulang. Sedangkan dalilnya telah disebutkan dalam buku ini.

Sekarang orang-orang melakukan wukuf di atas bangunan baru di tengah-tengah Muzdalifah sebagai ganti dari wukuf di Quzah. Mengenai tercapainya sunah dengan melakukan wukuf di tempat tersebut atau bangunan lainnya selain Quzah, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah:

(a) Sunahnya tidak dilaksanakan, karena Nabi ﷺ melakukan wukuf di Quzah dan beliau bersabda,

لَتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكُمْ.

"Hendaklah kalian mengambil manasik haji dariku."

(b) sunah dilaksanakan. Inilah yang benar. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam kitabnya *Al Mujarrad*, *Ar-Rafi'i* dan lainnya, berdasarkan hadits Jabir ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

نَحَرْتُ هَهُنَا وَمِنِّي كُلُّهَا مَنَحَرًّا، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ، وَوَقَفْتُ هَهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَهُنَا وَجَمَعْتُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ.

"Aku menyembelih hewan kurban di sini dan seluruh Mina adalah tempat penyembelihan. Maka sembelihlah hewan kurban di tempat peristirahatan kalian. Aku juga melakukan wukuf di sini dan."

seluruh Arafah adalah tempat wukuf. Aku pun melakukan wukuf di sini dan seluruh Jam'un (Muzdalifah) adalah tempat wukuf." (HR. Muslim).

Jam'un adalah Muzdalifah. Yang dimaksud adalah "aku melakukan wukuf di Quzah dan seluruh Muzdalifah adalah tempat wukuf." Akan tetapi yang lebih utama adalah Quzah, sebagaimana seluruh Arafah merupakan tempat wukuf tapi yang paling utama adalah tempat wukuf Rasulullah ﷺ di batu-batu besar. *Wallahu A'lam*

Imam Syafi'i dan para pengikutnya berkata, "Disunahkan agar mereka tetap melakukan wukuf di Quzah untuk berzikir dan berdoa sampai pagi terang sekali, berdasarkan hadits Jabir yang telah disebutkan penulis sebelumnya. Kemudian setelah suasana terang mereka bertolak menuju Mina."

Imam Syafi'i berkata dan para pengikutnya berkata, "Apabila mereka meninggalkan wukuf tersebut dari asalnya maka mereka kehilangan keutamaan tapi tidak berdosa dan tidak ada Dam atas mereka, seperti Sunnah-Sunnah lainnya." *Wallahu A'lam*

Al Qadhi Husain berkata dalam *Ta'liq*-nya, "Cukuplah melakukan wukuf di Quzah seperti yang kami katakan tentang wukuf di Arafah." *Wallahu A'lam*

Kesebelas: Apabila fajar telah terang disunahkan bertolak dari Al Masy'ar Al Haram menuju Mina dan itu dilakukan sebelum matahari terbit. Apabila bertolaknya setelah matahari terbit maka hukumnya makruh *Tanzih* (tidak sampai haram). Demikianlah yang dinyatakan oleh penulis dan gurunya Abu Ath-Thayyib dalam kitabnya *Al Mujarrad* dan lainnya.

Al Mawardi berkata, "Ia bertentangan dengan Sunnah", tapi dia tidak mengatakan, "Hal tersebut makruh." Demikianlah pernyataan ulama-ulama lainnya. *Wallahu A'lam*

Ulama madzhab kami berpendapat, "Dianjurkan agar bertolak menuju Mina dengan tenang."

Penulis dan gurunya Al Qhadi Abu Ath-Thayyib dan lainnya berkata, "Apabila dia menemukan celah maka dianjurkan berjalan cepat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada bab tentang bertolak dari Arafah."

Saat bertolak dianjurkan membaca Talbiyah dan dzikir dan hendaknya tidak menyakiti orang lain dengan berdesak-desakkan dengan mereka. Apabila telah sampai di lembah Muhassir maka bagi yang naik kendaraan disunahkan menggerakkan ontanya sejauh orang melempar batu. Disunahkan pula bagi orang yang jalan kaki agar mempercepat langkahnya sejauh orang melempar batu, sampai keduanya melewati lebar lembah tersebut. Tentang batas lembah Muhassir telah dijelaskan sebelumnya.

Ulama madzhab kami dan lainnya berkata, "Lembah Muhassir tidak termasuk bagian dari Muzdalifah maupun Mina, tapi ia hanya saluran air yang ada di antara keduanya."

Apa yang telah kami uraikan tentang kesunahan mempercepat langkah atau kendaraan di lembah Muhassir telah disepakati para ulama dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka, kecuali hanya pendapat lemah dan janggal yang diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i bahwa tidak disunahkan mempercepat langkah bagi pejalan kaki dan menggerakkan kendaraan bagi pengendara. Dalil tentang masalah ini telah diuraikan dalam buku ini.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Disunahkan berjalan cepat dalam rangka meniru Nabi ﷺ. Disamping itu, lembah Muhassir adalah tempat orang-orang Nashrani sehingga disunahkan menyelisihinya mereka. Dalil yang digunakan mereka adalah hadits riwayat Al Baihaqi dengan sanadnya dari Al Miswar bin Makhramah bahwa Umar bin

Khaththab ﷺ menundukkan kepala ontanya agar ia berjalan cepat seraya membaca syair:

'Hanya kepada-Mu onta ini berjalan baik dalam keadaan letih maupun dikencangkan talinya.

'Karena agamanya bertentangan dengan agama Nashrani.'"

Al Baihaqi berkata, "Maksudnya adalah menundukkan kepala onta agar ia berjalan cepat di lembah Muhassir. Arti syair ini adalah: ontaku berjalan cepat kepada-Mu wahai Tuhan karena taat kepada-Mu baik lebih maupun dikencangkan talinya. Dikatakan letih karena banyak berjalan dan sungguh dalam menjalankan ketaatan kepada-Mu. Yang dimaksud adalah pemilik onta.

Adapun redaksi "Agamanya bertentangan dengan agama Nashrani", kata "Agama Nashrani" dibaca *nashab* sementara "Agamanya (pemilik onta)" dibaca *rafa'*. Maksudnya adalah aku tidak akan melakukan tradisi Nashrani dan tidak akan berakidah seperti akidah mereka."

Al Qadhi Husain berkata dalam *Ta'liq*-nya, "Disunahkan bagi orang yang melewati lembah Muhassir agar membaca doa seperti yang dibaca Umar." *Wallahu A'lam*

Pembatasan yang ditetapkan oleh penulis dan fuqaha Syafi'iyah bahwa berjalan cepat di lembah Muhassir jaraknya seperti jarak melempar batu, dalil yang digunakan mereka adalah hadits *shahih* yang terdapat dalam *Al Muwaththa'* karya Imam Malik dari Nafi' "Bahwa Ibnu Umar menggerakkan ontanya di lembah Muhassir sejarak orang melempar batu."

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dari riwayat Ali ﷺ pada masalah pertama dari masalah-masalah ini,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا انْتَهَى إِلَى
وَادِي مُحَسَّرٍ قَرَعَ رَاحَتَهُ فَخَبَّتْ حَتَّى جَاوَزَ
الْوَادِي.

“Bahwa ketika Nabi ﷺ sampai di lembah Muhassir, beliau menggerakkan ontanya agar berjalan cepat hingga melewati lembah tersebut.” *Wallahu A'lam*

Cabang: Setelah itu orang yang wukuf keluar dari lembah Muhassir dengan berjalan menuju Mina.

Ulama madzhab kami berpendapat, “Disunahkan agar menempuh jalan tengah yang keluar menuju Aqabah, berdasarkan hadits Jabir,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بَطْنَ مُحَسَّرٍ
فَحَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الَّتِي تَخْرُجُ إِلَى
الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى.

‘Bahwa Nabi ﷺ mendatangi lembah Muhassir lalu menggerakkan ontanya sebentar lalu melewati jalan yang keluar menuju Jamrah Kubra.’ (HR. Muslim)

Cabang: Berjalan cepat di lembah Muhassir hukumnya sunah. Ada banyak hadits yang menjelaskannya tapi ada juga sebagian hadits

yang bertentangan dengannya. Di antara hadits yang menetapkan jalan cepat adalah hadits Jabir,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ مِنَ الْمَشْعَرِ
حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسَّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيلًا.

“Bahwa Nabi ﷺ bertolak dari Al Masy’ar menuju lembah Muhassir lalu menggerakkan (ontanya) sebentar.” (HR. Muslim)

Disebutkan dalam riwayat Al Baihaqi dengan sanadnya sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْضَعَ فِي وَادِي
مُحَسَّرٍ.

“Bahwa Nabi ﷺ menundukkan kepala ontanya di lembah Muhassir.”

Diriwayatkan dari Ali ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ مِنْ قَزَحٍ
حَتَّى انْتَهَى إِلَى وَادِي مُحَسَّرٍ، فَقَرَعَ نَاقَتَهُ فَحَبَّتْ
حَتَّى جَاوَزَ الْوَادِي.

“Bahwa Nabi ﷺ bertolak dari Quzah menuju lembah Muhassir lalu beliau menundukkan kepala ontanya agar berjalan cepat sampai melewati lembah tersebut.” (HR. At-Tirmidzi)

At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini *hasan shahih*.”

Diriwayatkan dari Al Fadhl bin Abbas ؓ,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ مِنَ الْمَشْعَرِ
الْحَرَامِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مُحَسَّرًا أَوْضَعَ شَيْئًا.

“Bahwa Nabi ؐ bertolak dari Al Masy’ar Al Haram dan ketika telah sampai di lembah Muhassir beliau menundukkan kepala ontanya sebentar agar berjalan cepat.” (HR. Al Baihaqi)

Dari Al Miswar bin Makhramah ؓ, “Bahwa Umar bin Khaththab ؓ menundukkan kepala ontanya agar berjalan cepat.” Dia berkata, “Ibnu Az-Zubair juga melakukan demikian (menundukkan kepala onta) dengan lebih karena karena meniru perbuatan Umar.” (HR. Al Baihaqi).

Al Baihaqi berkata, “Maksudnya adalah menundukkan kepala ontanya agar berjalan cepat di lembah Muhassir.”

Imam Malik meriwayatkan dalam *Al Muwaththa`* dari Nafi’

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَرِّكُ رَاحِلَتَهُ فِي بَطْنِ مُحَسَّرٍ
قَدَرَ رَمِيَّةٍ بِحَجَرٍ.

“Bahwa Ibnu Umar menggerakkan ontanya (agar berjalan cepat) di lembah Muhassir sejarak orang melempar batu.”

Hadits ini *shahih* dari Ibnu Umar.

Al Baihaqi juga meriwayatkannya dari Aisyah kemudian dia berkata, “Kami juga meriwayatkannya dari Ibnu Mas’ud dan Husain bin Ali ؓ.”

Adapun hadits-hadits yang bertentangan adalah seperti hadits riwayat Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata,

إِنَّمَا كَانَ بَدْوُ الْإِيضَاعِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانُوا
يَقِفُونَ حَافَتِي النَّاسِ قَدْ عَلَّقُوا الْقِعَابَ وَالْعَصِي، فَإِذَا
أَفَاضُوا يُقَعِّعُونَ فَأَنْفَرَتْ بِالنَّاسِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ دَقْرِي نَاقَتَهُ لِيَمْسَ
حَارِكَهَا وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ.

“Sebenarnya tradisi mempercepat langkah onta berasal dari orang-orang Arab Badui. Mereka berhenti di pinggir orang-orang seraya menggantungkan gelas dan tongkat. Setelah mereka bertolak mereka pun menggerakkan onta mereka (sehingga bersuara) sehingga menyebabkan orang-orang ketakutan. Aku sendiri melihat ujung telinga onta Rasulullah ﷺ menyentuh ujung bahunya dan beliau bersabda, ‘Wahai kalian semua, bersikap tenanglah.’” (HR. Al Baihaqi dan Al Hakim)

Al Hakim berkata, “Hadits ini *shahih* sesuai syarat Al Bukhari tapi Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya.”

Diriwayatkan dari Usamah ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدَفَهُ حِينَ أَفَاضَ
مِنْ عَرَفَةَ، فَأَفَاضَ بِالسَّكِينَةِ وَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ،

عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ! وَقَالَ: لَيْسَ الْبِرُّ بِإِيْجَابِ الْخَيْلِ
وَالْإِبْلِ فَمَا رَأَيْتُ نَاقَتَهُ رَافِعَةً يَدَهَا حَتَّى أَتَى مِنِّي.

“Bahwa Nabi ﷺ memboncengkannya ketika beliau bertolak dari Arafah dan beliau bertolak dengan tenang seraya bersabda, ‘Wahai kalian semua, tenanglah.’ Beliau juga bersabda, ‘Kebaikan itu bukanlah dengan mempercepat kuda dan onta’. Saat itu aku tidak melihat kaki ontanya naik ke atas sampai beliau tiba di Mina.” (HR. Al Hakim)

Al Hakim berkata, “Hadits ini *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim.”

Dua hadits ini secara zahir bertentangan dengan hadits-hadits sebelumnya. Akan tetapi perlu dijawab tentang dua hadits ini dari dua sisi:

(a) Dalam dua hadits ini tidak ada pernyataan tegas tentang dilarangnya berjalan cepat di lembah Muhassir. Jadi, keduanya tidak bertentangan dengan hadits-hadits sebelumnya yang menetapkan jalan cepat.

(b) Kalaupun dalam dua hadits ini ada pernyataan tentang larangan berjalan cepat, maka riwayat yang menetapkan jalan cepat lebih utama karena dua alasan. *Pertama*, penetapan itu didahulukan dari peniadaan. *Kedua*, hadits yang menetapkan jalan cepat lebih banyak periwayatnya dan lebih *Shahih* sanadnya serta lebih terkenal sehingga ia lebih utama. *Wallahu A'lam*

Cabang: Madzhab para ulama berkenaan dengan menjamak shalat Maghrib dan shalat Isya di Muzdalifah.

Para ulama sepakat bahwa boleh menjamak shalat Maghrib dan shalat Isya di Muzdalifah pada waktu Isya bagi musafir. Apabila seseorang menjamak keduanya pada waktu Maghrib atau di selain Muzdalifah maka hukumnya dibolehkan. Demikianlah madzhab yang kami anut. Pendapat ini dinyatakan oleh Atha', Urwah bin Az-Zubair, Al Qasim bin Muhammad, Sa'id bin Jubair, Malik, Ahmad, Ishaq, Abu Yusuf, Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir.

Akan tetapi Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Muhammad, Daud dan sebagian pengikut Malik berkata, "Tidak boleh menjamak keduanya sebelum sampai di Muzdalifah dari sebelum masuk waktu Isya."

Perbedaan ini didasarkan pada perbedaan pendapat apakah jamak tersebut karena manasik atau karena perjalanan? Menurut kami, jamaknya karena perjalanan, sedang menurut Abu Hanifah jamaknya karena manasik.

Cabang: Madzhab mereka berkenaan dengan adzan saat menjamak shalat Maghrib dan shalat Isya di Muzdalifah.

Telah kami jelaskan sebelumnya bahwa Madzhab kami mengatakan bahwa yang ada adzannya cuma shalat pertama dan untuk masing-masing shalat diqamati. Pendapat ini dinyatakan oleh Ahmad dalam suatu riwayat, juga dinyatakan oleh Abu Tsaurm Abdul Malik bin Al Majisyun Al Maliki dan Ath-Thahawi Al Maliki.

Akan tetapi menurut Malik harus ada dua adzan dan dua qamat. Inilah pendapat yang dianut oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat ini juga diriwayatkan dari Umar."

Sementara menurut Abdullah bin Umar dan putranya Salim, Al Qasim bin Muhammad, Ishaq dan Ahmad dalam suatu riwayat, kedua shalat ini hanya diqamati dua kali. Sedangkan menurut Ibnu Umar

dalam riwayat yang *shahih* darinya dan Sufyan Ats-Tsauri, kedua shalat tersebut hanya diqamati satu kali. *Wallahu A'lam*

Dalil yang kami jadikan acuan adalah hadits Jabir ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا
بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ.

“Bahwa Nabi ﷺ menjamak keduanya dengan satu adzan dan dua qamat.” (HR. Muslim).

Masalah ini telah diuraikan dengan dalil-dalilnya yang lengkap dalam Bab Adzan.

Cabang: Madzhab para ulama berkenaan dengan bermalam di Muzdalifah pada malam Hari Raya Kurban.

Telah kami jelaskan sebelumnya bahwa pendapat yang masyhur dalam Madzhab kami mengatakan bahwa bermalam di Muzdalifah bukan rukun haji. Jadi, seandainya ia ditinggalkan hajinya tetap sah.

Akan tetapi menurut lima Imam tabiin ia merupakan rukun sehingga bila ditinggalkan hajinya tidak sah, seperti halnya wukuf di Arafah. Ini adalah pendapat Alqamah, Al Aswad, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i dan Al Hasan Al Bashri. Pendapat ini juga dinyatakan oleh ulama madzhab kami seperti Ibnu binti Asy-Syafi'i dan Abu Bakar Ibnu Khuzaimah. Dalil yang mereka gunakan adalah firman Allah, “berzikirlah kepada Allah di Al Masy'ar Al Haram.” (Qs. Al Baqarah [2]: 198), dan juga hadits Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ فَاتَهُ الْمَيْتُ بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ.

“Barangsiapa tidak bermalam di Muzdalifah maka dia telah kehilangan haji (tidak sah hajinya).”

Dalil yang dipakai ulama madzhab kami adalah hadits Urwah bin Mudharris yang telah disebutkan sebelumnya tentang keutaman wukuf di Arafah. Hadits ini *shahih* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Tentang ayat yang dijadikan dalil di atas dijawab oleh mereka bahwa yang disuruh hanyalah berzikir dan ia bukan rukun menurut Ijma' ulama. Adapun tentang haditsnya bisa dijawab dengan dua alasan:

1. Hadits tersebut tidak tetap dan tidak terkenal.
2. Walaupun *shahih* maka ditafsirkan bahwa hanya kesempurnaan haji saja yang hilang tapi asalnya tidak hilang (yakni hajinya tetap sah).

Cabang: Telah kami jelaskan sebelumnya bahwa menurut kami yang sunah adalah tetap berada di Muzdalifah sampai fajar terbit. Kecuali bagi orang-orang yang lemah, disunahkan bagi mereka agar bertolak sebelum fajar. Apabila selain orang yang lemah bertolak sebelum fajar setelah tengah malam, hukumnya boleh dan tidak ada *Dam* atasnya. Demikianlah madzhab yang kami anut dan inilah yang dikatakan oleh Malik dan Ahmad.

Akan tetapi menurut Abu Hanifah tidak boleh bertolak sebelum fajar. Apabila seseorang bertolak sebelum fajar maka dia wajib membayar *Dam*.

Dalil-dalil yang dipakai ulama madzhab kami adalah hadits-hadits *shahih* yang telah disebutkan sebelumnya tentang bertolaknya kaum wanita dan orang-orang lemah. Apabila dikatakan, “Sebenarnya dispensasi bertolak sebelum fajar hanyalah untuk orang-orang yang lemah”, maka kami katakan, “Seandainya hal tersebut haram maka

tidak akan ada perbedaan antara orang-orang yang lemah dengan selain mereka.”

Cabang: Telah kami jelaskan sebelumnya bahwa madzhab kami menyatakan adalah bahwa disunahkan melakukan wukuf di Quzah setelah shalat Shubuh dan tetap wukuf di sana untuk berdoa dan berzikir sampai pagi menjadi sangat terang. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Abu Hanifah dan Jumhur ulama.

Ibnu Al Mundzir berkata, “Ini adalah pendapat mayoritas ulama selain Malik, karena dia berpendapat bahwa boleh bertolak darinya sebelum pagi menjadi terang.”

Dalil yang kami pakai adalah hadits Jabir sebelumnya yang disebutkan oleh penulis dan hadits tersebut *shahih*.

Cabang: Telah kami jelaskan sebelumnya bahwa madzhab kami menyatakan adalah disunahkan mempercepat langkah di lembah Muhassir dan telah kami uraikan dalil-dalilnya berupa hadits-hadits *shahih*,

Pendapat ini dikutip oleh Ibnu Al Mundzir dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zubair. Dia berkata, “Pendapat mereka didukung para ulama.”

Tapi ada juga riwayat dari Ibnu Abbas yang bertentangan dengan ini dan telah kami uraikan sebelumnya. *Wallahu A'lam*

Cabang: Al Masy'ar Al Haram yang disebutkan dalam Al Qur'an yang disuruh agar melakukan wukuf di sana adalah Quzah, yaitu

sebuah bukit terkenal di Muzdalifah. Demikianlah madzhab yang kami anut.

Akan tetapi menurut mayoritas ulama tafsir, ulama ahli hadits dan ulama ahli sejarah, Al Masy'ar Al Haram adalah seluruh Muzdalifah.

Di antara dalil yang dipakai ulama madzhab kami adalah hadits *shahih* yang terdapat dalam *Shahih Al Bukhari* pada Bab Orang-Orang Lemah dari Kalangan Keluarga yang Didahulukan pada Malam Hari dari Salim bin Abdullah berkata, "Abdullah bin Umar mendahulukan keluarganya yang lemah. Mereka melakukan wukuf di Al Masy'ar Al Haram di Muzdalifah untuk berzikir kepada Allah."

Cabang: Menurut madzhab kami, disunahkan mencuci kerikil-kerikil Jamrah dan disunahkan mencarinya serta disunahkan tidak memecahnya.

Al Mawardi berkata, "Segolongan ulama menganggap boleh memecahnya dan segolongan lainnya menganggap tidak boleh mencucinya, bahkan mereka menganggap makruh mencucinya."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Tidak ada hadits yang menjelaskan bahwa Nabi ﷺ mencucinya dan menyuruh mencucinya."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Mencuci kerikil tersebut tidak ada artinya. Atha', Ats-Tsauri, Malik dan kebanyakan ulama berpendapat bahwa tidak perlu mencucinya'."

Ibnu Al Mundzir, "Kami juga meriwayatkan dari Thawus bahwa dia mencucinya."

Asy-Syirazi berkata: Apabila orang yang haji telah sampai di Mina maka dia memulai ritual manasik dengan

melempar Jamrah Aqabah. Ini adalah salah satu hal-hal yang wajib dalam haji, berdasarkan riwayat bahwa Nabi ﷺ melempar Jamrah seraya bersabda, *خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ* “Ambillah manasik haji dariku.”

Disunahkan agar tidak melempar Jamrah kecuali setelah matahari terbit, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas ؓ, *أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثَ بَضْعَفَةِ أَهْلِهِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَرْمُوا الْجُمُرَةَ* “Bahwa Nabi ﷺ mengirim keluarganya yang lemah dan menyuruh mereka agar tidak melempar Jamrah sampai matahari terbit.”

Apabila dia melempar Jamrah setelah tengah malam dan sebelum fajar terbit maka hukumnya sah, berdasarkan riwayat Aisyah ؓ, *أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَوْمَ النَّحْرِ فَرَمَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَفَاضَتْ وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ* “Bahwa Nabi ﷺ mengirim (memberangkatkan) Ummu Salamah ؓ pada Hari Raya Kurban lalu Ummu Salamah melempar Jamrah sebelum fajar lalu dia bertolak (dari Mina). Waktu itu adalah hari giliran Nabi ﷺ untknya.”

Disunahkan agar melempar Jamrah dari perut (dasar/tengah) lembah dengan naik kendaraan dan membaca takbir untuk setiap kerikil yang dilempar, berdasarkan riwayat Ummu Salamah ؓ, dia berkata: *رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجُمُرَةَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَهُوَ رَاكِبٌ وَهُوَ* “Aku melihat Rasulullah ﷺ melempar Jamrah dari perut lembah dengan naik onta seraya membaca takbir untuk setiap kerikil yang dilempar.”

Disunahkan pula agar mengangkat tangan sampai putihnya ketiak kelihatan karena akan lebih membantu

dalam melempar dan menghentikan bacaan Talbiyah pada saat melempar kerikil pertama, berdasarkan riwayat Al Fadhl bin Al Abbas رضي الله عنه, *جَعَلَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جُمْرَةَ*, العَقَبَةُ “Bahwa Nabi ﷺ membaca Talbiyah sampai beliau melempar Jamrah Aqabah.” Disamping itu, membaca Talbiyah adalah untuk Ihram, sehingga apabila telah melempar Jamrah maka dia telah memulai Tahallul sehingga tidak perlu lagi membaca Talbiyah. Kemudian tidak boleh melempar kecuali dengan menggunakan batu. Apabila melempar dengan selain batu seperti tanah liat atau tembikar maka hukumnya tidak sah karena tidak termasuk batu.

Disunahkan agar melempar dengan kerikil yang biasa digunakan untuk melempar yaitu sebesar kacang, berdasarkan riwayat Al Fadhl bin Al Abbas bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada orang-orang pada petang hari ketika di Arafah dan waktu Shubuh ketika di Muzdalifah saat mereka bertolak, *عَلَيْكُمْ بِمِثْلِ حَصَى الْخَرْفِ* “Lemparlah dengan kerikil yang biasa digunakan untuk melempar.”

Apabila seseorang melempar dengan batu besar maka hukumnya sah karena dia melempar dengan batu. Tapi dia tidak boleh melempar dengan batu yang telah digunakan untuk melempar, karena yang telah diterima akan diangkat sementara yang tidak diterima dibiarkan. Dalilnya adalah hadits riwayat Abu Sa'id, dia berkata: Kami berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Jamrah-Jamrah ini dilempar setiap tahun dan kami menduga bahwa ia berkurang.” Nabi ﷺ bersabda, *أَمَا اللَّهُ مَا يُقْبَلُ مِنْهَا يَرْفَعُ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَرَأَيْتَهَا مِثْلَ الْجِبَالِ* “Sesungguhnya yang diterima akan diangkat. Kalau tidak demikian maka engkau akan melihatnya seperti gunung.”

Apabila seseorang melempar dengan kerikil yang telah digunakan untuk melempar maka hukumnya sah karena termasuk batu. Dan dia wajib melempar. Apabila dia mengambil kerikil tapi membiarkannya di tempat yang dilempar (sasaran lemparan) maka tidak sah karena dia belum melempar. Kemudian dia wajib melempar satu per satu, karena Nabi ﷺ melempar satu per satu seraya bersabda, “*Ambillah dariku manasik haji kalian.*”

Diwajibkan agar melempar ke tempat yang dilempar (sasaran lemparan). Bila seseorang melempar satu kerikil ke angkasa lalu jatuh ke tempat yang dilempar (sasaran lemparan) maka tidak sah karena dia tidak berniat melempar ke tempat tersebut. Bila dia melempar satu kerikil lalu jatuh di atas kerikil lain sementara kerikil kedua jatuh di tempat yang dilempar (sasaran lemparan) maka hukumnya tidak sah karena dia tidak berniat melempar kerikil kedua. Bila dia melempar satu kerikil lalu jatuh di tempat pengangkutan atau tanah lalu menggelinding dan jatuh di tempat yang dilempar maka hukumnya sah, karena kerikil tersebut jatuh di tempat yang dilempar dengan perbuatannya. Bila dia melempar di atas tempat yang dilempar lalu menggulirkannya untuk membetulkan tempat yang dilempar lalu kerikil tersebut jatuh di atas tempat yang dilempar, maka dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. *Pertama*, hukumnya sah karena kerikil tersebut jatuh ke tempat yang dilempar (sasaran lemparan) dengan perbuatannya. *Kedua*, tidak sah, karena kerikil tersebut tidak jatuh dengan perbuatannya melainkan dia membetulkan tempatnya dulu sehingga seperti pakaian yang jatuh di kain

seseorang lalu orang tersebut menyingkirkannya sehingga terlempar ke tempat yang dilempar (sasaran lemparan).

Penjelasan:

Hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه adalah hadits *shahih*. Hadits ini diriwayatkan dengan redaksinya oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan lainnya dengan sanad-sanad *shahih*.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

Hadits Aisyah رضي الله عنها tentang dikirimnya Ummu Salamah juga *shahih*. Abu Daud meriwayatkannya dengan redaksinya dengan sanad *shahih* sesuai syarat Muslim.

Redaksi رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي "Aku melihat Rasulullah ﷺ melempar Jamrah Aqabah dari perut lembah ..." ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Al Baihaqi dan lainnya dengan sanad-sanad mereka dari Sulaiman bin Amru bin Al Ahwash dari ibunya, dia berkata: "Aku melihat Nabi ﷺ melempar Jamrah dari perut lembah dengan naik onta seraya membaca takbir untuk setiap kerikil yang dilempar."

Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Al Baihaqi dan seluruh penulis kitab hadits dari Sulaiman bin Amr, dari ibunya. Ibunya bernama Ummu Jundub Al Azdiyah, sedangkan dalam redaksi *Al Muhadzdzab* bernama Ummu Salamah sementara dalam sebagian kitab lainnya Ummu Sulaim. Keduanya tidak benar dan merupakan salah tulis.

Yang benar adalah Ummu Sulaiman atau Ummu Jundub. Tentang nama ini tidak diperselisihkan para ulama. Aku telah

menjelaskannya lebih banyak dalam *Tahdzib Al Asma' Wa Al-Lughat*¹⁰. Tapi sanad hadits ini lemah karena bermuara pada Yazid bin Ziyad, seorang periwayat *dha'if*. Akan tetapi hadits ini tidak perlu disebutkan karena ada hadits Jabir ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْجَمْرَةَ -
يَعْنِي يَوْمَ النَّحْرِ - فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ
حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْلُ حَصَى الْخَرْفِ، وَهِيَ مِنْ بَطْنِ
الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ.

“Bahwa Nabi ﷺ mendatangi Jamrah pada Hari Raya Kurban lalu melemparnya dengan 7 kerikil seraya membaca takbir untuk setiap kerikil yang di antaranya seperti kerikil yang biasa digunakan untuk melempar. Beliau melempar dari perut lembah lalu pergi.” (HR. Muslim dengan redaksi ini). *Wallahu A'lam*

Adapun hadits pertama dari Al Fadhl bin Abbas ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Sedangkan hadits kedua dari Al Fadhl أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلنَّاسِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَغَدَاةَ جَمْعٍ حِينَ دَفَعُوا:

¹⁰ Imam An-Nawawi berkata dalam *Al Asma' Wa Al-Lughat* (Perkataan pengarang dalam *Al Muhadzdzab* tentang melempar Jamrah Aqabah berdasarkan riwayat Ummu Sulaim bahwa dia berkata “Aku melihat Rasulullah ﷺ melempar Jamrah dari perut lembah”, demikianlah yang disebutkan dalam berbagai kitab yaitu Ummu Sulaim. Ini adalah salah tanpa diragukan lagi, karena yang benar adalah Ummu Sulaiman. Nama ini telah disepakati oleh ulama ahli hadits, pakar nama, sejarawan dan pakar nasab. Hadits ini terdapat dalam *Sunan Abi Daud* dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al Baihaqi dan lainnya serta disebutkan dalam seluruh kitab hadits. Mereka berkata, “Dari Sulaiman bin Amru bin Al Ahwash dari ibunya berkata, “Aku melihat Nabi ﷺ melempar Jamrahdst.” Dia adalah Ummu Jundub Al Azdiyah, seorang Sahabat perempuan terkenal.”

عَلَيْكُمْ بِمِثْلِ حَصَى الْخَزْفِ “Bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada orang-orang pada petang hari ketika di Arafah dan waktu Shubuh ketika di Muzdalifah saat mereka bertolak: *Lemparlah dengan kerikil seperti kerikil yang biasa digunakan untuk melempar*” ini diriwayatkan oleh Muslim.

Dalam riwayat Muslim juga disebutkan, عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَزْفِ “*Lemparlah dengan kerikil biasa digunakan untuk melempar.*” Sementara dalam *Al Muhadzdzab* disebutkan dengan redaksi, بِمِثْلِ حَصَى الْخَزْفِ “Seperti kerikil yang biasa digunakan untuk melempar.”

Hadits Abu Sa'id tentang diangkatnya Jamrah diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi dengan sanad lemah dari riwayat Yazid bin Sinan Ar-Rahawi, seorang periwayat lemah menurut ulama ahli hadits.

Al Baihaqi berkata, “Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur lain yang lemah dari Ibnu Umar secara *mauquf*, padahal yang terkenal adalah bahwa hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas secara *mauquf*.”

Hadits أَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى وَاحِدَةً وَاحِدَةً “bahwa Nabi ﷺ melempar Jamrah satu per satu” adalah ini hadits *shahih* dan disebutkan dalam *Shahih Muslim* dalam hadits Jabir yang telah kusebutkan sebelum hadits Al Fadhl.

Redaksi كُلِّ حَصَاةٍ يُكَبِّرُ مَعَهَا “seraya membaca takbir untuk setiap kerikil yang dilempar” ini sangat jelas menegaskan bahwa beliau melempar Jamrah satu per satu.

Hadits خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ “*ambillah manasik haji dariku*” ini diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan lainnya dari Jabir dan telah dijelaskan dalam banyak pembahasan pada bab ini dan yang pertama adalah pada bab Thawaf. *Wallahu A'lam*

Berkenaan dengan penjelasan kata-kata yang diuraikan penulis diantaranya: Mina. Kata ini telah dijelaskan sebelumnya baik cara membacanya maupun derivasinya pada pembahasan tentang Muzdalifah dan telah dijelaskan tentang batasnya.

Redaksi **بِضَعْفَةِ أَهْلِهِ** "keluarganya yang lemah" kata *Dha'afah* adalah bentuk jamak dari kata *dha'if*. Yang dimaksud adalah kaum perempuan, anak-anak dan sejenisnya.

Redaksi **التَّصْوِيبُ الْمَكَانُ** "membetulkan tempatnya" maksudnya adalah ia dalam posisi turun.

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, dalam bahasan ini ada beberapa masalah, yaitu:

Pertama: Telah kami jelaskan sebelumnya bahwa apabila orang yang menunaikan haji keluar dari lembah Muhassir, dianjurkan agar dia menempuh jalan tengah menuju Mina dengan membaca dzikir dan Talbiyah dengan tenang. Apabila menemukan celah maka dianjurkan agar berjalan cepat, kemudian bila telah sampai di Mina dia mulai melempar Jamrah Aqabah yang dinamakan Jamrah Kubra. Dia tidak perlu naik untuk melakukan sesuatu sebelumnya. Ini adalah salam untuk Mina sehingga tidak boleh melakukan sesuatu sebelumnya tapi harus melempar sebelum turun. Barang-barang bawaannya diturunkan di sebelah kanan yang menghadap ke arah kiblat apabila berdiri di jalan, sementara tempat yang dilempar (sasaran lemparnya) naik sedikit di kaki bukit.

Perlu diketahui bahwa amalan-amalan yang disyariatkan bagi orang yang haji pada Hari Raya Kurban setelah sampai di Mina ada empat, yaitu melempar Jamrah Aqabah, menyembelih hewan kurban, mencukur rambut lalu thawaf Ifadhah. Urutan ini adalah sunah dan bukan wajib. Jadi, apabila seseorang melakukan thawaf sebelum

melempar atau menyembelih hewan kurban pada waktu menyembelih sebelum melempar Jamrah, maka hukumnya dibolehkan dan tidak ada fidyah atasnya. Hanya saja dia kehilangan keutamaan. Bila dia mencukur rambut sebelum melempar Jamrah dan thawaf, dan kami katakan bahwa melempar hukumnya mubah terlarang, maka dia wajib membayar fidyah menurut madzhab yang kami anut. Sedangkan bila kami katakan bahwa ia merupakan manasik maka tidak wajib membayar Dam menurut pendapat yang benar. Ada juga pendapat janggal yang menyatakan wajib membayar fidyah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan Ar-Rafi'i. Masalah ini *insya Allah* akan kami jelaskan lagi pada pasal mencukur. *Wallahu A'lam*

Disunahkan agar melempar setelah matahari naik sekitar satu tombak sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti, setelah itu menyembelih hewan kurban lalu mencukur rambut kemudian pergi ke Makkah untuk melakukan thawaf Ifadhah. Jadi, thawafnya dilakukan pada waktu Dhuha dan waktu melempar dan thawaf berlaku sejak setengah malam Hari Raya Kurban, dengan syarat harus melakukan wukuf dulu di Arafah.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Tidak sah melempar sebelum terbit fajar."

Akan tetapi yang dianut madzhab adalah pendapat pertama.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Waktu mencukur juga dimulai sejak tengah malam bila kami mengatakan ia sebagai manasik. Tidak ada akhir bagi waktu thawaf dan mencukur tapi terus berlangsung selama dia masih hidup meskipun berlalu beberapa tahun. Dan begitu pula Sa'i."

Tentang akhir waktunya ada dua pendapat yang kami uraikan sebentar lagi, *insya Allah*.

Kedua: Melempar Jamrah (Jumrah) Aqabah hukumnya wajib dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini, berdasarkan penjelasannya yang telah diuraikan penulis. Ia bukanlah rukun haji, jadi apabila ditinggalkan sampai waktunya habis maa hajinya sah dan wajib membayar Dam.

Waktu melempar jumrah, menurut Imam Syafi'i dan para pengikutnya, disunahkan agar tiba di Mina setelah matahari terbit lalu melempar setelah matahari naik sekitar satu tombak. Apabila mereka melempar lebih dari waktu tersebut maka hukumnya boleh dengan syarat setelah tengah malam Hari Raya Kurban dan setelah wukuf. Dan bila mereka menundanya juga dibolehkan sehingga pelaksanaannya sampai akhir Hari Raya Kurban, tanpa diperselisihkan lagi di kalangan ulama.

Lalu apakah waktunya tetap berlangsung sampai fajar terbit pada malam tersebut? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah yang terkenal. Di antara yang meriwayatkannya adalah penulis *At-Taqrib*, syeikh Abu Muhammad Al Juwaini, putranya Imam Al Haramain dan lainnya. Pendapat yang paling *shahih* adalah hukumnya tidak berlangsung sampai fajar tersebut. Sedangkan pendapat kedua adalah bahwa hukumnya berlangsung sampai fajar terbit.

Ketiga: Pendapat yang benar dan terpilih tentang tata cara wukuf untuk melempar Jamrah Aqabah adalah dengan berdiri di bawahnya di perut lembah dengan menjadikan Makkah di sebelah kiri dan Mina di sebelah kanan seraya menghadap kiblat lalu melempar. Demikianlah yang dinyatakan oleh Ad-Darimi.

Ada juga pendapat lain yaitu dengan berdiri menghadap Jamrah dengan membelakangi Ka'bah dan Makkah. Pendapat ini dinyatakan oleh syeikh Abu Hamid dalam *Ta'liq*-nya, Al Bandaniji, penulis Al Bayan, Ar-Rafi'i dan lainnya. Ada juga pendapat ketiga yaitu dengan

berdiri menghadap Ka'bah dan posisi Jamrah di sebelah kanannya. Akan tetapi pendapat yang dianut madzhab kami adalah pendapat pertama, berdasarkan hadits Abdurrahman bin Yazid bahwa Abdullah bin Mas'ud sampai ke Jamrah Kubra lalu menjadi Ka'bah di sebelah kirinya sementara Mina di sebelah kanannya kemudian melempar melempar dengan tujuh kerikil lalu berkata, "Ini adalah tempat berdiri orang yang diturunkan surah Al Baqarah kepadanya (yakni Nabi ﷺ)." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Disebutkan dalam riwayat Al Bukhari: Abdurrahman bin Yazid berkata: Abdullah melempar di perut lembah lalu aku berkata, "Wahai Abu Abdirrahman, sesungguhnya orang-orang melempar dari atasnya." Maka dia berkata, "Demi Dzat yang tidak ada Tuhan selain Dia, ini adalah tempat berdiri orang yang diturunkan surah Al Baqarah kepadanya."

Disebutkan dalam riwayat Al Bukhari dari Abdurrahman bahwa dia bersama Ibnu Mas'ud saat melempar Jamrah Aqabah. Lalu Ibnu Mas'ud menuju perut lembah sampai sejajar dengan pohon, lalu dia menghadap ke arahnya dan melemparnya dengan tujuh kerikil dengan membaca Takbir untuk setiap kerikil yang dilempar, lalu dia berkata, "Di sinilah —demi Dzat yang tidak ada Tuhan selain Dia— tempat berdiri orang yang diturunkan surah Al Baqarah kepadanya."

Aku berkata, "Surah Al Baqarah disebut secara khusus karena mayoritas manasik dijelaskan di dalamnya." *Wallahu A'lam*

Keempat: Disunahkan agar melempar Jamrah Aqabah pada Hari Raya Kurban dengan naik kendaraan bila dia sampai di Mina dengan naik kendaraan, berdasarkan hadits *shahih* yang telah disebutkan sebelumnya.

Maha Besar, Allah Maha Besar, dan bagi-Nya segala puji'." *Wallahu A'lam*

Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila dia mencukur rambut dan thawaf lebih dulu sebelum melempar Jamrah, maka dia menghentikan bacaan Talbiyah saat pertama kali memulai Thawaf. Begitu pula saat pertama kali mencukur rambut. Apabila kami katakan bahwa keduanya merupakan manasik maka sebabnya adalah karena keduanya merupakan salah satu sebab Tahallul."

Ulama madzhab kami berpendapat, "Begitu pula orang yang melakukan Umrah, dianjurkan agar dia menghentikan bacaan Talbiyah saat memulai thawaf karena ia merupakan salah satu sebab Tahallul." *Wallahu A'lam*

Keenam: Disunahkan mengangkat tangan saat melempar Jamrah sampai putih ketiak kelihatan dan disunahkan melempar dengan tangan kanan. Apabila dia melempar dengan tangan kiri maka hukumnya sah karena telah melempar. Dalil tentang disunahkannya melempar dengan tangan kanan adalah hadits-hadits yang telah kami sebutkan sebelumnya pada Bab Tata Cara Wudhu tentang kesunahan menggunakan tangan kanan saat bersuci, memakai sandal, pakaian dan sebagainya. *Wallahu A'lam*

Ketujuh: Syarat benda yang digunakan untuk melempar adalah batu. Akan tetapi Imam Syafi'i dan para pengikutnya berkata, "Boleh melempar dengan marmer, batu baram, batu kadzan, pualam dan granit."

Demikianlah yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i dalam *Al Umm*, yaitu segala jenis batu. Melempar dengan batu kapur sebelum dimasak lalu menjadi kapur juga sah. Adapun batu besi, menurut madzhab, hukumnya sah karena ia merupakan jenis batu hanya saja berbentuk

besi tersembunyi yang dikeluarkan untuk pengobatan. Akan tetapi syeikh Abu Muhammad Al Juwaini ragu-ragu dalam hal ini.

Adapun batu yang dibuat cincin seperti Fairuzaj, Yaqut, Aqiq, Zamrud, Zabarjud, Ballur dan lainnya, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Yang paling *shahih* adalah bahwa hukumnya sah karena ia termasuk jenis batu. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Bandaniji, Al Qadhi Husain, Al Mutawalli dan Al Baghawi. Sedangkan yang bukan batu seperti air, kapur, warangan, bahan celak, tanah liat, batu bata, tembikar, barang-barang seperti emas dan perak, timah, tembaga, besi dan lainnya, hukumnya tidak sah bila melempar dengannya, tanpa ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. *Wallahu A'lam*

Kedelapan: Disunahkan agar melempar dengan kerikil yang bisa digunakan untuk melempar. Para ulama tidak berbeda pendapat dalam hal ini. Dalilnya adalah hadits yang telah disebutkan oleh penulis beserta hadits-hadits *shahih* "Bahwa Nabi ﷺ melempar dengan kerikil seperti kerikil yang biasa digunakan untuk melempar dan beliau menyuruh agar melempar dengan kerikil yang demikian."

Ulama madzhab kami berpendapat, "Kerikil yang biasa digunakan untuk melempar adalah dibawah jari baik panjang maupun lebarnya. Ukurannya adalah seperti biji kacang dan ada pula yang mengatakan seperti biji-bijian."

Penulis *Asy-Syamil* berkata: Imam Syafi'i berkata, "Kerikil yang biasa digunakan untuk melempar adalah lebih kecil dari ujung cari baik panjang maupun lebarnya. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa besarnya seperti satu biji-bijian. Ada pula yang berpendapat bahwa besarnya seperti kacang."

Penulis *Asy-Syamil* berkata, "Ukuran ini saling mendekati (mirip)."

Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila seseorang melempar Jamrah dengan kerikil yang lebih kecil atau lebih besar maka hukumnya makruh tapi sah menurut kesepakatan fuqaha Syafi'iyah, karena adanya melempar dengan batu."

Dalil yang dipakai ulama madzhab kami (fuqaha Syafi'iyah) tentang kemakruhan melempar dengan batu yang lebih besar dari kerikil yang biasa digunakan untuk melempar adalah hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه, dia berkata,

قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْعَقْبَةِ
وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ: هَاتِ الْقَطُّ لِي! فَلَقَطْتُ لَهُ
حَصِيَّاتٍ مِنْ حَصَى الْخَزْفِ. فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ،
قَالَ: بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوفِ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا
كَانَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوفِ فِي الدِّينِ.

"Nabi ﷺ bersabda kepadaku pada waktu Shubuh saat di Aqabah ketika beliau di atas ontanya, 'Carikanlah kerikil untukku'. Lalu kucarikan untuk beliau kerikil-kerikil yang biasa dipakai untuk melempar dan kuletakkan di tangan beliau. Maka beliau bersabda, 'Lemparlah dengan kerikil-kerikil seperti ini dan jauhilah bersikap ghuluw (berlebih-lebihan) dalam agama, karena hancurnya orang-orang sebelum kalian adalah karena ghuluw dalam agama'. (HR. An-Nasa'i dengan sanad *shahih* sesuai syarat Muslim)

Cabang: Tata cara melempar Jamrah.

Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah:

(a) Disunahkan melempar seperti melempar kerikil kecil yang biasa dilempar yaitu dengan meletakkan kerikil di bagian dalam ibu jari lalu melemparnya dengan ujung jari telunjuk. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Baghawi, Al Mutawalli dan Ar-Rafi'i.

(b) Melemparnya tidak seperti cara melempar kerikil yang biasa dilemparkan. Inilah yang benar dan dinyatakan oleh Jumhur.

Diriwayatkan secara *shahih* dalam *Ash-Shahih* dari Abdullah bin Ma'qil رضي الله عنه,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ
الْحَذْفِ، وَقَالَ: أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ الصَّيْدُ وَلَا يُنْكَأُ الْعَدُوُّ
وَأَنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنُ وَيُكْسِرُ السِّنُّ.

“Bahwa Rasulullah ﷺ melarang melempar dengan kerikil (dengan keras) dan beliau bersabda, ‘*Sesungguhnya cara itu tidak akan membunuh binatang buruan dan tidak akan membuat musuh lari. Ia hanya akan membutakan mata dan merontokkan gigi.*”

Oleh karena itu, tidak boleh mengkhususkannya kecuali dengan dalil. Apa yang dikatakan orang yang memilih pendapat pertama tidak sah. Disamping itu, Nabi ﷺ mengingatkan alasan tentang larangan melempar dengan kerikil (secara keras) yaitu bisa menyebabkan kebutaan atau mematahkan gigi. Alasan ini bisa terjadi dalam melempar Jamrah. *Wallahu A'lam*

Kesembilan: Boleh melempar dengan segala jenis batu, akan tetapi makruh melempar dengan empat jenis yaitu:

(a) Batu yang diambil dari perhiasan.

(b) Batu yang diambil dari masjid di kawasan Haram.

(c) Batu yang mengandung najis.

(d) Batu yang telah digunakan untuk melempar atau telah dipakai orang lain satu kali.

Empat jenis ini tidak boleh digunakan untuk melempar dan hukumnya Makruh *Tanzih*. Tapi bila digunakan untuk melempar hukumnya sah. Demikianlah yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i dan disepakati para pengikutnya. Kecuali pendapat lemah dan janggal yang diriwayatkan oleh ulama Khurasan yaitu bila waktu, tempat dan orangnya sama. Apabila dia melempar dengan satu kerikil ke satu Jamrah lalu langsung mengambilnya kemudian melemparnya lagi pada Jamrah tersebut maka hukumnya tidak sah.

Orang yang berpendapat seperti ini sepakat bahwa apabila waktunya berbeda, misalnya seseorang melempar dengan satu kerikil ke Jamrah tapi dalam dua hari, atau tempatnya berbeda misalnya seseorang melempar dengan satu kerikil dalam satu hari tapi yang dilempar dua Jamrah, atau orangnya berbeda misalnya seseorang melempar dengan satu kerikil lalu diambil orang lain dan langsung digunakan untuk melempar pada Jamrah tersebut, maka hukumnya sah. Pendapat yang dianut madzhab juga menyatakan sah. Memang bisa dibayangkan seluruh jamaah haji melempar dengan satu kerikil dengan seluruh lemparan yang disyariatkan bila waktunya memadai.

Ulama madzhab kami mengqiyaskannya dengan kasus orang yang memberi satu mud makanan kepada orang fakir sebagai kafarat lalu dia membelinya kemudian memberikannya kepada orang fakir lain, lalu dia melakukan demikian untuk ketiga kalinya, keempat kalinya dan seterusnya sampai mencapai batas kafarat, maka hukumnya sah tanpa diperdebatkan lagi. Akan tetapi makruh membeli sesuatu yang telah

dikeluarkan untuk kafarat atau zakat atau sedekah, seperti halnya makruh melempar dengan kerikil yang telah digunakan untuk melempar.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, penulis *Asy-Syamil* dan lainnya meriwayatkan dari Al Muzani bahwa dia berkata, "Tidak boleh melempar dengan kerikil yang telah digunakan untuk melempar, tapi boleh melempar dengan kerikil yang telah digunakan orang lain."

Pendapat ini dinilai salah oleh banyak ulama. *Wallahu A'lam*

Apabila dikatakan, "Mengapa kalian membolehkan melempar dengan batu yang telah digunakan untuk melempar tapi kalian tidak membolehkan berwudhu dengan air yang telah digunakan untuk berwudhu?" Maka kami katakan: Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan lainnya berkata, "Perbedaannya adalah bahwa wudhu dengan air dapat merusaknya sehingga mirip memerdekakan budak dimana seorang budak dapat menjadi merdeka dengan kafarat; berbeda dengan melempar Jamrah. Kemudian kerikil itu disamakan dengan pakaian yang dipakai untuk menutup aurat, karena boleh shalat dengan satu pakaian untuk beberapa shalat." *Wallahu A'lam*

Kesepuluh: Saat melempar disyaratkan agar melakukan dengan cara yang umum disebut sebagai melempar. Jadi, bila seseorang meletakkan kerikil di tempat yang dilempar (sasaran lemparan) maka tidak sah. Demikianlah yang dianut oleh madzhab dan dinyatakan oleh penulis dan Jumhur. Ada juga pendapat lemah dan janggal bahwa hukumnya sah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, penulis *At-Taqrib*, Imam Al Haramain, Ar-Rafi'i dan lainnya.

Pendapat ini mirip dengan perbedaan pendapat sebelumnya tentang mengusap kepala, apakah cukup meletakkan tangan di atasnya tanpa harus meratakan rambut dengan usapan? Begitu pula ia mirip dengan kasus berkumur seandainya air dimasukkan ke dalam mulut tapi tidak digerak-gerakkan. Pendapat Yang paling *shahih* adalah bahwa

hukumnya sah untuk mengusap kepala dan berkumur. Akan tetapi yang benar dalam kasus ini adalah hukumnya tidak sah. Perbedaannya adalah dari dua sisi: (a) Haji itu berlandaskan pada ibadah, berbeda dengan keduanya. (b) Meletakkan kerikil tidak termasuk melakukan bagian melempar, berbeda dengan masalah wudhu.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Disyaratkan agar mengarahkan lemparan ke sasaran lemparan. Apabila seseorang melempar ke angkasa lalu kerikilnya jatuh ke sasaran lemparan maka hukumnya tidak sah, tanpa diperdebatkan lagi, berdasarkan penjelasan yang diuraikan oleh penulis."

Ulama madzhab kami berpendapat, "Tidak syaratkan kerikil harus tetap ada di sasaran lemparan. Bila seseorang melempar lalu jatuh ke sasaran lemparan kemudian kerikil tersebut menggeling dan keluar darinya maka hukumnya sah, karena lemparan telah dilakukan ke sasaran lemparan. Apabila kerikil yang dilempar berbenturan dengan tanah di luar Jamrah atau berbenturan dengan sekedup di jalan atau berbenturan dengan leher onta atau pakaian seseorang lalu kerikil tersebut kembali lagi dan jatuh di sasaran lemparan, maka hukumnya sah, tanpa diperdebatkan lagi. Hal ini berdasarkan penjelasan penulis bahwa kerikil tersebut jatuh ke sasaran lemparan dengan perbuatannya tanpa bantuan orang lain. Apabila pemilik sekedup menggerakkan sekedupnya atau pemilik pakaian menggerakkan pakaiannya lalu membuangnya, atau untanya bergerak dan mendorongnya hingga jatuh ke sasaran lemparan maka hukumnya tidak berlaku, tanpa diperdebatkan lagi, karena ia tidak jatuh ke sasaran lemparan dengan perbuatannya semata. Apabila untanya bergerak lalu kerikilnya jatuh di sasaran lemparan tanpa didorong, maka dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah yang diriwayatkan oleh Al Bandaniji. Yang paling *shahih* adalah bahwa hukumnya sah. Inilah yang dinyatakan oleh ulama madzhab kami (fuqaha Syafi'iyah).

Apabila kerikil jatuh di atas sekedup atau di atas leher onta lalu ia menggelinding ke sasaran lemparan, maka dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah.

(a) Hukumnya tidak sah karena ada kemungkinan terpengaruh dengan sekedup atau leher tersebut.

Apabila kerikil jatuh di selain sasaran lempar seperti tanah tinggi lalu menggelinding ke sasaran lempar atau terdorong oleh angin, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah.

(c) Yang paling *shahih* adalah hukumnya sah karena ia jatuh ke sasaran lempar bukan dengan perbuatan orang lain. Di antara yang mensahkan pendapat ini adalah Al Muhamili dalam *Al Majmu'*, Al Baghawi, Ar-Rafi'i dan lainnya.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Orang yang melempar tidak disyaratkan berdiri di luar sasaran lempar, bahkan seandainya dia berdiri di ujungnya dan melempar ke ujung lainnya atau ke tengahnya maka hukumnya sah karena adanya lemparan ke sasaran lempar. *Wallahu A'lam*.

Seandainya dia melempar kerikil lalu kerikil tersebut jatuh di atas kerikil yang berada di luar sasaran lempar kemudian ia jatuh di sasaran lempar sementara kerikil yang dilempar tidak jatuh ke sasaran lempar maka hukumnya tidak sah, tanpa ada perbedaan pendapat ulama dalam hal ini, berdasarkan penjelasan yang diuraikan oleh penulis. *Wallahu A'lam*"

Cabang: Apabila seseorang melempar kerikil ke sasaran lempar dan dia ragu-ragu apakah kerikil tersebut jatuh atau tidak, dalam hal ini ada pendapat Imam Syafi'i yang terkenal dalam dua jalur riwayat yang diriwayatkan oleh syekh Abu Hamid, Ad-Darimi, Abu Ali Al

Bandaniji, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Mawardi, Al Muhamili, Ibnu Ash-Shabbagh, penulis *Al Bayan* dan lain-lainnya dari kalangan ulama Irak, juga Al Qadhi Husain dan Al Mutawalli serta ulama Khurasan lainnya.

Mereka berkata, "Ada dua pendapat Imam Syafi'i yaitu yang lama dan yang baru. Menurut pendapat barunya hukumnya tidak sah. Inilah yang benar, karena hukum asalnya ia tidak jatuh ke sasaran lempar dan hukum asalnya juga tetap ada lemparan padanya. Sedangkan menurut pendapat barunya hukumnya sah, karena secara zahir ia jatuh ke sasaran lempar. Demikianlah yang dikatakan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam *Ta'liq*-nya, Al Muhamili dalam *Al Majmu'* dan Al Qadhi Husain dalam *Ta'liq*-nya.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Pendapat yang dikutip dari pendapat lamanya bukanlah madzhab Imam Syafi'i, tapi justru ia diriwayatkan dari selain dia." *Wallahu A'lam*

Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Tidak sah melempar dengan panah atau mendorong dengan kaki karena tidak termasuk melempar."

Al Bandaniji berkata, "Seandainya seseorang melempar kerikil ke atas lalu jatuh ke sasaran lempar maka tidak sah." *Wallahu A'lam*

Cabang: Imam Syafi'i berkata, "Jamrah adalah tempat berkumpulnya kerikil, bukan yang mengalir dari kerikil. Barangsiapa yang lemparannya mengenai tempat berkumpulnya kerikil maka hukumnya sah. Sedangkan yang lemparannya mengenai yang mengalir dari kerikil yang bukan tempat berkumpulnya maka tidak sah. Yang dimaksud adalah tempat berkumpulnya kerikil di tempatnya yang

terkenal yaitu ada sejak zaman Rasulullah ﷺ. Apabila tempat tersebut dirubah -*Wal'iyadzu Billah*- lalu orang-orang melempar di selain tempat tersebut sehingga kerikil berkumpul di sana maka hukumnya tidak sah. Apabila kerikil digeser dari tempatnya yang disyariatkan lalu dilempar ke tanah yang sama maka hukumnya sah karena dia melempar di sasaran lempar."

Apa yang kusebutkan ini adalah yang terkenal dan inilah yang benar.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata dalam *Ta'liq*-nya, "Apabila seseorang melempar satu kerikil lalu ia jatuh di saluran air, maka dalam hal ini ada dua pendapat Imam Syafi'i. Dia (Imam Syafi'i) berkata dalam *Al Umm*, "Hukumnya tidak sah, karena Nabi ﷺ melempar ke sasaran lempar dan beliau bersabda, '*Ambillah (tirulah) manasik haji dariku*.'" "

(b) Hukumnya sah, karena saluran air itu bersambung dengan sasaran lempar tanpa ada penghalang di antara keduanya, jadi ia seperti bagian darinya." Demikianlah yang dikutip oleh Al Qadhi, tapi pendapat ini ganjil dan lemah. *Wallahu A'lam*

Kesebelas: Imam Syafi'i dan para pengikutnya berkata, "Disyaratkan melempar kerikil-kerikil dalam beberapa tahap", berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan oleh penulis. Apabila seseorang melempar satu kerikil atau dua kerikil atau tujuh kerikil sekaligus dalam satu kondisi maka yang dihitung cuma satu kerikil. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal ini. Apabila jatuhnya berurutan maka menurut madzhab yang dihitung cuma satu kerikil. Demikianlah yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i dan dinyatakan pula oleh ulama Irak dan jumbuh ulama Khurasan, karena yang berlaku hanya satu lemparan.

Akan tetapi Imam Al Haramain dan para pengikutnya meriwayatkan satu pendapat janggal dan lemah bahwa hitungannya berlaku untuk jumlah kerikil yang dilempar secara berturut-turut.

Al Imam berkata, "Hal tersebut tidak apa-apa."

Apabila seseorang melempar dua kerikil yang satu di tangan kanan dan satunya lagi di tangan kiri secara sekaligus maka yang dihitung cuma satu lemparan menurut kesepakatan ulama. Demikianlah yang diuraikan oleh Ad-Darimi.

Apabila seseorang melempar satu kerikil lalu mengiringinya dengan kerikil lain, bila kerikil pertama jatuh di sasaran lempar sebelum kerikil kedua maka yang berlaku adalah dua kerikil. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi apabila keduanya jatuh sekaligus atau kerikil kedua jatuh sebelum kerikil pertama, maka dalam hal ini dua pendapat fuqaha Syafi'iyah yang terkenal yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, Al Qadhi Husain, Al Faurani, Imam Al Haramain, Al Baghawi, Al Mutawalli dan lainnya. Mereka sepakat bahwa pendapat yang paling *shahih* adalah yang dihitung dua kerikil karena melihat sasaran lempar. Sedangkan pendapat yang kedua adalah bahwa yang dihitung satu kerikil karena melihat jatuhnya.

Imam Al Haramain berkata, "Yang benar adalah bahwa yang berlaku dua kerikil sedangkan yang lainnya tidak berlaku."

Ad-Darimi berkata, "Yang berpendapat bahwa yang berlaku dua kerikil adalah Abu Hamid yakni Al Marwazi, sedangkan yang mengatakan bahwa yang berlaku satu kerikil adalah Imam Syafi'i dalam pendapat lamanya." *Wallahu A'lam*

Cabang: Apakah disyaratkan berturut-turut dalam melempar kerikil-kerikil dan di antara Jamrah-Jamrah pada hari Tasyriq,

sebagaimana yang berlaku dalam hal perbedaan dalam thawaf? Pendapat yang benar adalah bahwa tidak disyaratkan, tapi disunahkan. Pendapat lainnya adalah, disyaratkan. Yang demikian ini apabila tenggang waktunya lama. Sedangkan bila tenggang waktunya sebentar maka tidak apa-apa, tanpa ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Di antara ulama yang membahas masalah ini adalah Al Mutawalli dan Ar-Rafi'i.

Cabang: Telah kami jelaskan bahwa apabila seseorang telah melempar tujuh kerikil secara sekaligus maka yang dihitung cuma satu kerikil. Tapi seandainya seseorang wajib dihukum Had lalu dia didera secara sekaligus dengan 100 cambuk yang diikat jadi satu, maka yang dihitung 100 cambuk. Ulama madzhab kami berpendapat, "Perbedaannya adalah dari dua sisi.

(a) Hukuman *had* didasarkan pada keringanan.

(b) Yang dimaksud darinya adalah menjatuhkan hukuman dan itu telah terlaksana. Sedangkan melempar Jamrah, hukumnya adalah ibadah sehingga harus sesuai aturan yang berlaku. *Wallahu A'lam*

Cabang: Pendapat para ulama berkenaan dengan melempar Jamrah.

Telah kami jelaskan bahwa melempar Jamrah hukumnya wajib dan bukan rukun. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan Daud. Akan tetapi menurut Al Abdari, Abdul Malik bin Al Majisyun salah seorang pengikut Malik berkata bahwa melempar Jamrah merupakan rukun.

Dalil yang kami pakai adalah mengqiyaskan dengan melempar Jamrah pada hari Tasyriq.

Cabang: Madzhab kami menyatakan bahwa melempar Jamrah Aqabah setelah tengah malam Hari Raya Kurban dibolehkan. Akan tetapi yang lebih utama melakukannya setelah matahari merangkak naik. Pendapat ini dinyatakan oleh Atha' dan Ahmad. Ini adalah pendapat Asma' binti Abu Bakar, Ibnu Abi Mulaikah dan Ikrimah bin Khalid.

Menurut Malik, Abu Hanifah dan Ishaq, tidak boleh melempar Jamrah kecuali setelah matahari terbit. Dalil yang digunakan mereka adalah hadits Ibnu Abbas sebelumnya "Bahwa Nabi ﷺ menyuruh mereka agar tidak melempar Jamrah kecuali setelah matahari terbit."

Hadits ini *shahih* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalil yang dipakai ulama madzhab kami adalah hadits Ummu Salamah dan lainnya yang merupakan hadits-hadits *shahih* yang telah diuraikan sebelumnya pada pembahasan tentang mendahulukan orang-orang lemah untuk bertolak dari Muzdalifah menuju Mina. Adapun tentang hadits Ibnu Abbas, maksudnya adalah yang lebih utama karena menggabungkan hadits-hadits yang ada.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa bahwa orang yang melempar Jamrah Aqabah pada Hari Raya Kurban setelah matahari terbit hukumnya sah."

Cabang: Madzhab para ulama berkenaan dengan waktu menghentikan bacaan Talbiyah pada Hari Raya Kurban.

Telah kami jelaskan bahwa bacaan Talbiyah dihentikan saat mulai melempar Jamrah Aqabah. Pendapat ini dinyatakan oleh Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Abu Tsaur dan jumbuh ulama dari kalangan Sahabat, Tabiin dan orang-orang sesudah mereka. Akan tetapi menurut Ahmad, Ishaq dan segolongan ulama, Talbiyah tetap dibaca sampai

selesai melempar Jamrah Aqabah. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Al Mundzir. Sementara menurut Malik, bacaan Talbiyah dihentikan sebelum wukuf di Arafah. Dia meriwayatkan pendapat ini dari Ali, Ibnu Umar dan Aisyah. Sedangkan menurut Al Hasan Al Bashri, bacaan Talbiyah dihentikan seusai shalat shubuh pada hari Arafah. Adapun dalil yang kami pakai adalah yang telah disebutkan oleh penulis.

Cabang: Telah kami jelaskan bahwa madzhab kami adalah menganggap sunah mengambil kerikil-kerikil Jamrah dari Muzdalifah. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dari Ibnu Umar, Sa'id bin Jubair, Mujahid dan Ishaq. Dia berkata, "Menurut Atha', Malik dan Ahmad boleh mengambilnya dari mana saja."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Sejauh yang kuketahui tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka bahwa bila mengambil kerikil dari tempat mana saja hukumnya sah. Akan tetapi aku suka bila dicari dan tidak dipecah karena akan menyebabkan"¹¹

Cabang: Telah kami jelaskan bahwa Madzhab kami mengatakan bahwa disunahkan agar kerikil yang dipakai seperti kerikil kecil yang biasa digunakan untuk melempar. Pendapat ini dinyatakan oleh Jumhur ulama dari kalangan Salaf dan Khalaf seperti Ibnu Umar, Jabir, Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zubair, Thawus, Atha', Sa'id bin Jubair, Abu Hanifah dan Abu Tsaur.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Tentang perkataan Malik 'Yang lebih besar lebih kusukai' tidak perlu dilirik, karena Nabi ﷺ mencontohkan

¹¹ Pada manuskrip asli tidak tercantum tulisan apa-apa. Kemungkinan tulisan yang hilang adalah "Karena akan menyebabkan tetap dihitung satu kerikil." *Wallahu A'lam* (Al Muthi'i)

melempar dengan kerikil seperti kerikil yang biasa digunakan untuk melempar. Jadi mengikuti sunah lebih utama.”

Cabang: Ibnu Al Mundzir berkata, “Para ulama sepakat bahwa tidak boleh melempar pada Hari Raya Kurban kecuali Jamrah Aqabah.”

Cabang: Madzhab kami menyatakan bahwa disunahkan melempar Jamrah Aqabah pada Hari Raya Kurban dengan naik kendaraan bila naik masuk ke Mina dengan naik kendaraan, sedangkan pada hari Tasyriq dianjurkan agar melempar dengan jalan kaki. Kecuali pada hari Nafar, maka dianjurkan agar melempar dengan naik kendaraan. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik.

Ibnu Al Mundzir berkata, “Ibnu Umar, Ibnu Az-Zubair dan Salim melempar dengan jalan kaki, dan ini dianggap sunah oleh Ahmad dan Ishaq.”


Akan tetapi menurut Jabir, makruh melempar dengan naik kendaraan kecuali karena darurat.

Ibnu Al Mundzir berkata, “Para ulama sepakat bahwa melempar hukumnya sah dalam kondisi apa saja asalkan lemparannya jatuh ke sasaran lempar.”

Dalil yang kami pakai adalah hadits-hadits *shahih* sebelumnya, “Bahwa Nabi ﷺ melempar Jamrah Aqabah pada Hari Raya Kurban dengan naik kendaraan.” *Wallahu A'lam*

Cabang: Telah kami jelaskan bahwa madzhab kami yang benar adalah bahwa tempat berdiri saat melempar Jamrah Aqabah yang lebih utama adalah berdiri di perut lembah sehingga Mina berada di sebelah

kanannya sementara Makkah di sebelah kirinya. Pendapat ini dinyatakan oleh Jumhur ulama seperti Ibnu Mas'ud, Jabir, Al Qasim bin Muhammad, Salim, Atha', Nafi', Ats-Tsauri, Malik dan Ahmad.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Kami juga meriwayatkan bahwa Umar  takut berdesak-desakkan sehingga dia melempar dari atas."

Cabang: Madzhab kami menyatakan bahwa seandainya seseorang melempar dengan kerikil yang telah digunakannya untuk melempar atau digunakan orang lain hukumnya boleh tapi makruh. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik, Abu Hanifah dan Daud. Akan tetapi menurut Al Muzani boleh melempar dengan kerikil yang telah digunakan orang lain untuk melempar tapi tidak boleh dengan kerikil yang telah digunakannya untuk melempar.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Yang menganggap makruh adalah Atha', Al Aswad bin Yazid, Sa'id bin Abi Arubah, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Sedangkan yang memberi dispensasi dalam hal ini adalah Asy-Sya'bi, sementara menurut Ishaq hukumnya sah."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Hukumnya makruh tapi sah. Karena sejauh yang kami ketahui tidak ada ulama yang mewajibkan mengulangi bila melakukan demikian."

Cabang: Telah kami jelaskan bahwa madzhab kami menyatakan bahwa seandainya seseorang melempar tujuh kerikil secara sekaligus maka yang dihitung cuma satu kerikil. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik dan Ahmad. Sementara menurut Abu Hanifah, bila kerikil-kerikil tersebut jatuh secara beriringan maka hukumnya sah, tapi bila tidak maka tidak sah.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Atha` bahwa hukumnya sah dan dianjurkan membaca takbir untuk setiap kerikil. Sementara menurut Al Hasan, bila yang melempar tidak tahu maka hukumnya sah.

Cabang: Telah kami jelaskan bahwa madzhab kami menyatakan bahwa boleh melempar dengan segala jenis batu dan tidak boleh melempar dengan selain batu seperti timah, besi, emas, perak, warangan, bahan celak dan sebagainya. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik, Ahmad dan Daud. Sementara menurut Abu Hanifah, boleh melempar dengan segala jenis yang berasal dari tanah seperti bahan celah, warangan dan tanah liat, tapi tidak boleh melempar dengan selain jenis itu. Dalil yang digunakannya adalah hadits yang menjelaskan melempar secara mutlak.

Dalil yang kami pakai adalah hadits Al Fadhl bin Abbas ؓ,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي غَدَاةِ
جَمْعٍ - يَعْنِي يَوْمَ النَّحْرِ: عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي
يَرْمِي بِهِ الْجُمْرَةَ.

"Bahwa Nabi ؓ bersabda pada waktu Shubuh saat di Muzdalifah yakni pada Hari Raya Kurban, 'Lemparlah dengan kerikil yang biasa digunakan untuk melempar yang biasa digunakan untuk melempar Jamrah.'" (HR. Muslim).

Nabi ؓ menyuruh agar melempar dengan kerikil lempar, jadi tidak boleh berpaling darinya. Begitu juga dengan hadits-hadits yang bersifat mutlak ditafsirkan demikian.

Asy-Syirazi berkata: Apabila orang yang menunaikan haji telah selesai melempar Jamrah maka dia bisa menyembelih hewan kurban bila dia membawanya. Hal ini berdasarkan riwayat Jabir, *أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى التَّحْرِ فَتَحَرَ* “Bahwa Rasulullah ﷺ melempar tujuh kerikil dari perut lembah lalu pergi ke tempat penyembelihan untuk menyembelih hewan kurban.” Dibolehkan juga menyembelih hewan kurban di seluruh Mina, berdasarkan hadits Jabir, “Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *مِنِّي كُلُّهَا مَنْحَرٌ* ‘Seluruh Mina adalah tempat penyembelihan’.”

Penjelasan:

Kedua hadits Jabir ini diriwayatkan oleh Muslim. Ulama madzhab kami berpendapat, “Apabila seseorang telah selesai melempar Jamrah maka dia bisa pergi ke suatu tempat di Mina dan dimanapun saja dibolehkan. Akan tetapi yang lebih utama adalah tempat yang disinggahi Rasulullah ﷺ atau yang dekat dengannya.”

Menurut Al Azraqi, tempat yang didatangi Rasulullah ﷺ di Mina adalah di sebelah kiri masjid imam. Apabila seseorang telah berada di tempat tersebut maka dia bisa menyembelih hewan kurban bila dia membawa hewan kurban.

Perlu diketahui bahwa membawa hewan kurban hukumnya sunah muakkadah baik bagi orang yang menunaikan haji atau Umrah. Banyak manusia yang berpaling dari sunah ini pada masa sekarang. Yang lebih utama adalah agar hewan kurban yang dibawanya dari Miqat disobek salah satu ujung punuknya agar keluar darah (supaya diketahui bahwa ia hewan kurban) dan dikalungi (dengan tanda tertentu seperti terompah agar diketahui bahwa ia hewan kurban). Menyembelih ini

hukumnya tidak wajib kecuali bila ada nadzar. Juga lebih utama bila dia membawa hewan kurban dari negerinya. Bila ini tidak bisa maka dari jalan yang dilewatinya; bila tidak bisa juga maka dari Miqat atau tempat setelahnya; dan bila tidak bisa juga maka dari Mina.

Disunahkan bagi laki-laki agar yang menyembelih hewan kurban adalah dia sendiri seraya berniat saat menyembelih. Apabila hewan kurban merupakan nadzar maka dia bisa berniat menyembelih hewan kurban atau hewan kurban yang dinadzarkan. Apabila hewan kurban bersifat sunah (bukan nadzar) maka dia berniat mendekati diri kepada Allah dengan menyembelihnya.

Boleh juga bila dia mewakilkan penyembelihan kepada orang lain dan disunahkan agar meniatkan khusus saat menyembelih. Dan disunahkan agar wakilnya laki-laki muslim.

Apabila dia mewakilkan penyembelihan kepada perempuan atau laki-laki Ahli Kitab maka hukumnya boleh karena keduanya merupakan orang yang ibadahnya berlaku. Tapi wanita yang sedang haidh dan nifas lebih utama daripada laki-laki Ahli Kitab.

Ketika pemilik hewan kurban menyerahkan hewan kurban kepada wakilnya dia harus berniat terlebih dahulu atau saat terjadi penyembelihan. Bila dia menyerahkan niat kepada wakilnya maka dibolehkan asalkan wakilnya orang Islam. Apabila wakilnya orang kafir maka tidak boleh karena dia termasuk orang yang niatnya tidak berlaku dalam ibadah. Sang pemilik harus meniatkan dulu saat menyerahkan hewan kurban kepadanya atau saat disembelih.

Tata cara menyembelih dan adab-adabnya, mengalunginya dan menyobek salah satu punuknya agar keluar darah (supaya diketahui bahwa ia hewan kurban) serta hukum-hukum lainnya, *insya Allah* akan kami uraikan pada bab hewan kurban.

Tentang waktu menyembelih, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah yang terkenal.

(a) Pendapat yang paling *shahih* adalah pada waktu menyembelih yang biasa dilakukan yaitu Hari Raya Kurban dan hari-hari Tasyriq. Pendapat ini dinyatakan oleh ulama Irak dan segolongan ulama dari selain mereka. Waktunya dimulai setelah matahari terbit pada Hari Raya Kurban dan berjalan selama shalat Id dan dua khutbah dan berakhir dengan berakhirnya hari Tasyriq. Apabila hari Tasyriq telah berakhir sedang dia belum menyembelihnya, apabila bersifat nadzar maka wajib menyembelihnya sebagai Qadha. Sedangkan bila bersifat sunah maka dia tidak menjalankan sunah dalam menyembelih tersebut. Bila dia menyembelihnya maka menurut Imam Syafi'i dan para pengikutnya hukumnya hanya daging biasa dan bukan daging kurban.

(b) Menyembelih tidak dikhususkan pada waktu tertentu, tapi boleh dilakukan sebelum Hari Raya Kurban, pada Hari Raya Kurban dan setelah hari-hari Tasyriq, seperti Dam (hewan kurban yang disembelih) untuk menyempurnakan.

Adapun pendapat yang dianut oleh madzhab adalah pendapat pertama.

Imam Syafi'i dan para pengikutnya sepakat bahwa menyembelih hewan kurban hanya khusus dilakukan di tanah Haram dan tidak boleh di selain tanah Haram. Mereka juga sepakat bahwa menyembelih boleh dilakukan di tempat mana saja di tanah Haram dan tidak hanya khusus di Mina.

Imam Syafi'i berkata, "Seluruh tanah Haram adalah tempat penyembelihan sehingga bila seseorang menyembelih hewan kurban di kawasan Haram maka hukumnya sah baik dalam Haji maupun Umrah. Akan tetapi saat haji disunahkan agar menyembelih di Mina karena ia merupakan tempat Tahallulnya, sedangkan saat Umrah

disunahkan agar menyembelih di Makkah dan yang paling utama adalah di Marwah karena ia merupakan tempat Tahallulnya.” *Wallahu A'lam*

Tentang perkataan penulis “boleh menyembelih hewan kurban di seluruh Mina” ini adalah pernyataan yang kurang karena akan menimbulkan persepsi keliru bahwa menyembelih hanya khusus dilakukan di Mina dan tidak di seluruh tanah Haram. Apabila dipersepsikan seperti ini maka keliru. Seharusnya yang dikatakan penulis adalah “Boleh menyembelih di seluruh tanah Haram dan yang paling utama adalah di Mina.” Yang paling utama adalah tempat yang digunakan Nabi ﷺ untuk menyembelih atau kawasan di dekatnya. *Wallahu A'lam.*

Asy-Syirazi berkata: Setelah itu mencukur rambut, berdasarkan riwayat Anas, bahwa dia berkata, “Setelah Rasulullah ﷺ melempar Jamrah dan selesai melaksanakan manasik, beliau menyodorkan bagian kiri rambutnya kepada tukang cukur lalu si tukang cukur mencukur rambut beliau, kemudian beliau menyodorkan bagian rambut kirinya lalu dicukur lagi.” Apabila tidak mencukur rambut tapi hanya memotongnya maka hukumnya boleh, berdasarkan riwayat Jabir, *أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَخْلِقُوا أَوْ يَقْصُرُوا* “Bahwa Nabi ﷺ menyuruh para sahabatnya agar mencukur rambut atau memotongnya.” Tapi mencukur rambut lebih utama, berdasarkan riwayat Ibnu Umar رضي الله عنه, dia berkata: *رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالْمُقْصِرِينَ؟ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالْمُقْصِرِينَ؟ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالْمُقْصِرِينَ؟* *“Semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur rambutnya.”* Para sahabat bertanya, “Dan juga

orang-orang yang memotong rambutnya, wahai Rasulullah?” Nabi ﷺ menjawab, “*Semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur rambutnya.*” Para sahabat bertanya, “Dan juga orang-orang yang memotong rambutnya, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “*Semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur rambutnya.*” Para sahabat bertanya lagi, “Dan juga orang-orang yang memotong rambutnya, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab untuk yang keempat kalinya, “*Dan juga orang-orang yang memotong rambutnya.*”

Minimal yang dicukur adakah tiga helai rambut karena tiga merupakan nama jamak sehingga mirip semuanya. Tapi yang lebih utama mencukur seluruh rambut berdasarkan hadits Anas. Apabila yang dicukur botak maka cukup menjalankan pisau cukur di atas kepalanya, berdasarkan hadits Ibnu Umar ﷺ bahwa dia berkata tentang laki-laki botak, “Pisau cukur dijalankan di atas kepalanya.” Tapi ini tidak wajib, karena mencukur merupakan ibadah yang berkaitan dengan tempat sehingga menjadi gugur bila tidak ada tempatnya (Rambutnya), seperti mencuci tangan yang putus.

Apabila yang menunaikan haji perempuan maka dia cukup memotong rambutnya dan tidak perlu mencukurnya, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas ﷺ, *لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِذَا عَلَيَّ*, *النِّسَاءِ تَقْصِيرٌ* “Bahwa Nabi ﷺ bersabda, ‘Perempuan tidak wajib mencukur rambutnya tapi cukup memotongnya.’” Disamping itu, mencukur rambut bagi perempuan adalah hukuman sehingga tidak perlu dilakukan. Lalu apakah mencukur merupakan manasik atau hanya pembolehan hal yang dilarang? Dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama*, ia

bukan manasik karena diharamkan dalam Ihram sehingga tidak termasuk manasik, seperti memakai parfum. Kedua, ia merupakan manasik, dan inilah yang benar; berdasarkan sabda Nabi ﷺ, رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ, “Semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur rambutnya.”

Apabila mencukur rambut dilakukan sebelum menyembelih hewan kurban maka dibolehkan, berdasarkan riwayat Abdullah bin Umar, dia berkata, وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوُدَّاعِ بَيْنِي فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَشَعُرْ فَحَلَقْتُ رَأْسِي قَبْلَ أَنْ أُذْبِحَ؟ فَقَالَ: اذْبِحْ وَلَا حَرَجَ! فَجَاءَهُ آخَرَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَشَعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ فَقَالَ: ارْمِ وَلَا حَرَجَ! فَمَا سُئِلَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْءٌ قَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ إِلَّا قَالَ: افْعَلْ وَلَا حَرَجَ “Rasulullah ﷺ melakukan wukuf di Mina saat menunaikan haji Wada’, lalu datanglah seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, ‘Wahai Rasulullah, aku belum paham sehingga aku mencukur rambut sebelum menyembelih hewan kurban’. Nabi ﷺ bersabda, ‘Sembelihlah hewan kurban dan kamu tidak berdosa’. Lalu datang lagi seorang laki-laki dan bertanya kepadanya, ‘Wahai Rasulullah, aku belum paham sehingga aku menyembelih hewan kurban sebelum melempar Jamrah’. Nabi ﷺ bersabda, ‘Lemparlah Jamrah dan tidak ada dosa bagimu’.” Maka setiap kali beliau ditanya tentang sesuatu yang didahulukan atau diakhirkan beliau selalu menjawab, ‘Lakukanlah dan tidak ada dosa bagimu’.”

Apabila mencukur dilakukan sebelum melempar Jamrah, bila kami katakan bahwa mencukur merupakan manasik maka hukumnya boleh, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas bahwa dia berkata, سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبِحَ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ فَكَانَ يَقُولُ: لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ “Rasulullah ﷺ ditanya tentang seorang laki-laki yang

mencukur rambutnya sebelum menyembelih hewan kurban atau sebelum melempar Jamrah. Beliau menjawab, 'Tidak apa-apa, tidak apa-apa.' Sedangkan bila kami katakan bahwa ia merupakan pembolehan hal yang dilarang maka hukumnya tidak sah karena hal tersebut berarti melakukan sesuatu yang terlarang sehingga tidak sah dilakukan sebelum melempar Jamrah tanpa adanya halangan, seperti memakai parfum.

Penjelasan:

Hadits Anas رضي الله عنه diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dalam kitab *Shahih* keduanya dari beberapa jalur riwayat. Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Anas, dia berkata:

لَمَّا رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْجُمْرَةَ وَتَحَرَ نُسُكَهُ وَحَلَقَ نَآوِلَ الْحَالِقِ شِقَّهُ الْأَيْمَنِ
فَحَلَقَهُ، ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ
نَآوَلَهُ الشَّقَّ الْأَيْسَرَ، فَقَالَ: احْلِقْ! فَحَلَقَهُ فَأَعْطَى أَبَا
طَلْحَةَ، فَقَالَ: اقسِمُهُ بَيْنَ النَّاسِ.

"Setelah Rasulullah صلى الله عليه وسلم melempar Jamrah dan menyembelih hewan kurban, beliau mencukur rambutnya dengan menyodorkan bagian kanan rambutnya kepada tukang cukur lalu dicukur oleh si tukang cukur. Kemudian beliau memanggil Abu Thalhah Al Anshari dan memberikan rambutnya kepadanya. Lalu beliau menyodorkan bagian

kiri rambutnya seraya bersabda 'Cukurlah! Maka tukang cukur mencukurnya. Lalu beliau memberikannya kepada Abu Thalhah seraya bersabda, 'Bagikanlah kepada orang-orang!'

Demikianlah salah satu redaksi dalam riwayat Muslim, sedangkan redaksi lainnya adalah semakna.

Redaksi yang disebutkan dalam riwayat yang disampaikan penulis yaitu "dan selesai melaksanakan manasik" maksudnya adalah, setelah selesai menyembelih hewan kurban, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Muslim "Dan menyembelih hewan kurbannya."

Hadits Jabir diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dengan redaksi yang berbeda dari redaksi hadits ini. Redaksi riwayat keduanya dari Jabir adalah,

أَنَّ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ
أَهْلُوا بِالْحَجِّ مُفْرِدًا، فَقَالَ لَهُمْ: أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ
بَطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصْرُوا.

"Bahwa dia menunaikan haji bersama Nabi ﷺ. Setelah mereka membaca Talbiyah dengan suara keras untuk haji Ifrad, beliau bersabda kepada mereka, 'Sudahilah Ihram kalian dengan melakukan Sa'i antara Shafa dan Marwah lalu potonglah rambut kalian.'"

Demikianlah redaksi yang diriwayatkan keduanya.

Hadits tentang memotong rambut kepala ini diriwayatkan oleh beberapa Sahabat dalam *Ash-Shahihain*. Di antaranya adalah hadits dari Ibnu Umar bahwa dia berkata,

حَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَلَقَ طَائِفَةً
مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَرَ بَعْضُهُمْ.

“Nabi ﷺ dan segolongan sahabatnya mencukur rambutnya, sementara sebagian lainnya memotong rambutnya.” (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Dari Muawiyah ﷺ, dia berkata,

قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِمِشْقَصٍ عَلَى الْمَرْوَةِ.

“Aku melihat rambut Rasulullah ﷺ dipotong di atas Marwah dengan gunting saat beliau Umrah.”

Sedangkan hadits Ibnu Umar ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda, **اللَّهُمَّ** ... **ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ** ... “Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur rambutnya ...” ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Tentang atsar dari Ibnu Umar bahwa pisau cukur dijalankan di atas kepala Nabi ﷺ ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi dengan sanad lemah karena di dalamnya ada Yahya bin Umar Al Jadiyyi, seorang periwayat lemah. Sedangkan hadits Ibnu Abbas bahwa Nabi ﷺ bersabda, **لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِلَّا مَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ**, “perempuan tidak wajib mencukur rambutnya tapi hanya memotongnya” ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad *hasan*. Hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash ini diriwayatkan oleh Al Bukhari.

Hadits Ibnu Abbas yang disebutkan setelahnya ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dengan redaksi yang semakna. Inilah redaksinya dari Ibnu Abbas:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ فِي الذَّبْحِ
وَالْحَلْقِ وَالرَّمِيِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، فَقَالَ: لَا حَرَجَ.

“Bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya tentang menyembelih hewan kurban, mencukur rambut, melempar Jamrah, mendahulukan dan mengakhirkan ‘Tidak apa-apa’.”

Al Bukhari dan Muslim juga meriwayatkannya dari Abdullah bin Amr bin Al Ash ؓ,

أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ
فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعِرْ
فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أُذْبِحَ؟ فَقَالَ: اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ! فَجَاءَ
آخَرَ فَقَالَ: لَمْ أَشْعِرْ فَفَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أُرْمِيَ؟ فَقَالَ:
ارْمِ وَلَا حَرَجَ! فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قَدِيمٍ وَلَا
أُخْرٍ إِلَّا قَالَ: افْعَلْ وَلَا حَرَجَ.

“Bahwa dia melihat Nabi ﷺ ditanyai orang-orang pada Hari Raya Kurban saat haji Wada’. Ada seorang laki-laki yang bertanya, ‘Wahai Rasulullah, aku belum paham sehingga aku mencukur rambut sebelum menyembelih hewan kurban’. Nabi ﷺ bersabda, ‘Sembelihlah hewan kurban dan kamu tidak berdosa’. Lalu datang lagi seorang laki-laki dan bertanya kepadanya, ‘Aku belum paham sehingga aku menyembelih hewan kurban sebelum melempar Jamrah’. Nabi ﷺ

menjawab, 'Lemparlah Jamrah dan tidak ada dosa bagimu'. Maka setiap kali beliau ditanya tentang sesuatu yang didahulukan atau diakhirkan beliau selalu menjawab, 'Lakukanlah dan tidak ada dosa bagimu.'

Disebutkan dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al Ash bahwa dia berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتَاهُ
رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ وَقِفٌ عِنْدَ الْجُمُرَةِ، فَقَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أُرْمِيَ؟ فَقَالَ: ارْمِ وَلَا
حَرَجَ! وَأَتَاهُ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: إِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ
أُرْمِيَ؟ قَالَ: ارْمِ وَلَا حَرَجَ! قَالَ: فَمَا رَأَيْتَهُ سُئِلَ
يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ: افْعَلُوا وَلَا حَرَجَ.

"Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda saat beliau didatangi seorang laki-laki pada Hari Raya Kurban ketika beliau sedang melakukan wukuf di Jamrah. Dia berkata, 'Wahai Rasulullah, aku telah mencukur rambutku sebelum melempar Jamrah' Nabi ﷺ bersabda, 'Lemparlah Jamrah dan tidak ada dosa bagimu'. Lalu datang lagi laki-laki lain dan berkata, 'Aku telah menyembelih hewan kurban sebelum melempar Jamrah'. Nabi ﷺ Bersabda, 'Lemparlah Jamrah dan tidak ada dosa bagimu'. Abdullah bin Amru lebih lanjut berkata, "Setiap kali kulihat beliau ditanya tentang sesuatu beliau selalu menjawab 'Lakukanlah dan tidak ada dosa bagimu'."

Inilah redaksi riwayat Muslim. Redaksi ini sangat jelas dan merupakan dalil yang digunakan penulis. Hadits ini menegaskan bolehnya mendahulukan thawaf Ifadhah atas melempar Jamrah. *Wallahu A'lam*

Redaksi *وَقَرَعَ مِنْ نُسْكِهِ* “dan beliau selesai dari manasiknya” maksudnya adalah, selesai menyembelih hewan kurban sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam riwayat Muslim.

Redaksi *نَاوَلَ الْحَالِقَ* “beliau menyodorkan (rambutnya) kepada tukang cukur” maksudnya adalah, orang yang mencukur Rasulullah ﷺ adalah Ma'mar bin Abdullah Al Adwi. Inilah yang benar dan terkenal. Dalam *Shahih Al Bukhari* disebutkan, “Mereka beranggapan bahwa dia adalah Ma'mar bin Abdullah.” Sementara dalam *Mukhtashar Al Ansab* Ibnu Al Atsir menyebut nama Khirasy bin Umayyah Al Kulaibi ketika menampilkan profil Al Kulaibi. *Wallahu A'lam*

Redaksi *يَمُرُّ الْمَوْسَى* “menjalankan pisau cukur (*Musa*)”, menurut ahli bahasa kata *Musa* bisa menjadi *mudzakkar* dan bisa menjadi *muannats*.

Ibnu Qutaibah berkata: Al Kisa'i berkata, “Kata tersebut wazannya *Fu'la*”, sedangkan menurut lainnya ia adalah berdasarkan wazan *Muf'al* dari kata *Usitu Ra'sahu* yakni mencukur rambut kepalanya.

Al Jauhari berkata: Al Kisa'i dan Al Farra' berkata, “Kata tersebut adalah atas wazan *Fu'la* yaitu *muannats*.”

Akan tetapi menurut Abdullah bin Sa'id Al Umawi ia adalah atas wazan *Muf'al* yaitu *mudzakkar*.

Abu Abdillah berkata, “Kami tidak mendengar pendapat bahwa ia *mudzakkar* kecuali dari Al Umawi.”

Redaksi **لَا إِلَهَ قَرَبَةٌ تَتَعَلَّقُ بِمَحَلٍّ فَسَقَطَتْ بِفَوَائِهِ** "karena ia merupakan ibadah yang berkaitan dengan tempat sehingga gugur tidak didatanginya tempat tersebut" ini adalah pengecualian dari shalat dan puasa karena keduanya merupakan ibadah yang berkaitan dengan waktu dan tidak berkaitan dengan tempat sehingga tidak gugur bila ditinggalkan.

Kata *Al Hilq* artinya adalah *Al Haqu* yaitu mencukur rambut.
Wallahu A'lam

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, dalam hal ini ada beberapa masalah:

Pertama: Apabila orang yang menunaikan haji telah selesai melempar Jamrah dan menyembelih hewan kurban, dia hendaknya mencukur rambutnya atau memotongnya (mengguntingnya). Baik mencukur maupun memotong hukumnya sah berdasarkan dalil dari Al Qur'an, sunah dan Ijma'. Masing-masing dari keduanya hukumnya sah menurut Ijma'. Tapi bagi laki-laki mencukur rambut lebih utama, berdasarkan dalil dari Al Qur'an yaitu firman Allah ﷻ,

مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ

"*Dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya.*" (Qs. Al Fath [48]: 27)

Orang-orang Arab biasa mendahulukan yang lebih utama. Disamping itu, ada hadits Ibnu Umar yang redaksinya "Ya Allah, berilah Rahmat kepada orang-orang yang mencukur rambutnya." Lalu pada perkataan keempat Nabi ﷺ bersabda, "*Dan juga orang-orang yang memotong (menggunting) rambutnya.*" Disamping itu, pula Nabi ﷺ

mencukur rambutnya saat menunaikan haji. Jadi menurut Ijma' mencukur rambut lebih utama.

Yang lebih utama adalah mencukur seluruh rambut bila hendak mencukur seluruhnya atau memotongnya dari keseluruhannya bila hanya ingin memotong (memangkas) saja. Hal ini berdasarkan penjelasan yang diuraikan penulis. Adapun jumlah minimal yang dipotong adalah tiga helai rambut. Hal ini tidak diperselisihkan lagi di kalangan kami dan tidak sah bila yang dipotong kurang dari itu. Demikianlah yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i dan para pengikutnya dalam seluruh jalur riwayatnya.

Akan tetapi Imam Al Haramain dan para pengikutnya meriwayatkan pendapat yang menyatakan bahwa sah bila memotong satu helai rambut saja. Pendapat ini tentu saja keliru.

Imam Al Haramain berkata, "Telah kami sebutkan pendapat yang jauh yaitu bahwa satu helai rambut yang dihilangkan orang yang Ihram pada selain waktunya, maka dia wajib membayar fidyah secara penuh seperti halnya mencukur rambut. 'Pendapat ini kembali lagi disini sehingga sah hukumnya satu helai rambut yang dipotong. Hanya saja pendapat ini tergolong janggal dan tidak dianut oleh madzhab kami."

Wallahu A'lam

Ulama madzhab kami berpendapat, "Tidak ada Had untuk orang yang memotong dengan jumlah minimal. Bahkan sah bila dia memotong dengan jumlah paling minimal karena tetap dinamakan memotong. Hanya saja disunahkan agar yang dipotong tidak kurang dari ukuran ujung jari. *Wallahu A'lam*"

Kedua: Apabila di kepalanya tidak ada rambutnya misalnya botak atau telah dipotong sebelumnya maka tidak apa-apa dan tidak wajib membayar fidyah dan juga tidak perlu menjalankan pisau cukur dan sebagainya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis. Dan bila

tumbuh rambut setelah itu maka tidak wajib dicukur dan dipotong, tanpa ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, karena saat ada kewajiban melakukannya yang harus dipotong tidak ada.

Imam Syafi'i dan para pengikutnya berkata, "Disunahkan menjalankan pisau cukur di kepala orang botak, tapi itu tidak wajib atasnya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kami."

Imam Syafi'i berkata, "Apabila yang dipotong kumisnya atau jenggotnya maka itu lebih aku sukai agar sebagian rambutnya diambil sedikit."

Demikianlah yang dinyatakan Imam Syafi'i dan dikutip para pengikutnya serta disepakati oleh mereka. Hanya saja Imam Al Haramain meriwayatkannya dari nash Imam Syafi'i lalu dia berkata, "Menurutku ini bukan pendapat kecuali bila disandarkan pada sebuah atsar (dalil)."

Imam Al Mutawalli berkata, "Disunahkan mengambil sebagian rambut yang disuruh dihilangkan untuk *fithrah* seperti kumis, ketiak dan rambut kemaluan agar manasiknya tidak kosong dari mencukur rambut."

Dalam hal ini Imam Malik, Imam Syafi'i dan Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanad *shahih* dari Ibnu Umar رضي الله عنه bahwa apabila dia mencukur rambut saat Haji atau Umrah dia memotong sebagian jenggot dan kumisnya. *Wallahu A'lam*

Apabila di kepalanya ada rambutnya tapi ada penyakitnya yang menyebabkan tidak bisa menyentuhnya maka harus bersabar sampai bisa. Dia tidak wajib membayar fidyah dan mencukur tidak gugur darinya. Tidak perbedaan pendapat dalam masalah ini. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki rambut kepala, maka dia tidak disuruh mencukur setelah tumbuh rambutnya. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Imam Al Haramain dan lainnya berkata, "Perbedaannya adalah bahwa manasik merupakan mencukur rambut yang masuk dalam bagian Ihram.
Wallahu A'lam"

Ini semua berlaku bagi orang yang di kepalanya tidak ada rambutnya sama sekali. Sedangkan orang yang dikepalanya ada tiga helai rambut atau dua helai atau hanya satu helai maka wajib dihilangkan. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Demikianlah yang dinyatakan oleh penulis *Al Bayan* dan lainnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"Apabila aku menyuruh kalian melakukan sesuatu, lakukanlah semampu kalian."

Apabila ada bulu halusnya maka harus dihilangkan tiga helai darinya. Demikianlah yang dinyatakan penulis *Al Bayan* dan lainnya.
Wallahu A'lam

Ketiga: Imam Syafi'i dan para pengikutnya sepakat bahwa mencukur disini tidak boleh dilakukan kecuali pada rambut kepala. Jadi tidak berlaku mencukur bila yang dicukur rambut jenggot atau rambut-rambut lainnya pada tubuh. Sedangkan untuk rambut yang tumbuh di kedua sisi dahi dan bagian depan kepala dan rambut pelipis, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama yang telah dijelaskan dalam bab wudhu, apakah ia termasuk bagian wajah atau bukan? Bila kami katakan bahwa ia termasuk bagian kepala maka sah mencukurnya, tapi bila tidak maka tidak sah. Menurut Imam Syafi'i dan para pengikutnya, apabila yang dipotong tiga rambut atau lebih maka boleh melakukannya dengan memotong yang sejajar dengan kepala dan yang dibawahnya atau yang terurai darinya. Demikianlah yang dianut oleh madzhab.

Ad-Darimi, Al Mawardi, penulis Asy-Syamil, Al Mutawalli dan lainnya meriwayatkan pendapat janggal yaitu bahwa tidak sah memotong rambut yang terurai sebagaimana tidak sah mengusap rambut yang terurai dari batasnya. Mereka berkata, "Pendapat ini salah, karena yang wajib dalam mengusap adalah mengusap kepala sedang rambut tersebut berada di luar kepala sehingga tidak sah. Yang wajib dalam memotong adalah mencukur rambut kepala atau memangkasnya. Dan rambut ini adalah termasuk bagian rambut kepala."

Keempat: Ulama madzhab kami berpendapat, "Yang dimaksud mencukur dan memangkas adalah menghilangkan rambut sehingga bisa dilakukan dengan mencabut, membakar, mengambil dengan obat penghilang rambut atau gunting atau mencabutnya dengan gigi dan sebagainya. Jadi mencukur bisa dilakukan dengan salah satu dari cara-cara tersebut dan tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Hal ini juga telah dinyatakan oleh imam Syafi'i."

Kelima: Yang lebih utama adalah mencukur atau memangkas secara sekaligus. Apabila mencukur atau memangkas tiga helai rambut dilakukan dalam tiga waktu (tiga tahap) maka hukumnya sah hanya saja dia kehilangan keutamaan. Demikianlah yang dianut oleh madzhab.

Imam Al Haramain berkata, "Apabila seseorang mencukur tiga helai rambutnya dalam tiga tahap maka ini diqiyaskan dengan mencukur yang terlarang sehingga bila kami mewajibkan membayar diyat secara penuh meskipun ada perbedaan maka kami hukumi bahwa manasiknya sempurna. Tapi bila tidak maka manasiknya tidak sempurna."

Imam Al Haramain juga berkata, "Apabila tukang cukur mengambil satu helai rambut lalu kembali lagi dan mengambil satu helai lagi lalu kembali lagi untuk ketiga kalinya dan mengambil satu helai lagi, apabila waktunya bersambung maka diyat tidak wajib dibayar secara penuh dan manasik belum dilakukan. Sedangkan bila tenggang

waktunya lama maka dalam dua masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.”

Kemudian Imam Ar-Rafi'i menyatakan secara ringkas, “Apabila dia mengambil tiga helai rambut dalam beberapa tahap atau mengambil satu helai rambut dalam tiga waktu, bila kami menganggap bahwa dia harus membayar diyat secara penuh seandainya itu terlarang maka dia telah melakukan manasik, tapi bila tidak maka dia belum melakukan manasik.”

Keenam: Ulama madzhab kami berpendapat, “Disunahkan mencukur dengan memulai bagian kepala sebelah kanan dari awal hingga akhir lalu dilanjutkan dengan bagian kepala sebelah kiri. Kemudian hendaknya orang yang dicukur menghadap kiblat lalu mengubur rambutnya. Batas rambut yang dicukur adalah sampai dua tulang di akhir dua pelipis. Etika-etika ini tidak hanya khusus bagi orang yang melakukan Ihram. Justru setiap orang yang mencukur rambutnya disunahkan melakukan demikian.”

Dalil tentang memulai dari sebelah kanan adalah hadits Anas yang telah disebutkan kitab¹².

Penulis *Al Hawi* berkata, “Dalam mencukur rambut ada empat sunah: Menghadap kiblat, memulai dengan bagian kepala sebelah kanan, membaca takbir setelah selesai dan mengubur rambut tersebut.”

Dia berkata: Imam Syafi'i berkata, “Batas yang dicukur adalah sampai dua tulang karena keduanya merupakan akhir tumbuhnya rambut kepala, agar dia mencukur seluruh rambutnya.”

¹² Demikianlah yang tertulis dalam manuskrip asli. Kemungkinan yang dimaksud adalah di awal kitab atau lebih tepatnya di awal pasal ini atau di awal bab ini. (Al Muthi'i)

Demikianlah pernyataannya dan hal ini bagus, kecuali tentang membaca takbir saat selesai yang terkesan aneh. Tentang membaca takbir juga dianggap sunah oleh Al Bandaniji dan dikutip oleh penulis *Al Bahr* dari ulama madzhab kami.

Ketujuh: Para ulama sepakat bahwa perempuan tidak disuruh mencukur rambutnya, tapi cukup memotong sebagian rambut kepalanya. Menurut syekh Abu Hamid, Ad-Darimi, Al Mawardi dan lainnya hukumnya makruh. Sementara menurut Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan Al Qadhi Husain dalam *Ta'liq* keduanya tidak boleh perempuan mencukur rambutnya. Mungkin yang dimaksud keduanya juga makruh.

Dalil tentang kemakruhannya adalah hadits Ali ﷺ,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ
تَحْلُقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا.

“Bahwa Rasulullah ﷺ melarang perempuan mencukur rambut kepalanya” (HR. At-Tirmidzi)

At-Tirmidzi berkata, “Haditsnya *mudhtharib*.”

Hadits ini tidak bisa dijadikan dalil karena lemah, akan tetapi ada hadits yang bisa dijadikan dalil yaitu keumuman sabda Nabi ﷺ

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah kami maka ia tertolak.” (HR. Muslim).

Dalil lainnya adalah hadits *shahih* yang telah disebutkan sebelumnya beberapa kali tentang larangan perempuan menyerupai kaum lelaki.

Imam Syafi'i dan para pengikutnya berkata, "Disunahkan bagi perempuan agar memotong rambutnya seukuran ujung jari dari seluruh sisi rambutnya."

Menurut Al Mawardi, tidak boleh memotong dari kuncungnya karena akan merendharkannya, tapi cukup diangkat kuncungnya lalu diambil dari tempat di bawahnya.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila dia mencukurnya maka sah."

Tapi menurut Al Mawardi, bila itu dilakukan maka si perempuan telah melakukan kesalahan. Sedangkan menurut Al Qadhi Abu Al Fatuh dalam kitab *Al Khannatsi*, apabila orangnya banci maka dia cukup memotong rambutnya dan tidak perlu mencukurnya. Dia berkata, "Memotong lebih baik seperti perempuan." *Wallahu A'lam*

Kedelapan: Apakah mencukur rambut merupakan manasik? Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Syafi'i yang terkenal yang telah disebutkan penulis dengan dalil-dalilnya.

(a) Pendapat yang paling *shahih* berdasarkan kesepakatan ulama Madzhab kami mengatakan bahwa ia merupakan manasik yang bila dilakukan akan mendapat pahala dan berhubungan dengan Tahallul berdasarkan penjelasan penulis.

(b) Ia merupakan pembolehan yang dilarang dan bukan manasik, tapi hanya sekedar sesuatu yang dibolehkan setelah sebelumnya diharamkan, seperti memakai parfum dan pakaian. Berdasarkan hal ini maka tidak ada pahala dalam melakukannya dan tidak ada kaitannya dengan Tahallul. Mereka berkata, "Berdasarkan hal ini maka jawaban

untuk hadits 'Ya Allah, berilah rahmat kepada orang-orang yang mencukur rambutnya' adalah bahwa Nabi ﷺ hanya mendoakan mereka karena mereka telah membersihkan rambut mereka dan menghilangkan kotorannya.

Akan tetapi yang dianut madzhab adalah bahwa mencukur rambut merupakan manasik yang bila dilakukan akan mendapat pahala dan menjadikan pelakunya melakukan Tahallul pertama. Dengan demikian maka ia merupakan rukun Haji dan Umrah dimana tidak sah Haji dan Umrah kecuali dengan melakukannya. Tapi bagi yang tidak melakukan tidak diharuskan membayar Dam atau lainnya dan waktunya tidak habis selama dia masih hidup. Hanya saja waktu terbaiknya adalah saat pagi menjelang siang pada Hari Raya Kurban. Mencukur ini tidak dikhususkan pada tempat tertentu; hanya saja yang lebih utama adalah agar melakukannya di Mina bagi orang yang Haji dan di Marwah bagi orang yang Umrah. Apabila dia melakukannya di negeri lain seperti di negerinya atau di tempat lain maka hukumnya dibolehkan dan tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Kemudian hukum Ihram tetap berlaku baginya sampai dia mencukur rambutnya. Semua ini tidak diperselisihkan di kalangan kami berdasarkan pendapat kami bahwa ia merupakan manasik. Hanya saja penulis menganggap bahwa mencukur rambut merupakan wajib haji berdasarkan pendapat kami bahwa ia merupakan manasik yang tidak dianggap rukun. Demikianlah yang dinyatakannya di akhir bab ini dan inilah disebutkan olehnya dalam *At-Tanbih*. Tapi pendapatnya ini tidak benar. Yang benar adalah bahwa ia merupakan rukun berdasarkan pendapat kami bahwa ia merupakan manasik.

Imam Al Haramain berkata, "Bila kami nyatakan bahwa mencukur rambut merupakan manasik maka ia adalah rukun dan tidak seperti melempar Jamrah dan bermalam."

Kemudian dia berkata, "Perlu diketahui bahwa hal ini telah disepakati para ulama. Dalilnya adalah bahwa fidyah tidak bisa menggantikannya, karena seandainya di kepala orang yang dicukur ada penyakitnya yang menyebabkan tidak bisa dicukur maka diharuskan bersabar sampai bisa mencukurnya dan fidyah tidak bisa menggantikannya." Demikianlah yang dinyatakan oleh Imam Al Haramain.

Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Semua yang telah kami uraikan tentang hukum mencukur rambut adalah bagi orang yang tidak wajib mencukurnya. Adapun orang yang bernadzar untuk mencukur rambut pada waktunya maka dia wajib mencukur semuanya dan tidak sah bila dia hanya memotongnya atau mencukur sebagian rambutnya atau mencabutnya atau membakarnya atau mencabutnya dengan gunting atau menghilangkannya dengan obat perontok rambut, karena semuanya tidak termasuk mencukur."

Imam Al Haramain menyebutkan tentang kemungkinan mencabut rambut dengan gunting dan menjalankan pisau cukur tanpa mencabutnya. Tapi yang dianut madzhab adalah yang pertama, karena yang demikian itu tidak disebut mencukur.

Al Imam berkata, "Tidak disyaratkan mencabut dengan baik tapi cukup dengan melakukan sesuatu yang dianggap mencukur. Perlu dilihat lagi tentang cara memperhatikan rambut yang pas."

Semua ini adalah bila ia bernadzar akan mencukur rambutnya. Apabila orang yang Ihram mengempalkan rambutnya maka secara umum ini dilakukan orang yang hendak mencukur rambutnya kepada Hari Raya Kurban sebagai bagian dari manasik. Lalu apakah ini sama dengan nadzar untuk mencukur? Dalam hal ini ada dua pendapat terkenal Imam Syafi'i yang disebutkan dalam dua jalur riwayat yang

diriwayatkan oleh Al Mawardi, Al Faurani, Imam Al Haramain, Al Mutawalli dan lainnya. Dua pendapat ini juga disebutkan oleh fuqaha Syafi'iyah dalam Kitab Nadzar. Yang paling *shahih* pendapat baru Imam Syafi'i yang disepakati mereka bahwa tidak wajib mencukur rambut tapi hanya disunahkan, dan dia boleh memotong rambutnya secara sederhana saja. Sedangkan menurut pendapat lamanya wajib mencukur rambut seperti halnya bila dia menadzarkannya.

Kasus yang sama dengan masalah ini adalah seandainya seseorang mengalungi hewan kurbannya, apakah itu dianggap menadzarkannya? Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Syafi'i yang disebutkan oleh penulis dan para fuqaha Syafi'iyah dalam Kitab Nadzar. Yang paling *shahih* adalah pendapat barunya yaitu tidak menjadi nadzar. Pendapat ini telah disepakati oleh mereka. Sedangkan pendapat kedua adalah bahwa hukumnya menjadi nadzar. *Wallahu A'lam*

Perlu diketahui bahwa apa yang telah kami uraikan tentang wajibnya mencukur rambut bagi orang yang menadzarkannya adalah telah disepakati, baik kami katakan bahwa mencukur rambut itu manasik atau hanya pembolehan untuk hal yang sebelumnya dilarang. Demikianlah yang dinyatakan oleh Jumhur. Akan tetapi Ar-Rafi'i meriwayatkan pendapat bahwa bila kita mengatakan ia bukan manasik maka tidak wajib dinadzarkan karena bukan ibadah. *Wallahu A'lam*

Kesembilan: Telah kami jelaskan sebelumnya bahwa perbuatan-perbuatan yang disyariatkan pada Hari Raya Kurban setelah sampai di Mina ada empat, yaitu melempar Jamrah Aqabah, menyembelih hewan kurban, mencukur rambut dan melakukan thawaf Ifadhah. Yang sunah adalah melakukannya secara berurutan. Apabila urutannya berbeda maka perlu dilihat, jika dia mendahulukan thawaf atas semuanya atau mendahulukan menyembelih atas semuanya setelah

masuk waktunya atau mendahulukan mencukur atas menyembelih, maka hukumnya dibolehkan dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, berdasarkan hadits-hadits *shahih* sebelumnya, "Bahwa Nabi ﷺ ditanya tentang semua itu dan beliau menjawab, 'Tidak apa-apa.'"

Apabila seseorang melakukan thawaf lalu mencukur rambutnya lalu melempar Jamrah, hukumnya dibolehkan dan tidak perbedaan pendapat dalam masalah ini sesuai yang telah kami jelaskan. Apabila dia mencukur rambutnya terlebih dahulu lalu melempar Jamrah dan melakukan thawaf, bila kami katakan bahwa mencukur merupakan manasik maka hukumnya dibolehkan dan dia tidak wajib membayar Dam, seperti halnya bila thawaf didahulukan. Sedangkan bila kami katakan bahwa ia bukan manasik maka tidak sah dan dia wajib membayar Dam, seperti halnya bila dia mencukur rambut sebelum pertengahan malam Hari Raya Kurban. Demikianlah yang dianut madzhab kami dalam dua jalur riwayat. Inilah yang dinyatakan oleh penulis dan Jumhur fuqaha Syafi'iyah. Tapi Ar-Rafi'i dan Ad-Darimi serta lainnya meriwayatkan pendapat lain bahwa diwajibkan membayar Dam meskipun kami katakan bahwa ia bukan manasik. Pendapat ini janggal dan batil.

Penulis *Al Hawi* dan Ad-Darimi meriwayatkan dua pendapat fuqaha Syafi'iyah berdasarkan pendapat kami bahwa mencukur rambut merupakan pembolehan hal yang dilarang.

(a) Dia wajib membayar Dam berdasarkan uraikan yang telah kami jelaskan. Ini adalah pendapat ulama madzhab kami dari kalangan ulama Baghdad.

(b) Tidak wajib membayar Dam. Ini adalah pendapat ulama madzhab kami dari kalangan ulama Bashrah. Hal ini berdasarkan hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash sebelumnya dari *Shahih Muslim*,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ
كُلُّهُ فَقَالَ: لَا حَرَجَ.

“Bahwa Nabi ﷺ ditanya tentang orang yang mencukur rambut sebelum melempar Jamrah. Beliau menjawab, ‘Tidak apa-apa.’”

Dengan demikian maka ada tiga pendapat berkenaan dengan orang yang mencukur rambut sebelum melempar Jamrah dan thawaf. *Pertama*, tidak wajib membayar Dam. *Kedua*, wajib. Ketiga, pendapat Yang paling *shahih* (ketiga) adalah yang dianut oleh madzhab, yaitu bila kami katakan bahwa mencukur rambut bukan manasik maka wajib membayar Dam, tapi bila tidak maka tidak wajib. *Wallahu A'lam*

Waktu melempar Jamrah Aqabah dan thawaf Ifadhah itu dimulai sejak pertengahan malam Hari Raya Kurban dengan syarat telah melakukan wukuf di Arafah. Apabila kami katakan bahwa mencukur rambut merupakan manasik maka ia seperti melempar Jamrah dan thawaf. Tapi bila tidak maka waktunya tidak masuk kecuali dengan melempar Jamrah atau thawaf. *Wallahu A'lam*

Cabang: Waktu mencukur rambut bagi orang yang Umrah adalah setelah selesai Sa'i. Apabila dia bersetubuh setelah Sa'i dan sebelum mencukur rambut, bila kami katakan bahwa mencukur itu manasik maka Umrahnya batal karena dia bersetubuh sebelum Tahallul. Sedangkan bila kami katakan bahwa ia bukan manasik maka Umrahnya tidak batal. *Wallahu A'lam*

Cabang: Pendapat para ulama berkenaan dengan mencukur rambut, apakah ia manasik? Telah kami jelaskan bahwa yang benar

dalam Madzhab kami mengatakan bahwa ia merupakan manasik. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan jumhur ulama. Berdasarkan pernyataan Ibnu Al Mundzir dan fuqaha Syafi'iyah tidak ada yang mengatakan bahwa ia bukan manasik selain Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya. Akan tetapi pendapat ini juga diriwayatkan oleh Al Qadhi Iyadh dari Atha', Abu Tsaur dan Abu Yusuf.

Cabang: Para ulama sepakat bahwa mencukur rambut lebih utama daripada memangkasnya, tapi memangkas hukumnya sah. Hanya saja Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri bahwa dia berkata, "Wajib mencukur rambut pada haji pertama dan tidak sah bila hanya memangkasnya."

Apabila benar ini diriwayatkan darinya maka pendapat ini tidak sah dan tertolak berdasarkan dalil-dalil dan Ijma' ulama-ulama sebelumnya.

Cabang: Apabila mencukur rambut ditunda sampai setelah hari Tasyriq, maka ini boleh dilakukan dan tidak Dam atas pelakunya, baik waktunya lama atau pendek dan baik dia telah kembali ke negaranya atau tidak. Demikianlah madzhab yang kami anut dan pendapat inilah yang dinyatakan oleh Atha', Abu Tsaur, Abu Yusuf, Ahmad, Ibnu Al Mundzir dan lainnya. Akan tetapi menurut Abu Hanifah, bila hari Tasyriq telah berakhir maka dia wajib mencukur rambut dan harus membayar Dam. Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq dan Muhammad juga mengatakan bahwa dia wajib mencukur rambutnya dan harus membayar Dam. Dalil yang kami pakai adalah bahwa tidak wajib membayar Dam.

Cabang: Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa perempuan tidak wajib mencukur rambutnya tapi hanya cukup memangkasnya."

Ulama berkata, "Makruh hukumnya bila kaum perempuan mencukur rambut karena perbuatan tersebut bid'ah untuk mereka dan suatu hukuman. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang banyaknya rambut yang dipangkas. Menurut Ibnu Umar, Syafi'i, Ahmad, Ishah dan Abu Tsaur, banyaknya rambut yang dipangkas dari setiap gelungan adalah seukuran ujung jari. Sementara menurut Qatadah yang dipangkas adalah sepertiga atau seperempatnya. Sedangkan menurut Hafshah binti Sirin, apabila perempuannya telah tua renta seperti wanita yang lumpuh maka yang dipangkas seperempatnya, sedangkan bila masih remaja maka dikurangi. Menurut Malik, yang dipangkas dari seluruh gelungan adalah kadar minimal dan tidak boleh dari sebagian gelungan saja.

Dalil yang kami pakai tentang sahnya memotong tiga helai rambut adalah bahwa mereka disuruh memotong rambut dan perbuatan ini dinamakan memotong rambut.

Cabang: Bagi orang yang tidak memiliki rambut maka dia tidak perlu dicukur dan tidak perlu membayar Fidyah. Akan tetapi disunahkan menjalankan pisau cukur di atas kepalanya dan hukumnya tidak wajib. Ibnu Al Mundzir juga mengutip dari para ulama bahwa orang botak cukup dijalankan pisau cukur di atas kepalanya.

Ulama madzhab kami meriwayatkan dari Abu Bakar Ibnu¹³ Abi Daud bahwa dia berkata, "Tidak disunahkan menjalankan pisau cukur di atas kepalanya." Tapi pendapat ini ditolak berdasarkan Ijma' ulama-ulama sebelumnya.

¹³ Kami menulis dengan alif sesuai pendapat imam An-Nawawi rahimahullah bahwa kata Ibnu apabila berada di antara dua *Kun-yah* maka harus menulis alif padanya, seperti halnya bila ia berada di antara *mudzakkar* dan *muannats* seperti Ismail Ibnu Ulayyah, Abdullah bin Bujainah, Isa bin Maryam dan Muhammad Ibnu Al Hanafiyah.

Menurut Abu Hanifah menjalankan pisau cukur di atasnya hukumnya wajib. Sedangkan Malik dan Ahmad sepakat dengan kami bahwa hukumnya sunah.

Dalil yang digunakan Abu Hanifah adalah hadits Ibnu Umar dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

المُحْرِمُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى رَأْسِهِ شَعْرٌ يَمُرُّ
المُوسَى عَلَى رَأْسِهِ.

“Apabila orang yang Ihram tidak memiliki rambut kepala, maka pisau cukur harus dijalankan di atas kepalanya.”

Mereka mengatakan bahwa mencukur itu hukum yang berkaitan dengan kepala sehingga bila tidak ada rambut pada kepala maka kewajiban berpindah ke kepala seperti mengusap dalam wudhu. Disamping itu, ia adalah ibadah yang bila tidak dilakukan wajib membayar kafarat sehingga harus menyerupakan dengan perbuatannya, seperti puasa yang pada tengah-tengah hari *Syakk* (hari yang meragukan) ada saksi yang menyatakan melihat Hilal.

Sedangkan dalil yang digunakan ulama Madzhab kami mengatakan bahwa mencukur merupakan kewajiban yang berkaitan dengan bagian tubuh anak Adam sehingga menjadi gugur bila bagian tersebut tidak ada, seperti membasuh tangan dalam wudhu yang menjadi gugur bila tangannya buntung.

Apabila dikatakan “Yang wajib dalam wudhu adalah berkaitan dengan tangan sedang tangan tersebut telah buntung, sementara dalam mencukur adalah berkaitan dengan kepala sedang kepalanya masih tetap ada” maka kami katakan, “Justru yang wajib itu hanya berkaitan dengan rambut saja. Oleh karena itulah bila di atas sebagian kepalanya

ada rambutnya sementara di atas sebagian lainnya tidak ada rambutnya maka wajib mencukur rambut yang ada dan tidak cukup dengan sekedar menjalankan pisau cukur di atas kepala yang tidak ada rambutnya. Seandainya kewajibannya berkaitan dengan kepala tentu akan menjadi sah bila pisau cukurnya dijalankan di atasnya.”

Jawaban untuk hadits Ibnu Umar adalah bahwa hadits tersebut sangat lemah. Ad-Daraquthni dan lainnya berkata, “Tidak sah bahwa ia *marfu'* kepada Nabi ﷺ. Ia hanya *mauquf* pada Ibnu Umar.”

Aku berkata, “Hadits tersebut *mauquf* dan juga lemah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Kalaupun sah maka maksudnya adalah sunah. Sedangkan jawaban tentang sikap mereka yang mengqiyaskannya dengan mengusap dalam wudhu adalah dari dua sisi. *Pertama*, yang wajib dalam mengusap rambut adalah berkaitan dengan kepala sebagaimana firman Allah ﷻ, *وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ* “Dan sapulah kepalamu” (Qs. Al Maaidah [5]: 6), sedang dalam mencukur rambut itu berkaitan dengan rambut berdasarkan dalil yang telah kami uraikan sebelumnya. *Kedua*, apabila yang diusap rambut kepala maka itu dinamakan mengusap, sedangkan bila pisau cukur dijalankan di atas kepala tidak dinamakan mencukur.

Adapun jawaban atas sikap mereka yang mengqiyaskannya dengan puasa adalah bahwa dalam puasa itu disuruh menahan makan dan minum sepanjang hari sehingga sisanya masuk dalam perintah tersebut, sedangkan dalam mencukur rambut yang disuruh adalah menghilangkan rambut sementara tidak ada satu rambut pun yang ada di kepalanya. *Wallahu A'lam*

Cabang: Telah kami jelaskan bahwa menurut kami dalam mencukur rambut atau memangkasnya yang wajib adalah tiga helai rambut. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Tsaur. Sementara menurut

Malik dan Ahmad yang wajib adalah sebagian besar rambut kepala. Sedangkan menurut Abu Hanifah yang wajib adalah seperempatnya, sementara menurut Abu Yusuf adalah separuhnya. Mereka mengambil dalil bahwa Nabi ﷺ mencukur seluruh rambutnya seraya bersabda,

لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ.

“Hendaklah kalian mengambil manasik haji dariku.”

Hadits ini *shahih* sebagaimana telah disebutkan beberapa kali. Mereka berkata, “Disamping itu, tidak dinamakan mencukur bila tidak mencukur sebagian besar rambut.”

Adapun dalil yang dipakai teman kami adalah firman Allah ﷻ *“Dengan mencukur rambut kepala”* (Qs. Al Fath [48]: 27) yang dimaksud adalah rambut kepala dan minimalnya adalah tiga helai rambut. Disamping itu, hal tersebut tetap dinamakan mencukur.

Apabila dikatakan “dia mencukur rambut kepalanya dan seperempatnya serta tiga helai darinya”, maka ini menunjukkan bahwa boleh melakukan sesuatu yang dinamakan mencukur rambut. Adapun tentang perbuatan Nabi ﷺ yang mencukur seluruh rambutnya, kami telah sepakat bahwa yang dilakukan beliau itu bersifat sunah dan tidak wajib. Sedangkan tentang pernyataan mereka “Tidak dinamakan mencukur bila tidak mencukur sebagian besar rambut”, pernyataan ini adalah batil karena diingkari oleh perasaan, bahasa dan tradisi. *Wallahu A'lam*

Cabang: Madzhab kami menyatakan bahwa dalam mencukur rambut disunahkan agar memulai bagian kepala sebelah kanan meskipun yang dicukur berada di sebelah kiri tukang cukur. Akan tetapi menurut Abu Hanifah dimulai dari sebelah kiri agar yang dicukur berada

di sebelah kanan tukang cukur. Pendapatnya ini tentu saja bertentangan dengan hadits Anas yang telah disebutkan oleh penulis dan telah kami jelaskan.

Cabang: Madzhab kami menyatakan bahwa seandainya mencukur rambut dilakukan lebih dulu sebelum menyembelih hewan kurban maka hukumnya dibolehkan dan tidak ada Dam atas pelakunya. Dan seandainya mencukur rambut didahulukan atas melempar Jamrah maka yang paling *shahih* menurut kami adalah bahwa hukumnya dibolehkan dan tidak ada Dam atas pelakunya. Akan tetapi menurut Abu Hanifah apabila mencukur rambut didahulukan atas menyembelih hewan kurban maka wajib membayar Dam jika orang yang melakukannya itu sedang menunaikan haji Qiran atau Tamattu', sedangkan bila hajinya Ifrad maka tidak wajib membayar Dam. Sementara menurut Malik, apabila mencukur rambut didahulukan atas menyembelih hewan kurban maka tidak ada *Dam*, sedangkan bila didahulukan atas melempar Jamrah maka wajib membayar Dam.

Sedangkan menurut Ahmad, bila mencukur rambut didahulukan atas menyembelih hewan kurban atau melempar Jamrah karena ketidaktahuan atau lupa maka tidak wajib membayar Dam. Sedangkan bila disengaja maka tentang wajibnya membayar Dam ada dua riwayat darinya.

Ada juga dua riwayat dari Malik tentang orang yang mendahulukan thawaf Ifadhah atas melempar Jamrah.

- (a) Thawafnya sah tapi wajib membayar Dam.
- (b) Thawafnya tidak sah.

Sementara menurut Sa'id bin Jubair, Al Hasan Al Bashri, An-Nakha'i, Qatadah dan sebuah riwayat lemah dari Ibnu Abbas, dia wajib membayar Dam bila mendahulukan sesuatu darinya.

Dalil yang kami pakai adalah hadits-hadits *shahih* sebelumnya yang menyatakan, "*Tidak apa-apa.*" Nabi ﷺ tidak membedakan antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu.

Apabila mereka berkata, "Maksudnya adalah bahwa tidak berdosa karena dia lupa", maka kami katakan, "Secara zahir tidak apa-apa secara mutlak." Mereka juga sepakat bahwa seandainya seseorang menyembelih hewan kurban sebelum melempar Jamrah maka tidak apa-apa. *Wallahu A'lam*

Cabang: Telah kami jelaskan bahwa madzhab kami menyatakan bahwa orang yang mengempal rambutnya dan tidak bernadzar untuk mencukurnya maka dia tidak wajib mencukurnya, tapi cukup dipotong seperti halnya dia tidak mengempalkannya. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Abbas dan Abu Hanifah. Yang mewajibkan mencukur adalah Umar bin Khaththab dan putranya, Ats-Tsauri, Malik, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir. Pendapat ini juga dikutip oleh Al Qadhi Iyadh dari Jumhur ulama.

Cabang: Ibnu Al Mundzir berkata, "Telah tetap bahwa setelah Rasulullah ﷺ mencukur rambutnya beliau menggunting kukunya. Ibnu Umar juga memangkas jenggotnya dan kumisnya serta menggunting kukunya sesuai melempar Jamrah." *Wallahu A'lam*

Asy-Syirazi berkata: Disunahkan agar imam berkhotbah pada Hari Raya Kurban (Idul Adha) di Mina. Ini

adalah salah satu dari empat khutbah (yang disyariatkan). Dalam khutbahnya dia hendaknya mengajarkan kepada jamaah haji tentang tata cara melempar, melakukan thawaf Ifadhah dan manasik-manasik lainnya, berdasarkan hadits riwayat Ibnu Umar رضي الله عنه, dia berkata, **خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ رَمِيهِ الْجُمْرَةَ، وَكَانَ فِي خُطْبَتِهِ أَنَّ هَذَا يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ** “Rasulullah ﷺ berkhotbah pada Hari Raya Kurban setelah melempar Jamrah. Dalam khutbahnya beliau mengatakan ‘Sesungguhnya hari ini adalah hari Haji terbesar’. Disamping itu, pada hari tersebut dan hari-hari selanjutnya masih ada manasik-manasik yang perlu diketahui sehingga dianjurkan agar menjelaskannya dalam khutbah.

Penjelasan:

Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Al Bukhari dengan redaksi yang semakna. Hadits ini telah dijelaskan sebelumnya bersama hadits-hadits *shahih* lainnya yang menetapkan adanya khutbah pada Hari Raya Kurban. Kami telah menjelaskannya pada pembahasan tentang khutbah hari ketujuh dan kami juga jelaskan dalil-dalil empat khutbah tersebut secara panjang lebar dengan berbagai cabang permasalahan dan pendapat para ulama tentangnya.

Apa yang telah dijelaskan penulis dalam pasal ini telah disepakati para ulama. Hanya saja dia tidak menjelaskan kapan khutbah Hari Raya Kurban dilaksanakan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa khutbahnya disampaikan setelah zuhur. Demikianlah yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i dan para pengikutnya dan disepakati oleh mereka. Hal ini *musykil*, karena dalil yang dipegang dalam masalah ini adalah hadits-hadits yang menjelaskan bahwa khutbahnya disampaikan pada saat

matahari telah meninggi dan bukan setelah Zhuhur. Jawabannya adalah...¹⁴.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Disunahkan bagi setiap jamaah haji menghadiri khutbah tersebut. Disunahkan pula mandi baik bagi imam maupun jamaah, memakai minyak wangi (parfum) bila telah bertahallul dua kali atau melakukan Tahallul pertama. *Wallahu A'lam*"

Khutbah (Arafah) ini dilakukan di Mina. Demikianlah yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i, penulis dan ulama madzhab kami (fuqaha Syafi'iyah) dalam seluruh jalur riwayatnya. Akan tetapi Ar-Rafi'i meriwayatkan pendapat janggal bahwa khutbah tersebut disampaikan di Makkah. Pendapat ini tentu saja salah karena bertentangan dengan dalil-dalil yang ada.

Asy-Syirazi berkata: Setelah itu jamaah haji bertolak menuju Makkah untuk melakukan thawaf Ifadhah yang juga dinamakan thawaf ziyarah. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Jabir رضي الله عنه, "Bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم melempar Jamrah lalu naik ontanya dan bertolak menuju Ka'bah." Thawaf ini merupakan salah satu dari rukun-rukun haji yang bila tidak dilakukan maka hajinya tidak sah. Dalil adalah firman Allah عز وجل "*dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).*" (Qs. Al Hajj [22]: 29). Aisyah رضي الله عنها juga meriwayatkan, *أَنَّ صَفِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَاضَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَابِسْتُنَا هِيَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ،*

¹⁴ Demikianlah yang tertulis dalam manuskrip asli. Aku mengatakan "Kemungkinan yang dimaksud "pada saat matahari telah meninggi" maksudnya adalah saat pertama kali tergelincir dan dilakukan dengan segera. Demikianlah menurut penafsiran imam Syafi'i dan para pengikutnya."

فَلَا “Bahwa ketika Shafiyah ﷺ mengalami haidh Nabi ﷺ bersabda, “*Apakah dia akan menahan kita?*” Aku berkata, “Wahai Rasulullah, dia telah melakukan thawaf Ifadhah’ Beliau bersabda, ‘*Kalau begitu dia tidak menahan kita*’. Ini menunjukkan bahwa thawaf Ifadhah harus dilakukan. Sedangkan awal waktunya adalah setelah tengah malam Hari Raya Kurban, berdasarkan riwayat Aisyah ﷺ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرْسِلَ أُمُّ سَلَمَةَ يَوْمَ النَّحْرِ فَرَمَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَفَاضَتْ “Bahwa Nabi ﷺ memberangkatkan Ummu Salamah ﷺ pada Hari Raya Kurban lalu dia melempar Jamrah sebelum fajar kemudian dia bertolak.” Selain itu, disunahkan pula agar melakukan thawaf pada Hari Raya Kurban karena Nabi ﷺ melakukan thawaf pada Hari Raya Kurban. Apabila thawafnya ditunda setelahnya maka dibolehkan karena dia melakukannya setelah masuk waktunya.

Penjelasan:

Hadits Jabir ﷺ diriwayatkan oleh Muslim sedangkan hadits Aisyah yang pertama diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dalam kisah Shafiyah, sementara hadits lainnya tentang kisah Ummu Salamah diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan An-Nasa’i.

Redaksi أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ يَوْمَ النَّحْرِ ini “sesungguhnya Nabi ﷺ melakukan thawaf pada Hari Raya Kurban” ini adalah hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar dan Jabir. *Wallahu A’lam*

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukum, bahwa apabila seseorang telah melempar Jamrah dan mencukur rambutnya disunahkan agar dia bertolak menuju Makkah dan melakukan thawaf

Ifadhah. Masalah ini telah dijelaskan pada awal bab ini bahwa ia memiliki lima nama dan juga telah dijelaskan tentang tata cara thawaf. Juga telah dijelaskan secara rinci perbedaan pendapat apakah thawafnya dilakukan dengan lari-lari kecil dan *Idhthiba'* atau tidak. Thawaf ini merupakan salah satu dari rukun-rukun haji yang bila tidak dilakukan maka hajinya tidak sah menurut Ijma' kaum muslimin.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Waktu thawaf dimulai sejak tengah malam Hari Raya Kurban dan berakhir sampai akhir usia, dan orang yang belum menunaikannya tetap dianggap Ihram sampai dia menunaikannya."

Akan tetapi yang lebih utama adalah melakukan thawaf pada Hari Raya Kurban dan dilakukan sebelum matahari tergelincir pada waktu Dhuha setelah selesai mengerjakan tiga manasik haji yaitu melempar Jamrah, menyembelih hewan kurban dan mencukur rambut.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Disunahkan agar kembali ke Mina sebelum shalat Zhuhur untuk menunaikan shalat Zhuhur di sana."

Ulama madzhab kami berpendapat, "Dimakruhkan menunda thawaf dari Hari Raya Kurban dan menundanya dari hari-hari Tasyriq. Apalagi keluar dari Makkah tanpa melakukan thawaf, maka ini lebih dimakruhkan. Bagi orang yang tidak melakukan thawaf maka perempuan belum halal baginya meskipun telah berlalu bertahun-tahun."

Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila seseorang melakukan thawaf Wada' dan belum melakukan thawaf Ifadhah maka yang berlaku adalah thawaf Ifadhah."

Masalah ini telah diuraikan secara gamblang dalam pasal Thawaf Qudum.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila dia telah melakukan thawaf, bila dia belum melakukan Sa'i setelah thawaf Qudum maka wajib melakukan Sa'i setelah thawaf Ifadhah dan dia tetap dalam kondisi Ihram sampai melakukan Sa'i. Dia tidak boleh melakukan Tahallul kedua sebelum melakukan Sa'i. Sedangkan bila dia telah melakukan Sa'i setelah thawaf Qudum maka dia tidak perlu mengulanginya, bahkan makruh bila dia mengulanginya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bahasan Sa'i. *Wallahu A'lam*

Cabang: Tidak ada akhir untuk waktu thawaf Ifadhah.

Thawaf Ifadhah sah dilakukan kapan saja selama masih hidup. Hanya saja makruh bila ia dilakukan setelah Hari Raya Kurban. Apabila seseorang menundanya dari hari-hari Tasyriq, menurut Al Mutawalli hukumnya menjadi Qadha, sedangkan menurut Ar-Rafi'i sesuai pendapat fuqaha Syafi'iyah ia tidak menjadi Qadha tapi tetap menjadi *Ada`* (ditunaikan pada waktunya), karena mereka berkata, "Ia tidak ditentukan waktunya." Ini adalah seperti yang dikatakan oleh Ar-Rafi'i.

Cabang: Waktu thawaf Ifadhah itu sejak tengah malam Hari Raya Kurban.

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kami dalam masalah ini. Menurut dua Qadhi yaitu Abu Ath-Thayyin dan Husain dalam *Ta'liq* keduanya serta penulis *Al Bayan* dan lainnya, Imam Syafi'i tidak berpendapat demikian, hanya saja ulama madzhab kami menyamakannya dengan melempar Jamrah berkenaan dengan permulaan waktunya.

Adapun waktu yang utama untuk melakukan thawaf Ifadhah adalah sebagaimana yang telah kami jelaskan yaitu pada saat matahari

meninggi (waktu Dhuha) pada Hari Raya Kurban. Inilah pendapat yang benar dan terkenal karena didukung hadits-hadits *shahih* dan juga dinyatakan oleh mayoritas fuqaha Syafi'iyah. Sedangkan menurut Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam *Ta'liq*-nya, berkenaan dengan waktu yang disunahkan ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah.

(a) Sejak matahari terbit pada Hari Raya Kurban sampai matahari tergelincir, berdasarkan hadits Ibnu Umar dan Jabir yang akan kami sebutkan nanti pada cabang permasalahan setelahnya.

(b) Sejak matahari terbit sampai terbenam.

Cabang: Imam Syafi'i, Al Mawardi dan ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila seseorang telah selesai thawaf, disunahkan agar dia minum dari Siqayah Al Abbas, berdasarkan hadits Jabir

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ
إِلَيْهِمْ وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ فَنَآوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ
مِنْهُ.

'Bahwa Nabi ﷺ datang menemui orang-orang setelah thawaf Ifadhah ketika mereka sedang minum air zamzam, lalu mereka memberikan air minum kepada beliau dan beliau pun minum'." (HR. Muslim)

Cabang: Yang lebih utama adalah melakukan thawaf Ifadhah sebelum matahari tergelincir lalu kembali ke Mina untuk menunaikan shalat Zhuhur di sana. Inilah madzhab yang benar dan dinyatakan oleh

Jumhur dan juga dikutip oleh Ar-Ruyani dalam *Al Bahr* dari Imam Syafi'i dalam *Al Imla* .

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib menyebutkan dua pendapat fuqaha Syafi'iyah dalam *Ta'liq*-nya berkenaan dengan masalah ini. *Pertama* adalah pendapat di atas. *Kedua*, yang lebih utama adalah tetap berada di Mina sampai shalat Zhuhur bersama imam dan mengikuti khutbanya, lalu baru bertolak menuju Makkah untuk thawaf. Orang yang berpendapat seperti ini mengambil dalil dengan hadits Aisyah yang *insya Allah* akan kami sebutkan nanti. Setelah memaparkan dua pendapat ini Al Qadhi Abu Ath-Thayyib memilih pendapat ketiga yaitu apabila musim panas disegerakan bertolak karena harinya longgar, sedangkan bila musim dingin maka bertolaknya ditunda sampai matahari tergelincir karena harinya sempit. Demikianlah pendapatnya. Akan tetapi yang benar adalah pendapat pertama.

Dalam masalah ini terdapat hadits-hadits yang saling bertentangan sehingga membuat banyak ulama kesulitan untuk menggabungkannya, sampai-sampai Ibnu Hazm Azh-Zhahiri menulis sebuah buku berjudul "Haji Nabi ﷺ" dengan mengupas berbagai dalil secara panjang lebar dan menggabungkan jalur-jalur hadits yang diriwayatkannya dalam seluruh masalah Haji, kemudian dia berkata, "Menurutku tidak ada jalan lain kecuali menggabungkan hadits-hadits ini." Tapi dia tidak menyebutkan penggabungan antara jalur-jalur tersebut dan disini akan aku sebutkan dan kugabungkan, *insya Allah*.

Di antaranya adalah hadits Jabir yang panjang,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ يَوْمَ
النَّحْرِ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ.

“Bahwa Rasulullah ﷺ bertolak pada Hari Raya Kurban menuju Baitullah lalu shalat Zhuhur di Makkah.” (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنَى، قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنَى.

“Bahwa Rasulullah ﷺ bertolak pada Hari Raya Kurban lalu kembali ke Mina untuk shalat Zhuhur di sana.” Nafi' berkata, “Ibnu Umar bertolak pada Hari Raya Kurban lalu kembali untuk shalat Zhuhur di Mina.” (HR. Muslim)

Dari Abdurrahman bin Mahdi berkata: Sufyan —yakni Ats-Tsauri— menceritakan kepada kami dari Ibnu Az-Zubair dan Aisyah dari Ibnu Abbas,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ الطَّوَّافَ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ.

“Bahwa Nabi ﷺ menunda thawaf pada Hari Raya Kurban sampai malam hari.” (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi)

At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini *hasan*.”

Al Bukhari juga menyebutkan hadits ini dalam *Shahih*-nya secara *Mu'allaq* dengan *shighat Jazm*. Dia berkata, “Abu Az-Zubair

meriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Abbas bahwa Nabi ﷺ menunda thawaf sampai malam hari.”

Al Baihaqi berkata, “Abu Zubair mendengar hadits ini dari Ibnu Abbas. Tapi apakah dia mendengar dari Aisyah atau tidak masih perlu diteliti. Demikianlah yang dinyatakan oleh Al Bukhari.”

Al Baihaqi berkata, “Kami juga meriwayatkan dari Abu Salamah dari Aisyah bahwa dia berkata, “Kami menunaikan haji bersama Rasulullah ﷺ dan kami bertolak pada Hari Raya Kurban.” Dia berkata, “Muhammad bin Ishaq bin Yasar juga meriwayatkan dari Abdurrahman bin Al Qasim dari ayahnya dari Aisyah, dia berkata,

أَفْضَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ
يَوْمٍ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنَى.

“Rasulullah ﷺ bertolak pada akhir hari setelah shalat Zhuhur lalu kembali lagi ke Mina.”

Umar bin Qais juga meriwayatkan dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah ﷺ,

“Bahwa Nabi ﷺ mengizinkan para sahabatnya agar mengunjungi Ka’bah pada tengah hari, sementara beliau dan istri-istrinya mengunjunginya pada malam hari.”

Berdasarkan inilah Urwah bin Az-Zubair berpendapat bahwa Rasulullah ﷺ melakukan thawaf di atas ontanya pada malam hari.

Al Baihaqi berkata, “Yang paling *shahih* dari riwayat-riwayat ini adalah hadits Ibnu Umar, hadits Jabir dan hadits Ummu Salamah dari Aisyah.” Demikianlah yang dinyatakan oleh Al Baihaqi.

Menurutku (An-Nawawi), pendapat yang kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ bertolak sebelum matahari tergelincir kemudian melakukan thawaf dan shalat di Makkah pada awal waktunya lalu kembali lagi ke Mina dan menunaikan shalat Zhuhur untuk kedua kalinya dengan mengimami para sahabatnya sebagaimana beliau shalat mengimami mereka di lembah korma dua kali, pertama dengan segolongan sahabat dan kedua dengan segolongan lainnya. Jabir meriwayatkan shalat beliau di Makkah sementara Ibnu Umar meriwayatkan shalat beliau di Mina. Jadi, keduanya sama-sama benar. Sementara hadits Ummu Salamah dari Aisyah ditafsirkan seperti ini.

Mengenai hadits Abu Az-Zubair dan lainnya bisa dijawab dari dua sisi, yaitu:

Pertama, riwayat-riwayat Jabir, Ibnu Umar dan Ummu Salamah dari Aisyah lebih sah dan lebih terkenal serta lebih banyak periwayatnya, sehingga hadits-hadits tersebut harus diprioritaskan. Oleh karena itu, imam Muslim meriwayatkan hadits-hadits tersebut dalam *Shahih*-nya sementara hadits Abu Az-Zubair dan lainnya tidak diriwayatkannya.

Kedua, redaksi **أَخَّرَ طَوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ** "Nabi menunda thawaf pada Hari Raya Kurban sampai malam hari" bisa ditafsirkan bahwa maksudnya adalah thawaf istri-istrinya. Jadi, harus menafsirkannya agar bisa menggabungkan hadits-hadits tersebut. Apabila dikatakan, "Penafsiran ini dibantah oleh riwayat Al Qasim dari Aisyah tentang redaksi, **وَزَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ نِسَائِهِ لَيْلًا**, 'Rasulullah ﷺ berkunjung (ke Ka'bah) pada malam hari bersama istri-istrinya,'" maka bisa dijawab bahwa kemungkinan beliau kembali untuk sekedar berkunjung dan bukan untuk melakukan thawaf Ifadhah. Jadi, beliau berkunjung bersama istri-istrinya lalu kembali lagi ke Mina dan bermalam di sana. *Wallahu A'lam*

Cabang: Thawaf Ifadhah memiliki lima nama, di antaranya: Thawaf ziyarah. Penamaan ini tidak dimakruhkan. Inilah madzhab yang kami anut dan inilah yang dinyatakan oleh penduduk Irak. Akan tetapi menurut Malik hukumnya makruh.

Dalil yang kami pakai adalah hadits Aisyah yang terdapat dalam *Shahih Muslim* dan lainnya, "Bahwa Rasulullah ﷺ menghendaki agar Shafiyah melakukan seperti yang dilakukan kaum lelaki, tapi mereka mengatakan bahwa dia sedang haidh. Lalu beliau bersabda, 'Dia akan menahan kita'. Maka mereka bersabda, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah berkunjung (melakukan thawaf Ifadhah) pada Hari Raya Kurban'. Maka beliau bersabda, 'Hendaklah dia ikut pergi bersama kalian (kaum perempuan)'." Maksudnya adalah bahwa Shafiyah telah melakukan thawaf Ifadhah.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Aisyah ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ طَوَافَ
الزِّيَارَةِ إِلَى اللَّيْلِ.

"Bahwa Nabi ﷺ menunda thawaf ziyarah sampai malam hari."
(HR. At-Tirmidzi)

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

Dalil ini sangat jelas, sementara pada dalil pertama Nabi ﷺ tidak mengingkarinya. Disamping itu, hukum asalnya adalah tidak makruh sampai ada dalil syari'i yang menetapkannya.

Cabang: Para ulama berbeda pendapat tentang hari haji terbesar, kapanakah hari tersebut? Ada yang mengatakan bahwa hari

tersebut adalah hari terbesar. Akan tetapi yang benar berdasarkan pernyataan Imam Syafi'i, ulama madzhab kami, Jumhur ulama dan hadits-hadits *shahih* yang menguatkannya adalah bahwa hari tersebut adalah Hari Raya Kurban. Disebut haji terbesar (haji besar) karena untuk mengecualikannya dari haji kecil yaitu Umrah. Demikianlah yang ditetapkan dalam hadits *shahih*. Di antara dalil yang digunakan adalah hadits Humaid bin Abdurrahman bin Auf dari Abu Hurairah, dia berkata, "Abu Bakar mengirimku —yakni pada haji Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ tahun 9 H— bersama beberapa orang pada Hari Raya Kurban untuk mengumumkan di Mina bahwa 'orang musyrik tidak boleh menunaikan haji setelah tahun ini dan orang telanjang tidak boleh thawaf di Ka'bah'. Lalu Nabi ﷺ memboncengkan Ali bin Abi Thalib ﷺ dan beliau menyuruhnya agar mengumumkan kepada orang-orang supaya mereka melihatnya."

Abu Hurairah berkata, "Lalu Ali mengumumkan kepada warga Mina bersama kami pada Hari Raya Kurban agar mereka bisa melihat beliau dan agar setelah tahun tersebut orang musyrik tidak menunaikan ibadah haji dan orang telanjang tidak thawaf di Ka'bah."

Humaid berkata, "Hari raya kurban adalah hari haji terbesar (haji besar) karena perkataan Abu Hurairah." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Arti perkataan Humaid "sesungguhnya Allah menyuruh mengumumkan pada Hari Raya Kurban lalu mereka memberi pengumuman pada Hari Raya Kurban" ini menunjukkan bahwa mereka mengetahui bahwa hari tersebut merupakan hari haji terbesar yang disuruh memberi pengumuman di dalamnya berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَأَذِّنْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ

"Dan (inilah) suatu permakluman daripada Allah dan rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar." (Qs. At-Taubah [9]: 3).

Disamping itu, mayoritas manasik haji dilakukan pada hari ini.

Sedangkan bagi orang yang berpendapat bahwa haji terbesar adalah hari Arafah. Dalil yang digunakannya adalah hadits sebelumnya "*Haji adalah Arafah.*" Akan tetapi hadits ini ditolak oleh hadits Abu Hurairah. Al Qadhi Iyadh mengutip riwayat bahwa madzhab Malik adalah bahwa hari haji terbesar adalah Hari Raya Kurban sementara madzhab Syafi'i bahwa ia adalah hari Arafah. Akan tetapi kutipannya ini tidak benar, karena madzhab Syafi'i dan para pengikutnya adalah bahwa hari haji terbesar adalah Hari Raya Kurban, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. *Wallahu A'lam*

Cabang: Madzhab kami mengatakan bahwa thawaf Ifadhah itu tidak ada waktu akhirnya, akan tetapi berlaku selama masih hidup, dan bila ia ditunda tidak wajib membayar Dam.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Sejauh yang aku ketahui tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka bahwa orang yang menundanya dan melakukannya pada hari Tasyriq hukumnya sah dan tidak wajib membayar Dam. Bila dia menundanya dari hari Tasyriq maka menurut jumur ulama adalah seperti pendapat kami bahwa tidak wajib membayar Dam."

Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Atha', Amr bin Dinar, Ibnu Uyainah, Abu Tsaur, Abu Yusuf, Muhammad dan Ibnu Al Mundzir. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Malik.

Akan tetapi menurut Abu Hanifah, apabila dia kembali ke negaranya sebelum melakukan thawaf maka dia harus kembali lagi untuk thawaf. Jadi, dia harus thawaf dan membayar Dam karena

terlambat. Ini adalah riwayat yang terkenal dari Malik. Dalil yang kami pakai adalah bahwa hukum asalnya tidak ada Dam sampai dijelaskan oleh syariat. *Wallahu A'lam*

Telah kami jelaskan pada bahasan Thawaf Qudum bahwa seandainya seseorang melakukan thawaf Ifadhah dan meninggalkan salah satu dari tujuh putaran thawaf atau sebagiannya maka thawafnya tidak sah sampai dia menyempurnakan tujuh putaran. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kami dalam masalah ini. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Jumhur. Tentang pendapat Abu Hanifah juga telah dijelaskan sebelumnya.

Asy-Syirazi berkata: Apabila orang yang menunaikan haji telah melempar Jamrah, mencukur rambutnya dan melakukan thawaf, maka dia telah melakukan Tahallul pertama dan kedua. Lalu dengan apa dia melakukan Tahallul? Apabila kami mengatakan bahwa mencukur rambut merupakan manasik maka dia telah melakukan Tahallul pertama dengan dua dari tiga hal yaitu melempar Jamrah, mencukur rambut dan thawaf, sedangkan Tahallul kedua dilakukan dengan melakukan ritual ketiga (yaitu thawaf). Sedangkan bila kami katakan bahwa mencukur rambut bukan manasik maka dia telah melakukan Tahallul pertama dengan satu dari dua hal yaitu melempar Jamrah dan thawaf, sementara Tahallul kedua diperoleh dengan ritual kedua (yaitu thawaf).

Abu Sa'id Al Ishthakhri berkata, "Apabila waktu melempar Jamrah telah masuk maka dia telah melakukan Tahallul pertama meskipun belum melempar. Begitu pula

bila dia ketinggalan waktu melempar, dia tetap melakukan Tahallul pertama meskipun belum melempar.”

Pendapat yang dianut madzhab adalah pendapat pertama, berdasarkan riwayat Aisyah ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda, إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ الطَّيْبُ وَاللِّبَاسُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النَّسَاءَ “Apabila kalian telah melempar Jamrah dan mencukur rambut maka kalian boleh memakai minyak wangi dan pakaian serta segala hal selain perempuan (bersetubuh).” Jadi, Tahallul itu dikaitkan dengan melempar Jamrah. Disamping itu, sesuatu yang berkaitan dengan Tahallul tidak berkaitan dengan masuk waktunya seperti thawaf. Akan tetapi berbeda bila kehilangan waktunya, karena dengan kehilangan waktu berarti kewajiban melempar menjadi gugur sebagaimana ia gugur dengan melakukannya, dan dengan masuknya waktu maka kewajiban tidak gugur sehingga belum bisa melakukan Tahallul.

Berkenaan dengan hal-hal yang boleh dilakukan setelah Tahallul pertama dan Tahallul kedua, dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama*, bila telah melakukan Tahallul pertama maka boleh melakukan segala yang dilarang kecuali bersetubuh, sedangkan bila telah melakukan Tahallul kedua maka dibolehkan bersetubuh, berdasarkan hadits Aisyah ؓ. Inilah pendapat yang benar. *Kedua*, bila telah melakukan Tahallul pertama maka dibolehkan melakukan segala sesuatu selain memakai minyak wangi, menikah, bersenang-senang dengan istri dan membunuh hewan buruan. Hal ini berdasarkan riwayat Makhul dari Umar ؓ karena dia berkata, “Apabila kalian telah melempar Jamrah maka boleh melakukan segala sesuatu selain wanita, minyak wangi dan binatang buruan.”

Pendapat yang shahih adalah pendapat pertama karena hadits Umar statusnya *mursal*. Disamping itu, yang sunah itu didahulukan atasnya. Ini berlaku bila dia telah melakukan Sa'i setelah thawaf Qudum. Apabila dia belum melakukan Sa'i maka Tahallul tergantung pada thawaf dan Sa'i karena Sa'i merupakan rukun seperti thawaf.

Penjelasan:

Hadits Aisyah رضي الله عنها diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad sangat lemah dari Al Hajjaj bin Artha'ah, dia berkata, "Hadits ini *dha'if*." An-Nasa'i juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Al Hasan bin Abdullah Al Qarni dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا
النِّسَاءَ.

"Apabila kalian telah melempar Jamrah maka halal bagi kalian segala sesuatu selain perempuan (bersetubuh)."

Demikianlah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah secara *marfu'* dengan sanad bagus. Hanya saja Yahya bin Ma'in dan lainnya berkata, "Dikatakan bahwa Al Hasan Al Qarni tidak pernah mendengar hadits dari Ibnu Abbas."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi secara *mauquf* dari Ibnu Abbas. *Wallahu A'lam*

Atsar dari Umar رضي الله عنه, statusnya *mursal* sebagaimana dikatakan oleh penulis, karena Makhul tidak pernah bertemu dengan Umar sehingga haditsnya darinya *munqathi'* dan *mursal*. *Wallahu A'lam*

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, Imam Syafi'i dan para pengikutnya (fuqaha Syafi'iyah) berkata, "Dalam haji ada dua Tahallul yaitu Tahallul pertama dan Tahallul kedua yang berkaitan dengan melempar Jamrah Aqabah, mencukur rambut dan thawaf Ifadhah." Yang demikian ini bila kami katakan bahwa mencukur rambut merupakan manasik. Bila tidak maka keduanya berkaitan dengan melempar Jamrah dan thawaf, sedangkan menyembelih hewan kurban tidak ada kaitannya dengan Tahallul. Apabila kami katakan bahwa mencukur rambut merupakan manasik maka Tahallul pertama bisa terjadi dengan melakukan dua dari tiga hal. Mana saja dari dua hal ini yang dilakukan maka telah terjadi Tahallul pertama, baik yang dilakukan melempar Jamrah atau mencukur rambut atau melempar Jamrah dan thawaf atau thawaf dan mencukur rambut. Sedangkan Tahallul kedua terjadi dengan melakukan amalan terakhir dari tiga amalan tersebut.

Apabila kami katakan bahwa mencukur rambut bukan manasik maka ia tidak berkaitan dengan Tahallul. Justru Tahallulnya terjadi dengan melempar Jamrah dan thawaf. Mana saja dari keduanya yang dilakukan maka terjadi Tahallul pertama, sedangkan Tahallul kedua terjadi dengan melakukan yang kedua. Apabila dia tidak melempar Jamrah Aqabah sampai hari Tasyriq berakhir maka dia telah kehilangan kesempatan melempar dan wajib membayar Dam; dan dia menjadi seperti orang yang melempar Jamrah agar bisa bertahallul. Lalu apakah Tahallulnya tergantung pada melakukan ganti melempar? Dalam hal ini ada tiga pendapat fuqaha Syafi'iyah yang diriwayatkan oleh Imam Al Haramain dan lainnya.

(a) Pendapat yang paling *shahih* adalah ya, karena perbuatan tersebut menggantikannya.

(b) Tidak; karena tidak ada melempar. .

(c) Apabila ditebus dengan Dam maka tergantung padanya, sedangkan bila ditebus dengan puasa maka tidak tergantung padanya karena waktunya lama.

Apabila dia tidak melempar dan hari Tasyriq belum berakhir, maka masuknya waktu melempar tidak seperti melempar untuk mendapatkan Tahallul. Inilah yang dianut oleh madzhab kami dan dinyatakan oleh mayoritas fuqaha Syafi'iyah. Tapi ada juga pendapat Al Ishthakhri yang diriwayatkan oleh penulis dan fuqaha Syafi'iyah bahwa masuknya waktu melempar itu berkaitan dengan Tahallul. Dalil yang telah diuraikan penulis beserta dalil-dalil madzhab juga telah kami tampilkan. Ar-Rafi'i juga meriwayatkan pendapat Ad-Daraki yang janggal dan lemah, yaitu bila kita katakan bahwa mencukur rambut merupakan manasik maka dua Tahallul telah dilakukan sekaligus dengan mencukur rambut bersama thawaf tanpa melempar Jamrah, atau dengan thawaf dan melempar Jamrah. Sedangkan bila yang dilakukan adalah melempar Jamrah dan mencukur rambut maka tidak terjadi kecuali salah satu dari dua Tahallul.

Ar-Rafi'i juga meriwayatkan pendapat janggal dan lemah, yaitu bahwa Tahallul pertama itu terjadi dengan melempar Jamrah saja atau dengan thawaf saja, meskipun kami katakan bahwa mencukur rambut itu manasik. Sedangkan Imam Al Haramain meriwayatkan suatu pendapat dari riwayat penulis *At-Taqrīb*, yaitu bila kita tidak menganggap mencukur rambut sebagai manasik maka Tahallul pertama terjadi dengan terbitnya fajar pada Hari Raya Kurban karena adanya nama hari tersebut. Tapi semua pendapat ini janggal dan lemah, dan pendapat yang dianut madzhab adalah yang telah kami uraikan pertama kali.

Kesimpulannya, yang dianut madzhab adalah bahwa Tahallul itu terjadi dengan melakukan dua dari tiga amalan, sedang Tahallul kedua itu dengan melakukan amalan ketiga. *Wallahu A'lam*

Ulama madzhab kami berpendapat, "Sa'i itu harus dilakukan bersama thawaf bila belum melakukan Sa'i setelah thawaf Qudum."

Imam Al Haramain dan ulama madzhab kami berpendapat, "Thawaf dan Sa'i dianggap sebab satu sebab dari sebab-sebab Tahallul. Apabila orang yang menunaikan haji belum melempar Jamrah tapi telah thawaf dan mencukur rambut tapi belum Sa'i, maka dia belum melakukan Tahallul pertama karena Sa'i itu seperti bagian darinya, jadi dia seperti meninggalkan sebagian putaran thawaf. Hal ini tidak diperselisihkan di kalangan ulama. *Wallahu A'lam*"

Adapun Umrah, ia hanya memiliki satu Tahallul dan tidak ada perselisihan di kalangan ulama dalam masalah ini. Tahallulnya adalah dengan melakukan thawaf dan Sa'i lalu digabung dengan mencukur rambut bila kami katakan bahwa ia manasik. Sedangkan bila ia bukan manasik maka tidak digabung dengannya.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Dalam Umrah hanya ada satu Tahallul sedang dalam Haji ada dua Tahallul. Hal ini karena Haji waktunya lama dan banyak amalannya. Berbeda dengan Umrah yang sebagian hal-hal yang diharamkan dibolehkan dalam satu waktu sedang sebagian lainnya pada waktu lain." *Wallahu A'lam*

Ulama madzhab kami berpendapat, "Dengan melakukan Tahallul pertama dalam ibadah haji maka dibolehkan memakai pakaian, menggunting kuku, menutup kepala dan mencukur rambut bila kami anggap ia manasik. Hal ini tidak diperdebatkan para ulama. Akan tetapi bersetubuh tidak boleh dilakukan kecuali setelah melakukan dua Tahallul, dan dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan

ulama. Kemudian disunahkan agar tidak bersetubuh sampai melempar Jamrah pada hari Tasyriq.”

Sedangkan tentang melakukan akad nikah dan bercumbu diluar vagina dengan syahwat seperti mencium dan memegang, dalam hal ini ada dua pendapat yang masyhur.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Dua pendapat ini dinyatakan oleh Imam Syafi'i dalam pendapat barunya. Pendapat yang paling *shahih* menurut mayoritas fuqaha Syafi'iyah adalah bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan kecuali setelah melakukan dua Tahallul. Sedangkan yang paling *shahih* menurut penulis dan Ar-Ruyani, boleh melakukannya bila telah melakukan Tahallul pertama. Sementara menurut Al Mawardi, tidak boleh bercumbu meskipun telah melakukan Tahallul pertama, tapi boleh berburu, menikah dan memakai minyak wangi menurut pendapat yang paling *shahih* dari dua pendapat. Dia berkata, “Ini adalah pendapat barunya.”

Adapun berburu, ia boleh dilakukan bila telah melakukan Tahallul pertama menurut pendapat yang paling *shahih* dari dua pendapat berdasarkan kesepakatan mereka. Sedangkan memakai minyak wangi, menurut madzhab, boleh memakainya bila telah melakukan Tahallul pertama. Bahkan ulama madzhab kami berpendapat, “Hukumnya disunahkan di antara dua Tahallul berdasarkan hadits yang akan kami sebutkan.” Jalur riwayat ini dinyatakan oleh penulis dan Jumhur ulama.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam *Ta'liq*-nya, Al Bandaniji, Al Mawardi, Ar-Ruyani, Imam Al Haramain menyebutkan dua jalur riwayat. (a) Pendapat yang paling *shahih* adalah boleh melakukannya. (b) Berdasarkan dua pendapat, seperti berburu dan melakukan akad nikah. Akan tetapi pendapat ini batil karena

bertentangan dengan Sunnah, karena telah tetap dari Aisyah ؓ bahwa dia berkata,

طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَرَمِهِ
حِينَ أُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

“Aku meminyaki Rasulullah ؓ dengan minyak wangi saat beliau berihram untuk haji dan saat beliau bertahallul sebelum thawaf di Ka’bah.” (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Cabang: Penjelasan tentang hadits yang *musykil* dan bertentangan dengan apa yang telah kami jelaskan. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Sunan*-nya, dia berkata: Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma’in menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dia berkata: Abu Ubaidah bin Abdullah bin Zam’ah menceritakan kepada kami dari ayahnya dan dari ibunya Zainab binti Abi Salamah, dari Ummu Salamah, dia berkata,

كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي يَصِيرُ إِلَيَّ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَصَارَ إِلَيَّ، فَدَخَلَ
عَلَيَّ وَهَبُ بْنُ زَمْعَةَ وَمَعَهُ رَجُلٌ مُقْتَمِصِينَ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفَضْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟
قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: انْزِعْ عَنْكَ

الْقَمِيصَ! فَزَعَهُ مِنْ رَأْسِهِ وَنَزَعَ صَاحِبُهُ قَمِيصَهُ مِنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَلِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِنَّ هَذَا يَوْمَ رُخِصَ فِيهِ لَكُمْ، إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ أَنْ تَحِلُّوا يَعْنِي مِنْ كُلِّ مَا حَرَّمْتُمْ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ، فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا هَذَا الْبَيْتَ صِرْتُمْ حُرْمًا كَمَبَيْتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطُوفُوا بِهِ.

“Pada malam giliranku aku bersama Rasulullah ﷺ pada Hari Raya Kurban, lalu beliau masuk menemuiku. Kemudian masuklah Wahb bin Zam’ah bersama seorang laki-laki dan keduanya memakai gamis. Lalu Rasulullah ﷺ bertanya kepada Wahb, ‘Wahai Abu Abdillah, apakah kamu telah melakukan thawaf Ifadhah? Dia menjawab, ‘Belum, wahai Rasulullah’. Beliau bersabda, ‘Lepas baju gamismu’. Lalu dia melepasnya dari kepalanya dan temannya juga melepasnya dari kepalanya. Lalu dia bertanya, ‘Mengapa begitu, wahai Rasulullah?’ Beliau menjawab, ‘Sesungguhnya hari ini adalah hari dimana Allah memberi dispensasi kepada kalian bila kalian telah melempar Jamrah, yaitu agar kalian bertahallul dari segala hal yang diharamkan selain perempuan. Apabila pada sore harinya kalian belum melakukan thawaf di Ka’bah maka kalian tetap dalam kondisi Ihram seperti bermalamnya kalian sebelum melempar Jamrah sampai kalian thawaf.’”

Inilah redaksinya dan sanadnya *shahih*. Jumhur menjadikan Muhammad bin Ishaq sebagai hujjah bila dia mengatakan “Telah menceritakan kepada kami.” Yang mereka cela hanyalah *Tadlis*-nya.

Seorang *mudallis* apabila mengatakan “Telah menceritakan kepada kami” maka dia bisa dijadikan hujjah. Mengingat hadits ini telah tetap sebagai hadits *shahih*, maka Al Baihaqi berkata, “Sejauh yang kuketahui tidak ada satu pun fuqaha yang mengatakan demikian.” Demikianlah yang dinyatakan oleh Al Baihaqi.

Menurutku, dengan demikian maka hadits ini telah di-*nasakh* dan Ijma menunjukkan demikian, karena Ijma itu tidak me-*nasakh* dan tidak dinasakh, akan tetapi menunjukkan sesuatu yang menasakh. *Wallahu A'lam*

Cabang: Dalam Haji itu ada dua Tahallul. Demikianlah yang dinyatakan oleh fuqaha Syafi'iyah dalam seluruh jalur riwayat mereka.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata dalam *Ta'liq*-nya: Syeikh Abu Hamid berkata, “Dalam haji hanya ada satu Tahallul. Perkataan kami bahwa dalam Haji ada dua Tahallul adalah majaz. Apabila seseorang telah melempar Jamrah Aqabah maka Ihramnya hilang (selesai) dan hukumnya tetap sehingga tidak boleh (melakukan hal-hal yang dilarang) sampai dia mencukur rambutnya atau melakukan thawaf. Sebagaimana wanita haidh bila darahnya telah berhenti haidhnya hilang tapi hukumnya tetap yaitu dilarang disetubuhi sampai dia mandi.”

Abu Ath-Thayyib berkata, “Pendapat tersebut salah karena thawaf merupakan salah satu rukun haji. Maka bagaimana bisa Ihramnya hilang sementara sebagian rukunnya masih?” *Wallahu A'lam*

Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, “Apabila seseorang telah melakukan dua Tahallul maka dia boleh melakukan apa saja dan dia wajib menunaikan manasik haji yang tersisa yaitu melempar Jamrah pada hari-hari Tasyriq dan bermalam di Mina pada hari-hari

Tasyriq, meskipun dia tidak lagi dalam kondisi Ihram, seperti halnya orang yang mengucapkan salam kedua meskipun dia telah keluar dari shalat dengan salam pertama.”

Asy-Syirazi berkata: Apabila orang yang menunaikan haji telah selesai melakukan thawaf maka dia harus kembali ke Mina dan tinggal di sana pada hari-hari Tasyriq untuk melempar tiga Jamrah setiap harinya, setiap Jamrah dilempar dengan 7 kerikil. Yang dilempar adalah Jamrah pertama yaitu yang berdekatan dengan masjid Al Khaif, dan dianjurkan agar dia berdiri yang lamanya seperti membaca surah Al Baqarah untuk berdoa kepada Allah ﷻ, lalu melempar Jamrah Wustha (Jamrah tengah) dan berdiri untuk berdoa kepada Allah sebagaimana yang telah kami sebutkan, setelah itu melempar Jamrah ketiga yaitu Jamrah Aqabah dan tidak perlu berdiri. Hal ini berdasarkan riwayat Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، **أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنَى فَأَقَامَ بِهَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثِ يَرْمِي الْجِمَارَ، فَرَمَى الْجَمْرَةَ الْأُولَى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَقِفُ فَيَدْعُو اللَّهَ تَعَالَى، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَأْتِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا** “Bahwa Nabi ﷺ tinggal di Makkah sampai shalat Zhuhur lalu kembali lagi ke Mina dan tinggal di sana selama 3 hari untuk melempar Jamrah. Beliau melempar Jamrah pertama dengan 7 kerikil setelah matahari tergelincir dengan membaca takbir untuk setiap kerikil yang dilempar, lalu beliau berdiri untuk berdoa kepada Allah ﷻ. Setelah itu beliau mendatangi Jamrah kedua dan melakukan hal yang sama. Lalu beliau mendatangi Jamrah Aqabah untuk melemparnya dan tidak berdiri.”

Tidak boleh melempar Jamrah pada tiga hari tersebut kecuali dengan berurutan, dimulai dengan Jamrah pertama lalu Jamrah kedua kemudian Jamrah Aqabah, karena Nabi ﷺ melempar dengan cara demikian dan bersabda, **خُذُوا** *Ambillah (tirulah) manasik haji dariku.* Apabila dia lupa melempar satu kerikil dan tidak tahu dari Jamrah yang mana maka ditetapkan untuk Jamrah pertama agar kewajibannya menjadi gugur dengan keyakinan. Dan tidak boleh melempar pada hari-hari tersebut kecuali setelah matahari tergelincir, karena Aisyah ﷺ berkata, **أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةَ يَرْمِي الْجِمَارَ الثَّلَاثَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ** *Rasulullah ﷺ tinggal selama tiga hari Tasyriq untuk melempar tiga Jamrah setelah matahari tergelincir.*

Apabila dia tidak melempar pada hari ketiga maka gugurlah kewajiban melemparnya karena dia telah kehilangan waktu melemparnya dan dia wajib membayar Dam, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, **مَنْ تَرَكَ نُسُكًا فَعَلَيْهِ دَمٌ** *Barangsiapa meninggalkan manasik maka wajib membayar Dam.*

Apabila dia tidak melempar pada hari pertama sampai hari kedua atau tidak melempar pada hari kedua sampai hari ketiga, maka menurut pendapat madzhab yang terkenal adalah bahwa tiga hari dianggap seperti satu hari. Jadi yang ditinggalkan pada hari pertama bisa dilempar pada hari kedua, dan yang ditinggalkan pada hari kedua bisa dilempar pada hari ketiga. Dalilnya adalah bahwa penggembala onta boleh menunda melempar sampai satu hari sesudahnya. Seandainya hari kedua bukan waktu melempar untuk hari pertama tentu tidak boleh melempar pada hari tersebut. Dalam *Al Imla`* dikatakan, "Melempar untuk setiap hari

ditentukan waktunya pada hari tersebut.” Dalilnya adalah bahwa ia merupakan melempar yang disyariatkan pada hari tertentu sehingga bila harinya telah berlalu maka tidak perlu melempar, seperti melempar pada hari ketiga.

Apabila dia hendak menyusul melempar dua hari atau tiga hari, bila kami katakan berdasarkan pendapat yang terkenal maka dia bisa memulai dengan melempar untuk hari pertama lalu untuk hari kedua lalu untuk hari ketiga. Apabila melempar yang pertama dia niatkan untuk hari kedua, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. *Pertama*, tidak sah karena dia tidak melakukan dengan berurutan. *Kedua*, hukumnya sah untuk hari pertama karena melempar itu merupakan hak hari pertama, sebagaimana orang yang thawaf dengan niat perpisahan sementara dia masih memiliki kewajiban thawaf fardhu.

Apabila kami katakan berdasarkan pendapatnya dalam *Al Imla'* “Jika dia melempar setiap hari dengan ditentukan waktunya untuk hari tersebut tapi dia tidak bisa melakukannya pada hari tersebut sementara dia melempar”, maka dalam hal ini ada tiga pendapat. *Pertama*, melempar Jamrah gugur diganti menjadi Dam seperti hari terakhir. *Kedua*, harus melempar Jamrah dan menyembelih hewan kurban karena terlambat, seperti halnya orang yang menunda qadha puasa Ramadhan sampai datang Ramadhan berikutnya, maka dia harus berpuasa dan membayar fidyah. *Ketiga*, dia boleh melempar Jamrah dan tidak ada sanksi atasnya, seperti halnya orang yang tidak melakukan wukuf pada siang hari, maka dia harus melakukannya pada malam hari dan tidak ada Dam atasnya. Berdasarkan hal ini, apabila seseorang melempar untuk hari kedua sebelum hari

pertama maka hukumnya dibolehkan karena ia merupakan Qadha sehingga tidak wajib berurutan, seperti shalat yang tertinggal.

Adapun bila seseorang lupa melempar Jamrah pada Hari Raya Kurban, dalam hal ini dua jalur riwayat. Di antara ulama madzhab kami ada yang berkata, "Ia adalah seperti melempar pada hari Tasyriq sehingga harus melempar untuk Hari Raya Kurban pada hari Tasyriq. Jadi hari Tasyriq merupakan waktunya." Berdasarkan pernyataan Imam Syafi'i dalam *Al Imla'* maka ada tiga pendapat. Di antara ulama madzhab kami ada yang berkata, "Melempar pada Hari Raya Kurban menjadi gugur, demikianlah menurut satu pendapat, karena ketika melempar pada hari Tasyriq berbeda kadar dan tempatnya maka ia juga berbeda dalam waktunya."

Orang yang tidak melempar tiga Jamrah dalam satu hari wajib membayar Dam, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "*Barangsiapa meninggalkan manasik maka dia wajib membayar Dam.*" Apabila dia tidak melempar tiga kerikil maka wajib membayar Dam karena tiga berlaku untuk jamak secara mutlak, jadi sama seperti meninggalkan semuanya. Adapun bila dia tidak melempar satu kerikil maka dalam hal ini ada tiga pendapat. *Pertama*, wajib membayar sepertiga Dam. *Kedua*, wajib membayar satu mud. *Ketiga*, wajib membayar satu dirham. Sedangkan bila tidak melempar dua kerikil maka menurut salah satu dari tiga pendapat wajib membayar dua pertiga Dam, sedangkan menurut pendapat kedua wajib membayar dua mud dan menurut pendapat ketiga wajib membayar dua dirham.

Apabila seseorang tidak melempar Jamrah pada hari-hari Tasyriq sementara menyatakan pendapat terkenal bahwa tiga hari seperti satu hari, maka dia wajib membayar Dam seperti satu hari. Sedangkan bila kami katakan berdasarkan pendapat imam Syafi'i dalam *Al Imla'* bahwa melempar setiap hari ditentukan dengan waktunya, maka dia wajib membayar tiga Dam. Sedangkan bila dia tidak melempar Jamrah pada Hari Raya Kurban dan hari-hari Tasyriq, bila kami katakan bahwa melempar pada Hari Raya Kurban seperti melempar pada hari-hari Tasyriq maka wajib membayar Dam berdasarkan pendapat yang terkenal. Sedangkan bila kami katakan bahwa melempar pada Hari Raya Kurban berbeda dengan melempar pada hari-hari Tasyriq, bila kami katakan bahwa melempar pada hari-hari Tasyriq seperti melempar pada satu hari maka dia wajib membayar dua Dam. Sedangkan bila kami katakan bahwa melempar setiap hari itu ditentukan dengan waktunya maka dia wajib membayar empat Dam.

Penjelasan:

Hadits Aisyah ﷺ diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Baihaqi tapi dari riwayat Muhammad bin Ishaq penulis *Al Maghazi* dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah dengan redaksinya. Akan tetapi Muhammad Ishaq seorang *mudallis*. Apabila periwayat *mudallis* menggunakan kata عَنْ "dari" maka riwayatnya tidak bisa dijadikan hujjah. Selain itu, tidak perlu menyebutkan hadits tersebut karena ada hadits Salim yang berasal dari Ibnu Umar ﷺ, "Bahwa dia melempar (Jamrah terendah) dengan tujuh kerikil dengan bertakbir setiap kali melempar satu kerikil, lalu dia maju ke tanah datar kemudian

berdiri lama menghadap kiblat untuk berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Setelah itu dia melempar Jamrah tengah lalu mengambil arah kiri dan menuju tanah datar lalu berdiri lama menghadap kiblat untuk berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Setelah itu dia melempar Jamrah Aqabah dari perut lembah dan tidak berdiri (tidak wukuf) di sana. Setelah itu dia pergi seraya berkata, 'Beginilah aku melihat Rasulullah ﷺ melakukannya'." (HR. Al Bukhari).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Malik, Al Baihaqi dan lainnya. Dalam riwayat mereka disebutkan, "Beliau berdiri lama di dua Jamrah pertama dengan membaca takbir, tasbih dan tahmid serta berdoa kepada Allah ﷻ."

Redaksi "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجِمَارَ مُرْتَبًا" bahwa Nabi ﷺ melempar Jamrah dengan berurutan" ini adalah hadits *shahih* dan terkenal yang berasal dari riwayat Ibnu Umar yang telah disebutkan dan juga berasal dari lainnya.

Hadits "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" *ambillah (tirulah) manasik haji kalian dariku*" ini juga *shahih* yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir dan telah dijelaskan berkali-kali dalam bab ini.

Hadits Aisyah "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجِمَارَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ" bahwa Nabi ﷺ tinggal pada hari Tasyriq untuk melempar Jamrah setelah matahari tergelincir" ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanadnya yang di dalamnya terdapat Muhammad bin Ishaq dan telah kujelaskan. Akan tetapi telah cukup hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجُمْرَةَ أَوَّلَ
يَوْمٍ ضُحَى، ثُمَّ لَمْ يَرْمِ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى زَالَتِ الشَّمْسُ.

“Bahwa Nabi ﷺ melempar Jamrah pada awal hari saat matahari meninggi lalu beliau tidak melempar setelah itu sampai matahari tergelincir.”

Dari Ibnu Umar, dia berkata,

كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا.

“Kami menunggu-nunggu waktu. Bila matahari telah tergelincir maka kami melempar Jamrah.” (HR. Al Bukhari).

Hadits *مَنْ تَرَكَ نُسْكَأَ فَعَلَيْهِ دَمٌ* “barangsiapa meninggalkan manasik maka dia wajib membayar Dam” ini telah dijelaskan sebelumnya.

Berkenaan dengan redaksi dalam bahasan ini, kata “Masjid Al Khif”, menurut ahli bahasa *Al Khif* adalah kawasan yang berada lebih rendah dari bukit keras dan lebih tinggi dari saluran air. Dari kata inilah ada nama masjid Al Khaif. Masjid ini sangat besar dengan 20 pintu. Al Azraqi menyebutkan susunan kalimat yang berkaitan dengannya yaitu “Melempar yang disyariatkan pada hari tertentu karena dikecualikan dari merajam orang zina.”

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, dalam hal ini ada beberapa masalah:

Pertama: Imam Syafi'i dan ulama madzhab kami berpendapat, “Apabila orang yang menunaikan haji telah selesai melakukan thawaf Ifadhah dan Sa'i, apabila dia belum melakukan Sa'i setelah thawaf Qudum maka disunahkan agar dia kembali ke Mina setelah selesai. Bila telah berada di Mina maka dia bisa shalat Zhuhur dan mendengarkan khutbah. Setelah itu dia tinggal di Mina untuk melempar Jamrah pada hari-hari Tasyriq dan bermalam di sana. Telah dijelaskan bahwa hari

Tasyriq pertama disebut hari Al Qarr karena mereka menetap di Mina, hari kedua disebut hari Nafar pertama dan hari ketiga disebut hari Nafar ketiga.”

Jumlah total kerikil yang dilempar adalah 70 kerikil. 7 di antaranya untuk Jamrah Aqabah pada Hari Raya Kurban dan sisanya untuk melempar pada hari-hari Tasyriq. Jadi, setiap hari melempar tiga Jamrah dan setiap Jamrahnya dengan 7 kerikil, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tentang melempar Jamrah Aqabah. Jadi, setiap harinya harus melempar 21 kerikil.

Yang didatangi adalah Jamrah pertama yang berdekatan dengan masjid Al Khaif dan merupakan yang pertama dari arah Arafah. Ia berada di jalanan yang keras.

Cara mendatangnya adalah dari bawah dengan naik ke atas sampai sebelah kiri lebih rendah sedikit dari sebelah kanan. Kemudian dia menghadap kiblat dan melempar Jamrah dengan 7 kerikil satu per satu dengan membaca takbir untuk setiap kerikil yang dilempar, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bahasan tentang melempar Jamrah Aqabah pada Hari Raya Kurban. Setelah itu dia maju dan berbelok sedikit hingga Jamrah pertama berada di belakangnya, kemudian dia berdiri di tempat yang tidak terkena kerikil-kerikil yang berjatuhan saat dilempar seraya menghadap kiblat untuk membaca tahmid, tahlil, tasbih dan berdoa dengan hati khusus dan anggota tubuh fokus.

Lamanya berdiri adalah seperti lamanya membaca surah Al Baqarah. Kemudian dia menuju Jamrah kedua yaitu Jamrah tengah dan melakukan seperti yang dilakukan pada Jamrah pertama, kemudian berdiri untuk berdoa sebagaimana yang dilakukan pada Jamrah pertama, hanya saja dia tidak maju dari sebelah kirinya, berbeda yang dilakukan pada Jamrah pertama karena dia tidak mungkin

melakukannya. Justru dia tetap berada di sebelah kanannya dan berdiri di saluran air secara terpisah agar tidak terkena kerikil. Setelah itu dia mendatangi Jamrah ketiga yaitu Jamrah Aqabah yang telah dilempar pada Hari Raya Kurban lalu melemparnya dari perut lembah dan tidak berdiri di sana untuk berdzikir dan berdoa.

Tata cara ini adalah sunah sedang yang wajib adalah asal melempar dengan tata cara yang telah dijelaskan sebelumnya tentang melempar Jamrah Aqabah, yaitu melempar dengan batu dan dengan cara yang umum disebut melempar.


Berdoa dan berdzikir serta lainnya yang merupakan tambahan dari asal melempar adalah disunahkan dan tidak apa-apa bila ditinggalkan, hanya saja dia kehilangan keutamaan. Melempar Jamrah pada hari Tasyriq kedua adalah seperti melempar Jamrah pada hari pertama, dan melempar Jamrah pada hari ketiga juga sama jika dia tidak bertolak pada hari kedua. *Wallahu A'lam*

Dalil tentang sunahnya melakukan wukuf untuk berdoa dan berdzikir di dua Jamrah pertama adalah telah disebutkan dalam kitab ini. Sedangkan tentang lama berdiri seperti membaca surah Al Baqarah dalilnya adalah hadits riwayat Al Baihaqi dari Ibnu Umar رضي الله عنه. *Wallahu A'lam*

Kedua: Disunahkan mandi setiap hari ketika hendak melempar Jamrah.

Ketiga: Tidak boleh melempar pada hari-hari tersebut kecuali setelah matahari tergelincir dan waktunya tetap berlangsung sampai matahari terbenam. Ada juga pendapat terkenal yaitu bahwa waktunya berlangsung sampai fajar kedua malam tersebut. Yang benar adalah ini selain hari terakhir. Adapun hari terakhir, waktu melemparnya habis bila matahari telah terbenam. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini. Begitu pula seluruh pelemparan, waktunya

habis bila matahari telah terbenam pada hari Tasyriq ketiga agar waktunya telah habis. *Wallahu A'lam.*

Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila matahari telah tergelincir disunahkan agar mendahulukan melempar sebelum shalat Zhuhur lalu kembali untuk menunaikan shalat Zhuhur. Demikianlah yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i dan disepakati para sahabatnya. Dalilnya adalah hadits Ibnu Umar  yang telah disebutkan sebelumnya."

Keempat: Jumlah adalah syarat dalam melempar. Setiap hari yang dilempar adalah 21 kerikil dimana setiap Jamrahnya 7 kerikil sebagaimana yang telah kami jelaskan. Setiap kerikilnya dilempar satu per satu sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Jamrah Aqabah.

Kelima: Disyaratkan berurutan dalam melempar Jamrah-Jamrah; dimulai dengan Jamrah pertama lalu Jamrah tengah lalu Jamrah Aqabah. Tidak ada perbedaan pendapat tentang persyaratan ini. Apabila seseorang tidak melempar satu kerikil pada Jamrah pertama atau tidak tahu mana yang tidak dilempar, maka harus ditetapkan untuk yang pertama. Jadi, dia harus melemparnya dengan satu kerikil lalu melempar dua Jamrah terakhir agar kewajiban menjadi gugur dengan yakin.

Keenam: Dianjurkan melempar kerikil secara berturut-turut dalam satu Jamrah dan berturut-turut di antara Jamrah-Jamrah. Hukumnya adalah sunah tapi bukan syarat. Demikianlah yang dianut oleh madzhab kami dan dinyatakan oleh mayoritas ulama. Ada juga yang berpendapat bahwa ia merupakan syarat dan telah dijelaskan sebelumnya pada pasal tentang melempar Jamrah Aqabah.

Ketujuh: Apabila seseorang meninggalkan sebagian dari melempar pada hari Al Qarr baik sengaja atau lalai, apakah dia harus menyusulnya pada hari kedua atau ketiga? Atau dia tidak melempar pada hari kedua atau hanya melempar pada dua hari pertama, apakah

dia harus menyusul pada hari ketiga? Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Syafi'i yang terkenal yang diuraikan oleh penulis dengan dalilnya.

(a) Pendapat yang *shahih* menurut fuqaha Syafi'iyah adalah harus menyusulnya.

(b) Pendapat kedua adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i dalam *Al Imla`* bahwa tidak perlu menyusulnya.

Apabila kami katakan "tidak perlu menyusul pada hari-hari berikutnya", apakah harus menyusul pada malam setelah malam-malam Tasyriq? Bila kami katakan berdasarkan pendapat yang paling *shahih* bahwa waktunya tidak berlangsung sampai malam tersebut, maka dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah yang diriwayatkan oleh Al Mutawalli dan lainnya. Sedangkan bila kami katakan harus menyusulnya lalu dia menyusulnya, apakah yang dilakukan itu *Ada'* (pelaksanaan pada waktunya) ataukah Qadha? Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Syafi'i. Yang paling *shahih* adalah bahwa ia merupakan *Ada'*, sebagaimana yang berkenaan dengan hak ahli Siqayah dan para penggembala.

Apabila kami katakan bahwa ia merupakan *Ada'*, maka jumlah hari-hari Mina itu seperti hukum satu waktu. Jadi, setiap harinya ada waktu pilihan untuk melakukan kadar yang diperintahkan, seperti waktu-waktu shalat pilihan. Selain itu, dibolehkan pula mendahulukan melempar hari susulan setelah matahari tergelincir.

Imam Al Haramain mengutip riwayat bahwa berdasarkan pendapat tersebut tidak terlarang mendahulukan melempar hari tertentu pada hari tertentu.

Ar-Rafi'i berkata, "Akan tetapi boleh dikatakan bahwa waktunya memenuhi dari sisi lain bukan dari yang pertama."

Berdasarkan pendapatnya ini maka tidak boleh mendahulukannya. Demikianlah yang dikatakannya. Akan tetapi yang benar adalah bahwa dilarang mendahulukan. Pendapat ini dinyatakan oleh Jumhur ulama baik secara pernyataan maupun pemahaman.

Apabila kami katakan bahwa ia merupakan Qadha, maka pembagian kadar tertentu untuk hari-hari tersebut berhak dilakukan dan tidak ada jalan untuk mendahulukan melempar satu hari kepada hari lainnya dan juga tidak boleh mendahulukannya sebelum tergelincir. Lalu apakah boleh dilakukan pada malam hari? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah.

(a) Pendapat yang paling *shahih* adalah hukumnya boleh, karena Qadha itu tidak berkaitan dengan waktu.

(b) Tidak boleh, karena melempar itu merupakan ibadah pada siang hari seperti puasa.

Lalu apakah wajib berurutan antara melempar yang ditinggalkan dengan melempar hari susulan? Dalam hal ini dua pendapat Imam Syafi'i, dan ada yang meriwayatkannya sebagai dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Pendapat yang paling *shahih* adalah wajib berurutan seperti urutan dalam tempat. Kedua hal ini adalah berdasarkan pendapat apakah menyusul itu Qadha` atau *Ada`*. Bila kami katakan bahwa ia *Ada`* maka wajib melakukannya secara berurutan, sedangkan bila tidak maka tidak wajib.

Apabila kami tidak mewajibkan berurutan, apakah ia wajib atas orang-orang yang berhalangan seperti para penggembala dan ahli *Siqayah*? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah.

Al Mutawalli berkata, "Kasus yang sama adalah shalat Zhuhur yang tertinggal dimana tidak wajib mengurutkan antara ia dengan shalat Ashar."

Sedangkan bila dia menundanya untuk menjamaknya maka dalam hal ini dua pendapat. Seandainya kerikil dilempar ke seluruh Jamrah untuk satu hari sebelum melempar untuk hari kemarin maka hukumnya sah bila kami tidak mewajibkan berurutan. Sedangkan bila kami mewajibkannya maka dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Pendapat yang paling *shahih* adalah hukumnya sah dan berlaku sebagai Qadha. Sedangkan pendapat yang kedua adalah tidak sah sama sekali.

Al Imam berkata, "Apabila melempar dipalingkan ke selain manasik misalnya seseorang melempar seseorang atau binatang di Jamrah, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat yang telah dijelaskan dalam masalah dipalingkannya thawaf. Pendapat yang paling *shahih* adalah boleh memalingkannya. Apabila tidak dipalingkan maka yang berlaku adalah hari kemarin dan apa yang dilakukannya sia-sia. Apabila dipalingkan, bila kami mensyaratkan berurutan maka tidak sah sama sekali. Sedangkan bila kami tidak mensyaratkannya maka hukumnya sah untuk hari tersebut. Apabila dia melempar setiap Jamrah dengan 14 kerikil dengan niat 7 kerikil untuk hari itu dan 7 kerikil untuk hari kemarin maka hukumnya dibolehkan (sah) bila kami tidak mensyaratkan berurutan. Sedangkan bila kami mensyaratkannya maka tidak sah."

Inilah yang dinyatakan oleh Al Imam dalam *Al Mukhtashar*. Semua ini adalah berkenaan dengan melempar hari Tasyriq pertama dan hari Tasyriq kedua. Adapun bila dia tidak melempar pada Hari Raya Kurban, maka berkenaan dengan menyusulnya pada hari-hari Tasyriq ada dua jalur riwayat.

(a) Pendapat yang paling *shahih* adalah berdasarkan dua pendapat.

(b) Tidak boleh menyusul untuk merubah antara dua lemparan baik kadarnya, waktunya maupun hukumnya. Apabila dia melempar pada Hari Raya Kurban maka berpengaruh pada Tahallul, berbeda dengan hari-hari Tasyriq.

Cabang: Seandainya seseorang tidak melempar pada sebagian hari sedang kami mengatakan bahwa harus menyusulnya lalu dia menyusulnya, maka tidak ada Dam atasnya menurut madzhab dan inilah yang dinyatakan oleh Jumhur. Ada pula pendapat lemah yang diriwayatkan oleh penulis dan ulama madzhab kami bahwa wajib membayar Dam bila menyusul, seperti orang yang menunda Qadha Ramadhan sampai masuk Ramadhan berikutnya, maka dia harus mengqadhanya dan membayar fidyah.

Apabila dia bertolak pada Hari Raya Kurban atau pada hari Nafar sebelum melempar Jamrah lalu kembali lagi dan melempar sebelum matahari terbenam maka hukumnya sah dan tidak ada Dam atasnya. Begitu pula bahwa hal tersebut ditentukan pada hari *Nafar* pertama, menurut pendapat yang paling *shahih*. Ada juga pendapat lemah yaitu bahwa wajib membayar Dam, karena bertolak pada hari tersebut dibolehkan secara umum. Apabila dia telah bertolak pada hari tersebut maka dia telah keluar dari Haji dan Dam tidak gugur dengan kembalinya dia. Apapun yang kami katakan baik tidak perlu menyusul maupun perlu menyusul, hukumnya tetap wajib membayar Dam.

Lalu berapakah nilainya? Dalam hal ini ada beberapa gambaran. Apabila dia tidak melempar pada Hari Raya Kurban dan hari-hari Tasyriq, maka tentang keharusan membayar Dam ada tiga pendapat.

(a) Wajib membayar satu Dam.

(b) Wajib membayar dua Dam.

(c) Wajib membayar empat Dam. Dalilnya adalah dalam kitab ini, dan pendapat ketiga adalah yang paling kuat menurut Al Baghawi.

Ar-Rafi'i berkata, "Akan tetapi menurut Jurnhur yang kuat adalah pendapat pertama."

Ad-Darimi juga meriwayatkan pendapat dari Ibnu Al Qathtan bahwa wajib membayar sepuluh Dam dimana untuk setiap Jamrahnya sendiri-sendiri. Pendapat ini tentu saja janggal dan batil. Apabila dia tidak melempar pada Hari Raya Kurban atau satu hari dari hari-hari Tasyriq maka wajib membayar Dam.

Apabila dia tidak melempar pada sebagian hari Tasyriq, maka ada dua jalur riwayat.

Jalur Pertama, tiga Jamrah adalah seperti tiga rambut sehingga Dam tidak sempurna dalam sebagiannya. Bahkan bila satu Jamrah ditinggalkan maka dalam hal ini ada tiga pendapat terkenal berkenaan dengan orang yang mencukur rambutnya. (a) Pendapat yang paling kuat adalah membayar satu mud. (b) Satu dirham. (c) Sepertiga Dam.

Apabila yang ditinggalkan dua Jamrah maka berdasarkan Qiyas ini. Berdasarkan hal ini, seandainya seseorang tidak melempar satu kerikil pada Jamrah tertentu, menurut penulis *At-Taqrīb*. bila kami katakan bahwa dalam Jamrah itu sepertiga Dam maka untuk satu kerikil adalah bagian dari 21 bagian Dam. Sedangkan bila kami katakan bahwa dalam Jamrah itu satu mud atau satu dirham, maka menurut Ar-Rafi'i bisa jadi diwajibkan 7 mud atau 7 dirham dan tidak dibagi dua.

Jalur Kedua, dam diberikan secara penuh untuk satu Jamrah, sebagaimana Dam diberikan secara penuh dalam Jamrah yang dilempar pada Hari Raya Kurban untuk satu kerikil dan dua kerikil berdasarkan tiga pendapat. Ini adalah untuk satu kerikil dan dua kerikil pada akhir hari Tasyriq.

Apabila dia meninggalkannya pada Jamrah terakhir pada hari Al Qarr atau hari *Nafar* pertama dan belum bertolak, bila kami katakan bahwa tidak wajib berurutan antara melempar susulan dengan melempar pada waktunya maka melemparnya sah. Akan tetapi berkenaan dengan meninggalkan satu kerikil, dalam hal ini ada perbedaan pendapat tentang wajibnya berurutan atau tidak wajib menyusunnya. Bila kami mewajibkan berurutan maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat sebelumnya bahwa melempar dengan niat satu hari, apakah berlaku untuk hari yang lalu? Bila kami katakan “Ya” maka yang ditinggal menjadi sempurna dengan melakukan pada hari sesudahnya. Hanya saja dia telah meninggalkan Jamrah pertama dan kedua pada hari tersebut sehingga dia wajib membayar Dam. Sedangkan bila kami katakan “Tidak”, maka dia meninggalkan melempar satu kerikil dan tugas dalam satu hari sehingga dia wajib membayar Dam bila kami tidak mengkhususkan setiap hari dengan Dam, sedangkan bila kami mengkhususkannya maka untuk tugas satu hari dia wajib membayar Dam.

Tentang sesuatu yang wajib disebabkan meninggalkan satu kerikil, dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Bila dia meninggalkannya dari salah satu dua Jamrah pertama pada hari apa saja maka dia wajib membayar Dam karena setelahnya tidak benar dikarenakan wajib berturut-turut di tempat. Semua ini adalah bila dia meninggalkan sebagian hari Tasyriq. Sedangkan bila dia meninggalkan sebagian melempar pada Hari Raya Kurban maka menurut Al Baghawi disamakan dengan kasus orang yang meninggalkan Jamrah terakhir pada hari terakhir. Sementara menurut Al Mutawalli, dia wajib membayar Dam meskipun hanya meninggalkan satu kerikil karena ia merupakan salah satu sebab Tahallul. Apabila dia meninggalkan salah satu darinya maka dia belum bertahallul kecuali dengan ganti yang sempurna. Imam Al Haramain meriwayatkan pendapat aneh dan lemah

yaitu bahwa Dam itu dibayar secara penuh untuk satu kerikil secara mutlak. Pendapat ini juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan statusnya janggal lagi tidak dipakai. *Wallahu A'lam*

Al Mutawalli berkata, "Apabila seseorang meninggalkan tiga kerikil dari beberapa hari tertentu dimana dia tidak mengetahui tempatnya, maka dia harus menetapkan yang paling sesuai, yaitu bahwa meninggalkan satu kerikil pada Hari Raya Kurban dan satu kerikil pada Jamrah pertama pada hari Al Qarr dan satu kerikil pada Jamrah kedua pada hari *Nafar* pertama. Apabila dia tidak menghitung kerikil yang diemparnya dengan niat satu hari untuk hari yang tertinggal, maka yang dihitung adalah 7 kerikil dari lemparan Hari Raya Kurban, baik kami mensyaratkan berurutan antara susulan dan melempar pada waktunya atau tidak. Sedangkan bila dia menghitungnya maka yang berlaku adalah melempar pada Hari Raya Kurban dan salah satu dari hari-hari Tasyriq, bukan yang lainnya, baik kami mensyaratkan berurutan atau tidak. Dalilnya dapat diketahui dari pokok-pokok yang telah dijelaskan. *Wallahu A'lam*

Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Disunahkan agar melempar pada dua hari Tasyriq pertama dengan jalan kaki sementara pada hari terakhir naik kendaraan, dan hendaknya melempar dilakukan setelah matahari tergelincir dan sebelum shalat Zhuhur dengan naik kendaraan. Kemudian setelah melempar hendaknya bertolak (lari kencang). Begitu pula pada Hari Raya Kurban, dianjurkan agar melempar Jamrah dengan naik kendaraan lalu turun dari kendaraannya. Demikianlah yang dinyatakan oleh Jumhur fuqaha Syafi'iyah berdasarkan semua jalur riwayatnya. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Imam Syafi'i dalam *Al Imla* .

Akan tetapi Al Mutawalli berpendapat lain dan tidak sama dengan fuqaha Syafi'iyah lainnya. Dia meriwayatkan pendapat yang telah kami uraikan dari nash Imam Syafi'i dalam *Al Imla'*, lalu dia berkata, "Yang benar adalah bahwa melempar pada tiga hari Tasyriq dilakukan dengan jalan kaki, berdasarkan hadits Abdullah bin Umar Al Umari dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ,

أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي الْجِمَارَ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ بَعْدَ يَوْمِ
النَّحْرِ مَاشِيًا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا وَيُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

'Bahwa dia mendatangi Jamrah-Jamrah pada tiga hari setelah Hari Raya Kurban dengan jalan kaki baik ketika berangkat maupun saat pulang. Dan dia mengabarkan bahwa Rasulullah ﷺ melakukan demikian'." (HR. Abu Daud, Al Baihaqi dan lainnya).

Tapi hadits ini lemah karena Abdullah Al Umar seorang periwayat lemah menurut ulama ahli hadits. Yang benar adalah riwayat Ibnu Umar ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَمَى
الْجِمَارَ مَشِيَ إِلَيْهِ ذَاهِبًا وَرَاجِعًا.

"Bahwa Nabi ﷺ berjalan kaki setelah melempar Jamrah, baik berangkat maupun pulangnyanya."

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*." *Wallahu A'lam*

Cabang: Dalam melempar tidak diperlukan niat. Demikianlah menurut madzhab kami. Ada pula pendapat fuqaha Syafi'iyah yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan lainnya yang telah dijelaskan pada pasal Thawaf Qudum dalam pembahasan tentang niat thawaf, yaitu ada tiga pendapat tentang niat dalam seluruh amalan haji. *Wallahu A'lam*

Cabang: Hikmah melempar Jumrah.

Para ulama berkata, "Asal ibadah adalah ketaatan. Setiap ibadah itu pasti memiliki arti karena syariat tidak akan menyuruh sesuatu secara sia-sia. Kemudian arti ibadah itu terkadang ada yang dipahami orang mukallaf dan ada yang tidak dipahaminya. Hikmah shalat adalah (mendidik) tawadhu, rendah hati dan menunjukkan sikap butuh kepada Allah. Hikmah puasa adalah menahan hawa nafsu dan mematahkan syahwat. Hikmah zakat adalah menimbulkan kepekaan sosial terhadap orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan hikmah haji adalah seorang hamba datang menghadap Allah dari tempat jauh dengan rambut kusut dan tubuh penuh debu menuju rumah yang telah dimulikan-Nya, seperti seorang hamba sahaya yang datang menghadap majikannya dengan penuh kehinaan. Kemudian di antara ibadah yang artinya tidak diketahui adalah Sa'i dan melempar Jamrah. Seorang hamba diharuskan melakukan keduanya agar ketaatan kepada Allah menjadi sempurna. Jenis ini dapat dipahami jiwa tapi tidak dapat dipahami akal. Dan tidak boleh ditafsirkan macam-macam kecuali hanya sekedar menjalankan perintah Allah dan tunduk sepenuhnya kepadaNya. Inilah penjelasan ringkas tentang hikmah dalam semua ibadah."¹⁵ *Wallahu A'lam*

¹⁵ Aku melihat banyak orang di Mina dari berbagai bangsa yang datang dari berbagai negara dengan jumlah sangat besar dan tinggal di tempat-tempat terbatas.

Telah dijelaskan sebelumnya pada akhir pasal thawaf Qudum dalam Masalah Kelima tentang hadits Aisyah ﷺ bahwa dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَّافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
وَرَمَى الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ.

“*Sesungguhnya disyariatkannya thawaf di Ka'bah, Sa'i antara Shafa dan Marwah dan melempar Jamrah¹⁶ adalah untuk melaksanakan dzikir kepada Allah (melaksanakan perintah Allah).*”

Mereka melempar Jamrah setelah matahari tergelincir. Pada saat itu waktunya amat terbatas sementara orang-orang saling berdesak-desakan sehingga tidak sulit bergerak. Aku sendiri melihat sebagian mereka ada yang telapak kakinya terpeleket saat sedang melempar sehingga dia jatuh dan diinjak-injak lalu mati. Pemerintah Arab Saudi – semoga Allah senantiasa menjaganya terutama raja Faishal bin Abdul Aziz sang penjaga dua tanah Haram dan pelindung kaum muslimin telah mengadakan perluasan Mina secara besar-besaran dengan membelah bukit dan batu serta meratakan lembah dan lereng, tapi tetap saja tempatnya terbatas.

Adapun waktu melempar adalah setelah matahari tergelincir. Akan tetapi ada pendapat Ar-Rafi'i yang dikutip oleh Ibnu Hajar dalam *At-Tuhfah* dan Sa'id bin Ba'isyah dalam kitab *Busyrah Al Karim* bahwa melempar boleh dilakukan sebelum matahari tergelincir apabila kondisinya darurat. Pendapat ini janggal dan lemah tanpa diragukan lagi. Tapi kejanggalan dan kelemahan ini bisa hilang apabila bertujuan untuk melindungi kaum muslimin dari kesusahan dan untuk membantu mereka dalam menunaikan manasik haji, karena kelonggaran dalam waktu dan tempat itu sangat diperlukan mengingat tidak ada dalil sah yang secara tegas melarangnya. *Wallahu A'lam*

¹⁶ Telah dijelaskan sebelumnya pernyataan An-Nawawi yang memvonis lemah hadits ini dalam thawaf. Vonis lemah ini juga didukung oleh syeikh Muhammad Al Amin Al Jakni Asy-Syinqithi dalam Tafsir-nya *Adhwa' Al Bayan* (5 /316), “Abdullah bin Abi Ziyad adalah Al Qaddah Abu Al Hushain Al Makki. Dia dinilai *tsiqah* oleh segolongan ulama dan divonis *dha'if* oleh segolongan lainnya. Hadits ini artinya *shahih* tanpa diragukan lagi karena diperkuat dengan firman Allah “*Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang*” (Qs. Al Baqarah[2]: 203), karena

Kami juga meriwayatkan dalam *Sunan Al Baihaqi* dan lainnya secara *marfu'* dan *mauquf* pada Ibnu Abbas ؓ,

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَى
الْمَنَاسِكَ عَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهُ

melempar Jamrah termasuk zikir yang diperintahkan di dalamnya. Dalilnya adalah ayat sesudahnya "*Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya*" (Qs. Al Baqarah [2]: 203). Ini menunjukkan bahwa melempar Jamrah disyariatkan untuk menjalankan zikir kepada Allah, hanya saja hikmah ini bersifat global.

Al Baihaqi meriwayatkan dalam *Sunan*-nya dari Ibnu Abbas secara *marfu'*, dia berkata, "Ketika Nabi Ibrahim ؑ mendatangi manasik, syetan menghadangnya di Jamrah Aqabah lalu dia melemparnya dengan tujuh kerikil hingga syetan tersebut menghilang di tanah. Lalu syetan menghadangnya lagi di Jamrah kedua dan dilempar dengan tujuh kerikil hingga menghilang di tanah. Lalu syetan menghadangnya lagi di Jamrah ketiga dan dilempar dengan tujuh kerikil hingga menghilang di tanah." Kata Ibnu Abbas, "Syetan itu dirajam (dilempari dengan batu) sementara agama ayah kalian yang kalian cari."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak secara marfu'* lalu dia berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai syarat *Asy-Syaikhan* tapi keduanya tidak meriwayatkannya."

Berdasarkan riwayat Al Baihaqi, dzikir kepada Allah yang karenanya melempar disyariatkan adalah dalam rangka meneladani Nabi Ibrahim ؑ yang memusuhi syetan dan melemparnya serta tidak patuh kepadanya. Allah ﷻ berfirman, "*Sesungguhnya Telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim*" (Qs. Al Mumtahanah [60]: 4). Jadi seakan-akan melempar itu merupakan simbol permusuhan terhadap syetan karena Allah menyuruh agar memusuhinya, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya "*Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh(mu)*" (Qs. Faathir [35]: 6). Allah juga mengingkari orang-orang yang menjadikan syetan sebagai pemimpin (pelindung). Firman-Nya "*Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku, sedang mereka adalah musuhmu?*" (Qs. Al Kahfi [78]: 50). Sebagaimana diketahui bahwa melempar dengan batu termasuk salah satu permusuhan yang paling besar. Disini Al Jakani mengutip cabang ketujuh tentang hikmah melempar yang disebutkan oleh imam An-Nawawi ؓ.

بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ حَتَّى سَاخَ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ
عِنْدَ الْجُمْرَةِ الثَّانِيَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ حَتَّى سَاخَ
فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ فِي الثَّلَاثَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ
حَصِيَّاتٍ حَتَّى سَاخَ فِي الْأَرْضِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
الشَّيْطَانُ تَرْجُمُونَ وَمَكَّةَ بَيْنَكُمْ تَبْتَغُونَ.

“Bahwa ketika Nabi Ibrahim ﷺ melakukan manasik syetan menghadangnya di Jamrah Aqabah lalu dia melemparnya dengan tujuh kerikil hingga syetan tersebut menghilang di tanah. Lalu syetan menghadangnya lagi di Jamrah kedua dan dilempar dengan tujuh kerikil hingga menghilang di tanah. Lalu syetan menghadangnya lagi di Jamrah ketiga dan dilempar dengan tujuh kerikil hingga menghilang di tanah.”

Ibnu Abbas berkata, “Syetan itu dilempari dengan batu sementara Makkah adalah yang kalian cari.”

Asy-Syirazi berkata: Bagi orang yang tidak bisa melempar Jamrah karena sakit yang sulit diharapkan sembuh atau bisa diharapkan sembuh, dia bisa menunjuk orang lain untuk menggantikannya karena waktunya sempit. Karena bisa saja dia mati sebelum melempar Jamrah. Berbeda dengan haji yang amalan-amalannya bisa dilakukan secara santai. Bagi orang yang tidak menderita penyakit yang sulit diharapkan sembuh tidak dibolehkan menunjuk orang lain untuk menggantikannya karena dia bisa sembuh

dan bisa mengerjakannya sendiri. Yang lebih utama adalah meletakkan setiap kerikil di tangan orang yang menggantikan seraya membaca takbir lalu dilempar. Apabila orang yang menggantikan telah melempar lalu yang minta digantikan telah sembuh, maka disunahkan agar dia mengulangi lagi dengan melempar sendiri. Apabila dia pingsan lalu ada orang lain yang melemparkan untuknya (menggantikannya), apabila ini tanpa seijinnya maka tidak sah. Sedangkan bila telah diijinkan sebelum pingsan maka hukumnya boleh (sah).

Penjelasan:

Dalam bahasan ini ada dua masalah, yaitu:

Pertama: Imam Syafi'i dan ulama madzhab kami berpendapat, "Orang yang tidak mampu melempar karena sakit atau ditahan dan sebagainya boleh menunjuk orang lain untuk menggantikannya (melemparkan untuknya), berdasarkan penjelasan yang diuraikan penulis, baik sakitnya dapat diharapkan sembuh atau tidak, berdasarkan penjelasan yang diuraikan penulis, baik penunjuk ganti tersebut dengan dibayar atau tidak dan baik yang ditunjuk sebagai ganti laki-laki atau perempuan."

Imam Syafi'i dan ulama madzhab kami berpendapat, "Disunahkan agar orang yang menggantikan mengambil kerikil bila mampu lalu orang yang tidak mampu melempar membaca takbir, kemudian orang yang menggantikan melemparnya."

Ulama madzhab kami mengatakan dalam dua jalur riwayat, "Orang yang dilarang melempar boleh menunjuk gantinya, baik dia ditahan dengan benar atau karena hal lain. Hal ini telah disepakati para ulama. Mereka berargumen bahwa sebabnya karena yang seharusnya

melempar tidak mampu. Kemudian jumhur fuqaha Syafi'iyah dalam jalur riwayat ulama Irak dan Khurasan menyatakan bahwa orang yang sakit boleh menunjuk gantinya untuk melempar baik sakitnya sulit diharapkan sembuh atau tidak."

Imam Al Haramain, Ar-Rafi'i dan lainnya dari kalangan pengikut Al Imam berkata, "Boleh menunjuk orang lain sebagai ganti (wakil) dikarenakan tidak mampu seperti sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh sebelum waktu melempar habis."

Mereka berkata, "Dan tidak apa-apa dengan penyakit yang bisa diharapkan sembuh setelah waktunya habis."

Apa yang dinyatakan imam dan para pengikutnya ini bersifat tertentu dan pernyataan fuqaha Syafi'iyah ditafsirkan demikian. Hal ini tidak menghalangi perkataan mereka, "Seandainya ketidakmampuan tersebut hilang pada hari-hari melempar maka dia wajib melempar untuk yang tersisa, karena bisa saja ada penyakit yang sulit diharapkan sembuh selama masa-masa melempar tapi ternyata bisa sembuh, meskipun ini jarang terjadi." *Wallahu A'lam*

Kedua: Apabila orang yang sedang Ihram mengalami epilepsi (pingsan) sebelum melempar sementara dia tidak memberi ijin kepada orang lain untuk melemparkannya, maka lemparannya tidak sah saat dia sedang epilepsi. Hal ini tidak diperselisihkan di kalangan ulama. Sedangkan bila dia telah memberi ijin kepada orang lain untuk menggantikannya maka dibolehkan melempar. Demikianlah yang dianut oleh madzhab kami dan dinyatakan oleh jumhur dalam dua jalur riwayat.

Akan tetapi Ar-Rafi'i meriwayatkan pendapat yang janggal dan lemah bahwa tidak boleh menunjuk ganti untuk melempar. Sedangkan Imam Al Haramain meriwayatkan dari ulama Irak bahwa hukumnya dibolehkan. Dia berkata: Ulama Irak berkata, "Apabila orang yang tidak mampu melempar menunjuk orang lain untuk menggantikannya

sementara kami membenarkan hal tersebut, apabila dia terkena epilepsi maka penunjuk ganti tersebut tetap berlaku meskipun hal tersebut tetap berdasarkan ijinnya apabila asal ijin tersebut dibolehkan seperti *Wakalah*. Akan tetapi tujuan disini adalah agar orang yang menggantikan melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang yang tidak mampu. Apa yang diuraikannya sangat multi tafsir dan tidak terlarang menyelisihinya.”

Imam Al Haramain berkata: Mereka berkata, “Apabila orang yang dighashab dalam hidupnya menunjuk orang lain untuk berhaji untuknya lalu dia mati, maka penunjukkan ganti tersebut tetap berlaku.”

Demikianlah yang dinyatakan oleh mereka berkenaan dengan ijin semata. Tapi pendapat ini jauh. Akan tetapi seandainya dikondisikan sebagai sewa menyewa maka hukumnya tetap berlaku dan tidak putus, karena menyewa untuk orang mati setelah kematiannya bisa saja dilakukan dan tidak bertentangan, dan disini dia berhak mendapatkan upah dari sewa tersebut. ‘Apa yang diuraikan mereka tentang ijin tersebut hukumnya dibolehkan dan ini bisa terjadi pada orang yang terkena epilepsi (ayan [pingsan]) tapi tidak bisa terjadi pada orang yang telah mati. Demikianlah yang dinyatakan oleh Al Imam.

Kemudian fuqaha Syafi’iyah memiliki dua jalur riwayat dan mereka menyatakan bahwa apabila seseorang menunjuk ganti sebelum dia terkena epilepsi (ayan [pingsan]), maka orang yang menggantikan boleh melempar untuknya saat dia sedang sadar, sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Al Mawardi berkata, “Apabila saat memberi ijin dia masih mampu melempar maka penggantinya tidak sah melemparkan untuknya saat dia tidak sadar, karena orang yang mampu tidak boleh menunjuk pengganti sehingga ijinnya tidak sah. Sedangkan apabila saat memberi

ijin dia dalam kondisi tidak mampu melempar misalnya sedang sakit lalu dia pingsan, maka penunjukan ganti tersebut sah.”

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Ali Al Bandaniji dan lainnya. Perkataan Imam Al Haramain yang telah kuriwayatkan adalah sesuai dengannya. Jadi pendapat fuqaha Syafi'iyah bisa ditafsirkan bahwa penunjukan ganti itu saat dia tidak mampu lalu dia pingsan (terkena epilepsi).

Ulama madzhab kami (fuqaha Syafi'iyah) juga sepakat bahwa apabila dia memberi ijin saat sedang tidak sadar maka ijinnya tidak sah, dan apabila orang yang diminta menggantikan melempar untuknya berdasarkan ijin tersebut maka hukumnya tidak sah dikarenakan ijinnya tidak sah dan gugur dalam segala hal. *Wallahu A'lam*

Orang gila juga seperti orang yang terkena epilepsi (tidak sadar) dalam semua kasus tersebut. Demikianlah yang dinyatakan oleh Al Mutawalli dan lainnya.

Cabang: Dalil yang digunakan ulama madzhab kami dalam masalah bolehnya menunjuk ganti untuk melempar adalah Qiyas yaitu mengqiyaskan penunjukan ganti dalam ibadah haji. Mereka mengatakan, melempar itu lebih dibolehkan.

Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, “Dianjurkan agar orang yang tidak mampu menunjuk ganti orang yang telah halal atau orang yang telah melempar untuk dirinya sendiri. Apabila dia menunjuk ganti orang yang belum melempar untuk dirinya sendiri maka orang tersebut harus melempar untuk dirinya sendiri baru untuk orang yang minta digantikan. Dengan demikian maka dua lemparan tersebut dan tanpa diperselisihkan lagi. Apabila yang dilakukan hanya satu lemparan

maka hanya berlaku untuk orang yang melempar dan bukan untuk orang yang minta digantikan.”

Demikianlah pendapat yang dianut oleh madzhab kami dan dinyatakan oleh jumbuh. Hanya saja Al Mawardi dan Ar-Ruyani berkata, “Apabila orang yang menggantikan melempar untuk dirinya sendiri lalu melempar untuk orang yang minta digantikan, maka hukumnya hanya sah untuk orang yang melempar.”

Berkenaan dengan lemparan yang berlaku untuk diri sendiri, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi’iyah.

(a) Yang berlaku adalah lemparan kedua karena dia meniatkannya untuk dirinya sendiri.

(b) Yang berlaku adalah lemparan pertama, karena sesuatu yang menjadi manasik bila dilakukan untuk orang lain maka berlaku untuk dirinya sendiri, seperti asal haji dan thawaf.

Al Mawardi dan Ar-Ruyani berkata, “Berkenaan dengan melempar untuk orang yang minta digantikan, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi’iyah:

(a) Tidak sah, karena bila kita jadikan lemparan pertama untuk orang yang menggantikan maka dia tidak berniat untuk orang kedua, sedangkan bila kita jadikan lemparan kedua untuk orang yang menggantikan maka dia telah melempar untuk orang lain sebelum melempar untuk dirinya sendiri sehingga tidak sah.

(b) Sah bila melempar untuk orang sakit, karena orang sakit lebih ringan daripada asal haji dan rukun-rukunnya sehingga boleh melakukan untuk orang lain meskipun tetap berlaku untuk dirinya sendiri.

Cabang: Apabila orang yang menggantikan telah melempar lalu halangan orang yang minta digantikan telah hilang sementara hari melempar masih ada, maka dalam hal ini dua jalur riwayat.

1. Pendapat yang paling *shahih* menyatakan bahwa tidak wajib mengulangi lemparan untuk dirinya, tapi hanya disunahkan. Hal tersebut tidak wajib karena lemparan orang yang menggantikan itu berlaku untuknya sehingga kewajibannya gugur. Pendapat inilah yang diakui dan dinyatakan oleh penulis dan jumbuh ulama.

2. Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Syafi'i. *Pertama*, dia wajib mengulangi lemparan untuk dirinya sendiri dan tidak sah bila dilakukan orang yang menggantikan. *Kedua*, tidak wajib.

Mereka berkata, "Kedua pendapat ini seperti dua pendapat tentang orang yang dighashab apabila ada orang yang berhaji untuknya lalu dia bebas."

Di antara ulama yang meriwayatkan jalur ini adalah Al Faurani, Al Baghawi dan ayahnya serta penulis *Al Bahr*, dan juga diriwayatkan oleh segolongan ulama tapi dinilai lemah. Kemudian perbedaan pendapatnya adalah berkenaan dengan lemparan yang dilakukan orang yang menggantikan sebelum halangannya hilang. Adapun lemparan yang masih bisa dilakukan orang yang minta digantikan setelah halangannya hilang, maka ini harus dilakukan olehnya dan dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Mawardi dan ulama madzhab kami. *Wallahu A'lam*

Asy-Syirazi berkata: Hendaknya orang yang menunaikan haji bermalam di Mina pada malam-malam melempar karena Nabi ﷺ melakukan demikian. Lalu apakah ia wajib atau Sunnah? Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Syafi'i. *Pertama*, hukumnya sunah karena hanya bermalam.

Jadi, tidak wajib, seperti bermalam pada malam Arafah. *Kedua*, hukumnya wajib, karena Nabi ﷺ memberi dispensasi kepada Al Abbas untuk tidak bermalam karena urusan *Siqayah*. Maka ini menunjukkan bahwa selain tidak boleh meninggalkannya.

Apabila kami katakan bahwa ia sunah maka bila ditinggalkan tidak wajib membayar Dam. Sedangkan bila kami katakan bahwa hukumnya wajib maka bila ditinggalkan wajib membayar Dam. Berdasarkan hal ini, apabila seseorang tidak bermalam selama tiga malam maka dia wajib membayar Dam. Sedangkan bila dia meninggalkan satu malam maka ada tiga pendapat berdasarkan apa yang telah kami jelaskan berkenaan dengan kerikil.

Bagi penggembala onta dan pengurus *Siqayah* Al Abbas, mereka boleh tidak bermalam pada malam-malam Mina. Mereka dibolehkan melempar satu hari dan tidak melempar satu hari lalu melempar untuk hari yang tertinggal. Dalilnya adalah hadits riwayat Ibnu Umar ﷺ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ لِلْعَبَّاسِ أَنْ يَبْتَئَ بِمَكَّةَ لَيْالِي مَنْى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ “Bahwa Nabi ﷺ memberi dispensasi kepada Al Abbas untuk bermalam di Makkah pada malam-malam Mina untuk mengurus *Siqayah*.” Ashim bin Adi juga meriwayatkan, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِرُعَاةِ الْإِبِلِ فِي تَرْكِ الْبَيْتُوتَةِ يَوْمَ النَّفَرِ “Bahwa Nabi ﷺ memberi dispensasi kepada penggembala kambing untuk tidak bermalam. Mereka bisa melempar pada Hari Raya Kurban lalu melempar pada hari *Nafar*.”

Apabila penggembala tetap tinggal sampai matahari terbenam maka mereka tidak boleh meninggalkan

bermalam, sedangkan petugas *Siqayah* yang masih menetap sampai matahari terbenam dibolehkan tidak bermalam, karena pada malam hari orang-orang tetap membutuhkan *Siqayah* sementara pada malam hari penggembala tidak memiliki keperluan. Hal ini mengingat menggembala itu tidak dilakukan pada malam hari.

Apabila budaknya melarikan diri lalu dia pergi mencarinya atau dia khawatir kehilangan sesuatu, maka dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. *Pertama*, tidak boleh melakukan sesuatu yang boleh dilakukan penggembala kambing dan pengurus *Siqayah* Al Abbas, karena Nabi ﷺ memberi dispensasi kepada penggembala dan pengurus *Siqayah*. *Kedua*, boleh melakukannya karena dia berhalangan. Jadi dalam kasus ini dia mirip penggembala dan pengurus *Siqayah*.

Penjelasan:

Hadits tentang bermalamnya Nabi ﷺ di Mina pada malam-malam Tasyriq adalah hadits *shahih* dan terkenal. Adapun hadits Jabir adalah hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar ﷺ,

اِسْتَاذَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ
يَبِيْتَ بِمَكَّةَ لَيْالِي مَنْى مِنْ اَجْلِ سِقَايَتِهِ فَاذِنَ لَهُ.

"Bahwa Al Abbas bin Abdul Muththalib meminta ijin kepada Rasulullah ﷺ untuk bermalam di Makkah pada malam-malam Mina untuk mengurus *Siqayah*, lalu Nabi ﷺ mengijinkannya."

Dalam *Ash-Shahihain* disebutkan,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ
لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْ يَبْتَئ بِمَكَّةَ لَيْالِي مَنِيٍّ مِنْ
أَجْلِ سِقَايَتِهِ.

“Bahwa Nabi ﷺ memberi dispensasi kepada Al Abbas bin Abdul Muththalib untuk bermalam di Makkah pada malam-malam Mina karena urusan *Siqayah*.”

Sedangkan hadits Ashim bin Adi diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa’i, Ibnu Majah dan lainnya dengan sanad-sanad yang *shahih*. Setelah meriwayatkannya At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini *hasan shahih*.”

Siqayah adalah nama tempat di Masjidil Haram untuk meminum air zamzam yang disiapkan dalam wadah tertentu diberikan secara gratis kepada orang-orang yang ingin minum. Mulanya yang mengurus *Siqayah* adalah Qushai bin Kilab lalu diwarisi oleh putranya Abdi Manaf lalu diwarisi oleh putranya Hasyim lalu diwarisi oleh putranya Abdul Muththalib lalu diwarisi oleh Al Abbas, kemudian diwarisi oleh putranya Abdullah lalu diwarisi oleh putranya Ali lalu diwarisi oleh generasi sesudahnya dan seterusnya. Tentang hal ini telah dibahas dengan detail dalam *Tahdzib Al-Lughat*.

Redaksi رُعَاءُ الْإِبِلِ “para penggembala kambing”, kata *Ri’a* adalah bentuk jamak dari *Ra’in* seperti kata *shahib* dan *shihab*. Bisa juga dibaca *Ru’atu* seperti kata *qadhi* dan *qudhat*.

Redaksi وَمَنْ أْبَقَ لَهُ عَبْدٌ “apabila budaknya melarikan diri”, kata *Abaqa* boleh dibaca demikian dan boleh dibaca *Abiqa*, jadi dua bahasa

seperti *dharaba* dan *syariba*. Akan tetapi yang pertama lebih fasih karena inilah yang disebutkan dalam Al Qur`an. Allah ﷻ berfirman,

إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلِ الْمَشْحُونِ

"(Ingatlah) ketika ia lari, ke kapal yang penuh muatan," (Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 140)

Selain itu, boleh pula diungkapkan dengan kalimat *Abdun Aabiq* (budak yang melarikan diri) dengan huruf *alif* dibaca panjang dan huruf *ba`* dibaca *kasrah*.

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, dalam hal ini ada beberapa masalah yang secara ringkas bisa disimpulkan bahwa sebaiknya bermalam di Mina pada malam-malam Tasyriq.

Lalu apakah bermalam di sana wajib atau sunah? Dalam hal ini ada dua jalur riwayat.

(a) Yang paling *shahih* dan paling terkenal adalah dua pendapat. Inilah yang dinyatakan oleh penulis dan jumhur ulama. *Pertama*, yang paling *shahih* dari dua pendapat tersebut adalah wajib. *Kedua*, Sunah. Adapun dalil keduanya ada dalam kitab ini.

(b) Sunah dan ini merupakan satu pendapat. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i. Apabila bermalam ditinggalkan maka harus membayar Dam dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Apabila kami katakan "Bermalam adalah wajib", maka Dam juga wajib. Sedangkan bila kami katakan sunah maka Dam-nya juga sunah. Perintah bermalam adalah pada tiga malam. Hanya saja bila melakukan Nafar pertama maka bermalam pada malam ketiga menjadi gugur. Yang paling sempurna adalah bermalam setiap malam.

Tentang lama wajibnya ada dua pendapat yang diriwayatkan oleh penulis *At-Taqrib*, syekh Abu Muhammad Al Juwaini, Imam Al Haramain dan para pengikutnya. Yang paling *shahih* adalah mayoritas malam, dan yang kedua adalah telah hadir di sana ketika fajar kedua terbit.

Tentang kadar waktu bermalam di Muzdalifah dan hukumnya, hal ini telah dijelaskan sebelumnya. Apabila seseorang tidak bermalam di Muzdalifah pada malamnya maka dia harus membayar Dam secara penuh. Sedangkan bila dia tidak bermalam pada tiga malam Tasyriq maka hanya wajib membayar satu Dam saja. Inilah yang dianut oleh madzhab dan dinyatakan oleh penulis dan Jumhur. Hanya saja Imam Al Haramain dan lainnya meriwayatkan dari penulis *At-Taqrib* bahwa dia meriwayatkan pendapat yang aneh bahwa wajib membayar Dam untuk setiap malam. Tapi pendapat ini tidak perlu ditanggapi. Sedangkan bila seseorang tidak bermalam pada salah satu dari tiga malam maka ada tiga pendapat terkenal yang disebutkan oleh penulis dan ulama madzhab kami yang sama dengan pendapat tentang meninggalkan satu kerikil dan meninggalkan satu rambut. (a) Yang paling *shahih* adalah bahwa untuk satu malam satu mud. (b) Satu dirham, dan (c) Sepertiga dirham.

Apabila dia meninggalakan dua malam, maka menurut pendapat yang paling *shahih* wajib membayar dua mud. Sedangkan menurut pendapat kedua wajib membayar dua dirham, dan menurut pendapat ketiga wajib membayar dua pertiga Dam.

Apabila dia meninggalkan malam Muzdalifah dan seluruh malam Tasyriq, dalam hal ini ada dua pendapat. (a) Yang paling *shahih* adalah wajib membayar dua Dam, yaitu satu Dam untuk malam Muzdalifah dan satu Dam untuk malam-malam Mina. (b) Wajib membayar satu Dam untuk empat malam. Ini berlaku bagi orang yang sudah berada di Mina pada waktu terbenamnya matahari.

Apabila tidak demikian dan tidak bermalam sementara kami katakan bahwa khusus untuk malam Muzdalifah harus membayar Dam, maka dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah, karena dia tidak meninggalkan kecuali dua malam. *Pertama*, wajib membayar dua mud atau dua dirham atau sepertiga Dam berdasarkan tiga pendapat tadi. *Kedua*, wajib membayar Dam secara penuh karena dia meninggalkan jenis menginap di Mina. Inilah pendapat yang paling *shahih* dan dinyatakan oleh segolongan ulama. Dua pendapat ini berlaku bagi orang yang tidak bermalam pada malam Muzdalifah dan dua malam dari tiga malam. *Wallahu A'lam*

Semua ini berlaku bagi orang yang tidak bermalam tanpa adanya halangan. Orang yang tidak bermalam di Muzdalifah atau Mina karena berhalangan maka tidak ada Dam atasnya. Mereka ada beberapa golongan. Salah satunya adalah penggembala onta dan orang-orang yang mengurus *Siqayah* Al Abbas. Apabila mereka telah melempar Jamrah Aqabah pada Hari Raya Kurban maka mereka boleh bertolak dan tidak perlu bermalam di Mina pada malam-malam Tasyriq.

Bagi dua golongan ini boleh meninggalkan melempar pada hari Al Qarr yaitu hari Tasyriq pertama lalu mereka mengqadhanya pada hari berikutnya sebelum melempar pada hari tersebut. Tapi mereka tidak boleh meninggalkan dua hari berturut-turut. Apabila mereka tidak melempar pada hari Tasyriq kedua karena telah bertolak pada hari Tasyriq pertama setelah melempar maka mereka bisa kembali pada hari ketiga. Sedangkan bila mereka meninggalkan melempar pertama dengan bertolak pada Hari Raya Kurban setelah melempar Jamrah Aqabah maka mereka bisa kembali pada hari kedua, lalu mereka bisa bertolak bersama orang-orang. Inilah yang benar dan terkenal. Ada juga pendapat lain yang diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i bahwa mereka tidak boleh melakukan demikian. Apabila matahari telah terbenam sementara para penggembala masih di Mina maka mereka harus bermalam pada

malam tersebut melempar Jamrah pada esok harinya. Akan tetapi orang-orang yang mengurus *Siqayah* boleh bertolak setelah matahari terbenam menurut pendapat yang benar, karena pekerjaan mereka pada malam hari, berbeda dengan penggembala. Ada juga pendapat lain yang diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i bahwa mereka tidak boleh melakukan demikian. Tapi pendapat ini salah karena bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i dan jumhur, bahkan bertentangan dengan hadits *shahih* yang telah disebutkan sebelumnya.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Dispensasi *Siqayah* tidak hanya khusus bagi kaum Abbasiyah."

Inilah yang dianut oleh madzhab kami dan dinyatakan oleh jumhur. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa *Siqayah* hanya khusus untuk mereka. Pendapat ini diriwayatkan oleh Al Bandaniji dan lainnya. Ada juga pendapat ketiga bahwa *Siqayah* hanya khusus untuk Bani Hasyim. Pendapat ini diriwayatkan oleh syeikh Abu Hamid dan Ar-Ruyani.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila *Siqayah* telah diadakan untuk jamaah haji maka orang yang muqim boleh tidak bermalam. Demikianlah yang dinyatakan oleh Al Baghawi."

Akan tetapi menurut Ibnu Kaji dan lainnya, dia tidak boleh melakukan demikian.

Ad-Darimi dan Al Bandaniji juga menyebutkan dua pendapat yang diriwayatkan oleh Ar-Ruyani lalu dia berkata, "Yang terdapat dalam kitab *Al Ausath* adalah bahwa dia tidak boleh melakukan demikian."

Pendapat yang benar adalah yang dinyatakan oleh Al Baghawi.
Wallahu A'lam

Di antara orang-orang yang berhalangan adalah orang yang sampai di Arafah pada malam Hari Raya Kurban tapi masih sibuk melakukan wukuf sehingga tidak bermalam di Muzdalifah. Orang yang seperti ini tidak apa-apa, karena yang disuruh bermalam adalah orang-orang yang tidak sibuk. Demikianlah yang dinyatakan oleh Imam Al Haramain dan lainnya. Seandainya dia bertolak dari Arafah menuju Makkah lalu melakukan thawaf Ifadhah setelah tengah malam sehingga tidak bisa bermalam, maka menurut Al Qaffal tidak apa-apa karena dia sibuk melakukan thawaf. Akan tetapi menurut Al Imam hal tersebut memiliki beberapa kemungkinan.

Di antara orang-orang yang berhalangan (dimaafkan karena berhalangan) adalah orang yang memiliki harta tapi takut hilang bila dia bermalam, atau dia takut terhadap keselamatan dirinya, atau dia menderita penyakit yang menyebabkannya tidak bisa bermalam, atau dia menderita penyakit yang harus dirawat intensif, atau dia mencari budak yang melarikan diri atau untuk melakukan hal lain yang dikhawatirkan akan tertinggal bila tidak segera dikerjakan. Berkenaan dengan mereka ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Pendapat yang berlaku adalah bahwa mereka boleh tidak bermalam dan tidak ada sanksi atas mereka, dan mereka boleh bertolak setelah matahari terbenam. *Wallahu A'lam*

Cabang: Apabila seseorang tidak bermalam karena lupa maka dia seperti tidak bermalam secara sengaja. Demikianlah menurut Ad-Darimi dan lainnya.

Cabang: Ar-Ruyani dan lainnya menyatakan bahwa penggembala tidak diberi dispensasi untuk meninggalkan melempar Jamrah Aqabah pada Hari Raya Kurban dan menunda thawaf Ifadhah dari Hari Raya Kurban. Apabila mereka menundanya maka hukumnya

makruh sebagaimana ditunda oleh selain mereka, karena dispensasi tersebut hanya berlaku untuk mereka dalam selain kasus ini.

Cabang: Ar-Ruyani berkata, "Bagi orang yang tidak berhalangan tapi tidak bermalam pada dua malam pertama dari hari Tasyriq lalu melempar pada hari kedua dan hendak bertolak bersama orang-orang dalam Nafar pertama, maka menurut ulama madzhab kami hukumnya tidak boleh karena dia tidak berhalangan. Hal tersebut hanya dibolehkan bagi para penggembala dan orang-orang yang mengurus *Siqayah* karena mereka berhalangan. Mayoritas orang dibolehkan bertolak karena mereka telah menunaikan sebagian besar melempar dan bermalam. Bagi yang tidak berhalangan belum menunaikan sebagian besarnya sehingga tidak boleh bertolak."

Asy-Syirazi berkata: Disunahkan agar imam berkhotbah pada hari Nafar pertama yaitu hari Tasyriq pertengahan (12 Dzulhijjah). Ini adalah salah satu dari empat khotbah. Dalam khotbahnya imam berpesan kepada jamaah dan memberitahukan kepada mereka tentang bolehnya melakukan Nafar, karena Nabi ﷺ berkhotbah pada hari Tasyriq pertengahan. Disamping itu, memang harus dijelaskan siapa saja yang boleh melakukan Nafar dan siapa yang tidak boleh melakukannya. Bagi orang yang hendak bertolak bersama Nafar pertama lalu dia bertolak pada hari Tasyriq kedua sebelum matahari terbenam maka melempar pada hari tiga menjadi gugur. Sedangkan bagi orang yang tidak bertolak sampai matahari terbenam maka dia wajib tinggal sampai melempar Jamrah pada hari ketiga, berdasarkan firman Allah ﷻ, *فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ*

تَأْتِرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ” *Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. dan barangsiapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya.”* (Qs. Al Baqarah [2]: 203).

Apabila dia bertolak sebelum matahari terbenam lalu kembali berkunjung atau mengambil sesuatu yang dia lupa maka dia tidak wajib bermalam karena dispensasi telah didapat dengan melakukan Nafar (bertolak). Apabila dia bermalam maka tidak wajib melempar Jamrah karena dia tidak wajib bermalam sehingga tidak wajib melempar.

Penjelasan:

Hadits tentang khutbah pada pertengahan hari Tasyriq telah dijelaskan sebelumnya pada pasal khutbah hari ketujuh bulan Dzulhijjah. Di dalamnya kami menjelaskan hadits-hadits tentang empat khutbah haji beserta waktunya, sifatnya dan pendapat para ulama tentangnya. Khutbah ini hukumnya sunah menurut kami. Waktunya adalah setelah shalat Zhuhur pada hari Tasyriq kedua sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Al Mawardi berkata, “Apabila imam hendak melakukan Nafar pertama dan menyegerakan khutbah sebelum matahari tergelincir supaya dapat bertolak setelah matahari tergelincir maka hukumnya dibolehkan. Khutbah ini dinamakan khutbah perpisahan. Bagi semua jamaah haji disunahkan agar menghadirinya dan mandi untuk mendengarkannya. Imam harus berpesan kepada jamaah dan memberitahukan kepada mereka tentang bolehnya bertolak dan melakukan amalan-amalan setelahnya seperti thawaf Ifadhah dan lainnya. Dia harus menganjurkan kepada mereka agar senantiasa taat

kepada Allah dan mengakhiri haji mereka dengan istiqamah dan tetap dalam ketaatan kepada Allah, dan agar mereka menjadi lebih baik setelah menunaikan haji daripada sebelumnya serta tidak melupakan kebaikan yang telah mereka janjikan kepada Allah.” *Wallahu A'lam*

Imam Syafi'i dan ulama madzhab kami berpendapat, “Boleh melakukan Nafar pada hari Tasyriq kedua dan boleh melakukannya pada hari ketiga. Hal ini telah disepakati para ulama berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ

عَلَيْهِ

“Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barangsiapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya.” (Qs. Al Baqarah [2]: 203).

Mereka berkata, “Menunda sampai hari ketiga lebih baik berdasarkan hadits-hadits *shahih* ‘Bahwa Rasulullah ﷺ bertolak pada hari ketiga.’”

Al Mawardi dan lainnya berkata, “Bagi imam lebih dianjurkan menunda daripada lainnya karena dia orang yang dijadikan panutan. Disamping itu, dialah yang menjadikan orang-orang menetap atau mayoritas mereka menetap bila dia menetap. Apabila dia menyegerakan bertolak (dari Mina) maka hukumnya dibolehkan dan tidak ada *fidyah* atasnya seperti yang lainnya.” *Wallahu A'lam*

Kemudian bagi orang yang hendak melakukan Nafar pertama (bertolak pada tanggal 12 Dzulhijjah) sebelum matahari terbenam, apabila dia bertolak sebelum matahari terbenam maka dia tidak perlu

bermalam pada malam Tasyriq ketiga dan bisa melempar pada hari ketiga tanpa diperselisihkan lagi, dan tidak ada Dam atasnya tanpa diperselisihkan lagi.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Dia tidak perlu melempar pada hari kedua untuk hari ketiga. Bahkan bila masih ada kerikil yang tersisa padanya maka dia bisa membuangnya ke tanah. Dan bila mau dia bisa memberikannya kepada orang yang belum melempar. Sedangkan yang dilakukan orang-orang yaitu menguburnya, menurut ulama madzhab kami hal ini tidak ada dasarnya dan tidak ada dalilnya."

Wallahu A'lam

Imam Syafi'i dan ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila dia tidak bertolak sampai matahari terbenam sedang dia masih berada di Mina maka dia harus bermalam di sana pada malam tersebut dan melempar pada harinya. Apabila dia berangkat lalu matahari terbenam saat sedang berjalan di Mina sebelum berpisah dengannya maka dia bisa terus berjalan dan tidak wajib bermalam dan tidak pula melempar." Demikianlah yang dianut oleh madzhab dan dinyatakan oleh jumhur. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa wajib bermalam dan melempar pada esok harinya. Pendapat ini dinyatakan oleh pengarang *Al Hawi*.

Apabila matahari terbenam sementara dia masih dalam perjalanan, maka tentang bolehnya bertolak ada dua pendapat terkenal fuqaha Syafi'iyah yang diriwayatkan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam kitabnya *Al Mujarrad*, penulis *Asy-Syamil*, Ar-Ruyani dan lainnya.

(a) Wajib melempar dan bermalam.

(b) Ini yang paling *shahih* bahwa tidak wajib melempar dan bermalam.

Pendapat ini dinyatakan oleh Ar-Rafi'i dan lainnya dan juga dinyatakan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam *Ta'liq*-nya. Hal ini

karena membebankan demikian saat sedang dalam perjalanan dan membawa barang akan memberatkannya.

Apabila dia bertolak sebelum matahari terbenam lalu kembali untuk suatu urusan atau berkunjung dan sebagainya sebelum matahari terbenam, maka dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah.

(a) Pendapat yang benar adalah tidak wajib bermalam. Pendapat ini dinyatakan oleh penulis dan Jumah serta yang dianggap berlaku. Apabila dia bermalam maka tidak wajib melempar pada esok harinya. Demikianlah yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i dan ulama madzhab kami berdasarkan penjelasan penulis.

(b) Wajib bermalam dan melempar Jamrah. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i dan lainnya dari kalangan ulama Khurasan.

Cabang: Apabila seseorang bertolak dari Mina dengan buru-buru pada hari kedua dan meninggalkannya sebelum matahari terbenam kemudian dia yakin bahwa dia telah melempar pada satu hari dan setengahnya, maka menurut Al Mawardi ada tiga kondisi:

1. Dia teringat sebelum matahari terbenam dan masih bisa melempar sebelum matahari terbenam, maka dia harus kembali ke Mina dan melempar yang belum dilempar lalu bertolak darinya bila matahari belum terbenam saat masih di sana. Apabila matahari telah terbenam saat masih di sana maka dia harus bermalam dan melempar pada esok harinya.

2. Dia teringat setelah matahari terbenam pada hari ketiga. Dalam kondisi ini dia tidak wajib kembali ke Mina karena waktu melempar telah habis, dan kewajiban membayar Dam berlaku di pundaknya.

3. Dia teringat pada hari ketiga sebelum matahari terbenam. Bila kami katakan "Setiap hari ada hukumnya tersendiri", maka dia tidak perlu kembali untuk melempar karena waktunya sudah habis, dan dia wajib membayar Dam. Sedangkan bila kami katakan bahwa hari-hari Tasyriq seperti sesuatu yang satu maka dia wajib kembali untuk melempar. Bila dia meninggalkannya maka wajib membayar Dam. Demikianlah yang dikutip oleh Al Mawardi.

Imam Al Haramain dan menggabungkan masalah ini dan menjelaskannya dengan rinci. Imam Al Haramain berkata, "Apabila seseorang bertolak pada hari Nafar pertama dan belum melempar, bila dia tidak kembali maka fidyah berlaku atasnya untuk melempar yang ditinggalkan pada hari Nafar pertama. Apabila dia kembali maka perlu diteliti lagi; bila dia kembali setelah matahari terbenam maka dia telah kehilangan waktu melempar dan tidak perlu menyusulnya, waktunya di Mina telah berakhir dan dia tidak perlu bermalam di sana. Sedangkan bila dia bermalam pada hari Nafar kedua maka lemparannya tidak dianggap berlaku karena dengan bertolak berarti dia telah meninggalkan Mina dan manasik sehingga fidyah berlaku atasnya, seperti halnya bila hari Tasyriq berakhir. Sementara bila dia kembali sebelum matahari terbenam, maka yang paling tepat dalam masalah ini adalah yang diuraikan oleh penulis *At-Taqrib*."

Imam Al Haramain berkata, "Kesimpulan dari perbedaan ini ada empat pendapat. *Pertama*, apabila dia bertolak maka tidak perlu melempar dan tidak perlu kembali. *Kedua*, dia wajib kembali dan melempar yang wajib dilempar selama matahari belum terbenam. Apabila matahari terbenam maka wajib membayar Dam. *Ketiga*, dia boleh memilih; bila mau dia bisa kembali dan melempar dan kewajiban gugur darinya; dan bila dia tidak ingin kembali dan cukup membayar Dam maka dibolehkan. Tiga pendapat ini berlaku untuk hari Nafar pertama dan hari Nafar kedua. *Keempat*, apabila dia berangkat pada

hari Nafar pertama lalu kembali sebelum matahari terbenam dan melempar, maka lemparannya tidak berlaku di tempatnya. Demikianlah berdasarkan riwayat Ibnu Juraij.

Apabila dia keluar pada hari Nafar kedua dan tidak melempar lalu kembali lagi dan melempar sebelum matahari terbenam, maka lemparannya berlaku. Perbedaannya adalah bahwa keluar pada hari Nafar kedua tidak ada hukumnya, karena ia merupakan waktu terakhir baik dia bertolak atau tidak. Jadi keluarnya sama saja. Keluar pada hari Nafar pertama ada hukumnya, karena bila dia tidak keluar maka akan tetap ada sampai hari Nafar kedua. Jadi keluarnya berpengaruh dalam memutuskan hubungan dengannya. Apabila hubungannya telah putus maka tidak perlu kembali. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa orang yang keluar pada hari Tasyriq pertama lalu kembali sebelum matahari terbenam, maka dia bisa melempar, karena tidak ada hukum untuk Nafar pada hari pertama. Sedangkan bila dia kembali setelah matahari terbenam, maka dia telah kehilangan waktu melempar.”

Ada juga pernyataan sebelumnya tentang menyusul. Dia berkata, “Secara umum tidak ada pengaruh untuk keluar pada hari Tasyriq pertama.”

Adapun Hari Raya Kurban adalah lebih jelas dan tidak ada pengaruh dalam keluar pada hari tersebut sebagaimana tidak ada pengaruh dalam keluar pada hari Tasyriq pertama. Yang berpengaruh hanyalah keluar pada dua hari Nafar sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Imam Al Haramain berkata, “Kemudian bila kami katakan bahwa orang yang keluar pada hari Nafar pertama tanpa melempar dan kembali sebelum matahari terbenam, maka dia bisa melempar. Apabila dia telah melempar dan matahari telah terbenam maka hukumnya berlaku dan dia wajib melempar dan bermalam pada esok harinya.

Sedangkan bila kami katakan bahwa tidak perlu melempar apabila dia kembali sebelum matahari terbenam, maka dia tidak wajib bermalam. Dan seandainya dia bermalam maka tidak ada hukum untuk bermalamnya, karena berdasarkan pendapat ini kita menetapkan putusannya hubungan dengan Mina karena telah keluar darinya, kemudian kami tidak menetapkan kembali ke sana ketika telah kembali.”

Imam Al Haramain berkata, “Apabila dia keluar pada hari Nafar pertama sebelum matahari tergelincir lalu dia kembali setelah matahari tergelincir saat di Mina, maka berdasarkan suatu pendapat keluarnya tidak ada nilai hukumnya, karena dia tidak keluar pada waktu melempar dan ketika bisa melakukannya. Apabila dia keluar pada waktu yang telah kami sebutkan dan tidak kembali sampai matahari terbenam maka hubungannya telah terputus, meskipun dia keluar sebelum masuk waktu melempar, karena berlakunya keluar sampai matahari terbenam sama dengan keluar setelah matahari tergelincir. Apabila dia keluar sebelum matahari tergelincir dan kembali sebelum matahari terbenam, maka menurut madzhab dia bisa melempar dan dianggap berlaku. Berbeda bila dia keluar setelah matahari tergelincir. Di antara ulama madzhab kami juga ada yang menjadikan kondisi ini sebagai bentuk pendapat; karena bila dia keluar sebelum matahari tergelincir dan tidak kembali sampai matahari terbenam, maka dia seperti keluar setelah matahari tergelincir dan tidak kembali sampai matahari terbenam. Apabila keduanya mirip maka keduanya juga mirip dalam kasus kembali sebelum matahari terbenam. *Wallahu A'lam.*” Demikianlah akhir perkataan Imam Al Haramain.

Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, “Apabila seseorang bertolak dari Mina pada hari Nafar pertama dan kedua, dia bisa berangkat dari Jamrah Aqabah dengan naik kendaraan seraya

membaca takbir dan tahlil. Dan dia tidak perlu shalat Zhuhur di Mina tapi shalat di tempat peristirahatannya seperti *Al Muhashshab* dan lainnya. Bila dia shalat di Mina maka diperbolehkan, akan tetapi yang disunahkan adalah sesuai yang telah kami jelaskan berdasarkan hadits Anas yang *insya Allah* akan kami sebutkan nanti pada pasal berikutnya.”

Ulama madzhab kami juga berpendapat, “Bagi orang yang menunaikan haji tidak wajib melakukan apa pun selain thawaf Wada’ setelah dia bertolak dari Mina sesuai cara yang telah disebutkan.”

Asy-Syirazi berkata: Apabila seseorang telah keluar dari Mina disunahkan agar dia beristirahat di *Al Muhashshab*, berdasarkan riwayat Anas رضي الله عنه, **أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَرَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ،** ﷺ “Bahwa Rasulullah ﷺ menunaikan shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya, lalu beliau berbaring (beristirahat) sebentar di *Al Muhashshab*. Lalu beliau naik ontanya menuju Ka’bah untuk melakukan thawaf Wada’.” Apabila dia tidak beristirahat di *Al Muhashshab* maka tidak mempengaruhi manasiknya, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas رضي الله عنه, dia berkata, “*Al Muhashshab* bukanlah apa-apa; ia hanya sekedar tempat peristirahatan Rasulullah ﷺ.” Aisyah رضي الله عنها berkata, “Berhenti di *Al Muhashshab* bukan termasuk manasik. Ia hanyalah tempat peristirahatan Rasulullah ﷺ.”

Penjelasan:

Hadits Anas diriwayatkan oleh Al Bukhari, sedangkan hadits Ibnu Abbas dan Aisyah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Dalam hadits Aisyah terdapat tambahan dalam *Ash-Shahihain*, dia berkata:

نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَكُونَ
أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ.

“Rasulullah ﷺ beristirahat agar lebih memudahkan keluar.”

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda kepada kami ketika kami berada di Mina,

نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ
تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ، وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَبَنِي كِنَانَةَ
تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لَا
يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسَلِّمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُحَصَّبِ -.

‘Besok kita akan beristirahat di Khaif Bani Kinanah tempat mereka saling bersumpah (bekerjasama) di atas kekufuran, dimana orang-orang Quraisy dan Bani Kinanah bersumpah untuk memboikot Bani Hasyim dan Bani Al Muththalib dengan tidak menikahkan anak-anak mereka dengan mereka serta tidak mengadakan hubungan jual beli dengan mereka sampai mereka (Bani Hasyim dan Bani Abdul Muththalib) menyerahkan Rasulullah ﷺ kepada mereka. Yakni bahwa yang dimaksud adalah Al Muhashshab’.” (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Dari Abu Rafi' maula Rasulullah ﷺ, berkata,

لَمْ يَأْمُرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
 أَنْزِلَ الْأَبْطَحَ حِينَ خَرَجَ مِنْ مِنَى، وَلَكِنِّي جِئْتُ
 فَضَرَبْتُ الْقُبَّةَ فَجَاءَ فَنَزَلَ.

“Rasulullah ﷺ tidak menyuruhku singgah di Al Abthah saat keluar dari Mina, tapi aku datang dan mendirikan tenda di sana, lalu beliau datang dan beristirahat.” (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Nafi' bahwa Ibnu Umar berpendapat bahwa singgah di Al Muhashshab merupakan Sunnah. Dia sendiri shalat Zhuhur pada hari Nafar di Al Muhashshab.

Nafi' berkata, “Rasulullah ﷺ dan para khalifah sesudahnya singgah di Al Muhashshab.” (HR. Muslim)

Al Muhashshab adalah nama tempat yang luas di antara Makkah dan Mina. Menurut penulis *Al Mathali'* dan lainnya, ia lebih dekat ke Mina. Ia adalah nama kawasan di antara dua bukit menuju pemakaman. Ia disebut pula Al Abthah dan Al Bath-ha` dan Khaif Bani Kinanah.
Wallahu A'lam

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, ulama madzhab kami berpendapat, “Apabila orang yang menunaikan haji telah selesai melempar Jamrah dan bertolak dari Mina, disunahkan agar dia singgah di Al Muhashshab untuk beristirahat dan menunaikan shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya lalu menginap pada malam keempat belas. Apabila dia tidak singgah di sana maka tidak apa-apa dan tidak berpengaruh terhadap manasiknya karena ia hanya sunah dan tidak

termasuk bagian dari manasik haji. Inilah maksud penjelasan hadits Ibnu Abbas dan Aisyah." *Wallahu A'lam*

Al Qadhi Iyadh berkata, "Singgah di Al Muhashshab hukumnya sunah menurut seluruh ulama. Menurut ulama Hijaz, lebih ditekankan daripada ulama Kufah. Para ulama sepakat bahwa hukumnya tidak wajib." *Wallahu A'lam*

Asy-Syirazi berkata: Apabila seseorang telah selesai menunaikan ibadah haji dan hendak tinggal di Makkah, maka dia tidak diharuskan melakukan thawaf Wada'. Apabila dia hendak keluar maka dia bisa melakukan thawaf Wada' dan menunaikan shalat thawaf dua rakaat. Lalu apakah thawaf Wada' hukumnya wajib atau tidak? Dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama*, hukumnya wajib, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda, "لا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ" *Janganlah seseorang bertolak sampai yang terakhir kali dilakukannya di Baitullah (yakni thawaf).*" *Kedua*, hukumnya tidak wajib, karena seandainya wajib maka wanita haidh tidak boleh meninggalkannya. Bila kami katakan bahwa hukumnya wajib maka bila ia ditinggalkan wajib membayar Dam, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "مَنْ تَرَكَ نُسْكَاً فَعَلَيْهِ دَمٌ" *Barangsiapa meninggalkan manasik maka dia wajib membayar Dam.*"

Sedangkan bila kami katakan ia tidak wajib maka bila ditinggalkan tidak wajib membayar Dam, karena ia hanya sunah sehingga bila ditinggalkan tidak wajib membayar Dam, seperti sunah-sunah haji lainnya. Bila dia melakukan thawaf Wada' lalu tetap tinggal maka thawafnya tidak dianggap thawaf Wada', karena tidak ada perpindahan bila

masih menetap. Apabila dia hendak keluar maka dia bisa mengulangi thawaf Wada'. Bila dia melakukan thawaf lalu shalat di jalan atau membeli perbekalan maka tidak dianggap thawaf karena dia tidak dianggap muqim. Bila dia lupa thawaf dan keluar lalu teringat, bila kami katakan bahwa ia wajib maka perlu dilihat, jika jarak dari Makkah merupakan jarak yang diperbolehkan mengqashar shalat maka Dam berlaku atasnya. Bila dia kembali dan melakukan thawaf maka Dam-nya tidak gugur, karena thawaf kedua itu untuk keluar yang kedua sehingga tidak sah untuk keluar yang pertama. Bila dia teringat sedang dia dalam jarak yang tidak diperbolehkan mengqashar shalat lalu dia kembali dan melakukan thawaf maka Dam gugur darinya, karena statusnya merupakan orang muqim.

Sedangkan wanita haidh boleh bertolak tanpa melakukan thawaf Wada', berdasarkan riwayat Ibnu Abbas ؓ bahwa dia berkata, **أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ**, "Nabi ﷺ menyuruh orang-orang agar yang terakhir kali dilakukan adalah di Baitullah. Hanya saja beliau memberi dispensasi kepada wanita haidh." Apabila wanita haidh bertolak lalu suci, bila dia masih berada di bangunan kota Makkah maka dia bisa kembali untuk melakukan thawaf. Sedangkan bila dia telah keluar dari bangunan maka tidak wajib melakukan thawaf.

Penjelasan:

Hadits Ibnu Abbas yang pertama, **لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ** "janganlah seseorang bertolak sampai yang terakhir kali dilakukannya adalah di Baitullah (yakni thawaf)" ini diriwayatkan oleh

Muslim. Sedangkan hadits Ibnu Abbas yang lain, **أَمَرَ النَّاسَ** "Nabi ﷺ menyuruh orang-orang" diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Sementara hadits, **مَنْ تَرَكَ نُسْكَاً فَعَلَيْهِ دَمٌ** "*Barangsiapa meninggalkan manasik maka dia wajib membayar Dam*" telah dijelaskan sebelumnya dalam bab ini beberapa kali.

Dari Aisyah **رضي الله عنها**, bahwa dia berkata,

لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا
 صَفِيَّةَ عَلَى بَابِ خَبَائِهَا كَثِيْبَةً حَزِيْنَةً، فَقَالَ: عَقْرَنِي
 حَلْقِي إِنَّكَ لِحَابَسْتِنَا، ثُمَّ قَالَ لَهَا: أَكُنْتِ أَفْضَتْ يَوْمَ
 النَّحْرِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَانْفِرِي.

"Ketika Nabi ﷺ hendak bertolak, Shafiyah berdiri di depan tendanya dalam keadaan sedih dan murung, lalu Nabi ﷺ bersabda, '*Semoga mandul dan mencukur rambutnya, engkau akan menahan kami*'. Lalu beliau bertanya kepadanya, '*Apakah kamu telah bertolak pada Hari Raya Kurban?*' Dia menjawab, 'Ya'. Nabi ﷺ bersabda, '*Kalau begitu kamu boleh bertolak*'. " (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, dalam hal ini ada beberapa masalah:

Pertama: Ulama madzhab kami berpendapat, "Bagi orang yang telah selesai melakukan manasik dan hendak tinggal di Makkah maka dia tidak wajib melakukan thawaf Wada'. Tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini, baik dia termasuk penduduk Makkah atau orang asing. Sedangkan bila dia hendak keluar dari

Makkah menuju negaranya atau lainnya maka dia bisa melakukan thawaf Wada' dan tidak perlu berlari-lari kecil saat thawaf dan tidak perlu melakukan *Idhthiba'*, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Apabila dia telah thawaf, dia bisa shalat thawaf dua rakaat. Tentang thawaf ini ada dua pendapat terkenal yang disebutkan oleh penulis dengan dalil-dalilnya. (a), Pendapat yang paling *shahih* bahwa hukumnya wajib. (b) Hukumnya sunah."

Ada juga jalur riwayat lain yang menyatakan bahwa hukumnya sunah dan merupakan satu pendapat. Jalur ini diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i tapi lemah dan aneh. Pendapat yang dianut madzhab adalah bahwa hukumnya wajib.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Bandaniji dan lainnya berkata, "Demikianlah yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i dalam *Al Umm* dan pendapat lamanya. Adapun yang dinyatakan dalam *Al Imla'* adalah bahwa hukumnya sunah. Apabila dia meninggalkannya maka dia harus membayar Dam."

Bila kami katakan bahwa ia wajib maka membayar Dam hukumnya wajib. sedangkan bila kami katakan sunah bahwa membayar Dam hukumnya sunah.

Apabila dia hendak pulang ke negaranya dari Mina maka dia harus masuk ke Makkah untuk melakukan thawaf Wada' bila kami katakan bahwa ia wajib. *Wallahu A'lam*

Kedua: Apabila dia keluar tanpa melakukan thawaf Wada' sementara kami katakan bahwa thawaf Wada' wajib, maka dia telah berbuat maksiat dan wajib kembali untuk melakukan thawaf selama dia belum mencapai jarak Qashar dari Makkah. Apabila dia telah mencapai jarak Qashar maka tidak wajib kembali setelah itu. Apabila dia tidak kembali maka wajib membayar Dam. Bila dia kembali sebelum mencapai jarak Qashar maka Dam gugur darinya. Sedangkan bila dia

kembali setelah mencapai jarak Qashar, maka dalam hal ini ada dua jalur riwayat. (a) Pendapat yang paling *shahih* Dam tidak gugur darinya. Pendapat ini dinyatakan oleh Jumhur. (b) Dua pendapat fuqaha Syafi'iyah yang diriwayatkan oleh ulama Khurasan. Yang paling *shahih* adalah tidak gugur, sedang yang kedua adalah gugur.

Ketiga: Wanita haidh dan nifas tidak wajib melakukan thawaf Wada' dan tidak wajib membayar Dam bila meninggalkannya, karena dia bukan orang yang diperintahkan melakukannya, berdasarkan hadits sebelumnya. Akan tetapi disunahkan agar dia berdiri di pintu Masjidil Haram untuk berdoa, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti, *insya Allah*.

Apabila wanita haidh dan nifas menjadi suci, bila sucinya sebelum berpisah dengan bangunan kota Makkah maka dia wajib melakukan thawaf Wada' karena halangnya telah hilang. Sedangkan bila sucinya setelah jarak Qashar maka dia tidak wajib kembali. Hal ini tidak diperselisihkan para ulama. Sedangkan bila sucinya setelah berpisah dari Makkah dan sebelum jarak Qashar, menurut Imam Syafi'i dia tidak wajib melakukannya. Dia menyatakan bahwa orang yang melakukan kekurangan dengan meninggalkan thawaf harus mengulanginya. Dalam hal ini fuqaha Syafi'iyah memiliki dua jalur riwayat:

(a) Jalur yang dianut madzhab adalah membedakan hal tersebut. Inilah yang dinyatakan oleh penulis dan jumhur, karena dia melakukan kekurangan, berbeda dengan wanita haidh.

(b) Ada dua pendapat yang diriwayatkan oleh ulama Khurasan. *Pertama*, wajib melakukan thawaf. *Kedua*, tidak wajib.

Bila kami katakan bahwa tidak wajib mengulangi, apakah yang dianggap jarak itu kota Makkah sendiri atau kawasan Haram? Dalam hal ini ada dua jalur riwayat. *Pertama*, pendapat yang dianut madzhab

adalah bahwa yang dianggap itu kota Makkah. Inilah yang dinyatakan oleh penulis dan jumbuh. *Kedua*, ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah sebagaimana yang diriwayatkan oleh segolongan ulama Khurasan. Yang paling *shahih* adalah kota Makkah. Yang lain adalah, kawasan Haram.

Adapun wanita yang terkena darah kotor (Istihadhah), apabila dia bertolak pada hari haidhnya, maka dia tidak perlu melakukan thawaf Wada'. Sedangkan bila dia bertolak pada hari sucinya maka dia wajib melakukan thawaf Wada'.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata dalam *Ta'liq*-nya dan juga Ad-Darimi, "Apabila seorang perempuan melihat darah lalu meninggalkan thawaf Wada' dan pergi, kemudian darah tersebut terus keluar selama 15 hari, maka dia terkena darah kotor sehingga perlu dilihat apakah hal tersebut jarang terjadi atau sering terjadi atau baru pertama kali terjadi. Apapun kondisinya bila dia meninggalkan thawaf pada masa haidh maka tidak apa-apa, sedangkan bila dia meninggalkannya pada masa suci maka dia wajib membayar Dam." *Wallahu A'lam*

Keempat: Sebaiknya thawaf Wada' dilakukan setelah melakukan segala amalan dan dianjurkan segera keluar setelah melakukannya tanpa berdiam diri (di Makkah). Apabila setelah melakukannya menetap, maka perlu dilihat, bila itu tanpa adanya halangan atau karena kesibukan yang bukan sebab yang akan menjadikannya keluar seperti membeli barang atau membayar hutang atau mengunjungi teman atau menjenguk orang sakit, maka dia wajib mengulangi thawafnya. Sedangkan bila kesibukan tersebut merupakan hal-hal yang akan menyebabkannya keluar seperti membeli perbekalan, menyiapkan kendaraan dan sebagainya, apakah harus mengulanginya? Dalam hal ini ada dua jalur riwayat yang dinyatakan oleh jumbuh yaitu bahwa dia tidak perlu mengulanginya. Imam Al Haramain juga

menyebutkan dua pendapat fuqaha Syafi'iyah berkenaan dengan masalah ini.

Apabila shalat dilaksanakan lalu dia shalat bersama orang-orang maka dia tidak perlu mengulang thawafnya. Demikianlah yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i dalam *Al Imla'* dan disepakati para pengikutnya. *Wallahu A'lam*

Kelima: Hukum thawaf Wada' adalah sama dengan hukum segala jenis thawaf baik dalam rukun maupun syaratnya. Tapi ada pendapat Abu Ya'qub Al Abyurdi yang menyatakan bahwa thawaf Wada' sah dilakukan tanpa bersuci dan cukup dengan membayar Dam untuk menutupnya. Pendapat ini telah diuraikan pada pasal thawaf Qudum, tapi pendapat ini jelas-jelas salah. *Wallahu A'lam*

Keenam: Apakah thawaf Wada' termasuk bagian dari manasik atau merupakan ibadah independen? Dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Imam Al Haramain dan Al Ghazali berkata, "Ia termasuk manasik; orang yang menunaikan haji dan umrah tidak perlu melakukan thawaf Wada' bila telah keluar dari Makkah."

Al Baghawi, Al Mutawalli dan lainnya berkata, "Thawaf Wada' tidak termasuk manasik. Ia adalah ibadah independen yang perintahnya berlaku bagi siapa saja yang hendak meninggalkan Makkah menjadi jarak Qashar, baik dia orang Makkah atau orang asing."

Pendapat kedua ini lebih sah menurut Ar-Rafi'i dan kalangan peneliti lainnya karena untuk menghormati tanah Haram dan untuk menyerupakannya dengan kelayakan mengucapkan perpisahan ketika keluar darinya sebagaimana kelayakan memasukinya dengan Ihram.

Ar-Rafi'i berkata, "Disamping itu, para fuqaha Syafi'iyah sepakat bahwa orang Makkah yang menunaikan haji dan berniat menetap di daerahnya tidak disuruh melakukan thawaf Wada'. Maka begitu pula orang asing yang menunaikan haji dan hendak menetap di

Makkah, dia tidak perlu melakukan thawaf Wada'. Seandainya ia termasuk manasik tentu akan berlaku umum bagi semua orang yang menunaikan haji." Demikianlah yang dinyatakan imam Ar-Rafi'i.

Di antara dalil dari sunah yang menyatakan bahwa ia bukan manasik adalah hadits yang terdapat dalam *Shahih* Muslim dan lainnya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قِضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا.

"Orang yang hijrah tetap tinggal di Makkah selama tiga hari setelah menyelesaikan manasiknya."

Dari hadits ini bisa disimpulkan bahwa thawaf Wada' itu dilakukan ketika hendak pulang. Sebelumnya dinamakan orang yang telah menyelesaikan manasik padahal hakekatnya adalah telah menyelesaikan semuanya.

Cabang: Telah kami jelaskan dalam masalah keenam dari Al Baghawi bahwa thawaf Wada' itu berlaku bagi setiap orang yang hendak meninggalkan Makkah menuju jarak Qashar. Dia berkata, "Bila dia hendak keluar yang jaraknya bukan jarak Qashar maka tidak perlu melakukan thawaf Wada'."

Pendapat yang benar dan terkenal adalah bahwa ia berlaku untuk setiap orang yang hendak menempuh jarak Qashar atau kurang dari itu, baik jaraknya jauh atau dekat, berdasarkan keumuman hadits-hadits yang ada. Di antara ulama yang menyatakan hal ini adalah penulis *Al Bayan* dan lainnya.

Cabang: Tidak boleh bertolak dari Mina dan meninggalkan thawaf Wada' bila kami katakan bahwa ia wajib. Apabila seseorang

melakukan thawaf Ifadhah pada Hari Raya Kurban dan melakukan thawaf Wada' setelahnya kemudian pergi ke Mina dan hendak bertolak darinya pada waktu Nafar menuju negerinya dan hanya melakukan thawaf Wada' sebelumnya, apakah ini sah?

Dalam hal ini penulis *Al Bayan* berkata, "Teman-teman kami ulama generasi akhir berbeda pendapat dalam masalah ini. menurut Asy-Syarif Al Utsmani hukumnya sah karena thawaf Wada' itu dilakukan ketika hendak meninggalkan Ka'bash sedang disini dia telah menghendaki demikian. Di antara mereka juga ada yang mengatakan bahwa hukumnya tidak sah. Inilah pendapat Imam Syafi'i yang kuat dan sesuai dengan hadits yang ada, karena Imam Syafi'i berkata, "Setelah selesai melempar Jamrah pada hari-hari Mina orang yang haji hanya wajib melakukan thawaf Wada' sebagai tanda perpisahan lalu dia pulang menemui keluarganya."

Demikianlah yang dinyatakan penulis *Al Bayan*. Pendapat kedua ini lebih sah dan inilah yang dianut fuqaha Syafi'iyah. *Wallahu A'lam*

Cabang: Penulis *Al Bayan* berkata: Syaikh Abu Nashr berkata dalam *Al Mu'tamad*, "Orang yang menetap di Makkah yang keluar menuju At-Tan'im tidak wajib melakukan thawaf Wada' dan tidak ada Dam atasnya bila dia meninggalkannya. Demikianlah menurut kami." Akan tetapi Sufyan Ats-Tsauri wajib membayar Dam.

Dalil yang kami pakai adalah hadits yang menjelaskan, "Bahwa Nabi ﷺ menyuruh Abdurrahman bin Abi Bakar agar menyuruh Aisyah melakukan Umrah dari At-Tan'im dan tidak menyuruhnya melakukan thawaf Wada' saat dia pergi ke At-Tan'im." *Wallahu A'lam*

Cabang: Apabila seseorang telah melakukan thawaf Wada' dan keluar dari tanah Haram lalu hendak kembali lagi ke sana, sementara kami mengatakan bahwa masuk tanah Haram mewajibkan Ihram, maka menurut Ad-Darimi wajib melakukan Ihram karena masuknya tersebut baru. Dia berkata, "Tapi bila dia kembali untuk melakukan thawaf Wada' yang jaraknya bukan jarak Qashar maka dia tidak wajib melakukan Ihram." *Wallahu A'lam*

Cabang: Apabila kami katakan bahwa thawaf Wada' wajib lalu dia meninggalkan satu putaran dari tujuh putaran thawaf kemudian dia kembali ke negerinya, maka dia belum melakukan thawaf Wada' dan wajib membayar Dam secara penuh.

Ad-Darimi berkata, "Dia seperti orang yang meninggalkan seluruh thawaf, kecuali dalam Dam, karena ia berdasarkan beberapa pendapat kecuali tiga, maka wajib membayar Dam."

Maksudnya adalah bahwa apabila satu putaran thawaf ditinggalkan maka ada beberapa pendapat.

(a) Wajib membayar sepertiga Dam.

(b) Satu dirham.

(c) Yang paling *shahih* adalah satu mud. Sedangkan bila yang ditinggalkan dua putaran thawaf juga ada beberapa pendapat. Sementara bila yang ditinggalkan tiga putaran thawaf maka harus membayar Dam secara penuh. Demikianlah yang dinyatakan oleh Ad-Darimi. Tapi pendapat ini lemah atau salah. Yang benar adalah bahwa dia tidak melakukan thawaf Wada'. *Wallahu A'lam*

Cabang: Apabila seorang perempuan terkena haidh sebelum melakukan thawaf Ifadhah sementara jamaah haji hendak bertolak

setelah selesai melakukan manasik, maka yang lebih utama bagi perempuan tersebut adalah tetap tinggal sampai dia suci lalu melakukan thawaf. Kecuali bila ada bahaya yang mengancamnya bila dia melakukan demikian. Bila dia hendak bertolak bersama jamaah lainnya sebelum melakukan thawaf Ifadhah maka hukumnya dibolehkan dan dia tetap dalam kondisi Ihram sampai dia kembali ke Makkah untuk melakukan thawaf kapan saja meskipun waktunya lama sampai bertahun-tahun. Masalah ini telah dijelaskan dalam bab ini pada beberapa tempat.

Tentang pendapat Al Mawardi dalam *Al Hawi* bahwa perempuan tersebut tidak boleh bertolak sampai dia melakukan thawaf terlebih dahulu setelah suci, adalah pendapat janggal sekaligus lemah. Pendapat yang kuat adalah bahwa yang dimaksudnya adalah makruh bertolak sebelum melakukan thawaf Ifadhah. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa makruh menundanya tapi tidak haram. Bisa pula dikatakan bahwa makruh itu artinya tidak boleh dan boleh itu ditafsirkan sebagai "Kesamaan dua sisi." *Wallahu A'lam*

Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila perempuan yang menunaikan haji mengalami haidh sebelum melakukan thawaf Ifadhah sementara orang-orang yang berhaji bertolak setelah mereka menyelesaikan manasik dan sebelum dia suci, lalu dia hendak menetap sampai suci dan dia telah menyewa onta, maka tidak perlu menunggu dengan onta tersebut dan dia boleh bertolak dengan ontanya bersama orang-orang. Dia juga bisa naik di tempatnya dengan kendaraan yang serupa. Demikianlah madzhab yang kami anut dan tidak ada perselisihan di antara kami dalam masalah ini."

Di antara orang yang menyatakan demikian adalah Al Mawardi, syeikh Abu Nashr, penulis *Al Bayan* dan lainnya. Ulama madzhab kami

juga meriwayatkan dari Malik bahwa boleh menunggu selama waktu haidh paling lama dengan ditambah tiga hari.

Ulama madzhab kami mengambil dalil dengan sabda Nabi ﷺ,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.”

Hadits ini *hasan* dari riwayat Abu Sa’id Al Khudri. Hukumnya juga diqiyaskan seandainya dia sakit, tidak dia wajib menunggu. Demikianlah berdasarkan Ijma’. *Wallahu A’lam*

Al Qadhi Iyadh Al Maliki berkata, “Sisi perbedaan antara Imam Syafi’i dengan Imam Malik dalam masalah ini adalah bahwa apabila jalannya aman sementara dia memiliki mahram. Adapun bila jalannya tidak aman atau dia tidak memiliki mahram maka tidak perlu menunggunya, menurut kesepakatan ulama, karena dia tidak mungkin berjalan sendirian. Orang yang menyertainya tidak boleh menahannya kecuali seperti satu hari atau dua hari.” *Wallahu A’lam*

Asy-Syirazi berkata: Apabila selesai melakukan thawaf Wada’ maka disunahkan agar dia berdiri di Multazam yang terletak di antara rukun dan pintu untuk berdoa dengan mengucapkan, اللَّهُمَّ أَنْ أَلْبَيْتَ بَيْتَكَ وَالْعَبْدَ عَبْدَكَ وَأَبْنُ عَبْدِكَ وَأَبْنُ أُمِّتِكَ، حَمَلْتَنِي عَلَى مَا سَخَرْتَ لِي مِنْ خَلْقِكَ حَتَّى سِيرْتَنِي فِي بِلَادِكَ وَبَلَّغْتَنِي بِنِعْمَتِكَ حَتَّى أَعْتَنِي عَلَى قِضَاءِ مَنَاسِكَكَ، فَإِنْ كُنْتَ رَضِيتَ عَنِّي فَارْزُقْ عَنِّي رِضَى وَإِلَّا فَمَنْ الْآنَ قَبْلَ أَنْ تَنَاءَى عَنِ بَيْتِكَ دَارِي هَذَا أَوْ أَنْ تُصِرَّافِي إِنْ أَذِيتَ لِي غَيْرَ مُسْتَبَدِّلَ بَكَ وَلَا بَيْتِكَ وَلَا رَاغِبٌ عَنكَ وَلَا عَنِ بَيْتِكَ. اللَّهُمَّ اصْحَبْنِي الْعَافِيَةَ “Ya Allah, sesungguhnya rumah ini adalah rumah-Mu dan hamba

adalah hamba-Mu, putra hamba-Mu dan putra hamba perempuan-Mu. Engkau membawaku kesini di atas makhluk-Mu yang telah Engkau tundukkan untukku hingga dia menjadikan aku berada di negeri-Mu dan menjadikan aku sampai dengan nikmat-Mu hingga Engkau menolongku dalam menyelesaikan manasik-Mu. Apabila Engkau meridhaiku maka tambahlah keridhaan-Mu kepadaku. Tapi bila tidak maka anugerahkanlah (keridhaan-Mu) sekarang sebelum rumahku jauh dari rumah-Mu. Ini adalah waktu kepergianku bila Engkau mengizinkanku tanpa menggantikan Engkau dan rumah-Mu, tanpa membenci-Mu dan rumah-Mu. Ya Allah, berilah aku tubuh yang selalu sehat, jagalah agamaku dan perbaikilah tempat kembaliku. Jadikanlah aku selalu taat kepada-Mu selama Engkau masih menghidupkanku." Doa ini diriwayatkan dari sebagian ulama salaf karena sangat sesuai dengan keadaan, lalu setelah itu dianjurkan agar membaca shalawat atas Nabi ﷺ.

Penjelasan:

Doa ini disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam *Al Imla'* dan *Mukhtashar Al Hajj* serta disepakati para fuqaha Syafi'iyah tentang kesunahannya.

Tentang Multazam, dinamakan demikian karena orang-orang senantiasa berada di situ untuk berdoa. Ia juga disebut sebagai tempat berdoa dan tempat meminta perlindungan. Letaknya berada di antara rukun yang terdapat Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Ia merupakan salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa. *Insyah Allah* akan dibahas dalam pembahasan independen.

Redaksi **وَالْآنَ** “tapi bila tidak maka anugerahkanlah (keridhaan-Mu) sekarang” dalam hal ini kata *Mann* (anugerah) ada tiga pendapat. Yang paling baik adalah dibaca dengan harakat *dhammah* pada huruf *mim* dan tasydid pada huruf *nun*. *Kedua*, dibaca dengan harakat *kasrah* pada huruf *mim* dan tanpa tasydid pada huruf *nun* dengan harakat *fathah*. *Ketiga*, seperti di atas, hanya saja huruf *nun*-nya dibaca dengan harakat *kasrah*.

Para ahli bahasa Arab berkata, “Apabila setelah *Min jar* ada *Isim maushul*, bila ada *alif lam*-nya maka yang terbaik adalah dengan harakat *fathah* pada huruf *nun* dan boleh dibaca dengan harakat *kasrah*. Tapi bila tidak maka yang paling baik adalah dibaca dengan harakat *kasrah*, dan boleh pula dengan harakat *fathah*. Contoh pertama adalah *Manna Allahu*, *Manna Ar-Rajulu* dan *Mannanasu*. Contoh kedua adalah *Min Ibnika*, *Min Ismika*, *Min Itsnaini*.”

Kata **الْآنَ** “sekarang” adalah keterangan waktu yang menunjukkan bahwa makna saat ini atau sekarang. Inilah hakekatnya. Terkadang ia berlaku untuk waktu dekat, baik masa lalu maupun masa sekarang dengan mendudukkannya dalam posisi sekarang. Di antaranya adalah firman Allah, **فَأَلْقَىٰ بِكَيْدِهِمُومَنَ** “Maka sekarang campurilah mereka.” (Qs. Al Baqarah [2]: 187). Perkiraannya adalah “Sekarang aku telah membolehkan kalian untuk mencampuri mereka.” Berdasarkan hal ini maka ia berlaku untuk hakekatnya.

Ulama madzhab kami berpendapat, “Apabila seseorang telah selesai melakukan thawaf, dia bisa shalat thawaf dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim.”

Imam Syafi’i dan ulama madzhab kami berpendapat, “Kemudian disunahkan agar dia mendatangi Multazam untuk membaca doa yang disebutkan dalam buku ini.”

Imam Syafi'i berkata dan ulama madzhab kami berpendapat, "Bila berdoa lebih banyak dari doa ini maka itu lebih baik."

Fuqaha Syafi'iyah berkata, "Dalam doa tersebut ditambahkan "Kumpulkanlah untukku kebaikan dunia dan akhirat, sesungguhnya Engkau kuasa melakukannya."

Tambahan ini disebutkan oleh penulis dalam *At-Tanbih*. Al Mawardi juga menyebutkan doa ini dengan menambah dan menguranginya.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib juga menyebutkan doa ini dalam *Ta'liq*-nya dengan banyak menambah dan menguranginya. Akan tetapi yang terkenal adalah doa yang telah kami sebutkan. Intinya bacaan apa pun yang dibaca hukumnya disunahkan. Kemudian saat berdoa hendaknya memperhatikan etika-etika doa sebelumnya pada bahasan wukuf di Arafah, yaitu memuji Allah dan menyanjung-Nya, membaca shalawat Nabi ﷺ, mengangkat kedua tangan dan sebagainya.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata dalam *Ta'liq*-nya: Asy-Syafi'i berkata dalam *Mukhtashar Kitab Al Haji*, "Apabila seseorang telah melakukan thawaf Wada', disunahkan agar dia mendatangi Multazam lalu menempelkan perut dan dadanya di dinding Ka'bah seraya membentangkan kedua tangannya di atas dinding lalu tangan kanan di letakkan di dekat pintu sementara tangan kiri di dekat Hajar Aswad kemudian berdoa dengan doa yang disukainya dalam urusan dunia dan akhirat." *Wallahu A'lam*

Ulama madzhab kami berpendapat, "Perempuan yang sedang haidh disunahkan membaca doa ini di pintu masjid lalu berjalan." *Wallahu A'lam*

Di antara hadits yang menjelaskan tentang keutamaan Multazam adalah hadits Al Mutsanna bin Ash-Shabbah dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dia berkata: Aku bersama Abdullah bin Amru —yakni Ibnu Al

Ash—. Setelah kami berada di belakang Ka'bah aku bertanya, "Tidakkah engkau memohon perlindungan kepada Allah?" Dia berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari Neraka." Lalu dia berjalan hingga menyentuh Hajar Aswad dengan tangan. Kemudian dia berdiri di antara Rukun dan Bab seraya mengangkat dada dan wajahnya serta kedua lengannya dan kedua telapak kakinya dan membentangkannya lalu berkata, "Beginilah aku melihat Rasulullah ﷺ melakukannya." (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan Al Baihaqi).

Sanad hadits ini lemah karena Al Mutsanna bin Ash-Shabbah seorang periwayat lemah.

Diriwayatkan dari Yazid bin Abi Ziyad, dari Mujahid, dari Abdurrahman bin Shafwan berkata, "Setelah Rasulullah ﷺ menaklukkan Makkah, aku berkata, 'Aku akan mengenakan pakaianku untuk melihat apa yang dilakukan Rasulullah ﷺ'. Maka aku pun pergi dan kulihat Nabi ﷺ keluar dari Ka'bah bersama para sahabatnya. Mereka menyentuh Ka'bah dengan tangan mereka dari pintu ke dinding dan menempelkan pipi mereka kepadanya, sementara Rasulullah ﷺ berada di tengah-tengah mereka." (HR. Abu Daud).

Sanad ini lemah karena Yazid seorang periwayat lemah.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa suka berada di antara Rukun dan pintu Ka'bah. Dia berkata, "Antara Rukun dan pintu Ka'bah dinamakan Multazam. Tidak seorang pun yang senantiasa berada di antara keduanya untuk berdoa kepada Allah ﷻ kecuali Allah akan mengabulkannya." (HR. Al Baihaqi secara *mauquf* pada Ibnu Abbas dengan sanad lemah). *Wallahu A'lam*

Telah dijelaskan beberapa kali bahwa para ulama sepakat bahwa hadits-hadits tentang *Fadha'il Al A'mal* dan sebagainya yang tidak berkenaan dengan hukum bisa ditoleransi (bisa dipakai). *Wallahu A'lam*

Cabang: Al Hasan Al Bashri menulis dalam Risalah-nya yang terkenal untuk penduduk Makkah bahwa doa akan dikabulkan di beberapa tempat:

1. Ketika thawaf
2. Multazam
3. Di bawah Mizab
4. Di dalam Ka'bah
5. Sumur zamzam
6. Shafa dan Marwah
7. Tempat Sa'i
8. Belakang Maqam Ibrahim
9. Arafah
10. Mina
11. Jumrah Aqabah
12. Jumrah Wustha
13. Jamrah Shughra.

Asy-Syirazi berkata: Apabila seorang berihram untuk Umrah saja dan hendak masuk Makkah, maka dia bisa melakukan amalan yang telah kami jelaskan ketika hendak masuk Makkah untuk menunaikan haji. Apabila dia telah masuk Makkah, dia bisa melakukan thawaf, Sa'i dan mencukur rambut. Itulah seluruh ritual Umrah. Dalilnya adalah hadits riwayat Aisyah رضي الله عنها, dia berkata, **خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِالْعُمْرَةِ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَأَهَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَ**

بِالْعُمْرَةِ فَأَحَلُّوا حِينَ طَافُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ بِالْعُمْرَةِ فَالْعُمْرَةُ فَلَمْ يُحَلُّوا إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ. Di antara kami ada yang membaca Talbiyah dengan suara keras untuk Haji, ada yang membaca Talbiyah dengan keras untuk Umrah dan ada yang membaca Talbiyah dengan suara keras untuk Haji dan Umrah. Sementara Rasulullah ﷺ membaca Talbiyah dengan suara keras untuk Haji. Adapun orang yang membaca Talbiyah dengan suara keras untuk Umrah, mereka melakukan Tahallul setelah thawaf di Ka'bah dan melakukan Sa'i antara Shafa dan Marwah. Sedangkan orang yang membaca Talbiyah dengan suara keras untuk Haji dan Umrah, mereka tidak melakukan Tahallul sampai Hari Raya Kurban."

Apabila dia melakukan haji Qiran yakni menggabungkan antara Haji dan Umrah, dia bisa melakukan sesuatu yang dilakukan orang yang melakukan haji Ifrad, yaitu bahwa dia hanya melakukan satu thawaf dan satu Sa'i. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, *مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ لِهَمَّا طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ* "Barangsiapa menggabung antara Haji dan Umrah, dia cukup melakukan satu thawaf dan satu Sa'i." Disamping itu, dia memulainya dengan satu Talbiyah dan keluar darinya dengan satu kali mencukur rambut. Oleh karena itu, maka wajib melakukan satu thawaf untuk keduanya dan satu Sa'i untuk keduanya, seperti orang yang melakukan haji Ifrad."

Penjelasan:

Hadits Aisyah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Sedangkan hadits "barangsiapa yang menggabung antara Haji dan

Umrah, dia cukup melakukan satu thawaf dan satu Sa'i untuk keduanya" ini adalah hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al Baihaqi dan telah dijelaskan sebelumnya. Hadits Aisyah yang pertama juga telah dijelaskan sebelumnya beserta hadits-hadits lainnya dalam cabang permasalahan yang membahas pendapat para ulama yaitu setelah masalah thawaf Qudum. Di sana kami menjelaskan tentang pendapat para ulama dalam masalah ini beserta dalil-dalilnya dan jawaban atasnya.

Redaksi "karena dia memulai keduanya dengan satu Talbiyah ..." ini adalah pernyataan Abu Hanifah yang sesuai dengan pendapatnya, karena dia mewajibkan orang yang melakukan haji Qiran agar melakukan dua thawaf dan dua Sa'i. Pernyataan tersebut juga sesuai dengan pendapat bahwa cukup melakukan satu Ihram dan satu cukur rambut.

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, dalam bahwa ini ada dua masalah:

Pertama: Orang yang melakukan haji Qiran bisa melakukan amalan yang dilakukan orang yang melakukan haji Ifrad. Orang ini cukup melakukan amalan yang dilakukan orang yang melakukan haji Ifrad dan tidak perlu menambahnya. Dia cukup melakukan satu thawaf untuk Ifadhah dan satu Sa'i baik setelah thawaf Qudum atau setelah Ifadhah. Masalah ini tidak diperselisihkan di kalangan kami. Pendapat ini dinyatakan mayoritas ulama sebagaimana yang telah aku jelaskan pada tempatnya.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Disunahkan agar orang yang melakukan haji Qiran melakukan dua thawaf dan dua Sa'i untuk Ifadhah, agar keluar dari perbedaan pendapat ulama."

Kedua: Apabila dia hanya berihram untuk Umrah saja dan hendak masuk Makkah, dia bisa melakukan amalan-amalan yang telah dijelaskan dalam pembahasan tentang adab-adab memulai haji. Bila dia telah masuk (memulai haji), dia bisa melakukan thawaf, Sa'i dan mencukur rambut dan Umrahnya dianggap selesai. Hal ini bila kami mengatakan sesuai pendapat madzhab bahwa mencukur rambut merupakan manasik. Adapun bila kami katakan bahwa ia bukan manasik, maka dia cukup melakukan thawaf dan Sa'i dan dengan demikian dia telah melakukan Tahallul.

Imam Syafi'i dan ulama madzhab kami berpendapat, "Tata cara Ihram untuk Umrah adalah sama dengan tata cara Ihram untuk haji yaitu disunahkan mandi untuk Ihram dan masuk Makkah, memakai minyak wangi dan membersihkan tubuh saat hendak Ihram. Begitu pula sama hukumnya dalam hal yang dipakai dan diharamkan seperti pakaian, minyak wangi, berburu, menghilangkan rambut, menggunting kuku, bersetubuh dan bercumbu dengan syahwat, meminyaki rambut dan jenggot dan sebagainya. Untuk selain Makkah dia hendaknya berihram dari miqat negerinya saat memulai perjalanan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan tentang haji. apabila dia berada di Makkah dan hendak menunaikan Umrah maka disunahkan agar dia melakukan thawaf di Ka'bah dan shalat dua rakaat lalu menyentuh Hajar Aswad dengan tangan kemudian keluar dari kawasan Haram menuju kawasan Halal lalu mandi untuk Ihram, kemudian memakai dua pakaian Ihram dan shalat dua rakaat dan berihram untuk Umrah apabila telah berjalan. Demikianlah menurut pendapat yang paling *shahih* dari dua pendapat."

Menurut pendapat lain, dia berihram setelah shalat dan membaca Talbiyah dan tetap berjalan dengan membaca Talbiyah. Semua ini telah dijelaskan dalam bab haji. Dia terus membaca Talbiyah sampai memulai thawaf. Bila telah memulai thawaf maka dia

menghentikan bacaan Talbiyah dengan berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama dari tujuh putaran dan berjalan biasa pada empat putaran berikutnya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan tentang thawaf Qudum. Bila telah selesai thawaf dia bisa shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim lalu kembali lagi ke Hajar Aswad untuk menyentuhnya dengan tangan, lalu keluar dari pintu Shafa dan melakukan Sa'i antara Shafa dan Marwah sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam pasal Haji beserta syarat-syarat Sa'i dan adab-adabnya. Apabila dia telah melakukan Sa'i maka dia bisa mencukur rambutnya atau memotongnya di Marwah. Bila dia telah melakukannya maka selesailah Umrahnya dan dia bisa bertahallul. Dan telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Umrah hanya ada satu Tahallul dan hal ini tidak diperselisihkan para ulama.

Imam Syafi'i dan ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila dia membawa hewan kurban maka disunahkan agar dia menyembelihnya setelah Sa'i dan mencukur rambut. Bila dia menyembelih di Makkah atau di kawasan Haram lainnya hukumnya sah, akan tetapi yang lebih utama menyembelihnya di Marwah karena ia merupakan tempat Tahallulnya. Orang yang menunaikan haji juga disunahkan menyembelih hewan kurban di Mina karena ia adalah tempat Tahallulnya." *Wallahu A'lam*

Apabila orang yang melakukan Ihram bersetubuh sebelum melakukan Tahallul maka Umrahnya batal. Bahkan sekalipun dia telah thawaf dan melakukan Sa'i serta mencukur dua rambut lalu bersetubuh sebelum menghilangkan rambut ketiga maka Umrahnya batal, bila kami katakan bahwa mencukur rambut merupakan manasik. Hukumnya batalnya adalah seperti batalnya haji sehingga wajib melanjutkan yang batal dan wajib mengqadha dan menyembelih onta. *Wallahu A'lam*

Apabila seseorang melakukan Ihram untuk Umrah dari Makkah maka Ihramnya sah tapi dia berbuat salah, dan dia wajib keluar menuju kawasan Halal yang paling dekat. Bila dia tidak keluar dan malah melakukan thawaf dan Sa'i serta mencukur rambut, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Yang paling *shahih* adalah hukumnya sah dan dia wajib membayar Dam. Masalah ini telah diuraikan secara panjang lebar dengan cabang-cabangnya di akhir bab Miqat. *Wallahu A'lam*

Asy-Syirazi berkata: Rukun-rukun haji ada empat: Ihram, wukuf di Arafah, thawaf Ifadhah dan Sa'i antara Shafa dan Marwah. Adapun wajib haji adalah berihram dari Miqat dan melempar Jamrah. Sedangkan tentang wukuf di Arafah sampai matahari terbenam, bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina pada malam-malam melempar dan thawaf Wada', dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama*, hukumnya wajib. *Kedua* hukumnya tidak wajib. Adapun Sunnah haji adalah mandi, thawaf Qudum, berlari-lari kecil dan *Idhthiba'* saat thawaf dan Sa'i, menyentuh Hajar Aswad dengan tangan dan menciumnya, berlari-lari kecil di tempat lari-lari kecil dan berjalan di tempat berjalan, (mendengarkan) khutbah, membaca dzikir-dzikir dan doa-doa. Semua amalan Umrah adalah rukun selain mencukur rambut. Bagi orang yang meninggalkan Rukun maka manasiknya tidak sempurna dan dia tidak boleh bertahallul sampai melakukannya. Orang yang meninggalkan wajib haji maka dia harus membayar Dam (menyembelih binatang). Sedangkan yang meninggalkan sunah maka tidak wajib melakukan apa-apa.

Penjelasan:

Ulama madzhab kami berpendapat, "Amalan-amalan haji ada tiga bagian: Rukun, wajib dan sunah.

Rukun haji ada lima, yaitu:

1. Ihram
2. Wukuf di Arafah
3. Thawaf Ifadhah
4. Sa'i
5. Mencukur rambut.

Apabila kami katakan berdasarkan yang paling *shahih* bahwa mencukur itu manasik. Sedangkan bila kami katakan bahwa ia bukan manasik maka rukunnya ada empat.

Sedangkan wajib haji ada dua yang disepakati para ulama, dan ada empat yang masih diperselisihkan. Kedua wajib haji tersebut adalah:

1. Memulai Ihram dari Miqat
2. Melempar Jamrah.

Kedua wajib ini tidak diperselisihkan para ulama. Sedangkan yang empat wajib haji tersebut adalah:

3. menggabungkan malam dan siang dalam wukuf di Arafah bagi yang mampu melakukannya, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

4. Bermalam di Muzdalifah.
5. Bermalam pada malam-malam Mina.
6. Thawaf Wada'.

Tentang empat amalan ini ada dua pendapat, (a) hukumnya wajib, dan (b) hukumnya sunah. Pendapat yang paling benar adalah bahwa tiga yang terakhir wajib sementara menggabungkan antara malam dan siang dalam wukuf di Arafah tidak wajib.”

Sunah Haji adalah semua yang telah dijelaskan yaitu hal-hal yang disuruh dilakukan orang yang berhaji selain rukun dan wajib, seperti thawaf Qudum, membaca dzikir-dzikir dan doa-doa, menyentuh Hajar Aswad dengan tangan dan menciumnya serta menempelkan kepala padanya, berlari-lari kecil dan *Idhthiba'*, serta semua yang disunahkan seperti amalan-amalan yang telah dijelaskan dalam pembahasan thawaf, Sa'i dan khutbah dan lain-lainnya. Semuanya telah diuraikan dengan jelas.

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, rukun haji bila tidak dilakukan maka haji dinilai tidak sempurna dan tidak sah sampai dia melakukan semuanya. Seseorang tidak boleh bertahallul dari Ihramnya bila masih ada yang tertinggal. Bahkan sekalipun dia menunaikan semua Rukun tapi meninggalkan satu putaran thawaf dari tujuh putaran atau satu tahap Sa'i maka hajinya tidak sah dan tidak belum melakukan Tahallul kedua. Begitu pula bila dia mencukur dua rambutnya, hajinya belum sempurna dan dia belum bertahallul sampai mencukur satu rambut lagi. Dia tidak diwajibkan membayar Dam bila meninggalkan salah satu rukun, tapi harus melakukannya. Tiga di antaranya yaitu thawaf, Sa'i dan mencukur rambut tidak ada waktu akhirnya. Bahkan ketiganya tidak hilang selama masih hidup. Mencukur rambut itu tidak hanya khusus dilakukan di Mina dan tanah Haram, tapi boleh dilakukan di negeri sendiri sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Perlu diketahui bahwa berurutan itu merupakan syarat dalam rukun-rukun ini. Oleh karena itu, disyaratkan mendahulukan Ihram atas seluruh rukun, disyaratkan mendahulukan wukuf atas thawaf Ifadhah dan disyaratkan melakukan Sa'i setelah thawaf yang sah. Tidak disyaratkan mendahulukan wukuf atas Sa'i; bahkan Sa'i sah dilakukan setelah thawaf Qudum, dan ini lebih utama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Tidak perlu berurutan antara thawaf dengan mencukur rambut. Semua ini telah dijelaskan sebelumnya dan disini hanya saya ringkas untuk sekedar mengingatkan. *Wallahu A'lam*

Tentang wajib haji, bagi orang yang meninggalkan sebagian darinya wajib membayar Dam. Haji tetap sah meskipun tanpa melakukannya, baik dia meninggalkannya secara keseluruhan atau sebagiannya dan baik secara sengaja atau tidak sengaja. Hanya saja orang yang sengaja meninggalkannya berdosa.

Sedangkan tentang sunah haji, bagi orang yang meninggalkan semuanya tidak apa-apa, tidak berdosa dan tidak wajib membayar Dam dan tidak mendapat sanksi apa-apa. Hanya saja dia kehilangan keutamaan dan pahala besar. *Wallahu A'lam*

Selain itu, Umrah juga memiliki rukun yaitu:

1. Ihram
2. Thawaf
3. Sa'i
4. Mencukur rambut —bila kami katakan bahwa ia termasuk manasik—. *Wallahu A'lam*

Perlu diketahui bahwa penulis menganggap bahwa mencukur rambut termasuk wajib haji, sebagaimana yang dikatakannya dalam *At-Tanbih*. Tapi disini dia tidak menganggapnya sebagai wajib haji maupun

rukun haji. Yang benar adalah bahwa ia merupakan rukun bila kami katakan bahwa ia manasik.

Asy-Syirazi berkata: Disunahkan masuk Ka'bah, berdasarkan hadits riwayat Ibnu Abbas ؓ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ دَخَلَ فِي حَسَنَةٍ وَخَرَجَ مِنْ سَيِّئَةٍ* "Barangsiapa masuk Ka'bah maka dia telah memasuki satu kebaikan dan keluar dari satu keburukan dan mendapat ampunan." Disunahkan pula agar shalat di dalamnya, berdasarkan hadits riwayat Ibnu Umar ؓ, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، فَإِنَّهُ أَفْضَلُ بِمِائَةِ صَلَاةٍ* "Shalat di masjidku ini sebanding dengan 100 shalat di masjid-masjid lain selain Masjidil Haram, karena ia lebih utama (dengan kelebihan) 100 shalat."

Disunahkan pula agar meminum air zamzam, berdasarkan riwayat bahwa Nabi ﷺ bersabda, *مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ* "Air zamzam itu tergantung untuk apa ia diminum." Disunahkan pula bila dia keluar dari Makkah agar keluar dari bawah (dataran rendahnya), berdasarkan riwayat Aisyah ؓ, *أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا* "Bahwa Nabi ﷺ bila datang ke Makkah, beliau memasukinya dari atas (dataran tingginya) dan keluar dari bawah (dataran rendahnya)."

Abu Abdillah Az-Zubairi berkata, "Ketika keluar hendaknya mata tertuju ke Ka'bah sehingga akhir perpisahannya dengan Ka'bah."

Penjelasan:

Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Al Baihaqi, dia berkata, "Abdullah bin Al Muammal menyendiri dalam meriwayatkannya. Dia adalah periwayat lemah."

Adapun hadits Ibnu Umar dengan redaksi yang telah disebutkan di atas adalah *gharib*. Terdapat banyak hadits yang mencukupi sehingga tidak perlu menyebutkan hadits ini. Di antaranya adalah hadits Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ
فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

"Shalat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 shalat di masjid-masjid lain kecuali Masjidil Haram." (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim secara *marfu'* dari Ibnu Umar dan Maimunah; semuanya dengan redaksi ini.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Az-Zubair ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ
فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي.

"Shalat di masjidku ini lebih utama dari 1000 shalat di masjid-masjid lain selain Masjidil Haram; dan shalat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100 shalat di masjidku." (HR. Ahmad dalam *Musnadnya* dan Al Baihaqi dengan sanad Hasan)

Dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِيمَا
سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَهُوَ أَفْضَلُ.

“Shalat di masjidku ini sebanding dengan 1000 shalat di masjid-masjid lainnya selain Masjidil Haram karena ia lebih utama.” (HR. Al Baihaqi). *Wallahu A'lam*

Hadits *ماء زمزم لما شرب له* “Air zamzam itu tergantung untuk apa ia diminum”¹⁷ ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad lemah dari Jabir. Dia berkata, “Abdullah bin Al Muammal menyendiri dalam meriwayatkannya. Dia adalah seorang periwayat lemah.” Selain itu, ada beberapa hadits yang mencukupi sehingga tidak perlu menyebutkan hadits tersebut dan hadits-hadits tersebut akan diuraikan nanti, *insya Allah*.

Hadits Aisyah ﷺ diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dan telah dijelaskan sebelumnya di awal bab ini. *Wallahu A'lam*

Sumur zamzam adalah sumur terkenal di Masjidil Haram yang jaraknya dengan Ka'bah 38 *dzira'*. Ada yang mengatakan bahwa sebab dinamakan zamzam adalah karena airnya yang banyak. Ada yang mengungkapkan *zamzam*, *zamzum* dan *amazim al maa'*, artinya

¹⁷ HR. Ibnu Majah dengan sanad bagus dan Ibnu Abi Syaibah dari Jabir bin Abdullah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari Ibnu Abbas dengan tambahan “Bila engkau meminumnya supaya diberi kesembuhan (oleh Allah) maka Allah akan menyembuhkanmu. Sedangkan bila engkau meminumnya agar dahagamu hilang maka Allah akan menghilangkannya. Ia adalah hentakan kaki Jibril dan minuman (yang diberikan kepada) Ismail.” Meskipun hadits ini *hasan* tapi fakta membuktikannya. Kita telah membuktikan kebenaran hadits-hadits tersebut sehingga kita mendapat banyak anugerah dari air zamzam ketika meminta kepada Allah saat meminumnya.

adalah volume air menjadi banyak. Ada juga yang mengatakan bahwa sebabnya adalah karena ia dikumpulkan oleh siti Hajar ketika memencar (muncrat). Ada juga yang mengatakan bahwa sebabnya adalah karena hentakan malaikat Jibril ﷺ dan perkataannya. Ada juga yang berpendapat bahwa ia bukan Musytaq. Ia juga memiliki nama-nama lain seperti Barrah, Hazmah dan Jibril. Hazmah adalah menghentakan mata kaki di tanah. Nama lainnya adalah *Al Madhnunah*, Tuktam, Syaba'ah dan lainnya." Aku telah menjelaskan beberapa hal penting dalam *Tahdzib Al-Lughat* yang berkaitan dengan sumur zamzam.

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, dalam hal ini ada beberapa masalah:

Pertama: Disunahkan masuk Ka'bah dan shalat di dalamnya minimal dua rakaat. Dalil yang digunakan penulis dan lainnya adalah hadits Ibnu Abbas yang telah disebutkan tadi, tapi hadits tersebut *dha'if* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Terdapat banyak hadits dalam *Ash-Shahih* yang mencukupi sehingga tidak perlu menyebutkan hadits tersebut. Di antaranya adalah hadits Ibnu Umar, dia berkata,

دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ هُوَ
 وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، فَأَغْلَقُوا
 عَلَيْهِمْ. فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ فَلَقَيْتُ بِلَالًا،
 فَسَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
 قَالَ: نَعَمْ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيِّينِ خَفًّا.

“Rasulullah ﷺ masuk Ka’bah bersama Usamah bin Zaid, Bilal dan Utsman bin Thalhah, lalu mereka menutup pintunya. Setelah mereka membukanya akulah orang yang pertama kali masuk. Kemudian kutemui Bilal dan kutanyakan kepadanya, ‘Apakah Rasulullah ﷺ shalat di dalamnya?’ Dia menjawab, ‘Ya, di antara dua tiang Yaman dengan ringan’.” (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Dalam sebuah riwayat disebutkan, “Hal tersebut terjadi pada waktu penaklukan Makkah.”

Diriwayatkan dari Nafi’ dari Ibnu Umar, “Bahwa dia menanyakan kepada Bilal ‘Di manakah Rasulullah ﷺ shalat pada hari penaklukan Makkah?’”

Diriwayatkan dari Nafi’, dari Ibnu Umar, “Bahwa dia menanyakan kepada Bilal, ‘Di manakah Rasulullah ﷺ shalat (yakni di Ka’bah)?’ Maka Bilal menunjukkan tempat shalat Rasulullah ﷺ dan tidak menanyakannya.”¹⁸

Nafi’ berkata, “Apabila Ibnu Umar masuk Ka’bah, beliau berjalan ke depan dan menjadikan pintu di belakangnya lalu berjalan hingga jarak antara dia dengan tembok sekitar 3 hasta, lalu dia shalat dengan menempati tempat yang diberitahukan Bilal sebagai tempat shalat Rasulullah ﷺ.” (HR. Al Bukhari)

¹⁸ Al Bukhari ﷺ berkata dalam Bab Pintu-Pintu dan Kunci-Kunci Ka’bah dan Masjid: Abu An-Nu’man dan Qutaibah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Hammad menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Nafi’, dari Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ tiba di Makkah lalu memanggil Utsman bin Thalhah agar membuka pintu Ka’bah, lalu Nabi ﷺ masuk ke Ka’bah bersama Bilal, Usamah bin Zaid dan Utsman bin Thalhah kemudian menguncinya dan berada di dalamnya selama beberapa saat. Setelah itu mereka keluar.” Ibnu Umar katakan, “Lalu aku segera menemui Bilal (menanyakan kepadanya). Maka dia berkata, “Beliau shalat di dalamnya?.” Aku pun bertanya, “Di manakah tempatnya?” Bilal menjawab, “Di antara dua tiang.” Ibnu Umar berkata, “Maka aku menanyakan kepadanya, ‘Berapa rakaat beliau shalat?’”

Dari Ibnu Abbas ؓ, dia berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ
دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ.

“Usamah bin Zaid ؓ mengabarkan kepadaku bahwa ketika Nabi ؓ masuk Ka’bah, beliau berdoa di semua sudutnya dan tidak shalat di dalamnya.”

Para ulama berkata, “Mengambil hadits Bilal yang menetapkan shalat Nabi ؓ lebih utama karena ia penetapan dan penetapan itu didahulukan dari penafian. Disamping itu, dialah saksi kunci sedang Usamah bukan saksi kunci. Sebabnya adalah Bilal berada dekat Nabi ؓ saat beliau shalat. Dia mengawasinya dan melihatnya shalat. Sementara Usamah jauh dan sibuk dengan berdoa, dan pintu juga terkunci sehingga dia tidak melihat shalat Nabi ؓ. Oleh karena itu, wajib mengambil riwayat Bilal karena ada tambahan pengetahuan.”

Diriwayatkan dari Salim bin Abdullah, “Bahwa Aisyah ؓ berkata,

عَجَبًا لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ كَيْفَ يَرْفَعُ
بَصْرَهُ قَبْلَ السَّقْفِ يَدْعُ ذَلِكَ إِجْلَالًا لِلَّهِ تَعَالَى
وَإِعْظَامًا، دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْكَعْبَةَ مَا خَلْفَ بَصْرَةَ مَوْضِعَ سُجُودِهِ حَتَّى خَرَجَ
مِنْهَا.

'Sungguh mengherankan seorang muslim yang masuk Ka'bah, bagaimana bisa dia mengangkat pandangannya ke atap? Hendaknya dia meninggalkannya karena mengagungkan Allah *Ta'ala*. Rasulullah ﷺ masuk Ka'bah dan pandangannya senantiasa mengarah ke tempat sujudnya (menatap ke bawah) sampai beliau keluar darinya'." (HR. Al Baihaqi)

Adapun hadits Ismail bin Abi Khalid, dia berkata: Aku bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa, "Apakah Nabi ﷺ masuk Ka'bah saat Umrah?" Dia menjawab, "Tidak" (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Dari Aisyah ؓ, dia berkata,

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
عِنْدِي وَهُوَ قَرِيرُ الْعَيْنِ طَيِّبُ النَّفْسِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ
وَهُوَ حَزِينٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ خَرَجْتَ مِنْ عِنْدِي
وَأَنْتَ كَذَا وَكَذَا؟! قَالَ: إِنِّي دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ وَوَدِدْتُ
أَنْي لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ قَدْ أَتَعَبْتُ
أُمَّتِي بَعْدِي.

"Rasulullah ﷺ keluar dari sisiku dengan mata sejuk dan ceria lalu beliau kembali kepadaku dalam keadaan sedih. Maka aku pun bertanya, 'Wahai Rasulullah, engkau keluar dari sisiku dalam keadaan ceria tapi engkau pulang dalam keadaan begini'. Nabi ﷺ bersabda, 'Aku baru saja masuk Ka'bah dan sungguh aku menyesal andai saja aku tidak

melakukannya. Aku takut memberatkan umatku sesudahku'." (HR. Al Baihaqi)

Al Baihaqi berkomentar, "Itu terjadi pada saat beliau menunaikan haji."

Juga hadits Ibnu Abi Aufa tentang Umrah beliau, maka tidak ada kontradiksi antara hadits-hadits tersebut. *Wallahu A'lam*

Cabang: Dianjurkan agar seseorang masuk Ka'bah dengan tawadhu', khusyu dan merendahkan diri, berdasarkan hadits Aisyah yang telah kami sebutkan tadi, karena Ka'bah adalah bumi paling mulia, tempat yang penuh Rahmat dan rasa aman. Selain itu, dia hendaknya masuk dengan tidak memakai sandal lalu shalat di tempat yang disebutkan Ibnu Umar dalam hadits sebelumnya, yaitu di depan pintu Ka'bah sejauh 3 hasta dari dinding yang berhadapan dengan pintu.

Cabang: Telah dijelaskan dalam bab menghadap kiblat bahwa madzhab kami menegaskan bahwa boleh menunaikan shalat fardhu dan shalat sunah di dalam Ka'bah, hanya saja shalat sunah lebih utama dilakukan di dalamnya, begitu pula shalat fardhu yang tidak diharapkan berjamaah.

Cabang: Disunahkan sering masuk Hijir Ismail untuk shalat dan berdoa di dalamnya, karena ia atau sebagiannya merupakan bagian dari Ka'bah. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa berdoa di dalamnya mustajab.

Cabang: Apabila seseorang masuk Ka'bah dia hendaknya berhati-hati jangan sampai tertipu dengan sebagian ritual yang dibuat orang-orang sesat dalam Ka'bah yang mulia.

Syeikh Al Imam Abu Amr Ibnu Ash-Shalah berkata, "Baru-baru ini sebagian orang fasik membuat dua bid'ah di dalam Ka'bah yang sangat berbahaya bagi orang-orang awam.

(a) Apa yang mereka sebut sebagai *Al Urwatul Wutsqa* (buhul tali yang amat kuat). Mereka naik ke dinding Ka'bah yang tinggi yang berhadapan dengan pintu Ka'bah yang mereka namakan *Al Urwatul Wutsqa*. Mereka meracuni pikiran orang awam bahwa siapa saja yang berhasil mencapainya maka dia telah berpegang dengan buhul tali yang amat kuat. Hal ini menyebabkan orang-orang bersusah payah untuk mencapainya hingga sebagian saling menaiki sebagian lainnya. Bahkan terkadang perempuan naik ke atas punggung laki-laki dan saling bersentuhan sehingga membahayakan mereka baik dalam dunia maupun agama.

(b) Paku di tengah Ka'bah yang mereka namakan pusar dunia. Mereka meracuni pemikiran orang awam agar membuka pusarnya lalu ditempelkan pada paku tersebut agar dia meletakkan pusarnya di atas pusar dunia. Semoga Allah melaknat orang yang membuat bid'ah tersebut."

Demikianlah pernyataan Abu Amr dan memang yang dikatakannya ini benar, karena keduanya adalah perkara batil yang direkayasa untuk tujuan busuk dan untuk mendapatkan harta haram dari orang-orang awam. *Wallahu A'lam*

Cabang: Sunah masuk Ka'bah adalah orang yang menunaikannya tidak menemui bahaya ketika memasukinya dan tidak membahayakan orang lain. Bila terganggu atau mengganggu orang lain

maka tidak boleh masuk. Inilah kekeliruan yang dilakukan banyak orang karena mereka berdesak-desakkan saat memasuki Ka'bah sehingga menyakiti orang lain. Bahkan terkadang aurat sebagian mereka atau mayoritas mereka terbuka. Terkadang seseorang mendorong perempuan yang terbuka wajahnya dan menyentuhnya. Semua ini merupakan kekeliruan yang dilakukan orang-orang bodoh dan sebagian mereka terpedaya karenanya. Karena bagaimana mungkin orang berakal mengamalkan sunah dengan melakukan perbuatan haram atau menyakiti orang lain?! *Wallahu A'lam*

Cabang: Bagi majelis-majelis di Masjidil Haram hendaknya menghadap ke arah Ka'bah dan dekat dengannya serta memandang ke arahnya dengan penuh keimanan dan mengharap pahala. Dalam hal ini terdapat banyak atsar yang menunjukkan keutamaan memandang ke arah Ka'bah.

Cabang: Dianjurkan bagi orang yang menunaikan Haji dan Umrah agar memanfaatkan waktu sebaik mungkin ketika berada di Makkah, yaitu dengan memperbanyak Umrah dan thawaf serta shalat di Masjidil Haram.

Telah dijelaskan sebelumnya dalam masalah thawaf Qudum tentang mana yang lebih utama antara thawaf dengan shalat. Dan disunahkan agar mengunjungi tempat yang terkenal memiliki keutamaan di Makkah yang berjumlah 18: rumah kelahiran Nabi ﷺ, rumah siti Khadijah رضي الله عنها, masjid Dar Al Arqam, gua Tsur dan gua Hira. Tentang masalah ini telah saya jelaskan dalam *Kitab Al Manasik. Wallahu A'lam*

Kedua: Imam Syafi'i dan ulama madzhab kami serta lainnya berkata, "Disunahkan minum air zamzam dan memperbanyak meminumnya serta meneguknya sampai kenyang. (memenuhinya). Disunahkan pula agar meminumnya untuk tujuan dunia dan akhirat. Apabila seseorang meminumnya dengan tujuan agar mendapat ampunan Allah atau supaya disembuhkan dari penyakit dan sebagainya, dia bisa menghadap kiblat lalu menyebut nama Allah kemudian membaca,

اللَّهُمَّ أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شَرِبَ لَهُ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْرَبُهُ لِتَغْفِرَ لِي. اللَّهُمَّ فَاعْفِرْ لِي أَوْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْرَبُهُ مُسْتَشْفِيًا بِهِ مَرْضِي. اللَّهُمَّ فَاشْفِنِي.

"Ya Allah, telah sampai kepadaku bahwa Rasul-Mu ﷺ bersabda, 'Air zamzam itu tergantung untuk apa ia diminum'. Ya Allah, aku meminumnya agar Engkau mengampuniku. Ya Allah, ampunilah aku atau Ya Allah, aku meminumnya agar Engkau menyembuhkanku dari penyakit. Ya Allah, berilah aku kesembuhan."

Juga doa-doa lainnya yang sejenis. Kemudian disunahkan agar dia bernapas tiga kali sebagaimana dalam setiap minuman. Apabila telah selesai dia hendaknya memuji Allah ﷻ. Dalam masalah ini terdapat banyak hadits yang menjelaskannya.

Di antaranya adalah hadits Jabir ﷺ, dia berkata,

ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ فَأَتَى بَنِي عَبْدِ
المُطَّلِبِ يَسْتَقُونَ عَلَى زَمْزَمَ، فَقَالَ: انزِعُوا بَنِي عَبْدِ
المُطَّلِبِ! فَلَوْلَا أَنْ يَعْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ
لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ فَنَأْوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ.

“Kemudian Rasulullah ﷺ naik ontanya dan bertolak menuju Ka’bah lalu shalat Zhuhur di Makkah. Setelah itu beliau menemui Bani Abdul Muththalib untuk meminta kepada mereka agar diberi minum air zamzam. Beliau bersabda, *‘Mintalah air zamzam kepada Bani Abdul Muththalib. Andai saja orang-orang tidak akan menguasai Siqayah kalian tentu aku akan ikut memintanya (mengambil air zamzam dengan ember dsb)*. Lalu mereka memberikan setimba air kepada beliau kemudian beliau meminumnya.” (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Abu Dzar ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda tentang air zamzam,

إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامٌ طَعِيمٌ وَشِفَاءٌ سَقِيمٌ.

“*Sesungguhnya ia penuh berkah, makanan yang enak dan obat segala penyakit.*” (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى زَمْزَمَ فَشَرِبَ
 وَهُمْ يَسْقُونَ مِنْ زَمْزَمَ، فَقَالَ: أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ كَذَا
 فَاصْنَعُوا. وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ.

“Bahwa Nabi ﷺ mendatangi air zamzam ketika orang-orang sedang meminumnya. Lalu beliau bersabda, ‘*Bagus-bagus, lakukanlah seperti itu*’.”

Dalam sebuah riwayat disebutkan, “*Sesungguhnya kalian sedang melakukan amal shalih.*” (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Dari Jabir ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شَرِبَ لَهُ.

“*Air zamzam itu tergantung untuk apa ia diminum.*” Hadits ini telah dijelaskan sebelumnya.

Dari Utsman bin Al Aswad, dia berkata: Teman Ibnu Abbas menceritakan kepadaku, dia berkata: Ibnu Abbas bertanya kepadaku, “Kamu dari mana?” Aku menjawab, “Minum air zamzam.” Dia bertanya, “Sudahkah kamu minum dengan baik?” Aku bertanya, “Bagaimana aku harus meminumnya?” Dia menjawab, “Bila engkau hendak meminumnya menghadaplah ke arah kiblat lalu sebutlah nama Allah kemudian bernapaslah tiga kali dan teguklah ia. Bila telah selesai pujilah Allah (baca hamdalah), karena Nabi ﷺ bersabda, ‘*Tanda antara kami dengan orang-orang munafik adalah bahwa mereka tidak meneguk air zamzam (tidak meminumnya sampai kenyang).*’” (HR. Al Baihaqi)

Disebutkan dalam riwayat Utsman bin Abi Al Aswad dari Abu Mulaikah, dia berkata: Seorang laki-laki menemui Ibnu Abbas lalu dia

ditanya oleh Ibnu Abbas, “Dari mana kamu?” Dia menjawab, “Minum air zamzam.” Lalu dia menyebutkan haditsnya dengan redaksi yang sama. (HR. Al Baihaqi). *Wallahu A'lam*

Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, “Disunahkan meminum air anggur dari Siqayah Al Abbas bila ada. Minuman anggur yang boleh diminum tidak boleh memabukkan.”

Dalil yang mereka pakai adalah hadits Ibnu Abbas ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُمْ - يَعْنِي بَعْدَ
فَرَاعِهِ مِنْ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ - إِلَى زَمْزَمَ، فَاسْتَسْقَى،
قَالَ: فَأَتَيْنَاهُ بِإِنَاءٍ مِنْ نَبِيدٍ، فَشَرِبَ وَسَقَى فَضْلَهُ
أُسَامَةَ.

“Bahwa Nabi ﷺ mendatangi mereka yakni setelah selesai melakukan thawaf Ifadhah di zamzam lalu beliau minum.” Ibnu Abbas berkata, “Lalu kami membawakan air anggur kepada beliau dan beliau pun meminumnya lalu sisanya diminum Usamah.”

Ketiga: Apabila seseorang hendak keluar dari Makkah menuju negerinya disunahkan agar dia keluar dari bawah (dataran rendah) dari *Tsaniyyah Kuda*. Masalah ini telah diuraikan dengan detail di awal bab ini. Jadi aneh mengapa penulis membahasnya dalam dua tempat dalam satu bab?!

Keempat: Penulis meriwayatkan dari Az-Zubairi, "Disunahkan agar keluar dari Makkah dengan pandangan tertuju ke Ka'bah agar perpisahan terakhirnya dengan Ka'bah."

Pendapat ini dinyatakan oleh segolongan ulama lain.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata dalam *Ta'liq*-nya dan juga ulama lainnya, "Dia menoleh ke arahnya saat keluar dari Makkah seperti orang yang sedih karena berpisah dengannya."

Beberapa ulama madzhab kami berpendapat, "Dia keluar dengan jalan kaki ke depan seraya menoleh ke arah Ka'bah. Dia tidak perlu berjalan mundur ke belakang sebagaimana yang dilakukan banyak orang. Justru berjalan mundur makruh karena ia termasuk bid'ah dan tidak ada Sunnahnya serta tidak ada atsar dari kalangan sahabat. Jadi, ia direkayasa dan tidak ada dasarnya sehingga tidak perlu dilakukan."

Selain itu, ada riwayat dari Ibnu Abbas dan Mujahid tentang makruhnya berdiri di depan pintu masjid seraya memandangi ke arah Ka'bah bagi orang yang hendak pulang ke negerinya. Justru yang seharusnya dilakukan terakhir kalinya adalah berdoa di Multazam. Pendapat ketiga inilah yang benar. Di antara ulama yang menyatakan pendapat ini dari kalangan imam-imam fuqaha Syafi'iyah adalah Abu Abdillah Al Halimi dan Al Mawardi.

Asy-Syirazi berkata: Disunahkan berziarah ke makam Rasulullah ﷺ, berdasarkan hadits riwayat Ibnu Umar¹⁹ ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda, *مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي*
"*Barangsiapa berziarah ke makamku maka dia wajib*

¹⁹ Dalam sebagian kitab tertulis "Ibnu Abbas." Begitu pula dalam "Sy.W.Q." Akan tetapi pensyarah (Imam An-Nawawi) berpegang pada riwayat Ibnu Umar sebagaimana yang engkau lihat."

mendapat syafaatku.” Disunahkan pula shalat di masjid Rasulullah ﷺ, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا “*Shalat di masjidku ini sebanding dengan 1000 shalat di masjid-masjid lain.*”

Penjelasan:

Hadits صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا “*shalat di masjidku ini*” ini telah dijelaskan sebelumnya dan ia terdapat dalam *Ash-Shahihain* dari riwayat Jamaah. Dalam hal ini penulis perlu dikritik karena dia membuang pengecualian dalam hadits tersebut yaitu sabda Nabi ﷺ “*Selain Masjidil Haram*”, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Hadits Ibnu Umar ini diriwayatkan oleh Al Barra`, Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi dengan dua sanad yang lemah.²⁰

²⁰ Menurutku, “Al Baihaqi juga meriwayatkannya dalam *Asy-Syu'ab*: Abu Sa'id Al Malini mengabarkan kepada kami, Abu Ahmad bin Adi Al Hafizh memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Musa Al Hulwani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ismail bin Samurah menceritakan kepada kami, Musa bin Hilal menceritakan kepada kami dari Abdullah Al Umari dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, “*Barangsiapa berziarah ke makamku maka dia wajib mendapat syafaatku.*” Sanad ini menurut Al Baihaqi *Munkar*. Bila kemunkaran hadits ini datang dari Abdullah Al Umari, maka ada jalur lain dari Ubaidillah dan juga terdapat banyak penguatnya yang disebutkan oleh Al Hafizh Ali bin Abdul Kafi As-Subki, pengarang *At-Takmilah*, yaitu yang pertama dalam kitab ini yang jumlahnya seperti cetakan dua juz yaitu juz 10 dan 11.

Agar lebih obyektif, kami akan membahas tentang hadits-hadits beserta sanadnya dengan membahas orang yang di-*jarh* dan orang yang di-*ta'dil*. Perlu diketahui bahwa Abdullah Al Umari yang disebutkan dalam sanad tersebut memiliki saudara laki-laki *tsiqah* bernama Ubaidillah. Ad-Dulabi berkata dalam *Al Kuna* ketika membahas biografi Abdullah Al Umar: Ali bin Ma'bad bin Nuh menceritakan kepada kami, Musa bin Hilal menceritakan kepada kami, Abdullah bin Umar Abu Abdirrahman saudara Ubaidillah menceritakan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, “*Barangsiapa berziarah ke makamku maka dia berhak mendapat syafaatku.*” Nabi ﷺ juga bersabda, “*Antara makamku dan mimbarku ada taman dari taman-taman Surga.*”

Di antara hadits yang menjelaskan tentang ziarah ke makam Rasulullah ﷺ dan masjidnya serta mengucapkan salam kepadanya dan

Ad-Daraquthni Abu Al Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi Al Hafizh berkata dalam beberapa naskah terpercaya dalam *Sunan*-nya: Al Qadhi Al Muhamili menceritakan kepada kami, 'Ubaid bin Muhammad Al Warraq menceritakan kepada kami, Musa bin Hilal Al Abdi menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar , dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa berziarah ke makamku maka dia berhak mendapat syafaatku.*" Demikianlah yang terdapat dalam beberapa naskah terpercaya dalam *Sunan Ad-Daraquthni*.

Ubaidillah adalah dibaca Tashghir, sementara yang lemah adalah Abdullah. Termasuk sama dalam hal ini adalah naskah yang ditulis darinya oleh Ahmad bin Muhammad bin Al Harits Al Ashfahani.

Syeikh Taqiyudin berkata: atas ini ada banyak Thabaqah dari Ibnu Abdirrahman dan seterusnya sampai ke guru kami. Dia berkata: Ad-Daraquthni juga meriwayatkannya dalam selain *As-Sunan* dan riwayatnya sesuai dengan yang terdapat dalam *As-Sunan* dari jalur Ibnu Abdirrahim sebagaimana yang telah kami jelaskan. Kemudian dia menyebutnya dengan sanad lain sampai kepada Ad-Daraquthni. Dia berkata: Demikianlah yang disebutkan oleh Al Yaman Ibnu Abi Al Hasan bin Al Hasan dalam kitab *Ithaf Az-Za'ir Wa Ithraq Al Muqim Li As-Sa'ir* tentang berziarah ke makam Rasulullah ﷺ. Aku sendiri memiliki tulisan pengarangnya dan bacaan Abu Umar dan Utsman bin Muhammad At-Tuzi terhadap keseluruhannya. Begitu pula yang disebutkan oleh Al Hafizh Abu Al Husain Al Qurasyi dalam kitab *Ad-Dala'il Al Mabniyyatu Fi Fadha'il Al Madinati*.

Hadits ini juga diriwayatkan dari Ad-Daraquthni oleh Abu An-Nu'man Tarrab bin Umar bin Ubaid: Abu Al Hasan Ali bin Umar Ad-Daraquthni menceritakan kepada kami, Abu Abdillah Al Husain bin Ismail menceritakan kepada kami, dia berkata: Ubaid bin Muhammad bin Warraq menceritakan kepada kami, Musa bin Hilal Al Abdi menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa berziarah ke makamku maka dia berhak mendapat syafaatku.*"

Apabila jalur Abdullah lemah maka jalur Ubaidillah telah hilang kelemahannya. Bisa jadi Nafi' mendengarnya dari dua bersaudara; terkadang dia meriwayatkannya dari kakak dan terkadang meriwayatkannya dari adik yang *tsiqah* (Ubaidillah). Semoga Allah memberi kita petunjuk dalam urusan kita dan semoga perawi ini tidak menjauhkan kita dari kecintaan kepada Nabi kita yang mengalir dalam darah kita dan senantiasa melekat dalam jiwa. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongannya dan semoga Dia menggiring kita di bawah benderanya.

dua Sahabatnya Abu Bakar dan Umar ﷺ adalah hadits Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تَشُدُّ الرَّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا.

“Tidak boleh disiapkan kendaraan (tidak boleh mengadakan perjalanan) kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram, Masjidil Aqsha dan masjidku ini.” (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.



“Tidak seorang pun mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah akan mengembalikan rohku hingga aku menjawab salamnya.” (HR. Abu Daud dengan sanad *shahih*)




Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,






مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمَنْبَرِي عَلَى حَوْضِي.

“Antara makamku dan mimbarku terdapat taman dari taman-taman Surga, dan mimbarku berada di atas telagaku.” (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Al Bukhari dan Muslim juga meriwayatkannya dari Abdullah bin Zaid Al Anshari.

Dari Yazid bin Abi Ubaid , dia berkata, "Salamah bin Al Akwa' memilih shalat di tiang yang berada dekat mushaf. Maka aku pun bertanya, 'Wahai Abu Muslim, kulihat engkau suka memilih shalat di tiang ini'. Dia pun menjawab, 'Aku melihat Nabi  memilih shalat di sini'." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Nafi' , "Bahwa Ibnu Umar  apabila baru pulang dari perjalanan langsung masuk ke masjid lalu mendatangi makam Nabi  seraya berkata, 'Keselamatan semoga senantiasa terlimpahkan atasmu, wahai Rasulullah; Keselamatan semoga senantiasa terlimpahkan atasmu, wahai Abu Bakar; Keselamatan semoga senantiasa terlimpahkan atasmu, wahai ayah'." (HR. Al Baihaqi).
Wallahu A'lam

Perlu diketahui bahwa ziarah ke makam Rasulullah  termasuk salah satu ibadah paling penting dan usaha yang paling berhasil. Apabila orang yang menunaikan Haji dan Umrah telah keluar dari Makkah, disunahkan agar mereka pergi ke Madinah untuk berziarah ke makam Nabi  dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dan mengadakan perjalanan (ke salah satu dari tiga masjid) serta shalat di dalamnya. Dalam perjalanan dianjurkan memperbanyak bacaan shalawat dan salam atas Nabi . Apabila pandangannya telah sampai pada pohon-pohon kota Madinah dan kawasan Haram-nya maka dia hendaknya menambah shalawat dan salam atas Nabi  seraya memohon kepada Allah agar diberi manfaat dengan ziarah tersebut dan diterima amalnya. Disunahkan pula agar mandi sebelum masuk ke masjid Nabawi dan memakai pakaian terbaiknya seraya mengingat selalu dalam hati akan kemuliaan kota Madinah bahwa ia merupakan bumi terbaik setelah Makkah menurut sebagian ulama sementara menurut sebagian lainnya merupakan bumi terbaik secara mutlak karena ada makhluk terbaik yaitu Nabi .

Apabila baru pertama tiba dia hendaknya senantiasa memiliki perasaan mengagungkan masjid Nabawi seakan-akan sedang melihatnya. Apabila dia telah sampai di pintu masjid, dia hendaknya membaca dzikir yang disunahkan dibaca setiap kali masuk semua masjid, dan dzikir ini telah dijelaskan di akhir bab hal-hal yang mewajibkan mandi. Kemudian dia hendaknya mendahulukan kaki kanannya saat masuk dan kaki kirinya saat keluar sebagaimana yang berlaku dalam semua masjid. Apabila dia telah masuk maka dia langsung menuju Ar-Raudhah Al Karimah yang terletak di antara makam Nabi dan mimbar beliau lalu menunaikan shalat Tahiyatul Masjid di samping mimbar.

Dalam *Ihya Ulumuddin* disebutkan, "Disunahkan menjadikan tiang mimbar sejajar dengan bahu kanan dan menghadap tiang yang disampingnya ada petinya sehingga kiblat masjid berada di depan matanya. Itulah tempat berdiri Rasulullah ﷺ dan masjid telah diperluas sesudah beliau."

Dalam *Kitab Al Madinah* disebutkan bahwa lebar antara mimbar dengan tempat berdiri Nabi ﷺ saat shalat sampai beliau wafat adalah 14 *dzira'* satu jengkal. Sedangkan lebar antara makam beliau dengan mimbar adakah 53 *dzira'* satu jengkal. Apabila dia telah menunaikan shalat Tahiyatul Masjid di Ar-Raudhah atau di tempat lainnya di masjid dia hendaknya bersyukur kepada Allah atas segala nikmatNya dan memohon kepadaNya agar disempurnakan tujuannya dan agar ziarah ke makam Nabi ﷺ diterima.

Kemudian dia mendatangi makam Nabi ﷺ yang mulia dengan membelakangi kiblat dan menghadap ke dinding makam seraya menjauh dari kepala makam sekitar 4 *dzira'* dan posisi lampu di arah kiblat di dekat makam berada di atas kepalanya. Hendaknya dia berdiri dengan memandang ke bawah seraya mengagungkan dan

mengosongkan hati dari segala urusan dunia serta senantiasa mengingat dalam hati akan keagungan dan kemuliaan orang yang sedang diziarahi. Kemudian dia hendaknya mengucapkan salam tanpa suara keras seraya mengucapkan,

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا
نَبِيَّ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَةَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا
حَبِيبَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمَ
النَّبِيِّينَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ،
السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِكَ وَأَهْلِ بَيْتِكَ وَأَزْوَاجِكَ
وَأَصْحَابِكَ أَجْمَعِينَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى سَائِرِ النَّبِيِّينَ
وَجَمِيعِ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، جَزَاكَ اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَزَى نَبِيًّا وَرَسُولًا عَن أُمَّتِهِ، وَصَلَّى
عَلَيْكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ ذَاكِرٌ وَغَفَلَ عَن ذِكْرِكَ غَافِلٌ
أَفْضَلَ وَأَكْمَلَ مَا صَلَّى عَلَيَّ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ.
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ
أَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَخَيْرُهُ مِنْ خَلْقِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ

بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّيْتَ الأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الأُمَّةَ،
 وَجَاهَدْتَ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ. اللَّهُمَّ آتِهِ الوَسِيلَةَ
 وَالفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، وَآتِهِ
 نِهَایَةَ مَا یَتَّبِعِي أَنْ یَسْأَلَهُ السَّائِلُونَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی
 مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَی آلِ مُحَمَّدٍ
 وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَی إِبْرَاهِيمَ وَعَلَی آلِ
 إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَی مُحَمَّدٍ وَعَلَی آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
 بَارَكْتَ عَلَی إِبْرَاهِيمَ وَعَلَی آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي العَالَمِينَ
 إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ:

“Keselamatan semoga senantiasa terlimpahkan atasmu, wahai
 Rasulullah; keselamatan semoga senantiasa terlimpahkan atasmu, wahai
 Nabi Allah; keselamatan semoga senantiasa terlimpahkan atasmu, wahai
 makhluk pilihan Allah; keselamatan semoga senantiasa terlimpahkan
 atasmu, wahai kekasih Allah; keselamatan semoga senantiasa
 terlimpahkan atasmu, wahai pemimpin para Rasul dan pemimpin para
 Nabi; keselamatan semoga senantiasa terlimpahkan atasmu, wahai
 makhluk yang terbaik. Keselamatan semoga senantiasa terlimpahkan
 atasmu dan keluargamu, istri-istrimu dan seluruh sahabatmu.
 Keselamatan semoga senantiasa terlimpahkan atasmu dan juga atas
 seluruh para Nabi serta seluruh hamba Allah yang shalih. Wahai

Rasulullah, semoga Allah membalas jasa-jasamu terhadap kami dengan balasan terbaik sebagai Nabi dan Rasul yang telah menyampaikan risalah kepada umatnya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Rahmat atasmu dengan Rahmat terbaik yang diberikan kepada makhluk-Nya, baik ada orang yang menyebut namamu atau ada orang yang melalaikanmu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah hamba sekaligus Rasul-Nya serta makhluk terbaik-Nya. Aku bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, memberi nasehat kepada umat dan berjihad dalam membela agama Allah dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, berilah beliau wasilah dan fadhilah, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Berikanlah beliau akhir dari permintaan yang diminta orang-orang yang meminta. Ya Allah, limpahkanlah shalawat (Rahmat) atas Muhammad, hamba dan Rasul-Mu dan Nabi yang Ummi. Dan limpahkanlah Rahmat kepada keluarga Muhammad, istri-istri dan keturunannya, sebagaimana Engkau telah melimpahkan rahmat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Berilah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, di seluruh alam ini. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung.”

Apabila bacaan ini dirasa terlalu panjang maka dia bisa membaca sebagiannya saja. Minimalnya adalah dengan membaca,

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ

وَسَلَّمَ.

“Keselamatan semoga senantiasa terlimpahkan atasmu, wahai Rasulullah.”

Diriwayatkan dari Ibnu Umar dan sebagian ulama salaf bahwa mereka membacanya dengan sangat ringkas. Ada juga riwayat dari Ibnu Umar yang mirip dengan riwayat yang telah kami sebutkan.

Diriwayatkan dari Malik, dia berkata, “Doanya adalah, **السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ** ‘Keselamatan, rahmat dan berkah Allah semoga senantiasa terlimpahkan atasmu, wahai Nabi ﷺ.’”

Apabila ada orang yang berwasiat kepadanya agar menyampaikan salam kepada Nabi ﷺ, maka dia bisa mengucapkan, “Keselamatan semoga senantiasa terlimpahkan atasmu, wahai Rasulullah, dari fulan bin fulan dan fulan bin fulan. Dia mengucapkan salam untukmu, wahai Rasulullah”, atau dengan ungkapan-ungkapan yang mirip. Kemudian dia mundur ke sebelah kanannya sekitar satu hasta untuk mengucapkan salam kepada Abu Bakar ﷺ, karena kepalanya berada di bahu Rasulullah ﷺ, yaitu dengan mengucapkan,

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ صَفِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَانِيهِ فِي الْغَارِ، جَزَاكَ اللَّهُ عَنْ أُمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا.

“Keselamatan semoga senantiasa terlimpahkan atasmu, wahai Abu Bakar, orang pilihan Rasulullah ﷺ dan orang kedua di dalam gua. Semoga Allah membalas jasmu terhadap umat Rasulullah ﷺ dengan balasan terbaik.”

Kemudian dia mundur (bergeser) ke sebelah kanannya sekitar satu hasta untuk memberi salam kepada Umar ﷺ dengan mengucapkan,

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عُمَرُ الَّذِي أَعَزَّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ،
جَزَاكَ اللَّهُ عَنْ أُمَّةٍ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا.

“Keselamatan semoga senantiasa terlimpahkan atasmu, wahai Umar, yang melalui dia Allah telah memuliakan Islam. Semoga Allah membalas jasmu terhadap umat Nabi ﷺ dengan balasan terbaik.”

Setelah itu dia kembali ke tempat berdirinya semula dengan menghadap wajah Rasulullah ﷺ seraya bertawassul dengannya dan meminta syafaat kepada Tuhannya. Di antara ucapan terbaik adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Mawardi, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan seluruh teman kami dari Al Atbi, karena riwayat ini dianggap baik. Dia berkata: Ketika aku sedang duduk di dekat makam Rasulullah ﷺ, datanglah seorang laki-laki Badui lalu dia mengucapkan, “Keselamatan semoga senantiasa terlimpahkan atasmu, wahai Rasulullah. Aku mendengar Allah berfirman, ‘*Sesungguhnya Jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang*’. (Qs. An-Nisaa` [4]: 64). Aku datang kepadamu untuk meminta ampun kepada Tuhanku dengan meminta syafaatmu (bertawassul denganmu)’. Lalu dia membaca syair:

*‘Wahai orang terbaik yang dimakamkan di tempat terbaik,
sungguh beruntung orang yang dimuliakan tempat tersebut.*

Diriku adalah tebusan untuk makam yang engkau tempati, Di dalamnya ada kesucian, kedermawanan dan keluhuran'.

Kemudian dia pergi. Lalu mataku mengantuk hingga tertidur. Dalam tidur aku bermimpi melihat Nabi ﷺ. Beliau bersabda, 'Wahai orang Badui yang telah menyapaku dengan benar, berilah kabar gembira kepadanya bahwa Allah telah mengampuninya'."

Setelah itu majulah ke kepala makam lalu berdiri di antara tiang seraya menghadap kiblat untuk memuji Allah, mengagungkan-Nya dan berdoa untuk dirinya sendirinya dan kedua orang tuanya serta orang-orang yang dikehendaknya untuk didoakan seperti kerabatnya, gurugurunya, saudara-saudaranya dan seluruh kaum muslimin. Selanjutnya kembalilah ke Raudhah untuk memperbanyak doa dan shalat lalu berdiri di dekat mimbar dan berdoa.

Cabang: Tidak boleh thawaf mengelilingi makam Nabi ﷺ²¹. Selain itu, dimakruhkan melekatkan punggung dan perut ke dinding makam. Demikianlah yang dinyatakan oleh Abu Ubaidillah Al Halimi dan lainnya. Mereka berkata, "Makruh mengusap makam dengan tangan dan menciumnya. Justru yang harus dilakukan adalah menjauhi hal tersebut sebagaimana menjauhinya orang yang hadir di sisinya semasa hidup beliau."

Inilah yang benar dan dinyatakan para ulama serta dipraktekkan oleh mereka. Oleh karena itu, janganlah tertipu dengan apa yang dilakukan banyak orang awam, karena yang dijadikan panutan dan

²¹ Di antara kesempurnaan nikmat Allah kepada kaum muslimin adalah Allah mempercayakan dua tanah Haram kepada keluarga Saud yang melarang makam Nabi ﷺ diusap, disentuh dengan tangan dan dicium serta melekatkan tubuh padanya, serta berbagai pelanggaran lainnya, sebagaimana yang dilarang oleh imam-imam kaum muslimin.

amalan adalah yang berdasarkan hadits-hadits *shahih* dan pendapat para ulama. Jadi, tidak boleh terpengaruh dengan bid'ah-bid'ah yang dibuat orang awam dan orang-orang bodoh.

Diriwayatkan secara *shahih* dalam *Ash-Shahihain* dari Aisyah رضي الله عنها, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

مَنْ أَحَدَثَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. وَفِي
رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ عَمَلْنَا فَهُوَ
رَدٌّ.

"Barangsiapa merekayasa dalam agama kami ini sesuatu yang bukan berasal darinya maka ia tertolak."

Dalam riwayat Muslim disebutkan, *"Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan urusan kami maka ia tertolak."*

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ
صَلَاتِكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ مَا كُنْتُمْ.

"Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai hari raya (tempat yang selalu didatangi). Dan bacalah shalawat untukku, karena shalawat yang kalian baca akan sampai kepadaku di manapun kalian berada."
(HR. Abu Daud dengan sanad *shahih*)

Al Fudhail bin Iyadh berkata, "Ikutilah jalan-jalan petunjuk, dan tidak akan membahayakanmu sedikitnya orang yang menempuhnya.

Jauhilah jalan-jalan kesesatan dan jangan terpedaya dengan banyaknya orang yang binasa.

Orang yang beranggapan bahwa mengusap makam dengan tangan dan sejenisnya akan lebih membawa berkah maka dia termasuk orang bodoh yang lalai, karena berkah itu hanya berdasarkan sesuatu yang sesuai dengan syariat. Maka bagaimana bisa seseorang mencari keutamaan dengan melakukan hal yang bertentangan dengan syariat?!”

Cabang: Dianjurkan ketika berada di Madinah agar menunaikan seluruh shalat di masjid Rasulullah ﷺ, dan sebaiknya dia berniat i'tikaf di dalamnya sebagaimana yang dilakukan di masjid-masjid lain.

Cabang: Disunahkan agar keluar menuju Al Baqi' setiap hari, khususnya pada hari Jum'at. Ini dilakukan setelah mengucapkan salam atas Rasulullah ﷺ. Apabila telah sampai di Al Baqi' dia bisa berdoa dengan doa yang telah disebutkan dalam Kitab Jenazah tentang ziarah kubur. Di antaranya adalah doa,

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ
بِكُمْ لَاحِقُونَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ الْفِرْقَدِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ
لَنَا وَلَهُمْ.

“Keselamatan semoga terlimpahkan atas kalian, wahai (penghuni) negeri orang-orang beriman. Sesungguhnya kami *insya Allah* akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah penduduk Al Fharqad. Ya Allah, ampunilah kami dan mereka.”

Ziarahlah kuburan yang tampak di Al Baqi' seperti kuburan Ibrahim putra Rasulullah ﷺ, Utsman, Al Abbas, Al Hasan bin Ali, Ali bin Al Husain, Muhammad bin Ali bin Ja'far bin Muhammad dan lainnya, kemudian diakhiri dengan kuburan Shafiyah bibi Rasulullah ﷺ.

Cabang: Disunahkan berziarah ke kuburan syuhada Uhud, dan yang paling utama adalah pada hari kamis, dimulai dengan kuburan Hamzah ﷺ.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Uqbah bin Amir ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي آخِرِ
حَيَاتِهِ فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ
انصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: إِنِّي فَرَطُ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ
عَلَيْكُمْ. وَفِي رِوَايَةٍ: صَلَّى عَلَيْهِمْ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ
كَالْوَدَاعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ فَكَانَتْ آخِرُ نَظَرَةٍ
نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
الْمِنْبَرِ.

“Bahwa Nabi ﷺ keluar di akhir hidupnya lalu mendoakan penduduk Uhud seperti shalat jenazah, lalu beliau menuju mimbar dan bersabda, ‘*Sesungguhnya aku mendahului kalian dan aku menjadi saksi bagi kalian*’.”

Dalam riwayat lain disebutkan, “Beliau mendoakan mereka setelah tahun 8 Hijriyah seperti perpisahan dengan orang-orang yang masih hidup dan orang-orang yang sudah mati. Pandangan terakhir yang kulihat pada Rasulullah ﷺ adalah ketika beliau di atas mimbar.” (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Yang dimaksud adalah mendoakan mereka. Sedangkan redaksi “seperti shalat jenazah” yakni berdoa dengan doa yang dibaca dalam shalat jenazah. Hadits ini telah dijelaskan sebelumnya dalam Kitab Jenazah.

Cabang: Disunahkan mendatangi masjid Quba dan lebih disunahkan lagi pada hari Sabtu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dengan mengunjunginya dan shalat di dalamnya. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Umar ؓ, dia berkata,

كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي
مَسْجِدَ قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا، فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ. وَفِي
رِوَايَةٍ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ.

“Rasulullah ﷺ mendatangi masjid Quba dengan naik kendaraan dan jalan kaki untuk shalat dua rakaat di dalamnya.”

Dalam riwayat lain disebutkan, “Bahwa Nabi ﷺ shalat dua rakaat di dalamnya.” (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Dari Usaid bin Al Khudhair ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ.

“*Shalat di masjid Quba seperti Umrah.*” (HR. At-Tirmidzi dll).

At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini *hasan shahih.*”

Disunahkan pula agar mendatangi sumur Aris untuk meminum airnya dan berwudhu dengannya. Menurut riwayat Rasulullah ﷺ pernah meludahi sumur tersebut. Sumur ini berada di lingkungan masjid Quba.

Cabang: Disunahkan agar mengunjungi tempat-tempat yang berada di Madinah yang jumlahnya ada 30 tempat, dan bisa mengunjungi semampunya. Begitu pula disunahkan agar mendatangi sumur-sumur yang digunakan Rasulullah ﷺ untuk berwudhu atau mandi yang jumlahnya ada 7 sumur. Ketika sampai di sumur tersebut hendaknya berwudhu dengannya atau meminum airnya.

Cabang: Di antara kebodohan orang-orang awam dan bid'ah yang mereka buat adalah memakan kurma Ash-Shaihani di Ar-Raudhah dan memotong rambut mereka lalu melemparkannya ke lampu besar²². Ini termasuk kemungkaran dan bid'ah tercela.

Cabang: Ketika tinggal di Madinah dianjurkan agar hati selalu mengingat akan keagungannya bahwa ia merupakan negeri yang dipilih Allah ﷻ sebagai tempat hijrah Nabi-Nya, tempat tinggalnya, tempat dimakamkannya dan tempat turunnya wahyu. Hendaknya senantiasa mengingat bahwa di kota Madinah Rasulullah ﷺ sering berjalan-jalan untuk mengelilinginya dan malaikat Jibril sering turun dengan membawa

²² Di manakah mereka sekarang pada masa listrik sekarang ini ?! tidak ada lampu pelita, api atau cahaya menyala dan asap. Yang ada adalah cahaya jernih yang menjadikan malam seperti siang dengan sentuhan jari.

wahyu Al Qur`an, dan hal-hal lainnya yang merupakan keistimewaan kota ini.

Cabang: Disunahkan agar berpuasa di Madinah sebisa mungkin dan bersedekah kepada tetangga Rasulullah ﷺ yaitu orang-orang yang tinggal di Madinah dan orang-orang asing, lebih-lebih kepada kerabat beliau. Hal ini berdasarkan hadits Zaid bin Arqam ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَذْكُرُّكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أَذْكُرُّكُمْ اللَّهُ فِي
أَهْلِ بَيْتِي!

"Aku ingatkan kalian dengan Nama Allah agar memperhatikan keluargaku, aku ingatkan kalian dengan Nama Allah agar memperhatikan keluargaku." (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ secara *mauquf*, dia berkata,

ارْتَقِبُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَهْلِ
بَيْتِهِ.

"Perhatikanlah Nabi Muhammad ﷺ dengan (memperhatikan) keluarganya." (HR. Al Bukhari)²³

²³ HR. Al Bukhari di akhir Bab Manaqib Kerabat Rasulullah ﷺ.

Cabang: Diriwayatkan dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit, salah seorang dari tujuh fuqaha Madinah, dia berkata, “Rasulullah ﷺ membangun masjidnya 70 *dzira*’ kali 70 *dzira*’ atau lebih.”

Para ahli sejarah berkata, “Utsman bin Affan ؓ menambah panjang masjid menjadi 160 *dzira*’ dan memperluas lebarnya menjadi 15 *dzira*’, sementara pintunya dijadikan 6 sebagaimana pada masa Umar ؓ. Kemudian pada masa Al Walid bin Abdul Malik masjid diperluas sehingga panjangnya menjadi 100 *dzira*’ sementara lebar bagian depannya 200 *dzira*’ dan lebar bagian belakang 180 *dzira*’. Kemudian pada masa Al Mahdi masjid ditambah 100 *dzira*’ dari arah Syam saja sedang tiga arah lainnya tidak.”

Setelah engkau mengetahui kondisi masjid Nabawi, dianjurkan agar engkau senantiasa shalat di tempat yang dibangun pada masa Nabi ﷺ, karena hadits sebelumnya yaitu “*Shalat di masjidku ini lebih utama dari 1000 shalat (di masjid-masjid lain)*”, maksudnya adalah masjid yang dibangun pada masa beliau. Akan tetapi bila shalatnya berjamaah maka maju ke shaf terdepan lalu shaf berikutnya adalah lebih utama. Oleh karena hendaknya hal ini diperhatikan dengan baik.
Wallahu A’lam

Cabang: Orang yang singgah di Madinah tidak perlu membawa bejana yang dibuat dari tanah Madinah untuk dibawa ke negerinya yang berada di luar Madinah. Dia juga tidak perlu membawa cangkir dan ceret yang dibuat dari tanah Madinah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan tentang tanah Haram Makkah. Begitu pula batu-batu dan tanah liatnya.

Cabang: Apabila seseorang hendak keluar dari Madinah dan pulang ke negerinya atau ke tempat lain, disunahkan agar dia

melakukan perpisahan dengan masjid dengan menunaikan shalat dua rakaat serta berdoa sesukanya. Setelah itu dia hendaknya mendatangi makam Nabi ﷺ untuk mengucapkan salam dan membaca doa yang telah disebutkan sebelumnya saat memulai ziarah. Kemudian mengucapkan,

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ هَذَا آخِرَ الْعَهْدِ بِحَرَمِ رَسُولِكَ
وَسَهِّلْ لِي الْعُودَ إِلَى الْحَرَمَيْنِ سَبِيلًا سَهْلَةً وَالْعَفْوَ
وَالْعَافِيَةَ فِي الْآخِرَةِ وَالْدُّنْيَا، وَرُدَّنَا إِلَيْهِ سَالِمِينَ
غَانِمِينَ.

“Ya Allah, janganlah Engkau jadikan ziarah ini sebagai ziarah terakhir terhadap tanah suci Rasul-Mu, tapi mudahkanlah aku agar aku bisa kembali lagi ke dua tanah suci. Berilah aku ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Jadikanlah kami sampai kepadanya dengan selamat dan mendapat keuntungan.”

Setelah itu dia bisa berangkat dengan menghadap ke depan, bukan mundur ke belakang.

Cabang: Di antara mitos terkenal yang beredar di kalangan orang-orang awam negeri Syam pada masa sekarang ini adalah klaim sebagian mereka bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ زَارَنِي وَزَارَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ فِي عَامٍ وَاحِدٍ
ضُمَّتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

“Barangsiapa mengunjungiku dan mengunjungi ayahku Nabi Ibrahim ﷺ dalam satu tahun maka aku menjamin Surga untuknya.”

Hadits ini batil, bukan berasal dari riwayat Nabi ﷺ dan tidak dikenal dalam kitab yang *shahih* maupun yang *dha'if*. Ia merupakan buatan orang-orang fasik. Ziarah ke makam Nabi ﷺ memang suatu keutamaan yang tidak diingkari, tapi yang diingkari adalah riwayat mereka dan keyakinan mereka, karena ziarah ke makam Nabi Ibrahim ﷺ²⁴ tidak ada kaitannya dengan ibadah haji tapi merupakan ibadah independen. *Wallahu A'lam*

Termasuk juga perkataan sebagian mereka, “Apabila seseorang menunaikan haji dua kali dan mensucikan dirinya lalu pergi ke Baitul Maqdis, maka menurut riwayat ini akan menyempurnakan hajinya.” Ucapan ini juga batil, karena ziarah ke Baitul Maqdis memiliki keutamaan dan sunah yang tidak diragukan lagi, tapi ia tidak ada kaitannya dengan ibadah haji. *Wallahu A'lam*

Cabang: Para ulama sepakat bahwa berziarah ke Masjid Al Aqsha dan shalat di dalamnya disunahkan dan memiliki keutamaan tersendiri. Allah ﷻ berfirman,

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَنَيْنَا لَهُ حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا

²⁴ Syaikhul Islam Abu Al Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyyah mengalami cobaan berat dalam masalah ini karena dia mengarang kitab berjudul “*Syaddu Ar-Rahil Ila Qabri Al Khalil* (Menyiapkan Kendaraan Menuju Kuburan Al Khalil)” yang menyebabkannya dipenjara bersama muridnya Ibnul Qayyim Al Jauziyyah. Beliau wafat di dalam penjara. Semoga Allah senantiasa merahmatinya.

“Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Kami.” (Qs. Al Israa` [17]: 1)

Diriwayatkan secara *shahih* dalam *Ash-Shahihain* dari riwayat Abu Sa'id Al Khudri رضي الله عنه dan Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

لَا تَشُدُّ الرَّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا.

“Tidak boleh disiapkan kendaraan (tidak boleh mengadakan perjalanan) kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram, Masjid Al Aqsha dan masjidku ini.”

Diriwayatkan dari Ibnu Amr bin Al Ash, dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم, “Bahwa ketika Sulaiman bin Daud عليه السلام membangun Baitul Maqdis, dia meminta tiga hal kepada Allah عز وجل. Dia minta kepada Allah agar diberi hukum yang sesuai dengan hukumNya dan Allah memberikan kepadanya. Dia minta kepada Allah agar diberi kerajaan yang tidak layak diberikan kepada seorang pun sesudahnya dan Allah memberikan kepadanya. Kemudian dia minta kepada Allah setelah selesai membangun masjid agar setiap orang yang datang mengunjunginya untuk shalat di dalamnya diampuni dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya.” (HR. An-Nasa`i dengan sanad *shahih*)

Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits ini dengan tambahan, “Maka Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, ‘Adapun dua permintaan dikabulkan oleh Allah, dan aku berharap permintaan yang ketiga juga dikabulkan’.”

Dari Maimunah binti Sa'd atau binti Sa'id, mantan budak Nabi ﷺ, dia berkata, "Wahai Nabi Allah, berilah kami fatwa tentang Baitul Maqdis." Nabi ﷺ bersabda, "*Itu adalah tempat terbangkit dan tempat pengumpulan makhluk. Datangilah ia dan shalatlah di dalamnya, karena shalat di dalamnya seperti 1000 shalat.*" Maimunah bertanya, "Bagaimana menurut Anda tentang orang yang tidak mampu kesana, apakah dia bisa membawakan sesuatu kepada orang yang hendak pergi kesana?" Beliau menjawab, "*Hendaklah dia diberi minyak untuk penerangan, karena siapa yang memberinya minyak untuk penerangan maka dia seperti orang yang shalat di dalamnya.*" (HR. Ahmad bin Hambal dalam *Musnad*-nya dengan sanad ini)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang tidak bermasalah. Abu Daud juga meriwayatkannya secara ringkas: Maimunah berkata: Aku berkata, "Wahai Rasulullah, berilah kami fatwa tentang Baitul Maqdis" Nabi ﷺ menjawab, "*Datangilah ia dan shalatlah di dalamnya. Pada saat ini ia dalam kondisi perang. Bila kalian tidak bisa datang kesana untuk shalat, dia hendaknya mengirim minyak untuk menyalakan lampu-lampunya.*" Demikianlah redaksi riwayat Abu Daud yang disebutkan dalam Kitab Shalat dengan sanad *hasan*.

Cabang: Para ulama berbeda pendapat tentang tinggal di Makkah dan Madinah. Menurut Abu Hanifah dan segolongan ulama, makruh tinggal di Makkah. Sementara menurut Ahmad dan ulama lainnya hukumnya disunahkan.

Sebab makruh menurut orang yang menganggapnya makruh adalah takut terpengaruh kekuasaan dan kehormatan menjadi berkurang dan takut akan terkena dosa, karena dosa yang dilakukan di dalamnya lebih buruk dari dosa yang dilakukan di tempat lain, sebagaimana kebaikan yang dilakukan di dalamnya juga lebih besar (pahalanya)

daripada kebaikan yang dilakukan di tempat lain. Argumentasi orang yang menganggapnya sunah adalah karena dengan tinggal di dalamnya akan memudahkannya melakukan ketaatan yang tidak bisa dilakukan di tempat lain seperti thawaf dan dilipatgandakannya pahala shalat dan kebaikan lainnya. Pendapat yang kuat adalah bahwa tinggal di Makkah dan Madinah hukumnya sunah, kecuali bagi orang yang memiliki dugaan kuat akan terjerumus ke dalam perkara-perkara tercela atau sebagiannya. Banyak orang yang tinggal di Makkah dan Madinah dengan jumlah tak terhitung baik dari kalangan Salaf maupun Khalaf yang merupakan tokoh-tokoh panutan.

Bagi orang yang tinggal di Makkah dan Madinah dianjurkan agar selalu mengingat atsar dari Umar ؓ bahwa dia berkata, "Satu dosa yang dilakukan di Makkah lebih berat bagiku daripada 70 dosa yang dilakukan di tempat lain."

Diriwayatkan secara *shahih* dalam *Shahih Muslim* dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ صَبَرَ عَلَىٰ لِأَوَا الْمَدِينَةِ وَشَدَّتْهَا كُنْتُ لَهُ
شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa bersabar dalam menghadapi kesusahan di Madinah, aku akan menjadi saksi baginya atau memberi syafaat kepadanya pada Hari Kiamat."

Pasal: Di antara yang perlu diketahui adalah sifat imam (pemimpin) yang menjadi pemandu manasik haji dan menjadi khotib. Dalam hal ini hakim agung Abu Al Hasan Al Mawardi dan penulis *Al Hawi* membuat bab khusus dalam kitabnya *Al Ahkam As-Sulthaniyyah*

tentang kepemimpinan dalam ibadah haji dan disini akan diuraikan. Dia berkata: Kepemimpinan haji ada dua jenis:

Pertama, kepemimpinan dalam rangka menjadi pemandu jamaah haji.

Kedua, kepemimpinan dalam menunaikan ibadah haji.

Pertama, kepemimpinan politik. Syaratnya adalah bahwa harus ditaati, berwawasan luas, pemberani dan dapat memberi pengarahan kepada jamaah haji. Dalam kepemimpinan ini ada 10 hal yang harus diperhatikan:

1. Mengumpulkan jamaah haji dalam perjalanan dan ketika istirahat agar mereka tidak berpencar karena akan membahayakan mereka.
2. Mengurutkan mereka dalam perjalanan dan ketika istirahat dan menunjuk seorang pemandu untuk masing-masing kelompok agar setiap kelompok dapat diketahui saat berjalan dan saat istirahat sehingga mereka tidak berselisih dan tidak tersesat.
3. Bersikap lemah lembut terhadap mereka dan berangkat dengan orang-orang yang paling lemah dari mereka.
4. Menempuh jalan yang paling baik dan paling jelas.
5. Menyiapkan air untuk mereka dan memberikan air saat persediaan tinggal sedikit.
6. Mengawasi mereka saat mereka istirahat dan membimbing mereka saat mereka berangkat agar tidak kecolongan oleh pencuri.
7. Melindungi mereka dari gangguan para pembegal dengan memerangi bila mampu atau dengan memberi harta benda

bila jamaah haji mengizinkannya. Dia tidak boleh memaksa salah seorang dari mereka agar memberikan harta penjaminan (uang jasa keamanan) apabila orang tersebut menolak, karena memberikan harta penjaminan tidak wajib.

8. Mendamaikan dua kelompok yang berseteru dan tidak buru-buru menjatuhkan keputusan, kecuali bila dia telah disertai tugas mengatur masalah hukum sedang dia memenuhi syarat-syaratnya, maka dia memutuskan kasus mereka. Apabila mereka masuk suatu negeri maka dia dan penguasa negeri setempat boleh menjatuhkan hukum atas mereka. Apabila terjadi konflik antara salah seorang jamaah haji dengan salah seorang penduduk lokal, maka yang menjatuhkan hukuman atas mereka harus hakim (penguasa) setempat.
9. Harus memberi bimbingan kepada pengkhianat dan tidak berlebihan dalam memberi takzir. Kecuali bila dia beri izin untuk menerapkan hukuman Had, maka dia bisa melakukannya bila dia termasuk orang yang ahli di bidang tersebut. Apabila dia masuk suatu negeri yang di dalamnya ada petugas eksekusi hukuman Had terhadap warganya, bila salah seorang jamaah haji ada yang berkhianat sebelum masuk negeri tersebut, maka yang lebih berhak menjatuhkan hukuman atasnya adalah pemimpin jamaah haji. Sedangkan bila pengkhianatan tersebut terjadi setelah dia masuk negeri tersebut, maka penguasa setempat lebih berhak menjatuhkan hukuman terhadapnya.
10. Harus memperhatikan waktu yang longgar agar aman dari ketertinggalan dan bila waktunya sempit dia tidak boleh mendorong mereka agar melakukan perjalanan. Apabila

mereka telah sampai di Miqat, dia bisa memberi waktu kepada mereka untuk melakukan Ihram dan menjalankan sunah-sunahnya. Apabila waktunya longgar, dia bisa masuk Makkah bersama mereka dan keluar bersama penduduknya menuju Mina kemudian menuju Arafah. Apabila waktunya sempit dia harus langsung ke Arafah karena khawatir akan ketinggalan. Bila mereka telah sampai di Makkah, bagi yang tidak berniat kembali lagi maka kepemimpinan jamaah haji hilang darinya; sedangkan bagi yang berniat kembali maka dia masih di bawah kepemimpinan sang pemimpin haji dan harus taat kepadanya. Apabila orang-orang telah menyelesaikan haji mereka maka dia bisa memberi waktu kepada mereka selama beberapa hari sesuai tradisi untuk menyelesaikan keperluan mereka dan tidak buru-buru keluar. Apabila mereka pulang maka dia bisa memandu mereka untuk berziarah ke makam Nabi ﷺ²⁵ meskipun tidak

²⁵ Ibnu Taimiyyah dan para pengikutnya memiliki pendapat tersendiri tentang ziarah kubur Nabi ﷺ dan mengunjungi masjid. Hal ini beda menurut Ibnu Taimiyyah, agar perjalanan tidak diniatkan semata-mata untuk ziarah kubur, tapi untuk mengunjungi masjid. Apabila telah sampai masjid disunnahkan agar berziarah ke kubur Nabi ﷺ dengan ketentuan yang telah diriwayatkan oleh pengarang *Ash-Sharim Al Manki* Ibnu Abdil Hadi Al Hambali, dimana penjelasannya ini tidak berbeda dengan penjelasan imam An-Nawawi ﷺ. Al Imam Al Hafizh Ali bin Abdul Kafi As-Subki pengarang *At-Takmilah* telah membantah pendapat Ibnu Taimiyyah yang menyatakan bahwa ziarah kubur dengan sengaja melakukan perjalanan untuk melakukannya merupakan maksiat dimana tidak perlu mengqashar shalat. Bantahan ini ditulis dalam bukunya *Syifaus Saqam Fi Ziyarati Khairi Al Anam*. Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidak boleh menyiapkan kendaraan (tidak boleh mengadakan perjalanan) kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram, Masjidku ini dan Masjidil Aqshah." Sabda Nabi "Masjidku" adalah menyandarkan masjid kepada dirinya yang mulia. Ini menunjukkan bahwa kemuliaannya meluas dengan penisbatan ini. Karena kalau tidak demikian tentunya akan dikatakan "Dan masjid ini." Tidak diragukan lagi bahwa tidak boleh menyiapkan kendaraan untuk mendatangi batu, tanah liat, tikar dan sajadah. *Wallahu A'lam*

termasuk fardhu haji. Ziarah ke makam Nabi ﷺ merupakan salah satu sunah yang dianjurkan dan tradisi haji yang baik. Kemudian ketika pulang dia harus memperhatikan kewajibannya terhadap mereka sebagaimana yang berlaku saat berangkat sampai dia ke negeri tempat memulai kepemimpinan terhadap mereka. Bila dia telah sampai maka berakhirlah kepemimpinannya terhadap mereka.

Kedua, kepemimpinan dalam pelaksanaan ibadah haji. Dalam hal ini dia seperti imam dalam mendirikan shalat. Di antara syarat kepemimpinan ini disamping syarat-syarat yang berlaku bagi imam shalat adalah bahwa dia harus mengetahui manasik haji, hukum-hukumnya, waktu-waktunya dan hari-harinya. Lama kepemimpinannya adalah tujuh hari dimulai sejak shalat Zhuhur tanggal 7 Dzulhijjah sampai hari Tasyriq terakhir. Sebelum dan sesudah waktu tersebut statusnya hanyalah orang biasa. Apabila kepemimpinannya bersifat mutlak maka dia bisa tinggal setiap tahun selama tidak diberhentikan dari jabatannya. Apabila dia diangkat menjadi pemimpin selama satu tahun maka dia tidak boleh melampauinya. Berkenaan dengan kepemimpinan ini ada lima hukum yang disepakati sementara yang keenam masih diperselisihkan.

1. Dia harus memberitahukan kepada jamaah haji tentang waktu Ihram mereka dan waktu keluar untuk menunaikan manasik haji agar mereka senantiasa bersamanya dan mengikuti perbuatannya.
2. Mengurutkan manasik sesuai yang ditetapkan syariat. Jadi tidak boleh mendahulukan yang akhir dan mengakhirkan yang awal, baik yang didahulukan tersebut sunah atau wajib, karena dia diikuti dalam hal ini.

3. Memperkirakan waktu untuk tinggal dan waktu untuk berangkat darinya sebagaimana shalatnya makmum diperkirakan dengan shalatnya imam.
4. Mengikutinya dalam membaca dzikir-dzikir yang disyariatkan dan mengamini doanya.
5. Menunaikan shalat yang disyariatkan menyampaikan khutbah-khutbah Haji di dalamnya dan mengumpulkan jamaah agar mendengarkannya. Khutbah ini ada empat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah shalat Zhuhur tanggal 7 Dzulhijjah, yaitu awal memulai manasik setelah Ihram, dimulai dengan membaca Talbiyah bila sedang Ihram dan membaca takbir bila dalam keadaan tidak Ihram. Dia tidak melakukan Nafar pertama, tapi tetap tinggal di Mina pada hari Tasyriq ketiga, kemudian melakukan Nafar kedua pada esok harinya setelah melempar Jumrah. Karena dia diikuti maka tidak boleh bertolak kecuali setelah menyempurnakan manasik. Apabila dia telah melakukan Nafar kedua maka kepemimpinannya berakhir.

Adapun hukum keenam yang masih diperselisihkan adalah dalam tiga hal, yaitu:

(a) Apabila sebagian jamaah haji melakukan sesuatu yang menyebabkan harus dihukum Ta'zir atau Had, apabila ia tidak berhubungan dengan Haji maka sang pemimpin tidak perlu menta'zir atau menjatuhkan Had kepadanya. Sedangkan bila ada kaitannya dengan Haji maka dia bisa menta'zirnya. Lalu apakah dia harus menjatuhkan hukuman Had kepadanya? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah.

(b) Dia tidak boleh menjatuhkan keputusan kepada jamaah Haji dalam hal yang mereka perselisihkan yang tidak berkaitan dengan Haji.

Sedangkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan Haji seperti pasangan suami-istri yang berselisih tentang wajibnya membayar kafarat disebabkan bersetubuh dan ongkos untuk sang istri dalam peradilan, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah.

(c) Apabila sebagian mereka melakukan sesuatu yang menyebabkan harus membayar fidyah, dia harus memberitahukan kepadanya tentang wajibnya membayar fidyah dan menyuruhnya agar mengeluarkannya. Lalu apakah dia harus menekannya agar membayarnya. Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah.

Perlu diketahui bahwa pemimpin haji (Amir jamaah Haji) tidak boleh mengingkari jamaahnya dalam hal yang masih boleh dilakukan. Kecuali bila dikhawatirkan perbuatan tersebut akan ditiru orang-orang. Dia juga tidak boleh memaksa jamaah Haji agar mengikuti madzhabnya. Apabila dia menunaikan manasik dalam keadaan halal maka hukumnya makruh dan hajinya sah. Apabila jamaah sengaja mendahului pemimpin atau terlambat darinya maka hukumnya makruh tapi tidak haram.

Demikianlah akhir perkataan imam Al Mawardi rahimahullah. *Wallahu A'lam*

Cabang: Al Mawardi, Al Baihaqi, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan lain-lainnya dari kalangan ulama madzhab kami membahas tentang adab-adab perjalanan dan musafir dan segala hal yang berkaitan dengannya. Pembahasan ini telah diuraikan dalam syarah ini pada akhir Bab Shalat Musafir dalam suatu bab khusus yang bagus. *Wallahu A'lam*

Cabang: Orang yang telah menunaikan haji boleh dipanggil Haji setelah bertahallul meskipun setelah bertahun-tahun, dan juga setelah dia wafat, dan ini tidak makruh. Tentang atsar yang diriwayatkan

oleh Al Baihaqi dari Al Qasim bin Abdurrahman dari Ibnu Mas'ud bahwa dia berkata, "Janganlah salah seorang dari kalian mengatakan 'Aku adalah *Sharurah* (orang yang menghajikan orang lain sebelum menghajikan diri sendiri)', karena seorang muslim itu bukan *Sharurah*. Dan janganlah salah seorang dari kalian mengatakan 'Aku adalah Haji', karena Haji adalah orang yang sedang Ihram." Atsar ini adalah *mauquf* dan *munqathi*. *Wallahu A'lam*

Masalah ini bermuara pada perbedaan pendapat apakah derivasi itu merupakan syarat untuk kebenaran yang diderivasi atau tidak? Dalam hal ini ada perbedaan pendapat terkenal di kalangan ulama Ushul. Yang paling *shahih* adalah bahwa ia merupakan syarat. Inilah pendapat yang dianut ulama madzhab kami. Oleh karena itu, tidak boleh menyebut "pemukul" setelah selesai memukul dan tidak boleh menyebut "Haji" setelah selesai Haji kecuali hanya sekedar majaz (kiasan). Ada pula yang mengatakan bahwa dia boleh disebut pemukul dan Haji secara hakekat. Jadi, perbedaan pendapat ini hanya dalam masalah apakah ia hakekat atau majaz, sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Tentang kebolehan menyebutnya secara mutlak maka hal ini tidak diperselisihkan. *Wallahu A'lam*

Cabang: Syeikh Abu Hamid²⁶ mengatakan di akhir seperempat ibadah dalam *Ta'liq*-nya dan Al Bandaniji penulis *Al Iddah*, "Makruh menamai Haji Nabi ﷺ sebagai Haji Wada'."

Apa yang mereka katakan ini salah total dan kekeliruan yang nyata. Kalau bukan karena khawatir orang-orang bodoh akan tertipu dengan pernyataan tersebut tentu aku tidak akan membahasnya, karena

²⁶ Syeikh Abu Hamid disini adalah Al Isfirayini dan bukan Al Ghazali. Imam Al Ghazali juga membagi *Al Ihya'* menjadi seperempat-seperempat (dalam pembahasannya).

pernyataan tersebut sangat batil dan bertentangan dengan hadits-hadits *shahih* yang menamai Haji Nabi sebagai Haji Wada'. Pernyataan ini juga bertentangan dengan Ijma' kaum muslimin. Dan tidak mungkin menghitung hadits-hadits yang menjelaskan bahwa Haji Nabi ﷺ dinamakan Haji Wada' (karena saking banyaknya).

Diriwayatkan secara *shahih* dalam *Ash-Shahihain* dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata, "Kami membicarakan tentang Haji Wada' ketika Nabi ﷺ berada di tengah-tengah kami. Kami tidak tahu apa itu Haji Wada' sampai Rasulullah ﷺ memuji Allah dan menyanjungNya."

Lalu dia menyebutkan haditsnya secara lengkap dalam khutbah Nabi ﷺ pada Hari Raya Kurban saat Haji Wada' di Mina. *Wallahu A'lam*

Madzhab Para Ulama dalam Masalah-Masalah yang Telah Diuraikan

Di antaranya adalah bahwa madzhab kami membolehkan melempar Jumrah dengan seluruh jenis batu seperti pualam dan marmer atau batu-batu lainnya yang termasuk jenis batu. Akan tetapi tidak boleh melempar dengan sesuatu yang bukan batu seperti bahan celak, emas, perak dan lain-lainnya yang telah kami jelaskan sebelumnya. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik, Ahmad dan Daud.

Sementara menurut Abu Hanifah boleh melempar dengan segala jenis tanah seperti bahan celak, warangan dan tanah liat, dan tidak boleh dengan selain jenis itu. Dalil yang digunakannya adalah sabda Nabi ﷺ,

إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا
النَّسَاءَ.

“Apabila kalian telah melempar dan mencukur rambut maka kalian boleh melakukan apa saja selain (menyetubuhi) perempuan.”

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya. Dia berkata, “Ini menunjukkan bahwa melempar yang dimaksud bersifat mutlak.”

Ulama madzhab kami berpendapat, “Diriwayatkan secara *shahih* bahwa Nabi ﷺ melempar Jumrah.” Nabi ﷺ bersabda, “*Hendaklah kalian mengambil manasik haji dariku.*”

Kata melempar secara mutlak yang terdapat dalam redaksi “lemparlah” maksudnya adalah melempar yang telah diketahui jelas (yaitu dengan kerikil).

Cabang: Apabila seseorang telah melempar satu kerikil lalu jatuh di suatu tempat kemudian menggelinding dan jatuh di sasaran lempar maka hukumnya sah menurut Ijma'. Demikianlah yang dikutip oleh Al Abdari. Sedangkan bila ia jatuh pada pakaian lalu pemiliknya mengibaskannya hingga ia jatuh di sasaran lempar maka menurut kami tidak sah. Pendapat ini dinyatakan oleh Daud. Sementara menurut Ahmad hukumnya sah.

Cabang: Madzhab kami menyatakan bahwa awal waktu thawaf Ifadhah adalah sejak tengah malam Hari Raya Kurban dan waktu terakhirnya selama hayat dikandung badan, meskipun umurnya masih tersisa 50 tahun atau lebih. Apabila ditunda pelaksanaannya tidak wajib membayar Dam. Pendapat ini dinyatakan oleh Ahmad. Akan tetapi

menurut Abu Hanifah awal waktunya adalah sejak terbit fajar Hari Raya Kurban dan waktu terakhirnya hari Tasyriq kedua. Apabila dia menundanya dari hari tersebut maka wajib membayar Dam. Dalil yang kami pakai adalah firman Allah ﷻ, "*Dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).*" (Qs. Al Hajj [22]: 29) Dalam hal ini dia telah melakukan thawaf.

Cabang: Tidak boleh melempar Jumrah Tasyriq kecuali setelah matahari tergelincir. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Umar, Al Hasan, Atha', Malik, Ats-Tsauri, Abu Yusuf, Muhammad, Ahmad, Daud dan Ibnu Al Mundzir. Sementara dari Abu Hanifah ada dua riwayat, yaitu:

(a) Yang paling terkenal adalah boleh melakukannya pada hari ketiga sebelum matahari tergelincir dan tidak boleh pada dua hari pertama. Pendapat ini dinyatakan oleh Ishaq.

(b) Boleh melemparnya pada seluruh hari tersebut. Adapun dalil kami adalah telah diuraikan sebelumnya ketika penulis membahas masalah ini.²⁷

Cabang: Mengurutkan Jumrah-Jumrah pada hari-hari Tasyriq adalah syarat. Oleh karena itu, disyaratkan melempar Jumrah pertama, kemudian Jumrah tengah lalu Jumrah Aqabah. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik, Ahmad dan Daud. Sementara menurut Abu Hanifah hukumnya disunahkan. Dia berkata, "Apabila dibalik maka disunahkan agar diulang. Bila ini tidak dilakukan maka hukumnya sah tapi dan tidak perlu membayar Dam."

²⁷ Yaitu dalam *Syarah Masa'il At-Ta'lim* karya syekh Sa'id Ba'isyani yang merupakan penjelasan *Al Muqaddimah Al Khadhramiyyah* juz 2 hal 107. Di dalamnya disebutkan bahwa Ar-Rafi'i berpendapat bahwa boleh melempar sebelum matahari tergelincir.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Atha', Al Hasan, Abu Hanifah dan lainnya bahwa tidak wajib mengurutkan secara mutlak.

Cabang: Menurut kami, disyaratkan memisah batu kerikil-kerikil. Setiap kerikil dipisah untuk satu lemparan. Apabila seseorang mengumpulkan tujuh kerikil untuk satu lemparan maka yang dihitung hanya satu lemparan. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik dan Ahmad. Sementara menurut Daud dihitung tujuh lemparan. Sedangkan menurut Abu Hanifah, bila kerikil-kerikil tersebut jatuh secara terpisah maka dihitung tujuh, tapi bila tidak maka dihitung satu.

Cabang: Apabila seseorang meninggalkan tiga kerikil dari satu Jamrah maka dia wajib membayar Dam. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik dan Ahmad. Sementara menurut Abu Hanifah, tidak wajib membayar Dam kecuali bila meninggalkan paling banyak kerikil pada Jamrah Aqabah pada Hari Raya Kurban atau dengan meninggalkan paling banyak pada tiga Jamrah pada hari-hari Tasyriq.

Cabang: Para ulama sepakat bahwa boleh melempar untuk anak kecil yang belum bisa melempar. Sedangkan untuk orang yang tidak bisa melempar karena sakit sementara dia sudah baligh, menurut kami boleh melempar untuknya seperti dibolehkan untuk anak kecil. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Hasan, Malik, Ahmad dan Ishaq. Sementara menurut An-Nakha'i, kerikil diletakkan di telapak tangannya lalu diambil dan dilemparkan ke sasaran lempar.

Cabang: Para ulama sepakat bahwa dianjurkan berdiri di dua Jamrah pertama untuk berdoa sebagaimana telah dijelaskan

sebelumnya. Tapi mereka berbeda pendapat tentang orang yang tidak berdiri untuk berdoa. Menurut kami, hukumnya tidak apa-apa. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan Jumhur. Sementara menurut Ats-Tsauri diharuskan memberi makan (sebagai gantinya), bila dia membayar Dam (dengan menyembelih binatang) maka itu lebih utama.

Menurut madzhab kami, disunahkan mengangkat kedua tangan saat berdoa sebagaimana disunahkan di tempat lain. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Mujahid, Abu Tsaur, Ibnu Al Mundzir dan Jumhur.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Sejauh yang aku ketahui tidak ada yang mengingkarinya selain Malik."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Mengikuti sunah lebih utama."

Dia juga menyebutkan hadits *shahih* yang telah disebutkan sebelumnya di tempatnya. Sementara menurut Malik, ada dua riwayat darinya yang menyatakan kesunnahannya.

Cabang: Pendapat para ulama berkenaan dengan orang yang meninggalkan satu kerikil atau dua kerikil.

Telah kami jelaskan sebelumnya bahwa madzhab kami menyatakan bahwa untuk satu kerikil yang ditinggalkan wajib membayar satu mud, sedangkan dua kerikil dua mud, sementara untuk tiga kerikil harus membayar Dam. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Tsaur.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Menurut Ahmad dan Ishaq, tidak ada sanksi apa pun bila meninggalkan satu kerikil, sementara menurut Mujahid tidak apa-apa bila meninggalkan satu kerikil atau dua kerikil. Sedangkan menurut Atha', barangsiapa melempar enam kerikil maka dia harus memberi makan dengan satu kurma atau satu suap nasi."

Sedangkan menurut Al Hakam, Hammad, Al Auza'i, Malik dan Al Majisyun, dia wajib membayar Dam untuk satu kerikil. Sementara menurut Atha', untuk orang yang meninggalkan satu kerikil, bila dia orang kaya maka wajib membayar Dam. Sedangkan bila dia bukan orang kaya maka bisa berpuasa²⁸ tiga hari.

Cabang: Boleh menyegerakan bertolak dari Mina pada hari kedua selama matahari belum terbenam, tapi tidak boleh setelah matahari terbenam. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik. Sementara menurut Abu Hanifah, boleh menyegerakan selama fajar hari ketiga belum terbit. Adapun dalil kami adalah firman Allah ﷻ,

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

"Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya." (Qs. Al Baqarah [2]: 203)

Hari adalah nama untuk siang (dari pagi sampai sore) dan bukan untuk malam.

Ibnu Al Mundzir berkata: Diriwayatkan secara *shahih* bahwa Umar ﷺ berkata, "Barangsiapa mendapati sore hari pada hari kedua di Mina, dia hendaknya menunggu sampai esok hari agar dia bertolak bersama orang-orang."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Umar, Abu Asy-Sya'tsa', Atha', Thawus, Aban bin Utsman, An-

²⁸ Perlu diperhatikan bahwa ada dua riwayat dari Atha' yang bertentangan. Apabila nama Atha' disebutkan secara mutlak maka dia adalah Ibnu Abi Rabah. Adapun nama Atha' itu banyak yang memilikinya, seperti Atha' bin Yasar, Atha' bin As-Sa'ib dan Atha' bin Yazid. Aku menulis ini ketika sedang berhijrah kepada Allah di pondok Arafah di Khurthum. Saat itu aku tidak memiliki referensi dan aku mohon kepada Allah dari kekurangan ini.

Nakha'i, Malik, penduduk Madinah, Ats-Tsauri, penduduk Irak, Asy-Syafi'i dan para pengikutnya, Ahmad dan Ishaq. Pendapat ini juga aku pilih. Kami meriwayatkan dari Al Hasan dan An-Nakha'i, keduanya berkata, 'Barangsiapa mendapati waktu Ashar di Mina pada hari kedua, maka dia tidak perlu bertolak sampai esok hari'. Barangkali keduanya mengatakan demikian karena menganggapnya Sunnah. *Wallahu A'lam.*" Demikianlah yang dinyatakan oleh Ibnu Al Mundzir

Diriwayatkan secara *shahih* dalam *Al Muwaththa`* dan lainnya dari Ibnu Umar bahwa dia berkata, "Barangsiapa berada di Mina saat matahari terbenam pada pertengahan hari Tasyriq, janganlah dia bertolak sampai dia melempar Jumrah esok harinya."

Riwayat ini sah dari Ibnu Umar sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir. Ada juga riwayat *marfu'* dari Ibnu Umar.


Al Baihaqi berkata, "Riwayat yang *marfu'* statusnya lemah."

Atsar yang berasal dari Thalhah dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, "Apabila siang telah habis pada hari Nafar terakhir maka boleh melempar dan berangkat", menurut Al Baihaqi dan lainnya, atsar ini lemah karena Thalhah bin Umar Al Makki seorang periwayat *dha'if*.

Cabang: Bagi warga Makkah boleh melakukan Nafar pertama sebagaimana dibolehkan bagi lainnya. Inilah madzhab yang kami anut dan inilah dinyatakan mayoritas ulama, seperti Atha` dan Ibnu Al Mundzir. Tapi ada riwayat dari Umar bin Khaththab ؓ bahwa dia melarang demikian. Sementara menurut Malik, bila mereka berhalangan maka dibolehkan, sedangkan bila tidak maka tidak dibolehkan Adapun dalil yang kami pakai adalah keumuman firman Allah ﷻ, "*Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 203)

Cabang: Telah kami jelaskan bahwa pendapat yang paling *shahih* dalam Madzhab kami mengatakan bahwa thawaf Wada' itu wajib hukumnya dan bila ditinggalkan diharuskan membayar Dam. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Hasan Al Bashri, Al Hakam, Hammad, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur. Sementara menurut Malik, Daud dan Ibnu Al Mundzir, hukumnya sunah yang bila ditinggalkan tidak apa-apa. Ada juga dua riwayat dari Mujahid seperti dua pendapat ini. Dalil yang kami pakai adalah hadits-hadits yang telah disebutkan penulis dan telah kami sebutkan sebelumnya.

Cabang: Madzhab kami menyatakan bahwa wanita haidh tidak wajib melakukan thawaf Wada'.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat ini dinyatakan oleh mayoritas ulama seperti Malik, Al Auza'i, Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Abu Hanifah dan lainnya. Kami juga meriwayatkan dari Umar, Ibnu Umar dan Zaid bin Tsabir  bahwa mereka menyuruh agar wanita haidh tetap tinggal untuk melakukan thawaf Wada'. Kami juga meriwayatkan dari Ibnu Umar dan Zaid bahwa keduanya menarik kembali pendapat keduanya. Pendapat Umar kami tinggalkan karena ada hadits-hadits *shahih* yang telah disebutkan sebelumnya tentang kisah Shafiyah."

Cabang: Madzhab kami menyatakan bahwa apabila seseorang meninggalkan thawaf Wada' sementara kami katakan bahwa ia wajib, maka dia harus kembali lagi bila masih dekat, yaitu jarak yang kurang dari 2 *Marhalah*. Sedangkan bila kami tidak mengatakan wajib maka dia tidak wajib kembali tapi cukup membayar Dam. Sedangkan menurut Ats-Tsauri, bila dia telah keluar dari tanah Haram maka wajib membayar

Dam, sedangkan bila belum keluar darinya maka tidak wajib membayar Dam.

Cabang: Apabila seseorang telah melakukan thawaf Wada' maka disyaratkan agar dia tidak tinggal setelahnya. Bila dia tinggal setelah melakukannya karena ada urusan dan sebagainya maka thawafnya tidak berlaku. Sedangkan bila shalat dilaksanakan setelah dia thawaf lalu dia shalat bersama mereka maka tidak apa-apa bila waktunya hanya sebentar, karena ada halangan nyata yang diperintahkan. Pendapat kami ini disepakati oleh Malik, Ahmad dan Daud. Sementara menurut Abu Hanifah, apabila dia telah melakukan thawaf Wada' setelah masuk waktu Nafar (bertolak) maka tidak apa-apa tinggal setelahnya meskipun sampai satu bulan atau satu bulan lebih, dan thawafnya tetap sah. Dalil yang kami pakai adalah hadits yang telah disebutkan sebelumnya, "Hendaklah yang terakhir kali dilakukannya di Baitullah (*thawaf Wada*)."

Cabang: Apabila perempuan mengalami haidh sementara dia belum melakukan thawaf Ifadhah, menurut madzhab kami sebagaimana yang telah kami uraikan adalah bahwa orang yang menyewanya tidak wajib tinggal untuknya. Justru perempuan tersebut boleh memilih tempatnya sesuka hatinya. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Al Mundzir. Sementara menurut Malik, orang yang menyewanya wajib tinggal selama masa haidh terlama ditambah tiga hari. *Wallahu A'lam*

Bab: Luput (Terlambat) dan menemukan halangan dalam Ibadah Haji

Asy-Syirazi berkata: Bagi orang yang telah berihram untuk haji sementara dia belum melakukan wukuf dari Arafah sampai terbit fajar pada Hari Raya Kurban, maka hajinya telah tertinggal dan dia wajib bertahallul untuk amalan Umrah yaitu thawaf, Sa'i dan mencukur rambut. Kewajiban bermalam dan melempar Jumrah gugur darinya. Akan tetapi menurut Al Muzani bermalam dan melempar Jumrah tidak gugur darinya sebagaimana thawaf dan Sa'i tidak gugur darinya. Tapi pendapat ini salah, berdasarkan riwayat Al Aswad²⁹ dari Umar ؓ bahwa dia berkata kepada orang yang hajinya tertinggal (kehilangan haji), تَحَلَّلْ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ وَعَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَهَدْيٍ “Lakukanlah Tahallul untuk Umrah dan kami wajib menunaikan Haji tahun depan dan menyembelih hewan kurban.” Disamping itu, bermalam dan melempar itu dilakukan setelah melakukan wukuf sehingga tidak wajib atas orang yang melakukan Umrah karena wukuf tidak wajib atasnya. Apabila wukuf gugur darinya maka amalan-amalan yang dilakukan setelahnya juga gugur. Berbeda dengan thawaf dan Sa'i karena keduanya tidak mengikuti wukuf sehingga tetap wajib. Kemudian dia wajib mengqadha berdasarkan hadits Umar ؓ. Disamping itu, wukuf adalah manasik haji paling dominan (paling penting) berdasarkan sabda Nabi ؐ الْحَجُّ عَرَفَةَ “Haji adalah Arafah (yakni wukuf di Arafah)” sedang disini dia telah ketinggalan dalam

²⁹ Al Aswad bin Yazid At-Tabi'i disebut dalam *Al Muhadzdzab* dan dalam warisan saudara-saudara perempuan. Biografinya telah kami tampilkan dalam Kitab Faraidh.

melakukan wukuf sehingga wajib mengqadhanya. Lalu apakah mengqadha itu wajib dilakukan dengan segera atau tidak?

Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya tentang orang yang hajinya batal. Dalam hal ini dia wajib membayar menyembelih hewan kurban berdasarkan perkataan Umar ؓ. Disamping itu, dia telah bertahallul dari Ihram sebelum sempurna sehingga wajib menyembelih hewan kurban, seperti orang yang terhalang. Lalu kapan wajib menyembelih hewan kurban? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. *Pertama*, wajib melakukannya bersamaan dengan waktu mengqadhanya, berdasarkan perkataan Umar ؓ. Disamping itu, ia adalah seperti orang yang melakukan haji Tamattu' sementara Dam Tamattu' itu tidak wajib kecuali setelah berihram untuk Haji. *Kedua*, wajib menyembelih hewan kurban pada tahun tersebut seperti Dam yang dibayar saat menemukan halangan (terkepong).

Penjelasan:

Atsar yang disebutkan pertama dari Umar ؓ adalah atsar *shahih* yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Al Baihaqi dan lainnya dengan sanad-sanad *shahih*. Sedangkan hadits "*Haji adalah Arafah*" ini telah dijelaskan sebelumnya pasal Wukuf di Arafah.

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, apabila seseorang berihram untuk haji tapi tidak melakukan wukuf di Arafah sampai terbit fajar Hari Raya Kurban, maka dia telah kehilangan haji

(hajinya tertinggal) menurut Ijma' dan dia wajib bertahallul untuk Umrah yaitu thawaf, Sa'i dan mencukur rambut. Adapun thawaf, ia wajib tanpa diperselisihkan lagi. Sedangkan Sa'i, apabila dia melakukan Sa'i setelah thawaf Qudum maka hukumnya cukup dan dia tidak perlu melakukan Sa'i lagi setelah terlambat. Penulis meremehkan hal ini dan tidak menjelaskannya, padahal ini harus disampaikan sebagaimana yang dikatakan fuqaha Syafi'iyah. Sedangkan apabila dia belum melakukan Sa'i maka wajib melakukan Sa'i setelah thawaf. Inilah yang dianut oleh madzhab kami dan dinyatakan oleh penulis dan ulama Irak.

Sementara menurut ulama Khurasan, Imam Syafi'i memiliki dua pendapat dalam masalah ini. (a) Pendapat yang dinyatakannya dalam *Al Mukhtashar* dia harus melakukan thawaf, Sa'i dan mencukur rambut. (b) Pendapat yang dinyatakannya dalam *Al Imla'* adalah bahwa dia melakukan thawaf dan mencukur rambut.

Al Qadhi Husain berkata, "Beliau menyatakannya dalam *Al Imla'* dan juga dinyatakan oleh Harmalah serta dikutip oleh Al Qaffal dan penulis *Al Bahr* dari pendapat Syafi'i yang lama."

Ulama Khurasan berkata, "Fuqaha Syafi'iyah memiliki dua jalur riwayat berkenaan dengan dua pendapat ini.

(a) Yang paling *shahih* berdasarkan kesepakatan mereka adalah bahwa wajib melakukan Sa'i, berdasarkan hadits Umar رضي الله عنه. Disamping itu, Sa'i berkaitan erat dengan thawaf dalam manasik.

(b) Tidak wajib melakukan Sa'i karena ia bukan salah satu sebab Tahallul. Jalur riwayat kedua adalah bahwa wajib melakukan Sa'i dan ini merupakan satu pendapat."

Para fuqaha Syafi'iyah berbeda pendapat dalam hal ini tentang tafsir pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam *Al Imla'*, Harmalah dan pendapatnya yang lama. Menurut Al Qadhi Husan, Al Baghawi, Ar-Ruyani dan mayoritas fuqaha Syafi'iyah, maksudnya adalah orang yang

melakukan Sa'i setelah thawaf Qudum. Sedangkan Imam Al Haramain menafsirkan lain, yaitu hanya menyebut kata Thawaf tapi maksudnya Thawaf bersama Sa'i. Dia tidak menyebut kata Sa'i untuk meringkas karena sudah diketahui. Katanya, "Hal ini biasa dalam suatu perkataan."
Wallahu A'lam

Tentang mencukur, apabila kami katakan ia merupakan manasik, maka hukumnya wajib. Sedangkan apabila tidak maka tidak wajib. Kesimpulannya, wajib melakukan Thawaf secara pasti.

Berkenaan dengan masalah Sa'i, dalam hal ini ada dua jalur riwayat. Menurut madzhab hukumnya wajib, sedangkan menurut jalur riwayat kedua ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Berkenaan dengan masalah mencukur, dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Yang paling *shahih* adalah bahwa hukumnya wajib. Sedangkan menurut pendapat kedua hukumnya tidak wajib. Apabila aku memilih pendapat yang kuat, maka aku akan mengatakan bahwa wajib melakukan Thawaf, Sa'i dan mencukur.

Tentang bermalam di Mina dan melempar Jamrah, apabila waktu keduanya telah ketinggalan maka hukumnya tidak wajib. Sedangkan apabila waktunya masih ada, dalam hal ini ada dua pendapat Fuqaha Syafi'iyah. Pendapat yang benar yang telah disahkan dan dipilih oleh mayoritas fuqaha Syafi'iyah adalah bahwa keduanya tidak wajib. Sedangkan menurut pendapat kedua hukumnya wajib. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Muzani dan Al Isthakhri. Untuk dalil semuanya terdapat dalam Al Qur'an. *Wallahu Alam*

Ulama madzhab kami (fuqaha Syafi'iyah) berkata, "Apabila seseorang bertahallul untuk amalan-amalan Umrah, Hajinya tidak bisa berubah menjadi Umrah dan Umrah yang dilakukannya tidak dianggap sah untuk Umrah Islam. Ia juga tidak dianggap Umrah lain."

Inilah pendapat yang berlaku dalam madzhab dan telah ditetapkan. Pendapat inilah yang dinyatakan oleh fuqaha Syafi'iyah. Akan tetapi Imam Al Haramain meriwayatkan dari Syeikh Abu Ali As-Sanji bahwa dia meriwayatkan dalam *Syarh At-Talkhish* sebuah pendapat fuqaha Syafi'iyah bahwa Hajinya berubah menjadi Umrah. Pendapat ini sangat janggal dan lemah. Karena pendapat ini janggal maka harus melakukan Thawaf dan Sa'i, begitu pula mencukur rambut apabila kami menganggapnya sebagai manasik. *Wallahu A'lam*

Imam Asy-Syafi'i dan fuqaha Syafi'iyah berkata, "Orang yang ketinggalan Haji dan bertahallul, dia wajib mengqadha."

Demikianlah yang dinyatakan oleh mereka. Dalilnya adalah yang telah diuraikan oleh penulis. Sebagian ulama Khurasan berpendapat dengan ungkapan lain yang sesuai dengan hukumnya. Mereka berkata, "Apabila Tahallulnya dari Haji wajib maka Haji tersebut tetap dalam tanggungannya, sedangkan apabila Tahallulnya dari Haji sunah maka wajib mengqadha, seperti apabila dia merusaknya."

Berkenaan dengan wajibnya mengqadha secara segera —yaitu tahun depan—, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam pembahasan tentang batalnya Haji. Pendapat yang paling *shahih* adalah bahwa wajib mengqadha dengan segera, berdasarkan hadits Umar ؓ. Di antara ulama yang menganggap sah pendapat ini adalah Al Mawardi, Ar-Ruyani dan Ar-Rafi'i. Akan tetapi menurut kami tidak wajib mengqadha Umrah bersama Qadha Haji, dan dalam hal ini tidak ada perselisihan di kalangan ulama. Kemudian dia wajib membayar Dam karena ketinggalan Hajinya, tapi pendapat ini janggal.

Lalu apakah ia wajib pada tahun ketika dia ketinggalan atau pada tahun ketika dia mengqadha? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang meriwayatkan dua pendapat

Imam Asy-Syafi'i dan ada pula yang meriwayatkan dua pendapat fuqaha Syafi'iyah sebagaimana yang diriwayatkan oleh penulis.

(a) Yang paling *shahih* adalah wajib menundanya sampai tahun Qadha. Inilah yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam *Al Imla'* dan pendapatnya yang lama (Qaul Qadim).

(b) Hukumnya wajib pada tahun ketika ketinggalan dan boleh menundanya sampai tahun Qadha. Untuk pendapat pertama, tentang waktu wajibnya ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah yang diriwayatkan oleh Al Bandaniji dan lainnya. *Pertama*, wajib dilakukan pada tahun ketika ketinggalan, meskipun wajib menundanya sebagaimana wajib mengqadha di dalamnya. Yang paling *shahih* adalah bahwa wajib melakukannya pada tahun Qadha, karena seandainya ia wajib dilakukan pada tahun ketika ketinggalan maka boleh mengeluarkannya di dalamnya karena hal tersebut bisa dilakukan. Berbeda dengan Qadha yang tidak mungkin dilakukan di dalamnya. Penjelasan tentang perselisihan dalam pendapat ini beserta cabang-cabangnya telah diuraikan pada akhir bab hal-hal yang wajib karena melanggar larangan-larangan Ihram. Di dalamnya juga dijelaskan ganti dari Dam apabila tidak mampu membayarnya. *Wallahu A'lam*

Kemudian yang wajib adalah satu Dam saja, sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya. Inilah pendapat yang berlaku dalam madzhab Syafi'i dan dinyatakan oleh para fuqaha Syafi'iyah dalam dua jalur riwayat. Akan tetapi penulis *At-Taqrib*, Imam Al Haramain dan para pengikutnya meriwayatkan pendapat lain yang aneh sekaligus lemah, yaitu bahwa wajib membayar dua Dam. *Pertama* untuk mengganti yang ketinggalan, dan *kedua* karena ia merupakan Qadha yang menyerupai Tamattu' karena dia bertahallul di antara dua manasik. *Wallahu A'lam*

Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Berkenaan dengan ketinggalan dalam Haji, tidak ada bedanya antara orang yang

berhalangan dengan orang yang tidak berhalangan. Hanya saja keduanya berbeda dalam hal dosa. Orang yang berhalangan tidak berdosa sementara orang yang tidak berhalangan berdosa. Demikianlah yang dinyatakan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan lainnya. *Wallahu A'lam*

Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Berkenaan dengan ketinggalan dalam Haji, orang Makkah dengan orang non Makkah sama. Keduanya sama dalam hukumnya dan wajibnya membayar Dam. Berbeda dengan Tamattu'; orang Makkah tidak wajib membayar Dam, karena ketinggalan bisa terjadi pada orang Makkah sebagaimana bisa terjadi pada orang non Makkah. Dam Tamattu' hanya wajib dikeluarkan apabila Miqat ditinggalkan, sementara orang Makkah itu tidak meninggalkan Miqat karena Miqat-nya adalah tempat tinggalnya. *Wallahu A'lam*

Cabang: Apabila seseorang berihram untuk Umrah pada bulan-bulan Haji lalu selesai menunaikan Umrah, kemudian dia berihram untuk Haji tapi dia ketinggalan, maka dia wajib mengqadha Haji sementara Umrahnya tidak, karena orang yang ketinggalan Haji dan bukan Umrah wajib membayar dua Dam yaitu Dam karena ketinggalan dan Dam Tamattu'.

Cabang: Semua yang telah diuraikan di atas adalah berkenaan dengan orang yang berihram untuk Haji saja lalu dia ketinggalan. Sedangkan orang yang berihram untuk Umrah tidak perlu memikirkan apabila dia ketinggalan, karena seluruh waktunya merupakan waktu bagi Umrah. Orang yang berihram untuk Haji dan Umrah secara bersamaan lalu dia ketinggalan wukuf, maka Umrahnya ketinggalan karena

tertinggalnya haji, mengingat Umrah itu mengikuti haji. Disamping itu, Ihram itu satu sehingga hukumnya tidak terbagi-bagi. Inilah yang berlaku dalam madzhab dan dinyatakan oleh jumbuh ulama Irak serta segolongan ulama Khurasan.

Berkenaan dengan masalah Umrah, ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Al Mawardi meriwayatkan dalam *Al Hawi*, Ad-Darimi, Al Qaffal, Al Qadhi Husain, Al Faurani, Al Baghawi, Al Mutawalli, Ar-Ruyani dan lainnya dari kalangan ulama Khurasan.

• (a) Yang paling *shahih* dari keduanya adalah bahwa wajib mengqadhanya.

(b) Tidak disunahkan. Justru apabila dia telah bertahallul dengan Thawaf, Sa'i dan mencukur rambut dia dianggap telah melakukan Umrah, karena ia tidak dianggap ketinggalan, berbeda dengan haji.

Al Qadhi Husain berkata, "Dua pendapat ini dilandaskan pada ketentuan bahwa satu manasik, apakah hukumnya terbagi-bagi apabila keduanya digabung dengan menyewa orang yang menunaikan Haji dan Umrah? Seakan-akan orang yang menyewakan telah menunaikan untuk dirinya salah satu dari dua manasik lalu orang yang disewa berihram untuk Haji dan Umrah hingga selesai. Dalam hal ini ada dua pendapat.

Pertama, tidak terbagi-bagi sehingga keduanya untuk orang yang menyewakan (minta orang lain untuk menggantikan dirinya). Berdasarkan pendapat ini maka Umrah akan ketinggalan apabila Hajinya ketinggalan.

Kedua, terbagi-bagi, sehingga salah satunya akan berlaku untuknya. Berdasarkan pendapat ini maka Umrahnya tidak ketinggalan.

Al Mutawalli berkata, "Asal dari dua pendapat ini adalah bahwa Umrah, apakah ia akan gugur apabila dilakukan secara *Qiran*? ataukah amalan-amalan yang dilakukan untuk keduanya akan berlaku? Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat sebagaimana telah diuraikan

sebelumnya. Apabila kami katakan bahwa ia gugur maka ia dianggap ketinggalan apabila hajinya ketinggalan. Sedangkan apabila kami katakan bahwa ia tidak gugur dan amalan-amalan untuk keduanya berlaku, maka Umrahnya dianggap berlaku. *Wallahu A'lam*

Ulama madzhab kami berpendapat, "Dia wajib mengqadha secara *Qiran* dan wajib membayar tiga Dam: (a) Dam karena ketinggalan, (b) Dam untuk *Qiran* yang ketinggalan, dan (c) Dam untuk *Qiran* yang dilakukan dalam *Qadha*. Apabila dia mengqadha keduanya secara *Ifrad*, maka hukumnya sah untuk dua manasik. Dam ketiga yang wajib disebabkan ketinggalan dalam *Qadha* tidak gugur darinya, karena ia menunjukkan pada *Qiran* dan Dam-nya. Apabila dia berderma dengan *Ifrad* maka Dam yang wajib tidak gugur.

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Apabila dia mengqadhanya secara *Ifrad* maka tidak berlaku baginya."

Syeikh Abu Hamid dan teman-temannya berkata, "Yang dimaksud adalah bahwa Dam ketiga tidak gugur, karena apabila ketinggalan wajib mengqadhanya secara *Qiran* bersama Dam."

Apabila seseorang mengqadha Haji dan Umrah secara *Ifrad* maka hukumnya sah, karena ia lebih sempurna dari *Qiran*, dan Dam-nya tidak gugur sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya.

Ar-Ruyani berkata: Ibnu Al Marzuban berkata, "Imam Asy-Syafi'i menyatakan hal ini dalam *Al Imla*."

Akan tetapi Ad-Darimi memiliki pendapat lain. Dia meriwayatkan pendapat yang aneh, yaitu bahwa apabila seseorang mengqadhanya secara *Ifrad* maka Dam ketiga gugur. Pendapat ini sangat lemah. Yang benar adalah yang telah kami uraikan.

Ar-Ruyani berkata, "Seandainya dia mengqadhanya secara *Ifrad* dengan menunaikan Umrah setelah Haji, Imam Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Imla*, 'Dia harus berihram untuk Umrah dari Miqat, karena

dia telah berihram dengannya dari Miqat pada tahun ketika dia ketinggalan'."

Ar-Ruyani berkata lebih lanjut, "Apabila dia berihram untuk Umrah dari kawasan Halal terdekat, maka dia tidak wajib membayar lebih dari tiga Dam. Karena apabila dia meninggalkan Ihram dari Miqat, maka Dam yang wajib itu disebabkan Miqat, sementara Dam Qiran juga disebabkan Miqat sehingga keduanya saling tumpang tindih. Apabila dia mengqadhanya secara Tamattu' maka hukumnya sah. Hanya saja dia harus berihram untuk Haji dari Miqat. Apabila dia berihram dari tengah Makkah maka dia wajib membayar Dam Tamattu' dan Dam Qiran masuk di dalamnya karena semakna."

Kesimpulannya, dia wajib membayar tiga Dam, baik dia mengqadha secara Ifrad atau Tamattu' atau Qiran. *Wallahu A'lam*

Cabang: Al Qaffal, Ar-Ruyani dan lainnya berkata, "Sebagaimana Umrah itu mengikuti Haji apabila ketinggalan bagi orang yang menunaikan Haji Qiran, ia juga mengikuti Haji dalam hal mendapatkannya bagi orang yang menunaikan Haji Qiran. Bahkan sampai orang yang melakukan Haji Qiran melempar Jamrah dan mencukur rambut lalu bersetubuh, Umrahnya tidak batal sebagaimana Hajinya tidak batal, meskipun dia tidak menunaikan amalan-amalan Umrah."

Apa yang dinyatakan mereka adalah pendapat yang berlaku dalam madzhab. Dalam masalah ini juga ada pendapat fuqaha Syafi'iyah yang sangat lemah dan asing yang telah diuraikan dalam Bab Larangan-Larangan Ihram dalam Pembahasan Bersetubuh, yaitu bahwa Umrahnya batal. *Wallahu A'lam*

Cabang: Telah kami uraikan bahwa orang yang ketinggalan haji bisa bertahallul dengan Thawaf, Sa'i dan mencukur.

Al Mawardi dan lainnya berkata, "Apabila dia membawa hewan kurban, dia bisa menyembelihnya sebelum mencukur rambut sebagaimana dilakukan oleh orang yang ketinggalan dalam hajinya."

Cabang: Syeikh Abu Hamid, Ad-Darimi, Al Mawardi dan lainnya berkata, "Seandainya orang yang ketinggalan ingin tetap dalam Ihram sampai tahun depan maka hukumnya tidak boleh, karena dia dianggap berihram untuk Haji pada selain bulan-bulan Haji. Tetap dalam Ihram itu seperti memulainya."

Abu Hamid mengutip pendapat ini dari pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dia berkata, "Ini adalah Ijma' sahabat."

Cabang: Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata dalam kitabnya *Al Mujarrad* dan juga Ar-Ruyani: Ibnu Al Marzuban berkata, "Orang yang ketinggalan hukumnya seperti orang yang melakukan Tahallul pertama, karena ketika dia ketinggalan wukuf maka melempar gugur darinya, sehingga dia seperti orang yang melempar. Apabila dia bersetubuh maka Ihramnya tidak batal. Apabila dia memakai minyak wangi maka dia tidak wajib membayar *fidyah*."

Al Qadhi dan Ar-Ruyani berkata, "Ini berdasarkan pendapat kami bahwa mencukur rambut tidak termasuk manasik."

Apabila kami mengatakan bahwa mencukur rambut termasuk manasik, maka dia harus mencukur rambut atau melakukan Thawaf agar dia bisa melakukan Tahallul pertama. Ad-Darimi sependapat dengan apa yang dinyatakan oleh Al Qadhi dan Ar-Ruyani.


Cabang: Seandainya hajinya batal karena bersetubuh lalu dia ketinggalan, menurut fuqaha Syafi'iyah, dia harus membayar dua Dam, yaitu Dam karena batal Hajinya yang berupa unta gemuk dan Dam karena ketinggalan yaitu seekor kambing.

Madzhab-Madzhab Ulama dalam Masalah Ini


Telah kami uraikan bahwa madzhab kami menyatakan bahwa orang yang ketinggalan Haji wajib bertahallul dengan amalan-amalan Umrah, kemudian dia harus mengqadha dan membayar Dam yaitu seekor kambing, dan Ihramnya tidak berubah menjadi Umrah. Ini adalah madzhab Umar, Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas, Malik dan Abu Hanifah. Hanya saja Abu Hanifah dan Muhammad berkata, "Dia tidak wajib membayar Dam." Sedangkan untuk yang lainnya keduanya sepakat dengan pendapat di atas.

Abu Yusuf dan Ahmad mengatakan dalam pendapat yang paling *shahih* dari dua riwayat, "Ihramnya berubah menjadi Umrah yang sah untuk Umrah yang telah dijelaskan tentang kewajibannya dan dia tidak wajib membayar Dam."

Al Muzani juga sependapat dengan kami. Hanya saja dia menambahkan bahwa wajib bermalam dan melempar Jamrah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Dalil kami adalah atsar yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad *shahih* dari Ibnu Umar  bahwa dia berkata, "Barangsiapa yang tidak wukuf di Arafah sampai fajar terbit, dia telah ketinggalan Haji. Maka hendaklah dia pergi ke Ka'bah lalu thawaf sebanyak tujuh kali. Setelah itu hendaklah dia melakukan Sa'i antara Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali lalu mencukur rambutnya atau memangkasnya apabila mau. Apabila dia membawa hewan kurban,

hendaklah dia menyembelihnya sebelum mencukur rambut. Apabila dia telah selesai Thawaf dan Sa'i, hendaklah dia mencukur rambutnya atau memangkasnya lalu kembali kepada keluarganya. Apabila dia bisa menunaikan Haji pada tahun depan, hendaklah dia menunaikannya apabila mampu dan menyembelih hewan kurban. Apabila dia tidak mendapatkan hewan kurban hendaklah dia berpuasa tiga hari pada masa Haji dan tujuh hari setelah kembali ke keluarganya.

Malik meriwayatkan dalam *Al Muwaththa`*, juga Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi serta lainnya dengan sanad-sanad yang *shahih* dari Sulaiman bin Yasar bahwa Abu Ayyub Al Anshari pergi menunaikan Haji. Ketika dia berada di Naziyah dari jalur Makkah, ontanya hilang. Lalu dia menemui Umar bin Khaththab  pada Hari Raya Kurban dan menceritakan kasusnya kepadanya. Maka Umar berkata kepadanya, "Lakukanlah seperti yang dilakukan orang yang berumrah, dengan demikian maka engkau telah bertahallul. Apabila engkau bisa menunaikan Haji pada tahun depan, tunaikanlah Haji dan sembelihlah kurban semampumu."

Malik juga meriwayatkan dalam *Al Muwaththa`* dengan sanadnya dari Sulaiman bin Yasar bahwa Habbar bin Al Aswad datang pada Hari Raya Kurban ketika Umar bin Khaththab sedang menyembelih hewan kurbannya. Lalu dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kami telah salah hitung. Kami menyangka bahwa ini hari Arafah."

Umar berkata kepadanya, "Pergilah ke Makkah lalu thawafilah di Ka'bah bersama orang-orang yang bersamamu, kemudian lakukanlah Sa'i antara Shafa dan Marwah. Setelah itu sembelihlah hewan kurban apabila kalian membawanya, kemudian cukurlah rambut kalian atau pangkaslah! Lalu kembalilah kepada keluarga kalian. Pada tahun depan tunaikanlah Haji dan sembelihlah hewan kurban. Bagi yang tidak

mendapatkannya, hendaklah dia berpuasa selama tiga hari pada masa-masa Haji dan tujuh hari setelah kembali kepada keluarganya."

Dari Al Aswad, dia berkata, "Aku menanyakan kepada Umar tentang seorang laki-laki yang ketinggalan dalam hajinya. Dia menjawab, 'Dia bisa bertalbiyah untuk Umrah kemudian pada tahun depan dia bisa menunaikan Haji'. Kemudian pada tahun depan aku menanyakan hal serupa kepada Zaid bin Tsabit. Zaid menjawab, 'Dia bisa bertalbiyah untuk Umrah kemudian pada tahun depannya dia menunaikan Haji'."

Atsar ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad *shahih*. Dia juga meriwayatkan dengan redaksi yang sama dari berbagai jalur.

Al Baihaqi berkata, "Diriwayatkan dari Idris Al Audi darinya, dia berkata, 'Dan dia harus menyembelih hewan kurban'."

Al Baihaqi berkata, "Riwayat-riwayat Al Aswad dari Umar bersambung, sementara riwayat Sulaiman bin Yasar darinya terputus."

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Riwayat yang bersambung dari Umar ada tambahannya, tambahan yang terdapat dalam hadits lebih layak dihapalkan daripada yang tidak ada tambahannya."

Kami telah meriwayatkan atsar ini dari Ibnu Umar secara *muttashil* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Riwayat Idris Al Audi, seandainya *shahih*, ia bisa menjadi *syahid* (penguat) riwayat Sulaiman bin Yasar sehingga menjadi *shahih*. Ibrahim bin Thahman meriwayatkan dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Sulaiman bin Yasar, dari Habbar bin Al Aswad, bahwa dia menceritakan kepadanya bahwa dia ketinggalan dalam haji. Lalu dia meriwayatkannya secara *maushul*. Demikianlah akhir perkataan Al Baihaqi. *Wallahu A'lam*

Asy-Syirazi berkata: Apabila orang-orang salah dalam wukuf dimana mereka wukuf pada tanggal 8 atau 10 Dzulhijjah, mereka tidak wajib mengqadha, karena

kesalahan dalam hal ini hanya terjadi apabila dua orang bersaksi melihat Hilal satu hari sebelum masuk bulan, kemudian mereka melakukan wukuf berdasarkan kesaksian keduanya, lalu ternyata keduanya dusta. Atau Hilal tertutup awan mendung sehingga orang-orang melakukan wukuf pada hari kesepuluh. Kasus seperti ini tidak bisa menyebabkan Qadha sehingga Qadhanya menjadi gugur.

Penjelasan:

Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila orang-orang yang menunaikan haji salah tempat dimana mereka melakukan wukuf di tempat selain Arafah karena mereka menyangkanya sebagai Arafah, maka hukumnya tidak sah karena kelengahan mereka. Dalam hal ini para ulama tidak berbeda pendapat. Apabila mereka salah waktu dua hari dengan melakukan wukuf pada tanggal 7 atau 11 maka hukumnya juga tidak sah karena kelengahan mereka. Apabila mereka salah hari dengan melakukan wukuf pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka hukumnya sah dan haji mereka sempurna dan tidak perlu mengqadha. Hal ini apabila jamaah haji biasa demikian. Apabila jumlah mereka sedikit atau datang rombongan dalam jumlah sedikit lalu menyangka bahwa hari tersebut hari Arafah dan orang-orang telah bertolak, maka dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah yang terkenal yang diriwayatkan oleh Al Mutawalli, Al Baghawi dan lainnya.

(a) Yang paling *shahih* adalah bahwa hukumnya tidak sah. Pendapat inilah yang dipilih oleh penulis dalam *At-Tanbih* dan lainnya. Alasannya karena mereka lengah. Disamping itu, kasus ini jarang sehingga sulit diqadha.

(b) Pendapat lainnya bahwa hukumnya sah seperti rombongan dalam jumlah besar."

Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila kami katakan bahwa hukumnya sah, maka tidak ada bedanya apakah keadaan diketahui dengan jelas setelah tanggal sepuluh atau pada saat sedang wukuf. Seandainya kondisinya diketahui jelas pada tanggal 10 sebelum matahari tergelincir lalu mereka melakukan wukuf dalam keadaan mengetahuinya, menurut Al Baghawi yang berlaku dalam madzhab adalah bahwa wukuf mereka tidak berlaku karena mereka wukuf dalam keadaan mengetahui pasti kesalahan mereka. Berbeda apabila mereka mengetahuinya saat sedang wukuf, dalam kondisi ini hukumnya sah karena mereka melakukan wukuf sebelum mengetahuinya sehingga hukumnya sah. Demikianlah perkataan Al Baghawi.

Akan tetapi Ar-Rafi'i mengingkari pendapatnya dan berkata, "Pendapat tersebut tidak bisa diterima, karena mayoritas fuqaha Syafi'iyah mengatakan, seandainya ada saksi yang mengatakan telah melihat Hilal pada malam kesepuluh ketika mereka sedang di Makkah dimana mereka tidak bisa melakukan wukuf pada malam hari, maka mereka bisa melakukan wukuf pada esok harinya dan wukuf mereka dianggap sah. Begitu pula apabila ada saksi setelah matahari terbenam pada hari ketiga-puluh Ramadhan yang mengatakan telah melihat Hilal pada malam ketiga puluh, menurut Imam Asy-Syafi'i mereka bisa shalat Id pada pagi harinya. Apabila tidak dinyatakan ketinggalan karena adanya saksi pada malam kesepuluh, maka hal serupa bisa dilakukan pada hari kesepuluh."

Demikianlah pendapat Ar-Rafi'i. Apa yang dikatakannya adalah yang benar; berbeda dengan pendapat yang dinyatakan oleh Al Baghawi. *Wallahu A'lam*

Ulama madzhab kami berpendapat, "Seandainya ada satu orang atau kelompok orang yang bersaksi telah melihat Hilal bulan Dzulhijjah lalu kesaksian mereka ditolak, maka para saksi harus melakukan wukuf pada tanggal sembilan Dzulhijjah menurut keyakinan mereka, sementara

orang-orang yang tidak menerima kesaksian mereka harus wukuf setelah tanggal sembilan. Apabila para saksi melakukan wukuf bersama-sama orang pada hari setelahnya, maka wukuf para saksi tersebut tidak sah menurut kami dan dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di antara kami."

Ulama madzhab kami meriwayatkan dari Muhammad bin Al Hasan bahwa dia berkata, "Para saksi harus wukuf bersama orang-orang." Yakni meskipun mereka meyakini bahwa hari tersebut tanggal 10 Dzulhijjah.

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Keyakinan mereka tentang tanggal sembilan tidak membuat wukuf mereka menjadi sah."

Alasan kami adalah para saksi tersebut meyakini bahwa hari ketika mereka melakukan wukuf tanggal 10 sehingga wukuf mereka tidak sah, sebagaimana seandainya kesaksian mereka diterima. Yang demikian ini apabila mereka salah dengan melakukan wukuf pada tanggal sepuluh.

Apabila jamaah haji salah dengan melakukan wukuf pada tanggal delapan berdasarkan kesaksian orang-orang fasik atau orang-orang kafir atau para budak bahwa mereka telah melihat Hilal sedang status mereka tidak diketahui lalu ternyata diketahui, apabila kondisinya diketahui jelas sebelum habis waktu wukuf maka mereka harus melakukan wukuf pada saat itu juga karena mereka bisa melakukannya. Apabila waktunya diketahui jelas setelah habis waktu wukuf, maka dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah yang terkenal dari dua jalur riwayat ulama Irak dan Khurasan.

(a) Hukumnya sah seperti tanggal 10. Pendapat ini dinyatakan oleh penulis dan Al Abdari serta dikutip oleh penulis *Al Bayan* dari mayoritas fuqaha Syafi'iyah.

(b) Pendapat yang paling *shahih* bahwa hukumnya tidak sah karena kasus ini jarang terjadi. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Ash-Shabbagh, Ar-Ruyani dan banyak ulama lainnya. Pendapat ini juga dibenarkan oleh Al Baghawi, Al Mutawalli, Ar-Rafi'i dan ulama lainnya. Inilah pendapat yang benar. Perbedaan disini seperti perbedaan pendapat tentang orang yang telah berusaha dengan sungguh-sungguh lalu dia shalat atau berpuasa dan ternyata belum masuk waktunya. Pendapat yang benar dalam hal ini juga bahwa hukumnya tidak sah. *Wallahu A'lam*

Cabang: Ar-Ruyani berkata, "Ayahku berkata, 'Apabila orang-orang berihram untuk Haji pada bulan-bulan Haji dengan Ijtihad mereka lalu terjadi Ijtihad mereka salah secara umum, maka tentang sahnya Ihram mereka ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah.

(a) Hukumnya sah, seperti halnya seandainya mereka wukuf pada tanggal 10 dalam keadaan salah. Sisi persamaannya adalah bahwa masing-masing dari keduanya merupakan rukun yang apabila ditinggalkan orang yang berhaji maka hajinya tidak sah.

(b) Hajinya tidak sah tapi Umrahnya sah. Perbedaannya adalah bahwa apabila kita menganggap batal wukuf pada tanggal 10 maka kita telah menganggapnya batal dari asalnya, dan dalam hal ini akan merugikan. Sedangkan disini, Umrahnya dianggap sah. *Wallahu A'lam*

Cabang: Madzhab para ulama berkenaan dengan kesalahan dalam wukuf.

Para ulama sepakat bahwa apabila orang-orang yang berhaji salah dengan melakukan wukuf pada tanggal 10 Dzulhijjah sementara mereka berjumlah banyak secara umum, maka hukumnya sah. Apabila mereka melakukan wukuf pada tanggal 8 maka menurut pendapat yang

paling *shahih* di kalangan kami adalah bahwa hukumnya tidak sah. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah dan para pengikutnya. Menurut pendapat yang paling valid dalam madzhab Malik dan Ahmad, hukumnya juga tidak sah.

Asy-Syirazi berkata: Bagi orang yang sedang Ihram lalu dikepung oleh musuh, maka kasusnya perlu dilihat dulu. Apabila musuh dari kalangan kaum muslimin, maka yang paling utama adalah agar dia bertahallul dan tidak memerangi musuh tersebut, karena Tahallul lebih utama daripada memerangi kaum muslimin. Apabila musuh dari kalangan orang-orang musyrik maka tidak wajib memerangi mereka, karena memerangi orang-orang kafir tidak wajib kecuali apabila mereka memulai perang. Apabila kaum muslimin dalam kondisi lemah sementara kaum musyrikin kuat, maka yang lebih utama tidak memerangi mereka, karena bisa jadi kaum muslimin kalah sehingga mereka ditimpa ketakutan. Sedangkan apabila kaum muslimin kuat sementara kaum musyrikin lemah, maka yang lebih utama memerangi mereka untuk menggabungkan antara kemenangan Islam dan sempurnanya Haji. Apabila mereka minta harta maka tidak wajib memberi harta kepada mereka, karena hal tersebut merupakan kezhaliman, sementara Haji itu tidak wajib apabila ada unsur kezhaliman. Apabila mereka orang-orang musyrik maka tidak boleh memberikan harta kepada mereka karena hal tersebut akan merendahkan agama Islam. Jadi tidak wajib memberikannya kecuali dalam kondisi terdesak. Sedangkan apabila mereka kaum muslimin maka tidak apa-apa memberikannya.

Penjelasan:

Para pakar bahasa berkata: Kata *Al Hashr* (pengepungan) diambil dari kalimat *Asharahu Al Maradhu* (penyakit itu menahannya) dan *Hasharahu Al Aduwwu* (musuh mengepungnya). Kata ini biasa diungkapkan dengan *Hashara* dan *Ahshara*. Tapi kata pertama lebih terkenal.

Makna asal kata *Al Hashru* adalah. *Al Man'u* (mencegah atau menghalangi)³⁰.

³⁰ Al Fakhrrrazi Asy-Syafi'i bin Khathib Ar-Riyyi berkata: Ibnu Yahya berkata, "Asal kata *Al Hashr* dan *Al Ihshar* adalah menahan. Dari kata inilah maka korma yang belum matang disebut *Hashr* karena ia menahan dirinya untuk matang. *Al Hashr* artinya adalah sembelit (tidak bisa buang air besar). *Al Hashr* juga artinya raja karena dia seperti orang yang ditahan di antara tabir-tabir. Dari kata inilah Labid melantunkan syair:

"Dia tertutup di pintu Al Hashir (raja) dengan berdiri."

Al Hashir (tikar) juga berarti telah diketahui. Dinamakan demikian karena bagian-bagiannya saling menyatu antara satu dengan lainnya karena diserupakan dengan tertahannya sesuatu bersama lainnya. Apabila ini telah diketahui maka kami katakan, "Para ulama sepakat bahwa kata *Al Hashr* khusus untuk musuh yang menghalangi dan mempersempit jalan. Sedangkan kata *Ihshar*, para ulama berselisih pendapat menjadi tiga pendapat, yaitu:

Pertama, pendapat ini dipilih oleh Abu Ubaidah, Ibnu As-Sikkit, Az-Zujaj, Ibnu Qutaibah dan mayoritas ahli bahasa, bahwa kata *Ihshar* khusus untuk sakit.

Ibnu As-Sikkit berkata, "Dikatakan *Ahsharahu Al Maradhu* apabila dia tidak bisa bepergian karena sakit."

Tsa'lab berkata dalam *Fashih Al Kalam*, "*Ushhira Bi Al Maradh* dan *Ushhira Bi Al Aduwwi*."

Kedua, kata *Ihshar* maksudnya adalah tertahan dan terhalang, baik karena musuh atau karena sakit. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Farra`.

Ketiga, kata *Ihshar* khusus untuk terhalang karena ulah musuh. Pendapat ini dinyatakan oleh imam Asy-Syafi'i. Inilah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar bahwa keduanya berkata, "Tidak ada *Hashr* (terkepung) kecuali bila terkepung oleh musuh." Tapi mayoritas pakar bahasa membantah pendapat ini.

Manfaat pembahasan ini akan tampak dalam masalah fikih. Yaitu bahwa bahwa mereka sepakat bahwa hukum *Ihshar* ketika terkepung oleh musuh dianggap berlaku. Tapi apakah ia juga berlaku bisa terhalang oleh sakit dan penghalang lainnya? Menurut Abu Hanifah hukumnya berlaku, sementara menurut imam Asy-Syafi'i tidak berlaku. Argumentasi yang dikemukakan Abu Hanifah jelas dan sesuai pendapat para pakar bahasa, karena ada dua pakar bahasa yang mengatakan demikian.

Pertama, ada yang mengatakan bahwa *Al Ihshar* hanya khusus untuk tertahan yang disebabkan karena sakit saja. Berdasarkan pendapat ini maka ayat yang berkenaan dengan terkepong merupakan dalil jelas bahwa tertahan karena sakit berlaku untuk hukum ini.

Kedua, orang-orang mengatakan bahwa kata *Al Ihshar* merupakan *Isim* (kata benda) untuk tertahan secara mutlak, baik disebabkan karena sakit atau musuh.

Berdasarkan pendapat ini maka dalil yang dikemukakan Abu Hanifah juga jelas, karena Allah ﷻ mengaitkan hukum dengan nama *Ihshar*. Oleh karena itu, hukumnya harus tetap bila terjadi *Ihshar*, baik ia terjadi karena musuh atau sakit. Sedangkan berdasarkan pendapat ketiga bahwa *Ihshar* merupakan nama untuk terhalang yang disebabkan musuh, maka pendapat ini tidak sah menurut kesepakatan pakar bahasa. Meskipun diasumsikan benar maka kita akan menganalogikan sakit dengan musuh dalam perspektif menolak kesesuaian. Ini merupakan Qiyas yang jelas dan terang. Inilah ketetapan Abu Hanifah ﷻ dan inilah pendapat yang kuat.

Adapun yang berlaku dalam madzhab Syafi'i ﷻ adalah bahwa kita bisa menyimpulkan bahwa yang dimaksud *Ihshar* dalam ayat ini adalah musuh yang menghalang-halangi saja. Riwayat-riwayat yang dikutip dari pakar bahasa bertentangan dengan riwayat-riwayat yang dikutip dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ﷻ. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat keduanya lebih utama karena mereka jauh lebih senior daripada ulama-ulama tersebut dan lebih mengetahui bahasa dan Tafsir Al Qur'an daripada mereka. Disini akan kami tampilkan argumentasi-argumentasi yang memperkuat pendapat imam Asy-Syafi'i.

Argumentasi-Argumentasi yang Memperkuat Pendapat Imam Asy-Syafi'i ﷻ

Pertama, *Ihshar* adalah perbuatan yang berasal dari kata *Al Hashr*. *Fi'il* (perbuatan) itu terkadang bermakna *Ta'diyah* (membutuhkan objek) seperti kata "Zaid pergi" dan "Aku menjadikan Zaid pergi." Terkadang ia juga bermakna menjadi sesuatu, misalnya kata "Onta itu berkain" apabila ditutupi kain; juga kata "Laki-laki itu memiliki onta berkudis" apabila ontanya menjadi berkudis. Ia juga bisa bermakna aku menemukannya dalam bentuk tertentu, misalnya "Aku mendapati laki-laki itu terpuji."

Kata *Ihshar* itu tidak mungkin bermakna *Ta'diyah* sehingga bisa diartikan menjadi atau mendapati. Artinya adalah bahwa mereka menjadi terkepong atau ditemukan dalam keadaan terkepong. Kemudian pakar bahasa sepakat bahwa orang yang dikepong itu adalah yang terhalang karena musuh bukan karena sakit. Oleh karena itu, kata *Ihshar* harus diartikan bahwa mereka menjadi terhalang karena musuh atau ditemukan terhalang karena musuh. Hal ini semakin memperkuat madzhab kami.

Kedua, kata *Al Hashr* berarti terhalang. Seseorang dikatakan terhalang melakukan sesuatu dan tertahan melakukan keinginannya bila dia mampu melakukan perbuatan tersebut tapi ada sesuatu yang menghalanginya. Kemampuan adalah cara menghasilkan sesuatu karena anggota tubuh dalam keadaan normal. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh orang sakit karena dia tidak bisa melakukan perbuatan sama sekali, sehingga tidak mungkin kata ini berlaku untuknya. Adapun bila seseorang terhalang

oleh musuh, dalam kasus ini sebenarnya dia mampu berbuat hanya saja terhalang oleh musuh.

Ketiga, arti kata "Terkepung" adalah tertahan dan terhalang. Tertahan karena ada yang menahannya dan terhalang harus ada yang menghalanginya. Sakit tidak bisa disebut terhalang atau tertahan karena keduanya merupakan perbuatan sedang menyandakan perbuatan pada sakit itu mustahil, karena sakit itu merupakan gejala yang terjadi untuk dua waktu. Maka bagaimana bisa disebutkan sebagai pelaku, penahan dan penghalang? Adapun menyebut musuh tertahan atau terhalang, ini bisa terjadi padanya dengan sesungguhnya. Dan menafsirkan perkataan sesuai hakekatnya lebih utama daripada menafsirkannya secara majazi.

Keempat, kata *Ihshar* merupakan kata jadian dari *Al Hashr* dan tidak ada kaitannya dengan sakit. Kata ini harus kosong dari arti sakit karena diqiyaskan dengan seluruh kata jadian.

Kelima, Allah ﷻ berfirman setelah ayat ini "*Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur)*" (Qs. Al Baqarah [2]: 196) ini disambung dengan kata "orang sakit." Seandainya orang yang terkepung itu orang yang sedang sakit atau orang sakit masuk di dalamnya, tentu ini akan menjadi penyambungan terhadap sesuatu untuk dirinya sendiri. Apabila dikatakan bahwa orang sakit disebutkan secara khusus karena dia memiliki hukum tersendiri yaitu mencukur kepala, maka ini akan menjadi perkiraan tujuan. Hanya saja hal tersebut mengharuskan pengathafan sesuatu terhadap dirinya sendiri." Adapun bila orang yang terkepung tidak ditafsirkan sebagai orang sakit maka tidak harus mengathafkan sesuatu terhadap dirinya sendiri. Jadi menafsirkan orang yang terkepung sebagai orang yang tidak sakit mengharuskan kosongnya perkataan dari argumentasi ini dan ini lebih utama.

Keenam, Allah ﷻ berfirman di akhir ayat "*Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji)*" (Qs. Al Baqarah [2]: 196). Kata aman hanya digunakan ketika takut menghadapi musuh dan tidak digunakan untuk orang sakit. Orang sakit akan dikatakan sembuh (bila telah sembuh) dan tidak dikatakan aman. Apabila dikatakan, "Tidak bisa diterima bahwa kata aman tidak digunakan kecuali berkenaan dengan takut, karena bisa saja dikatakan "Orang sakit telah aman dari kematian." Disamping itu, kekhususan pada akhir ayat tidak didahulukan pada keumuman awalnya." Maka kami katakan, "Kata aman apabila disebutkan secara mutlak dan tidak dibatasi maka hanya berarti aman dari musuh.

Sedangkan tentang perkataan "Kekhususan akhir ayat tidak menghalangi keumuman awalnya", kami katakan, "Justru hal tersebut mengharuskan demikian", karena kata "Apabila kamu telah merasa aman" tidak menjelaskan aman dari apa? sehingga maksudnya pasti sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya, dan yang disebutkan sebelumnya adalah terkepung. Jadi perkiraan artinya adalah "Apabila kalian telah merasa aman dari terkepung." Apabila telah berlaku bahwa kata aman bila disebut secara mutlak maksudnya aman dari musuh, maka harus ditafsirkan bahwa maksud terkepung adalah terhalang oleh musuh. Jadi, jelaslah bahwa kata *Ihshar* yang dimaksud dalam ayat adalah terkepung karena terhalang oleh musuh saja.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa yang menghalangi adalah sakit saja, maka pendapat ini tidak benar berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas. Ada juga argumentasi lain, yaitu bahwa para ulama Tafsir sepakat bahwa sebab turunnya ayat

Imam Asy-Syafi'i dan para pengikutnya berkata, "Apabila musuh mengepung orang-orang yang Ihram dari segala penujuru sehingga mereka tidak bisa menunaikan haji, maka mereka boleh bertahallul, baik waktunya longgar atau sempit, baik musuh orang-orang Islam atau orang-orang kafir. Akan tetapi apabila waktunya longgar maka yang lebih utama menunda Tahallul karena barangkali halangnya hilang dan Haji bisa disempurnakan. Sedangkan apabila waktunya sempit, maka yang lebih utama menyegerakan Tahallul karena takut akan ketinggalan Haji."

Orang yang berihram untuk Umrah boleh bertahallul ketika terkepung. Dalam hal ini para ulama tidak berbeda pendapat. Dalil tentang Tahallul dan terkepung oleh musuh terdapat dalam Al Qur'an dan hadits-hadits *shahih* terkenal bahwa Nabi ﷺ bertahallul bersama para sahabatnya pada tahun ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah. Saat

ini adalah bahwa orang-orang kafir mengepung Nabi ﷺ di Hudaibiyah. Meskipun orang-orang berselisih pendapat bahwa ayat yang turun berkenaan dengan sebab tertentu mengandung sebab lain, tapi mereka sepakat bahwa sebab tersebut tidak boleh keluar darinya. Seandainya *Ihshar* merupakan nama untuk terhalangnya karena sakit, tentu sebab turunnya ayat akan keluar darinya dan hal ini batil secara Ijma'. Jadi, berdasarkan apa yang telah kami uraikan jelaslah bahwa maksud *Ihshar* dalam ayat ini adalah terhalang oleh musuh. Oleh karena itu, kami katakan bahwa tidak mungkin mengqiyaskan terhalang oleh penyakit dengan terhalang oleh musuh, dengan dua alasan.

Pertama, kata "Apabila" adalah syarat menurut pakar bahasa, dan hukum syarat itu adalah tidak adanya sesuatu yang disyaratkan ketika tidak ada secara zahir. Ini menunjukkan bahwa hukumnya tidak berlaku kecuali untuk *Ihshar* (terkepung) yang dimaksud dalam ayat tersebut. Kalau kita menetapkan hukum ini pada yang lain dengan mengqiyaskannya maka akan menghapus Nash dengan Qiyas dan ini tidak diperbolehkan.

Kedua, Ihram itu syariat yang tetap dan tidak dinasakh. Bukankah apabila seseorang menyetubuhi istrinya hingga Ihramnya batal dia tidak keluar dari Ihramnya? Begitu pula bila dia ketinggalan dalam haji sampai dia wajib mengqadhanya. Sakit itu tidak seperti musuh; disamping itu orang yang sakit apabila bertahallul dan pulang tidak akan menjadikan sakitnya sembuh. Adapun orang yang terkepung oleh musuh dalam kondisi takut mati bila melawan, sedangkan bila dia pulang maka dia telah terbebas dari takut mati. Inilah uraian penjelasan yang bisa aku sampaikan berkenaan dengan masalah ini." Demikianlah yang diuraikan dalam *Mafatih Al Ghaib*.

itu mereka dalam keadaan Ihram untuk Umrah. Kaum muslimin juga sepakat akan hal ini. Apabila mereka dihalangi dan dimintai harta sementara mereka tidak mungkin melanjutkan perjalanan kecuali dengan menyerahkan harta, maka mereka boleh bertahallul dan tidak wajib memberikan harta tersebut, baik yang diminta sedikit maupun banyak.

Dalam hal ini para ulama tidak berbeda pendapat. Apabila orang yang meminta adalah orang kafir, menurut Imam Asy-Syafi'i dan para pengikutnya, "Hukumnya makhruh tapi tidak haram."

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Sebagaimana tidak haram menghibahkan sesuatu kepada orang-orang kafir meskipun mereka orang-orang Islam, maka tidak makruh pula memberikan harta kepada orang-orang kafir."

Hal ini berdasarkan yang telah diuraikan oleh penulis.

Apabila jamaah Haji hendak memerangi musuh agar mereka bisa melanjutkan perjalanan, maka perlu dilihat dulu. Apabila orang-orang yang menghalangi dari kalangan orang-orang Islam maka mereka boleh bertahallul. Ini lebih utama daripada memerangi mereka demi menghormati darah kaum muslimin. Apabila musuh diperangi juga dibolehkan karena mereka telah mengganggu perjalanan Haji. Dalam hadits-hadits *shahih* disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

"Barangsiapa gugur dalam rangka membela hartanya maka dia mati Syahid."

Dalam hadits *shahih* juga disebutkan,

وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

"Barangsiapa gugur dalam rangka membela agamanya maka dia mati Syahid."

Apabila musuh dari kalangan orang-orang kafir, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah:

1. Pendapat yang terkenal dalam kitab-kitab ulama Khurasan, yaitu apabila musuh lebih banyak dari jumlah kaum muslimin maka tidak wajib memerangi mereka. Tapi apabila musuh tidak lebih banyak (yakni lebih sedikit) maka wajib memerangi mereka.

Imam Al Haramain berkata, "Terhalang disini bukan karena sakit (tapi karena musuh). Syaratnya adalah mereka (jamaah Haji) memiliki senjata dan alat-alat perang."

Imam Al Haramain berkata lebih lanjut, "Apabila mereka memilikinya maka tidak ada jalan untuk Tahallul."

2. Pendapat yang benar. Pendapat inilah yang dinyatakan oleh penulis, seluruh ulama Khurasan dan ulama lainnya; juga dikutip oleh Ar-Rafi'i dari mayoritas fuqaha Syafi'iyah. Yaitu bahwa tidak wajib memerang musuh, baik jumlah musuh lebih banyak atau lebih sedikit. Akan tetapi apabila kondisi kaum muslimin kuat maka yang lebih utama mereka tidak bertahallul. Justru mereka harus memerangi musuh agar bisa menggabungkan antara Jihad dan kemenangan Islam dengan Haji. Tapi apabila tidak maka yang lebih utama melakukan Tahallul berdasarkan keterangan penulis.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila mereka memerangi kaum muslimin atau orang-orang kafir, mereka harus memakai baju besi dan harus membayar *fidyah*, seperti halnya orang yang memakai pakaian karena panas atau dingin."

Apa yang telah kami uraikan ini berupa bolehnya Tahallul tidak diperselisihkan ulama, yaitu apabila musuh menghalangi jalan berangkat dan tidak menghalangi jalan pulang. Apabila musuh mengepung dari

segala penjur, maka dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah yang terkenal yang diriwayatkan oleh Al Bandaniji, Al Mawardi, Imam Al Haramain, Al Baghawi, Al Mutawalli dan lainnya. Dikatakan pula bahwa dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i.

(a) Yang paling *shahih* adalah bahwa boleh bertahallul, berdasarkan keumuman ayat "*Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 196).

(b) Tidak boleh bertahallul karena kondisi sedang tidak aman.
Wallahu A'lam

Cabang: Apa yang telah kami uraikan di atas adalah apabila musuh menghalangi mereka sementara mereka tidak menemukan jalan lain. Apabila mereka menemukan jalan lain yang tidak berbahaya apabila ditempuh, apabila jalan tersebut sama dengan jalan yang diblokir, maka mereka tidak boleh bertahallul karena mereka mampu melewatinya. Apabila jalan tersebut lebih panjang dari jalan sebelumnya, menurut penulis *Al Furu'*, Ar-Ruyani, penulis *Al Bayan* dan lainnya, apabila mereka tidak memiliki bekal yang mencukupi untuk melewati jalan tersebut maka mereka boleh bertahallul. Sedangkan apabila mereka memiliki biaya yang cukup untuk melewati jalan lain maka mereka tidak boleh bertahallul dan harus menempuh jalan lain tersebut, baik mereka mengetahui apabila menempuh jalan tersebut haji mereka akan ketinggalan atau mereka tidak mengetahuinya, karena sebab Tahallul itu terkepung dan bukan takut ketinggalan. Oleh karena itu, seandainya seseorang berihram untuk Haji pada hari Arafah ketika di Syam, dia tidak boleh bertahallul karena ketinggalan hajinya.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Bahkan sekalipun dia terkepung di Syam pada bulan Dzulhijjah dan bisa menemukan jalan lain sebagaimana telah kami uraikan, dia harus tetap berjalan hingga tiba di Ka'bah lalu bertahallul dengan amalan Umrah."

Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila dia menempuh jalan tersebut sesuai yang kami perintahkan lalu hajinya ketinggalan disebabkan jalan kedua yang panjang atau terjal atau sebab lainnya yang menyebabkan hajinya ketinggalan, dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i yang terkenal yang diuraikan oleh penulis pada pasal berikutnya dan juga diuraikan oleh fuqaha Syafi'iyah.

(a) Yang paling *shahih* bahwa dia tidak wajib mengqadha, akan tetapi dia harus bertahallul seperti Tahallulnya orang yang terkepung karena dia terkepung dan juga karena dalam kasus ini dia tidak lengah.

(b) Dia harus mengqadhanya sebagaimana apabila dia menempuhnya dari pertama lalu dia ketinggalan hajinya karena tersesat di jalan dan sebagainya. Seandainya dua jalan tersebut sama dari segala sisi maka wajib mengqadha tanpa diperselisihkan lagi, karena merupakan kasus ketinggalan murni. Seandainya dia terkepung dan tidak menemukan jalan lain kecuali laut, menurut teman-teman kami ini didasarkan pada wajibnya mengarungi lautan bagi orang yang hendak menunaikan haji. Tentang perbedaan pendapat dalam masalah ini telah diuraikan secara detail pada awal pembahasan Haji.

Apabila kami mengatakan "Dia wajib mengarungi lautan" maka ini seperti kemampuannya melewati jalan yang aman di darat. Tapi apabila tidak maka hukumnya juga tidak demikian. *Wallahu A'lam*

Seandainya orang yang sedang Haji dikepung lalu dia tetap bersabar dengan Ihramnya sampai hajinya ketinggalan karena menduga pengepungan tersebut akan berakhir, tapi ia ternyata pengepungan terus berlanjut, maka dia bisa bertahallul dengan amalan-amalan Umrah. Adapun tentang mengqadhanya, dalam hal ini ada dua jalur riwayat.

(a) Yang paling *shahih* adalah menolak dua pendapat berkenaan dengan orang yang ketinggalan hajinya karena jalannya panjang.

(b) Wajib mengqadha karena ketinggalan Hajinya disebabkan dia tetap mempertahankan Ihramnya. *Wallahu A'lam*

Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila orang yang menunaikan Haji tidak bertahallul ketika terkepung hingga Hajinya ketinggalan, apabila kami katakan bahwa dia tidak wajib mengqadha, maka dia harus bertahallul dan harus membayar Dam karena terkepung dan bukan Dam karena Hajinya ketinggalan. Sedangkan apabila kami katakan dia harus mengqadha, apabila musuh telah pergi dan dia masih bisa pergi ke Ka'bah, maka dia harus pergi ke Ka'bah lalu dia harus bertahallul dengan amalan Umrah dan wajib membayar Dam karena ketinggalan bukan Dam karena terkepung. Apabila musuh tetap ada maka dia harus bertahallul dan wajib membayar dua Dam yaitu Dam karena ketinggalan dan Dam karena terkepung. *Wallahu A'lam*

Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila orang yang menunaikan Haji bertahallul, apabila pengepungan tetap berlangsung, dia boleh pulang ke negaranya. Tapi apabila musuh pergi, apabila waktunya longgar dimana dia bisa memperbarui Ihramnya dan menunaikan Haji, apabila Hajinya sunah maka tidak apa-apa, tapi apabila Hajinya wajib maka hukumnya tetap wajib sebagaimana biasa. Yang lebih utama adalah dia memperbarui Ihramnya pada tahun tersebut dan boleh pula menundanya. Apabila Hajinya wajib pada tahun tersebut dimana dia mampu menunaikannya pada tahun tersebut karena pada tahun-tahun sebelumnya belum mampu, maka kewajibannya tersebut berlaku di pundaknya karena dia mampu.

Yang lebih utama adalah dia berihram pada tahun tersebut dan boleh pula menundanya, karena menurut kami Haji itu boleh dilakukan secara perlahan-lahan (tidak harus segera). Tapi apabila waktunya sempit dimana dia tidak bisa menunaikan Haji maka kewajiban Haji

pada tahun tersebut gugur. Apabila dia mampu menunaikannya pada tahun depan maka dia wajib menunaikannya. Tapi apabila tidak mampu maka tidak wajib menunaikannya, kecuali apabila kewajibannya telah ada sebelum tahun tersebut. *Wallahu A'lam*

Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila musuh yang menghalang-halangi jalan mengatakan kami memberi jaminan aman kepada kalian dan membiarkan kalian melewati jalan ini apabila jamaah Haji percaya dengan ucapan musuh tersebut dan merasa tidak akan ditipu mereka, maka bagi yang belum bertahallul tidak boleh bertahallul, karena dalam kondisi tersebut dia tidak dihalang-halangi. Tapi apabila jamaah Haji takut dengan tipuan mereka (pengkhianatan mereka) maka mereka boleh bertahallul."

Cabang: Abu Sa'id bin Abu Asirun membantah perkataan penulis "Karena memerangi orang-orang kafir itu tidak wajib kecuali apabila mereka memulai perang (menantang perang)" dia berkata, "Ini merupakan kekeliruan penulis. Justru memerangi orang-orang kafir tidak tergantung pada tantangan perang dari mereka."

Sanggahan Abu Sa'id ini keliru, karena justru yang diucapkan penulis adalah ungkapan fuqaha Syafi'iyah dalam dua jalur riwayat, akan tetapi Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan Jumhur mengomentari lebih lanjut dengan berkata, "Karena memerangi orang-orang kafir itu tidak wajib kecuali apabila mereka memulai perang atau penguasa menginstruksikan kepada rakyat agar memerangi mereka." Inilah yang diungkapkan oleh fuqaha Syafi'iyah.

Maksud mereka adalah bahwa perang tidak wajib dilakukan oleh rakyat secara personal atau kelompok massa rakyat, tapi yang wajib adalah penguasa dimana dia harus berperang bersama pasukannya

(dengan instruksinya) atau dengan detasemennya satu kali setiap tahun, kecuali apabila ada halangan yang mengharuskan menundanya sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab-kitab *Sirah. Wallahu A'lam*

Asy-Syirazi berkata: Apabila musuh mengepung sehingga jamaah Haji tidak bisa melakukan wukuf atau Thawaf atau Sa'i, apabila ada jalan lain yang bisa dilewatinya sampai Makkah, dia tidak boleh bertahallul, baik jaraknya dekat atau jauh, karena dia masih mampu menunaikan manasik sehingga tidak boleh bertahallul. Justru dia harus melanjutkan dan menyempurnakan manasiknya. Apabila dia melewati jalan lain dan Hajinya ketinggalan, dia bisa bertahallul dengan amalan Umrah.

Berkenaan dengan Qadha, dalam hal ini dua pendapat Imam Asy-Syafi'i:

Pertama, wajib mengqadha, karena Hajinya ketinggalan sehingga kasusnya mirip kasus apabila dia salah jalan atau salah hitungan.

Kedua, tidak wajib mengqadha, karena dia bertahallul tanpa kelengahannya sehingga tidak wajib mengqadha, seperti halnya apabila dia bertahallul karena terkepung. Apabila dia dikepung sementara dia tidak menemukan jalan lain maka dia boleh bertahallul, berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَأَسْتَيْسِرْ مِنَ الْهَدْيِ ^ط "Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit) maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat." (Qs. Al Baqarah [2]: 196). Disamping itu, Nabi ﷺ pernah dikepung oleh orang-orang musyrik pada waktu perjanjian Hudaibiyah lalu beliau bertahallul. Apabila kami mewajibkan bahwa harus tetap dalam Ihrām

barangkali pengepungan akan lama hingga dua tahun sehingga menyebabkan kesulitan besar apabila kondisinya demikian, padahal Allah ﷻ telah berfirman, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي

الَّذِينَ مِنَ حَرَجٍ "Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." (Qs. Al Hajj [22]: 78).

Apabila waktunya longgar, maka yang lebih utama tidak bertahallul, karena boleh jadi pengepungan berakhir dan Haji bisa ditunaikan dengan sempurna. Sedangkan apabila waktunya sempit maka yang lebih utama bertahallul agar Hajinya tidak ketinggalan. Apabila dia memilih Tahallul, maka perlu dilihat dulu, apabila dia menemukan hewan kurban, dia tidak boleh bertahallul sampai dia menyembelih hewan kurban, berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ "Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit) maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat." (Qs. Al Baqarah [2]: 196).

Apabila dia berada di tanah Haram maka dia harus menyembelih hewan kurban di kawasan Haram, sedangkan apabila dia berada di luar tanah Haram dan tidak mampu pergi ke tanah Haram, maka dia bisa menyembelih hewan kurban di tempat dia terkepung, karena Nabi ﷺ menyembelih hewan kurbannya di Hudaibiyah yang berada di luar tanah Haram. Apabila dia bisa sampai ke tanah Haram, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah.

Pertama, dia boleh menyembelih di tempat dia terkepung karena ia merupakan tempat Tahallulnya, seperti halnya apabila dia dikepung di tanah Haram.

Kedua, dia tidak boleh menyembelih kecuali di tanah Haram karena dia mampu menyembelih di tanah Haram sehingga tidak boleh menyembelih di tempat lain, seperti halnya apabila dia terkepung di dalamnya.

Ketika menyembelih hewan kurban dia harus berniat Tahallul, karena hewan kurban terkadang diniatkan untuk Tahallul dan terkadang diniatkan untuk yang lain. Dia wajib meniatkannya untuk membedakan antara keduanya, setelah itu dia harus mencukur rambutnya. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Umar رضي الله عنه, **أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُعْتَمِرًا ، فَحَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْتَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ، فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَّةِ** "Bahwa Rasulullah ﷺ pergi Umrah lalu orang-orang kafir Quraisy menghalang-halangi jalan menuju Ka'bah. Maka beliau pun menyembelih hewan kurbannya lalu mencukur rambutnya di Hudaibiyah."

Kalau kami katakan "Sesungguhnya mencukur rambut itu manasik" maka dia telah bertahallul dengan menyembelih hewan kurban, niat dan mencukur rambut. Sedangkan apabila kami katakan "Ia bukan manasik" maka dia telah bertahallul dengan niat dan menyembelih hewan kurban.

Apabila dia tidak memiliki hewan kurban, dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i:

Pertama, dia harus menyembelih hewan kurban, berdasarkan firman Allah ﷻ, **"Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit) maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat."** (Qs. Al Baqarah [2]: 196).

Allah ﷻ menyebut hewan kurban dan tidak menyebut gantinya. Seandainya ada gantinya tentu Allah ﷻ akan

menyebutkannya sebagaimana Dia menyebutkan tentang hukuman berburu.

Kedua, dia boleh menggantinya karena ia merupakan Dam yang kewajibannya berhubungan dengan Ihram sehingga dia boleh menggantinya seperti Dam Tamattu'.

Apabila kami katakan "Tidak boleh mengganti hewan kurban" apakah dia boleh bertahallul? Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. *Pertama*, dia tidak boleh bertahallul sampai mendapatkan hewan kurban, karena hewan kurban merupakan syarat dalam Tahallul sehingga dia tidak boleh bertahallul sebelum menyembelih hewan kurban. *Kedua*, dia boleh bertahallul, karena apabila kita mewajibkannya tetap dalam Ihramnya sampai menemukan hewan kurban maka hal tersebut akan menyulitkannya.

Sedangkan apabila kami katakan "Boleh mengganti hewan kurban" maka dalam hal ini ada tiga pendapat. *Pertama*, dengan memberi makan (fakir miskin); *Kedua*, dengan berpuasa; *Ketiga*, boleh memilih antara puasa dan memberi makan.

Apabila kami katakan bahwa gantinya memberi makan, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah.

Pertama, memberi makan yang seimbang, seperti memberi makan dalam hukuman berburu, karena ia lebih dekat dengan hewan kurban dan juga akan memenuhi nilai hewan kurban.

Kedua, memberi makan seperti *fidyah* penyakit, karena ia wajib disebabkan merasa senang. Jadi ia seperti *fidyah* penyakit.

Sedangkan apabila kami katakan bahwa gantinya berpuasa, maka dalam hal ini ada tiga pendapat fuqaha Syafi'iyah.

Pertama, puasa Tamattu', karena ia wajib untuk Tahallul sebagaimana puasa Tamattu' wajib untuk Tahallul antara Haji dan Umrah pada bulan-bulan Haji.

Kedua, puasa yang seimbang, karena ia lebih dekat kepada hewan kurban, mengingat ia akan memenuhi nilai hewan kurban, kemudian dia berpuasa untuk setiap satu mud setiap harinya. *Ketiga*, puasa *fidyah* penyakit, karena ia wajib untuk bersenang-senang sehingga ia seperti puasa *fidyah* penyakit.

Apabila kami katakan bahwa dia boleh memilih, maka dia boleh memilih antara puasa *fidyah* penyakit dengan memberi makan; karena telah kami jelaskan bahwa semakna dengan *fidyah* penyakit. Apabila kami mewajibkannya memberi makan sedang dia bisa mendapatkannya, maka dia bisa memberi makan lalu bertahallul. Apabila dia tidak bisa mendapatkannya, apakah dia harus bertahallul atau tidak bertahallul sampai mendapatkan makanan? Dalam hal ini ada dua pendapat sebagaimana yang telah kami katakan berkenaan dengan hewan kurban. Sedangkan apabila kami mewajibkan puasa, apakah dia harus bertahallul sebelum berpuasa? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah.

Pertama, dia harus bertahallul, sebagaimana tidak boleh bertahallul dengan hewan kurban sampai menyembelih hewan kurban.

Kedua, dia harus bertahallul. Karena kalau kita mewajibkannya tetap dalam Ihramnya sampai selesai

berpuasa maka hal tersebut akan menyulitkannya mengingat puasa itu lama. Apabila dia telah bertahallul, harus dilihat dulu, apabila kasusnya dalam Haji wajib maka kewajiban tersebut tetap berlaku dalam tanggungannya. Sedangkan apabila Hajinya sunah maka tidak wajib mengqadha karena ia ibadah sunah yang dibolehkan keluar darinya. Apabila dia telah keluar maka tidak wajib mengqadhanya, seperti halnya puasa sunah.

Apabila pengepungan tersebut bersifat khusus misalnya dia ditahan oleh orang yang berpiutang kepadanya, dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Pertama, tidak wajib mengqadha sebagaimana tidak wajib dalam pengepungan yang bersifat umum.

Kedua, dia wajib mengqadhanya karena Tahallul tersebut dilakukan sebelum Hajinya sempurna karena sebab khusus sehingga dia harus mengqadhanya, seperti halnya apabila dia terpesat di jalan sampai Hajinya ketinggalan. Apabila dia dikepung dan tidak bertahallul sampai dia ketinggalan wukuf, maka perlu dilihat dulu, apabila halangannya hilang sementara dia masih bisa sampai, maka dia harus bertahallul dengan amalan Umrah dan wajib mengqadhanya serta menyembelih hewan kurban karena ketinggalan. Sedangkan apabila dia ketinggalan wukuf sementara halangan masih tetap ada, maka dia boleh bertahallul dan wajib mengqadha serta menyembelih hewan kurban karena ketinggalan dan hewan kurban karena terkepung. Apabila Hajinya batal lalu dia dikepung, maka dia harus bertahallul, karena apabila dia bertahallul dari Haji yang benar maka bertahallul dari Haji yang batal lebih

utama. Apabila dia tidak bertahallul sampai ketinggalan wukuf maka dia harus membayar tiga Dam: Dam karena batal, Dam karena ketinggalan dan Dam karena terkepung. Dan dia hanya wajib mengqadha satu kali karena Hajinya hanya satu.

Penjelasan:

Hadits yang menjelaskan bahwa Nabi ﷺ bertahallul di Hudaibiyyah ketika orang-orang musyrik menghalang-halangi beliau (masuk Masjidil Haram) terdapat dalam *Ash-Shahihain*. Begitu pula hadits yang menjelaskan bahwa beliau menyembelih hewan kurbanannya di Hudaibiyyah, dan juga hadits Ibnu Umar ؓ. Semuanya terdapat dalam *Ash-Shahihain* yang berasal dari riwayat beberapa sahabat ؓ. Kisah Hudaibiyyah terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriyah. Penjelasan tentang kisah Hudaibiyyah telah diuraikan pada Bab Miqat-Miqat.

Kata Hudaibiyyah dibaca dengan huruf *ya* ' tanpa tasydid dan bertasydid, tapi bacaan tanpa tasydid lebih fasih.

Redaksi "karena ia merupakan Dam yang kewajibannya berhubungan dengan Ihram" ini adalah pengecualian dari sembelihan dan Aqiqah. Sedangkan redaksi "ibadah sunah yang dibolehkan keluar darinya" ini adalah pengecualian dari Haji sunah apabila telah bertahallul darinya disebabkan ketinggalan yang wajib diqadha.

Redaksi "karena sebab khusus" ini adalah pengecualian dari pengepungan yang bersifat umum.

Redaksi "di awal pasal" ini mirip dengan kasus apabila orang yang menunaikan Haji salah jalan atau salah bilangan sementara dia sendirian atau bersama rombongan yang sedikit. Adapun rombongan

yang berjumlah besar tidak wajib mengqadhanya karena kesalahan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukum, Imam Asy-Syafi'i dan fuqaha Syafi'iyah berkata, "Tidak ada bedanya tentang bolehnya bertahallul karena terkepung antara sebelum wukuf dengan sesudah wukuf. Dan juga tidak ada bedanya antara pengepungan yang menghalangi masuk Ka'bah saja atau tempat wukuf saja atau pengepungan yang menghalangi masuk keduanya atau pengepungan yang menghalangi masuk tempat Sa'i. Dalam semua kondisi ini boleh bertahallul tanpa diperselisihkan lagi. Apabila dia tidak menemukan jalan lain yang bisa ditempuh, masalah ini telah diuraikan secara gamblang sebelum pasal ini. Dalam penjelasan tersebut kami uraikan apakah menyegerakan Tahallul lebih utama atau menundanya? sesuai yang telah diuraikan oleh penulis.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila dia dikepung sebelum wukuf dan dia tetap dalam Ihramnya sampai dia Hajinya ketinggalan, apabila dia bisa bertahallul dengan Thawaf dan Sa'i serta mencukur rambut seandainya kami jadikan sebagai manasik, maka dia wajib melakukannya dan wajib mengqadhanya serta membayar Dam karena ketinggalan. Sedangkan apabila pengepungan tetap dilakukan, maka dia boleh bertahallul dengan menyembelih hewan kurban. Disamping qadha dia wajib menyembelih dua hewan kurban, yaitu hewan kurban karena ketinggalan dan hewan kurban karena Tahallul disebabkan terkepung. Masalah ini telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

Apabila pengepungan dilakukan setelah wukuf, apabila dia telah bertahallul maka itulah yang seharusnya dilakukan. Lalu apakah dia harus melanjutkan yang telah lalu apabila pengepungan berakhir setelah

itu? Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i yang telah diuraikan sebelumnya.

(a) Pendapat barunya adalah yang paling benar, yaitu tidak boleh melanjutkan.

(b) Pendapat lamanya mengatakan boleh. Berdasarkan hal ini maka dia melakukan Ihram dengan kurang dan menunaikan amalan-amalan lainnya. Berdasarkan hal ini seandainya dia meneruskan dalam kondisi mampu maka dia wajib mengqadha. Demikianlah yang berlaku dalam madzhab Syafi'i. Dikatakan pula bahwa dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Apabila dia tidak bertahallul sampai ketinggalan melempar Jamrah dan menginap, maka hukumnya kembali kepada wajibnya membayar Dam karena ketinggalan keduanya seperti orang yang tidak dikepung. Kemudian bagaimana dia bertahallul? Hal ini harus dilihat dari asumsi apakah mencukur rambut itu manasik atau bukan? dan apakah ketinggalan waktu melempar itu seperti melempar atau tidak? Dalam dua masalah ini para ulama berbeda pendapat dan telah diuraikan sebelumnya.

Apabila kami katakan "Ketinggalan waktu melempar seperti melempar" dan kami katakan "Mencukur rambut itu manasik" maka dia harus mencukur rambutnya dan dengan demikian dia telah melakukan Tahallul pertama. Sedangkan apabila kami katakan bahwa ia bukan manasik, maka Tahallul pertama terjadi dengan berlalunya waktu melempar. Berdasarkan dua perkiraan ini thawaf tetap berlaku atasnya; kapan saja dia bisa melakukannya dia harus thawaf agar Hajinya sempurna. Dia harus melakukan Sa'i apabila belum Sa'i. Kemudian apabila dia bertahallul karena terkepung setelah wukuf, menurut madzhab dia tidak wajib mengqadhanya. Pendapat ini dinyatakan oleh ulama Irak dan ulama lainnya. Akan tetapi Hajinya tidak sah karena dia tidak menyempurnakannya.

Penulis *At-Taqrib*, Imam Al Haramain dan para pengikut keduanya dari kalangan ulama Khurasan, meriwayatkan dua pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang wajibnya mengqadha. Tapi mereka menolak dua pendapat tersebut dalam segala bentuknya yang dilakukan setelah Ihram dengan manasik karena Ihram kedudukannya memperkuat manasik.

Apabila orang yang menunaikan Haji dihalang-halangi masuk Arafah tapi tidak dihalang-halangi masuk Makkah, menurut Al Bandaniji dan Ar-Ruyani "Imam Asy-Syafi'i menyatakan dalam *Al Umm* bahwa dia wajib masuk Makkah dan bertahallul dengan amalan Umrah."

Tentang wajibnya mengqadha, dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i yang terkenal yang diriwayatkan oleh Syekh Abu Hamid dan fuqaha Syafi'iyah.

(a) Yang paling *shahih* adalah dia tidak wajib mengqadha karena dia terkepung.

(b) Dia wajib mengqadha karena dia hanya dihalang-halangi melakukan wukuf sehingga ketinggalan. Yang mengatakan bahwa orang yang terkepung dianggap ketinggalan Hajinya adalah orang yang dihalang-halangi masuk Ka'bah. *Wallahu A'lam*

Cabang: Orang yang bertahallul karena terkepung wajib membayar Dam yaitu seekor kambing. Masalah ini telah diuraikan di akhir Bab Hal-Hal Yang Wajib Dilakukan Karena Melanggar Larangan-Larangan Ihram.

Tidak diperbolehkan mengganti kambing dengan berpuasa atau memberi makan apabila kambingnya ada, dan Tahallul tidak berlaku sebelum menyembelih kambing apabila ia ditemukan.

Apabila orang yang terkepung berada di tanah Haram, dia wajib menyembelihnya di tanah Haram dan membagi-bagikan dagingnya di

tanah Haram. Sedangkan apabila dia berada di luar tanah Haram dan tidak bisa membawa hewan kurban berupa kambing ke tanah Haram, dia boleh menyembelihnya dan membagi-bagikan dagingnya di tempat dia terkepung lalu setelah itu bertahallul. Begitu pula hukum yang berlaku berkenaan dengan membayar Dam akibat melanggar larangan sebelum dikepung. Begitu pula berkenaan dengan hewan kurban yang dibawanya. Semuanya bisa disembelih di tempat dia terkepung lalu dagingnya dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Sedangkan apabila dia bisa membawa hewan kurbannya ke tanah Haram dan menyembelihnya di sana maka yang lebih utama membawanya ke sana atau mengirimnya ke sana. Apabila dia menyembelihnya di tempat dia terkepung, maka tentang sahnya ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah yang telah diuraikan oleh penulis dengan dalil-dalilnya. Dua pendapat ini sangat terkenal. Yang paling *shahih* adalah bahwa hukumnya boleh.

Ad-Darimi dan lainnya berkata, "Apabila orang yang menunaikan Haji dikepung di suatu tempat selain tanah Haram lalu dia menyembelih hewan kurbannya di tempat tersebut, maka hukumnya tidak sah, karena tempat pengepungan tersebut bagi dirinya sama seperti tanah Haram. Hal ini apabila dia mendapati hewan kurban dengan harga yang sama dan dia bisa membayarnya sementara dia memiliki uang lebih untuk kebutuhannya.

Apabila dia tidak menemukannya atau menemukannya pada orang yang tidak mau menjualnya atau menjualnya dengan harga di atas harga pasaran di tempat tersebut atau dengan harga standar tapi dia tidak bisa membayarnya atau bisa membayarnya hanya saja dia memerlukan uang tersebut untuk biaya hidupnya selama dalam perjalanannya, apakah dia harus menggantinya atukah tidak perlu? Dalam hal ini ada dua pendapat masyhur Imam Asy-Syafi'i yang diuraikan oleh penulis dengan dalil-dalilnya. Yang paling *shahih* adalah bahwa dia bisa menggantinya; dan berkenaan dengan gantinya dalam hal ini ada tiga pendapat. Yang paling *shahih* adalah memberi makan.

Inilah yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab *Ausath*. Pendapat kedua adalah berpuasa. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam *Mukhtashar Al Haji*. Sedangkan pendapat ketiga dia boleh memilih. Menurut Syeikh Abu Hamid, Ar-Ruyani dan lainnya, pendapat ketiga ini diambil dari *fidyah* penyakit.

Apabila kami katakan "memberi makan" dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah.

(a) Yang paling *shahih* adalah memberi makan dengan harga yang seimbang (dengan kambingnya). Caranya kambing tersebut ditaksir harganya dengan uang dirham lalu uang tersebut digunakan untuk membeli makanan. Apabila dia tidak mampu maka dia bisa berpuasa yang setiap harinya menggantikan satu mud.

(b) Memberi makan seperti *fidyah* penyakit, yaitu tiga Sha' untuk enam orang miskin sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Tentang cara membagikannya para ulama berbeda pendapat dan telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Yang paling *shahih* adalah setiap satu orang miskin diberi setengah sha'. Ada pula yang mengatakan bahwa boleh membaginya tidak sama rata (ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil). Apabila kami katakan bahwa dia boleh memilih antara puasa *fidyah* penyakit dengan memberi makan, puasanya adalah tiga hari dan memberi makannya tiga Sha'. Dalil tentang penggabungan ini ada dalam Al Qur'an.

Apabila kami katakan bahwa gantinya berpuasa, dalam hal ini ada tiga pendapat Imam Asy-Syafi'i yang terkenal yang telah diuraikan oleh penulis dengan dalil-dalilnya.

Pertama, berpuasa 10 hari seperti orang yang melakukan Haji Tamattu'.

Kedua, berpuasa 3 hari.

Ketiga, berpuasa dengan nilai yang seimbang yaitu setiap harinya untuk menggantikan satu mud.

Tentang makanan tidak dianggap dalam hal ini, yang dianggap adalah kemampuan puasanya. Apabila ada salah satu mud yang tidak sempurna maka harus digantikan dengan berpuasa satu hari penuh. Masalah serupa telah diuraikan dalam Bab Hal-Hal yang Dilarang Dalam Ihram. Menurut Ar-Ruyani dan Ar-Rafi'i yang paling *shahih* secara umum adalah gantinya memberi makan dengan harga yang seimbang (dengan harga kambing tersebut). Apabila dia tidak mampu maka berpuasa yang setiap harinya menggantikan satu mud. *Wallahu A'lam*

Penulis dan fuqaha Syafi'iyah berkata, "Tentang waktu Tahallul, perlu dilihat dulu, apabila dia bisa mendapatkan hewan kurban maka dia bisa menyembelihnya dengan berniat Tahallul saat menyembelihnya."

Niat ini merupakan syarat menurut kesepakatan fuqaha Syafi'iyah. Hanya saja penulis tidak menyukainya. Setelah itu dia hendaknya mencukur rambutnya. Ini merupakan syarat untuk Tahallul apabila kami katakan bahwa mencukur rambut itu manasik, tapi apabila tidak maka tidak perlu melakukannya. Apabila kami katakan berdasarkan pendapat yang paling *shahih* bahwa mencukur rambut itu manasik, maka dia bisa bertahallul dengan melakukan tiga hal: menyembelih hewan kurban, berniat dan mencukur rambut. Tapi apabila tidak maka dia cukup menyembelih hewan kurban dan berniat.

Semua pendapat di atas tidak diperselisihkan para ulama, kecuali Ar-Ruyani yang memiliki pendapat tersendiri. Dia mengatakan seperti yang kami katakan, hanya saja dia mengatakan setelahnya, "Sebagian ulama madzhab kami dari kalangan ulama Khurasan berkata, 'Tentang waktu Tahallul bagi orang yang mendapatkan hewan kurban', dalam hal ini ada dua pendapat. Yang pertama adalah pendapat di atas. Sedangkan pendapat kedua adalah bahwa boleh bertahallul lalu setelah itu menyembelih hewan kurban." Pendapat Ar-Ruyani ini salah.

Apabila dia tidak mendapatkan hewan kurban, apabila kami katakan bahwa tidak boleh menggantinya, apakah dia harus bertahallul seketika itu juga dengan niat dan mencukur rambut apabila kami menganggapnya sebagai manasik? Dalam hal ini ada dua pendapat masyhur Imam Asy-Syafi'i yang telah diuraikan oleh penulis dengan dalil-dalilnya.

(a) Yang paling *shahih* adalah, apabila dia bertahallul seketika itu juga, maka disyaratkan berniat, begitu pula mencukur rambut apabila kami menganggapnya sebagai manasik.

(b) Dia tidak boleh bertahallul kecuali dengan menyembelihnya dengan niat dan mencukur rambut.

Apabila kami katakan bahwa hewan kurban boleh diganti, apabila kami katakan bahwa gantinya dengan memberi makan maka Tahallul tergantung padanya, niat dan mencukur rambut apabila dia mendapatkan makanan. Apabila dia tidak mendapatkannya, apakah dia boleh bertahallul seketika itu juga? Menurut penulis dan fuqaha Syafi'iyah, dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i, seperti halnya apabila kami katakan bahwa tidak ada gantinya.

(a) Yang paling *shahih* adalah bahwa dia boleh bertahallul seketika itu juga.

(b) Tidak boleh bertahallul sampai dia memberi makan.

Apabila kami katakan bahwa gantinya berpuasa atau boleh memilih dan dia memilih puasa, apakah dia boleh bertahallul seketika itu juga atau tidak boleh bertahallul sampai puasanya selesai? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat sebagaimana yang diriwayatkan oleh penulis disini dan juga diriwayatkan oleh mayoritas fuqaha Syafi'iyah yaitu dua pendapat. Sementara dalam *At-Tanbih* diriwayatkan dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Yang paling *shahih* adalah bahwa dia boleh bertahallul seketika itu juga. Berdasarkan hal ini maka diperlukan niat

tanpa diperselisihkan lagi, begitu pula mencukur rambut apabila kami katakan bahwa ia manasik. Apabila tidak maka cukup berniat saja.
Wallahu A'lam

Cabang: Penulis dan fuqaha Syafi'iyah berpendapat, "Pengepungan itu ada dua macam: Umum dan Khusus. Pengepungan yang bersifat umum telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Sedangkan pengepungan yang bersifat khusus adalah yang terjadi pada satu orang atau beberapa orang. Dalam kasus ini perlu dilihat dulu apabila orang yang dikepung tidak dianggap berhalangan, seperti orang yang ditahan karena masalah utang piutang dimana dia bisa membayarnya. Orang yang seperti ini tidak boleh bertahallul. Justru dia harus melunasi utangnya lalu meneruskan hajinya. Apabila dia bertahallul maka Tahallulnya tidak sah dan dia tidak dianggap keluar dari hajinya."

Para ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini. Apabila Hajinya ketinggalan ketika dia sedang ditahan, maka dia seperti orang lain yang Hajinya ketinggalan tanpa dikepung. Jadi, dia harus pergi ke Makkah lalu bertahallul dengan amalan-amalan Umrah, yaitu Thawaf dan Sa'i serta mencukur rambut sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Apabila dia dianggap berhalangan seperti orang yang ditahan penguasa secara zhalim atau ditahan karena utang yang dia tidak sanggup membayarnya, dalam hal ini ada dua jalur riwayat yang dituturkan fuqaha Syafi'iyah. Yang berlaku dalam madzhab Syafi'i dan dinyatakan oleh ulama Irak adalah bahwa dia boleh bertahallul karena dia dianggap berhalangan (memiliki udzur). Sedangkan menurut jalur riwayat kedua adalah ada dua pendapat yang diriwayatkan oleh ulama Khurasan.

(a) Yang paling *shahih* adalah bahwa boleh bertahallul.

(b) Tidak boleh bertahallul karena dia dianggap mampu. Akan tetapi pendapat yang benar adalah bahwa dia boleh bertahallul. *Wallahu A'lam*

Cabang: Apabila orang yang terkepung bertahallul, menurut Imam Asy-Syafi'i, penulis dan fuqaha Syafi'iyah, apabila manasiknya sunah maka tidak perlu mengqadha. Sedangkan apabila manasiknya bukan sunah maka perlu dilihat dulu, apabila ia wajib yang bersifat tetap seperti Qadha, nadzar dan Haji Islam yang kewajibannya telah berlaku sebelum tahun tersebut, maka kewajiban tersebut tetap berlaku di pundaknya sebagaimana seharusnya. Masalah pengepungan hanya menimbulkan hukum bolehnya keluar darinya. Akan tetapi apabila kewajibannya tidak bersifat tetap, yaitu Haji Islam pada tahun pertama dari tahun-tahun saat dia mampu menunaikannya, maka gugurlah kemampuan tersebut sehingga dia tidak wajib berhaji. Kecuali apabila syarat-syarat mampu berkumpul setelah itu. Apabila dia bertahallul karena terkepung lalu pengepungan tersebut berakhir sementara waktunya masih longgar dan dia masih bisa menunaikan Hajinya pada tahun tersebut, maka kewajiban tersebut tetap berlaku padanya karena dia dianggap mampu. Tapi dia boleh menunda Hajinya pada tahun tersebut, karena Haji boleh dilakukan secara perlahan-lahan (tidak harus dengan segera). Masalah ini telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

Apa yang telah kami uraikan tentang Haji sunah bahwa ia tidak wajib diqadha adalah dalam pengepungan yang bersifat umum dan khusus. Dalam pengepungan yang bersifat khusus ada pendapat masyhur Imam Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh penulis dan fuqaha Syafi'iyah. Tapi sebagian mereka ada yang meriwayatkannya sebagai pendapat fuqaha Syafi'iyah, yaitu bahwa wajib mengqadhanya karena

kasus tersebut jarang terjadi. Pendapat ini lemah dan dalilnya tidak bisa diterima. *Wallahu A'lam*

Ar-Ruyani berkata, "Perbedaan pendapat ini berdasarkan ketentuan bahwa seandainya salah seorang dari mereka ditahan, apakah kewajiban Haji tetap berlaku pada mereka? Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Yang paling *shahih* adalah bahwa hukumnya tidak berlaku."

Cabang: Orang yang bertahallul karena dikepung wajib membayar Dam. Hal ini telah disepakati di kalangan kami kalau tidak ada syarat sebelumnya padanya. Apabila dia telah mensyaratkan saat Ihram bahwa dia akan bertahallul apabila terkepung, maka tentang pengaruh syarat ini dalam menggugurkan Dam ada dua jalur riwayat.

(a) Yang paling *shahih* dan dinyatakan oleh mayoritas ulama adalah bahwa syarat tersebut tidak berpengaruh sehingga dia tetap wajib membayar Dam, karena Tahallul karena dikepung itu boleh tanpa adanya syarat, jadi syaratnya merupakan hal yang sia-sia.

(b) Dalam jalur riwayat lainnya ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah sebagaimana yang akan kami uraikan nanti tentang orang yang mensyaratkan Tahallul dengan sakit. *Pertama*, yang paling *shahih* adalah dia wajib membayar Dam. *Kedua*, tidak wajib membayar Dam. *Wallahu A'lam*

Cabang: Penulis dan fuqaha Syafi'iyah berkata, "Boleh bertahallul dari Ihram yang batal sebagaimana boleh bertahallul dari Ihram yang benar. Bahkan ini lebih dibolehkan. Apabila orang yang berihram untuk Haji melakukan persetubuhan yang membatalkan lalu dia dikepung, dia bisa bertahallul dan wajib membayar Dam yaitu Dam karena kebatalannya dan Dam karena terkepung. Dia juga wajib

mengqadha karena kebatalannya. Apabila dia tidak bertahallul sampai ketinggalan wukuf dan tidak bisa pergi ke Ka'bah, dia bisa bertahallul di tempat dia terkepung dan wajib membayar tiga Dam: Dam karena batal, Dam karena ketinggalan dan Dam karena terkepung. Dam karena batal adalah seekor unta gemuk sedang dua Dam berikutnya berupa dua ekor kambing. Dia hanya wajib mengqadha satu kali berdasarkan keterangan penulis. *Wallahu A'lam*

Cabang: Ar-Ruyani dan lainnya berkata, "Apabila orang yang menunaikan Haji dikepung setelah wukuf di Arafah dan dilarang melakukan segala sesuatu selain Thawaf dan Sa'i sedang dia mampu melakukan keduanya, maka dia tidak boleh bertahallul karena terkepung tersebut, karena dia bisa bertahallul dengan Thawaf dan mencukur rambut. Ketinggalan melempar itu sama seperti melempar. Apabila dia tidak melempar Jamrah maka harus membayar Dam dan Hajinya sah sebagai Haji Islam."

Cabang: Apabila orang yang menunaikan Haji batal Hajinya karena bersetubuh lalu dia dikepung kemudian dia bertahallul lalu pengepungan tersebut berakhir sementara waktunya masih longgar dan dia masih bisa melanjutkan Hajinya pada tahun itu juga, maka dia wajib mengqadha Haji yang batal tersebut berdasarkan ketentuan dalam madzhab Syafi'i bahwa qadha harus dilakukan dengan segera.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan Ar-Ruyani berkata, "Tidak mungkin mengqadha Haji pada tahun ketika terjadi kebatalan kecuali dalam kasus seperti ini."

Cabang: Apabila orang yang menunaikan Haji atau Umrah terkepung dan dia tidak bertahallul lalu dia bersetubuh, maka dia wajib

menyembelih seekor unta gemuk dan mengqadha. Berbeda apabila musafir yang sedang berpuasa bersetubuh pada siang hari bulan Ramadhan, dia tidak wajib membayar kafarat jika dia berniat mengambil dispensasi dengan bersetubuh; begitu pula apabila dia tidak meniatkannya menurut pendapat yang paling *shahih* sebagaimana telah diuraikan dalam babnya. Ar-Ruyani berkata, "Perbedaan antara keduanya adalah bahwa bersetubuh saat puasa itu menyebabkan keluar dari puasa, berbeda dengan bersetubuh saat Haji."

Asy-Syirazi berkata: Apabila orang yang berihram dikepung dan ditahan oleh orang yang berpiutang dengannya (yang memberi pinjaman utang kepadanya) sementara dia tidak mampu membayar utangnya, dia bisa bertahallul karena keadaan akan memberatkannya apabila dia tetap dalam Ihramnya, sebagaimana orang yang ditahan musuh akan merasa berat (bila tetap dalam Ihramnya). Apabila dia bertahallul lalu tertahan karena sakit, dia tidak boleh bertahallul, karena penyakit itu tidak akan hilang darinya seandainya dia bertahallul darinya. Jadi, dia seperti orang yang tersesat di jalan.

Penjelasan:

Dalam hal ini ada dua masalah, yaitu:

Pertama: Telah diuraikan sebelumnya bahwa pengepungan itu ada dua macam: Pengepungan yang bersifat umum dan pengepungan yang bersifat khusus. Dua jenis pengepungan ini telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

Kedua: Berkenaan dengan tertahan karena sakit, telah dijelaskan dalam banyak hadits sehingga layak mendahulukannya.

Penulis telah membahas masalah ini dalam sebuah pasal tersendiri setelah pembahasan ini.

Di antara hadits-hadits tersebut adalah hadits riwayat Aisyah ﷺ bahwa dia berkata,

دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ضُبَاعَةَ
بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَإِنِّي شَاكِيَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنْ تُحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتِي
وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ.

"Nabi ﷺ masuk menemui Dhuba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muththalib, lalu Dhuba'ah berkata, 'Wahai Rasulullah, aku ingin menunaikan Haji tapi aku sedang sakit'. Nabi ﷺ bersabda, '*Berhajilah dan buatlah syarat bahwa tempat Tahallulmu ketika sakit tersebut menahanmu*'. Saat itu dia menjadi istri Al Miqdad." (HR. Al Bukhari³¹ dan Muslim)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ, "Bahwa Dhuba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muththalib menemui Nabi ﷺ lalu berkata, 'Aku adalah

³¹ Dalam *Al Jami' Al Kabir* karya Al Hafizh As-Suyuthi disebutkan dengan redaksi "Berhajilah dan syaratkanlah dan ucapkanlah 'Ya Allah, tempat Tahallulku adalah ketika ia menahanku'."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dari Aisyah. Sedangkan Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Sementara Al Baihaqi, Ibnu Majah meriwayatkan dari Dhuba'ah. Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abdullah bin Az-Zubair dari kakeknya, sementara Ath-Thabarani meriwayatkannya dari Ibnu Umar.

perempuan gemuk dan aku ingin menunaikan ibadah Haji, apa yang engkau perintahkan kepadaku?' Nabi ﷺ bersabda, '*Berihramlah untuk Haji dan syaratkanlah bahwa tempat Tahallulmu di tempat engkau tertahan*'. Ternyata dia bisa mendapatkan Haji tersebut."³² (HR. Muslim)

Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa Dhuba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muththalib menemui Nabi ﷺ lalu berkata,

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَحُجَّ فَأَشْتَرِطُ؟ قَالَ:
نَعَمْ، قَالَتْ: فَكَيْفَ أَقُولُ؟ قَالَ: قُولِي: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ
لَبَّيْكَ، مُجَلِّي مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ تَحْبَسُنِي

"Wahai Rasulullah, aku ingin menunaikan Haji, bolehkah aku mensyaratkan sesuatu?" Beliau menjawab, "Ya." Dhuba'ah bertanya, "Apa yang harus aku ucapkan?" Beliau menjawab, "*Ucapkanlah: Aku memenuhi panggilan-Mu, ya Allah. Aku memenuhi panggilan-Mu. Tempat Tahallulku adalah ketika aku tertahan.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dengan sanad-sanad *shahih*.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

Al Baihaqi juga meriwayatkan dari jalur Jabir dan Anas.

³² Hadits ini tidak kurang tapi beginilah redaksinya secara lengkap. Para syeikh tidak mau susah-susah merujuk pada referensi seperti *Shahih Muslim*. Dalam Bab *Bolehnya Orang Yang Berihram Mensyaratkan Tahallul Karena Halangan Sakit Dan Sebagainya* hadits ini diriwayatkan dari jalur Abu Kuraib, jalur Abd bin Humaid, jalur Muhammad bin Basysyar, jalur Harun bin Abdullah, jalur Ishaq bin Ibrahim, Abu Ayyub dan Al Ghailani. Redaksi pensyarah yang ditampilkannya adalah riwayat Ishaq bin Ibrahim. Dalam ungkapannya terdapat pencampuran antara riwayat Ishaq bin Ibrahim "Ketika ia menahanmu" dengan riwayat lainnya "Ketika ia menahanku", padahal redaksi selanjutnya merupakan riwayat Ishaq. Lalu kami mengembalikannya kepada asalnya (L).

Diriwayatkan dari Suwaid bin Ghafalah, dia berkata: Umar bin Khaththab ﷺ berkata kepadaku, "Wahai Abu Umayyah, tunaikanlah Haji dan syaratkanlah! karena kamu boleh mensyaratkan sesuatu dan Allah akan mewajibkan kepadamu apa yang kamu syaratkan." Atsar ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi dengan sanad *shahih*.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ﷺ, dia berkata, "Berhajilah dan syaratkanlah! serta ucapkanlah, 'Ya Allah, aku ingin menunaikan Haji demi memenuhi panggilan-Mu. Mudah-mudahan aku bisa menunaikannya (dengan sempurna). Kalau tidak maka ini akan menjadi Umrah'." Atsar ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad hasan.

Diriwayatkan dari Aisyah ﷺ bahwa dia berkata kepada Urwah, "Apakah engkau mengecualikan sesuatu saat menunaikan ibadah Haji?" Urwah bertanya, "Apa yang harus kuucapkan?" Aisyah menjawab, "Ucapkanlah: Ya Allah, aku hendak menunaikan Haji dan berniat melakukannya. Kalau aku bisa menunaikannya maka ia menjadi Haji. Tapi kalau aku tertahan karena sesuatu maka ia menjadi Umrah."

Atsar ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi dengan sanad *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim.

Adapun hadits Salim dari Ibnu Umar ﷺ bahwa dia mengingkari pensyaratan dalam Haji dan berkata, "Bukankah sunah Rasulullah ﷺ telah cukup bagi kalian?" (HR. Al Bukhari dan Muslim) Al Baihaqi berkomentar dengan berkata, "Menurutku, seandainya Ibnu Umar mendengar hadits Dhuba'ah tentang pensyaratan dalam Haji pasti dia tidak akan mengingkarinya, sebagaimana ayahnya juga tidak mengingkarinya. Kesimpulannya, sunah lebih didahulukan atas pendapat Ibnu Umar."

Perkataan Ibnu Abbas "tidak disebut terkepong kecuali apabila terkepong oleh musuh" ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi dengan sanad *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim.

Atsar ini berlaku bagi orang yang tidak mensyaratkan sesuatu dalam Haji.

Atsar yang diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa`*, Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi dengan sanad-sanad *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar ﷺ bahwa dia berkata, "Barangsiapa tidak bisa masuk Ka'bah karena sakit, dia tidak boleh bertahallul sampai dia thawaf di Ka'bah dan melakukan Sa'i antara Shafa dan Marwah" maksudnya adalah apabila dia tidak mensyaratkan sesuatu. Pendapat yang paling kuat adalah bahwa yang dimaksud secara mutlak. Hal ini diperkuat dengan riwayat sebelumnya dari Ibnu Umar. Dan sunah itu lebih didahulukan daripada ucapannya.

Hadits Ikrimah bahwa dia berkata, "Aku mendengar sahabat Al Hajjaj bin Amr Al Anshari ﷺ (mengatakan) bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Barangsiapa tulangnya remuk atau pincang, dia boleh bertahallul dan wajib menunaikan Haji tahun depan*.'" Ikrimah berkata, "Lalu aku menanyakan hadits ini kepada Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Maka Ibnu Abbas menjawab, "Benar."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, Ibnu Majah, Al Baihaqi dan lainnya dengan sanad-sanad *shahih*.

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini ditafsirkan oleh sebagian ulama bahwa dia boleh bertahallul setelah ketinggalan seperti orang yang berhaji yang ketinggalan Hajinya bukan karena sakit lalu dia bertahallul."

Penafsiran Al Baihaqi ini bisa saja demikian halnya. Akan tetapi pendapat yang terkenal dalam kitab-kitab teman kami adalah bahwa maksudnya apabila orang yang berhaji mensyaratkan Tahallul apabila sakit. *Wallahu A'lam*

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukum dalam masalah ini adalah:

Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila orang yang sedang Ihram sakit sementara dia tidak mensyaratkan Tahallul (dengan sesuatu), dia tidak boleh bertahallul. Para ulama tidak berbeda pendapat dalam hal ini. Hal ini berdasarkan penjelasan penulis dan atsar-atsar yang telah kami uraikan. Mereka berkata, "Justru dia harus bersabar sampai sembuh. Apabila dia berihram untuk Umrah dia bisa menyempurnakannya. Sedangkan apabila dia berihram untuk Haji dan ternyata dia ketinggalan, dia boleh bertahallul dengan amalan Umrah dan wajib mengqadha Hajinya."

Apabila dia mensyaratkan dalam Ihramnya bahwa apabila dia sakit akan bertahallul, menurut Imam Asy-Syafi'i dalam pendapat lamanya pensyaratan ini sah, berdasarkan hadits Dhuba'ah. Sementara dalam pendapat barunya yang tertuang dalam kitab *Manasik* dia menyatakan bahwa orang tersebut tidak boleh bertahallul. Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits Dhuba'ah secara *mursal* dengan berkata, "Dari Urwah bin Az-Zubair bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada Dhuba'ah."

Asy-Syafi'i berkata, "Seandainya hadits Urwah *shahih*, aku tidak akan melirik hadits ini, karena menurutku tidak boleh melakukan Tahallul yang bertentangan dengan riwayat dari Nabi ﷺ."

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini telah tetap dari berbagai jalur dari Nabi ﷺ."

Lalu dia meriwayatkan hadits-hadits *shahih* yang telah diuraikan sebelumnya dan disertakan dengan pendapat-pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Dalam masalah ini fuqaha Syafi'iyah memiliki dua jalur riwayat yang diriwayatkan oleh penulis dan mereka sendiri.

(a) Yang paling terkenal dari keduanya dan dinyatakan oleh mayoritas fuqaha Syafi'iyah adalah bahwa pensyaratan tersebut sah

menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i yang lama, sementara dalam pendapatnya yang baru ada dua pendapat. Yang paling *shahih* adalah bahwa hukumnya sah, sedangkan pendapat kedua adalah tidak sah.

(b) Sebagaimana yang dikatakan oleh syeikh Abu Hamid dan lainnya, "Pensyaratan tersebut hukumnya sah karena hadits yang menjelaskannya *shahih*. Dalam hal ini hanya ada satu pendapat."

Mereka berkata, "Imam Asy-Syafi'i berkomentar lain karena dia belum meneliti ke-*shahih*-an hadits tersebut. Beliau berpendapat sesuai jalur riwayat ini dalam pendapatnya yang telah aku riwayatkan tadi, yaitu ucapannya 'Seandainya hadits Urwah *shahih*', tentu aku tidak akan melirik hadits ini'. Yang benar adalah bahwa pensyaratan dalam Haji hukumnya sah berdasarkan hadits-hadits yang menjelaskannya.

Imam Al Haramain mengomentari hadits tersebut bahwa maksudnya adalah apabila tertahan karena kematian. Maksudnya "Apabila aku wafat maka Ihramku berakhir." Penafsiran ini tidak benar sama sekali dan sangat mengherankan karena diucapkan oleh tokoh sekelas Imam Al Haramain, bagaimana dia bisa berpendapat demikian? Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa berakhirnya Ihram disyaratkan dengan kematian?! *Wallahu A'lam*

Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila orang yang menunaikan Haji mensyaratkan Tahallul dengan hal lain seperti tersesat di jalan, habisnya ongkos, salah bilangan dan lain sebagainya, maka hukum yang berlaku baginya adalah hukum pensyaratan Tahallul dengan sakit. Jadi, hukumnya sah menurut madzhab. Demikianlah yang dinyatakan oleh teman-teman kami ulama Irak, Al Baghawi dan Jumhur ulama Khurasan."

Imam Al Haramain meriwayatkan dari ulama Irak, mereka berkata, "Masing-masing dari mereka boleh bertahallul seperti Tahallulnya orang yang sakit berat. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang sakit tersebut." Dia berkata lebih lanjut, "Guruku

menyatakan bahwa syarat tersebut sia-sia (tidak sah) dan tidak boleh bertahallul menurut pendapatnya kecuali karena sakit, berdasarkan hadits-hadits yang menjelaskannya. *Wallahu A'lam.*"

Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila kami membenarkan syarat tersebut sehingga dia bertahallul, apabila syarat Tahallul tersebut adalah dengan menyembelih hewan kurban, maka dia harus menyembelih hewan kurban. Apabila syarat Tahallulnya tanpa menyembelih hewan kurban maka dia tidak wajib menyembelih hewan kurban. Apabila dia menyebut syaratnya secara mutlak, apakah dia wajib menyembelih hewan kurban? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah yang diriwayatkan oleh Abu Hamid, Al Mawardi, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan fuqaha Syafi'iyah lainnya.

(a) Dia wajib menyembelih hewan kurban seperti orang yang terkepung. Pendapat ini dinyatakan oleh penulis dan Al Baghawi.

(b) Pendapat yang paling *shahih* adalah dia tidak wajib menyembelih hewan kurban, berdasarkan hadits Dhuba'ah yang sangat jelas.

Al Mawardi dan fuqaha Syafi'iyah berkata, "Inilah pendapat yang dipilih dan disahkan oleh fuqaha Syafi'iyah."

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ad-Darimi dan lainnya. Dia mengingkari penulis dan Al Baghawi yang memastikan adanya syarat dan bahwa setelah itu orang yang berhaji tidak wajib melakukan amalan-amalan manasik." Adapun orang yang terkepung, dia bisa meninggalkan amalan-amalan yang seharusnya dilakukan karena Ihramnya. *Wallahu A'lam*

Apabila orang yang menunaikan Haji mensyaratkan bahwa dia akan merubah Hajinya menjadi Umrah apabila dia sakit, menurut Imam Asy-Syafi'i hukumnya sah. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ad-Darimi, Al Bandaniji, Ar-Ruyani dan lainnya. Ar-Rafi'i mengutip dari fuqaha

Syafi'iyah bahwa ia lebih sah daripada pensyaratan sakit.* Hal ini menyebabkan penetapan perbedaan pendapat yang lemah di dalamnya. Pendapat yang berlaku dalam madzhab adalah bahwa hukumnya sah sebagaimana dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Hal ini diperkuat dengan riwayat dari Ibnu Mas'ud dan Aisyah ﷺ.

Ar-Ruyani berkata, "Seandainya dia berkata, 'Kalau aku sakit dan ketinggalan Haji maka ia akan menjadi Umrah', maka ini merupakan Haji dengan pensyaratan."

Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila orang yang menunaikan Haji merasakan sakit, apakah dia dianggap telah bertahallul hanya dengan merasakannya atautkah dia harus mensyaratkan permulaannya seperti orang yang terkepung? Dalam kasus ini perlu dilihat dulu. Apabila dia berkata, "Jika aku sakit aku akan bertahallul dari Ihramku" maka dia tidak keluar dari Ihram apabila merasakan sakit, bukan dengan Tahallul. Yaitu dia berniat keluar dan mencukur rambutnya apabila kami menganggapnya sebagai manasik, lalu dia menyembelih hewan kurban apabila kami mewajibkannya sesuai yang telah diuraikan sebelumnya beserta perbedaan pendapat yang terdapat di dalamnya.

Di antara ulama yang menjelaskan masalah ini adalah syeikh Abu Hamid dalam *Ta'liq*-nya, Al Bandaniji, Ar-Ruyani dan lainnya. Mereka berkata, "Begitu pula apabila dia berkata, 'Tempat Tahallulku di bumi adalah ketika aku tertahan'.

Dia tidak dianggap bertahallul saat tertahan kecuali apabila dia meniatkannya sesuai yang telah kami uraikan. Seandainya dia berkata, "Jika aku sakit maka aku telah bertahallul" atau berkata, "Kalau aku tertahan karena sakit maka aku telah bertahallul" dalam hal ini dua pendapat fuqaha Syafi'iyah yang terkenal yang diriwayatkan oleh syeikh Abu Hamid, Al Bandaniji, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, penulis, Imam Al Haramain, Al Baghawi, Al Mutawalli, Ar-Ruyani dan lainnya.

(a) Yang paling *shahih* adalah dia dianggap bertahallul karena sakit tersebut. Pendapat inilah yang diakui madzhab dan dikutip oleh mereka dari penulis serta dinyatakan sah oleh mereka, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ كُسِرَ أَوْ عُرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ

قَابِلٍ.

"Barangsiapa tulangnya patah atau pincang, maka dia telah bertahallul dan dia harus menunaikan haji pada tahun berikutnya." Hadits ini *shahih* dan telah diuraikan sebelumnya.

Syeikh Abu Hamid dan fuqaha Syafi'iyah berkata, "Tidak mungkin menafsirkan hadits tersebut kecuali dengan penafsiran demikian. Di dalamnya juga ada penafsiran Al Baihaqi yang telah kami uraikan sebelumnya."

(b) Dia harus bertahallul.

Ar-Ruyani dan fuqaha Syafi'iyah berkata, "Apabila kami mengatakan berdasarkan pendapat pertama maka dia tidak wajib membayar Dam tanpa diperselisihkan lagi. Sedangkan apabila kami katakan berdasarkan pendapat kedua, apakah dia wajib membayar Dam? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah yang diriwayatkan oleh Abu Hamid dan fuqaha lainnya. Pendapat yang paling *shahih* adalah dia tidak wajib membayar Dam, jadi cukup berniat saja. Al Mawardi dan lainnya mengutip pendapat ini dari Imam Asy-Syafi'i. Ar-Ruyani dan lainnya salah karena mengatakan wajib membayar Dam.

Al Baghawi berkata, "Begitu pula mencukur rambut apabila kami menganggapnya sebagai manasik."

Al Baghawi berpendapat bahwa membayar Dam wajib dengan ketentuan seperti ini. Akan tetapi yang berlaku dalam madzhab adalah pendapat pertama. *Wallahu A'lam*

Apabila seseorang mensyaratkan Tahallul tanpa adanya uzur, misalnya dia mengatakan dalam Ihramnya, "Kalau aku mau aku bisa keluar dari Ihram" atau "Kalau aku menyesal atau malas" dsb, maka hukumnya tidak boleh bertahallul. Para ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat ini dinyatakan oleh penulis, syekh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Mawardi, Ad-Darimi, Ar-Ruyani, Al Baghawi dan lainnya. Ar-Ruyani mengutip kesepakatan pendapat dalam masalah ini. *Wallahu A'lam*

Cabang: Apabila kami membenarkan persyaratan Tahallul karena sakit dan sebagainya, syarat tersebut akan bermanfaat dan dibolehkan bertahallul apabila ia berbarengan saat Ihram. Apabila syaratnya lebih dulu atau setelahnya maka ia tidak perlu melakukannya. Para ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Mawardi dan lainnya.

Cabang: Apabila seseorang mewajibkan Tahallul karena sakit dan sebagainya, telah kami uraikan perbedaan pendapat tentang sahnya syarat tersebut.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Hajinya sah tanpa diperselisihkan lagi, baik kami benarkan syaratnya atau tidak."

Cabang: Di antara argumentasi yang digunakan ulama madzhab kami untuk membolehkan persyaratan Tahallul karena sakit dan sahnya syarat tersebut adalah seandainya seseorang bernadzar akan berpuasa satu hari atau beberapa hari dengan syarat dia akan keluar

darinya apabila ada halangan maka syarat tersebut sah dan boleh keluar darinya.

Ar-Ruyani berkata, "Boleh keluar darinya menurut Ijma' ulama."

Cabang: Telah kami uraikan sebelumnya bahwa Imam Al Haramain menafsirkan hadits Dhuba'ah "Tempat Tahallulku adalah apabila aku tertahan karena kematian." Selain itu, telah kami uraikan bahwa penafsiran ini salah dan keliru. Ar-Ruyani menafsirkannya bahwa penafsiran tersebut khusus untuk Dhuba'ah. Penafsiran ini juga salah dan bertentangan dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Karena yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i adalah "Seandainya hadits tersebut *shahih* maka aku tidak akan melirik hadits ini." Dia tidak menafsirkan dan tidak pula mengkhususkannya.

Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Melakukan Tahallul karena penyakit dan sebagainya, apabila kami membenarkannya maka hukumnya seperti Tahallul karena terkepung. Apabila Hajinya sunah maka tidak wajib mengqadhanya. Sedangkan apabila Hajinya wajib maka hukumnya sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya."

Cabang: Imam Al Haramain dan Al Ghazali berkata dalam *Al Wasith*, "Nabi ﷺ bersabda kepada Dhuba'ah Al Aslamiyyah, 'Syaratkanlah sesuatu bahwa tempat Tahallulku adalah ketika aku tertahan'."

Pernyataan ini salah kaprah, karena dia bukan Dhuba'ah Al Aslamiyyah melainkan Dhuba'ah Al Hasyimiyyah. Dia adalah putri paman Rasulullah ﷺ yaitu Dhuba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muththalib bin Hasyim bin Abdi Manaf. Para ulama tidak berbeda

pendapat dalam hal ini. Haditsnya telah dijelaskan dalam riwayat-riwayat Al Bukhari dan Muslim serta lainnya. *Wallahu A'lam*

Asy-Syirazi berkata: Apabila seorang budak berihram tanpa seizin majikannya maka sang majikan boleh menyuruhnya bertahallul karena manfaatnya menjadi hak sang majikan sehingga si budak tidak bisa membatalkannya tanpa keridhaan sang majikan. Apabila sang majikan memberinya harta dan kami katakan bahwa dia bisa memilikinya, maka dia boleh bertahallul dengan menyembelih hewan kurban. Sedangkan apabila kami tidak memberikan harta kepadanya atau sang majikan tidak memberinya harta sementara kami mengatakan bahwa dia tidak memilikinya maka dia seperti orang merdeka yang melarat. Apakah dia boleh bertahallul sebelum menyembelih hewan kurban atautah harus berpuasa? Dalam masalah ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang orang merdeka. Di antara ulama madzhab kami ada yang berkata, "Seorang budak boleh bertahallul sebelum menyembelih hewan kurban dan berpuasa." Mereka menyatakan satu pendapat dalam masalah ini; karena tindakan majikan akan membahayakan si budak apabila dia dibiarkan tetap dalam Ihramnya, karena barangkali sang majikan perlu dilayani oleh sang budak untuk membunuh hewan buruan atau memperbaiki minyak wangi. Apabila sang budak melakukan Ihram atas seizin majikannya, maka sang majikan tidak boleh menyuruhnya bertahallul karena kesepakatan tersebut tetap berlaku atas izin majikan sehingga dia tidak bisa mengeluarkan budaknya dari Ihramnya, seperti dalam kasus nikah.

Apabila budak *Mukatab* menunaikan Ihram tanpa izin majikannya, dalam hal ini ada dua jalur riwayat. *Pertama*, ada dua pendapat berdasarkan dua pendapat tentang perjalanan dalam rangka berdagang. Di antara ulama madzhab kami ada pula yang mengatakan dalam satu pendapat, "Majikan boleh melarangnya." Karena dalam perjalanan Haji akan merugikan majikan apabila ada manfaat baginya, sementara perjalanan dalam rangka berdagang akan bermanfaat bagi majikan.

Penjelasan:

Perkataan "karena ia merupakan akad" adalah pengecualian dari kasus seandainya majikan melihat budaknya sedang mencari dan mengumpulkan kayu bakar lalu sang majikan melarangnya menyelesaikannya. Sedangkan kata "lazim" adalah pengecualian dari *Ja'alah* apabila seorang budak memulainya. Redaksi "akad atas izin" adalah pengecualian dari orang yang tidak diberi izin.

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, semua penjelasan penulis telah diuraikan sebelumnya dengan disertai berbagai komentar dan cabang permasalahan yang tertuang di awal pembahasan Haji. Yaitu ketika penulis menjelaskan bahwa dia tidak wajib menunaikan Haji dan hukumnya sah. *Wallahu A'lam*

Asy-Syirazi berkata: Apabila seorang istri melakukan Ihram tanpa seizin suaminya, apabila Hajinya sunah maka suami boleh menyuruhnya bertahallul, karena hak suami itu wajib sehingga tidak boleh dibatalkan dengan ibadah sunah. Sedangkan apabila Hajinya merupakan Haji Islam (yang

wajib hukumnya) maka dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. *Pertama*, dia boleh menyuruhnya bertahallul karena hak suami harus ditunaikan dengan segera sementara Haji boleh dilakukan perlahan-lahan (tidak dengan segera) sehingga hak suami harus didahulukan. *Kedua*, suami tidak boleh menyuruhnya bertahallul karena Hajinya wajib sehingga dia tidak boleh menyuruhnya bertahallul, seperti puasa dan shalat.

Penjelasan:

Redaksi "karena Hajinya wajib sehingga dia tidak boleh menyuruhnya bertahallul" adalah pengecualian dari puasa kafarat dan puasa nadzar yang sudah menjadi beban di pundaknya serta puasa qadha, karena dalam puasa-puasa ini suami boleh melarang istrinya menurut pendapat yang paling benar. Seharusnya yang dikatakan penulis adalah "Wajib menurut asal hukum syariat." *Wallahu A'lam*

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, ulama madzhab kami berkata, "Sebaiknya perempuan tidak berihram tanpa seizin suaminya, dan disunahkan bagi suami agar menunaikan haji bersama istrinya." Dalil yang mereka gunakan adalah hadits riwayat Ibnu Abbas ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ berpidato,

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ
مَحْرَمٍ! فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي

خَرَجَتْ حَاجَةً، وَإِنِّي كَتَبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا، قَالَ:
فَانْطَلِقْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ!

“Janganlah sekali-kali seorang laki-laki menyendiri (berdua-an) dengan seorang perempuan, dan janganlah sekali-kali perempuan-perempuan pergi kecuali dengan mahramnya.” Maka seorang laki-laki berkata, “Wahai Rasulullah, istriku pergi untuk suatu keperluan sedang aku ada tugas dalam peperangan.” Beliau bersabda, “Pergilah dan tunaikanlah Haji bersama istrimu.” (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Apabila seorang istri hendak menunaikan Haji Islam atau Haji sunah dan suaminya mengizinkannya kemudian sang istri melakukan Ihram, maka suami harus menyuruhnya agar menunaikan Haji dengan sempurna. Dalam hal ini para ulama tidak berbeda pendapat. Hal ini baik Hajinya wajib atau sunah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yaitu dalam kasus seandainya suami mengizinkan budaknya melakukan Ihram lalu si budak berihram. Sebagaimana suami tidak boleh menyuruhnya bertahallul maka sang istri tidak boleh bertahallul. Apabila istri bertahallul maka hukumnya tidak sah dan dia tidak keluar dari Haji, seperti halnya seandainya selain dia berniat keluar dari Haji tanpa adanya pengempungan, maka dia tidak boleh keluar darinya tanpa diperselisihkan lagi.

Apabila istri hendak menunaikan Haji Islam lalu suami melarangnya, apakah hukumnya diperbolehkan? Dalam hal ini ada dua pendapat masyhur Imam Asy-Syafi'i. Yang mengherankan adalah bagaimana penulis bisa membiarkan hal ini?!

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata dalam *Ta'liq*-nya, “Pendapat yang disebutkan dalam Bab Haji adalah bahwa perempuan dan budak masuk dalam bagian manasik besar dan suami boleh melarangnya. Tapi

Imam Asy-Syafi'i menyatakan dalam kitab *Ikhtilaf Al Hadits* Bab Keluarnya Istri Menuju Masjid bahwa suami boleh melarangnya."

Al Bandaniji berkata, "Imam Asy-Syafi'i menyatakan dalam mayoritas kitab-kitabnya bahwa suami boleh melarang istrinya. Para fuqaha Syafi'iyah sepakat bahwa yang benar dari dua pendapat tersebut adalah bahwa suami boleh melarangnya. Pendapat ini dinyatakan oleh syeikh Abu Hamid, Al Muhamili dan lainnya."

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam kitabnya *Al Mujarrad*, Ar-Ruyani dan lainnya berkata, "Pendapat inilah yang terkenal dan benar."

Mereka berargumen dengan hadits Ibnu Umar ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَى الْحَجِّ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.

"Sang istri tidak boleh pergi berhaji kecuali dengan izin suaminya." (HR. Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi).

Disamping itu, hak suami harus ditunaikan dengan segera sedang Haji boleh dilakukan secara perlahan (tidak harus dengan segera). Oleh karena itulah yang wajib dengan segera harus didahulukan sebagaimana iddah harus didahulukan atas Haji tanpa diperselisihkan lagi.

Pendapat lainnya, suami tidak boleh melarang istrinya, berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ,

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ.

"Janganlah kalian melarang kaum perempuan pergi ke masjid." (HR. Al Bukhari dan Muslim dari riwayat Ibnu Umar).

Disamping itu, juga karena ia diqiyaskan dengan puasa dan shalat.

Orang-orang yang mengatakan pendapat pertama mengomentari hadits di atas bahwa maksudnya adalah hanya sekedar larangan saja atau berlaku untuk perempuan-perempuan yang belum bersuami, karena perempuan yang belum bersuami tidak memiliki kewajiban yang harus dilakukan dengan segera. Contohnya adalah seperti anak perempuan, saudara perempuan dan lainnya. Menurut mereka maksudnya adalah "Janganlah kalian melarang mereka pergi ke masjid untuk shalat." Inilah yang tampak dari konteks hadits tersebut. *Wallahu A'lam*

Ulama madzhab kami berpendapat, "Perbedaan antara Haji dengan puasa dan shalat adalah bahwa waktu Haji lama sedang waktu puasa dan shalat tidak lama. *Wallahu A'lam*"

Apabila seorang istri berihram untuk Haji Islam tanpa seizin suaminya, ulama madzhab kami berkata, "Kalau kami katakan bahwa suami tidak boleh melarangnya dari awal maka suami tidak boleh menyuruhnya bertahallul." Sedangkan apabila kami katakan bahwa suami boleh melarangnya, apakah dia boleh menyuruhnya bertahallul? Dalam hal ini ada dua pendapat masyhur Imam Asy-Syafi'i yang diuraikan oleh penulis di sini dan dalam *At-Tanbih*.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Ar-Ruyani dan lainnya berkata, "Imam Asy-Syafi'i menyatakan dua pendapat tersebut dalam Bab Haji Perempuan dan Budak."

Ulama madzhab kami berpendapat, "Yang paling *shahih* dari keduanya adalah bahwa suami boleh menyuruhnya bertahallul."

Inilah pendapatnya dalam *Mukhtashar Al Muzani*. Di antara tokoh yang membenarkan pendapat ini adalah Al Jurjani dalam *At-Tahrir*, Al Ghazali dalam *Al Khulashah*, Ar-Ruyani dalam *Al Hilyah*, Abu Ali Al Fariqi dalam *Fawa'id Al Muhadzdzab*, Ar-Rafi'i dalam dua kitabnya dan lain-lainnya. Tokoh yang berpendapat berbeda dengan pendapat mereka adalah Al Muhamili. Dia mengatakan dalam *Al Muqni'*

bahwa suami tidak boleh menyuruhnya bertahallul karena hal tersebut sulit setelah sang istri memulai Ihramnya.

Adapun pendapat yang berlaku dalam madzhab Syafi'i adalah bahwa suami boleh menyuruh istrinya bertahallul sebagaimana dibenarkan oleh Jumhur, karena hak suami itu sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. *Wallahu A'lam*

Ad-Darimi dan Al Jurjani berkata dalam *At-Tahrir*, "Haji nadzar hukumnya seperti Haji Islam. Apabila seorang istri berihram tanpa seizin suaminya maka suami boleh menyuruhnya bertahallul menurut pendapat yang paling *shahih* dari dua pendapat, dan sebaiknya mengqadhanya. *Wallahu A'lam.*"

Apabila istri berihram untuk Haji sunah, maka suami boleh melarangnya dan dalam hal ini para ulama tidak berbeda pendapat. Apabila istri berihram untuk Haji sunah, apakah suaminya boleh menyuruhnya bertahallul? Dalam hal ini ada dua jalur riwayat terkenal yang diriwayatkan oleh Al Qadhi Abu Hamid Al Marwadzi, Syeikh Abu Hamid Al Isfirayini, Ad-Darimi, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam dua kitabnya *Al Majmu'* dan *At-Tajrid*, Al Mawardi, Al Qadhi Abu Ali Al Bandaniji, Al Qadhi Husain, Al Faurani, Imam Al Haramain, Al Ghazali, Ibnu Ash-Shabbagh, Al Mutawalli, Al Baghawi, penulis *Al Iddah*, Ar-Ruyani Asy-Syasyi dan masih banyak lagi lainnya.

(a) Pendapat yang paling *shahih* dari keduanya menurut kesepakatan mereka adalah suami boleh menyuruhnya bertahallul.

(b) Suami tidak boleh menyuruhnya bertahallul, karena apabila istri telah berihram untuk Haji sunah maka hukumnya seperti Haji sunah, karena Haji sunah itu menjadi wajib apabila telah dilaksanakan. *Wallahu A'lam*

Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila kami membolehkan suami menyuruh istrinya bertahallul, maka sang istri tidak boleh bertahallul sampai suami menyuruhnya. Apabila suami menyuruhnya maka dia bisa bertahallul seperti Tahallulnya orang yang terkepung. Dia bisa menyembelih hewan kurban dengan berniat keluar dari Haji saat menyembelihnya, kemudian dia harus mencukur rambutnya atau tiga helai rambutnya apabila kami katakan bahwa ia manasik. Apabila dia mendapatkan hewan kurban maka dia harus melakukan seperti yang kami uraikan tadi. Sedangkan apabila dia tidak mendapatkannya maka dia seperti orang merdeka yang terkepung ketika tidak menemukan hewan kurban. Masalah ini telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya."

Ulama madzhab kami sepakat bahwa istri tidak boleh Tahallul kecuali seperti Tahallulnya orang yang terkepung. Apabila dia memakai minyak wangi atau disetubuhi atau membunuh binatang buruan atau melanggar larangan-larangan Ihram lainnya atau suami yang melakukannya terhadapnya maka dia tidak dianggap bertahallul. Justru dia harus membayar *fidyah* atas perbuatan yang dilakukannya. *Wallahu A'lam*

Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila suami menyuruh istrinya bertahallul sesuai yang kami bolehkan, maka sang istri harus segera bertahallul. Apabila istri tidak mau padahal dia bisa, maka suami boleh menyetubuhinya dan mencumbuinya dan dia tidak berdosa. Justru yang berdosa adalah istri karena dia tidak mau melaksanakan kewajibannya. Begitu pula budak perempuan apabila dia tidak mau bertahallul, majikannya boleh menyetubuhinya dan dia tidak berdosa dalam hal ini. Justru yang berdosa adalah budak tersebut."

Imam Al Haramain meriwayatkan pendapat ini dari Ash-Shaidalani lalu dia berkata, "Pendapat ini perlu dikaji ulang, karena perempuan yang berihram itu haram karena hak Allah ﷻ sebagaimana

perempuan murtad juga haram karena hak Allah ﷻ. Jadi, bisa ditafsirkan bahwa suami atau majikan haram melakukannya.” Demikianlah pendapat Imam Al Haramain. Akan tetapi pendapat yang berlaku dalam madzhab Syafi’i adalah bahwa suami boleh melakukannya sebagaimana yang dikatakan oleh Ash-Shaidalani dan lainnya. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Ghazali dan lainnya. *Wallahu A’lam*

Cabang: Budak perempuan yang bersuami tidak boleh melakukan Ihram kecuali atas seizin majikan dan suaminya.

Para ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini, karena masing-masing dari keduanya memiliki hak. Apabila yang memberi izin hanya salah satunya saja maka yang lainnya bisa melarangnya. Para ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini.

Apabila dia berihram tanpa seizin keduanya, menurut Ad-Darimi apabila keduanya sepakat untuk menyuruhnya bertahallul maka keduanya bisa melakukannya, dan apabila keduanya sepakat untuk membiarkannya pergi berhaji maka hukumnya juga dibolehkan. Apabila majikan hendak menyuruhnya bertahallul maka hukumnya dibolehkan. Sedangkan apabila suami hendak menyuruhnya bertahallul, menurut Ibnu Al Qaththan Imam Asy-Syafi’i berpendapat bahwa hukumnya boleh.

Ibnu Al Qaththan berkata, “Bisa jadi demikian dan bisa pula dikatakan bahwa suami tidak boleh menyuruhnya bertahallul, karena majikan boleh bepergian bersamanya. Demikianlah yang dikutip oleh Ad-Darimi.”

Ar-Ruyani mengutip dari Al Qaffal bahwa pendapat yang berlaku dalam madzhab adalah bahwa suami boleh menyuruhnya bertahallul sebagaimana majikan boleh menyuruhnya demikian. Di antara fuqaha Syafi’iyah ada yang berpendapat status suami seperti istri merdeka

(bukan budak) yang berihram untuk Haji sunah, apakah dia boleh menyuruhnya bertahallul? Dalam hal ini ada dua jalur riwayat, dan yang berlaku dalam madzhab Syafi'i adalah pendapat pertama.

Cabang: Ad-Darimi berkata, "Apabila istri berihram pada masa iddah, apabila talaknya merupakan Talak Raj'i dan dia belum dirujuk oleh mantan suaminya, maka mantan suami tidak boleh menyuruhnya bertahallul, tapi dia boleh melarangnya keluar. Apabila iddahnya telah selesai dan suami tidak merujuknya maka dia bisa melanjutkan Hajinya. Apabila dia mendapatkannya maka Hajinya sah. Tapi apabila dia ketinggalan maka hukumnya seperti hukum orang yang Hajinya ketinggalan. Apabila suami merujuknya, apakah dia boleh menyuruhnya bertahallul? Dalam hal ini ada dua pendapat yang telah diuraikan sebelumnya.

Apabila dia ditalak dengan thalak Ba'in maka suami tidak boleh menyuruhnya bertahallul, tanpa diperselisihkan lagi. Tapi dia boleh melarangnya. Apabila sang istri bisa mendapati Haji setelah Iddahnya selesai, maka hukumnya berlaku baginya. Tapi apabila tidak maka dia seperti orang yang Hajinya ketinggalan.

Apabila istri berihram lalu suaminya mentalaknya sehingga wajib iddah atasnya, maka istri bisa tetap dalam Ihramnya dan tidak boleh bertahallul. Apabila iddahnya habis dan dia bisa mendapatkan Haji maka hukumnya berlaku baginya. Tapi apabila dia ketinggalan, menurut Ibnu Al Marzuban, "Apabila ketinggalan tersebut merupakan sebab wajibnya Iddah atas keinginannya dan sejenisnya maka dia termasuk orang yang ketinggalan. Tapi apabila ketinggalan tersebut terjadi secara mendadak tanpa keinginannya, maka berkenaan dengan qadha ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah berdasarkan dua pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang orang yang terkepung apabila menempuh jalan lain lalu dia ketinggalan." Demikianlah perkataan Ad-Darimi.

Begitu pula yang dikatakan oleh Ar-Ruyani, Ar-Rafi'i dan lainnya bahwa perempuan yang menjalani iddah dalam Talak Raj'i, apabila dia berihram maka suaminya boleh melarangnya pergi berhaji, tapi dia tidak boleh menyuruhnya bertahallul dan dia boleh merujuknya. Apabila suami merujuknya, apakah dia boleh menyuruhnya bertahallul? Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Menurut Ar-Rafi'i suami boleh menyuruhnya bertahallul setelah rujuk. Ini adalah cabang permasalahan menurut pendapat yang paling benar. Jika tidak maka dua pendapat tersebut harus diterapkan sebagaimana dinyatakan oleh Ad-Darimi, Ar-Ruyani dan lainnya.

Ar-Ruyani mengutip dua pendapat berkenaan dengan masalah apabila istri berihram untuk Haji sunah lalu dia ditalak kemudian menjalani Iddah sehingga Hajinya ketinggalan. *Pertama*, dia wajib mengqadha seperti orang yang salah bilangan. *Kedua*, dia tidak wajib mengqadha karena hal tersebut terjadi bukan karena kelengahannya. Pendapat ini sesuai dengan keterangan Ibnu Al Marzuban. *Wallahu A'lam*

Al Mawardi berkata, "Apabila istri melakukan Ihram lalu dia wajib menjalani Iddah karena kematian suaminya atau Iddah karena perceraian, maka dia harus meneruskan Ihramnya dan mengerjakan manasiknya. Iddahnya tidak menghalangi karena Ihramnya lebih dulu. Apabila hakim melarangnya menyempurnakan Hajinya karena sebab Iddah maka dia seperti orang yang terkepung sehingga dia harus bertahallul dan wajib membayar Dam karena terkepung."

Cabang: Apabila suami memberi izin kepada istrinya untuk berihram lalu dia menarik izinnya atau keduanya berbeda pendapat dimana istri mengklaim suami telah mengizinkannya tapi sang suami mengingkarinya, dalam hal ini ada penjelasan yang telah diuraikan di awal pembahasan Haji tentang masalah antara budak dengan

majikannya. Demikianlah yang dikatakan oleh Ad-Darimi. *Wallahu A'lam*

Cabang: Apabila istri hendak menunaikan Haji, menurut Al Mawardi, Al Muhamili dan fuqaha lainnya, apabila Hajinya wajib maka dia bisa berangkat bersama suaminya atau mahramnya atau perempuan-perempuan yang bisa dipercaya atau bersama seorang perempuan yang bisa dipercaya.

Al Mawardi berkata, "Di antara fuqaha Syafi'iyah ada yang mengatakan, apabila jalannya aman dan tidak dikhawatirkan terjadi khalwat antara kaum lelaki dengannya maka dia boleh berangkat tanpa bersama mahram dan tanpa seorang perempuan yang bisa dipercaya."

Al Mawardi berkata lebih lanjut, "Ini bertentangan dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i."

Para fuqaha Syafi'iyah berkata, "Apabila Hajinya sunah maka dia tidak boleh pergi kecuali bersama mahramnya. Begitu pula perjalanan yang hukumnya mubah seperti perjalanan dalam rangka berkunjung dan berdagang, dia tidak boleh pergi kecuali dengan mahram atau suaminya."

Al Mawardi berkata, "Di antara ulama madzhab kami ada yang membolehkan seorang istri pergi bersama perempuan-perempuan *tsiqah*, seperti perjalanan untuk Haji wajib."

Al Mawardi berkata, "Ini bertentangan dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i."

Begitu pula yang dinyatakan oleh syeikh Abu Hamid dalam *Ta'liq*-nya, "Istri tidak boleh pergi dalam rangka menunaikan Haji sunah kecuali bersama mahramnya. Imam Asy-Syafi'i menyatakan hal ini dalam kitab *Al Umm* pada Pembahasan Bilangan. Dia berkata, "Istri

tidak boleh pergi untuk menunaikan Haji sunah kecuali bersama mahramnya.”

Abu Hamid berkata, “Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, istri boleh pergi tanpa mahram dalam perjalanan apa pun baik yang wajib atau lainnya.” Al Bandaniji dan lainnya juga membahas masalah ini.

Kesimpulannya, istri boleh pergi untuk menunaikan Haji wajib baik bersama suaminya atau mahramnya atau seorang perempuan yang bisa dipercaya. Tapi tidak boleh apabila dengan selain mereka meskipun jalannya aman. Ada pula pendapat lemah yang mengatakan bahwa hukumnya boleh meski jalannya aman. Adapun untuk Haji sunah dan perjalanan dalam rangka berkunjung dan berdagang atau setiap perjalanan yang tidak wajib, menurut pendapat yang benar tidak boleh kecuali bersama suami atau mahramnya. Dikatakan pula bahwa boleh bersama beberapa perempuan atau seorang perempuan yang bisa dipercaya seperti Haji wajib. Masalah ini telah diuraikan secara ringkas pada pembahasan sebelumnya di awal pembahasan Haji tentang kemampuan perempuan. *Wallahu A'lam*

Cabang: Telah kami uraikan sebelumnya tentang madzhab kami berkenaan dengan Haji perempuan. Kami jelaskan bahwa yang benar adalah bahwa seorang istri boleh bepergian untuk menunaikan Haji wajib bersama perempuan-perempuan yang bisa dipercaya atau seorang perempuan yang bisa dipercaya. Dalam hal ini tidak disyaratkan bersama mahram.

Sedangkan dalam Haji sunah dan perjalanan untuk berdagang dan berkunjung tidak disyaratkan kecuali dengan mahram. Sebagian ulama madzhab kami berkata, “Dia Boleh pergi tanpa bersama beberapa perempuan maupun seorang perempuan apabila jalannya aman. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Hasan Al Bashri dan Daud.”

Akan tetapi Malik berkata, "Tidak boleh bersama seorang perempuan yang bisa dipercaya, tapi harus bersama mahramnya atau beberapa perempuan yang bisa dipercaya."

Abu Hanifah dan Ahmad berkata, "Tidak boleh kecuali bersama suami atau mahramnya."

Syeikh Abu Hamid berkata, "Jarak yang menurut Abu Hanifah harus bersama mahram adalah tiga hari. Apabila kurang dari tiga hari maka dia tidak mensyaratkannya."

Dalil yang digunakan adalah hadits Ibnu Umar ؓ bahwa dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذُو مَحْرَمٍ.

"Janganlah seorang perempuan bepergian selama tiga hari kecuali bersama mahramnya." (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Dalam riwayat lain disebutkan,

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ
مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ.

"Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir bepergian selama tiga malam kecuali bersama mahramnya."

Dari Ibnu Abbas ؓ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ مَحْرَمٍ! فَقَالَ: يَا رَسُولَ
 اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشٍ كَذَا وَكَذَا وَأَمْرَأَتِي
 تُرِيدُ الْحَجَّ؟ قَالَ: أَخْرُجْ مَعَهَا!

"Janganlah seorang perempuan bepergian kecuali bersama mahramnya." Ibnu Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, aku hendak pergi bersama pasukan sementara istriku hendak menunaikan Haji." Rasulullah ﷺ bersabda, "Pergilah bersamanya!" (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Dari Abu Sa'id ؓ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو
 مَحْرَمٍ.

"Janganlah seorang perempuan bepergian selama dua hari kecuali bersama suami atau mahramnya." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Dari Abu Hurairah ؓ, dari Nabi ﷺ bersabda,

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ
 تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ.

"Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir bepergian sejauh perjalanan sehari semalam tanpa mahram." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Dalam riwayat Muslim disebutkan, *مَسِيرَةٌ يَوْمٍ* “Sejauh perjalanan satu hari.” Dalam riwayat lainnya disebutkan, *لَهُ لَيْلَةٌ* “Sejauh perjalanan satu malam.”

Dalam riwayat *shahih* yang terdapat dalam *Sunan Abi Daud* disebutkan, *مَسِيرَةٌ بَرِيدٍ* “Sejauh perjalanan satu Barid.”

Disamping itu, juga mengqiyaskannya dengan Haji sunah dan perjalanan dalam rangka berdagang dan bepergian dan sebagainya.

Ulama madzhab kami berargumen dengan hadits Adi bin Hatim, dia berkata: Ketika aku sedang bersama Nabi ﷺ, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mengadu kepada beliau tentang kesusahan hidup yang dialaminya, lalu datang lagi orang lain yang mengadu kepada beliau bahwa jalan yang dilewatinya sering terjadi pembegalan. Lalu Nabi ﷺ bersabda, “Wahai Adi, apakah kamu pernah melihat Hirah?” Aku menjawab, “Belum pernah, tapi aku telah diberitahu tentang daerah tersebut.” Nabi ﷺ bersabda, “Apabila umurmu panjang, kamu akan melihat perempuan dalam sekedup yang berangkat dari Hirah sampai dia thawaf di Ka’bah. Dia tidak takut kecuali kepada Allah.” Adi berkata, “Ternyata aku (benar-benar) melihat perempuan dalam sekedup yang berangkat dari Hirah sampai dia thawaf di Ka’bah. Dia tidak takut kecuali kepada Allah.” (HR. Al Bukhari).

Masalah ini telah diuraikan sebelumnya pada pembahasan tentang kemampuan perempuan.

Apabila dikatakan, “Hadits Adi bukan dalil bahwa perempuan boleh pergi tanpa mahramnya, karena Nabi ﷺ hanya mengabarkan bahwa hal tersebut akan terjadi dan memang benar-benar terjadi. Jadi ini bukan dalil bahwa hal tersebut dibolehkan, sebagaimana Nabi ﷺ mengabarkan bahwa akan ada Dajjal-Dajjal (para pendusta besar) tapi ini bukan dalil bahwa hal tersebut dibolehkan” maka ulama madzhab kami

berpendapat, "Jawabannya adalah bahwa hadits tersebut berkenaan dengan celaan terhadap peristiwa-peristiwa."

Adapun hadits Adi, redaksinya menunjukkan pujian dan keluhuran agama Islam sehingga tidak boleh ditafsirkan untuk sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Syeikh Abu Hamid berkata, "Apabila dikatakan 'Secara zahir hadits ini ditinggalkan berdasarkan Ijma' karena di dalamnya dijelaskan bahwa istri pergi tanpa teman, padahal para ulama tidak berbeda pendapat bahwa dia tidak boleh pergi tanpa teman meskipun hanya dengan seorang perempuan' maka dikatakan, 'Sebagian teman kami membolehkan seorang istri pergi tanpa ditemani seorang perempuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Berdasarkan madzhab Syafi'i seorang istri disyaratkan pergi bersama seorang perempuan. Tentang hadits Adi tidak mesti meninggalkan zahirnya, karena hakekatnya apabila dia tidak bersama teman sama sekali. Teman disini adalah orang dekat. Kami tidak mensyaratkan agar perempuan yang menemani harus selalu dekat dengannya. Apabila sang istri berjalan di depan kafilah atau di belakangnya jauh dari perempuan tersebut maka hukumnya dibolehkan. Berdasarkan hal ini maka kami mengatakan berdasarkan zahir hadits.'" Demikianlah perkataan Abu Hamid.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Disamping perjalanan tersebut adalah perjalanan wajib sehingga tidak disyaratkan dengan mahram, seperti Hijrah."

Ulama madzhab kami berpendapat, "Disamping itu, juga diqiyaskan dengan kasus apabila jaraknya dua *Marhalah*, karena ulama Hanafiyah sepakat dengan kami bahwa tidak disyaratkan harus bersama mahram."

Apabila mereka berkata, "Sesungguhnya dibolehkan dalam jarak dua *Marhalah* karena ia bukan perjalanan" maka kami katakan, "Ini bertentangan dengan hadits-hadits *shahih* sebelumnya."

Adapun jawaban untuk hadits-hadits yang mereka jadikan dalil adalah dari beberapa sisi:

Pertama, jawaban syeikh Abu Hamid dan lainnya bahwa hal tersebut bersifat umum kami khususkan dengan apa yang telah kami uraikan.

Kedua, hal tersebut ditafsirkan untuk perjalanan dalam rangka berdagang dan berkunjung, Haji sunah dan perjalanan-perjalanan lainnya selain perjalanan Haji wajib.

Ketiga, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib menjelaskan bahwa hal tersebut ditafsirkan demikian apabila jalan yang dilewati tidak aman.

Jawaban untuk qiyas yang dilakukan mereka terhadap Haji sunah dan perjalanan berdagang (bisnis) dan bahwa ia tidak wajib adalah berbeda dengan Haji wajib. *Wallahu A'lam*

Asy-Syirazi berkata: Apabila seorang anak pergi tanpa izin kedua orang tuanya, apabila Hajinya wajib maka keduanya tidak boleh menyuruhnya bertahallul karena Haji yang dilakukan wajib sehingga tidak boleh mengeluarkannya darinya seperti halnya puasa dan shalat.

Sedangkan apabila Hajinya sunah maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, kedua orang tuanya boleh menyuruhnya bertahallul, karena Nabi ﷺ pernah bersabda kepada orang yang hendak berjihad sementara dia memiliki kedua orang tua, **فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ** "Berjihadlah untuk keduanya (dengan berbakti kepada keduanya)." Nabi ﷺ melarang jihad karena kewajiban berbakti terhadap kedua orang tua yang hukumnya wajib. Ini menunjukkan bahwa melarang ibadah

sunah demi berbakti kepada kedua orang tua hukumnya lebih utama.

Kedua, tidak boleh, karena ia merupakan ibadah yang tidak bisa ditentang sehingga kedua orang tua tidak boleh menyuruhnya bertahallul, seperti puasa.

Penjelasan:

Hadits di atas diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari jalur Abdullah bin Amr bin Al Ash dengan redaksinya. Perkataan penulis, "Karena ia merupakan ibadah yang tidak bisa ditentang" adalah pengecualian dari jihad.

Hukum: Ketetapan hukum yang berkaitan dengan masalah ini adalah:

Ulama madzhab kami berpendapat, "Bagi yang memiliki kedua orang tua atau salah satunya, disunahkan agar dia tidak berihram kecuali dengan izin keduanya atau izin salah satu dari keduanya yang masih hidup. Apabila keduanya mengizinkannya untuk menunaikan Haji wajib atau Haji sunah lalu dia berihram, maka keduanya tidak boleh menyuruhnya bertahallul dan tidak melarangnya menunaikan Haji. Para ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam pembahasan tentang budak dan istri. Apabila keduanya atau salah satunya melarangnya melakukan Ihram, apabila Hajinya sunah maka keduanya boleh melarangnya. Demikianlah menurut pendapat dalam madzhab Syafi'i. Inilah yang dinyatakan oleh jumbuh dalam dua jalur riwayat. Akan tetapi imam Ar-Rafi'i meriwayatkan pendapat yang janggal bahwa keduanya tidak boleh melarangnya, dan pendapat ini tidak berlaku.

Apabila dia berihram untuk Haji sunah, apakah keduanya boleh menyuruhnya bertahallul? Dalam hal ini ada dua pendapat masyhur Imam Asy-Syafi'i yang telah diuraikan oleh penulis dengan dalil-dalilnya.

(a) Yang paling *shahih* adalah keduanya boleh menyuruhnya bertahallul dan masing-masing dari keduanya boleh menyuruhnya bertahallul. Ar-Rafi'i menyatakan hal ini dalam *Al Imla'*. Di antara tokoh yang membenarkan pendapat ini adalah Al Qadhi Husain dalam *Ta'liq*-nya, Al Jurjani dalam *At-Tahrir* dan lainnya.

(b) Keduanya tidak boleh menyuruhnya bertahallul. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* dan dibenarkan oleh Al Fariqi. Akan tetapi yang benar adalah pendapat pertama.

Apabila dia hendak menunaikan Haji Islam yang wajib atau mengqadha nadzar, kedua orang tuanya tidak boleh melarangnya. Inilah yang berlaku dalam madzhab Syafi'i dan inilah yang dinyatakan oleh jumhur dalam dua jalur riwayat. Akan tetapi penulis *Al Iddah*, Ar-Ruyani dan Ar-Rafi'i meriwayatkan pendapat aneh bahwa keduanya boleh melarangnya menunaikan Haji wajib seperti halnya Haji sunah. Apabila dia telah berihram maka keduanya tidak boleh menyuruhnya bertahallul, menurut pendapat yang berlaku dalam madzhab dan menurut pendapat Jumhur.

Al Qadhi Husain, Ar-Ruyani, Ar-Rafi'i dan lainnya juga meriwayatkan jalur lain yaitu bahwa ada dua pendapat seperti halnya yang berlaku pada istri. *Wallahu A'lam*

Apabila dia berihram untuk Haji sunah dan kedua orang tuanya ingin menyuruhnya bertahallul, keduanya boleh melakukannya menurut pendapat yang paling *shahih* sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya. Apabila salah satunya yang menginginkannya maka hukumnya juga boleh. Inilah yang berlaku dalam madzhab kami dan inilah yang dinyatakan oleh Jumhur.

Al Mawardi berkata, "Apabila ayah hendak menyuruhnya bertahallul, dia bisa melakukannya, berdasarkan pendapat kami bahwa keduanya boleh menyuruhnya bertahallul. Akan tetapi apabila yang menginginkannya ibu maka tidak boleh."

Ar-Ruyani meriwayatkan pendapat ini dari Al Mawardi lalu berkata, "Pendapat ini aneh."

Memang apa yang dikatakan Ar-Ruyani benar adanya. Yang benar adalah bahwa hukum ibu seperti ayah dalam masalah ini. *Wallahu A'lam*

Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Ketika kami membolehkan kedua orang tua menyuruh anaknya bertahallul, maka Tahallul yang dilakukan seperti Tahallulnya istri sehingga sang anak harus disuruh bertahallul seperti Tahallulnya orang yang terkepung yaitu dengan berniat, menyembelih hewan kurban dan mencukur rambut." Masalah ini telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

Cabang: Menyuruh anak untuk bertahallul dari Umrah dan melarangnya darinya adalah seperti Haji dalam setiap kasus yang telah kami uraikan sebelumnya menurut kesepakatan fuqaha Syafi'iyah.

Cabang: Apabila seorang anak hendak bepergian untuk mencari ilmu, menurut penulis di awal pembahasan tentang perjalanan hukumnya boleh tanpa izin kedua orang tua. Dia berkata, "Begitu pula perjalanan dalam rangka berdagang, karena secara umum perjalanan ini aman."

Al Baghawi menguraikan masalah ini secara panjang lebar. Dia berkata, "Apabila anak hendak pergi untuk menuntut ilmu tanpa izin kedua orang tua, harus dilihat dulu, apabila ada orang yang bisa ditimba

ilmunya maka dia tidak boleh melakukannya dan kedua orang tuanya harus melarangnya. Sedangkan apabila tidak ada, maka harus dilihat dulu, apabila dia hendak mempelajari sesuatu yang sifatnya fardhu ain, maka kedua orang tuanya tidak boleh melarangnya.

Berkenaan dengan fardhu kifayah dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Yang paling *shahih* adalah kedua orang tuanya tidak boleh melarangnya karena hal tersebut wajib baginya selama tidak ada orang di kalangan masyarakatnya yang sudah mencapai tingkatan mufti (orang yang memberi fatwa). Bahkan seandainya sang mufti telah berusia lanjut, sang pemuda boleh pergi untuk menuntut ilmu apabila dia tidak bisa lagi menimba ilmu dari sang mufti. Dia berkata, "Apabila satu orang keluar untuk menuntut ilmu, apakah orang lain boleh keluar tanpa izin kedua orang tuanya? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. *Pertama*, tidak boleh perbuatan tersebut dilakukan orang lain seperti jihad. *Kedua*, ya, karena tujuan menegakkan agama tidak ada yang ditakutkan di dalamnya. Demikianlah perkataan Al Baghawi.

Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Barangsiapa memiliki utang yang belum dibayar sementara dia dalam keadaan mampu, orang yang berpiutang boleh menahannya pergi menunaikan Haji selama dia belum membayar utangnya. Apabila dia telah berihram, dia tidak boleh bertahallul sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Justru dia harus melunasi utangnya lalu meneruskan Hajinya. Apabila dia tidak mampu, maka orang yang berpiutang tidak boleh menagih dan menahannya. Apabila utangnya minta ditangguhkan (minta tempo), maka tidak boleh melarang dan menagihnya. Akan tetapi disunahkan agar dia tidak keluar sampai dia menunjuk orang untuk menjadi wakilnya guna membayarkan utangnya ketika telah jatuh tempo.

Cabang: Ketika kami membolehkan istri dan anak bertahallul lalu keduanya bertahallul, maka hukum bagi keduanya adalah orang yang bertahallul karena pengepungan khusus. Apabila Hajinya sunah maka tidak wajib mengqadhanya menurut pendapat yang paling *shahih* dari dua pendapat. Sedangkan apabila Hajinya wajib maka telah diuraikan sebelumnya dalam pembahasan tentang hukum Hajinya orang yang terkepung.

Cabang: Imam Al Haramain dan lainnya berkata, "Perkataan ulama madzhab kami bahwa majikan boleh menjadikan budaknya bertahallul, suami boleh menjadikan istrinya bertahallul dan orang tua boleh menjadikan anaknya bertahallul adalah sekedar majaz dan tidak sah Tahallul yang dilakukan mereka. Yang dimaksud adalah bahwa mereka menyuruh budak, istri dan anak agar bertahallul. Orang yang disuruh harus bertahallul dengan niat yang disertai dengan menyembelih hewan kurban dan mencukur rambutnya sesuai penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya. Hal ini telah jelas dan tidak diragukan lagi. *Wallahu A'lam.*"

Asy-Syirazi berkata: Apabila seseorang berihram dan mensyaratkan Tahallul karena tujuan yang benar, misalnya mensyaratkan bahwa apabila dia sakit dia akan bertahallul atau apabila ongkosnya habis dia akan bertahallul, dalam hal ini ada dua jalur riwayat. Ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam hal ini. *Pertama*, syaratnya tidak sah karena ia merupakan ibadah yang tidak boleh keluar darinya tanpa adanya halangan sehingga tidak boleh keluar darinya dengan syarat seperti shalat fardhu. *Kedua*, syaratnya sah, berdasarkan hadits riwayat Ibnu Abbas bahwa Dhuba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muththalib berkata, "Wahai

Rasulullah, aku seorang perempuan gemuk dan aku ingin menunaikan ibadah Haji, apa yang engkau perintahkan kepadaku saat berihram?" Nabi ﷺ menjawab, "*Berihramlah dan syaratkanlah bahwa tempat Tahallulku ketika aku tertahan.*" Ini menunjukkan bahwa boleh mensyaratkan sesuatu. Di antara mereka ada yang mengatakan "Syaratnya sah" sebagai satu pendapat, karena dalam hal ini salah satu dari dua pendapat tersebut dikaitkan dengan sahnya hadits Dhuba'ah sedang hadits Dhuba'ah itu *shahih*. Berdasarkan hal ini apabila seseorang mensyaratkan bahwa apabila dia sakit dia akan bertahallul, dia tidak boleh bertahallul kecuali dengan menyembelih hewan kurban. Apabila dia mensyaratkan bahwa apabila dia sakit dia akan bertahallul dan ternyata dia benar-benar sakit, maka dia telah bertahallul.

Di antara ulama madzhab kami ada yang berkata, "Tidak boleh bertahallul kecuali dengan menyembelih hewan kurban, karena perkataan ini sesuai yang berlaku dalam syariat. Yang berlaku dalam syariat adalah bahwa tidak dibolehkan bertahallul kecuali dengan menyembelih hewan kurban. Adapun persyaratan bahwa seseorang boleh keluar dari Ihram apabila dia mau atau dia bisa bersetubuh apabila mau, hal ini tidak dibolehkan, karena keluar disini tanpa adanya uzur sehingga syaratnya tidak sah.

Penjelasan:

Hadits Dhuba'ah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Bagian hadits ini telah diuraikan sebelumnya dengan disertai penjelasan hal-hal yang berkaitan dengannya dan juga penjelasan hadits-hadits dan atsar-atsar yang berkaitan dengan masalah ini. Kami telah

menguraikannya secara gamblang dalam pasal tertahannya orang yang memiliki utang dan orang sakit. Kami simpulkan bahwa perkataan penulis bahwa tidak boleh bertahallul kecuali dengan menyembelih hewan kurban adalah pendapatnya yang dipilih dari pendapat yang lemah dari dua pendapat. Yang paling *shahih* adalah bahwa dia tidak wajib membayar Dam. Hal ini apabila dia mengatakan secara mutlak bahwa dia akan bertahallul. Apabila dia berkata, "Aku akan bertahallul dengan menyembelih hewan kurban" maka dia wajib menyembelihnya tanpa diperselisihkan lagi. Dan apabila dia berkata, "Aku akan bertahallul tanpa menyembelih hewan kurban" maka dia juga tidak wajib menyembelihnya tanpa diperselisihkan lagi, sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

Redaksi "karena ia merupakan ibadah yang tidak boleh keluar darinya tanpa adanya uzur" adalah pengecualian dari shalat sunah dan puasa sunah.

Redaksi "seperti shalat fardhu" adalah penjelasan tentang yang berlaku dalam madzhab Syafi'i dan seluruh pengikutnya bahwa setiap orang yang menunaikan shalat fardhu secara *Ada`* di awal waktu atau qadha atau puasa wajib baik qadha atau nadzar atau kafarat tidak boleh keluar darinya tanpa adanya uzur meskipun waktunya masih longgar. Masalah ini telah diuraikan dengan gamblang dalam Bab Tayammum dan akhir Bab Waktu-Waktu Shalat serta akhir pembahasan puasa. *Wallahu A'lam*

Asy-Syirazi berkata: Apabila seseorang berihram lalu dia murtad, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. *Pertama*, Ihramnya batal karena keislaman yang merupakan pokok batal sehingga batalnya Ihram yang merupakan cabang lebih patut. *Kedua*, Ihramnya tidak batal sebagaimana ia tidak batal karena gila dan mati. Oleh

karena itulah apabila dia kembali masuk Islam maka dia bisa melanjutkan Hajinya.

Penjelasan:

Redaksi "sehingga batalnya Ihram" adalah cabang yang batal karena wudhu karena ia cabang, tapi ia tidak batal karena murtad menurut pendapat yang berlaku dalam madzhab kami sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam Bab Hal-Hal yang Membatalkan Wudhu. Dua pendapat fuqaha Syafi'iyah yang diuraikan oleh penulis, yang paling *shahih* adalah batal menurut mayoritas fuqaha. Dalam masalah ini juga ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah yang lain. Telah diuraikan sebelumnya tentang empat pendapat beserta cabang-cabangnya dalam Bab Hal-Hal yang Wajib Dilakukan Karena Melanggar Larangan-Larangan Ihram dalam masalah batalnya Haji karena bersetubuh. *Wallahu A'lam*

Pendapat Ulama tentang Terkepung

Di antaranya adalah orang yang berihram untuk Haji boleh bertahallul apabila dia dikepung oleh musuh menurut Ijma' ulama dan dia wajib membayar Dam yaitu seekor kambing. Inilah madzhab kami, madzhab Abu Hanifah, Ahmad dan Jumhur. Akan tetapi diriwayatkan dari Malik bahwa dia tidak wajib membayar Dam.

Dalil yang kami jadikan acuan adalah firman Allah ﷻ,

فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

"Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat." (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Redaksi "*jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit)*" maksudnya adalah, kalian boleh bertahallul dan kalian wajib menyembelih hewan kurban yang mudah didapat.

Cabang: Apabila seseorang berihram untuk Umrah lalu dia terkepung, menurut kami dan Jumhur dia boleh bertahallul. Akan tetapi Malik melarangnya karena dia dianggap telah ketinggalan. Dalil yang kami jadikan acuan adalah firman Allah "*Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit).*" Ayat ini turun pada waktu terjadi Perjanjian Hudaibiyah ketika Nabi ﷺ dan para sahabatnya telah berihram untuk Umrah. Mereka bertahallul lalu menyembelih hewan kurban. Kisah terkenal ini terdapat dalam *Ash-Shahih*.

Cabang: Menurut kami boleh bertahallul apabila terkepung baik sebelum wukuf atau sesudahnya, baik dilarang masuk Ka'bah atau Arafah atau keduanya.

Abu Hanifah berkata, "Dia tidak boleh bertahallul karena terkepung setelah wukuf. Apabila dia terkepung setelah wukuf dan dilarang masuk Ka'bah atau Arafah maka dia bisa bertahallul. Apabila dia dilarang memasuki salah satu dari keduanya maka dia tidak boleh bertahallul. Dalil yang kami jadikan acuan adalah ayat "*Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit).*" Dalam hal ini Abu Hanifah tidak merincinya.

Cabang: Menyembelih hewan kurban ketika terkepung adalah di tempat dia terkepung, baik di tanah Haram atau tempat lain.

Abu Hanifah berkata, "Tidak boleh menyembelihnya kecuali di tanah Haram. Dan boleh menyembelihnya sebelum Hari Raya Kurban."

Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Tidak boleh menyembelihnya sebelum Hari Raya Kurban."

Dalil yang kami jadikan acuan adalah hadits-hadits *shahih* yang menjelaskan bahwa Nabi ﷺ dan para sahabatnya menyembelih hewan kurban di Hudaibiyah yang berada di luar tanah Haram.

Cabang: Apabila seseorang bertahallul karena terkepung, apabila Hajinya wajib maka ia tetap seperti biasanya sebelum tahun tersebut. Para ulama sepakat dalam masalah ini. Sedangkan apabila Hajinya sunah, menurut kami dia tidak wajib mengqadha. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik, Ahmad dan Daud. Akan tetapi Abu Hanifah, Mujahid, Asy-Sya'bi, Ikrimah dan An-Nakha'i berkata, "Dia wajib mengqadha Haji sunah."

Cabang: Telah kami uraikan sebelumnya bahwa madzhab kami menyatakan bahwa tidak boleh bertahallul karena sakit dan lainnya³³, baik halangan tersebut tanpa syarat. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Malik, Ahmad dan Ishaq. Sementara menurut Atha', An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Abu Tsaur dan Daud, "Boleh bertahallul karena sakit dan setiap halangan yang terjadi." Dalil masalah ini telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

Cabang: Orang Makkah boleh bertahallul apabila dia dilarang masuk Arafah. Inilah pendapat yang kami anut. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir. Sementara Muhammad bin Al Hasan dan lainnya....³⁴

³³ Kemungkinan penulisannya salah dan yang benar adalah "Tidak boleh bertahallul baik halangan sakit atau lainnya tanpa adanya syarat."

³⁴ Kata selanjutnya tidak ada dalam manuskrip asli. Kemungkinan kata yang hilang adalah "Orang Makkah tidak boleh bertahallul apabila dia dilarang masuk Arafah." (Al Muthi'i)

Cabang: Telah kami uraikan sebelumnya bahwa pendapat yang paling *shahih* menurut kami adalah bahwa suami boleh melarang istrinya menunaikan Haji. Akan tetapi menurut Malik, Abu Hanifah dan Daud, dia tidak boleh melakukan demikian. Adapun tentang persyaratan adanya mahram bersama seorang perempuan dalam perjalanan, masalah ini telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya dan juga telah diuraikan pendapat para ulama berkenaan dengannya.
Wallahu A'lam

Bab Hewan Kurban

Asy-Syirazi berkata: Disunahkan bagi orang yang hendak pergi ke Makkah dalam rangka menunaikan ibadah Haji atau Umrah agar membawa hewan ternak dan menyembelihnya. Hal ini berdasarkan riwayat, **أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى مِائَةَ بَدَنَةٍ** "Bahwa Rasulullah ﷺ membawa hewan kurban sebanyak seratus ekor onta." Selain itu, dia dianjurkan juga hewan kurban yang dipersembahkannya itu gemuk dan bagus, berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah*" (Qs. Al Hajj [22]: 32). Ibnu Abbas berkata dalam *Tafsir*-nya, "Maksudnya adalah mencari yang gemuk, bagus dan besar." Apabila dia bernadzar maka wajib menunaikan nadzarnya karena ia merupakan ibadah sehingga wajib apabila dinadzarkan.

Penjelasan:

Hadits **أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى مِائَةَ بَدَنَةٍ** "Bahwa Rasulullah ﷺ membawa hewan kurban sebanyak seratus ekor unta" adalah hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Redaksi yang menyebut kata "100" terdapat dalam riwayat Al Bukhari.

Redaksi **شَعَائِرَ اللَّهِ** "*Syi'ar-Syi'ar Allah*" adalah ajaran-ajaran agama-Nya. Bentuk tunggalnya adalah *Sya'irah*. Asal kata *Sya'air*, *Asy'ar* dan *Syi'ar* adalah tanda.

Redaksi *qurbatun* dibaca dengan huruf *ra* ` berharakat sukun dan dhammah. Dua bahasa ini terkenal dan dibaca dalam *Qira'ah Sab'ah*. Tapi mayoritas ulama membacanya dengan harakat sukun.

Kata *hadyun* "hewan kurban" dibaca dengan huruf *dal* berhakat sukun dan huruf *ya* ` tanpa tsyadid, juga dengan huruf *dal* berhakat kasrah dan huruf *ya* ` bertasydid. Dua bahasa ini sangat terkenal yang diriwayatkan oleh Al Azhari dan lainnya.

Al Azhari berkata, "Asalnya adalah dengan Tasydid. Bentuk tunggalnya adalah Hadyah dan Hadayyah. Dikatakan *Ahdaitu Al Hadya*."

Para ulama berkata, "*Al Hadyu* (hewan kurban) adalah binatang ternak dibawa ke tanah Haram. Yang dimaksud disini adalah binatang ternak yang bisa digunakan untuk kurban seperti onta, sapi dan kambing saja."

Karena itulah penulis memberi batasan dengan ucapannya "Agar menyembelih hewan kurban berupa binatang ternak." Dia mengkhususkan dengan kata "Binatang ternak" karena bersifat mutlak untuk segala binatang yang dipersembahkan. Yang dimaksud *An'am* (binatang ternak) adalah onta, sapi dan kambing. *Wallahu A'lam*."

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukum, para ulama sepakat bahwa orang yang pergi ke Makkah untuk menunaikan Haji dan Umrah disunahkan mempersembahkan hewan kurban berupa binatang ternak untuk disembelih di sana lalu dagingnya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin yang berada di tanah Haram. Disunahkan agar hewan kurban yang dipersembahkan gemuk, bagus dan sempurna (tidak cacat), berdasarkan penjelasan yang diuraikan penulis. Hewan kurban itu tidak wajib kecuali apabila dinadzarkan. *Wallahu A'lam*

Cabang: Disunahkan agar hewan kurban yang dibawanya berasal dari negerinya. Apabila tidak bisa maka membelinya di jalan lebih utama daripada membelinya di Makkah. Bisa pula membelinya di Makkah dan Arafah. Apabila dia tidak menggiringnya sama sekali tapi membelinya dari Mina maka hukumnya dibolehkan dan tercapailah pokok hewan kurban. Inilah madzhab kami. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ibnu Abbas, Abu Hanifah, Abu Tsaur dan Jumbuh. Sementara menurut Ibnu Umar dan Sa'id bin Jubair "Tidak sah hewan kurban kecuali yang didatangkan ke Arafah."

Asy-Syirazi berkata: Apabila hewan kurbannya berupa unta dan sapi, disunahkan agar melukai sisi punuk kanannya (supaya keluar darah untuk menjadi tanda bahwa ia hewan kurban) dan mengalungkan dua terompah padanya. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, **أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ فِي ذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ أَتَى بِيَدْتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سِنَامِهَا الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قَالَ قَلْدَهَا نَعْلَيْنِ** "Bahwa Nabi ﷺ menunaikan shalat Zhuhur di Dzul Hulaifah lalu beliau membawa seekor unta gemuk dan melukai sisi punuk kanannya hingga darah menetes darinya lalu beliau mengalungkan dua terompah padanya." Disamping itu, bisa jadi ia bercampur dengan yang lain sehingga perlu dilukai salah satu punuknya dan dikalungi terompah untuk membedakannya dengan onta-onta lainnya (yang bukan hewan kurban). Bisa pula ia kabur sehingga perlu dibedakan dengan cara tersebut. Apabila hewan kurbannya berupa kambing, maka ia dikalungi dengan lubang bulat kantong kulit, karena kambing itu akan berat apabila dikalungi terompah. Ia tidak perlu dilukai

punuknya karena bulunya banyak dan tidak akan tampak bekasnya apabila dilakukan demikian padanya.

Penjelasan:

Hadits Ibnu Abbas ﷺ diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksinya. Hadits Aisyah ﷺ juga diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksinya sementara Al Bukhari meriwayatkannya dengan maknanya.

Redaksi "*Yusy'iruha*" dibaca dengan huruf *ra* berharakat dhammah. Asal kata *Isy'ar* adalah pemberitahuan. Sedangkan kata "sisi punuk kanannya" memang sebelah kanan karena kata *Shafhah* itu bentuk *muannats* dan ia adalah sifatnya. Akan tetapi telah tetap dalam *Shahih Muslim* dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, هَذَا صَفْحَةٌ سِنَامِهَا الْأَيْمَنُ "Ini adalah sisi punuk kanannya." Dalam hadits ini Ibnu Abbas menafsirkannya dengan menentukannya, dan yang dimaksud dengan *Shafhah* adalah sisi.

Kata *Khurab Al Qirab* artinya adalah lubang bulat pada kantong kulit. Bentuk tunggalnya adalah *Khurabah* seperti *Rukabah* dan *Rukab*. Sedangkan kata *Nadda* artinya adalah lari.

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukum, Imam Asy-Syafi'i dan (fuqaha Syafi'iyah) sepakat bahwa siapa saja membawa hewan kurban berupa unta dan sapi disunahkan agar dia melukai sisi punuk kanannya dan mengalunginya dengan terompah. Jadi melukai dan mengalungi digabungkan. Sedangkan apabila dia membawa hewan kurban berupa kambing maka dia cukup mengalunginya (dengan lobang kantong kulit) dan tidak perlu melukainya.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Disunahkan agar menghadap kiblat saat melukai dan mengalungi semua hewan kurban." Hal ini diriwayatkan secara *shahih* dari Ibnu Umar 🕌.

Para ulama tidak berbeda pendapat dalam semua masalah ini. Tentang perkataan penulis dalam *At-Tanbih* "Sapi dan kambing harus dikalungi dan tidak perlu dilukai" dia menyamakan sapi dengan kambing dan ini merupakan kesalahan yang tidak disengaja. Ini hanya salah satu pendapat fuqaha Syafi'iyah yang menjadi wacana dalam madzhab Syafi'i. Aku telah menyinggung hal ini dalam *Shahih At-Tanbih. Wallahu A'lam*

Tidak ada bedanya antara hewan kurban sunah dengan hewan kurban nadzar. Penulis dan fuqaha Syafi'iyah berkata, "Yang dimaksud dengan melukai disini adalah memukul sisi punuk unta kanan dengan besi dingin seraya menghadap kiblat agar punuk tersebut berdarah lalu dilumuri darah, berdasarkan keterangan yang diuraikan penulis."

Mereka juga berkata, "Cara mengalungi unta dan sapi adalah dengan dua terompah yang dipakai di kaki saat Ihram. Disunahkan agar terompah tersebut mahal, dan setelah selesai menyembelih hendaknya terompah tersebut disedekahkan. Sedangkan mengalungi kambing adalah dengan lubang kantong kulit yaitu tutupnya atau talinya dan sebagainya. Kambing tidak boleh dikalungi dengan terompah dan tidak boleh dilukai, berdasarkan keterangan penulis. Seandainya mengalungi dan melukai tidak dilakukan maka tidak apa-apa, hanya saja dia kehilangan pahala."

Untuk unta dan sapi dibolehkan mendahulukan melukai daripada mengalungi dan begitu pula sebaliknya. Sedangkan berkenaan dengan yang lebih utama, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah.

(a) Berdasarkan pendapat Imam Asy-Syafi'i mendahulukan mengalungi lebih utama.

(b) Mendahulukan melukai lebih utama. Pendapat ini diriwayatkan oleh penulis Al Hawi dari ulama madzhab kami semua tanpa ada perbedaan pendapat di antara mereka. Hal ini telah sah dari Nabi ﷺ, sementara untuk pendapat kedua riwayatnya sah dari Ibnu Umar yang merupakan perbuatannya. Atsar ini diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa`* dan Al Baihaqi.

Cabang: Telah kami uraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa disunahkan agar melukai sisi punuk sebelah kanan. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan disetujui oleh fuqaha Syafi'iyah. Apabila seseorang membawa dua hewan kurban berupa dua ekor unta yang diikat bersama dengan tali, menurut Abu Ali Al Bandaniji dalam kitabnya *Al Jami'* dan Ar-Ruyani dalam *Al Bahr*, "Salah satunya dilukai pada sisi punuk kanannya sementara yang satu lagi dilukai sisi punuk kirinya agar bisa dilihat." *Wallahu A'lam*

Cabang: Al Mawardi berkata: Imam Asy-Syafi'i berkata, "Apabila sapi dan ontanya tidak memiliki punuk, maka yang dilukai adalah bagian yang seharusnya terdapat punuknya."

Cabang: Telah kami uraikan sebelumnya bahwa madzhab kami menyatakan bahwa disunahkan melukai dan mengalungi unta dan sapi. Pendapat ini dinyatakan oleh Jumbuh ulama Salaf dan Khalaf. Ini adalah pendapat yang dinyatakan oleh Malik, Ahmad, Abu Yusuf, Muhammad dan Daud.

Al Khaththabi berkata: Seluruh ulama berkata, "Melukai itu sunah." Pendapat ini ada yang mengingkarinya selain Abu Hanifah.

Abu Hanifah berkata, "Melukai punuk unta itu bid'ah."

Al Abdari mengutip darinya bahwa dia berkata, "Hukumnya haram karena menyiksa binatang dan melukainya, padahal syariat melarang perbuatan tersebut."

Ulama madzhab kami berargumen dengan hadits Aisyah رضي الله عنها, dia berkata,

فَقُلْتُ قَلَائِدَ بَدَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِيَدِي، ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَدَهَا، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى
الْبَيْتِ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا حَرَّمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ
حَلَالًا.

"Aku menganyam kalung-kalung unta Rasulullah صلى الله عليه وسلم dengan tanganku lalu beliau melukai onta-onta tersebut dan mengalungkan kalungnya padanya, lalu onta-onta tersebut dibawa ke Ka'bah sementara beliau tetap tinggal di Madinah. Ketika itu tidak haram bagi beliau sesuatu yang halal baginya." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Dari Al Miswar bin Makhramah dan Marwan bin Al Hakam, keduanya berkata,

خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ
مِنَ الْمَدِينَةِ مَعَ عَشْرَةِ مِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ
بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدْيَ
وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ.

"Nabi ﷺ berangkat dari Madinah pada tahun Hudaibiyah bersama 1000 Sahabatnya. Ketika sampai di Dzul Hulaifah, beliau mengalungi hewan kurbannya dan melukainya kemudian berihram untuk umrah." (HR. Al Bukhari)

Dari Ibnu Abbas ؓ, dia berkata,

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي
الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشَعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سِنَامِهَا
الْأَيْمَنِ وَسَلَّتِ الدَّمُ وَقَلَدَهَا نَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ،
فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَ بِالْحَجِّ.

"Rasulullah ﷺ shalat di Dzul Hulaifah lalu menyuruh seseorang agar mengambil ontanya lalu beliau melukai sisi punuk kanannya hingga darah mengalir darinya lalu beliau mengalunginya dengan dua terompah, kemudian mengendarai ontanya. Ketika beliau berada di Al Baida' beliau pun membaca Talbiyah (berihram) untuk Haji." (HR. Muslim)

Abu Daud juga meriwayatkan hadits ini dengan sanad *shahih*: (Nabi ﷺ bersabda), "Kemudian darah mengalir di kedua tangannya." Dalam riwayat lain, "Di kedua jarinya."

Diriwayatkan dari Nafi',

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَهْدَى هَدْيًا مِنَ الْمَدِينَةِ
قَلَدَهُ وَأَشَعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ يُقَلِّدُهُ قَبْلَ أَنْ يُشَعِرَهُ،

وَذَلِكَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مُوجَّهٌ لِلْقِبْلَةِ يُقَلِّدُهُ نَعْلَيْنِ
 وَيُشْعِرُهُ مِنَ الشَّقِّ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ يُسَاقُ مَعَهُ حَتَّى يُوقِفَ
 بِهِ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ، ثُمَّ يَدْفَعُ بِهِ مَعَهُمْ إِذَا دَفَعُوا فَإِذَا
 قَدِمَ فِي غَدَاةٍ نَحَرَهُ.

"Bahwa Ibnu Umar membawa hewan kurban dari Madinah lalu dia mengalunginya dan melukai punuknya di Dzul Hulaifah. Dia mengalunginya sebelum melukai punuknya di satu tempat dengan menghadap kiblat. Dia mengalunginya dengan dua terompah dan melukai sisi punuk kirinya lalu digiring dan diberhentikan di Arafah bersama jamaah Haji. Dia juga membawanya ikut bertolak (dari Arafah) ketika orang-orang bertolak, kemudian pada pagi harinya dia menyembelihnya."

Malik juga meriwayatkannya dalam *Al Muwaththa`* dari Nafi'. Jadi, hadits ini *shahih* berdasarkan Ijma'.

Diriwayatkan dari Malik dari Nafi' bahwa Ibnu Umar melukai sisi kiri punuk ontanya. Kecuali apabila ontanya sulit diatur dan bertanduk. Apabila dia tidak bisa melukai sisi kirinya, dia pun melukai sisi kanannya. Apabila dia hendak melukai punuknya, dia menghadapkannya ke arah kiblat, dan ketika melukainya dia membaca,

بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

"Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar."

Dia melukainya dengan tangannya sendiri dan menyembelihnya dengan tangannya sendiri seraya berdiri."

Malik, Al Baihaqi dan lainnya juga meriwayatkan dengan sanad *shahih* dari Ibnu Umar ؓ bahwa dia berkata, "Hewan kurban adalah yang dikalungi, dilukai punuknya dan diberhentikan di Arafah."

Al Baihaqi juga meriwayatkan dengan sanad *shahih* dari Aisyah, "Tidak dianggap hewan kurban binatang yang tidak dikalungi dan diberhentikan di Arafah."

Al Baihaqi juga meriwayatkan dengan sanad lain yang *shahih* dari Aisyah ؓ bahwa dia berkata, "Onta (yang akan dijadikan hewan kurban) dilukai supaya ia diketahui bahwa ia unta (yang akan dijadikan hewan kurban)."

Adapun jawaban tentang argumentasi mereka bahwa dilarang memotong anggota tubuh (binatang & manusia) dan menyiksanya, larangan ini bersifat umum, sementara hadits-hadits tentang melukai hewan kurban bersifat khusus sehingga harus didahulukan.

Syeikh Abu Hamid menjawab dengan jawaban lain, yaitu bahwa larangan memotong anggota tubuh terjadi pada tahun terjadinya perang Uhud yaitu tahun 3 Hijriyah, sementara perintah untuk melukai punuk binatang terjadi pada tahun perjanjian Hudaibiyah, sedangkan tahun Haji Wada' itu tahun 10 Hijriyah sehingga hukumnya *me-nasakh*.

Pendapat yang dipilih adalah jawaban pertama, karena *nasakh* itu tidak bisa dilakukan selama masih bisa digabung dan ditakwil. Disamping itu, larangan memotong anggota tubuh itu tetap berlaku.
Wallahu A'lam

Cabang: Telah kami uraikan sebelumnya bahwa madzhab kami menyatakan bahwa disunahkan melukai punuk kanan hewan kurban. Pendapat ini dinyatakan oleh Ahmad dan Daud. Sementara menurut Ibnu Umar, Malik dan Abu Yusuf, "Yang dilukai adalah sisi punuk kirinya."

Dalil yang kami jadikan acuan adalah hadits Ibnu Abbas yang telah diuraikan sebelumnya dalam cabang permasalahan sebelumnya.

Cabang: Telah kami uraikan sebelumnya bahwa madzhab kami menyatakan bahwa sapi boleh dilukai punuknya. Apabila ia memiliki punuk maka ia bisa dilukai, sedangkan apabila tidak maka yang dilukai bagian yang seharusnya terdapat punuknya. Sedangkan menurut Malik, "Apabila ia memiliki punuk maka bisa dilukai punuknya, tapi apabila tidak maka tidak perlu dilukai."

Cabang: Madzhab kami menyatakan bahwa kambing boleh dikalungi berdasarkan hadits-hadits yang telah diuraikan sebelumnya. Sementara menurut Abu Hanifah dan Malik, "Tidak disunahkan."

Cabang: Disunahkan menganyam kalung-kalung hewan kurban, berdasarkan hadits Aisyah, dia berkata,

فَلْتُ قَلَائِدَ بَدَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِيَدِي، ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَدَهَا، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى
الْبَيْتِ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا حُرِّمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ
حَلَالًا.

"Aku menganyam kalung-kalung unta Rasulullah ﷺ dengan tanganku lalu beliau melukai onta-onta tersebut dan mengalungkan kalungnyanya padanya, lalu onta-onta tersebut dibawa ke Ka'bah sementara beliau tetap tinggal di Madinah. Ketika itu sesuatu yang haram bagi beliau menjadi halal." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Dalam riwayat lain disebutkan,

كُنْتُ أَقْتُلُ الْقَلَائِدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَلْيُقْلِدِ الْغَنَمَ وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلَالًا.

"Aku menganyam kalung-kalung hewan kurban Nabi ﷺ. Beliau mengalungi kambing-kambing dan tinggal bersama keluarganya dalam keadaan Halal (tidak berihram)." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Cabang: Apabila hewan kurban telah dikalungi dan dilukai punuknya ia tidak menjadi hewan kurban wajib menurut pendapat yang benar sesuai pendapat baru Imam Asy-Syafi'i. Ia tetap menjadi sunah sebagaimana sebelum dikalungi dan dilukai punuknya. Ada pula pendapat nyeleneh yaitu bahwa ia menjadi wajib sebagaimana apabila dia menadzarkannya dengan kata-kata. Masalah ini telah diuraikan dengan gamblang oleh penulis di awal Pembahasan Nadzar.

Cabang: Apabila seseorang mengalungi hewan kurbannya dan melukai punuknya dia tidak dianggap berihram karenanya, tapi dia dianggap berihram apabila berniat Ihram. Inilah madzhab kami dan madzhab seluruh ulama.

Syeikh Abu Hamid mengutip dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ﷺ bahwa keduanya berkata, "Dia menjadi orang yang Ihram apabila telah mengalungi hewan kurbannya."

Kutipan Abu Hamid yang diikuti oleh teman-temannya tergolong menggampangkan. Pendapat Ibnu Abbas adalah bahwa apabila seseorang telah mengalungi hewan kurbannya maka haram atasnya hal-hal yang haram bagi orang yang berihram sampai dia menyembelih

hewan kurban. Begitu pula pendapat Ibnu Umar apabila ada riwayat sah darinya tentang masalah ini. Dalil untuk uraian yang telah kami sebutkan adalah hadits Amrah binti Abdurrahman, "Bahwa Ziyad bin Abu Sufyan menulis surat kepada Aisyah ﷺ bahwa Abdullah bin Abbas berkata, 'Barangsiapa telah membawa hewan kurban maka haram baginya segala hal yang haram bagi orang yang menunaikan Haji sampai dia menyembelih hewan kurban'."

Amrah berkata: Aisyah berkata, "Yang dikatakan Ibnu Abbas tidak benar. Aku pernah menganyam kalung-kalung hewan kurban Rasulullah ﷺ dengan tanganku lalu beliau mengalungi hewan kurban dengan tangannya lalu mengirimnya bersama ayahku. Ketika itu tidak haram bagi beliau sesuatu yang diharamkan Allah ﷻ sampai beliau menyembelih hewan kurban." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Bahwa Ibnu Ziyad menulis surat kepada Aisyah."

Dalam riwayatnya juga disebutkan, "Aku menganyam kalung-kalung dari bulu yang kami miliki. Pada pagi harinya Rasulullah ﷺ menjadi halal sehingga melakukan sesuatu yang diharamkan terhadap keluarganya atau melakukan sesuatu yang diharamkan bagi seorang laki-laki terhadap keluarganya."

Disebutkan pula dalam riwayat Muslim dari Urwah dan Amrah bahwa Aisyah ﷺ berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهْدِي مِنَ
 الْمَدِينَةِ فَأَقْتَلَ قَلَائِدَ هَدِيهِ، ثُمَّ لَا يَحْتَبُ شَيْئًا مِمَّا
 يَتَجَنَّبُ الْمُحْرِمُ.

"Rasulullah ﷺ membawa hewan kurbannya dari Madinah. Aku sendiri menganyam kalung-kalung hewan kurbannya dan beliau tidak menjauhi hal-hal yang dijauhi orang yang Ihram."

Hadits dengan redaksi yang sama juga diriwayatkan dari Aisyah.
Wallahu A'lam

Cabang: Yang sunah adalah mengalungi hewan kurban dan melukai punuknya saat Ihram, baik Ihramnya dari Miqat atau sebelum Miqat, berdasarkan hadits-hadits yang telah diuraikan sebelumnya.
Wallahu A'lam

Cabang: Disunahkan bagi orang yang tidak hendak pergi Haji agar mengirim hewan kurban, berdasarkan hadits-hadits *shahih* yang telah diuraikan sebelumnya. Disunahkan agar mengalungi dan melukai punuknya dari negerinya. Berbeda dengan orang yang keluar dengan membawa hewan kurbannya; dia hanya melukai punuknya dan mengalunginya saat berihram dari Miqat atau lainnya sebagaimana telah kami bahas dalam cabang permasalahan sebelumnya. Sedangkan dalil untuk semuanya adalah hadits-hadits yang telah diuraikan sebelumnya.
Wallahu A'lam

Cabang: Imam Asy-Syafi'i berkata, "Sah hukumnya hewan kurban jantan maupun betina, karena yang dimaksud adalah dagingnya. Akan tetapi jantan lebih bagus dagingnya dan lebih banyak. Ini berbeda dengan zakat karena jantan tidak sah, karena yang dimaksud adalah menyerahkan binatang untuk zakat dalam keadaan hidup agar orang-orang miskin bisa memanfaatkan air susunya dan keturunannya serta bulu dan sebagainya."

Imam Asy-Syafi'i juga berkata, "Betina lebih aku sukai daripada jantan karena dagingnya lebih bagus. Domba lebih utama daripada kambing kacang dan binatang pejantan lebih utama daripada binatang yang telah dikebiri."

Ulama madzhab kami berpendapat, "Yang dimaksud bukanlah pejantan yang sering dipukuli, karena hal tersebut akan membuatnya kurus dan lemah. Akan tetapi yang dimaksud adalah pejantan yang tidak sering dipukuli."

Cabang: Diriwayatkan secara *shahih* dari Ali ﷺ bahwa dia berkata,

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ
عَلَى بَدَنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجَلَّتِهَا
وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا، وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ
عِنْدِنَا.

"Rasulullah ﷺ menyuruhku mengurus hewan kurban dengan menyedekahkan daging dan kulitnya serta pakaiannya dan tidak memberikannya kepada penjual daging." Dia berkata, "Kami memberikan kepadanya dari milik kami." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Disebutkan dalam riwayat Al Bukhari,

أَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بَدَنَةٍ،
 فَأَمَرَنِي بِلُحُومِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي بِجِلَالِهَا
 فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي بِجُلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا.

"Nabi ﷺ membawa hewan kurban 100 ekor unta gemuk lalu beliau menyuruhku membagi-bagikan dagingnya, kemudian beliau menyuruhku membagi-bagikan pakaiannya, kemudian beliau menyuruhku membagi-bagikan kulitnya."

Imam Asy-Syafi'i, fuqaha Syafi'iyah dan ulama lainnya sepakat bahwa menyedekahkan pakaian hewan kurban hukumnya disunahkan. Al Qadhi Iyadh mengutip dari para ulama bahwa memberi pakaian dilakukan setelah melukai punuk agar tidak berlumuran darah. Tentang kualitas pakaian tersebut adalah tergantung kondisi orang yang berkorban. Sebagian ulama Salaf memberi pakaian binatangnya dengan kain border, ada pula yang memberi pakaian dengan jubah hitam, ada pula yang memberi pakaian dengan kain Ladin dan Aruz. Ibnu Umar sendiri memberi pakaian binatangnya dengan permadani. Disunahkan agar merobek punuk apabila harganya rendah agar tidak jatuh. Ketika melukai hendaklah ditampilkan. Apabila harganya bagus maka tidak perlu merobeknya. *Wallahu A'lam*

Asy-Syirazi berkata: Apabila hewan kurbannya sunah maka ia tetap menjadi miliknya sampai dia menyembelihnya. Sedangkan apabila hewan kurbannya nadzar maka ia tidak lagi menjadi miliknya dan menjadi milik orang-orang miskin sehingga tidak boleh dijual maupun diganti dengan lainnya. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Umar ﷺ, **أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**,

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَهْدَيْتُ نَجِيَّةً وَأَعْطَيْتُ بِهَا ثَلَاثِمِائَةَ دِينَارٍ أَفَأَبِيعُهَا وَأَبْتَاغُ بِمَنْهَا بَدَنًا وَأَلْحَرُّهَا؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَلْحَرُّهَا إِيَّاهَا
 "Bahwa Umar ﷺ menghadap Nabi ﷺ lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah mempersembahkan hewan kurban berupa unta pilihan kemudian aku memberikan uang 300 dinar untuknya. Apakah aku boleh menjualnya lalu membeli lagi unta lain kemudian kusembelih?" Beliau menjawab, 'Tidak boleh, tapi sembelihlah unta tersebut!'"

Apabila ontanya biasa ditunggangi maka boleh menungganginya dengan baik apabila dia memerlukannya, berdasarkan firman Allah ﷻ, *Bagi kamu pada binatang-binatang hadyu itu ada beberapa manfaat, sampai kepada waktu yang ditentukan.*" (Qs. Al Hajj [22]: 33)

Jabir ﷺ pernah ditanya tentang hukum menunggangi hewan kurban (*Hadyu*). Dia pun menjawab: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أَلْجَيْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ نَقَصَتْ بِالرُّكُوبِ ضَمِنَ التَّقْصَانُ* "Naikilah ia dengan baik apabila kamu membutuhkannya. Apabila nilainya berkurang karena ditunggangi maka kekurangan tersebut harus diganti." Apabila ia melahirkan maka anaknya mengikutinya dan disembelih bersamanya baik hal itu terjadi setelah nadzar maupun sebelumnya. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Ali ﷺ melihat seorang laki-laki menggiring unta bersama anaknya. Maka dia berkata, "Jangan minum air susunya kecuali sisa dari air susu anaknya. Pada Hari Raya Kurban sembelihlah ia bersama anaknya." Disamping itu, hewan kurban memang menghilangkan kepemilikan sehingga anak mengikutinya seperti jual beli atau memerdekakan budak. Apabila sang anak tidak bisa berjalan maka harus

digendongkan di punggung ibunya, berdasarkan riwayat bahwa Ibnu Umar membawa anak unta sampai ia disembelih dan tidak meminum susunya kecuali yang tidak dibutuhkan anaknya. Juga berdasarkan perkataan Ali, "Karena air susu itu makanan anak sedang anak itu seperti ibunya." Apabila tidak dibolehkan melarang makanan ibu maka tidak boleh melarang makanan anak. Apabila air susunya tersisa dari kebutuhan anak maka dibolehkan meminumnya, berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Bagi kamu pada binatang-binatang hadyu itu ada beberapa manfaat, sampai kepada waktu yang ditentukan.*" (Qs. Al Hajj [22]: 33). Disamping itu, juga berdasarkan perkataan Ali ﷺ. Dan yang lebih utama adalah menyedekahkannya.

Apabila hewan kurbannya berbulu, harus dilihat dulu, apabila ia dibiarkan akan berguna pada musim dingin dan diperlukan untuk kehangatan maka tidak boleh dipotong, karena ia akan berguna bagi binatang untuk menghalau dingin (menghangatkan tubuhnya) dan akan berguna bagi orang-orang miskin saat disembelih. Sedangkan apabila ia dipotong akan berguna pada musim panas sementara Hari Raya Kurban masih lama maka ia bisa dipotong, karena ia akan berguna bagi binatang dan bisa digunakan oleh orang-orang miskin. Apabila ia dikepung maka harus disembelih di tempat pengepungan sebagaimana telah kami uraikan dalam pembahasan hewan kurban orang yang terkepung. Apabila ia rusak tanpa kesengajaan maka tidak perlu diganti karena ia merupakan amanah di sisinya. Apabila ia mati tanpa kesengajaan maka tidak perlu diganti seperti halnya barang titipan. Apabila ia memiliki cacat maka bisa disembelih dan hukumnya sah, karena Ibnu Az-Zubair pernah melihat unta cacat lalu berkata, "Apabila cacatnya terjadi setelah kalian

membelinya maka lanjutkanlah! Sedangkan apabila cacatnya sebelum kalian membelinya maka gantilah!" Disamping itu, seandainya ia mati seluruhnya maka tidak wajib menggantinya, sehingga apabila sebagiannya ada yang kurang maka juga tidak perlu menggantinya seperti barang titipan.

Penjelasan:

Hadits Ibnu Umar رضي الله عنه tentang kisah unta putri Umar diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya dengan sanad *shahih*. Hanya saja ia berasal dari riwayat Jahm bin Al Jarud dari Salim bin Abdullah bin Umar.

Al Bukhari berkata, "Dia tidak dikenal dan suka mendengar secara *mursal*."

Dalam *Al Muhadzdzab* tertulis "*Najibah*" sedangkan yang disebutkan para ulama hadits dalam riwayat-riwayat mereka adalah "*Najib*."

Hadits Jabir di atas diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksi,

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُ عَنْ رُكُوبِ
الْهَدْيِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ: ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أَلْجَأْتَ إِلَيْهَا
حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا.

"Aku mendengar Jabir bin Abdullah ditanya tentang hukum menunggangi hewan kurban, maka dia menjawab: Aku pernah

mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Naikilah ia dengan baik apabila kamu membutuhkannya sampai engkau mendapatkan unta tunggangan'."

Diriwayatkan dari Anas ﷺ, dia berkata,

مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ
يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: ارْكَبْهَا! فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ:
ارْكَبْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.

"Rasulullah ﷺ pernah melewati seorang laki-laki yang sedang menggiring ontanya lalu beliau bersabda, 'Naikilah ia! Laki-laki tersebut berkata, 'Ini adalah unta kurban'. Beliau bersabda, 'Naikilah ia! (dua atau tiga kali)'." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Disebutkan pula dalam *Ash-Shahihain* dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ dengan redaksi yang sama.

Sedangkan hadits Ali ﷺ, diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni.

Atsar dari Ibnu Umar tentang membawa anak unta adalah atsar *shahih* yang diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa`* dengan sanad *shahih*, yaitu dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ bahwa dia berkata, "Apabila unta melahirkan anak, bawalah anaknya sampai ia disembelih bersamanya. Apabila tidak ada tempatnya, bawalah ia di atas ibunya sampai disembelih bersamanya."

Atsar dari Ibnu Az-Zubair adalah atsar *shahih* yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad *shahih*.

Redaksi "disamping itu, hewan kurban memang menghilangkan kepemilikan" adalah pengecualian dari budak *mudabbar*, karena anak

budak *mudabbar* dari hasil pernikahan atau zina tidak mengikuti ibunya menurut pendapat yang paling *shahih* dari dua pendapat.

Redaksi "diperlukan untuk kehangatan" inilah yang tertulis dalam manuskrip-manuskrip *Al Muhadzdzab*. Kata *Dafa'un* mengikuti pola kata *Zhama'un*. Menurut Al Jauhari, kata *Dif'un* adalah kehangatan. Dikatakan *Dafi'a Dafa'un* seperti *Zhami'a Zhama'un*. Sedangkan kata bendanya adalah *Dif'un* yaitu sesuatu yang menghangatkanmu, dan bentuk jamaknya adalah *Difa'un*. *Wallahu A'lam*

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukum, ada beberapa masalah, yaitu:

Pertama: Apabila hewan kurbannya sunah ia tetap menjadi miliknya sehingga dia boleh menyembelohnya, memakannya dan menjualnya atau segala bentuk pemanfaatan lainnya, karena kepemilikan tersebut masih berlaku baginya dan dia tidak menadzarkannya. Jadi, hanya sekedar berniat menyembelohnya maka hukumnya berlaku. Ini tidak menghilangkan kepemilikan, seperti halnya apabila seseorang berniat menyedekahkan hartanya atau memerdekakan budaknya atau menceraikan istrinya atau mewakafkan rumahnya. Telah diuraikan sebelumnya tentang pendapat nyeleneh bahwa apabila hewan kurban dikalungi maka ia seperti binatang yang dinadzarkan. Yang benar adalah yang pertama.

Apabila dia bernadzar akan menjadikannya sebagai hewan kurban maka kepemilikannya hilang darinya karena nadzar tersebut dan ia menjadi milik orang-orang miskin sehingga dia tidak boleh memanfaatkannya baik dengan menjualnya atau menghibahkannya atau mewasiatkannya atau menggadaikannya dan lain sebagainya yang menghilangkan kepemilikan atau akan menyebabkan kepemilikan hilang seperti wasiat, hibah dan gadai. Hewan kurban tersebut juga tidak boleh diganti dengan hewan yang sama atau dengan yang lebih baik darinya.

Inilah pendapat yang terkenal dan inilah yang kuat berdasarkan pendapat-pendapat Imam Asy-Syafi'i dan inilah yang dinyatakan oleh fuqaha Syafi'iyah dalam semua jalur riwayat.

Ar-Rafi'i meriwayatkan pendapat fuqaha Syafi'iyah bahwa kepemilikannya tidak hilang sampai dia menyembelihnya lalu menyedekahkan dagingnya, seperti apabila dia berkata, "Demi Allah, aku akan memerdekakan budak ini" ucapan ini tidak menjadikan kepemilikannya hilang kecuali apabila dia benar-benar memerdekakannya. Pendapat ini salah, yang benar adalah yang telah kami uraikan.

Fuqaha Syafi'iyah membedakan antara hewan kurban dengan memerdekakan budak, bahwa dalam hewan kurban kepemilikan berpindah tangan kepada orang-orang miskin. Jadi, kepemilikan berpindah dengan nadzar tersebut seperti wakaf. Adapun kepemilikan budak tidak berpindah kepada budak atau kepada lainnya. Justru ia terpisah dari kepemilikan.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Seandainya dia menadzarkan hewan kurban tertentu, hukumnya adalah hewan kurban sesuai yang telah kami jelaskan."

Dalam hal ini ada pendapat fuqaha Syafi'iyah yang diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila dia bernadzar akan memerdekakan budak tertentu maka dia tidak boleh menjualnya dan menggantinya, meskipun kepemilikan masih berlaku padanya dengan nadzar tersebut, karena berdasarkan nadzar tersebut masih ada hak pada budak tersebut sehingga tidak boleh dibatalkan."

Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila dia melanggarnya dengan menjual hewan kurban tersebut yang telah ditentukan, maka dia wajib mengambilnya lagi jika barangnya masih ada dan wajib

membayarnya. Apabila hewan kurbannya rusak di tangan pembeli atau dirusak olehnya maka dia wajib mengganti nilainya lebih banyak sejak diterima sampai rusak. Orang yang bernadzar harus membeli dengan nilai tersebut baik jenis, macam dan usianya. Apabila dia tidak menemukan yang senilai karena harganya naik, maka dia harus menambahkan hartanya padanya dengan harta yang penuh.

Inilah arti perkataan fuqaha Syafi'iyah, "Dia harus mengganti binatang yang dijualnya dengan yang lebih besar baik nilai maupun jenisnya yang sama."

Apabila nilainya lebih banyak dari harga standar karena anjlognya harga maka dia harus membelinya. Tentang tambahannya, para ulama berbeda pendapat dan akan diuraikan nanti dalam cabang permasalahan Bab Hewan Kurban. Penulis akan menjelaskannya dalam pembahasan tersebut. Kemudian apabila dia membeli yang sama dengan nilainya maka ia menjadi *Udh-hiyah* (hewan kurban yang disembelih pada Hari Raya Kurban). Sedangkan apabila dia membelinya sebagai tanggungan dan meniatkannya untuk hewan kurban saat membelinya maka hukumnya juga demikian. Kalau tidak, hendaklah dia menjadikannya hewan kurban setelah membelinya. *Wallahu A'lam*

Cabang: Tidak boleh menyewakan *Hadyu* (hewan kurban yang dipersembahkan ke tanah Haram) dan *Udh-hiyah* (hewan kurban yang disembelih pada Hari Raya Kurban dan hari-hari Tasyriq) yang dinadzarkan, karena ia sama-sama menjual untuk suatu manfaat (keuntungan). Al Qadhi Iyadh mengutip Ijma' kaum muslimin berkenaan dengan masalah ini. Akan tetapi boleh meminjamkannya karena memanfaatkannya. Apabila ini dilanggar dengan disewakan lalu ia dinaiki oleh orang yang menyewa kemudian ia rusak, maka orang yang menyewakan harus mengganti nilainya sementara orang yang menyewa

harus mengganti ongkosnya. Tentang nilainya, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah.

(a) Yang paling *shahih* adalah ongkos yang sama (standar).

(b) Lebih banyak dari ongkos yang sama dan yang disebutkan.

Kemudian tentang kepada siapa ia dibagikan, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. (a) orang-orang fakir saja. (b) Orang-orang yang berhak menerima *Udh-hiyah*. *Wallahu A'lam*

Kedua: Boleh menaiki hewan kurban *Hadyu* dan hewan kurban *Udh-hiyah* yang dinadzarkan dan boleh menaikkan seseorang di atasnya sebagai pinjaman, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Dbolehkan pula meletakkan muatan di atas keduanya tapi tidak boleh menyewakannya untuk demikian.

Berkenaan dengan menaiki, menaikkan orang lain di atasnya dan meletakkan muatan di atasnya, disyaratkan agar binatang tersebut mampu dan tidak membahayakannya. Akan tetapi tidak boleh menaikinya dan meletakkan muatan di atasnya kecuali apabila ada keperluan, sebagaimana telah diuraikan dalam hadits sebelumnya. Di antara ulama yang menyatakan hal ini adalah syekh Abu Hamid, Al Bandaniji, Al Mutawalli, penulis Al Bayan dan lainnya. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i yang kuat, karena dia berkata, "*Hadyu* boleh dinaiki apabila kondisinya darurat."

Al Mawardi berkata, "Boleh menaikinya meski kondisinya tidak darurat, asalkan tidak membuatnya kurus."

Adapun syekh Abu Hamid, dia berkata, "Tidak boleh menaiki *Hadyu*."

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Apabila kondisinya terpaksa sehingga harus menaikinya, maka boleh menaikinya asal tidak memberatkannya."

Al Bandaniji berkata, "Tidak boleh menaikinya kecuali darurat."

Ar-Ruyani berkata: Imam Asy-Syafi'i berkata, "Pendapat pertengahan adalah bahwa tidak boleh menaikinya kecuali dalam kondisi darurat. Jadi boleh menaikkan orang yang dalam kondisi darurat atau orang yang berjalan."

Ar-Ruyani lebih lanjut berkata: Al Qaffal berkata, "Apakah boleh menaikinya?" Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Pendapat yang paling *shahih* adalah boleh menaikinya asalkan tidak membahayakannya, baik dalam kondisi darurat atau tidak."

Ar-Ruyani berkata, "Ini bertentangan dengan Nash." *Wallahu A'lam*

Ulama madzhab kami sepakat berdasarkan pendapat Imam Asy-Syafi'i bahwa apabila hewan kurban dinaiki lalu nilainya berkurang karenanya maka kekurangan tersebut harus diganti. *Wallahu A'lam*

Ketiga: Apabila hewan kurban *Hadyu* atau *Udh-hiyah* yang sunah melahirkan maka anaknya menjadi miliknya seperti ibu, sehingga dia boleh apa saja dengannya baik menjualnya atau lainnya, seperti halnya ibu. Apabila binatang yang telah ditentukan dengan nadzar melahirkan baik *Hadyu* atau *Udh-hiyah* maka anaknya bisa mengikutinya tanpa diperselisihkan lagi, baik ia mengandung saat dinadzarkan atau kehamilan terjadi setelahnya, berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan penulis. Apabila ibunya mati maka hukum anak tetap berlaku sebagaimana biasa dan wajib disembelih pada waktu menyembelih ibu. Hukum *Hadyu* tidak hilang dengan kematian ibunya sebagaimana hukum anak *Ummul Walad* juga tidak hilang dengan kematiannya.

Apabila seseorang menentukannya dengan nadzar sehingga menjadi tanggungannya yang wajib, dalam hal ini ada tiga pendapat fuqaha Syafi'iyah.

(a) Pendapat yang *shahih* adalah hukum anaknya seperti hukumnya, seperti anak binatang yang ditentukan dengan nadzar sejak awal.

(b) Anaknya tidak mengikutinya, tapi ia menjadi milik orang yang berkorban, karena milik orang-orang miskin tidak tetap dalam kasus ini, mengingat apabila ia tidak ada maka akan kembali menjadi miliknya.

(c) Anaknya mengikutinya selama ia masih hidup. Apabila ia telah mati maka hukum *Hadyu* maupun *Udh-hiyah* tidak berlaku lagi. Pendapat yang berlaku dalam madzhab kami adalah pendapat pertama.

Para ulama berkata, "Perselisihan ini berlaku berkenaan dengan anak budak perempuan yang dijual apabila ia mati di tangan pembeli." *Wallahu A'lam*

Penulis dan fuqaha Syafi'iyah berkata, "Apabila anak hewan kurban *Hadyu* tidak bisa berjalan maka ia bisa dinaikkan di atas ibunya atau lainnya hingga tiba di tanah Haram, berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan penulis." *Wallahu A'lam*

Apabila ibu dan anaknya disembelih dalam hewan kurban *Udh-hiyah* sunah, dalam hal ini tentang pembagian dagingnya ada tiga pendapat fuqaha Syafi'iyah.

(a) Masing-masing adalah hewan kurban yang independen sehingga dagingnya disedekahkan karena keduanya merupakan hewan kurban.

(b) Cukup menyedekahkan dengan salah satunya karena ia merupakan bagian dari yang satunya.

(c) Harus menyedekahkan daging ibunya karena ia asalnya. Inilah pendapat yang paling *shahih* menurut Al Ghazali, sedangkan Ar-Ruyani membenarkan pendapat pertama dan inilah pendapat yang terpilih.

Dua pendapat terakhir keputusannya sama berkenaan dengan bolehnya memakan seluruh anak. Apabila ia disembelih lalu di perutnya ditemukan janin, menurut Ar-Rafi'i kemungkinan ada perbedaan pendapat dalam hal ini dan kemungkinan ada ketetapan bahwa ia merupakan bagian darinya. Inilah pendapat Ar-Rafi'i. Adapun pendapat yang terpilih adalah berdasarkan dua pendapat masyhur, bahwa apakah kehamilan memiliki hukum tersendiri dan bagian dari harga atau tidak? Apabila kami katakan tidak, ia merupakan bagian dari tubuhnya, tapi kalau kami katakan tidak maka pendapat yang kuat adalah menolak perselisihan. Bisa pula disimpulkan bahwa ia merupakan bagian darinya. Pendapat yang paling *shahih* secara umum adalah bahwa tidak boleh memakan semuanya. *Wallahu A'lam*

Keempat: Apabila air susu hewan kurban *Hadyu* atau *Udh-hiyah* yang dinadzarkan cukup untuk memenuhi kebutuhan anaknya, maka tidak boleh memerahnya. Apabila air susunya diperah sehingga konsumsi anaknya berkurang karenanya maka wajib mengganti kekurangan tersebut. Apabila air susunya melebihi kebutuhan anaknya maka dibolehkan memerahnya.

Kemudian penulis dan Jumah berkata, "Dia boleh meminumnya karena ia susah dipindah; disamping itu dialah yang mengurusnya, berbeda dengan anak."

Ada pula pendapat lemah yang mengatakan bahwa tidak boleh meminumnya, akan tetapi wajib menyedekahkannya. Di antara ulama yang meriwayatkan pendapat ini adalah Al Qaffal dan temannya Al Faurani, Ar-Ruyani, penulis Al Bayan dan lainnya.

Al Mutawalli berkata, "Apabila kami tidak membolehkan memakan daging hewan kurban *Hadyu* maka tidak boleh meminum air susunya. Bahkan wajib memindahkannya ke Makkah kalau bisa atau mengeringkannya lalu memindahkannya apabila telah kering. Apabila kondisinya sulit maka bisa disedekahkan kepada orang-orang miskin di

tempat pemerahan. Apabila kami membolehkan memakan dagingnya maka boleh meminumnya. Demikianlah menurut tiga jalur riwayat. Pendapat yang berlaku dalam madzhab kami menyatakan bahwa boleh meminum air susu yang merupakan sisa dari air susu anak. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya *Al Ausath* dan lainnya."

Imam Asy-Syafi'i dan fuqaha Syafi'iyah berkata, "Apabila dia menyedekahkannya maka lebih utama."

Imam Asy-Syafi'i dan fuqaha Syafi'iyah berkata, "Apabila boleh meminumnya maka boleh pula memberi minum orang lain dengannya tanpa kompensasi. Akan tetapi tidak boleh menjualnya tanpa diperselisihkan lagi."

Imam Asy-Syafi'i dan fuqaha Syafi'iyah berkata, "Apabila anaknya mati maka hukum air susunya seperti hukum air susu yang merupakan sisa dari kebutuhan anak, sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya." *Wallahu A'lam*

Kelima: Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila dibiarkannya bulu hewan kurban *Hadyu* akan bermanfaat untuk menghalau bahaya panas atau dingin dan lain sebagainya, atau waktu menyembelihnya dekat dan tidak apa-apa apabila bulunya dibiarkan, maka tidak boleh memotongnya. Akan tetapi apabila ada manfaat dalam memotongnya, misalnya saat menyembelih setelah memotongnya, maka boleh memotongnya dan menggunakannya. Yang lebih utama adalah menyedekahkannya. Demikianlah yang dikatakan oleh penulis dan Jumhur."

Al Mutawalli berkata, "Bulunya dibawa ke tanah Haram lalu disedekahkan di sana untuk orang-orang miskin seperti anak."

Akan tetapi Ad-Darimi berpendapat bahwa tidak boleh memotong bulu secara mutlak. Dan pendapat yang berlaku dalam madzhab kami adalah pendapat pertama. *Wallahu A'lam*

Keenam: Apabila seseorang terkepong sedang dia membawa hewan kurban *Hadyu* yang dinadzarkan atau yang sunah lalu dia bertahallul, maka dia bisa menyembelih hewan kurbannya di sana sebagaimana disembelih hewan kurban *Hadyu* yang terkepong.

Ketujuh: Apabila hewan kurban *Hadyu* yang dinadzarkan atau hewan kurban *Udh-hiyah* yang dinadzarkan rusak (mengalami cacat dsb) sebelum sampai tempatnya karena kesengajaan maka wajib menggantinya. Sedangkan apabila ia rusak tanpa kesengajaan maka tidak wajib menggantinya. Apabila ia menyusahkan maka boleh menyembelihnya dan hukumnya sah. Adapun dalil semuanya terdapat dalam Al Qur'an. Para ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini kecuali pendapat nyeleneh yang diriwayatkan oleh Al Bandaniji, penulis Al Bayan dan lainnya dari Abu Ja'far Al Istirabadzi dari kalangan ulama madzhab kami bahwa wajib mengganti barang yang cacat. Pendapat ini tidak benar karena dia tidak bertanggungjawab dalam hal ini. Apabila terjadi cacat tanpa kesengajaannya maka dia tidak wajib mengganti apa-apa, seperti halnya apabila ia rusak. *Wallahu A'lam*

Cabang: Telah kami uraikan sebelumnya bahwa bahwa madzhab kami menyatakan bahwa apabila seseorang menadzarkan hewan *Hadyu* tertentu maka kepemilikannya terhadapnya hilang dan dia tidak boleh menjualnya.

Abu Hanifah berkata, "Kepemilikannya tidak hilang. Justru dia boleh melakukan apa saja dengannya baik menjualnya atau menghibahkannya atau lainnya. Akan tetapi apabila dia menjualnya maka ia harus dibeli dengan harganya yang sesuai. Dalil yang kami pakai adalah yang telah kami uraikan sebelumnya."

Cabang: Pendapat para ulama berkenaan dengan hukum menunggangi hewan *Hadyu* yang dinadzarkan.

Telah kami uraikan sebelumnya bahwa boleh mengendarai hewan *Hadyu* nadzar bagi orang yang membutuhkan, sementara orang yang tidak membutuhkan tidak dibolehkan. Demikianlah menurut pendapat yang kuat. Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Al Mundzir dan juga merupakan riwayat dari Malik. Akan tetapi menurut Urwah bin Az-Zubair, Malik, Ahmad dan Ishaq, dia boleh mengendarainya tanpa keperluan asalkan tidak membahayakannya. Pendapat ini dinyatakan oleh Ahluzh Zhahir. Sementara menurut Abu Hanifah, "Dia tidak boleh menaikinya kecuali apabila harus demikian."

Al Qadhi meriwayatkan dari sebagian ulama bahwa Abu Hanifah mewajibkan menaikinya karena perintah yang bersifat mutlak dan juga untuk menyelsihi tradisi masyarakat Jahiliyah yang suka menelantarkan *Sa'ibah*, *Bahirah*, *Washilah* dan *Al Ham*.

Dalil yang kami gunakan untuk dua pendapat pertama adalah hadits-hadits yang telah diuraikan sebelumnya, sementara dalil untuk orang-orang yang mewajibkannya adalah bahwa Nabi ﷺ membawa hewan kurban dan tidak menaikinya.

Cabang: Telah kami uraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa apabila seseorang menadzarkan hewan *Hadyu* tertentu yang normal lalu ia menjadi cacat maka dia tidak wajib menggantinya. Pendapat ini dinyatakan oleh Abdullah bin Az-Zubair, Atha', Al Hasan, An-Nakha'i, Az-Zuhri, Ats-Tsauri, Malik dan Ishaq. Sementara menurut Abu Hanifah dia wajib menggantinya. Pendapat ini juga dinyatakan oleh teman kami Al Astarabadzi, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Cabang: Telah kami uraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa madzhab kami yang masyhur adalah bahwa boleh meminum sisa air susu anak hewan *Hadyu*. Sementara menurut Abu Hanifah, "Tidak boleh meminumnya, tapi cukup disiram air susunya agar menjadi ringan. Dalil yang kami jadikan acuan adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya."

Asy-Syirazi berkata: Apabila hewan *Hadyu* terluka dan dikhawatirkan mati, maka ia boleh disembelih lalu terompahnya dicelupkan ke dalam darahnya kemudian dipukulkan ke sisi punuknya. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Qabishah, **أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنَّ عَطْبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَالْحَرَمَ، ثُمَّ أَغْمِسُ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ صَفْحَتَهَا وَلَا تَطْعَمَهَا أَلْتِ وَلَا أَحَدٌ مِنْ رَفَقَتِكَ** "Bahwa Rasulullah ﷺ mengirim hewan *Hadyu* lalu bersabda, *"Apabila ia terluka dan dikhawatirkan mati, sembelihlah lalu celupkan terompahnya ke dalam darahnya kemudian pukulkan ke sisi punuknya. Dan janganlah engkau maupun teman-temanmu memakannya."* Disamping itu, ia adalah hewan *Hadyu* yang dipersembahkan ke tanah Haram sehingga wajib disembelih di tempatnya seperti hewan *Hadyu* orang yang terkepung. Lalu apakah boleh membagikan dagingnya kepada teman-teman yang fakir? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. *Pertama*, tidak boleh; berdasarkan hadits Abu Qabishah. Teman-teman yang fakir juga akan dituduh sebagai penyebab terlukanya hewan *Hadyu* tersebut sehingga mereka tidak boleh memakannya. *Kedua*, boleh, karena mereka termasuk golongan yang berhak mendapatkan zakat

sehingga boleh memakannya seperti orang-orang fakir lainnya. Apabila penyembelihannya ditunda sampai mati, maka pemiliknya harus menggantinya karena dia ceroboh, seperti orang yang dititipi barang apabila dia melihat pencuri mencuri barang titipan tersebut tapi dia diam saja hingga barang tersebut berhasil dicuri.

Apabila dia merusaknya maka wajib bertanggungjawab karena dia telah merusak harta orang-orang miskin sehingga harus menggantinya. Dia harus mengganti dengan yang lebih banyak dalam dua hal yaitu nilainya atau dengan hewan *Hadyu* yang sama; karena dia wajib mengalirkan darahnya dan membagi-bagikan dagingnya sedang semuanya tidak bisa mendapatkannya sehingga wajib mengganti keduanya. Seperti halnya apabila dia merusak dua benda. Apabila nilainya seperti harga pasaran, maka harus disesuaikan lalu dipersembahkan. Sedangkan apabila lebih kecil maka harus membeli dengan harga pasaran (harga yang sama) lalu dipersembahkan. Apabila nilainya lebih mahal, maka harus dilihat dulu. Apabila bisa dibeli dua hewan *Hadyu* maka harus dibeli. Sedangkan apabila tidak bisa maka cukup membeli satu saja. Sedangkan sisanya, dalam hal ini ada tiga pendapat fuqaha Syafi'iyah. *Pertama*, membeli bagian binatang lalu menyembelih, karena mengalirkan darah hukumnya wajib. Apabila ini bisa dilakukan maka tidak boleh ditinggal. *Kedua*, membeli daging karena daging dan mengalirkan darah merupakan dua tujuan; mengalirkan darah akan memberatkan sehingga hukumnya gugur, sementara membagi-bagikan daging tidak memberatkan sehingga tidak gugur. *Ketiga*, menyedekahkan sisanya, karena apabila mengalirkan darah gugur maka daging dan nilainya satu.

Apabila ia dirusak oleh orang lain maka dia wajib mengganti yang senilai dengannya. Apabila nilainya seperti harga pasarannya maka dia harus membeli dengan harga pasaran. Sedangkan apabila nilainya lebih besar tapi tidak sampai dua harga pasaran maka dia harus membelinya dengan harga tersebut. Sementara untuk sisanya, dalam hal ini ada tiga pendapat fuqaha Syafi'iyah. Apabila ia lebih sedikit dari harga pasaran maka ada tiga pendapat fuqaha Syafi'iyah. Apabila hewan *Hadyu* yang dinadzarkan dibelinya lalu ditemukan cacat padanya setelah nadzar, maka tidak boleh mengembalikannya karena cacat tersebut, karena tidak ada gunanya mengembalikan hak Allah ﷻ. Dalam kasus ini bisa dikeluarkan diyat karena ia untuk orang-orang miskin mengingat ia merupakan ganti bagian yang hilang yang wajib karena nadzar. Apabila dia tidak bisa membeli hewan *Hadyu* dengannya maka dalam hal ini tiga pendapat fuqaha Syafi'iyah.

Penjelasan:

Hadits Abu Qabishah diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya. Nama Abu Qabishah adalah Dzu`aib bin Halhalah Al Khuza'i, ayah dari Qabishah bin Dzu`aib, seorang ahli fikih terkenal dari kalangan Tabi'in. Redaksi hadits ini terdapat dalam *Shahih Muslim* dari Ibnu Abbas ﷻ, bahwa Dzu`aib Abu Qabishah menceritakan kepadanya,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ
مَعَهُ بِالْبُدْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنَّ عَطْبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتُ

عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرَهَا، ثُمَّ أَغْمِسُ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ
 اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا وَلَا تَطْعَمَهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ
 أَهْلِ رَفَقَتِكَ.

“Bahwa Rasulullah ﷺ mengirimkan hewan *Hadyu* bersamanya seraya bersabda, ‘Apabila ia terluka dan dikhawatirkan mati, sembelihlah ia lalu celupkan terompahnya ke dalam darahnya kemudian pukulkan ke sisi punuknya. Dan janganlah engkau dan siapapun dari teman-temanmu memakannya.’”

Diriwayatkan dari Najiyah Al Aslami bahwa Rasulullah ﷺ mengirim hewan *Hadyu* bersamanya seraya bersabda,

إِنْ عَطَبَ فَانْحَرَهُ، ثُمَّ اصْبِغْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ، ثُمَّ
 خَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ.

“Apabila ia terluka, sembelihlah ia! Kemudian celupkanlah terompahnya ke dalam darahnya lalu biarkan dia untuk orang-orang.”
 (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa’i dan Ibnu Majah)

At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini *hasan shahih*.”

Redaksi “mencelupkan terompahnya” maksudnya adalah terompah yang digantungkan di leher hewan *Hadyu* sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa disunahkan mengalunginya dengan dua terompah.

Redaksi “dengan yang lebih banyak dari dua hal yaitu nilainya dan *Hadyu*” demikianlah yang tertulis dalam sebagian manuskrip di sini, yaitu disebutkan dengan kata “dan” sementara dalam sebagian

manuskrip disebutkan "atau." Inilah yang diingkari dalam kitab-kitab fikih. Akan tetapi yang benar adalah yang pertama. *Wallahu A'lam*

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, dalam hal ini ada beberapa masalah:

Pertama: Apabila hewan *Hadyu* terluka (mengalami gangguan sehingga tidak bisa berjalan dan sebagainya) di jalan dan dikhawatirkan mati, menurut ulama madzhab kami apabila *Hadyu*-nya sunah maka dia boleh melakukan apa saja terhadapnya, baik menjualnya, menyembelihnya, memakannya, memberi makan dengannya, membiarkannya atau pun tindakan lainnya. Karena ia masih menjadi miliknya dan tidak apa-apa apabila dia melakukan itu semua. Sedangkan apabila ia merupakan hewan nadzar maka dia harus menyembelihnya. Apabila dia membiarkannya sampai ia mati, maka dia wajib menggantinya, seperti halnya apabila dia lengah dalam menjaga barang titipan sampai barang tersebut rusak. Apabila dia menyembelihnya dia harus mencelupkan terompah yang dikalungkan padanya ke dalam darahnya lalu dipukulkan ke sisi punuknya kemudian dibiarkan di tempatnya agar orang-orang yang melewatinya mengetahui bahwa ia hewan *Hadyu* sehingga mereka memakannya.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Orang yang membawa hewan *Hadyu* maupun yang menuntun dan menggiringnya tidak boleh memakan dagingnya. Para ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini, berdasarkan hadits yang telah diuraikan sebelumnya. Orang kaya tidak boleh memakannya dan para ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini, karena hewan *Hadyu* merupakan hak orang-orang miskin sehingga tidak ada hak orang kaya di dalamnya. Orang-orang fakir boleh memakannya tanpa teman-teman pemilik hewan *Hadyu* menurut Ijma' berdasarkan hadits Najiyah yang telah diuraikan sebelumnya.

Lalu apakah orang-orang fakir dari kalangan teman-teman pemilik hewan *Hadyu* boleh memakannya? Dalam hal ini ada dua pendapat masyhur fuqaha Syafi'iyah yang disebutkan oleh penulis dengan dalil-dalilnya. Pendapat yang paling *shahih* adalah hukumnya tidak boleh. Inilah pendapat yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan haditsnya dinilai *shahih* oleh fuqaha Syafi'iyah. Orang-orang yang membolehkan menafsirkan hadits tersebut bahwa Nabi ﷺ mengetahui bahwa teman-teman pemilik hewan *Hadyu* bukan orang-orang miskin. Ini adalah penafsiran yang lemah.

Tentang maksud teman disini, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah yang diriwayatkan oleh Ar-Ruyani dalam *Al Bahr*.

(a) Inilah yang dianggap bagus oleh Ar-Ruyani bahwa yang dimaksud teman adalah orang-orang yang bercampur dengannya ketika makan dan sebagainya tapi bukan kafilah.

(b) Yang paling *shahih* adalah yang sesuai dengan zahir hadits dan pendapat Imam Asy-Syafi'i serta pendapat fuqaha Syafi'iyah bahwa yang dimaksud adalah seluruh kafilah, karena sebab yang melarang teman-teman tersebut adalah kekhawatiran bahwa mereka akan menelantarkannya, dan ini ada dalam semua kafilah.

Apabila dikatakan, "Apabila orang-orang kafilah tidak boleh memakannya sementara ia dibiarkan di daratan maka akan dimakan binatang buas dan ini termasuk menyia-nyiakan harta" maka kami katakan, "Ini bukan termasuk menyia-nyiakan harta. Justru yang biasanya terjadi adalah bahwa penduduk dusun akan mengikuti tempat-tempat peristirahatan para Jamaah Haji untuk mencari barang yang jatuh dan sebagainya, karena terkadang kafilah dagang setelah kafilah lainnya berlalu." *Wallahu A'lam*

Apabila hewan *Hadyu* yang wajib disembelih dan terompahnya dicelupkan ke dalam darahnya kemudian dipukulkan ke sisi punuknya lalu ditinggal, apakah kebolehan memakannya tergantung dari

ucapannya "Aku membolehkannya bagi orang yang memakannya?" Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang paling *shahih* adalah bahwa hukumnya tidak tergantung dari ucapannya, tapi cukup menyembelihnya dan membiarkannya, karena dengan nadzar kepemilikannya hilang dan menjadi milik orang-orang fakir. Apabila hewan *Hadyu* sunah rusak lalu disembelih, menurut penulis *Asy-Syamil* dan fuqaha Syafi'iyah, "Ia tidak menjadi mubah untuk orang-orang fakir hanya karena demikian dan tidak menjadi mubah untuk mereka kecuali dengan mengucapkan 'Aku membolehkannya untuk orang-orang fakir atau orang-orang miskin atau aku jadikan untuk mereka atau aku dermakan untuk mereka dan sebagainya'."

Mereka berkata, "Para ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini. Apabila dia mengucapkan demikian maka setiap orang yang mendengarnya boleh memakannya tanpa diperselisihkan lagi."

Lalu apakah ia boleh untuk selain dia? Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Beliau berkata dalam *Al Imla'*, "Sampai diketahui izinnya."

Beliau juga berkata dalam *Al Umm*, "Boleh."

Inilah pendapat yang paling *shahih* karena secara zhahir beliau membolehkannya. Disamping itu, juga dengan mengqiyaskannya dengan kasus seandainya seseorang melihat air di jalan yang ditaruh dan ada tanda-tanda boleh diminum, maka dia boleh meminumnya menurut kesepakatan mereka. *Wallahu A'lam*

Cabang: Telah kami uraikan dalam pembahasan sebelumnya apabila hewan *Hadyu* nadzar rusak (kelelahan sehingga tidak bisa berjalan dan sebagainya) dan tidak disembelih sampai mati maka dia harus menggantinya. Apabila dia memakannya maka dia juga harus menggantinya.

Ar-Ruyani berkata: Abu Ali Ath-Thabari berkata dalam *Al Ifshah*: Imam Asy-Syafi'i berkata, "Gantinya harus diberikan kepada orang-orang fakir di tanah Haram."

Abu Ali berkata, "Menurutku, bisa diqiyaskan dengan memberikannya kepada orang-orang miskin setempat."

Ar-Ruyani berkata, "Pendapat Abu Ali keliru karena gantinya masih bisa diberikan kepada orang-orang miskin tanah Haram. Berbeda dengan hewan sembelihan, dan juga sebagaimana wajib memberikan anak kepada mereka meski susunya tidak."

Kedua: Apabila orang yang mempersembahkan hewan *Hadyu* merusak hewan kurbannya maka dia harus menggantinya dengan yang lebih banyak dalam dua hal yaitu nilainya dan barang yang sama, seperti halnya apabila dia menjual hewan *Udh-hiyah* tertentu lalu hewan tersebut rusak di tangan pembeli. Inilah pendapat yang berlaku dalam madzhab dan inilah yang dinyatakan Jumhur ulama. Ada juga pendapat fuqaha Syafi'iyah yang lemah tapi terkenal yaitu bahwa wajib mengganti nilainya pada saat merusaknya, sebagaimana akan kami uraikan nanti, *insya Allah* dalam kasus apabila hewan *Hadyu* dirusak oleh orang lain. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik dan Abu Hanifah. Dalil yang menjadi acuan madzhab adalah sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis.

Berdasarkan pendapat madzhab, apabila nilainya seperti harga yang sama dimana harganya tidak berubah, maka wajib membeli barang yang sama. Apabila nilainya lebih kecil maka wajib membeli barang yang sama, sedangkan apabila lebih besar karena harga murah, apabila bisa membeli dua hewan *Hadyu* maka wajib membelinya atau membeli satu hewan *Hadyu* yang bagus. Apabila tidak bisa membelinya dan hanya membeli satu saja tapi masih ada sisanya, perlu dilihat dulu, apabila dengan sisa tersebut masih bisa membeli bagian dari hewan *Hadyu* yang sama, dalam hal ini ada lima pendapat fuqaha Syafi'iyah. Pendapat

yang paling *shahih* adalah wajib membelinya dan menyembelihnya bersama partner, dan tidak boleh mengeluarkan nilainya dengan beberapa dirham untuk disedekahkan. Demikianlah yang dikatakan oleh Jumhur. Sementara menurut Imam Al Haramain, berdasarkan pendapat ini maka harus dibagikan seperti pembagian hewan *Udh-hiyah*. Bahkan seandainya dia hendak mengambil darinya sebuah cincin untuk dia miliki dan tidak dijual maka hukumnya dibolehkan.

Ar-Rafi'i berkata, "Ini adalah salah satu pendapat Jumhur. Kemungkinan tidak ada perbedaan pendapat yang diteliti dalam masalah ini. Justru yang dimaksud adalah tidak wajib membeli bagian dan boleh mengeluarkan beberapa dirham. Ada pula yang menggampangkan dengan menyamakannya dengan pembagian hewan *Udh-hiyah*."

Apa yang dikatakan sang imam merupakan pencabangan dari masalah bolehnya memakan *Hadyu* wajib³⁵.

Pendapat lainnya menyatakan bahwa dia wajib membeli daging lalu disedekahkan. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa boleh menggunakannya untuk bagian yang tidak sama, karena tambahan barang yang sama seperti permulaan hewan *Hadyu*. Pendapat lain menyatakan boleh menghabiskan sisa tersebut.

Semua ini apabila bisa membeli bagian dengan sisa tersebut. Apabila tidak bisa maka dalam hal ini ada empat pendapat dan yang pertama gugur. Pendapat yang paling *shahih* adalah pendapat kedua, yaitu bolehnya mengeluarkan nilai dengan beberapa dirham lalu disedekahkan. Dalam hal ini ada riwayat perkataan Imam Al Haramain.
Wallahu A'lam

Apabila hewan kurban dirusak oleh orang lain maka yang membawanya tidak wajib mengganti kecuali nilainya tanpa

³⁵ Demikianlah yang tertulis dalam manuskrip asli. Lihatlah dimana pendapat kedua? Kemungkinan pendapat kedua adalah bolehnya mengeluarkan nilainya dan menyedekahkannya. (Al Muthi'i)

diperselisihkan lagi. Perbedaan antara dia dengan orang yang mengeluarkan hewan *Hadyu* adalah dalam hal apabila kami mengatakan bahwa yang berlaku dalam madzhab adalah bahwa dia wajib mengganti dengan yang lebih banyak dalam dua hal dan orang yang mengeluarkan hewan *Hadyu* harus mengalirkan darah.

Menurut ulama madzhab kami, orang yang mengeluarkan hewan *Hadyu* bisa mengambil dari orang lain tersebut lalu membeli barang yang seperti hewan *Hadyu* yang dirusak. Apabila bisa diperoleh barang yang sama tanpa menambah dan mengurangi maka hewan tersebut bisa disembelih. Sedangkan apabila nilainya bertambah, apabila tambahan tersebut mencapai dua barang yang sama maka wajib membeli keduanya. Sedangkan apabila tidak mencapai dua barang yang sama maka cukup membeli satu barang yang sama.

Berkenaan dengan tambahan ada beberapa pendapat yang telah diuraikan sebelumnya yaitu dalam masalah apabila hewan *Hadyu* dirusak oleh orang yang mengeluarkan hewan *Hadyu*. Apabila nilainya tidak bisa untuk membeli barang yang sama karena harganya mahal, maka dia membeli barang yang lebih murah.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Perbedaan antara masalah ini dengan nadzar seseorang untuk memerdekakan budak lalu dia membunuh budak tersebut adalah bahwa nilai itu bisa menjadi milik orang yang bernadzar dimana dia bisa menggunakannya sesuai kehendaknya dan dia tidak wajib membeli budak untuk dimerdekakan, karena kepemilikannya masih tetap ada. Dan yang berhak dimerdekakan adalah budak sedang dia telah mati, sementara orang-orang yang berhak mendapatkan hewan *Hadyu* masih tetap hidup."

Apabila dengan nilai tersebut dia tidak bisa mendapat hewan *Hadyu* yang layak, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah:

(a) Inilah yang dinyatakan oleh Al Mawardi bahwa orang yang mengeluarkan hewan *Hadyu* harus menggabungkan hartanya kepada

nilai tersebut agar bisa mendapatkan hewan *Hadyu* karena memang wajib baginya.

Ar-Rafi'i berkata, "Orang yang berpendapat seperti ini bisa menolaknya apabila rusak."

(b) Inilah yang *shahih* dan inilah yang dinyatakan oleh Jumhur bahwa tidak wajib menggabungkan hartanya dengan nilai tersebut karena ketidakmampuannya.

Berdasarkan hal ini apabila dia bisa membeli bagian hewan *Hadyu*, maka ada tiga pendapat. Pendapat yang paling *shahih* adalah wajib membelinya dan menyembelinya bersama partnernya dan tidak boleh mengeluarkan nilainya. Sedangkan pendapat kedua dan ketiga adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya berkenaan dengan masalah perusakan hewan *Hadyu* oleh orang yang mengeluarkannya.

Apabila dia tidak bisa membeli bagian hewan kurban, maka yang berlaku adalah pendapat kedua dan ketiga.

Al Mawardi telah mengurutkan bentuk-bentuk ini dengan baik lalu berkata, "Apabila yang dirusak berupa domba berusia satu tahun misalnya sementara dia tidak membeli nilainya dan hanya bisa membeli biri-biri berusia dua tahun dan kambing kacang berusia satu tahun, maka yang berlaku biri-biri karena melihat jenisnya. Apabila bisa membeli kambing kacang berusia satu tahun dan tidak bisa membeli domba berusia dua tahun maka yang berlaku yang pertama, karena yang kedua tidak layak dijadikan hewan *Hadyu*. Apabila bisa membeli selain domba berusia dua tahun dan selain kambing kacang berusia satu tahun tapi bisa membeli bagian kambing, maka yang berlaku yang pertama, karena masing-masing dari keduanya tidak layak dijadikan hewan *Hadyu* sehingga yang berlaku yang pertama, mengingat di dalamnya bisa mengalirkan darah secara sempurna. Apabila bisa membeli bagian kambing dan bisa membeli daging maka yang berlaku yang pertama karena di dalamnya ada persekutuan dalam mengalirkan darah. Apabila

hanya bisa membeli daging dan membagi-bagikan dirham maka yang berlaku yang pertama karena tujuannya adalah hewan *Hadyu*." *Wallahu A'lam*.

Pendapat lain mengatakan, apabila seseorang membeli hewan *Hadyu* lalu bernadzar akan menghadihkannya lalu dia menemukan cacat padanya maka dia tidak boleh mengembalikannya karena cacat tersebut karena ia berkaitan dengan hak Allah ﷻ sehingga tidak boleh dibatalkan, seperti halnya apabila dia memerdekakan budak yang dijual atau mewakafkannya lalu mendapati cacat padanya, maka dia tidak boleh mengembalikannya dan wajib membayar diat sebagaimana wajib dalam kasus apabila dia memerdekakan atau mewakafkan. Berkenaan dengan diyat ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah.

(a) Pendapat inilah yang dinyatakan oleh penulis dan mayoritas ulama, yaitu bahwa wajib membagikannya kepada orang-orang miskin berdasarkan penjelasan penulis. Berdasarkan hal ini, apabila dia bisa membeli hewan *Hadyu* maka dia harus membelinya. Sedangkan apabila tidak, maka berkenaan dengan apa yang dilakukannya berlaku pendapat-pendapat yang telah diuraikan sebelumnya pada masalah sebelumnya yaitu apabila dia merusaknya dan tersisa dari barang yang sama.

(b) Diyatnya untuk pembeli yang bernadzar, karena diyat itu hanya wajib baginya mengingat akad jual beli itu yang dituntut adalah selamat (tidak ada cacat) dan itu merupakan hak pembeli. Yang berkaitan hanyalah hak orang-orang fakir dan dalam ini terjadi kekurangan. Disamping itu, terkadang cacat itu berpengaruh pada daging yang merupakan tujuan.

Ar-Rafi'i berkata, "Pendapat pertama dinyatakan oleh mayoritas ulama, akan tetapi pendapat kedua lebih kuat. Pendapat ini dinisbatkan kepada orang-orang Marawizah dan tidak sah yang lainnya."

Ar-Rafi'i berkata lebih lanjut, "Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Ash-Shabbagh, Al Ghazali dan Ar-Ruyani." Demikianlah perkataan Ar-Rafi'i.

Ibnu Ash-Shabbagh mengutip pendapat kedua dari ulama madzhab kami secara mutlak dan tidak meriwayatkan perbedaan pendapat di dalamnya, dan inilah yang benar. *Wallahu A'lam*

Cabang: Apabila seseorang berkata, "Aku menjadikan kambing ini atau unta ini sebagai *Udh-hiyah* (hewan kurban yang disembelih pada Hari Raya Kurban dan hari-hari Tasyriq)" atau dia bernadzar akan menyembelih kambing atau unta lalu kambing atau unta tersebut mati sebelum Hari Raya Kurban atau dicuri sebelum disembelih pada Hari Raya Kurban, maka hukumnya tidak apa-apa (tidak ada sanksi apa pun terhadapnya). Begitu pula hewan *Hadyu* (hewan kurban yang dipersembahkan ke tanah Haram) tertentu yang rusak (cacat dsb) sebelum sampai ke tempat manasik atau setelahnya dan sebelum disembelih, tidak ada sanksi apa pun terhadapnya karena ia merupakan amanah dan hal tersebut terjadi tanpa kesengajaannya.

Asy-Syirazi berkata: Apabila orang lain menyembelihnya tanpa seizinnya maka hukumnya sah apabila kurbannya merupakan nadzar, karena penyembelihannya tidak membutuhkan kesengajaan, sehingga apabila ada orang lain yang melakukannya tanpa seizinnya maka hukumnya berlaku, seperti pengembalian barang titipan dan menghilangkan najis. Akan tetapi orang yang menyembelih wajib mengganti nilainya antara saat ia masih hidup dan setelah disembelih, karena apabila dia merusaknya dia harus menggantinya. Apabila dia menyembelihnya maka dia harus mengganti yang kurang

seperti daging kambing. Berkenaan dengan sesuatu yang diambil darinya, dalam hal ini ada tiga pendapat fuqaha Syafi'iyah.

Penjelasan:

Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila seseorang menadzarkan hewan *Hadyu* tertentu lalu ia disembelih orang lain dengan seizinnya maka hukumnya berlaku dan tidak sanksi apa pun bagi orang yang menyembelih. Sedangkan apabila disembelih oleh orang lain tanpa seizinnya maka hukumnya juga berlaku dan hukumnya sah bagi orang yang bernadzar berdasarkan penjelasan penulis. Akan tetapi orang yang menyembelih wajib membayar diyat kekurangannya, yaitu antara nilainya saat masih hidup dengan nilainya setelah disembelih berdasarkan penjelasan penulis. Inilah yang berlalu dalam madzhab kami dan inilah yang dinyatakan oleh penulis dan Jumhur."

Para ulama Khurasan meriwayatkan pendapat Imam Asy-Syafi'i bahwa orang lain tidak wajib membayar diyat karena dia tidak meniadakan tujuan tapi justru meringankan ongkos penyembelihan. Mereka juga meriwayatkan pendapat lama Imam Asy-Syafi'i bahwa orang yang memiliki hewan *Hadyu* boleh memberikannya untuk orang yang menyembelih lalu membagi-bagikan nilainya dengan penuh berdasarkan wakaf akad. Dua pendapat ini lemah dan janggal. Ini adalah ringkasan yang berkaitan dengan penjelasan perkataan penulis.

Ulama madzhab kami membuat banyak cabang untuk masalah ini dan telah diringkas oleh Ar-Rafi'i dan disini aku ringkas maksudnya. Dia berkata, "Apabila orang lain menyembelih hewan *Udh-hiyah* tertentu dari awal pada waktu penyembelihan atau menyembelih hewan *Hadyu* tertentu setelah sampai manasik, dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i.

(a) Yang *shahih* adalah pendapat yang terkenal bahwa hukumnya berlaku. Pemilik hewan *Udh-hiyah* bisa mengambil dagingnya lalu membagi-bagikannya karena memang harus dibagikan sehingga tidak disyaratkan perbuatan pemiliknya seperti pengembalian barang titipan.

(b) Ini adalah pendapat lama Imam Asy-Syafi'i bahwa pemilik hewan *Hadyu* dan *Udh-hiyah* boleh memberikannya untuk orang yang menyembelih lalu orang yang menyembelih menggantinya secara penuh berdasarkan wakaf akad. Akan tetapi pendapat ini lemah dan yang berlaku dalam madzhab adalah pendapat pertama.

Berdasarkan pendapat madzhab, apakah orang yang menyembelih wajib membayar diyat yang kurang karena disembelih? Dalam hal ini ada dua jalur riwayat. Ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dikatakan pula ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. *Pertama*, tidak wajib karena dia tidak menghilangkan tujuan, tapi meringankan ongkos penyembelihan. Yang paling *shahih* adalah yang dinash yaitu jalur riwayat kedua yang dinyatakan oleh Jumhur bahwa hukumnya wajib, karena ia merupakan perbuatan mengalirkan darah yang telah dimaksud dan dia telah menghilangkannya sehingga kasusnya seperti orang yang mengikat kaki-kaki kambing untuk menyembelihnya, lalu datang orang lain kemudian menyembelihnya tanpa seizinnya. Oleh karena itulah dia wajib membayar diyat kekurangan tersebut.

Al Mawardi berkata, "Menurutku, apabila dia menyembelihnya sementara waktunya masih longgar, dia wajib membayar diyat. Sedangkan apabila waktunya sempit dan tidak tersisa kecuali hanya sekedar waktu untuk menyembelihnya kemudian dia menyembelihnya maka tidak ada diyat karena waktunya tertentu."

Apabila kami mewajibkan diyat, dalam hal ini ada tiga pendapat fuqaha Syafi'iyah. (a) Ia untuk orang yang mengeluarkan hewan *Hadyu* karena ia bukan berasal dari *Hadyu* tersebut dan tidak ada hak orang-

orang miskin pada selain itu. (b) Ia untuk orang-orang miskin karena merupakan ganti kekurangannya; orang yang mengeluarkan *Hadyu* hanya memakannya. (c) Inilah yang *shahih* dan dinyatakan oleh Jumhur, yaitu bahwa yang ditempuh adalah metode hewan *Hadyu* dan *Udh-hiyah*. Berdasarkan hal ini maka dia bisa membeli kambing. Apabila tidak mampu maka kembali ke perselisihan sebelumnya sebelum pasal ini bahwa dia membeli bagian hewan *Hadyu* dan *Udh-hiyah* atau daging atau membagikan sendiri dengan uang dirham.

Semua ini apabila yang menyembelihnya orang lain sementara dagingnya masih ada. Apabila dia memakannya atau membagi-bagikan dagingnya di tempat pembagian hewan *Hadyu* dan sulit untuk mengembalikannya, maka dia seperti merusak tanpa menyembelih. Masalah ini telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, karena penentuan barang yang dibagikan itu kepada orang yang mengeluarkan hewan *Hadyu* atau *Udh-hiyah*. Berdasarkan hal ini maka orang yang menyembelih wajib menggantinya lalu orang yang mengeluarkan hewan *Hadyu* mengambil nilainya kemudian membeli hewan *Hadyu* lalu disembelih. Inilah pendapat yang berlaku dalam madzhab. Dalam sebuah pendapat fuqaha Syafi'iyah yang lemah disebutkan bahwa pembagian berlaku untuk orang yang mengeluarkan hewan *Hadyu* seperti penyembelihan. Akan tetapi yang benar pendapat pertama.

Tentang kadar gantinya yang wajib, dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i.

(a) Pendapat yang *shahih* dan masyhur adalah yang dipilih oleh Jumhur bahwa harus mengganti dengan nilainya saat menyembelih, seperti halnya apabila dia merusaknya tanpa menyembelih.

(b) Harus mengganti dengan yang lebih banyak dalam dua hal yaitu nilainya dan nilai dagingnya, karena dia telah membagikan dagingnya dengan melakukan pelanggaran.

Ada juga pendapat fuqaha Syafi'iyah yang sangat lemah bahwa dia wajib membayar diyat dan nilai dagingnya, padahal diyat itu terkadang bertambah pada nilai daging dengan nilai kambingnya, terkadang berkurang dan terkadang sama.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Tidak ada pengkhususan untuk perselisihan ini dengan bentuk *Hadyu* dan *Udh-hiyah*. Akan tetapi bisa berlaku untuk setiap orang yang menyembelih kambing orang lain lalu merusak dagingnya."

Semua ini merupakan pencabangan masalah bahwa kambing yang disembelih orang lain itu bisa berlaku baik sebagai *Hadyu* atau *Udh-hiyah*. Apabila kami katakan tidak berlaku maka orang yang menyembelih hanya wajib membayar diyat kekurangan. Sedangkan berkenaan dengan hukum daging, dalam hal ini dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. *Pertama*, ia menjadi hak karena alasan *Udh-hiyah* dan *Hadyu*. *Kedua*, ia menjadi miliknya.

Apabila dia mewajibkan hewan *Hadyu* atau *Udh-hiyah* dengan nadzar lalu dia menentukan kambing dalam tanggungannya kemudian ia disembelih oleh orang lain pada Hari Raya Kurban atau di tanah Haram, maka pendapat yang dipakai adalah bahwa ia berlaku untuk orang yang menadzarkan, sedangkan tentang mengambil daging dan menyedekahkannya dan tentang ganti rugi oleh orang yang menyembelih adalah dengan membayar diyat sesuatu yang kurang karena disembelih sesuai yang telah kami uraikan pada pembahasan sebelumnya apabila dia tertentu pada awalnya. Apabila dagingnya rusak, menurut Al Baghawi dia bisa mengambil nilainya dan memilikinya sementara asalnya tetap ada dalam tanggungannya.

Ar-Rafi'i berkata, "Perkataan tersebut menjelaskan bahwa pendapat kami tentang bentuk perusakan dengan mengambil nilai lalu membeli barang yang sama dengan yang pertama, maksud kami adalah

membeli dengan kadarnya dan bahwa barang yang diambil itu merupakan miliknya sehingga dia boleh menahannya."

Cabang: Apabila seseorang menjadikan kambingnya sebagai *Udh-hiyah* atau bernadzar akan menyembelih *Udh-hiyah* berupa kambing tertentu lalu dia menyembelihnya sebelum Hari Raya Kurban, maka dia wajib menyedekahkan dagingnya dan tidak boleh memakannya, kemudian dia wajib menyembelih binatang yang sama pada Hari Raya Kurban sebagai gantinya. Begitu pula apabila dia menyembelih hewan *Hadyu* tertentu sebelum sampai tempat manasik, dia wajib menyedekahkan dagingnya dan wajib menggantinya pada waktunya. Apabila dia menjual hewan *Hadyu* atau *Udh-hiyah* yang ditentukan lalu orang yang membelinya menyembelihnya sementara dagingnya masih ada, maka dia harus mengambilnya untuk penjual lalu menyedekahkannya dan sang pembeli harus membayar diyat kekurangan karena penyembelihan, lalu penjual menggabungkan kepadanya sesuatu yang dipakai untuk membeli gantinya. Dalam sebuah pendapat lemah disebutkan bahwa pembeli tidak mengganti apa pun karena penjual telah menguasai kepadanya. Adapun yang berlaku adalah pendapat pertama.

Apabila orang lain menyembelih hewan *Udh-hiyah* tertentu sebelum Hari Raya Kurban, maka dia wajib mengganti nilai yang kurang karena penyembelihan tersebut. Ar-Rafi'i berkata, "Kemungkinan terjadi perbedaan pendapat apakah dagingnya dibagikan ke sasaran pembagian hewan *Udh-hiyah* ataukah terpisah dari hukum *Udh-hiyah* dan kembali menjadi milik sebagaimana telah diuraikan sebelumnya berkenaan dengan kasus apabila orang lain menyembelih pada hari raya?"

Kami katakan, "Ia tidak menjadi *Udh-hiyah*, kemudian diyat dan daging yang diperoleh, apabila ia kembali menjadi miliknya kemudian dipakai untuk membeli *Udh-hiyah*, dia bisa menyembelihnya pada Hari

Raya Kurban. Apabila seseorang menadzarkan *Udh-hiyah* lalu menentukan kambing dalam tanggungannya lalu orang lain menyembelihnya sebelum Hari Raya Kurban, maka dagingnya diambil dan juga kekurangan daging karena disembelih dan menjadi milik semua, sementara asalnya tetap ada dalam tanggungan orang yang bema'dzar." *Wallahu A'lam*

Asy-Syirazi berkata: Apabila hewan *Hadyu* dalam tanggungannya lalu dia menentukannya dengan nadzar dalam *Hadyu*, maka hukumnya menjadi tertentu, karena sesuatu yang wajib setelah ditentukan boleh menjadi tertentu dalam tanggungan seperti jual beli, dan kepemilikannya hilang darinya sehingga dia tidak bisa menjualnya maupun menggantinya, sebagaimana yang telah kami katakan berkenaan dengan sesuatu yang wajib karena nadzar. Apabila ia rusak karena keteledoran atau tanpa keteledoran maka yang wajib kembali kepada tanggungan, sebagaimana seseorang memiliki beban utang lalu menjual benda kemudian benda tersebut rusak sebelum diserahkan, maka utang kembali kepada tanggungan. Apabila terjadi cacat yang menghalangi sahnya maka hukumnya tidak sah untuk tanggungan, karena sesuatu yang berada dalam tanggungan itu selamat sehingga tidak sah untuk yang ada cacatnya. Apabila ia rusak lalu disembelih, maka yang wajib kembali kepada tanggungan. Lalu apakah sesuatu yang telah disembelih kembali menjadi miliknya? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah: *Pertama*, kembali menjadi miliknya karena dia menyembelihnya agar menjadi tanggungannya, apabila tidak terjadi sesuatu yang menjadi tanggungannya maka kembali menjadi miliknya. *Kedua*,

tidak kembali menjadi miliknya karena ia telah menjadi milik orang-orang miskin sehingga tidak kembali kepadanya.

Apabila kami katakan bahwa ia kembali menjadi miliknya maka dia boleh memakannya dan memberi makan siapa saja yang dikehendaknya dengannya. Kemudian harus dilihat dulu; apabila yang ada dalam tanggungannya seperti yang kembali kepada miliknya maka dia harus menyembelih hewan yang sama di tanah Haram. Apabila ia lebih tinggi dari tanggungannya, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. *Pertama*, dia menyembelih hewan *Hadyu* yang sama dengan yang telah disembelih, karena hukumnya telah tertentu padanya sehingga yang ada dalam tanggungannya menjadi lebih. Oleh karena itulah dia wajib menyembelih hewan *Hadyu* yang sama. *Kedua*, dia menyembelih hewan *Hadyu* seperti yang menjadi tanggungannya, karena tambahan ada pada apa yang ditentukannya sedang ia telah rusak tanpa keteledoran sehingga menjadi gugur.

Apabila ia melahirkan, apakah anaknya mengikutinya atau tidak? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. *Pertama*, anaknya mengikutinya. Inilah pendapat yang benar karena hukumnya telah tertentu disebabkan nadzar sehingga menjadi seperti kasus sesuatu yang wajib disebabkan nadzar. *Kedua*, ia tidak mengikutinya karena tidak tetap; karena ia boleh kembali kepada miliknya disebabkan cacat yang terjadi. Berbeda dengan sesuatu yang wajib karena dinadzarkan karena hal tersebut tidak boleh kembali menjadi miliknya disebabkan nadzar tersebut.
Wallahu A'lam

Penjelasan:

Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila tanggungannya menjadi wajib berupa *Udh-hiyah* yang disebabkan nadzar atau hewan *Hadyu* yang disebabkan nadzar atau *Dam Tamattu'* atau *Qiran*, atau dia memakai sesuatu atau lainnya yang menyebabkan harus menyembelih seekor kambing dalam tanggungannya, lalu dia berkata, "Aku wajib menyembelih kambing ini karena Allah disebabkan tanggunganku demikian" maka dia wajib menyembelihnya berdasarkan penjelasan penulis dan kepemilikannya terhadapnya hilang sehingga dia tidak boleh menjualnya maupun menggantinya. Inilah yang berlaku dalam madzhab kami dan inilah yang dinyatakan oleh penulis dan Jumhur.

Para ulama Khurasan meriwayatkan pendapat bahwa hukumnya tidak tertentu. Mereka juga meriwayatkan pendapat bahwa kepemilikannya terhadapnya tidak hilang. Pendapat yang benar dan masyhur adalah pendapat pertama. Berdasarkan hal ini, apabila ia rusak sebelum sampai di tanah Haram karena keteledoran atau tanpa keteledoran atau terjadi cacat padanya yang menghalangi sahnya maka kewajiban kembali kepada tanggungannya dan dia wajib menyembelih seekor kambing yang normal (tidak cacat).

Inilah yang berlaku dalam madzhab dan inilah yang dinyatakan oleh penulis dan Jumhur. Ada juga pendapat fuqaha Syafi'iyah yang diriwayatkan oleh Imam Al Haramain dan lainnya bahwa apabila hewan kurbannya rusak dia tidak wajib menggantinya karena bersifat tertentu. Kasus ini seperti kasus orang yang berkata, "Aku menjadikan binatang ini sebagai hewan kurban *Udh-hiyah*."

Para ulama Khurasan juga meriwayatkan pendapat fuqaha Syafi'iyah yang nyeleneh yaitu apabila hewan kurban tersebut mengalami cacat maka sah apabila dia menyembelihnya, seperti halnya apabila dia menadzarkan kambing dari awal lalu terjadi cacat padanya. Adapun pendapat yang benar adalah pendapat pertama.

Berdasarkan hal ini, apakah binatang yang cacat tersebut terpisah dari hak? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Salah satunya, tidak, justru dia wajib menyembelohnya dan menyedekahkannya dan menyembelih binatang yang sehat, karena dia telah mewajibkannya dengan menentukannya. Yang paling *shahih* adalah yang telah ditetapkan yaitu bahwa ia terpisah sehingga dia boleh memilikinya, menjualnya dan segala bentuk transaksi lainnya, karena dia tidak mewajibkan menyedekahkannya dari awal, tapi hanya menentukan apa yang wajib atasnya dan itupun dengan syaratnya binatangnya normal (tidak cacat).

Apabila dia menentukan nadzarnya berupa kambing lalu kambing tersebut mati setelah tiba di tanah Haram atau mengalami cacat, maka berkenaan dengan sahnya ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah.

(a) Hukumnya sah sehingga dia boleh menyembelohnya lalu membagi-bagikan dagingnya, dan dia tidak wajib menggantinya karena ia telah sampai di tempatnya. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Al Haddad.

(b) Yang paling *shahih* adalah hukumnya tidak sah dan dia wajib menyembelih binatang yang sehat (tidak cacat). Pendapat ini dipilih oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Ibnu Ash-Shabbagh dan lainnya, karena ia menjadi rusak atau mengalami cacat sebelum diberikan kepada orang-orang miskin sehingga mirip kasus binatang yang belum sampai di tanah Haram.

Apabila kami katakan, "Binatang yang cacat tidak sah" maka dia wajib mengeluarkan binatang yang sehat. Lalu apakah yang cacat kembali menjadi miliknya? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah yang telah disebutkan sebelumnya. Yang paling *shahih* adalah ia kembali menjadi miliknya sehingga dia bisa melakukan apa saja terhadapnya baik menjualnya, memakannya maupun lainnya.

Apabila hewan *Hadyu* yang ditentukan tidak bisa lagi berjalan sebelum sampai di tanah Haram lalu disembelih, maka kewajiban kembali kepada tanggungannya. Lalu apakah hewan yang telah disembelih menjadi miliknya? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Yang paling *shahih* adalah menjadi miliknya. Sedangkan pendapat kedua adalah tidak. Berdasarkan hal ini, maka dia harus menyedekahkannya dan menyembelih binatang yang sehat yang merupakan tanggungannya. Apabila hewan *Hadyu* yang telah ditentukan hilang maka wajib mengeluarkan apa yang menjadi tanggungannya, seakan-akan dia belum menentukannya karena belum sampai kepada orang-orang miskin. Inilah pendapat yang berlaku dalam madzhab dan inilah yang dinyatakan oleh Jumhur.

Imam Al Haramain, penulis *Asy-Syamil* dan lainnya menyebutkan dua pendapat fuqaha Syafi'iyah tentang wajibnya mengeluarkan ganti. Yang paling *shahih* adalah pendapat tadi. Sedangkan yang kedua adalah tidak wajib karena bukan disebabkan keteledorannya.

Apabila dia menyembelih seekor hewan *Hadyu* yang wajib atasnya lalu hewan yang hilang ketemu, maka dia wajib menyembelihnya? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah dan dikatakan pula dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang paling *shahih* menurut Al Baghawi adalah tidak wajib. Justru dia bisa memilikinya sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya tentang binatang yang mengalami cacat. Sedangkan pendapat kedua wajib. Pendapat ini dinyatakan oleh penulis *Asy-Syamil*. Alasannya adalah karena hilangnya kepemilikannya disebabkan telah ditentukan tapi tidak keluar dari sifat sah, berbeda dengan yang memiliki cacat.

Apabila dia menentukan ganti untuk binatang yang hilang lalu binatang tersebut ditemukan, apakah gantinya harus disembelih? Dalam hal ini ada empat pendapat fuqaha Syafi'iyah.

(a) Wajib menyembelihnya bersama-sama.

(b) Wajib menyembelih badalnya saja.

(c) Wajib menyembelih yang pertama.

(d) Boleh memilih antara keduanya. Yang paling *shahih* dari tiga pendapat tersebut adalah pendapat ketiga. *Wallahu A'lam*

Ini semua apabila yang ditentukan sama dengan yang menjadi tanggungannya. Apabila yang ditentukannya bukan yang menjadi tanggungannya, misalnya dia menentukan kambing cacat, menurut Ibnu Al Haddad dan fuqaha Syafi'iyah, "Wajib menyembelih yang telah ditentukannya dan tidak sah apa yang menjadi tanggungannya. Seperti halnya apabila dia wajib membayar kafarat lalu memerdekakan budak yang memiliki cacat, maka dia bisa memerdekakannya tapi kafaratnya tidak sah. Apabila dia menentukan yang lebih tinggi dari tanggungannya, misalnya dia wajib menyembelih seekor kambing lalu menentukan seekor unta gemuk atau seekor sapi betina, maka dia wajib menyembelih yang telah ditentukan.

Apabila binatang mati sebelum sampai di tempatnya, dalam hal ini ada dua pendapat masyhur fuqaha Syafi'iyah yang diriwayatkan oleh penulis dan fuqaha Syafi'iyah.

(a) Wajib menyembelih sesuai yang ditentukannya.

(b) Yang paling *shahih* adalah tidak wajib kecuali sesuai yang menjadi tanggungannya, seperti halnya apabila dia menadzarkan binatang yang cacat sejak awal lalu ia mati tanpa kesengajaan. Inilah yang dinyatakan Jumhur.

Sementara menurut syeikh Abu Hamid dalam *At-Ta'liq* dan *Al Bandaniji*, apabila dia berbuat teledor maka dia wajib menyembelih binatang yang telah ditentukannya. Sedangkan kalau tidak, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. *Wallahu A'lam*

Apabila hewan *Hadyu* yang telah ditentukan dan telah dinadzarkan melahirkan anak, apakah anaknya mengikuti ibunya? Dalam hal ini ada dua pendapat masyhur fuqaha Syafi'iyah yang disebutkan oleh penulis dengan dalil-dalilnya. (a) Yang *shahih* adalah sang anak mengikutinya. (b) Anak tidak mengikutinya. Berdasarkan pendapat ini maka anaknya menjadi milik orang yang mengeluarkan hewan *Hadyu*.

Apabila kami mengatakan berdasarkan pendapat pertama lalu ibunya mati atau terkena cacat, dan kami katakan bahwa ia kembali menjadi milik orang yang mengeluarkan hewan *Hadyu*, maka berkenaan dengan anak ada dua pendapat yang diriwayatkan oleh penulis *Asy-Syamil* dan lainnya.

(a) Yang paling *shahih* adalah bahwa ia menjadi milik orang-orang fakir sebagaimana kasus ketika budak perempuan yang dijual melahirkan anak di tangan pembeli lalu si budak mati, maka anaknya menjadi milik pembeli.

(b) Menjadi milik orang yang mengeluarkan *Hadyu* karena mengikuti ibunya. *Wallahu A'lam*

Cabang: Hewan *Hadyu* dan *Udh-hiyah* yang hilang.

Dalam bahwa ini ada beberapa masalah:

Pertama: Apabila hewan *Hadyu* atau *Udh-hiyah* sunah hilang, dia tidak wajib melakukan apa pun, tapi disunahkan agar dia menyembelohnya apabila menemukannya lalu menyedekahkannya. Apabila dia menyembelohnya setelah hari Tasyriq maka ia menjadi daging kambing yang disedekahkan.

Kedua: Hewan *Hadyu* yang ditentukan karena nadzar sejak awal apabila hilang tanpa kesengajaan maka tidak wajib menggantinya. Apabila dia menemukannya maka wajib menyembelohnya. Sedangkan

Udh-hiyah apabila ditemukan pada waktu *Udh-hiyah* maka wajib menyembelihnya, sementara apabila ia ditemukan setelah waktu *Udh-hiyah* maka dia harus menyembelihnya seketika itu juga sebagai Qadha dan dia tidak harus bersabar sampai tahun depan. Apabila dia telah menyembelihnya maka dagingnya dibagikan seperti pembagian hewan *Udh-hiyah*. Inilah yang berlaku dalam madzhab. Ada juga pendapat lemah Abu Ali Ibnu Abi Hurairah bahwa ia dibagikan kepada orang-orang miskin saja dan tidak boleh memakannya serta tidak boleh menyimpannya. Pendapat ini janggal lagi lemah.

Ketiga: Apabila hilangnya tanpa keteledoran maka tidak wajib mencarinya apabila ada ongkosnya. Sedangkan apabila terjadi karena keteledoran maka wajib mencarinya. Apabila karena keteledoran maka wajib mencarinya, dan apabila ia tidak kembali maka wajib menggantinya. Apabila dia mengetahui bahwa dia tidak akan menemukannya pada hari Tasyriq maka dia wajib menyembelih gantinya pada hari Tasyriq.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Menunda penyembelihan sampai lewat hari Tasyriq tanpa uzur adalah tindakan teledor yang mewajibkan ganti. Apabila sebagian hari Tasyriq telah lewat lalu binatangnya hilang, apakah ini termasuk keteledoran?"

Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Yang paling *shahih* adalah tidak teledor, seperti orang yang mati saat sedang shalat yang waktunya longgar, dia tidak berdosa menurut pendapat yang paling sah.

Keempat: Apabila seseorang menentukan hewan *Hadyu* atau *Udh-hiyah* yang merupakan tanggungannya lalu hewan yang telah ditentukan itu hilang, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat dan pencabangan masalah yang telah diuraikan pada pembahasan sebelum cabang permasalahan ini. *Wallahu A'lam*

Cabang: Apabila seseorang menentukan kambing untuk hewan *Hadyu* atau *Udh-hiyah* yang menjadi tanggungannya dan kami katakan bahwa ia menjadi tertentu kemudian dia menyembelih binatang lain yang bukan tanggungannya, menurut Imam Al Haramain yang berlaku adalah berdasarkan perbedaan pendapat tentang binatang yang ditentukan apabila ia rusak, apakah tanggungannya bebas? Apabila kami katakan "Ya" maka tentang berlakunya yang kedua akan diragukan. Inilah yang paling benar. Sedangkan apabila kami katakan bahwa hukumnya berlaku, apakah yang pertama gugur dari hak? Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat yang telah diuraikan sebelumnya.

Cabang: Apabila orang yang wajib membayar kafarat menentukan seorang budak laki-laki, maka dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Yang paling *shahih* adalah yang dinyatakan oleh syeikh Abu Hamid bahwa hukumnya menjadi tertentu. Berdasarkan hal ini, apabila barang yang ditentukan itu mengalami cacat maka wajib memerdekakan yang normal; seandainya dia mati maka tanggungannya tetap berlaku padanya dan digabungkan dengan kafarat. Apabila dia memerdekakan budak lain sebagai kafaratnya padahal dia bisa memerdekakan budak yang telah ditentukan, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Yang *shahih* adalah bahwa hukumnya sah dan dia bebas dari tanggungan tersebut. *Wallahu A'lam*

Cabang: Berkenaan dengan waktu menyembelih, dalam hal ini ada dua jalur riwayat.

(a) Yang paling *shahih* adalah yang telah dinyatakan oleh ulama Irak dan lainnya bahwa ia khusus berlaku pada Hari Raya Kurban dan hari Tasyriq.

(b) Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Yang paling *shahih* adalah ini, sedangkan yang kedua adalah tidak khusus pada waktu tertentu seperti halnya Dam Jubran. Berdasarkan pendapat yang benar, apabila seseorang menunda penyembelihan sampai lewat hari-hari tersebut, apabila hewan *Hadyu*-nya wajib maka dia wajib menyembelihnya dan menjadi Qadha. Sedangkan apabila hewan *Hadyu*-nya sunah maka ia telah ketinggalan.

Imam Asy-Syafi'i dan fuqaha Syafi'iyah berkata, "Apabila dia menyembelihnya, maka hukumnya menjadi sembelihan biasa dan bukan *Udh-hiyah*." *Wallahu A'lam*

Perlu diketahui bahwa imam Ar-Rafi'i membahas waktu penyembelihan hewan *Hadyu* pada dua pembahasan dalam kitabnya. Dia membahasnya dalam Bab *Hadyu* menurut cara yang benar. Dia berkata, "Pendapat yang benar yang dinyatakan oleh ulama Irak dan lainnya adalah bahwa waktu penyembelihan hanya khusus pada Hari Raya Kurban dan hari Tasyriq. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada waktu khususnya. Imam Ar-Rafi'i juga membahasnya dalam Bab Sifat Haji dan dia menyatakan bahwa tidak ada waktu khususnya.

Yang benar adalah yang telah kami uraikan bahwa ada waktu khususnya. Aku ingatkan disini agar para pembaca tidak terkecoh dengan perkataannya. Aku juga telah menyinggung hal ini dalam *Ar-Raudhah*. *Wallahu A'lam*

Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila orang melakukan Umrah membawa hewan *Hadyu*, apabila Umrahnya sunah dan tidak Tamattu' atau Tamattu' tapi tidak ada Dam atasnya karena hilangnya salah satu syarat wajibnya Dam, maka disunahkan menyembelihnya di Marwah karena ia merupakan tempat Tahallulnya.

Apabila dia menyembelihnya di Makkah atau di tanah Haram lainnya maka hukumnya diperbolehkan."

Ulama madzhab kami juga berpendapat, "Disunahkan agar menyembelihnya setelah Sa'i dan sebelum mencukur rambut, sebagaimana disunahkan dalam Haji agar menyembelih sebelum mencukur rambut, baik kami katakan mencukur merupakan manasik atau tidak."

Apabila hewan *Hadyu* yang dibawa untuk Haji Tamattu' atau Qiran, maka waktu sunah menyembelihnya adalah pada Hari Raya Kurban, sedangkan waktu bolehnya setelah selesai Umrah dan setelah berihram untuk Haji. Lalu apakah boleh setelah selesai Umrah dan sebelum berihram untuk Haji? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dan telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya pada Pembahasan Haji Bab Pertama.

Cabang: Al Bandaniji dan lainnya berkata, "Disunahkan bagi orang yang memiliki dua hewan *Hadyu* atau dua hewan *Udh-hiyah* baik wajib atau sunah agar mulai menyembelih yang wajib." *Wallahu A'lam*

Cabang: Apabila hewan *Hadyu* dan *Udh-hiyah* telah disembelih tapi dagingnya tidak dibagi-bagikan hingga berubah dan bau, menurut Al Bandaniji imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam *Mukhtashar Al Hajj*, "Dia harus mengulanginya." Sementara dalam pendapat lamanya dia berkata, "Dia wajib mengganti nilainya."

Dia berkata lebih lanjut, "Inilah yang dimaksud pada pasal pertama karena perbuatan tersebut merusak daging."

Cabang: Hari-hari yang diketahui dan ditentukan.


Masalah ini dibahas oleh Imam Asy-Syafi'i, Al Muzani dalam *Al Mukhtashar* dan para fuqaha lainnya di akhir Pembahasan Haji.

Penulis *Al Bayan* berkata, "Para ulama sepakat bahwa hari-hari yang ditentukan adalah hari Tasyriq yaitu tiga hari setelah Hari Raya Kurban. Adapun tentang hari-hari yang diketahui, menurut madzhab kami ia adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sampai akhir Hari Raya Kurban."

Malik berkata, "Ia (hari-hari yang diketahui) adalah tiga hari yaitu Hari Raya Kurban dan dua hari setelahnya."

Tanggal 11 dan 12 menurutnya termasuk hari-hari yang diketahui dan hari-hari yang ditentukan.

Abu Hanifah berkata, "Hari-hari yang diketahui adalah tiga hari yaitu hari Arafah, Hari Raya Kurban dan tanggal 11 Dzulhijjah."

Ali bin Abi Thalib  berkata, "Hari-hari yang diketahui adalah empat hari yaitu hari Arafah, Hari Raya Kurban dan dua hari setelahnya."

Manfaat yang bisa diambil dari perbedaan pendapat ini adalah bahwa menurut kami boleh menyembelih hewan *Hadyu* dan hewan *Udh-hiyah* pada seluruh hari Tasyriq. Menurut Malik tidak boleh pada hari ketiga. Demikianlah perkataan penulis *Al Bayan*.

Al Abdari berkata, "Manfaat yang bisa diambil dari penjelasan ini bahwa ia diketahui adalah diperbolehkannya menyembelih pada hari-hari tersebut. Sedangkan manfaat penjelasan bahwa ia tertentu adalah terputusnya melempar di dalamnya."

Diã berkata lebih lanjut, "Pendapat kami juga dinyatakan oleh Ahmad dan Daud."

Imam Abu Ishaq Ats-Tsa'labi berkata dalam *Tafsir*-nya, "Mayoritas ahli Tafsir mengatakan, hari-hari yang diketahui adalah 10 Dzulhijjah. Dikatakan demikian karena orang-orang sangat

mengetahuinya mengingat ia merupakan akhir waktu Haji. Muqatil berkata, 'Hari-hari yang diketahui adalah hari-hari Tasyriq'. Muhammad bin Ka'b berkata, 'Hari-hari yang diketahui dan hari-hari yang tertentu adalah sama'."

Aku berkata, "Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Abdari dan ulama-ulama lainnya juga mengutip Ijma' ulama bahwa hari-hari yang tertentu adalah hari-hari Tasyriq."

Adapun yang dikutip oleh penulis *Al Bayan* dari Ibnu Abbas adalah perbedaan pendapat yang terkenal darinya. Yang *shahih* dan terkenal dari Ibnu Abbas adalah bahwa hari-hari yang diketahui adalah sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, sebagaimana yang dinyatakan dalam madzhab kami. Inilah yang dijadikan dalil oleh ulama madzhab kami sebagaimana akan kami uraikan nanti, *insya Allah*.

Abu Hanifah dan Malik berargumen dengan firman Allah ﷻ,

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ
مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

"Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak." (Qs. Al Hajj [22]: 28).

Yang dimaksud menyebut Nama Allah pada hari yang ditentukan adalah menyebut Nama Allah saat menyembelih dan seyogyanya menyebut Nama Allah pada semua hari yang ditentukan. Adapun berdasarkan pendapat Imam Asy-Syafi'i, yang dimaksud adalah satu hari yaitu Hari Raya Kurban.

Ulama madzhab kami berargumen dengan atsar yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas ﷻ, dia berkata,

"Hari-hari yang telah diketahui adalah sepuluh hari (pada bulan Dzulhijjah), sedangkan hari-hari yang tertentu adalah hari Tasyriq."

Atsar ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad *shahih*.

Mereka juga berargumen dengan argumen yang dipakai oleh Al Muzani dalam *Mukhtashar*-nya, yaitu bahwa perbedaan nama menunjukkan perbedaan yang dinamai. Ketika berbeda antara hari-hari yang diketahui dengan hari-hari yang tertentu dalam nama maka ini menunjukkan bahwa keduanya berbeda. Ini juga menunjukkan bahwa apa yang dikatakan orang-orang yang kontra bahwa sebagian hari tersebut saling tumpang tindih.

Adapun jawaban berkenaan dengan ayat di atas adalah dari dua sisi, yaitu:

1. Jawaban Al Muzani, karena berdasarkan konteks ayat tidak mesti adanya penyembelihan pada hari-hari yang ditentukan, tapi cukup ada di akhir hari tersebut yaitu Hari Raya Kurban.

Al Muzani dan fuqaha Syafi'iyah berkata, "Contoh yang sama adalah firman Allah ﷻ, '*dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya*' (Qs. Nuh [71]: 16) itu bukanlah cahaya pada seluruhnya tapi hanya pada sebagiannya."

2. Yang dimaksud dzikir dalam ayat di atas adalah berdzikir (menyebut Nama Allah) saat menyembelih hewan *Hadyu*. Kami menganggap sunah bagi setiap orang yang melihat hewan *Hadyu* atau binatang ternak lainnya pada sepuluh hari bulan Dzulhijjah agar bertakbir. *Wallahu A'lam*

Bab *Udh-hiyah* (Hewan Kurban)

Al Jauhari berkata: Al Ashma'i berkata, "Kata *Udh-hiyah* (hewan kurban yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari Tasyriq) memiliki empat bahasa: (a) *Udh-hiyah*, (b) *Idh-hiyah* yang jamaknya *Adhaahi*, (c) *Dhahiyah* yang jamaknya *Dhahaayaa*, dan (d) *Adhatun* yang jamaknya *Adh-ha* seperti *Artha`ah* dan *Artha*. Dari kata inilah dinamakan hari raya Idul Adha. Contohnya: *Dhahha Yudhahhi Tadh-hiyatun Fahuwa Mudhahhin*. Ada yang mengatakan bahwa dinamakan demikian karena penyembelihan hewan kurban dilakukan pada waktu Dhuha. Berkenaan dengan *Adh-ha* ada dua bahasa yaitu *mudzakkar* yang merupakan bahasa Qais dan *muannats* yang merupakan bahasa Tamim."

Asy-Syirazi berkata: *Udh-hiyah* hukumnya sunah, berdasarkan hadits riwayat Anas ؓ, **أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضْحِي بِكَبْشَيْنِ، قَالَ أَنَسٌ: وَأَنَا أَضْحِي بِهِمَا.** "Bahwa Rasulullah ﷺ berkorban dengan (menyembelih) dua kambing kibasy." Anas lebih lanjut berkata, "Aku juga berkorban dengan dua kibasy." Hukumnya tidaklah wajib, berdasarkan riwayat bahwa Abu Bakar dan Umar ؓ tidak berkorban karena takut akan dianggap wajib.

Penjelasan:

Hadits Anas diriwayatkan oleh Al Bukhari dengan redaksinya. Muslim juga meriwayatkannya dengan redaksinya dari Anas ؓ, dia berkata,

ضَحَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ
 أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ
 رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَاتِهِمَا.

"Nabi ﷺ menyembelih dua kibasy berwarna hitam-putih yang bertanduk dengan tangannya. Beliau menyebut nama Allah dan bertakbir seraya meletakkan kakinya pada sisi muka keduanya."

Dia menyebutkannya tanpa menyertakan perkataan Anas, "Aku juga berkorban dengan dua kibasy." Redaksi ini hanya diriwayatkan oleh Al Bukhari.

Atsar dari Abu Bakar dan Umar ﷺ diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan lainnya dengan sanad *hasan*.

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, Imam Asy-Syafi'i dan fuqaha Syafi'iyah berkata, "Berkurban hukumnya sunah muakkadah syi'ar suci yang layak dilakukan oleh orang yang mampu. Tapi hukumnya tidak wajib menurut dalil pokok syariat, berdasarkan penjelasan penulis. Disamping itu, hukum asalnya adalah tidak wajib. Akan tetapi apabila seseorang menadzarkannya maka hukumnya menjadi wajib seperti ibadah-ibadah lainnya.

Apabila seseorang membeli seekor unta atau kambing yang layak dijadikan hewan kurban dengan niat dijadikan sebagai *Udh-hiyah* atau *Hadyu*, maka ia tidak menjadi hewan *Udh-hiyah* atau *Hadyu* hanya dengan sekedar pembelian tersebut. Inilah pendapat yang benar yang dinyatakan oleh fuqaha Syafi'iyah dalam semua jalur riwayat mereka. Sedangkan dalam *Tatimmatu At-Tatimmah* disebutkan pendapat fuqaha Syafi'iyah bahwa ia menjadi hewan *Udh-hiyah* atau *Hadyu*.

Ar-Rafi'i berkata, "Pendapat ini dikeluarkan dengan kelalaian."

Karena sebenarnya yang berlaku adalah apabila seseorang meniatkan untuk memiliki selamanya, sebagaimana akan diuraikan nanti, *insya Allah*.

Ar-Ruyani berkata, "Apabila seseorang berkata, 'Kalau aku membeli seekor kambing, demi Allah aku wajib menjadikannya sebagai *Udh-hiyah*' maka ini menjadi nadzar yang menjadi tanggungannya. Apabila dia membeli seekor kambing maka dia wajib menjadikannya sebagai hewan *Udh-hiyah*. Ia tidak menjadi *Udh-hiyah* hanya dengan sekedar membeli. Apabila dia menentukannya dengan berkata, 'Kalau aku membeli kambing ini maka aku wajib menjadikannya sebagai hewan *Udh-hiyah*' maka dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah.

(a) Tidak wajib menjadikannya sebagai *Udh-hiyah* karena yang menang hukum penentuannya, mengingat dia mewajibkannya sebelum memiliki sementara mewajibkan sebelum memiliki adalah tindakan sia-sia, seperti kasus apabila seseorang menggantungkan talak atau pembebasan budak.

(b) Wajib menjadikannya sebagai *Udh-hiyah* karena yang menang adalah nadzarnya. Akan tetapi pendapat pertama lebih tepat.

Cabang: Imam Asy-Syafi'i berkata dalam pembahasan Hewan Kurban yang dikutip oleh Al Buwaithi, "*Udh-hiyah* adalah sunah bagi setiap orang Islam yang mendapatkan jalan baik orang kota maupun orang desa, musafir maupun orang yang menetap, orang-orang yang menunaikan Haji di Mina maupun selain mereka baik mereka membawa hewan *Hadyu* maupun tidak."

Demikianlah yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i yang aku kutip dari perkataan Al Buwaithi. Inilah yang benar bahwa *Udh-hiyah* hukumnya sunah bagi orang yang menunaikan Haji di Mina dan juga sunah untuk orang lain.

Tentang perkataan Al Abdari, "*Udh-hiyah* (menyembelih hewan kurban) hukumnya sunah muakkadah bagi setiap orang Islam yang mampu baik orang kota maupun orang desa atau pun musafir. Kecuali orang yang menunaikan Haji di Mina, karena dia tidak wajib melakukan *Udh-hiyah*, karena binatang yang disembelihnya di Mina merupakan hewan *Hadyu* dan bukan *Udh-hiyah*, sebagaimana dia tidak diminta menunaikan shalat Id di Mina karena status Hajinya" pengecualian yang disampaikan Al Abdari ini termasuk tindakan nyeleneh yang batil dan tertolak serta bertentangan dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i yang telah kami uraikan di atas. Bahkan eksepsi ini bertentangan dengan zahir-zahir hadits.

Al Qadhi Abu Hamid dalam *Jami'*-nya dan lainnya menyatakan bahwa orang-orang yang menunaikan Haji di Mina hukumnya sama seperti selain mereka dalam masalah *Udh-hiyah* sebagaimana dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Diriwayatkan secara *shahih* dalam *Shahih Al Bukhari* dan Muslim,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى فِي مِنَى
عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ.

"Bahwa Nabi ﷺ menyembelih hewan kurban sapi di Mina untuk istri-istrinya (dari istri-istrinya)." *Wallahu A'lam*

Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Berkurban hukumnya sunah secara *Kifayah* untuk satu keluarga. Apabila salah seorang dari anggota keluarga telah berkurban maka sunah kurban telah berlaku bagi mereka."

Ar-Rafi'i berkata, "Seekor kambing tidak boleh dijadikan hewan kurban kecuali untuk satu orang, akan tetapi apabila salah seorang

anggota keluarga berkorban dengannya maka syi'ar sunahnya berlaku untuk semuanya. Berdasarkan hal ini apabila maka hadits yang meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ berkorban dengan seekor kibasy seraya mengucapkan, 'Ya Allah, terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad' ditafsirkan demikian. Sebagaimana fardhu terbagi menjadi Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah, maka menurut fuqaha Syafi'iyah hewan kurban juga demikian dan bahwa kurban itu disunahkan untuk setiap anggota keluarga." Demikianlah pendapat Ar-Rafi'i.

Segolongan ulama menafsirkan hadits di atas bahwa maksudnya semua anggota keluarga sama-sama mendapat pahala. Di antara tokoh yang berpendapat seperti ini adalah penulis *Al Iddah* dan syekh Ibrahim Al Mururudzi. Di antara pendapat yang mirip dengan pendapat fuqaha Syafi'iyah bahwa berkorban merupakan sunah secara *Kifayah* adalah perkataan para ulama "Memulai salam hukumnya sunah secara *Kifayah*." Begitu pula mendoakan orang yang bersin. Penjelasan tentang semuanya telah diuraikan dalam hukum-hukum salam setelah Bab Hai`ah Jum'at. *Wallahu A'lam*

Di antara dalil yang dijadikan acuan bahwa berkorban hukumnya sunah secara *Kifayah* adalah hadits *shahih* dalam *Al Muwaththa`*: Malik berkata: Dari Umarah bin Abdullah bin Ash-Shayyad bahwa Atha` bin Yasar mengabarkan kepadanya bahwa Abu Ayyub Al Anshari mengabarkan kepadanya, dia berkata, "Kami berkorban dengan seekor kambing. Seseorang akan menyembelihnya untuk dirinya dan keluarganya. Kemudian orang-orang saling membanggakan diri setelah itu sehingga menjadi ajang saling membanggakan diri." (Hadits ini *shahih*)

Yang benar adalah bahwa alur hadits tersebut menunjukkan bahwa ia hadits *marfu'*. Penjelasan telah diuraikan dalam pembukaan syarah tersebut. Para ulama sepakat bahwa para periwayatnya dianggap

tsiqah. Abdullah adalah ayah Umarah. Mereka berkata, "Dia adalah Ibnu Ash-Shayyad yang disebut-sebut sebagai Dajjal."

Cabang: Pendapat para ulama berkenaan dengan *Udh-hiyah* (hewan kurban).

Telah kami uraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa pendapat kami adalah bahwa *Udh-hiyah* hukumnya sunah muakkadah bagi orang kaya tapi tidak wajib baginya. Pendapat ini dinyatakan oleh mayoritas ulama. Di antara tokoh yang menyatakan hal ini adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khatthab, Bilal, Abu Mas'ud Al Badri, Sa'id bin Al Musayyab, Atha', Alqamah, Al Aswad, Malik, Ahmad, Abu Yusuf, Ishaq, Abu Tsaur, Al Muzani, Daud dan Ibnu Al Mundzir. Sementara menurut Rabi'ah, Al-Laits bin Sa'd, Abu Hanifah dan Al Auza'i hukumnya wajib bagi orang kaya kecuali orang yang menunaikan Haji di Mina.

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Hukumnya wajib bagi orang yang menetap di kota-kota, tapi pendapat yang terkenal dari Abu Hanifah adalah bahwa hukumnya hanya wajib bagi orang muqim yang memiliki satu nishab."

Dalil yang digunakan orang-orang yang menganggapnya wajib adalah hadits bahwa Nabi ﷺ menyembelih hewan kurban (*Udh-hiyah*). Allah ﷻ berfirman,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 21)


Dalil lainnya adalah hadits Abu Ramlah bin Mikhnaf bahwa dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda ketika kami sedang wukuf di Arafah,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ
أَضْحِيَّةً وَعَثِيرَةً أَتَذَرُونَ مَا الْعَثِيرَةُ؟ هَذِهِ الَّتِي يَقُولُ
النَّاسُ الرَّجَبِيَّةُ.


"Wahai kalian semua, sesungguhnya setiap keluarga wajib menyembelih hewan kurban setiap tahunnya dan Atsirah, tahukah kalian apa itu Atsirah? ia adalah yang disebut orang sebagai Rajabiyah."
(HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan lainnya).

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan*."

Al Khatthabi berkata, "Hadits ini *dha'if* sanadnya karena Abu Ramlah *majhul*."

Diriwayatkan dari Jundab bin Abdullah bin Sufyan , dia berkata,

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ
ذَبَحَ وَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى
مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ.

"Nabi  menunaikan shalat pada Hari Raya Kurban lalu berkhotbah kemudian menyembelih hewan kurban. Beliau bersabda, 'Barangsiapa menyembelih sebelum shalat dilaksanakan, hendaklah dia menyembelih binatang lain sebagai gantinya dengan menyebut nama Allah'." (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Yang bisa disimpulkan dari hadits ini adalah bahwa di dalamnya mengandung perintah sedang perintah itu menunjukkan wajib.

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ وَجَدَ سَعَةً لَأَنْ يُضْحِيَ فَلَمْ يُضْحِ فَلَا
يَحْضُرُ مُصَلَّانَا.

"Barangsiapa memiliki kelonggaran untuk berkorban tapi tidak berkorban, janganlah dia mendekati tempat shalat kami." (HR. Al Baihaqi dan lainnya).

Hadits ini *dha'if*. Al Baihaqi meriwayatkan dari At-Tirmidzi, "Yang benar adalah bahwa hadits ini *mauquf* pada Abu Hurairah."

Dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا أَنْفَقْتَ الْوَرَقُ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ نَحِيرَةِ فِي
يَوْمِ عِيدٍ.

"Tidak ada uang yang diinfakkan yang lebih utama dari hewan kurban pada Hari Raya Kurban."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi. Dia berkata, "Muhammad bin Rabi'ah menyendiri dalam meriwayatkannya dari Ibrahim bin Yazid Al Khuzi³⁶. Keduanya bukan periwayat yang kuat."

Dari A'idzillah Al Mujasyi'i dari Abu Daud Nufai³⁷ dari Zaid bin Arqam bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Hewan kurban apakah ini?" Nabi ﷺ menjawab, "Ini adalah sunah ayah kalian Nabi Ibrahim Alaihissalam." Mereka bertanya, "Pahala apa yang akan

³⁶ Ibrahim bin Yazid Al Khuzi adalah *Maula* Umar bin Abdul Aziz. Ahmad berkata, "Dia seorang periwayat *matruk*."

³⁷ Dia adalah Abu Daud Nufai' bin Al Harits Al Hamdani Al Kufi Al A'ma Al Qadhi. Ibnu Ma'in berkata, "Nufa'i adalah seorang pemalsu hadits."

kami terima?" Beliau menjawab, "Setiap tetes mendapat satu kebaikan." (HR. Ibnu Majah dan Al Baihaqi).

Al Baihaqi berkata: Al Bukhari berkata, "Riwayat A'idzullah Al Mujasy'i dari Abu Daud tidak sah. Abu Daud disini juga seorang periwayat *dha'if*."

Dari Ali bin Abi Thalib ؓ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

نَسَخَ الْأَضْحَى كُلَّ ذَبْحٍ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ كُلَّ صَوْمٍ،
وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ كُلَّ غُسْلٍ، وَالزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ.

"Kurban menghapus semua hewan sembelihan, puasa Ramadhan menghapus semua puasa, mandi janabat menghapus semua mandi dan zakat menghapus semua sedekah." (HR. Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi).

Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi berkata, "Hadits ini *dha'if* dan para Hafizh sepakat akan ke-*dha'if*-annya."

Dari Aisyah ؓ, dia berkata:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَسْتَدِينُ وَأَضْحَى؟ قَالَ:
نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مُقْضَى.

Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku berutang untuk berkurban?" Nabi ﷺ menjawab, "Ya, sesungguhnya ia adalah utang yang akan dibayarkan." (HR. Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi dan keduanya memvonisnya *dha'if*. keduanya berkata, "Hadits ini *mursal*")

Imam Asy-Syafi'i dan fuqaha Syafi'iyah berargumen dengan hadits Ummu Salamah ؓ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا
 يَمَسُّ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئًا. وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ
 وَعِنْدَ أَحَدِكُمْ أَضْحِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذَنَّ
 شَعْرًا وَلَا يَقْلَمَنَّ ظَفْرًا. وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ
 ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ مِنْ
 شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ.

"Apabila telah masuk tanggal 10 (Dzulhijjah) sementara salah seorang dari kalian hendak berkorban, janganlah kalian menyentuh bulunya."

Dalam riwayat lain disebutkan, *"Apabila telah masuk tanggal 10 (bulan Dzulhijjah) sementara salah seorang dari kalian memiliki hewan kurban, janganlah dia mengambil bulunya dan jangan menggunting kukunya."*

Dalam riwayat lain disebutkan, *"Apabila kalian melihat Hilal bulan Dzulhijjah sementara salah seorang dari kalian hendak menyembelih hewan kurban, hendaklah dia menahan diri dari bulu dan kuku-kukunya."* (HR. Muslim dengan semua redaksinya)

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Ini merupakan dalil bahwa berkorban tidak wajib."

Dalam redaksi "Hendak" menunjukkan bahwa semuanya tergantung dari kehendaknya. Andaikata ia wajib tentu Nabi ﷺ akan bersabda demikian, karena beliau bersabda, *"Janganlah dia menyentuh bulunya sampai dia berkorban."*

Ulama madzhab kami juga berargumen dengan hadits Ibnu Abbas bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضٌ وَهِنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: النَّحْرُ
وَالْوِثْرُ وَرَكَعَتِي الضُّحَى.

"Ada tiga hal yang menjadi wajib bagiku tapi sunah bagi kalian: Menyembelih hewan kurban, menunaikan shalat witir dan dua rakaat shalat Dhuha." (HR. Al Baihaqi dengan sanad *dha'if*)

Al Baihaqi juga meriwayatkan hadits ini dalam kitabnya *Al Khilafiyat* dan menyatakan bahwa ia *dha'if*.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Abu Bakar dan Umar ﷺ bahwa keduanya tidak berkurban karena takut orang-orang menganggapnya wajib. Hal ini telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

Al Baihaqi juga meriwayatkan hadits ini dengan sanad-sanad dari Ibnu Abbas dan Abu Mas'ud Al Badri.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Seandainya menyembelih hewan kurban wajib maka ia tidak gugur apabila ketinggalan dan tanpa ganti, seperti shalat Jum'at dan kewajiban-kewajiban lainnya. Ulama madzhab kami dari kalangan ulama Hanafiyyah sepakat dengan kami bahwa apabila ketinggalan berkurban tidak wajib mengqadhanya. Adapun jawaban untuk dalil-dalil mereka, setiap dalil yang *dha'if* tidak bisa dijadikan hujjah, sedangkan setiap dalil yang *shahih* ditafsirkan sebagai sunah karena menggabungkan antara dalil-dalil tersebut." *Wallahu A'lam*

Asy-Syirazi berkata: Waktunya dimulai setelah masuk waktu shalat Idul Adha sekitar lamanya shalat dua rakaat

dan dua khutbah (yakni setelah shalat Id). Apabila seseorang menyembelih hewan kurban sebelum waktu tersebut maka hukumnya tidak sah. Hal ini berdasarkan riwayat Al Barra` رضي الله عنه, dia berkata, *خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: مَنْ صَلَّى صَلَاتِنَا هَذِهِ وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ صَلَاتِنَا فِتْلِكَ شَاةٌ لَحْمٌ فَلْيَذْبَحْ مِكَانَهَا* "Rasulullah ﷺ berkhutbah pada Hari Raya Kurban setelah shalat Id. Beliau bersabda, *'Barangsiapa menunaikan shalat seperti shalat kami ini dan melakukan manasik seperti manasik kami ini maka dia telah menunaikan sunah kami dengan benar. Dan barangsiapa melakukan manasik (menyembelih hewan kurban) sebelum shalat maka hukumnya daging kambing biasa. Maka hendaklah ia disembelih di tempatnya.'*"

Ulama madzhab kami berbeda pendapat tentang lamanya shalat. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa lama shalat Rasulullah ﷺ adalah dua rakaat dengan membaca surah *Qaaf* dan *Iqtarabat* dan dua khutbah beliau. Ada pula yang berpendapat bahwa lamanya adalah seperti shalat dua rakaat ringan dan dua khutbah ringan. Adapun waktunya, ia tetap berlaku sampai akhir hari Tasyriq. Hal ini berdasarkan riwayat Jubair bin Muth'im, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ* "Semua hari Tasyriq adalah (dibolehkan) menyembelih kurban." Apabila dia tidak menyembelih hewan kurban sampai hari Tasyriq berlalu maka perlu dilihat dulu. Apabila kurbannya sunah maka tidak perlu lagi menyembelih karena ia bukan waktu yang disunahkan untuk berkorban. Sedangkan apabila kurbannya nadzar maka dia wajib menyembelih hewan

kurban karena telah wajib atasnya dan tidak gugur meskipun waktunya habis.

Penjelasan:

Hadits Al Barra` diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim kecuali redaksi "hendaklah dia menyembelih di tempatnya." Sedangkan hadits Jubair bin Muth'im diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari berbagai jalur. Al Baihaqi berkata, "Hadits ini *mursal*, karena ia berasal dari riwayat Sulaiman bin Musa Al Asadi, seorang ahli fikih Syam yang meriwayatkan dari Jubair tapi dia tidak pernah bertemu dengannya. Hadits ini juga diriwayatkan dari berbagai jalur secara *muttashil*."

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, ulama madzhab kami berkata, "Waktu berkurban dimulai sejak terbitnya matahari pada Hari Raya Kurban dan berlaku setelah terbitnya matahari sekitar lamanya shalat dua rakaat dan dua khutbah ringan. Inilah pendapat yang berlaku dalam madzhab kami. Ada pula pendapat lain fuqaha Syafi'iyah yang disebutkan oleh penulis dan fuqaha Syafi'iyah bahwa waktunya berlaku setelah matahari terbit sekitar lamanya shalat Rasulullah ﷺ dan dua khutbahnya. Beliau membaca surah *Qaaf* setelah Al Faatihah (pada rakaat pertama) sementara pada rakaat kedua membaca surah *Iqtarabat* (Al Qamar), sedangkan khutbah beliau disampaikan secara sedang (tidak lama dan tidak cepat)."

Ada juga pendapat ketiga yang diriwayatkan oleh ulama Khurasan dan dinyatakan oleh Al Marawizah. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa dua pendapat di atas hanya berlaku untuk lamanya shalat. Sedangkan tentang khutbah, waktunya hanya sebentar karena memang sunahnya demikian.

Imam Al Haramain berkata, "Aku tidak melihat orang-orang yang berpendapat tentang dua shalat ringan menganggap cukup dengan membaca bacaan paling ringan."

Pendapat penulis *Asy-Syamil* dan lainnya dalam hal ini berbeda, yaitu bahwa cukup membaca bacaan paling ringan dan dianggap sah.

Ada juga pendapat keempat yang diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i bahwa waktunya seperti lamanya shalat dua rakaat setelah keluarnya waktu makruh, sedangkan dua khutbah tidak dipertimbangkan. *Wallahu A'lam*

Tentang akhir waktunya, Imam Asy-Syafi'i dan fuqaha Syafi'iyah sepakat bahwa waktunya berakhir saat tenggelamnya matahari pada hari Tasyriq ketiga. Mereka juga sepakat bahwa boleh menyembelih hewan kurban pada waktu tersebut baik siang maupun malam. Akan tetapi menurut kami makruh menyembelihnya pada malam hari untuk selain hewan kurban *Udh-hiyah*, apalagi untuk *Udh-hiyah* tentu lebih makruh.

Dalil yang digunakan oleh Al Baihaqi dan fuqaha Syafi'iyah tentang hukum makruhnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanadnya dari Ali bin Al Husain ؓ bahwa dia berkata kepada orang kepercayaan yang memotong pohon kormanya pada malam hari, "Tidakkah engkau ketahui bahwa Rasulullah ﷺ melarang memotong pohon pada malam hari atau menunai tanaman pada malam hari?!" Hadits ini *mursal*.

Diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri, dia berkata, "Dilarang menebang pohon pada malam hari, menuai tanaman pada malam hari dan menyembelih hewan kurban pada malam hari." Dia berkata lebih lanjut, "Larangan tersebut disebabkan karena kondisi masyarakat yang parah pada saat itu, tapi kemudian dibolehkan." Atsar ini juga *mursal* atau *dha'if*. *Wallahu A'lam*

Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila seseorang menyembelih hewan kurban sebelum waktunya maka kurbannya tidak sah tanpa diperselisihkan lagi, tapi hanya sebagai hewan sembelihan biasa. Apabila dia tidak menyembelih sampai habis waktunya, apabila kurbannya sunah maka dia tidak perlu menyembelih. Bahkan waktu menyembelih telah habis pada tahun tersebut. Apabila dia menyembelih pada tahun kedua (tahun depan) pada waktu-waktu tersebut maka hukumnya berlaku untuk tahun kedua dan bukan untuk tahun pertama. Sedangkan apabila kurbannya nadzar maka dia wajib menyembelihnya berdasarkan penjelasan penulis." *Wallahu A'lam*

Apabila dia berkata, "Aku menjadikan kambing ini sebagai hewan kurban" maka waktunya seperti waktu orang yang menyembelih hewan kurban sunah dan tidak boleh menundanya. Apabila dia menundanya maka berdosa dan wajib menyembelihnya, sebagaimana telah diuraikan di atas. Sedangkan apabila dia berkata, "Aku wajib menyembelih kambing ini" apakah waktunya tertentu sebagaimana demikian? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah.

(a) Waktunya tidak tertentu, karena ia ada dalam tanggungannya sehingga seperti *Dam Jubran* (Dam yang wajib dalam Haji Tamattu' atau Qiran).

(b) Yang paling *shahih* adalah ya, karena dia telah mewajibkan hewan kurban dalam tanggungannya sedang waktu menyembelihnya tertentu.

Ar-Rafi'i berkata, "Pendapat ini sesuai dengan kutipan Ar-Ruyani dari fuqaha Syafi'iyah bahwa tidak boleh berkurban setelah hari-hari Tasyriq kecuali dalam satu bentuk, yaitu apabila dia mewajibkannya pada hari-hari Tasyriq atau sebelumnya dan tidak menyembelihnya sampai waktunya habis, maka dia harus menyembelihnya sebagai Qadha."

Apabila kami katakan bahwa waktunya tidak tertentu lalu seseorang mewajibkan hewan kurban dengan nadzar lalu menentukan seekor hewan kurban untuk nadzarnya sementara kami mengatakan bahwa ia bersifat tertentu, apakah waktunya juga tertentu? Dalam hal ini dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Pendapat yang paling *shahih* adalah bahwa waktunya tidak tertentu. *Wallahu A'lam*

Cabang: Ad-Darimi berkata, "Apabila orang-orang melakukan wukuf di Arafah pada tanggal 10 Dzulhijjah karena kesalahan mereka, maka hari-hari Tasyriq tetap dihitung sesuai yang sebenarnya dan tidak berdasarkan wukuf mereka. Apabila mereka melakukan wukuf pada tanggal 8 Dzulhijjah dan menyembelih pada tanggal 9 Dzulhijjah lalu ternyata kondisi yang sebenarnya ketahuan, maka tidak wajib mengulangi penyembelihan; karena yang wajib adalah boleh mendahulukannya dari hari raya, sedang ibadah sunah itu mengikuti Haji. Apabila dia mengetahui hal tersebut setelah habis hari Tasyriq lalu dia mengulanginya maka itu bagus."

Cabang: Pendapat para ulama berkenaan dengan waktu menyembelih hewan kurban.

Pendapat kami adalah bahwa waktunya dimulai sejak terbitnya matahari pada Hari Raya Kurban kemudian berlalu sekitar lamanya shalat Id dan dua khutbah, sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Apabila seorang menyembelih setelah waktu ini maka hukumnya sah, baik imam shalat atau tidak, baik orang yang berkorban shalat atau tidak, baik penduduk desa atau dusun atau musafir shalat atau tidak, dan baik imam menyembelih hewan kurbannya atau tidak. Inilah madzhab yang kami anut. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Daud, Ibnu Al Mundzir dan lainnya. Sementara menurut Atha' dan Abu Hanifah, waktunya dimulai apabila imam telah shalat

dan berkhotbah untuk orang-orang desa atau dusun, sehingga bagi siapa saja yang menyembelih sebelum itu maka tidak sah. Dia berkata, "Adapun orang-orang desa maupun dusun, waktunya adalah setelah terbit fajar kedua."

Malik berkata, "Tidak boleh menyembelihnya kecuali setelah imam shalat dan berkhotbah serta menyembelih."

Ahmad berkata, "Tidak boleh menyembelihnya sebelum imam menunaikan shalat dan boleh setelahnya sebelum imam menyembelih."

Dalam hal ini sama untuk orang-orang desa dan kota. Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri, Al Auza'i dan Ishaq bin Rahawaih.

Ats-Tsauri berkata, "Boleh menyembelihnya setelah imam shalat dan berkhotbah dan ketika dia sedang khutbah."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa tidak sah menyembelihnya sebelum terbit fajar pada Hari Raya Kurban."

Orang-orang yang mensyaratkan shalatnya imam berargumen dengan hadits riwayat Al Barra' bin Azib رضي الله عنه, dia berkata,

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ
نَحَرُ، فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ
نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرُ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ
سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَلَةٌ
لِأَهْلِ بَيْتِهِ لَيْسَ مِنَ التُّسْكِ فِي شَيْءٍ.

"Rasulullah ﷺ berkhotbah pada Hari Raya Kurban. Beliau bersabda, 'Sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada hari ini adalah menunaikan shalat kemudian pulang untuk menyembelih hewan kurban. Barangsiapa melakukan demikian maka dia telah melaksanakan sunah kami dengan benar. Sedangkan bagi orang yang menyembelih sebelum kami shalat maka hukumnya seperti sembelihan biasa yang bisa dia berikan kepada keluarganya dan tidak termasuk manasik.'" (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Dalam beberapa riwayat disebutkan, "Sebelum shalat."

Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَا يَذْبَحَنَّ أَحَدٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ.

"Tidak boleh seseorang menyembelih hewan kurban sebelum shalat."

Diriwayatkan dari Anas ؓ, "Bahwa Rasulullah ﷺ berkhotbah lalu beliau menyuruh orang yang menyembelih hewan kurban sebelum shalat agar mengulangnya." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Jundab bin Abdullah bin Sufyan, dia berkata,

شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ مِنْكُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ ذَبْحَهُ.

"Aku menunaikan shalat Idul Adha bersama Rasulullah ﷺ, lalu seorang laki-laki berdiri (seraya berkata), 'Orang-orang menyembelih

sebelum shalat'. Maka Nabi ﷺ bersabda, '*Barangsiapa di antara kalian menyembelih hewan kurban sebelum shalat, hendaklah dia mengulanginya lagi.*' (HR. Muslim)

Ulama madzhab kami berargumen dengan hadits-hadits di atas. Mereka berkata, "Yang dimaksud adalah mengukur dengan waktu bukan dengan perbuatan shalat, karena mengukur dengan waktu lebih mirip waktu-waktu shalat dan lainnya. Disamping itu, ia akan lebih tepat di berbagai daerah baik desa maupun dusun."

Ulama madzhab kami berpendapat, "Inilah yang dimaksud dalam hadits-hadits di atas. Nabi ﷺ bersabda, '*Shalat Idul Adha setelah matahari terbit. Wallahu A'lam*

Cabang: Hari-hari penyembelihan hewan kurban adalah hari raya Idul Adha dan hari-hari Tasyriq. Inilah madzhab kami dan inilah yang dinyatakan oleh Ali bin Abi Thalib, Jubair bin Muth'im, Ibnu Abbas, Atha', Al Hasan Al Bashri, Umar bin Abdul Aziz, Sulaiman bin Musa Al Asadi ahli fikih Syam, Makhul dan Daud Azh-Zhahiri.

Sedangkan menurut Malik dan Abu Hanifah, menyembelih hewan kurban hanya dilaksanakan pada Hari Raya Kurban dan dua hari setelahnya. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab, Ali, Ibnu Umar dan Anas ؓ.

Sa'id bin Jubair berkata, "Boleh menyembelih pada Hari Raya Kurban khusus untuk penduduk desa, sementara untuk penduduk desa pada hari-hari Tasyriq."

Argumentasi yang dipakai imam Malik dan para pengikutnya adalah adalah perkiraan waktu tersebut tidak boleh ditetapkan kecuali berdasarkan dalil atau Ijma' (kesepakatan para ulama), padahal yang disepakati para ulama hanyalah dua hari setelah hari raya Idul Adha.

Ulama madzhab kami berargumen dengan hadits Jubair bin Muth'im. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa hadits tersebut *mauquf*.

Hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ **أَيَّامُ التَّشْرِيقِ كُلُّهَا ذَبْحٌ** "Seluruh hari Tasyriq adalah penyembelihan" hadits ini adalah *dha'if* yang bersumber pada Muawiyah bin Yahya Ash-Shadafi.

Adapun jawaban untuk perkataan mereka, "Sesungguhnya yang disepakati adalah dua hari" perkataan mereka tidaklah benar. Justru yang kami riwayatkan dari segolongan ulama adalah bahwa ia hanya khusus satu hari.

Abu Daud meriwayatkan dalam *Al Marasil* dan juga Al Baihaqi dari Abu Salamah bin Abdurrahman dan Sulaiman bin Yasar yang termasuk *tabiin* bahwa keduanya mendapat informasi bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

الضَّحَايَا إِلَى آخِرِ الشَّهْرِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَأْنِي
ذَلِكَ. وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَى هِلَالِ الْمُحَرَّمَ.

"Hewan kurban itu sampai akhir bulan bagi orang yang tidak buru-buru." Dalam riwayat lain disebutkan, "Sampai Hilal Muharram."

Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif bahwa dia berkata, "Salah seorang dari kaum muslimin ada yang membeli hewan kurban lalu menyembelihnya setelah shalat Idul Adha pada akhir bulan Dzulhijjah."

Al Baihaqi berkata, "Hadits pertama *mursal* tidak bisa dijadikan dalil, sedangkan hadits kedua merupakan riwayat dari orang yang tidak diketahui namanya."

Al Baihaqi berkata lebih lanjut, "Abu Ishaq Al Marwazi berkata dalam *Asy-Syarah*: Diriwayatkan dalam sebagian hadits, 'Hewan kurban itu sampai permulaan bulan Muharram'." Seandainya riwayat ini *shahih* maka waktunya longgar sampai permulaan Muharram. Sedangkan apabila tidak *shahih*, maka yang berlaku adalah hadits *shahih* 'Hari-hari Mina adalah hari-hari menyembelih hewan kurban'."

Berdasarkan hadits inilah Imam Asy-Syafi'i melandaskan pendapatnya. Demikianlah yang dikatakan oleh Al Marwazi.

Al Baihaqi berkata, "Kedua hadits ini perlu diteliti lagi karena *mursal*, sedangkan hadits Jubair bin Muth'im memiliki banyak periwayat yang berbeda-beda sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Hadits Jubair lebih layak dijadikan dalil." *Wallahu A'lam*

Cabang: Madzhab kami menyatakan bahwa boleh menyembelih hewan kurban baik siang maupun malam hari pada hari-hari tersebut, hanya saja makruh melakukannya pada malam hari. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Hanifah, Ishaq, Abu Tsaur dan Jumhur. Inilah pendapat yang paling *shahih* dari Ahmad. Sementara menurut Malik, tidak sah menyembelih pada malam hari, dan apabila ini dilakukan maka hukumnya daging sembelihan biasa. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ahmad. *Wallahu A'lam*

Cabang: Apabila hari-hari penyembelihan telah berlalu sementara seseorang belum menyembelih hewan kurban nadzar, maka dia wajib menyembelihnya sebagai Qadha. Inilah madzhab kami dan inilah yang dinyatakan oleh Malik dan Ahmad. Akan tetapi menurut Abu Hanifah tidak perlu diqadha dan hukumnya gugur.

Asy-Syirazi berkata: Apabila telah masuk tanggal 10 Dzulhijjah sementara seseorang hendak menyembelih hewan kurban, disunahkan agar dia tidak mencukur rambutnya dan tidak menggunting kukunya sampai berkurban. Hal ini berdasarkan riwayat Ummu Salamah bahwa Nabi ﷺ bersabda, *مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ذَبْحٌ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهُ، فَرَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَمَسُّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضْحِيَ* *"Barangsiapa memiliki hewan sembelihan yang hendak dia sembelih lalu dia melihat Hilal bulan Dzulhijjah, janganlah dia menyentuh rambutnya dan jangan menggunting kukunya sampai dia berkurban."* Tapi hal ini tidak wajib baginya karena tidak diharamkan. Jadi, tidak haram baginya mencukur rambut dan menggunting kuku.

Penjelasan:

Hadits Ummu Salamah ﷺ diriwayatkan oleh Muslim dan telah dijelaskan jalur-jalurnya. Redaksi "Dzibhun" adalah hewan sembelihan.

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, ulama madzhab kami berkata, "Barangsiapa hendak berkurban dan telah masuk tanggal 10 Dzulhijjah, makruh baginya menggunting kukunya dan mencukur rambut kepala dan wajahnya atau tubuhnya sampai dia menyembelih hewan kurban, berdasarkan hadits Ummu Salamah. Inilah yang berlaku dalam madzhab bahwa makruhnya makruh *Tanzih*."

Ada juga pendapat lain bahwa hukumnya haram. Pendapat ini diriwayatkan oleh Abu Al Hasan Al Abbadi dalam kitabnya *Ar-Raqm*. Ar-Rafi'i meriwayatkan pendapat ini darinya berdasarkan zahir hadits.

Adapun tentang perkataan penulis, syeikh Abu Hamid, Ad-Darimi, Al Abdari dan orang-orang sepakat dengan mereka bahwa disunahkan meninggalkannya tanpa mengatakan "Hukumnya makruh" perkataan ini adalah menyimpang dan lemah dan bertentangan dengan nash hadits.

Ar-Rafi'i meriwayatkan pendapat lemah fuqaha Syafi'iyah bahwa mencukur dan menggunting tidak makruh. Kecuali apabila telah masuk 10 Dzulhijjah. Dia mensyaratkan hewan kurban atau kambing atau hewan ternak lainnya untuk dijadikan hewan kurban. Dia juga meriwayatkan pendapat Imam Asy-Syafi'i bahwa tidak makruh menggunting kuku. Semua pendapat ini janggal lagi lemah. Yang benar adalah makruh mencukur rambut dan menggunting kuku apabila telah masuk tanggal 10 Dzulhijjah.

Kesimpulannya, dalam masalah ini ada beberapa pendapat fuqaha Syafi'iyah.

(a) Pendapat yang *shahih* adalah makruh mencukur rambut dan menggunting kuku sejak awal tanggal 10 sebagai makruh *Tanzih*.

(b) Makruhnya haram.

(c) Yang makruh hanya mencukur rambut sementara menggunting kuku tidak.

(d) Tidak makruh tapi bertentangan dengan yang lebih utama.

(e) Tidak makruh kecuali bagi orang yang telah menentukan hewan kurban ketika masuk tanggal 10 Dzulhijjah. Sedangkan pendapat yang berlaku dalam madzhab kami adalah pendapat pertama.

Yang dimaksud larangan mencukur rambut dan menggunting kuku adalah larangan menghilangkan kuku baik dengan menggunting atau memotong dan sebagainya. Sedangkan larangan menghilangkan rambut adalah baik dengan mencukur atau memangkas atau mencabut atau membakar atau dengan obat penghilang bulu rambut dan lain

sebagainya, baik rambut kemaluan, rambut ketiak maupun kumis dan lain sebagainya.

Ibrahim Al Murubadzi berkata dalam kitabnya *At-Ta'liq*, "Hukum seluruh bagian tubuh sama seperti hukum rambut dan kuku. Dalilnya adalah hadits Ummu Salamah bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا دَخَلْتَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا
يُمَسُّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشْرَتِهِ شَيْئًا.

'Apabila telah masuk tanggal 10 Dzulhijjah sementara salah seorang dari kalian hendak menyembelih hewan kurban, janganlah dia menyentuh rambut dan kulitnya'." (HR. Muslim)

Ulama madzhab kami berkata, "Hikmah pelarangan tersebut adalah agar seluruh anggota tubuh tetap ada agar dibebaskan dari Neraka."

Ada pula yang mengatakan karena menyerupai sesuatu yang diharamkan.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Pendapat di atas keliru, karena menjauh dari perempuan dan tidak meninggalkan minyak wangi dan pakaian dan lain sebagainya yang ditinggalkan orang yang berihram." *Wallahu A'lam*

Cabang: Madzhab kami menyatakan bahwa menghilangkan rambut dan kuku pada tanggal 10 Dzulhijjah bagi orang yang hendak berkorban hukumnya makruh *Tanzih* sampai dia menyembelih hewan kurban. Akan tetapi menurut Malik dan Abu Hanifah hukumnya tidak makruh. Sedangkan menurut Sa'id bin Al Musayyab, Rabi'ah, Ahmad, Ishaq dan Daud hukumnya haram. Diriwayatkan pula dari Malik bahwa

hukumnya makruh. Ad-Darimi juga meriwayatkan darinya bahwa hukumnya haram untuk sembelihan sunah dan tidak haram untuk sembelihan wajib.

Orang-orang yang berpendapat haram berargumen dengan hadits Ummu Salamah. Sementara Imam Asy-Syafi'i dan fuqaha Syafi'iyah berargumen dengan hadits Aisyah ﷺ bahwa dia berkata,

كُنْتُ أَقْتُلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يُقَلَّدُهُ وَيَبْعَثُ بِهِ وَلَا يُحْرَمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ.

"Aku pernah menganyam kalung-kalung hewan kurban (*Hadyu*) Rasulullah ﷺ lalu beliau mengalunginya kemudian mengirimnya. Dan tidak haram bagi beliau sesuatu yang diharamkan Allah sampai beliau menyembelih hewan kurbannya." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Mengirim hewan *Hadyu* lebih dari sekedar ingin menyembelih hewan kurban. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut tidak haram." *Wallahu A 'lam*

Asy-Syirazi berkata: Tidak sah menyembelih hewan kurban kecuali dengan binatang ternak seperti onta, sapi dan kambing, berdasarkan firman Allah ﷻ، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ "Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak." (Qs. Al Hajj [22]: 28). Tidak sah berkorban dengan domba berusia genap satu tahun, biri-biri berusia genap satu tahun,

unta berusia genap 5 tahun dan sapi berusia genap dua tahun. Hal ini berdasarkan riwayat Jabir bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ تَعْسَرَ عَلَيْكُمْ فَادْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ "Janganlah kalian menyembelih kecuali hewan kurban yang telah berumur (2 tahun ke atas). Kecuali apabila kalian kesulitan maka sembelihlah domba berusia satu tahun penuh."

Diriwayatkan dari Ali ؓ, dia berkata, لَا يَجُوزُ فِي الضَّحَايَا إِلَّا الشَّيْءُ مِنَ الْمَعِزِّ وَالْجَذَعَةِ مِنَ الضَّأْنِ "Tidak boleh menyembelih hewan kurban kecuali biri-biri berusia genap satu tahun dan domba berusia genap satu tahun."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ؓ bahwa dia berkata, لَا تُضَحُّوا بِالْجِذَعِ مِنَ الْمَعِزِّ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ "Janganlah kalian berkorban dengan biri-biri berusia 1 tahun, unta berusia 4 tahun dan sapi berusia 2 tahun."

Dalam berkorban boleh dengan hewan jantan maupun betina, berdasarkan riwayat Ummu Kurz dari Nabi ﷺ bahwa beliau berkata, عَلَى الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَلَى الْجَارِيَةِ شَاةٌ لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانَا كُنُّ أَوْ إِنَاتَا "Untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan seekor kambing. Tidak apa-apa baik jantan maupun betina."

Apabila dalam aqiqah diperbolehkan berdasarkan hadits di atas maka juga diperbolehkan dalam hewan kurban (*Udh-hiyah*). Dan lagi pula daging jantan lebih enak sementara daging betina lebih basah (empuk).

Penjelasan:

Hadits Jabir diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya dengan redaksinya. Para pakar bahasa berkata, "*Al Musinn* adalah setiap hewan ternak yang berusia dua tahun ke atas."

Hadits Ummu Kurz diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah dan lainnya. Hadits ini *hasan*. Yang disebutkan dalam *Al Muhadzdzab* adalah redaksi riwayat An-Nasa`i.

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, syarat hewan kurban *Udh-hiyah* yang sah adalah apabila ia merupakan hewan ternak seperti unta, sapi dan kambing, baik segala jenis unta seperti *Al Bukhati* dan *Al Irab*, segala jenis sapi seperti kerbau, *Al Irab* dan *Ad-Darbaniyyah*, dan segala jenis kambing baik domba, biri-biri maupun jenis-jenis keduanya. Juga tidak sah berkorban dengan selain hewan ternak seperti sapi liar, keledai, kijang dan hewan liar lainnya tanpa diperselisihkan lagi, baik jantan maupun betina dari segala jenisnya. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah tersebut. Untuk domba, tidak sah kecuali yang berusia genap 1 tahun, sedangkan untuk sapi, unta dan biri-biri tidak sah kecuali unta berusia 5 tahun, sapi berusia 2 tahun dan biri-biri berusia genap 1 tahun. Demikianlah yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan fuqaha Syafi'iyah.

Ar-Rafi'i meriwayatkan pendapat fuqaha Syafi'iyah bahwa sah berkorban dengan biri-biri berusia 1 tahun penuh. Tapi pendapat ini janggal dan lemah bahkan keliru. Disebutkan dalam *Ash-Shahihain* dari Al Barra` bin Azib bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Abu Burdah bin Niyar paman Al Barra` bin Azib,

تُجْزِيكَ يَعْنِي الْجَذْعَةَ مِنْ الْمَعْرِ وَلَا تُجْزِي
أَحَدًا بَعْدَكَ.

"Sah untukmu (yakni biri-biri berusia satu tahun penuh) tapi tidak sah untuk seorang pun sesudahmu." Wallahu A'lam

Al Jadza' adalah hewan ternak berusia satu tahun penuh menurut pendapat yang paling benar. Pendapat kedua mengatakan bahwa ia berusia 6 bulan. Pendapat ketiga mengatakan bahwa ia berusia 8 bulan. Pendapat keempat mengatakan bahwa apabila ia merupakan indo dari dua hewan muda maka berusia 6 bulan, dan kalau tidak maka berusia 8 bulan. Pendapat-pendapat ini telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya yaitu dalam pembahasan Zakat. Di sana penulis telah membahas usia *Al Jadza'* dan *Ats-Tsani*. Oleh karena itulah aku tidak membahasnya lagi disini. Dia juga membahasnya dalam *At-Tanbih* dalam dua bab, tapi bertentangan dengan pendapat yang dibenarkan oleh Jumhur.

Abu Al Hasan Al Abbadi dan lainnya berkata, "Apabila kami mengatakan berdasarkan pendapat madzhab bahwa *Al Jadza'* berusia satu tahun penuh, maka apabila giginya rontok sebelum genap satu tahun maka sah untuk kurban, sebagaimana apabila ia genap satu tahun sebelum disembelih. Ini adalah seperti baligh karena usia atau karena mimpi, maka cukup berlaku mana yang lebih dulu. Demikianlah yang dijelaskan oleh Al Baghawi. Dia berkata, "*Al Jadza'* adalah hewan yang berusia 1 tahun penuh atau giginya rontok sebelum genap 1 tahun."

Adapun unta *Tsaniyyah* adalah unta yang berusia genap lima tahun dan sedang memasuki tahun keenam. Harmalah meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i bahwa unta *Tsaniyyah* adalah unta berusia genap 6 tahun dan sedang memasuki tahun ketujuh.

Ar-Ruyani berkata, "Ini bukanlah pendapat lain Imam Asy-Syafi'i. Meskipun sebagian teman kami keliru dalam hal ini, tapi ini merupakan informasi tentang akhir usia *Tsaniyyah*. Yang diuraikan oleh Jumhur adalah penjelasan tentang permulaan tahun." *Wallahu A'lam*

Sapi *Tsaniyyah* adalah yang berusia 2 tahun penuh dan sedang masuk tahun ketiga. Harmalah meriwayatkan dari Asy-Syafi'i bahwa ia adalah sapi berusia 3 tahun penuh dan sedang masuk tahun keempat. Pendapat yang terkenal dari Imam Asy-Syafi'i adalah pendapat masyhur. Inilah yang dipilih oleh fuqaha Syafi'iyah dan para pakar bahasa maupun selain mereka.

Tentang biri-biri, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah yang telah diuraikan dalam Pembahasan Zakat. Yang paling *shahih* adalah yang berusia 2 tahun penuh. Sedangkan yang kedua adalah yang berusia satu tahun penuh.

Cabang: Tidak sah hewan indo yang merupakan keturunan campuran dari kijang dan kambing, karena ia tidak termasuk hewan ternak.

Cabang: Pendapat para ulama tentang usia hewan kurban *Udh-hiyah*.

Segolongan ulama mengutip Ijma' ulama tentang hewan kurban bahwa tidak sah berkorban kecuali dengan unta atau sapi atau kambing. Selain ketiga hewan ini tidak sah. Akan tetapi Ibnu Al Mundzir mengutip dari Al Hasan bin Shalih bahwa boleh berkorban dengan sapi liar untuk 7 orang, sementara kijang untuk 1 orang. Pendapat ini dinyatakan oleh Daud berkenaan dengan sapi liar.

Kaum muslimin sepakat bahwa tidak sah berkorban dengan sapi, unta dan biri-biri kecuali dari golongan *Tsaniyyah*, sedangkan untuk

domba tidak sah kecuali yang berusia 1 tahun penuh. Semua sah untuk dijadikan hewan kurban kecuali yang diriwayatkan oleh Al Abdari dan beberapa teman kami dari Az-Zuhri bahwa dia berkata, "Tidak sah domba berusia 1 tahun penuh."

Diriwayatkan dari Al Auza'i bahwa sah berkorban dengan onta, sapi, biri-biri dan domba dari golongan *Jadza'ah*. Penulis *Al Bayan* meriwayatkan dari Ibnu Umar seperti pendapat Az-Zuhri. Diriwayatkan pula dari Atha' seperti pendapat Al Auza'i. Demikianlah yang dikutip oleh mereka. Al Qadhi Iyadh juga mengutip Ijma' bahwa sah berkorban dengan domba berusia satu tahun penuh tapi tidak sah biri-biri berusia 1 tahun.

Dalil kami untuk pendapat Al Auza'i adalah hadits Al Barra' bin Azib yang telah diuraikan sebelumnya yang bersumber dari *Ash-Shahihain*. Argumentasi yang bisa digunakan adalah hadits Uqbah bin Amir ؓ,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ غَنَمًا
يُقَسِّمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ
لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ضَحَّ أَنْتَ بِهَا!

"Bahwa Nabi ؓ memberikan kepadanya seekor kambing untuk dibagi-bagikan kepada teman-temannya sebagai hewan kurban dan ternyata masih tersisa anak kambing. Lalu hal tersebut dilaporkan kepada Nabi ؓ. Maka beliau bersabda, 'Sembelihlah anak kambing tersebut!'" (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Abu Ubaid dan pakar bahasa lainnya berkata, "Atud adalah anak biri-biri yang digembalakan dan kuat."

Sementara menurut Al Jauhari dan lainnya, "Ia adalah yang berusia satu tahun. Jamaknya adalah A'tud dan Addan."

Dia berkata lebih lanjut, "Ini merupakan dispensasi untuk Uqbah bin Amir. Kami meriwayatkannya dari jalur Al-Laits bin Sa'd."

Kemudian dia meriwayatkan dengan sanad *shahih* dari Uqbah, dia berkata,

أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَمًا
أَقْسَمُهَا ضَحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِي فَبَقِيَ عَتُودٌ مِنْهَا، فَقَالَ:
ضَحٌّ بِهَا أَنْتَ، وَلَا رُخْصَةَ لِأَحَدٍ فِيهَا بَعْدَكَ.


"Rasulullah ﷺ memberiku kambing agar aku bagi-bagikan kepada teman-temanku sebagai hewan kurban. Dan ternyata masih tersisa anak kambing. Maka beliau bersabda, '*Sembelihlah anak kambing tersebut! dan tidak ada dispensasi untuk orang lain sesudahmu dalam masalah ini.*'"

Al Baihaqi berkata, "Apabila tambahan ini *mahfuzh*, maka ini merupakan dispensasi untuk Uqbah sebagaimana dispensasi yang diberikan kepada Abu Burdah bin Niyar. Inilah yang bisa disimpulkan berdasarkan hadits yang kami riwayatkan dari Zaid bin Khalid."

Lalu dia menuturkannya dengan sanadnya dari Zaid, dia berkata, "Rasulullah ﷺ membagikan kambing kepada sahabat-sahabatnya lalu beliau memberiku anak kambing berusia kurang dari satu tahun seraya bersabda, '*Sembelihlah anak kambing ini.*' Maka aku pun berkata, 'Ia hanya anak kambing biri-biri, apakah aku boleh menyembelihnya?' Beliau menjawab, 'Ya'. Maka aku pun menyembelihnya."

Demikianlah perkataan Al Baihaqi. Hadits lain ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad *hasan*, tapi dalam redaksi riwayat Abu

Daud tidak terdapat kata "biri-biri" akan tetapi ia dapat diketahui dari redaksi "Anak kambing." Penafsiran Al Baihaqi ini bersifat tertentu.

Ulama madzhab kami berargumen dengan hadits Jabir  yang telah disebutkan sebelumnya berkenaan dengan sahnya domba berusia 1 tahun penuh. Hadits ini *shahih* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Terdapat banyak hadits yang semakna dengannya yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan lainnya. *Wallahu A'lam*

Cabang: Zahir hadits Jabir yang disebutkan dalam kitab ini adalah bahwa domba berusia 1 tahun penuh tidak sah untuk dijadikan hewan kurban kecuali apabila seseorang tidak mampu berkorban dengan *Musinnah*.

Kami katakan: Inilah yang perlu diinterpretasikan, karena kaum muslimin sepakat dalam hal yang berbeda dengan zahirnya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, karena mereka semua membolehkan domba berusia satu tahun penuh, kecuali riwayat dari Ibnu Umar dan Az-Zuhri bahwa hukumnya tidak sah, baik dia mampu berkorban dengan *Musinnah* atau tidak. Jadi, hadits ini ditafsirkan sesuai yang paling utama dan paling sempurna, sehingga perkiraan maksudnya adalah "Disunahkan bagi kalian agar tidak menyembelih kecuali *Musinnah*. Apabila kalian tidak mampu maka dengan domba berusia satu tahun penuh." *Wallahu A'lam*

Asy-Syirazi berkata: unta gemuk lebih utama daripada sapi karena lebih besar, sapi lebih utama dari kambing karena besarnya tujuh kali lipat kambing, kambing lebih utama daripada tujuh orang rombongan berkorban dengan unta atau sapi karena dengan menyembelih seekor kambing akan mengalirkan darah sendirian. Domba lebih utama dari

biri-biri, berdasarkan riwayat Ubadah bin Ash-Shamit bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, خَيْرُ الْأَضْحِيَّةِ الْكَبِشُ الْأَقْرَنُ "Sebaik-baik hewan kurban (Udh-hiyah) adalah kibasy bertanduk."

Ummu Salamah berkata, "Berkurban dengan domba berusia satu tahun penuh lebih aku sukai daripada berkurban dengan biri-biri *Musinnah*."

Disamping itu, daging domba lebih enak dan hewan gemuk lebih baik dari hewan yang tidak gemuk, berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas ؓ tentang firman Allah ﷻ وَمَنْ يُعْظِمَ شَعْبَرَ اللَّهِ "Dan Barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah" (Qs. Al Hajj [22]: 32). Dia berkata, "Yang dimaksud mengagungkan mencari yang gemuk dan bagus."

Ali ؓ pernah berkhutbah dan berkata, "Yakni golongan *Tsaniyyah* ke atas dan carilah yang gemuk. Kalau kamu memakannya maka kamu memakan makanan yang enak. Kalau kamu memberi makan orang lain maka engkau memberi makan dengan makanan yang enak, dan warna putih lebih baik dari warna gelap dan hitam, karena Nabi ﷺ berkurban dengan dua kibasy berwarna putih (semu hitam)."

Abu Hurairah ؓ berkata, "Darah hewan putih lebih baik daripada darah hewan hitam."

Ibnu Abbas berkata, "Yang dimaksud mengagungkan adalah dengan mencari yang bagus, dan warna putih adalah yang paling bagus."

Penjelasan:

Hadits Ubadah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di sini dan dalam Pembahasan Jenazah. Redaksi ini merupakan sebagian dari redaksi

sebuah hadits. Dia juga meriwayatkannya dari jalur Abu Umamah dengan sanad *dha'if*.

Hadits yang menjelaskan bahwa Nabi ﷺ menyembelih dua kibasy putih (semu hitam) ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari riwayat Anas. Sedangkan perkataan Abu Hurairah diriwayatkan oleh Al Baihaqi secara *mauquf* (berhenti sanadnya) pada Abu Hurairah sebagaimana akan disebutkan oleh penulis.

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan secara *marfu'*."

Al Bukhari berkata, "Yang *marfu'* tidak sah."

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, dalam hal ini ada beberapa masalah:

Pertama: unta gemuk lebih baik daripada sapi, sapi lebih baik dari kambing betina dan domba, dan domba lebih utama dari biri-biri, domba berusia 1 tahun penuh lebih baik dari biri-biri berusia satu tahun penuh, berdasarkan penjelasan penulis. Semua ini telah disepakati oleh ulama madzhab kami.

Kedua: Berkurban dengan seekor kambing lebih baik daripada 7 orang berombongan menyembelih seekor unta atau seekor sapi menurut kesepakatan ulama, berdasarkan penjelasan penulis, dan 7 ekor kambing lebih baik daripada seekor unta atau sapi menurut pendapat yang paling *shahih* dari dua pendapat fuqaha Syafi'iyah karena banyak darah yang mengalir. Sedangkan menurut pendapat kedua unta atau sapi lebih utama karena dagingnya lebih banyak.

Ketiga: Disunahkan berkorban dengan hewan yang gemuk dan sempurna.

Al Baghawi dan lainnya berkata, "Bahkan berkorban dengan seekor kambing gemuk lebih baik daripada dua ekor kambing yang tidak gemuk."

Para ulama mengatakan, Imam Asy-Syafi'i berkata, "Dalam berkorban mencari nilai yang besar lebih utama daripada mencari jumlah yang besar, sedangkan dalam memerdekakan budak sebaliknya. Seandainya seseorang memiliki 1000 dirham untuk memerdekakan budak, maka dua budak jelek lebih baik daripada seorang budak bagus. Hal ini karena dalam berkorban yang dioptimalkan adalah dagingnya, dan hewan gemuk itu lebih banyak dagingnya dan lebih enak. Sedangkan dalam memerdekakan budak tujuannya adalah membebaskannya dari perbudakan, dan membebaskan beberapa budak lebih baik daripada membebaskan satu orang."

Ulama madzhab kami berpendapat, "Daging yang banyak lebih baik daripada lemak yang banyak, kecuali apabila dagingnya jelek."

Para ulama sepakat bahwa berkorban dengan hewan gemuk disunahkan. Tapi mereka berbeda pendapat tentang menggemukkannya. Menurut madzhab kami dan madzhab Jumhur, hukumnya disunahkan. Sementara menurut sebagian ulama Malikiyah, hukumnya makruh agar tidak menyerupai orang-orang Yahudi. Tapi pendapat ini batil.

Diriwayatkan secara *shahih* dalam *Shahih Al Bukhari* dari sahabat Abu Umamah رضي الله عنه bahwa dia berkata, "Kami menggemukkan hewan kurban dan kaum muslimin juga melakukannya."

Keempat: Yang paling baik adalah hewan berwarna putih lalu kuning lalu gelap. Maksudnya adalah yang kulitnya putih bersih. Kemudian yang berwarna sebagian putih dan sebagiannya hitam, lalu yang berwarna hitam.

Cabang: Sah hukumnya berkorban dengan hewan jantan dan betina menurut Ijma' ulama.

Berkenaan dengan yang paling utama, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Yang *shahih* yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i

dalam karangan Al Buwaithi dan dinyatakan banyak ulama adalah bahwa jantan lebih utama daripada betina.

Imam Asy-Syafi'i memiliki pendapat lain bahwa betina lebih utama. Di antara fuqaha Syafi'iyah ada yang berpendapat, yang dimaksud beliau bukanlah melebihkan betina atas jantan, akan tetapi yang dimaksud adalah melebihkan betina hanya dalam hukuman berburu apabila hendak ditaksir nilainya untuk mengeluarkan makanan. Dia berkata, "Betina lebih utama."

Di antara fuqaha Syafi'iyah ada yang berpendapat, "Yang dimaksud adalah bahwa betina yang tidak melahirkan lebih baik daripada jantan yang banyak menjantani. Apabila ada jantan yang tidak bisa menjantani dan ada betina yang tidak melahirkan maka yang lebih utama jantan." *Wallahu A'lam*

Cabang: Seekor kambing sah untuk satu orang dan tidak sah untuk lebih dari satu orang. Akan tetapi apabila seorang anggota keluarga berkorban dengan seekor kambing maka hukumnya bisa berlaku untuk seluruh anggota keluarga sehingga berkorban bagi anggota keluarga yang lain menjadi sunah Kifayah. Masalah ini telah diuraikan sebelumnya di awal bab.

Seekor unta sah untuk tujuh orang dan begitu pula seekor sapi, baik mereka satu keluarga atau beberapa keluarga, baik mereka beribadah dengan kesepakatan atau perselisihan, baik wajib atau sunah, atau sebagian mereka hanya menginginkan dagingnya.

Dibolehkan apabila sebagian mereka berniat berkorban *Udh-hiyah* dan sebagian lainnya berkorban *Hadyu*. Juga dibolehkan apabila seseorang menyembelih seekor unta atau sapi untuk menggantikan 7 ekor kambing yang wajib karena sebab yang berbeda-beda seperti Tamattu', Qiran, ketinggalan, bercumbu, melanggar larangan-larangan

Ihram. Juga boleh nadzar bersedekah dengan kambing yang disembelih dan berkorban dengan seekor kambing.

Tentang hukuman berburu, dalam hal ini harus diperhatikan kesamaan dan keserupaan bentuk. Oleh karena itulah tidak sah seekor unta menggantikan tujuh ekor kijang. Seandainya dua orang laki-laki wajib menyembelih 2 ekor kambing karena membunuh 2 buruan maka keduanya tidak boleh menyembelih seekor unta. Seseorang juga boleh menyembelih seekor unta atau sapi untuk menggantikan 7 ekor kambing yang wajib baginya lalu memakan sisanya sebagaimana dibolehkan kerjasama 6 orang.

Seandainya semua unta atau sapi dijadikan sebagai ganti kambing, apakah semuanya menjadi wajib sehingga tidak boleh memakan apa pun darinya? ataukah yang wajib itu tujuh saja sehingga boleh memakan sisanya. Dalam hal ini ada dua pendapat masyhur fuqaha Syafi'iyah. Kasus yang sama adalah perbedaan pendapat dalam masalah mengusap seluruh kepala dan memperlama berdiri, ruku dan sujud, dan mengeluarkan seekor unta untuk 5 unta dalam zakat. Masalah-masalah ini telah diuraikan pada bab sifat wudhu, shalat dan zakat.

Al Bandaniji berkata, "Apabila kami katakan bahwa yang wajib tujuh maka boleh memakan seluruh sisanya."

Bisa pula ditafsirkan bahwa wajib menyedekahkan bagian dari sisanya apabila kami katakan berdasarkan pendapat madzhab bahwa wajib menyedekahkan bagian hewan kurban sunah. *Wallahu A'lam*

Apabila dua orang laki-laki berserikat dalam berkorban dengan dua ekor kambing maka hukumnya tidak sah menurut pendapat yang paling *shahih* dari dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Sebagian kambing juga hukumnya tidak sah dan para ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini. *Wallahu A'lam*

Pendapat Ulama dalam Masalah Ini

Madzhab kami menyatakan bahwa kurban yang paling utama adalah, berkorban dengan unta lalu dengan sapi lalu dengan domba lalu dengan biri-biri. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah, Ahmad dan Daud. Sementara menurut Malik, yang paling utama adalah kambing lalu sapi lalu unta.

Imam Malik berkata, "Domba lebih baik daripada biri-biri. Domba betina lebih baik dari biri-biri pejantan, domba pejantan lebih baik dari biri-biri betina, dan biri-biri betina lebih baik dari unta dan sapi."

Dia berargumen dengan hadits Anas رضي الله عنه yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم menyembelih dua gibasy. Hadits ini *shahih* dan telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

Para ulama berkata, "Dia tidak mengklaim mana yang lebih utama."

Akan tetapi sebagian pengikut Malik berkata, "Onta lebih baik dari sapi."

Ulama madzhab kami berargumen dengan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ
فَكَانَ قَرَبَ بَدَنَةٍ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ
فَكَانَ قَرَبَ بَقْرَةٍ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّلَاثَةِ
فَكَانَ قَرَبَ كَبْشٍ أَقْرَنَ.

"Barangsiapa mandi pada hari Jum'at seperti mandi janabat lalu pergi (ke masjid) maka dia seperti menyembelih seekor unta. Barangsiapa pergi pada jam kedua maka dia seperti menyembelih seekor sapi. Barangsiapa pergi pada jam ketiga maka dia seperti menyembelih gibasy bertanduk." (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Hadits ini merupakan dalil bagi kami untuk Malik atas pendapatnya yang bertentangan. Disamping itu, Malik sepakat dengan kami bahwa unta lebih baik daripada sapi. Oleh karena itu, tinggal disamakan. Sedangkan jawaban untuk hadits Anas adalah bahwa ia menjelaskan kebolehan atau karena pada saat itu tidak mampu baik unta maupun sapi. *Wallahu A'lam*

Cabang: Boleh tujuh orang bersekutu dalam menyembelih seekor unta atau sapi, baik mereka satu keluarga atau dari keluarga yang berbeda-beda, atau sebagian mereka menginginkan daging sehingga sah untuk orang yang berkorban, baik hewan kurbannya nadzar atau sunah. Inilah madzhab kami. Pendapat inilah yang dinyatakan oleh Ahmad, Daud dan jumhur ulama. Hanya saja Daud membolehkannya dalam kurban sunah dan tidak membolehkannya dalam kurban wajib. Pendapat ini dinyatakan oleh sebagian pengikut Malik. Sementara menurut Abu Hanifah, apabila mereka berasal dari keluarga yang berbeda-beda maka hukumnya boleh. Menurut Malik, tidak boleh bersekutu secara mutlak sebagaimana tidak boleh bersekutu dalam seekor kambing.

Ulama madzhab kami berargumen dengan hadits Jabir رضي الله عنه, dia berkata,

نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَدَنَةَ
عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

"Kami menyembelih seekor unta bersama Rasulullah ﷺ untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang." (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Jabir ؓ, dia berkata,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُهْلَيْنَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقْرِ كُلِّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ.

"Kami berangkat bersama Rasulullah ﷺ dengan bertalbiyah untuk Haji, lalu Rasulullah ﷺ menyuruh kami bersekutu dalam menyembelih seekor unta dan sapi dimana setiap tujuh orang dari kami menyembelih seekor unta gemuk." (HR. Muslim)

Al Baihaqi berkata, "Kami juga meriwayatkan dari Ali, Hudzaifah, Abu Mas'ud Al Anshari dan Aisyah ؓ bahwa mereka berkata, 'Seekor sapi boleh untuk tujuh orang'."

Apabila ia diqiyaskan dengan seekor kambing maka ini aneh, karena seekor kambing hanya boleh untuk 1 orang. *Wallahu A'lam*

Asy-Syirazi berkata: Tidak sah berkorban dengan hewan cacat yang mengurangi dagingnya seperti hewan yang cacat, buta, berkudis dan pincang yang tidak bisa berjalan di tempat gembalaan. Hal ini berdasarkan hadits

seseorang memerdekakan budak buta dengan kafarat lalu setelah dimerdekakan dia bisa melihat.

Penjelasan:

Hadits Al Barra` ﷺ adalah hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, Ibnu Majah dan lainnya dengan sanad-sanad hasan. Ahmad bin Hambal berkata, "Hadits ini sangat *hasan*."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

Penafsiran yang dilakukan penulis tentang *Asy-Syarqa'* dan *Al Kharqa'* diingkari para ulama dan dianggap salah. Justru yang benar adalah bahwa *Asy-Syarqa'* adalah binatang yang telinganya robek, sementara *Al Kharqa'* adalah binatang yang pada telinganya ada lubang bulat. *Wallahu A'lam*

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, dalam hal ini ada beberapa permasalahan:

Pertama: Tidak sah berkorban dengan binatang cacat yang mengurangi dagingnya seperti binatang yang sakit. Apabila sakitnya ringan maka tidak menghalangi sahnya. Sedangkan apabila sakitnya parah yang menyebabkan hewan kurus dan rusak daging maka tidak sah dijadikan hewan kurban. Inilah yang berlaku dalam madzhab kami dan inilah yang dinyatakan oleh Jumhur ulama.

Akan tetapi Ibnu Kaji meriwayatkan pendapat yang asing bahwa sakit tidak menghalangi sahnya, dan bahwa penyakit yang disebutkan dalam hadits di atas yang dimaksud adalah kudis.

Diriwayatkan pula pendapat fuqaha Syafi'iyah bahwa sakit menghalangi sahnya meskipun sedikit. Dalam *Al Hawi* pendapat ini dianggap sebagai pendapat lama Imam Asy-Syafi'i (Qaul Qadim).

Diriwayatkan pula pendapat fuqaha Syafi'iyah tentang penyakit *Hiyam* bahwa ia menghalangi sahnya kurban. Ia adalah satu satu penyakit pada binatang, yaitu cepat haus (sangat kehausan) dan tidak kenyang meskipun telah minum. Menurut pakar bahasa, ia adalah penyakit yang menyebabkan binatang lemas sehingga tetap berbaring di tanah dan tidak mencari makanan. *Wallahu A'lam*

Kedua: Kudis menghalangi sahnya kurban baik banyak maupun sedikit. Demikianlah yang dinyatakan oleh Jumhur. Imam Asy-Syafi'i menyatakan dalam pendapat barunya (Qaul Jadid) bahwa sebabnya karena ia merusak daging dan lemak. Ada pula pendapat ganjil fuqaha Syafi'iyah bahwa kudis tidak menghalangi sahnya kurban kecuali apabila kudisnya banyak seperti penyakit. Pendapat ini dipilih oleh Imam Al Haramain dan Al Ghazali. Akan tetapi yang berlaku dalam madzhab kami adalah pendapat pertama. Hal ini baik penyakit dan kudisnya bisa disembuhkan atau tidak bisa disembuhkan.

Ketiga: Apabila pincangnya parah sehingga binatang ternak lainnya bisa mendahuluinya menuju padang rumput yang bagus dan dia tertinggal dari kawanannya maka hukumnya tidak sah. Sedangkan apabila pincangnya sedikit dan tidak menyebabkannya tertinggal dari binatang ternak lainnya maka tidak apa-apa. Apabila salah satu kakinya patah sehingga dia merangkak dengan tiga kakinya maka hukumnya tidak sah. Apabila ia dibaringkan untuk disembelih lalu ia meronta hingga kakinya patah atau pincang di bawah pisau maka hukumnya tidak sah menurut pendapat yang paling *shahih* dari dua pendapat, karena ia pincang saat disembelih. Kasus ini mirip kasus seandainya seorang laki-laki mematahkan kaki kambing lalu langsung menyembelihnya maka hukumnya tidak sah.

Keempat: Tidak sah berkorban dengan hewan buta dan cacat yang biji matanya hilang. Begitu pula apabila biji matanya masih ada menurut pendapat yang paling *shahih* dari dua pendapat fuqaha

Syafi'iyah, karena hilangnya tujuan yaitu penglihatan normal. Akan tetapi sah berkorban dengan unta yang tidak bisa melihat ke arah depan menurut pendapat yang paling *shahih* dari dua pendapat fuqaha Syafi'iyah, yaitu yang hanya bisa melihat pada siang hari tapi tidak bisa melihat pada malam hari karena ia hanya bisa melihat saat mencari rumput. Adapun hewan yang kabur penglihatannya dan kedua matanya tidak bisa melihat dengan jelas, menurut Jumhur ia tidak terlarang.

Ar-Ruyani berkata, "Apabila putih mata mendominasi matanya sehingga menghilangkan mayoritas penglihatannya maka hukumnya dilarang, sedangkan apabila hanya menghilangkan sedikit penglihatannya maka tidak dilarang. Demikianlah menurut pendapat yang paling *shahih* dari dua pendapat."

Kelima: Hewan yang tidak ada sumsumnya karena terlalu kurus tidak sah dijadikan hewan kurban. Para ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini. Apabila hanya sedikit kurus dan sumsumnya tidak hilang maka hukumnya sah. Demikianlah yang dinyatakan mayoritas ulama.

Al Mawardi berkata, "Apabila hal tersebut bersifat pembawaan sejak lahir maka hukumnya juga demikian. Sedangkan apabila hal tersebut disebabkan karena sakit maka hukumnya tidak sah karena ia dianggap hilang bagiannya."

Imam Al Haramain berkata, "Apabila terlalu gemuk tidak dianggap ukuran untuk sahnya maka terlalu kurus juga tidak dianggap untuk terhalangnya kesahannya. Pertimbangan yang paling standar adalah dengan mengatakan bahwa apabila dagingnya tidak disukai oleh kalangan kelas atas pecinta daging saat sedang kondisi senang maka hukumnya tidak sah."

Keenam: Terdapat larangan tentang berkorban dengan binatang gila yang hanya berputar-putar saat mencari rumput dan hanya sebentar dalam mencarinya sehingga ia menjadi kurus. Oleh karena

itulah ia tidak sah dijadikan hewan kurban menurut kesepakatan para ulama.

Ketujuh: Sah hukumnya berkurban dengan binatang pejalan meskipun sering menjantani. Juga sah berkurban dengan betina meskipun ia banyak melahirkan anak dan dagingnya tidak enak. Kecuali apabila ia menjadi sangat kurus.

Kedelapan: Tidak sah berkurban dengan binatang yang telinganya putus. Apabila yang putus hanya sebagiannya maka perlu dilihat dulu. Apabila tidak terlalu kelihatan dan hanya pinggirnya saja yang robek dan masih menjulur maka tidak apa-apa menurut pendapat yang paling *shahih* dari dua pendapat. Akan tetapi menurut Al Qaffal hukumnya tidak sah. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari Ibnu Al Qaththan. Apabila kelihatan jelas dan bagian yang putus besar maka hukumnya tidak sah. Para ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini. Sedangkan apabila sedikit maka hukumnya juga tidak sah menurut pendapat yang paling *shahih* dari dua pendapat fuqaha Syafi'iyah karena hilangnya bagian yang bisa dimakan. Menurut Imam Al Haramain, ukuran paling standar antara banyak dan sedikit adalah apabila kekurangan tersebut terlihat dari jauh maka dihukumi banyak, sedangkan apabila tidak maka dihukumi sedikit.

Kesembilan: Tidak dilarang melubangi telinga maupun bagian lainnya dengan besi panas menurut madzhab Syafi'i. Inilah yang dinyatakan oleh Jumhur. Dikatakan bahwa tentang larangan tersebut ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah karena kerasnya tempat yang akan dilubangi. Akan tetapi sah melubangi telinga yang kecil, sedangkan binatang yang tidak ada telinganya dianggap tidak sah menurut madzhab kami. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Jumhur. Ada pula pendapat lain fuqaha Syafi'iyah bahwa hukumnya sah. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan lainnya.

Kesepuluh: Tidak sah berkorban dengan binatang yang pahunya dimakan serigala dalam porsi besar. Akan tetapi tidak dilarang memotong sedikit bagian dari anggota tubuh yang besar. Apabila serigala atau binatang buas lainnya memakan ekornya atau ambingnya maka tidak sah dijadikan hewan kurban menurut madzhab Syafi'i. Pendapat inilah yang dinyatakan oleh Jumhur. Dikatakan pula bahwa dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Untuk binatang yang lahir tanpa memiliki ambing atau ekor hukumnya sah dijadikan hewan kurban menurut pendapat yang paling *shahih* dari dua pendapat fuqaha Syafi'iyah, sebagaimana biri-biri jantan juga sah. Ini berbeda dengan binatang yang lahir tanpa memiliki telinga, karena telinga itu merupakan bagian yang lazim dan umum. Buntut juga sama dengan ekor. Memotong sebagian ekor atau ambing hukumnya seperti memotong seluruhnya. Begitu pula untuk binatang yang sebagian lidahnya terpotong, juga tidak sah dijadikan hewan kurban.

Kesebelas: Sah berkorban dengan binatang yang dikebiri. Demikianlah yang dinyatakan oleh fuqaha Syafi'iyah. Inilah pendapat yang benar. Akan tetapi Ibnu Kaji memiliki pendapat lain. Dia meriwayatkan dua pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang pengebirian. Larangan mengebiri dia nyatakan sebagai pendapat baru Imam Asy-Syafi'i. Pernyataan ini sangat lemah karena menentang hadits *shahih*. Apabila dikatakan, "Dua pelirnya telah hilang, padahal keduanya dapat dimakan" maka kami katakan, "Keduanya biasanya tidak dimakan. Berbeda dengan telinga. Disamping itu, hal tersebut akan tertutupi dengan kegemukan yang disebabkan karena pengebirian; karena yang terdapat dalam hadits adalah bahwa beliau berkorban dengan dua hewan kurban yang dikebiri dan telah diremukkan dua pelirnya. Ini tidak berarti boleh mengebiri binatang yang kedua pelirnya telah hilang karena dengan diremukkan maka keduanya seperti tidak ada sehingga tidak bisa dimakan."

Kedua Belas: Sah hukumnya berkorban dengan binatang yang tidak memiliki tanduk dan binatang yang tanduknya patah, baik tanduknya berdarah atau tidak.

Al Qaffal berkata, "Kecuali apabila sakit akibat patah tersebut berpengaruh terhadap daging maka ia seperti kudis dan lainnya."

Binatang yang bertanduk lebih utama, berdasarkan hadits *shahih*, "Bahwa Rasulullah ﷺ berkorban dengan dua kibasy bertanduk" dan juga berdasarkan perkataan Ibnu Abbas ؓ, "Maksud mengungkannya adalah dengan mencari hewan yang gemuk."

Ketiga Belas: Sah berkorban dengan binatang yang sebagian giginya rontok. Apabila seluruh giginya rontok atau berjatuhan, menurut Al Baghawi dan lainnya hukumnya tidak sah.

Imam Al Haramain berkata, "Para peneliti berkata, "Hukumnya sah."

Ada pula yang mengatakan tidak sah. Sebagian mereka berkata, "Apabila hal tersebut karena sakit atau mempengaruhi dalam mencari makan dan mengurangi daging maka hukumnya tidak sah. Akan tetapi apabila tidak maka hukumnya sah."

Ar-Rafi'i berkata, "Pendapat tersebut bagus, akan tetapi ia akan mempengaruhi tanpa diragukan lagi, sehingga hukumnya kembali kepada larangan yang mutlak." Demikianlah perkataan Ar-Rafi'i.

Yang *shahih* adalah bahwa hukumnya tidak sah secara mutlak. Dalam sebuah hadits disebutkan, "Nabi ﷺ melarang kambing yang tertinggal dari kawanan kambing lainnya." Apabila sebabnya karena kurus atau penyakit tertentu maka hukumnya terlarang (tidak sah), sedangkan apabila sebabnya karena kebiasaan dan malas maka tidak terlarang (sah). *Wallahu A'lam*

Keempat Belas: Ulama madzhab kami berpendapat, "Cacat itu ada dua macam. Cacat yang menghalangi sahnya kurban dan cacat

yang tidak menghalangi sahnya kurban dan hanya makruh. Cacat yang menghalangi sahnya kurban, telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan. Sedangkan cacat yang tidak menghalangi sahnya kurban tapi hanya makruh, di antaranya adalah binatang yang tanduknya patah dan tidak ada. Binatang yang lahir tanpa memiliki tanduk dinamakan *Jalja'*, sedangkan yang bagian luar tanduknya patah dinamakan *Ashma'*. *Adhba'* adalah yang bagian luar dan bagian dalam tanduknya patah. Inilah yang dianut dalam madzhab kami."

An-Nakha'i berkata, "Tidak boleh berkurban dengan *Jalja'*."

Malik berkata, "Apabila tanduk hewan *Adhba'* berdarah maka hukumnya tidak sah, sedangkan apabila tidak maka sah. Argumentasi kami adalah karena ia tidak mempengaruhi daging."

Contoh lainnya adalah *Muqabalah* dan *Mudabarah*. Keduanya makruh tapi hukumnya sah. Menurut Jumhur ulama dari kalangan pakar Bahasa, ahli hadits dan ahli fikih, *Muqabalah* adalah binatang yang bagian depan hidungnya robek dan menjulur sampai telinganya dan tidak terpisah, sedangkan *Mudabarah* adalah yang bagian akhir hidungnya robek dan menjulur dan tidak terpisah. Robek pertama dinamakan *Iqbal* sementara robek kedua dinamakan *Idbar*.

Abu Ubaidah Ma'mar bin Al Mutsanna berkata dalam kitabnya *Gharib Al Hadits*, "*Muqabalah* adalah binatang diberi tanda api di bagian dalam telinganya, sedangkan *Mudabarah* adalah yang ditandai api pada bagian luar telinganya."

Akan tetapi pendapat yang masyhur adalah pendapat pertama.

Dalil tentang masalah ini adalah hadits Ali ؓ, dia berkata,

أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ
 الْعَيْنَ وَالْأُذْنَ وَأَنْ لَا نُضْحِيَ بِعَوْرَاءَ وَلَا مُقَابِلَةَ وَلَا
 مُدَابِرَةَ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ.

"Rasulullah ﷺ menyuruh kami meneliti mata dan telinga, serta tidak boleh menyembelih hewan yang cacat, hewan *Muqabalah*, hewan *Mudabarah*, hewan *Syarqa`* dan hewan *Kharqa`*." (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, Ibnu Majah dan lainnya).

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

Adapun penjelasan kata *Kharqa`* dan *Syarqa* telah diuraikan oleh penulis dalam pernyataannya. Telah kami uraikan sebelumnya bahwa seluruh cacat ini tidak menghalangi sahnya. Penulis *Al Bayan* mengutipnya dari ulama madzhab kami para ulama Irak, lalu dia berkata: Al Mas'udi yakni penulis *Al Ibanah*³⁸ berkata, "Tentang sahnya ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah." *Wallahu A'lam*

³⁸ Syaikh Abu Amr bin Ash-Shalah berkata, "Semua yang terdapat dalam kitab *Al Bayan* karya Al Umrani yang dinisbatkan kepada Al Mas'udi adalah tidak benar, karena yang dimaksud adalah pengarang *Al Ibanah* Abu Al Qasim Al Faurani. Karena *Al Bayan* yang terdapat di Yaman dinisbatkan kepada Al Mas'udi. Ini salah karena jarak rumahnya berjauhan."

At-Taj As-Subuki berkata, "Abu Abdillah Ath-Thabari pengarang *Al Iddah* berkata di awal setelah menyebutkan perkataan Ibnu Ash-Shalah bahwa *Al Ibanah* di sebagian kawasan Khurasan dinisbatkan kepada Ash-Shaffar, sedang di sebagian kawasan lain dinisbatkan kepada Asy-Syasyi."

Apa yang dikatakan Ibnu Ash-Shalah bahwa semua yang dikutip dari Al Mas'udi dalam *Al Bayan* berasal dari *Al Ibanah* adalah sulit diterima karena beberapa hal. Di antaranya adalah bahwa pengarang *Al Bayan* mengutip di dalamnya bahwa Al Mas'udi berkata, "Apabila seseorang membeli sesuatu yang tidak ada Syuf'ah di dalamnya sama sekali, bukan karena orsinalitas maupun konsekuensi seperti pedang. Begitu pula bila dia membeli sesuatu yang ada Syuf'ahnya, hukumnya tidak berlaku untuk bagian karena berbedanya transaksi terhadap pembeli."

Al Ibanah telah membahas hal ini. Di antaranya adalah sebagaimana yang dikutip dalam *Al Bayan* dari Al Mas'udi bahwa apabila seseorang membeli dengan harga

Kelima Belas: Apabila seseorang bernadzar akan berkorban dengan hewan tertentu yang terdapat cacatnya sehingga menghalangi sahnya, maka dia wajib melaksanakan nadzarnya. Atau dia berkata, "Aku menjadikan hewan ini sebagai hewan kurban" maka dia wajib menyembelihnya dan akan mendapat pahala karenanya meskipun tidak menjadi hewan kurban. Hal ini seperti orang yang memerdekakan budak cacat sebagai kafarat, maka dia harus memerdekakannya dan akan mendapat pahala karenanya, meskipun tidak sah sebagai kafarat.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Jadi menyembelihnya dianggap sebagai ibadah dan pembagian dagingnya merupakan sedekah. Hanya saja ia tidak sah untuk hewan *Hadyu* dan hewan *Udh-hiyah* yang disyariatkan, karena selamat (tidak cacat) merupakan salah satu syaratnya. Lalu apakah waktu menyembelihnya khusus pada Hari Raya Kurban dan berlaku hukum *Udh-hiyah* dalam pembagiannya? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah.

tempo, maka dia boleh menjualnya dan tidak boleh memilih dengan tempo. Ini sesuai dengan perkataan Sulaim dalam *Al Mujarrad* bahwa makruh menjualnya dan tidak perlu disebutkan temponya. Ar-Ruyani menyatakan dalam *Al Bahr* ketika meriwayatkan pendapat dari ulama Khurasan. Hanya saja ketika aku membaca kitab *Al Ibanah* karya Al Faurani aku tidak melihatnya. Contoh lainnya adalah yang dikatakan dalam *Al Bayan*: Al Mas'udi berkata tentang ayah, apakah dia boleh menikahkan putranya yang masih kecil? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Yang paling benar adalah tidak boleh karena tidak diperlukan. Hal ini tidak ditemukan dalam *Al Ibanah*. Disebutkan dalam *Ar-Raudhah* bahwa Al Faurani meriwayatkan pendapat fuqaha Syafi'iyah dan dinilainya benar bahwa ayah tidak berkuasa menikahkan putranya yang masih kecil. Dia berkata, "Pernyataan ini salah."

Ibnu Ar-Rif'ah berkata dalam *Al Mathlab*, "Aku tidak menemukan pendapat ini dalam *Al Ibanah*."

Kemudian Ibnu As-Subuki berkata, "Menurutku An-Nawawi mendapatkan ini dari Ibnu Ash-Shalah, karena ketika dia telah tahu bahwa apa yang disebutkannya bahwa yang dinisbatkan dalam *Al Bayan* kepada Al Mas'udi ternyata dinisbatkan kepada Al Faurani tapi kemudian dinisbatkan kepada Al Mas'udi, maka dia pun menisbatkannya kepada Al Faurani. Ini merupakan kekeliruan dan kami telah membahasnya dengan kasus-kasus yang sama dalam kitab yang kami namai "Pelayan Ar-Rafi'i."

(a) Tidak, karena ia bukan hewan *Udh-hiyah* tapi hanya daging biasa yang wajib disedekahkan. Jadi hukumnya seperti orang yang bernadzar akan menyedekahkan daging.

(b) Yang paling *shahih* adalah ya, karena dia telah mewajibkannya dengan nama *Udh-hiyah* yang berlaku adalah demikian.

Berdasarkan hal ini, seandainya seseorang menyembelihnya sebelum Hari Raya Kurban maka dia bisa menyedekahkan dagingnya dan tidak boleh memakannya, dan dia wajib mengganti nilainya untuk disedekahkan dan tidak boleh membeli yang lain, karena barang yang cacat itu tidak tetap dalam tanggungan. Demikianlah yang dinyatakan oleh Al Baghawi dan lainnya. *Wallahu A'lam*

Ulama madzhab kami berpendapat, "Seandainya seseorang menunjuk ke kijang seraya berkata, 'Aku menjadikan kijang ini sebagai hewan kurban' maka ucapan ini tidak berlaku dan dia tidak wajib melakukan apa pun. Para ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini, karena ia bukan jenis hewan kurban. Seandainya dia menunjuk ke binatang yang disapih atau anak kambing seraya berkata, 'Aku menjadi hewan ini sebagai *Udh-hiyah*' apakah hukumnya seperti kijang atau seperti binatang cacat? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Pendapat yang paling *shahih* adalah ia seperti barang cacat karena ia termasuk jenis binatang yang layak untuk dijadikan hewan kurban.

Apabila dia mewajibkannya lalu cacatnya hilang, apakah sah menyembelihnya sebagai hewan kurban? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Pendapat yang paling *shahih* adalah yang dinyatakan oleh penulis dan ulama lainnya, bukan yang disebutkan oleh penulis. Sedangkan pendapat kedua hukumnya sah karena ia sempurna saat disembelih. Sebagian fuqaha Syafi'iyah meriwayatkan bahwa ini merupakan pendapat lama Imam Asy-Syafi'i. *Wallahu A'lam*

Cabang: Cacat itu ada enam macam, yaitu:

1. Cacat pada hewan *Udh-hiyah*, *Hadyu* dan *Aqiqah*
2. Cacat pada barang yang dijual
3. Cacat pada barang yang disewa
4. Cacat pada salah satu dari pasangan suami istri
5. Cacat pada budak kafarat
6. Cacat pada budak yang wajib dalam diyat janin.

Batas-batasnya pun berbeda-beda. Cacat pada hewan kurban adalah yang menghalangi sahnya dan mengurangi dagingnya. Cacat pada barang yang dijual adalah yang mengurangi nilainya seperti pengebirian, cacat pada barang sewaan adalah yang mempengaruhi manfaat dengan berbeda-bedanya sewaan bukan berbeda-bedanya budak karena akad itu berfungsi untuk memanfaatkannya dan bukan untuk budak, cacat pada pernikahan yang membuat orang menghindar, yaitu ada tujuh macam:

- a. Gila
- b. Lepra
- c. Kusta
- d. Penis buntung
- e. Impotent
- f. Benjolan daging yang tumbuh di mulut vagina³⁹
- g. Atresia.

³⁹ Cacat-cacat yang ada dalam pernikahan ada yang hanya khusus pada perempuan dan tidak pada laki-laki. Ada pula yang hanya khusus pada laki-laki dan tidak pada perempuan. Ada pula yang ada pada keduanya. Gila, lepra dan kusta adalah cacat yang ada pada keduanya, penis buntung dan impoten hanya ada pada laki-laki, sedangkan benjolan daging pada mulut vagina dan Atresia hanya khusus pada perempuan.

Sedangkan cacat pada kafarat adalah yang membahayakan perbuatan dengan jelas, sementara cacat pada budak adalah seperti cacat pada barang yang dijual. Inilah gambarannya dan inilah yang akan diuraikan secara detail pada tempatnya. *Wallahu A'lam*

Pendapat Para Ulama Berkenaan dengan Cacat pada *Udhiyah* (Hewan Kurban)

Para ulama sepakat bahwa buta menyebabkan kurban tidak sah. Begitu pula cacat yang jelas, *Arja* yang jelas, sakit yang parah dan *Ajfa*. Tapi mereka berbeda pendapat tentang binatang yang tanduknya hilang dan patah. Menurut madzhab kami hukumnya tidak sah.

Malik berkata, "Apabila tanduknya patah dan berdarah maka hukumnya tidak sah, tapi kalau tidak maka sah."

Ahmad berkata, "Apabila yang hilang lebih dari separuh tanduknya maka hukumnya tidak sah, baik berdarah atau tidak. Sedangkan apabila yang hilang kurang dari separuh maka hukumnya sah."

Binatang yang telinganya putus, menurut madzhab kami hukumnya tidak sah, baik telinganya terpotong semuanya atau sebagiannya. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik dan Daud. Sementara menurut Ahmad, apabila yang terpotong lebih dari separuh maka hukumnya tidak sah, sedangkan apabila kurang dari separuh maka hukumnya sah. Sedangkan menurut Abu Hanifah, apabila yang terpotong lebih dari sepertiga maka hukumnya tidak sah. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, apabila telinganya masih tersisa lebih dari separuh maka hukumnya sah.

Binatang yang terpotong sebagian ekornya, menurut madzhab kami tidak sah. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Malik dan Ahmad.

Sementara menurut Abu Hanifah dalam suatu riwayat, apabila masih tersisa sepertiga maka hukumnya sah. Sedangkan dalam riwayat lain, apabila masih tersisa bagian terbesarnya maka hukumnya sah. Sedangkan menurut Daud, hukumnya sah dalam segala kondisi.

Apabila hewan kurban dibaringkan untuk disembelih lalu ia meronta hingga kakinya pincang saat disembelih, hukumnya adalah tidak sah. Sementara menurut Abu Hanifah dan Ahmad hukumnya sah.
Wallahu A'lam

Asy-Syirazi berkata: Disunahkan agar orang yang berkorban menyembelih dengan tangannya sendiri, berdasarkan hadits Anas رضي الله عنه, **أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صَفَاحِهِمَا وَسَمَّى وَكَبَّرَ** "Bahwa Nabi ﷺ menyembelih dua kibasy bertanduk dan berwarna putih hitam. Beliau meletakkan kakinya pada kedua tepi lehernya seraya membaca basmalah dan takbir." Boleh pula menunjuk orang lain sebagai gantinya, berdasarkan riwayat Jabir رضي الله عنه, **أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً، ثُمَّ أُعْطِيَ عَلَيْهَا**, "Bahwa Nabi ﷺ menyembelih 63 ekor unta lalu menyerahkan kepada Ali onta-onta yang tersisa agar disembelih." Disunahkan agar tidak menunjuk ganti kecuali orang Islam karena ia merupakan ibadah sehingga lebih utama tidak menyerahkannya kepada orang kafir. Disamping itu, hal tersebut akan mengeluarkan dari perselisihan, karena menurut Malik orang kafir tidak sah menyembelihnya. Apabila dia menunjuk orang Yahudi atau Nashrani sebagai gantinya maka hukumnya boleh karena ia termasuk orang yang boleh

menyembelih. Disunahkan agar dia mengetahui karena dia lebih mengetahui sunah penyembelihan. Disunahkan pula bagi orang yang telah menunjuk gantinya agar dia menyaksikan penyembelihan tersebut, berdasarkan riwayat Abu Sa'id Al Khudri ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada Fatimah ﷺ, *قُومِي إِلَىٰ أَضْحِيَّتِكَ فَاشْهَدِيهَا، فَإِنَّهُ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا يَغْفِرُ لَكَ مَا سَلَفَ مِنْ ذَنْبِكَ* "Berdirilah menuju hewan kurbannya dan saksikanlah! Karena tetesan darah pertama yang keluar darinya akan menyebabkan dosa-dosamu yang telah lalu diampuni."

Penjelasan:

Hadits Anas diriwayatkan oleh Al Bukhari dengan redaksinya, sedangkan hadits Jabir diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksinya. Ia merupakan bagian dari hadits Jabir yang panjang tentang sifat Haji Nabi ﷺ. Hadits Abu Sa'id diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari riwayat Abu Sa'id dan dari riwayat Ali.

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, Imam Asy-Syafi'i dan fuqaha Syafi'iyah berkata, "Disunahkan menyembelih sendiri hewan *Hadyu* dan hewan *Udh-hiyah*."

Al Mawardi berkata, "Kecuali perempuan; disunahkan agar dia mewakilkannya kepada orang lain untuk menyembelih hewan kurban *Hadyu* dan *Udh-hiyah*."

Imam Asy-Syafi'i dan fuqaha Syafi'iyah berkata, "Laki-laki dan perempuan boleh mewakilkan kepada orang lain untuk menyembelih hewan kurbannya. Lebih utama dia mewakilkan kepada orang muslim yang memahami betul bab berburu dan menyembelih hewan kurban dan

segala hal yang berkaitan dengannya, karena dia yang lebih tahu syarat-syarat dan sunah-sunahnya. Akan tetapi tidak boleh mewakilkan kepada penyembah berhala, orang Majusi dan orang murtad. Sedangkan mewakilkan kepada orang Ahlul Kitab, perempuan dan anak kecil hukumnya dibolehkan.”

Hanya saja ulama madzhab kami berkata, “Makruh mewakilkan kepada anak kecil. Sedangkan tentang kemakruhan mewakilkan kepada perempuan haidh ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Yang paling *shahih* adalah tidak makruh, karena kalau larangan terhadap wanita haidh tidak benar maka terhadap anak kecil juga demikian, dan anak kecil lebih utama daripada orang kafir Ahlul Kitab. Apabila seseorang mewakilkan kepada orang lain, disunahkan agar dia menghadiri penyembelihannya.”

Dalil semuanya terdapat dalam Kitab Allah. Al Bandaniji dan lainnya berkata, "Disunahkan agar dia membagikan sendiri daging-dagingnya dan boleh pula mewakilkannya." *Wallahu A'lam*

Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, “Niat merupakan syarat sahnya kurban. Lalu apakah wajib mendahulukannya dari waktu penyembelihan atau disyaratkan bersamaan?”

Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. (a) Yang paling *shahih* adalah boleh mendahulukannya sebagaimana dalam puasa dan zakat. (b) Disyaratkan bersamaan seperti niat shalat dan wudhu.

Apabila dia berkata, “Aku menjadikan kambing ini sebagai hewan kurban” apakah penentuan tersebut cukup menggantikan niat menyembelih? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Yang paling *shahih* menurut mayoritas ulama adalah tidak cukup, karena berkurban itu merupakan ibadah sehingga wajib diniatkan. Akan tetapi Imam Al Haramain dan Al Ghazali memilih pendapat yang mengatakan

bahwa penentuan tersebut cukup menggantikan niat. Pendapat ini juga dinyatakan oleh syekh Abu Hamid. Dia berkata, "Bahkan seandainya dia menyembelihnya karena menyakini sebagai daging kambing biasa atau kambing tersebut disembelih pencuri maka yang berlaku demikian." Akan tetapi pendapat yang berlaku dalam madzhab kami adalah pendapat pertama.

Apabila seseorang mewajibkan hewan kurban dalam tanggungannya lalu dia menentukan seekor kambing dalam tanggungannya, maka yang berlaku adalah perbedaan pendapat yang telah diuraikan sebelumnya dalam Bab *Hadyu* bahwa binatang yang telah ditentukan apakah ia bersifat tertentu untuk tanggungan yang bersifat mutlak? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Pendapat yang *shahih* adalah yang dinyatakan mayoritas ulama bahwa bersifat tertentu.

Apabila kami katakan "Tidak tertentu" maka disyaratkan berniat saat menyembelih. Apabila tidak maka berdasarkan dua pendapat. Apabila dia mewakilkan kepada orang lain dan meniatkan saat sang wakil menyembelih maka hukumnya berlaku (sah) dan sang wakil tidak perlu meniatkannya. Bahkan seandainya sang wakil mengetahui bahwa dia akan menyembelih hewan kurban hukumnya tidak apa-apa. Apabila dia meniatkan saat menyerahkan hewan kurban kepada wakilnya saja, maka yang dipakai dua pendapat fuqaha Syafi'iyah bahwa harus mendahulukan niat. Dan boleh menyerahkan niat kepada sang wakil apabila dia seorang muslim, sedangkan apabila dia orang Ahlul Kitab maka tidak boleh.

Cabang: Tidak sah penyembelihan yang dilakukan budak laki-laki, budak perempuan yang disetubuhi majikannya hingga melahirkan anak dan budak *Mudabbar*. Kalau kami katakan berdasarkan pendapat baru yang benar, maka mereka tidak berhak melakukannya. Kalau pun

majikan mereka mengizinkan mereka maka sembelihan tersebut berlaku untuk majikan. Sedangkan apabila kami katakan bahwa mereka bisa melakukannya, maka penyembelihan yang dilakukan mereka tidak sah tanpa adanya izin karena majikan mempunyai hak untuk mencabutnya. Apabila majikan mengizinkan maka berlakulah sembelihan untuk mereka, seperti halnya apabila majikan mengizinkan untuk membenarkan. Tapi dia tidak boleh menarik kembali setelah menyembelih dan setelah menjadikannya sebagai hewan kurban.

Adapun budak *Mukatab*, tidak sah penyembelihan yang dilakukannya tanpa izin majikannya. Apabila majikan mengizinkan, maka ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang izin tersebut. Pendapat yang paling *shahih* adalah hukumnya sah. Sedangkan orang yang sebagiannya budak, dia boleh menyembelih hewan kurban dengan hewan yang dimilikinya ketika merdeka sehingga tidak perlu izin.
Wallahu A'lam

Cabang: Apabila seseorang berkorban untuk orang lain tanpa seizin orang lain tersebut maka tidak berlaku. Adapun berkorban atas nama orang yang telah meninggal, menurut Abu Al Hasan Al Abbadi boleh karena termasuk bagian dari sedekah dan sedekah itu boleh dengan mengatasnamakan orang yang telah meninggal dunia dan bermanfaat baginya serta sampai kepadanya berdasarkan Ijma' ulama.

Penulis *Al Iddah* dan Al Baghawi berkata, "Tidak sah berkorban atas nama orang yang telah meninggal kecuali apabila orang tersebut berwasiat demikian."

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ar-Rafi'i dalam *Al Mujarrad*.
Wallahu A'lam

Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila seseorang berkorban atas nama orang lain tanpa seizinnya, apabila kambingnya

ditentukan dengan nadzar maka ia berlaku untuk orang yang berkorban. Tapi kalau tidak maka tidak berlaku. Demikianlah yang dikatakan oleh penulis *Al Bayan* dan lainnya. Sementara menurut syekh Ibrahim Al Mururudzi hukum berlaku untuk orang yang berkorban.

Penulis *Al Iddah* dan lainnya berkata, "Apabila seseorang berkorban atas nama dirinya sendiri dan mensyaratkan pahalanya untuk orang lain, maka hukumnya dibolehkan."

Mereka berkata, "Pendapat ini berdasarkan pada penafsiran hadits terkenal dari Aisyah ﷺ bahwa Nabi ﷺ menyembelih seekor kibasy seraya mengucapkan, بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ 'Dengan menyebut Nama Allah. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad serta umat Muhammad'. Lalu beliau menyembelihnya." (HR. Muslim). *Wallahu A'lam*

Berkeanaan dengan berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia, Al Abbadi dan lainnya berargumen dengan hadits Ali bin Abi Thalib ﷺ bahwa dia menyembelih dua ekor gibasy atas nama Nabi ﷺ dan seekor kibasy atas nama dirinya sendiri. Lalu dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ menyuruhku berkorban atas nama beliau selamanya dan aku akan berkorban atas nama beliau selamanya." (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi dan Al Baihaqi).

Al Baihaqi berkata, "Apabila hal ini berlaku maka ini merupakan dalil tentang sahnya berkorban atas nama orang yang telah meninggal." *Wallahu A'lam*

Cabang: Para ulama sepakat bahwa boleh mewakili peyembelihan hewan kurban kepada orang lain yang beragama Islam. Adapun orang Ahlul Kitab, menurut madzhab kami dan madzhab jumhur ulama, hukumnya juga sah dan berlaku untuk orang yang

mewakilkkan meskipun hukumnya makruh *Tanzih*. Sementara menurut Malik, hukumnya tidak sah dan menjadi daging kambing biasa. Dalil yang kami pakai adalah bahwa dia termasuk orang yang berhak menerima zakat seperti orang Islam.

Asy-Syirazi berkata: Disunahkan menghadapkan hewan yang akan disembelih ke arah kiblat, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah رضي الله عنها bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersaba, **ضَحُّوا وَطَيَّبُوا أَنْفُسَكُمْ، فَإِنَّهُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَسْتَقْبِلُ بِذَيْحِهِ الْقِبْلَةَ إِلَّا** *Sembelihlah hewan kurban dan bergembiralah kalian, karena tidak seorang muslim pun yang menghadapkan hewan sembelihannya ke arah kiblat kecuali darah, kotoran dan bulu-bulunya akan menjadi kebaikan dalam timbangan amalnya pada Hari Kiamat.*” Disamping itu, ia adalah ibadah yang menghadap ke arah tertentu dan arah kiblat adalah yang paling baik. Disunahkan membaca basmalah saat menyembelih, berdasarkan hadits Anas رضي الله عنه bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم membaca basmalah dan bertakbir. Disunahkan pula mengucapkan, **اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي** "Ya Allah, terimalah dariku" berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, "Hendaklah salah seorang dari kalian menempatkan hewan sembelihannya antara dia dengan kiblat lalu mengucapkan, **مِنَ اللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ** "Dari Allah dan untuk Allah, Allah Maha Besar. Ya Allah, ini adalah dari-Mu dan untuk-Mu. Ya Allah, terimalah dariku."

Penjelasan:

Hadits Anas diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Redaksi riwayat Muslim adalah bahwa Nabi ﷺ bersabda, بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ "Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar." Sedangkan redaksi riwayat Al Bukhari, سَمَى وَكَبَّرَ "Beliau menyebut nama Allah dan bertakbir."

Redaksi riwayat Aisyah diriwayatkan oleh Al Baihaqi. Dia berkata, "Sanadnya *dha'if*." Atsar dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Al Bukhari dengan maknanya. Akan tetapi hadits Aisyah yang disebutkan dalam cabang permasalahan sebelumnya cukup. Hadits ini juga terdapat dalam *Shahih Muslim* dan sangat jelas. Andai saja penulis berargumentasi dengannya.

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, maksud bahasan ini adalah menjelaskan adab-adab menyembelih dan sunah-sunahnya, baik dalam hewan kurban *Hadyu* maupun *Udh-hiyah* atau lainnya.

Dalam bahasan ini terdapat beberapa masalah:

Pertama: Disunahkan menajamkan pisau (golok dsb) dan mengandangkan hewan yang akan disembelih. Penulis telah membahas masalah ini dalam Bab Sembelihan dan Buruan dengan dalil-dalilnya yang akan kami uraikan nanti.

Kedua: Disunahkan menjalankan pisau dengan kuat dan naik-turun agar lebih dan lebih mudah.

Ketiga: Orang yang menyembelih menghadap ke arah kiblat dan menghadapkan binatang yang disembelih ke arah kiblat. Ini disunahkan dalam setiap hewan sembelihan, akan tetapi dalam hewan

Hadyu dan *Udh-hiyah* lebih disunahkan karena menghadap kiblat saat beribadah disunahkan dan dalam sebagian ibadah wajib.

Berkenaan dengan cara menghadapkannya, dalam hal ini ada tiga pendapat fuqaha Syafi'iyah yang diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i.

(a) Yang paling *shahih* adalah menghadapkan tempat penyembelihannya ke arah kiblat dan tidak menghadapkan wajah sembelihan agar dia bisa menghadap ke arah kiblat.

(b) Menghadapkan seluruh tubuh hewan sembelihan ke arah kiblat.

(c) Menghadapkan kaki-kakinya.

Disunahkan menyembelih unta dengan berdiri di atas tiga kaki dengan diikat lututnya. Kalau tidak maka dengan menderumkannya. Sedangkan untuk sapi dan kambing disunahkan agar disembelih dengan cara membaringkannya di atas sisi kirinya. Demikianlah yang dijelaskan oleh Al Baghawi dan fuqaha Syafi'iyah. Mereka berkata, "Kaki kanannya dibiarkan dan tiga kakinya diikat."

Keempat: Disunahkan membaca *Basmalah* saat menyembelih, membidik hewan buruan, melepaskan anjing dan sebagainya. Apabila seseorang meninggalkannya secara sengaja atau lupa maka hewan sembelihannya sah. Akan meninggalkannya secara sengaja makruh menurut pendapat yang benar sebagai makruh *Tanzih* dan bukan makruh *Tahrim*. Menurut catatan syekh Abu Hamid hukumnya berdosa. Akan tetapi pendapat yang terkenal adalah pendapat pertama. Lalu apakah disunahkan membaca *Basmalah* ketika menggigit anjing dan melemparkan panah? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Yang paling *shahih* adalah yang 'ya'. Perselisihan pendapat ini berkenaan dengan kesempurnaan sunah.

Apabila dia meninggalkan *Basmalah* saat melepasnya maka dia bisa mengucapkannya saat mendapatkannya. Para ulama tidak berbeda

pendapat dalam masalah ini. Seperti halnya apabila dia meninggalkan *Basmalah* di awal wudhu dan makan, maka dia bisa mengucapkannya di tengah-tengahnya.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Orang yang menyembelih tidak boleh mengucapkan, 'Dengan nama Muhammad' maupun 'Dengan nama Allah dan nama Muhammad'. Di antara hak Allah ﷻ adalah menyebut nama-Nya saja saat menyembelih, bersumpah dan bersujud. Tidak ada sekutu bagi-Nya dalam hal ini.

Al Ghazali menyatakan dalam *Al Wasith* bahwa tidak boleh mengucapkan "*Bismillahi wa muhammadin rasulillah (dengan nama Allah dan [dengan menyebut] Muhammad utusan Allah)*" karena ucapan ini merupakan tindakan menyekutukan-Nya. Tapi apabila mengucapkan "*Bismillahi wa muhammadun rasulullah (dengan menyebut nama Allah dan Muhammad⁴⁰ adalah utusan Allah)*" maka tidak apa-apa.

Ar-Rafi'i berkata, "Masalah yang sesuai dengan ini adalah yang diriwayatkan dalam *Asy-Syamil* dan lainnya dari pendapat Imam Asy-Syafi'i, bahwa seandainya orang Ahlul Kitab memiliki hewan sembelihan yang disembelih dengan menyebut Nama selain Allah seperti Al Masih, maka hukumnya tidak sah."

Dalam kitab Al Qadhi Ibnu Kaji disebutkan bahwa seandainya orang Yahudi menyembelih untuk Nabi Musa ﷺ atau orang Nashrani menyembelih untuk Nabi Isa ﷺ atau salib maka sembelihannya haram. Begitu pula orang Islam, apabila dia menyembelih untuk Ka'bah atau untuk Rasulullah ﷺ maka sangat layak dikatakan bahwa hukumnya haram, karena ini merupakan

⁴⁰ Yang pertama yang tidak diperbolehkan adalah dengan meng-athafkan kata Muhammad kepada Nama Allah ﷻ yaitu dengan dibaca *Jer* (kasrah). Sedangkan yang kedua adalah dengan menjadikan kata Muhammad dibaca *Rafa'* sebagai *Mubtada'*. Jadi kalimat "Muhammadun Rasulallah" adalah *Jumlah Khabariyah* yang terpisah dari lafazh Nama Allah. Inilah yang dimaksud oleh Al Ghazali.

penyembelihan untuk selain Allah. Akan tetapi Abu Al Husain bin Al Qaththan menyebutkan pendapat lain fuqaha Syafi'iyah bahwa hukumnya halal, karena orang Islam itu hanya menyembelih untuk Allah ﷻ dan tidak meyakini Rasulullah ﷺ sebagaimana orang-orang Nashrani meyakini Nabi Isa ﷺ.

Mereka berkata, "Apabila seseorang menyembelih untuk berhala maka sembelihannya tidak boleh dimakan, baik orang yang menyembelihnya muslim atau Nashrani."

Dalam komentar syeikh Ibrahim Al Mururudzi disebutkan bahwa binatang yang disembelih dengan menghadap ke arah penguasa untuk mendekatkan diri kepadanya, menurut penduduk Najran hukumnya haram, karena ia termasuk binatang yang disembelih untuk selain Allah.

Ar-Rafi'i berkata, "Ketahuilah bahwa untuk yang Dzat disembah dan dengan menyebut NamaNya kedudukannya sama dengan sujud. Masing-masing dari keduanya termasuk dalam jenis pengagungan dan ibadah yang hanya dikhususkan untuk Allah ﷻ yang memang hanya Dia-lah yang berhak disembah. Barangsiapa menyembelih untuk selain Allah, baik binatang atau benda mati seperti berhala dengan tujuan mengagungkannya dan beribadah kepadanya maka sembelihannya tidak halal dan perbuatan tersebut kafir, seperti orang yang sujud kepada selain Allah dengan sujud ibadah. Begitu pula seseorang menyembelih untuknya atau selain dia dengan bentuk demikian. Apabila dia menyembelih untuk selain Allah tidak dalam bentuk demikian misalnya berkorban atau menyembelih untuk Ka'bah karena mengagungkannya atau karena ia merupakan rumah Allah atau untuk Rasulullah ﷺ karena beliau utusan Allah, maka ini tidak menghalangi sahnyanya sembelihan. Kasus yang sama dengan ini adalah seperti ucapan seseorang 'Aku menyembelih hewan *Hadyu* untuk tanah Haram atau Ka'bah'. Kasus yang sama adalah menyembelih dengan menghadap ke arah penguasa karena gembira dengan kedatangannya seperti menyembelih hewan

Aqiqah karena gembira dengan kelahiran bayi. Kasus seperti ini tidak menyebabkan kekafiran. Begitu pula sujud kepada selain Allah karena tunduk dan patuh, ini juga tidak menyebabkan kekafiran meskipun dilarang.

Berdasarkan hal ini, apabila orang yang menyembelih mengucapkan "*Dengan menyebut nama Allah dan nama Muhammad*" dan yang dia maksudkan "Aku menyembelih dengan nama Allah dan mencari berkah dengan nama Muhammad" maka ini tidak haram. Tentang pendapat yang mengatakan "Tidak boleh" ini bisa ditafsirkan bahwa maksudnya makruh, karena makruh itu bisa meniadakan kebolehan yang bersifat mutlak.

Suatu ketika terjadi perbedaan pendapat di antara fuqaha Qazwin yang kami temui tentang kasus orang yang menyembelih dengan menyebut nama Allah dan nama Rasul-Nya, apakah sembelihannya haram dan bisa menyebabkan perlakuan kafir?" Perselisihan pendapat ini hampir menimbulkan fitnah. Yang *shahih* adalah apa yang telah kami jelaskan. Demikianlah perkataan Ar-Rafi'i. Dia telah membahas masalah ini dengan baik.

Di antara pendapat yang menguatkan pendapat Ar-Rafi'i adalah yang diuraikan oleh Ibrahim Al Mururudzi dalam *Ta'liq*-nya. Dia berkata, "Penulis *At-Taqrib* meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i bahwa apabila orang Nashrani menyebut selain Allah seperti Al Masih maka sembelihannya tidak sah."

Penulis *At-Taqrib* berkata, "Maksudnya adalah menyembelih untuknya. Apabila penyebutan nama Al Masih semakna dengan shalawat atas Nabi Muhammad ﷺ maka hukumnya boleh."

Dia berkata lebih lanjut, "Al Halimi berkata, 'Hukumnya halal secara mutlak meskipun menyebut nama Al Masih'.⁴¹ *Wallahu A'lam*

Cabang: Ibnu Kaji berkata, "Orang yang menyembelih kambing seraya mengucapkan 'Aku menyembelih untuk keridhaan si fulan' hukumnya sah, karena dia mendekatkan diri dengan demikian. Berbeda dengan orang yang menyembelih untuk berhala. Menurut Ar-Ruyani, orang yang menyembelih untuk Jin dengan berniat mendekatkan diri kepada Allah agar Dia menjauhkan dari kejahatan mereka, hukumnya adalah halal. Sedangkan apabila niatnya menyembelih untuk mereka maka hukumnya haram.

Cabang: Disamping membaca *Basmalah* saat menyembelih, disunahkan pula membaca shalawat atas Rasulullah ﷺ saat

⁴¹ Inilah pendapat yang kami anut, karena Allah ﷻ berfirman, "*Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.*" (Qs. Al An'aam [6]: 121).

"*Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 5)

Allah ﷻ berfirman tentang Ahlul Kitab, "*Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, 'Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putra Maryam'.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 17)

"*Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan, 'bahwa Allah salah seorang dari yang tiga', padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 73)

Dari ayat-ayat ini bisa disimpulkan bahwa Allah ﷻ mengharamkan sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah atasnya karena merupakan suatu kefasikan. Kecuali sembelihan Ahlul Kitab meski mereka berbuat syirik dan meyakini Trinitas. Allah mengecualikan sembelihan mereka meskipun mereka mengimani bahwa Al Masih itu Allah. Yang mereka yakini sebagai Allah adalah Al Masih putra Maryam. Allah ﷻ mengetahui hal tersebut. Meski demikian Dia menghalalkan sembelihan mereka. Jadi, arti ayat-ayat ini saling berkaitan dan sesuai dengan pendapat Al Halimi. Pendapat inilah yang kami anut, *insya Allah*.

menyembelih. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam *Al Umm*. Inilah yang dinyatakan oleh penulis dalam *At-Tanbih* dan mayoritas fuqaha Syafi'iyah. Ada juga pendapat Ibnu Abi Hurairah bahwa hukumnya tidak disunahkan dan tidak makruh. Yang mengherankan adalah penulis tidak membahas masalah ini padahal sangat terkenal dan dia menyebutnya dalam *At-Tanbih. Wallahu A'lam*. Inilah madzhab kami. Akan tetapi Al Qadhi Iyadh mengutip dari Malik dan ulama-ulama lainnya bahwa hukumnya makruh.

Mereka berkata, "Tidak boleh menyebut nama selain Allah saat menyembelih."

Cabang: Selain membaca *Basmalah* saat menyembelih, disunahkan membaca doa,

اللَّهُمَّ مِنْكَ وَإِلَيْكَ تَقَبَّلْ مِنِّي .

"Ya Allah, sembelihan ini adalah dari-Mu dan untuk-Mu, maka terimalah dariku."

Al Mawardi meriwayatkan pendapat fuqaha Syafi'iyah bahwa hukumnya tidak disunahkan. Pendapat ini ganjil, dan yang berlaku dalam madzhab kami adalah yang telah diuraikan sebelumnya.

Apabila dia berkata, "Terimalah dariku sebagaimana Engkau menerima dari Ibrahim kekasih-Mu dan Muhammad hamba sekaligus Rasul-Mu" maka hukumnya tidak dilarang tapi juga tidak disunahkan. Demikianlah yang dikutip oleh Ar-Ruyani dalam *Al Bahr* dari para fuqaha Syafi'iyah. Ulama madzhab kami sepakat bahwa disunahkan bertakbir bersamaan dengan membaca *Basmalah*, yaitu dengan mengucapkan, بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ "Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar" berdasarkan hadits Anas yang telah diuraikan sebelumnya.

Hadits ini *shahih* sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

Al Mawardi berkata, "Saat menyembelih dianjurkan agar bertakbir tiga kali sebelum membaca *Basmalah* dan tiga kali sesudahnya, yaitu dengan mengucapkan, اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ 'Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar.'" *Wallahu A'lam*

Cabang: Pendapat para ulama tentang membaca *Basmalah* saat menyembelih hewan kurban dan sembelihan-sembelihan lainnya, saat melepas anjing dan panah atau lainnya untuk berburu. Madzhab kami menyatakan bahwa hukumnya sunah dalam semua hal tersebut. Apabila seseorang meninggalkannya karena lupa atau sengaja maka hewan sembelihannya menjadi halal baginya dan dia tidak berdosa.

Al Abdari berkata, "Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah serta Atha'."

Abu Hanifah berkata, "Membaca *Basmalah* merupakan syarat untuk pembolehan ketika teringat, bukan ketika lupa." Pendapat ini juga dinyatakan oleh Jumhur ulama.

Diriwayatkan dari pengikut Malik dua pendapat. (a) Yang paling *shahih* adalah seperti pendapat Abu Hanifah. (b) Yang Kedua adalah seperti pendapat kami.

Diriwayatkan pula dari Ahmad tiga riwayat. (a) Yang *shahih* menurut mereka dan yang terkenal darinya adalah bahwa membaca *Basmalah* merupakan syarat pembolehan. Apabila seseorang meninggalkannya karena sengaja atau lupa dalam buruan hukumnya menjadi bangkai. (b) Seperti pendapat Abu Hanifah. (c) Apabila seseorang meninggalkannya saat melepas panah karena lupa, maka dia

boleh memakannya; tapi apabila dia meninggalkannya saat melepas anjing dan harimau maka tidak boleh dimakan.

Dia berkata lebih lanjut, "Apabila dia meninggalkannya dalam hewan sembelihan karena lupa maka hukumnya menjadi halal. Sedangkan apabila dia meninggalkannya karena sengaja maka ada dua riwayat darinya. Menurut Ibnu Sirin, Abu Tsaur dan Daud, tidak boleh baik dia meninggalkannya karena sengaja atau lupa. Demikianlah yang dikutip oleh Al Abdari.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Asy-Sya'bi dan Nafi' seperti pendapat Ibnu Sirin. Dia berkata, "Di antara ulama yang membolehkan memakan sembelihan yang tidak dibacakan *Basmalah* atasnya adalah Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Sa'id bin Al Musayyab, Thawus, Atha', Al Hasan Al Bashri, An-Nakha'i, Abdurrahman bin Abi Laila, Ja'far bin Muhammad, Al Hakam, Rabi'ah, Malik, Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq dan Abu Hanifah. Dalil yang digunakan orang-orang yang mensyaratkan membaca *Basmalah* adalah firman Allah ﷻ,

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan." (Qs. Al An'aam [6]: 121)

Diriwayatkan dari Anas bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبِكَ الْمُعَلَّمُ فَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ
مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ
غَيْرِهَا، فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمِيَتْ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمَّ

عَلَى غَيْرِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبِكَ فَادْكُرْ
اسْمَ اللَّهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَادْكُرْ اللَّهَ.

"Apabila engkau melepas anjingmu yang terlatih, hendaklah engkau menyebut nama Allah dan makanlah setiap binatang yang tertangkap." Dalam riwayat lain disebutkan, "Apabila ada anjing-anjing lain yang mencampurinya selain ia, janganlah engkau memakannya, karena engkau hanya menyebut nama Allah pada anjingmu dan tidak menyebut nama Allah pada yang lainnya."

Dalam riwayat lain disebutkan, "Apabila engkau melepas anjingmu hendaklah menyebut nama Allah." Dalam riwayat lain disebutkan, "Apabila engkau melempar anak panahmu, sebutlah Nama Allah." (HR. Al Bukhari dan Muslim dengan riwayat-riwayat ini)

Diriwayatkan dari Abu Tsa'labah Al Khusyani ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya,

وَمَا صِدَّتْ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ
فُكُلٌ، وَمَا صِدَّتْ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ
تَعَالَى عَلَيْهِ فُكُلٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَا صِدَّتْ بِقَوْسِكَ
فَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ، ثُمَّ كُلْ وَمَا صِدَّتْ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ
فَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ، ثُمَّ كُلْ.

"Setiap binatang yang engkau buru dengan panahmu dengan menyebut nama Allah, maka makanlah! Dan yang diburu anjing terlatihmu dengan menyebut nama Allah, makanlah!"

Dalam riwayat lain disebutkan, "Setiap binatang yang engkau buru dengan panahmu, sebutlah nama Allah lalu makanlah! Begitu pula binatang yang diburu anjing terlatihmu, sebutlah nama Allah dan makanlah!"

Ulama madzhab kami berargumen dengan firman Allah ﷻ, "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah" (Qs. Al Maa'idah [5]: 3), sampai ayat, "Kecuali yang sempit kamu menyembelihnya" bahwa dibolehkan bagi orang yang menyembelih meskipun tidak membaca *Basmalah*. Apabila dikatakan, "Tidak disebutkan sembelihan kecuali yang menyebut nama Allah" maka kami katakan, "Sembelihan secara bahasa adalah membelah dan membuka, dan ini telah terjadi." Begitu pula firman Allah ﷻ, "Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu" (Qs. Al Maa'idah [5]: 5) bahwa Allah ﷻ membolehkan memakan sembelihan mereka dan tidak mensyaratkan membaca *Basmalah*.

Dalil lainnya adalah hadits riwayat Aisyah ؓ bahwa mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum kita yang masih dekat dengan masa Jahiliyah datang membawa daging yang kami tidak tahu apakah disebutkan nama Allah atasnya atau tidak, apakah kami boleh memakannya?" Rasulullah ﷺ menjawab, "*Bacalah Basmalah dan makanlah!*"

Hadits ini *shahih* diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam *Shahih*-nya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad-sanad yang semuanya *shahih*. Sanad riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, sedangkan sanad riwayat Abu Daud sesuai syarat Al Bukhari.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Redaksi '*Bacalah Basmalah dan makanlah*' inilah *Basmalah* disunahkan ketika memakan semua makanan dan meminum semua minuman. Hadits inilah yang dijadikan landasan hukum dalam masalah ini."

Hadits riwayat Abu Hurairah bahwa dia berkata, "Seorang laki-laki datang menghadap Nabi ﷺ lalu bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana menurut Anda tentang orang yang menyembelih dan lupa menyebut nama Allah?' Nabi ﷺ menjawab, '*Nama Allah itu atas setiap muslim*,'" ini adalah hadits *munkar* dan para ulama sepakat akan kedha'ifannya.

Al Baihaqi juga meriwayatkannya dan menyatakan bahwa ia *munkar* dan tidak bisa dijadikan landasan hukum.

Hadits riwayat Ash-Shalt dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, "*Sembelihan orang Islam adalah halal baik disebut nama Allah atasnya atau tidak disebut nama Allah*" ini adalah hadits *mursal* yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Al Marasil* dan juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi.

Ulama madzhab kami menjawab tentang ayat yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang menyatakan pendapat pertama bahwa yang dimaksud adalah binatang yang disembelih untuk berhala, sebagaimana firman Allah ﷻ dalam ayat lain,

وَمَا ذُبِحَ عَلَى التُّصَبِّ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ

فَسْقٌ

"Dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan" (Qs. Al Maa'idah [5]: 3).

Karena itulah Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan." (Qs. Al An'aam [6]: 121)

Kaum muslimin sepakat bahwa orang yang memakan binatang yang tidak dibacakan *Basmalah* atasnya bukan orang fasik. Oleh karena itu, harus menafsirkannya sesuai yang telah kami uraikan, kemudian harus digabung antara ia dengan ayat-ayat sebelumnya bersama hadits Aisyah.

Sebagian teman kami memberi jawaban lain yaitu menafsirkan larangan sebagai makruh *Tanzih* karena menggabungkan antara dalil-dalil yang ada.

Adapun jawaban untuk dua hadits yaitu hadits Ali dan Abu Tsa'labah adalah bahwa penyebutan *Basmalah* bersifat sunah. Sedangkan jawaban lain tentang sabda Nabi ﷺ "Sesungguhnya engkau menyebut pada anjingmu" maksudnya adalah melepasnya. *Wallahu A'lam*

Cabang: Pendapat para ulama berkenaan dengan masalah-masalah yang telah diuraikan sebelumnya.

Menurut kami disunahkan mengucapkan saat menyembelih hewan kurban, اللَّهُمَّ هَذَا مِنِّي وَلَكَ فَتَقَبَّلْ مِنْهُ "Ya Allah, ini adalah dariku dan untuk-Mu. Maka terimalah dariku." Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Abbas tapi dianggap makruh oleh Ibnu Sirin, Malik dan Abu Hanifah. Dalil kami adalah hadits Aisyah sebelumnya. Tentang membaca shalawat atas Nabi ﷺ saat menyembelih, hukumnya adalah

sunah menurut kami, akan tetapi menurut Al-Laits bin Sa'd dan Ibnu Al Mundzir hukumnya makruh.

Asy-Syirazi berkata: Apabila seseorang menyembelih hewan *Hadyu* atau *Udh-hiyah*, perlu dilihat dulu. Apabila sembelihannya sunah maka disunahkan memakannya, berdasarkan riwayat Jabir, **أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ ثَلَاثًا** "Bahwa Nabi ﷺ menyembelih 63 unta lalu menyerahkan sisanya kepada Ali ﷺ agar disembelih." Nabi ﷺ menggabungkannya dengan hewan *Hadyu*-nya dan menyuruh Ali agar mengambil sepotong daging dari setiap unta untuk dimasukkan ke dalam panci lalu dimasak, lalu dagingnya dimakan dan kuahnya diminum. Akan tetapi ini tidak wajib, berdasarkan firman Allah ﷻ, **وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ**, "*Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah*" (Qs. Al Hajj [22]: 36). Allah ﷻ menjadikannya untuk kita. Apa yang dijadikan untuk manusia maka boleh memilih apakah akan memakannya atau tidak memakannya. Adapun tentang kadar yang disunahkan dimakan, dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Dalam pendapat lamanya (*Qaul Qadim*) dikatakan, "Dia memakan separohnya dan menyedekahkan separohnya, berdasarkan firman Allah ﷻ, **فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا** *"Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir."* (Qs. Al Hajj [22]: 28). Dalam ayat

ini Allah menjadikannya untuk dua orang. Ini menunjukkan bahwa makanannya dibagi dua. Sedangkan dalam pendapat barunya (*Qaul Jadid*) dikatakan, "Dia memakan sepertiganya, menghadaikan sepertiganya dan menyedekahkan sepertiganya, berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ "Maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta." (Qs. Al Hajj [22]: 36).

Al Hasan berkata, "*Al Qani*' adalah orang yang meminta-minta kepadamu, sedang *Al Mu'tarr* adalah orang yang tidak meminta-minta kepadamu."

Mujahid berkata, "*Al Qani*' adalah orang yang hanya duduk di rumahnya, sedang *Al Mu'tarr* adalah orang yang meminta-minta kepadamu. Allah menetapkannya untuk tiga golongan, jadi ini menunjukkan bahwa ia dibagi tiga (menjadi sepertiga-sepertiga)."

Tentang kadar yang boleh dimakan, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Abu Al Abbas bin Suraij dan Abu Al Abbas bin Al Qash berkata, "Boleh memakan semuanya, karena ia merupakan sembelihan yang boleh dimakan sehingga boleh memakan semuanya seperti sembelihan-sembelihan lainnya."

Mayoritas ulama madzhab kami berkata, "Wajib disisakan dalam kadar yang sah untuk sedekah, karena tujuannya adalah ibadah. Apabila dia memakan semuanya maka tidak tercapai target dari ibadah."

Apabila dia memakan semuanya maka dia tidak perlu menggantinya menurut pendapat Abu Al Abbas dan Ibnu Al Qash. Akan tetapi menurut ulama madzhab kami yang lain dia wajib menggantinya. Kemudian berkenaan dengan kadar yang diganti, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. *Pertama*, dia harus mengganti kadar minimal yang sah untuk sedekah. *Kedua*, dia harus mengganti kadar yang disunahkan yaitu sepertiga menurut salah satu dari dua pendapat, sementara menurut pendapat lainnya setengah, berdasarkan dua pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang orang yang membagi bagian orang-orang fakir menjadi dua.

Apabila hewan kurbanannya merupakan nadzar, apabila dia telah menentukannya dalam tanggungannya maka dia tidak boleh memakannya karena ia merupakan ganti dari sesuatu yang wajib sehingga tidak boleh memakannya, seperti Dam yang wajib dikeluarkan karena meninggalkan Ihram dari Miqat. Apabila nadzarnya merupakan nadzar balasan seperti nadzar karena sembuh dari penyakit dan datangnya orang yang sebelumnya tidak ada, maka tidak boleh memakannya karena ia merupakan balasan, seperti halnya hukuman dalam berburu. Apabila dia memakannya maka dia harus menggantinya. Adapun berkenaan dengan gantinya, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. *Pertama*, dia wajib mengganti nilai sesuatu yang dimakan, seperti apabila ia dimakan oleh orang lain. *Kedua*, dia wajib mengganti dengan daging yang sama karena seandainya memakan semuanya maka dia harus menggantinya dengan yang sama, sehingga apabila dia makan sebagiannya dia juga harus menggantinya dengan

yang sama. *Ketiga*, dia wajib membeli bagian dari hewan yang sama dan bersekutu dalam penyembelihannya.

Sedangkan apabila nadzarnya merupakan nadzar mutlak, dalam hal ini ada tiga pendapat fuqaha Syafi'iyah. *Pertama*, tidak boleh memakannya karena ia merupakan ritual mengalirkan darah yang wajib sehingga tidak boleh memakannya seperti Dam memakai minyak wangi dan pakaian. *Kedua*, boleh, karena nadzar yang mutlak ditafsirkan sesuai yang berlaku dalam syariat, sedangkan *Hadyu* dan *Udh-hiyah* yang dijelaskan dalam syariat boleh dimakan sehingga nadzarnya ditafsirkan demikian. *Ketiga*, apabila hewan kurbannya *Udh-hiyah* maka boleh memakannya, karena *Udh-hiyah* yang dijelaskan dalam syariat boleh dimakan. Sedangkan apabila hewan kurbannya *Hadyu* maka tidak boleh memakannya karena mayoritas hewan *Hadyu* yang disebutkan dalam syariat boleh dimakan sehingga nadzarnya ditafsirkan demikian.

Penjelasan:

Hadits Jabir diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya dengan redaksinya.

Redaksi "menggabungkannya dengan hewan *Hadyu*-nya" maksudnya adalah pahalanya. Setiap orang disuruh mengambil bagian daging dari setiap unta dan meminum kuahnya agar setiap orang mengambil sesuatu darinya.

Redaksi "karena ia merupakan sembelihan yang boleh dimakan" adalah pengecualian dari hukuman berburu dan hewan yang dinadzarkan.

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, berkenaan dengan *Udh-hiyah* dan *Hadyu* ada dua kondisi.

Pertama: Hukumnya sunah. Dalam hal ini disunahkan memakannya tapi tidak wajib. Bahkan boleh menyedekahkan semuanya. Inilah pendapat yang sesuai madzhab kami dan inilah yang dinyatakan oleh Jumhur fuqaha Syafi'iyah. Pendapat ini juga dinyatakan oleh mayoritas ulama. Akan tetapi Al Mawardi meriwayatkan pendapat lain dari Abu Ath-Thayyib bin Salamah bahwa tidak boleh menyedekahkan semuanya, tapi harus memakan bagian darinya berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ

"Maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta." (Qs. Al Hajj [22]: 36)

Pendapat yang benar adalah pendapat pertama. Ulama madzhab kami berpendapat, "Yang lebih utama adalah menyedekahkan dengan bagian yang paling ringan tapi mencukupi. Para ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini. Karena kata memberi makan dan menyedekahkan berlaku untuk hal ini."

Berkenaan dengan kadar yang disunahkan tidak dikurangi dalam sedekah, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Pendapat lama (Qaul Qadim) menyatakan bahwa dia harus memakan separoh dan menyedekahkan separoh. Yang paling *shahih* adalah pendapat baru (Qaul Jadid).

Ar-Rafi'i berkata, "Para ulama berbeda pendapat tentang penjelasan pendapat baru. Segolongan ulama mengutip darinya bahwa yang dimakan sepertiga dan yang disedekahkan dua pertiga."

Penulis dan lainnya mengutip darinya bahwa yang dimakan sepertiga, yang disedekahkan sepertiga untuk orang-orang miskin, dan yang dihadiahkan sepertiga untuk orang-orang kaya atau lainnya. Di antara ulama yang meriwayatkan pendapat ini adalah syeikh Abu Hamid. Kemudian syeikh Abu Hamid berkata, "Apabila dia bersedekah dengan dua pertiga maka lebih baik."

Ar-Rafi'i berkata, "Kemungkinan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Bahkan bagi orang yang merasa cukup bersedekah dengan dua pertiga, maka dia telah melakukan yang lebih baik atau memberi kelonggaran, dan hadiahnya dianggap sedekah. "Yang dapat ditangkap dari kitab-kitab fuqaha Syafi'iyah adalah bahwa hadiah tidak mencukupi sedekah kalau kami mewajibkannya. Sesungguhnya tidak disunahkan kadar yang disunahkan dalam bersedekah."

Ulama madzhab kami sepakat bahwa boleh membagikan kadar yang wajib dalam sedekah kepada satu orang miskin. Berbeda dengan bagian satu golongan dalam zakat yang tidak boleh dibagikan kepada kurang dari tiga orang. Perbedaannya adalah bahwa boleh membagikan dengan sedikit bagian ketika tidak bisa membagikan kepada lebih dari satu orang.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Dia tidak boleh merusak daging sembelihan sunah. Justru dia harus memakan dan memberi makan (kepada orang miskin). Dalam hal ini orang-orang kaya tidak boleh memilikinya. Yang boleh adalah memberi makan dan menghadihkan kepada mereka. Akan tetapi boleh memberikannya kepada orang-orang miskin untuk menjadi milik mereka supaya mereka menggunakannya dengan menjualnya atau lainnya."

Apabila dia memperbaiki makanan dan mengajak orang-orang miskin, menurut Imam Al Haramain, apabila kami mewajibkan menyedekahkannya maka harus diberikan sebagai hak milik seperti dalam kafarat. Demikian pula yang dinyatakan oleh Ar-Ruyani. Dia

berkata, "Tidak boleh mengundang orang-orang miskin untuk memakannya dalam keadaan telah dimasak, karena hak mereka adalah memilikinya. Apabila diberikan kepada mereka dalam keadaan telah dimasak maka tidak sah. Justru dia harus membagi-bagikannya dalam keadaan mentah, karena yang telah masak itu seperti roti ketika terbuka." *Wallahu A'lam*

Kemudian apakah disyaratkan menyedekahkannya atau harus memakan semuanya? Dalam hal ini ada dua pendapat terkenal fuqaha Syafi'iyah, yang diuraikan oleh penulis dengan dalil-dalilnya.

(a) Boleh memakan semuanya. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Suraij, Ibnu Al Qash, Al Ishtakhri dan Ibnu Al Wakil. Ibnu Al Qash juga meriwayatkannya dari nash Imam Asy-Syafi'i.

Mereka berkata, "Apabila dia memakan semuanya, maka manfaat hewan kurban adalah tercapainya pahala dengan mengalirkan darah dengan niat ibadah."

(b) Ini adalah pendapat Jumhur teman-teman senior kami dan inilah yang paling *shahih* menurut mayoritas penulis seperti penulis dalam *At-Tanbih*, yaitu wajib menyedekahkan dengan sesuatu yang layak disebut sedekah, karena tujuannya adalah mengasihkan orang-orang miskin. Berdasarkan hal ini, apabila dia memakan semuanya maka dia wajib menggantinya.

Berkenaan dengan gantinya, para ulama berbeda pendapat. Menurut madzhab kami, dia harus mengganti sesuai yang layak. Dalam salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i yang oleh sebagian ulama disebut sebagai pendapat fuqaha Syafi'iyah, dia harus mengganti sesuatu kadar yang disunahkan tidak dikurangi dalam sedekah, yaitu separoh. Sedangkan berkenaan dengan sepertiga, dalam hal ini terdapat dua pendapat sebelumnya. Dalil semuanya adalah Al Qur'an.

Penulis dan lainnya berkata, "Perselisihan pendapat ini didasarkan dua pendapat Imam Asy-Syafi'i berkenaan dengan orang yang menyerahkan salah satu bagian penerima zakat kepada dua orang disaat ada orang ketiga."

Ibnu Kaji, Al Mawardi dan Ad-Darimi meriwayatkan pendapat ganjil fuqaha Syafi'iyah bahwa orang tersebut harus mengganti semuanya dengan yang paling banyak dalam dua hal yaitu nilai dan sesuatu yang sama dengannya, karena dia telah berpaling dari hukum *Udhhiyah* dengan memakan semuanya, jadi seakan-akan dia merusaknya. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Ishaq Al Marwazi dan Abu Ali Ibnu Abi Hurairah; dan juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari Ibnu Al Qaththan. Berdasarkan hal ini maka gantinya disembelih pada waktu berkurban.

Apabila dia menundanya dari hari Tasyriq, maka berkenaan dengan sahnya ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Yang paling *shahih* adalah bahwa hukumnya sah. Sedangkan berkenaan dengan bolehnya memakan gantinya ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Kaji dan Al Mawardi, sedangkan pendapat yang merupakan cabang dari ini adalah pendapat yang lemah. Perselisihan yang terkenal adalah yang diuraikan sebelumnya. Kemudian yang digantinya berdasarkan perbedaan pendapat yang disebutkan sebelumnya tidak boleh disedekahkan dengan uang dirham.

Berkenaan dengan apa yang harus dilakukannya ada dua pendapat dalam hal ini. (a) Membagikan sekerat daging hewan kurban. (b) Inilah yang paling *shahih* bahwa dia cukup membeli daging lalu disedekahkan. Pendapat inilah yang terkenal.

Penulis *Al Bayan* meriwayatkan pendapat ketiga yaitu bahwa dia bisa bersedekah dengan uang dirham. Dia mengklaim bahwa inilah pendapat yang paling benar. Berdasarkan dua pendapat pertama maka boleh menunda penyembelihan dan pembagian dari hari Tasyriq, karena

bagian daging bukan merupakan hewan kurban dan tidak disyaratkan pada waktunya. Disamping itu, tidak boleh pula memakannya. *Wallahu A'lam*

Kedua: Hewan *Hadyu* atau hewan *Udh-hiyah* merupakan hewan nadzar.

Para fuqaha Syafi'iyah berkata, "Setiap hewan *Hadyu* yang wajib dimulai tanpa kewajiban seperti Dam Tamattu' dan Qiran serta *Jubran Al Hajj* tidak boleh dimakan. Para ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini. Apabila seseorang memakannya maka dia harus menggantinya dan tidak wajib menyembelih hewan Dam untuk kedua kalinya. Berkenaan yang harus dia ganti, dalam hal ini ada beberapa pendapat fuqaha Syafi'iyah.

(a) Yang paling *shahih* adalah yang merupakan pendapat lama Imam Asy-Syafi'i yaitu bahwa dia harus mengganti dengan daging yang senilai, seperti apabila ia dirusak orang lain.

(b) Dia wajib mengganti dengan daging yang sama lalu disedekahkan.

(c) Dia wajib mengganti bagian hewan yang sama dan bersekutu dalam sembelihannya, karena yang telah dimakannya hukum Damnya batal sehingga seperti kasus orang yang menyembelih hewan kurban lalu dia memakan semuanya, maka dia wajib membayar Dam lain.

Adapun orang yang wajib menyembelih hewan kurban *Hadyu* karena nadzar, apabila dia menentukannya dalam tanggungannya seperti Dam mencukur rambut atau memakai minyak wangi atau pakaian dan sebagainya, dia tidak boleh memakannya, sebagaimana apabila dia menyembelih kambing dengan niat tanpa nadzar dan seperti kasus zakat.

Apabila nadzarnya merupakan nadzar balasan, seperti menggantungkan kewajiban menyembelih hewan *Hadyu* atau *Udhhiya*

dengan sembuhnya orang sakit dan sebagainya, dia tidak boleh memakannya, seperti hukuman berburu. Inti dari pendapat fuqaha Syafi'iyah adalah bahwa tidak ada bedanya antara yang ditentukan atau yang tidak ditentukan lalu disembelih. Apabila mewajibkan secara mutlak dan tidak menggantungkannya dengan apa pun sementara kami katakan berdasarkan madzhab bahwa nadzarnya sah dan wajib dipenuhi, maka perlu dilihat dulu. Apabila yang diwajibkan itu bersifat tertentu misalnya dengan berkata, "Aku wajib berkorban dengan binatang ini atau menyembelih hewan *Hadyu* dengan binatang ini" maka tentang bolehnya memakan ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i dan satu pendapat fuqaha Syafi'iyah atau tiga pendapat fuqaha Syafi'iyah.

(a) Yang paling *shahih* adalah tidak boleh memakan hewan *Hadyu* atau *Udh-hiyah*.

(b) Boleh.

(c) Boleh memakan hewan *Udh-hiyah* tapi hewan *Hadyu* tidak.

Dalil-dalil ketiga pendapat ini terdapat dalam Al Qur'an. Termasuk dalam masalah ini adalah apabila seseorang mengucapkan, "Aku menjadikan kambing ini sebagai hewan kurban" tanpa didahului kata mewajibkan. Apabila dia mewajibkan dalam tanggungannya lalu menentukan kambing, apabila kami tidak membolehkannya makan binatang yang ditentukan sejak awal, maka disini lebih utama. Tapi kalau tidak, maka ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i atau dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Yang paling *shahih* adalah bahwa hukumnya tidak boleh.

Ar-Rafi'i berkata, "Demikianlah penjelasan para ulama tentang hukum makan bagi orang yang mewajibkannya. Inilah yang berlaku dalam madzhab kami. Segolongan ulama menyatakan bahwa ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah berkenaan dengan bolehnya memakan.

Mereka tidak membedakan antara nadzar balasan dengan lainnya, dan tidak pula antara yang ditentukan dengan yang tidak ditentukan."

Abu Ishaq berkata, "Al Muhamili dan lainnya berkata, 'Inilah yang berlaku dalam madzhab kami'."

Al Qaffal dan Al Imam berpendapat boleh. Ar-Rafi'i berkata, "Bisa diambil jalan tengah dengan menguatkan sesuatu yang ditentukan bahwa hukumnya boleh sementara yang tidak ditentukan hukumnya tidak boleh, baik dia menentukan barangnya lalu menyembelih atau menyembelih atau menentukan, karena ia berasal dari utang dalam tanggungan sehingga mirip *Dam Jubran*."

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Al Mawardi. Inilah yang sesuai dengan pendapat syeikh Abu Ali. Apabila kami melarang makan sesuatu yang dinadzarkan lalu seseorang memakannya maka dia wajib menggantinya.

Berkenaan dengan sesuatu yang digantinya, dalam hal ini ada tiga pendapat fuqaha Syafi'iyah yang lalu berkenaan dengan *Jubran Ad-Dam*. Apabila kami membolehkan makan, maka berkenaan dengan kadar yang boleh dimakan ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang *Udh-hiyah* sunah. Demikianlah yang dikatakan oleh Al Baghawi.

Ar-Rafi'i berkata, "Perselisihan pendapat ini juga berlaku dalam kadar yang disunahkan dimakan. Tidak jauh untuk mengatakan bahwa tidak disunahkan makan. Minimal dengan meninggalkannya adalah keluar dari perselisihan." *Wallahu A'lam*

Cabang: Boleh menyimpan daging hewan kurban.

Mulanya menyimpan lebih dari tiga hari dilarang, kemudian Rasulullah ﷺ mengizinkannya. Hal ini berdasarkan hadits-hadits *shahih* yang menjelaskannya.

Mayoritas fuqaha Syafi'iyah berkata, "Larangannya bersifat pengharaman."

Abu Ali Ath-Thabari berkata, "Kemungkinan larangannya bersifat makruh biasa."

Fuqaha Syafi'iyah meriwayatkan dua pendapat berkenaan dengan pengharamannya, apakah mulanya larangan bersifat umum kemudian dinasakh ataukah bersifat khusus dalam kondisi sulit yang terjadi pada tahun tersebut? Ketika kondisi sulit telah berakhir maka pengharamannya berakhir? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah untuk yang kedua, yaitu apabila terjadi kasus seperti itu di zaman kita, apakah dihukumi demikian? Yang *shahih* adalah bahwa tidak haram menyimpan pada zaman sekarang. Apabila seseorang hendak menyimpannya, disunahkan agar ia berasal dari bagian makanan, bukan dari bagian sedekah dan hadiah.

Tentang perkataan Al Ghazali dalam *Al Wajiz*, "Menyedekahkan sepertiga, memakan sepertiga dan menyimpan sepertiga" ini dinilai keliru dari segi kutipan dan arti.

Ar-Rafi'i berkata, "Ini adalah kesalahan yang nyaris tidak ditemukan baik di kitab-kitab terdahulu maupun kitab-kitab sekarang. Yang *shahih* adalah yang telah kami uraikan. Imam Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Mabsuth*, 'Aku suka apabila memakan dan menyimpan tidak melebihi sepertiga, dan hendaknya menghendahkan dengan sepertiga dan menyedekahkan dengan sepertiga'."

Ini pendapatnya. Al Qadhi Abu Hamid juga mengutipnya dalam *Jami'*-nya dan tidak menyebut lainnya. Ini adalah penjelasan tentang pendapat yang benar dan bantahan terhadap pendapat Al Ghazali.
Wallahu A'lam

Cabang: Pendapat para ulama berkenaan dengan makan daging kurban *Udhhiyah* dan *Hadyu* yang wajib.

Telah kami uraikan dalam pembahasan sebelumnya bahwa tidak boleh memakan keduanya baik yang *Jubran* atau nadzar. Begitu pula yang dikatakan oleh Al Auza'i dan Daud Azh-Zhahiri, "Tidak boleh memakan yang wajib."

Abu Hanifah berkata, "Boleh memakan Dam Qiran dan Tamattu'."

Dia melandaskan pada pendapatnya bahwa Dam Qiran dan Dam manasik merupakan *Dam Jubran* bukan *Dam Jubran*. Begitu pula yang dikatakan oleh Ahmad, "Tidak boleh memakan daging hewan *Hadyu* kecuali yang berasal dari Dam Tamattu', Dam Qiran dan Dam Tathawwu'."

Sementara menurut Malik, boleh memakan semua daging hewan *Hadyu* kecuali hukuman berburu, manasik *Adza*, hewan *Hadyu* yang dinadzarkan dan *Hadyu* sunnah apabila rusak sebelum sampai tempatnya. Akan tetapi Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri bahwa tidak apa-apa memakan hukuman berburu dan lainnya.
Wallahu A'lam

Cabang: Memakan daging hewan kurban (*Udh-hiyah*) sunah dan hewan *Hadyu* sunah adalah sunah dan tidak wajib. Inilah madzhab kami, Malik, Abu Hanifah dan Jumhur. Bahkan sebagian ulama Salaf menganggapnya wajib. Ini adalah pendapat kami yang telah diuraikan sebelumnya. Di antara ulama yang menganggap sunah memakan sepertiga, menyedekahkan sepertiga dan menghadahkan sepertiga adalah Ibnu Mas'ud, Atha', Ahmad dan Ishaq.

Cabang: Ibnu Al Marzuban berkata, "Barangsiapa memakan sebagian hewan kurban *Udh-hiyah* dan menyedekahkan sebagiannya, apakah dia mendapat pahala untuk semuanya atau hanya pada yang disedekahkannya?"

Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah seperti dua pendapat berkenaan dengan kasus orang yang berniat melakukan puasa sunah pada pagi hari, "Apakah dia mendapat pahala sejak awal hari atau sejak waktu meniatkannya?" Menurut Ar-Rafi'i, layak dikatakan bahwa dia mendapat pahala kurban seluruhnya dan pahala sedekah sebagiannya. Apa yang dinyatakan Ar-Rafi'i adalah benar karena dikuatkan dengan hadits-hadits dan kaidah-kaidah. Di antara ulama yang menyatakan ini adalah syekh Shalih Ibrahim Al Mururudzi. *Wallahu A'lam*

Asy-Syirazi berkata: Tidak boleh menjual bagian dari hewan *Hadyu* dan *Udh-hiyah* baik yang dinadzarkan atau yang sunah. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ali ؑ, dia berkata, *أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بَدَنَةِ فَأَقْسِمُ بِجَلَالِهَا وَجُلُودِهَا، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا* "Rasulullah ﷺ menyuruhku mengurus unta gemuk lalu membagikan pakaian dan kulitnya. Beliau menyuruhku agar tidak memberikan apa pun kepada orang yang menyembelih. Beliau bersabda, 'Kami akan memberikan kepadanya dari milik kami.'" Seandainya boleh mengambil ganti maka boleh memberi orang yang menyembelih darinya sebagai upahnya. Disamping itu, orang yang berkurban mengeluarkan hewan kurbannya sebagai ibadah sehingga tidak boleh kembali kepada orang yang menyembelih kecuali yang ada dispensasinya yaitu makan.

Penjelasan:

Hadits Ali ﷺ diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dengan redaksinya. Pendapat-pendapat Imam Asy-Syafi'i dan fuqaha Syafi'iyah sesuai bahwa tidak boleh menjual bagian dari hewan *Hadyu* maupun *Udh-hiyah* baik yang dinadzarkan atau yang sunah, baik yang dijual dagingnya, lemaknya, kulitnya, tanduknya, bulunya dan lainnya. Juga tidak dibolehkan menjadikan kulit maupun lainnya sebagai upah bagi orang yang menyembelih. Justru orang yang menyembelih *Udh-hiyah* atau *Hadyu* harus menyedekahkannya atau menjadikannya sebagai sesuatu yang bermanfaat seperti bejana untuk minum atau timba atau sepatu dan lain sebagainya.

Imam Al Haramain meriwayatkan bahwa penulis *At-Taqrib* meriwayatkan pendapat yang asing bahwa boleh menjual kulit dan menyedekahkan harganya lalu dibagikan seperti pembagian *Udh-hiyah*. Jadi, wajib bersekutu di dalamnya seperti memanfaatkan daging.

Pendapat yang benar dan masyhur yang sesuai dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i dan juga dinyatakan Jumhur adalah bahwa tidak boleh menjual kulit hewan kurban, sebagaimana tidak boleh menjualnya untuk mengambil harganya dan sebagaimana tidak boleh menjual daging dan lemaknya.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Tidak ada bedanya dalam hal kebatalan jual beli tersebut antara menjualnya dengan sesuatu yang bisa digunakan di rumah dengan lainnya. *Wallahu A'lam.*"

Disunahkan pula menyedekahkan pakaiannya dan terompahnya yang dikalungkan padanya, akan tetapi ini tidak wajib. Demikianlah yang dinyatakan oleh Al Bandaniji dan lainnya. *Wallahu A'lam*

Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Tidak cukup bersedekah dengan kulit apabila kami katakan berdasarkan pendapat

madzhab bahwa wajib menyedekahkan daging, karena yang dimaksud adalah dagingnya.”

Mereka berkata, “Tanduk hukumnya seperti kulit.”

Cabang: Madzhab kami menyatakan bahwa tidak boleh menjual kulit *Udh-hiyah* maupun bagian-bagian tubuhnya yang lain, baik yang bisa dimanfaatkan di rumah maupun lainnya. Pendapat ini dinyatakan oleh Atha`, An-Nakha'i, Malik, Ahmad dan Ishaq. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dari mereka. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ahmad dan Ishaq bahwa tidak apa-apa menjual kulit hewan *Hadyu* dan menyedekahkan harganya. Dia berkata, "Abu Tsaur memberi dispensasi bahwa boleh menjualnya.”

Menurut An-Nakha'i dan Al Auza'i, tidak apa-apa menggunakannya untuk membeli ayakan, saringan, kapak, timbangan dan lain sebagainya.

Dia berkata, "Al Hasan dan Ibnu Umair berpendapat bahwa tidak apa-apa memberikan kulit kepada orang yang menyembelih.”

Pendapat ini keliru karena bertentangan dengan sunah. Ulama madzhab kami meriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa boleh menjual hewan *Udh-hiyah* sebelum disembelih dan menjual bagian mana saja darinya yang disukai menyembelihnya lalu menyedekahkan harganya.

Mereka berkata, "Apabila seseorang menjual kulitnya dengan alat-alat rumah tangga maka boleh menggunakannya. Dalil kami adalah hadits Ali ؓ.” *Wallahu A'lam*

Asy-Syirazi berkata: Boleh memanfaatkan kulitnya untuk dibuat terompah, sepatu dan pakaian kulit. Hal ini berdasarkan riwayat Aisyah ؓ, dia berkata, *دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ*

الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْخِرُوا الثَّلَثَ وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ! فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيُجْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَهَيْتَ عَنْ إِمْسَاكِ لَحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا "Orang-orang dusun نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وتصدقوا وادخروا berdatangan pada hari raya Idul Adha pada masa Rasulullah ﷺ, lalu Rasulullah bersabda, 'Simpanlah sepertiga dan sedekahkan sisanya!' Setelah itu ada yang mengatakan kepada Rasulullah ﷺ, 'Wahai Rasulullah, orang-orang memanfaatkan hewan kurban mereka dan melelehkan lemaknya serta membuat bejana darinya'. Maka Rasulullah ﷺ bertanya, 'Apakah itu?' Mereka menjawab, 'Wahai Rasulullah, engkau melarang menahan daging-daging hewan kurban lebih dari tiga hari'. Rasulullah ﷺ bersabda, 'Aku melarang kalian agar sekelompok orang tidak datang. Makan dan sedekahkanlah lalu simpanlah!' Ini menunjukkan bahwa boleh membuat bejana kulit darinya.

Penjelasan:

Hadits Aisyah diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksinya.

Kata *Al Fira* (pakaian kulit) adalah benda yang telah dikenal secara luas.

Kata *Daffa*, artinya adalah datang. Para pakar bahasa berkata, "*Daaffah* adalah kaum yang berjalan berombongan tapi tidak cepat."

Kata *Badui* artinya adalah tampak.

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, Imam Asy-Syafi'i dan fuqaha Syafi'iyah berkata, "Boleh memanfaatkan kulit *Udh-hiyah* dengan segala bentuknya misalnya dibuat sepatu atau terompah atau timba atau pakaian kulit atau bejana kulit atau ayakan dan lain sebagainya. Dia juga boleh meminjamkannya tapi tidak boleh menyewakannya."

Perlu diketahui bahwa apa yang telah kami uraikan tentang bolehnya memanfaatkan kulit adalah untuk kulit hewan kurban *Udh-hiyah*. Boleh memakan dagingnya yaitu *Udh-hiyah* dan *Hadyu* sunah. Begitu pula wajib apabila kami membolehkan memakannya. Apabila kami tidak membolehkannya maka wajib menyedekahkannya seperti daging. Di antara ulama yang membahas masalah ini adalah syekh Abu Hamid dalam *Ta'liq*-nya, penulis *Al Bayan* dan lainnya.

Cabang: Syekh Abu Hamid, Al Bandaniji dan fuqaha Syafi'iyah berkata, "Apabila orang yang berkorban memberikan daging kurban atau kulitnya kepada orang yang menyembelihnya, apabila dia memberikan kepadanya karena orang tersebut telah menyembelih maka hukumnya tidak boleh. Sedangkan apabila dia memberikan kepadanya ongkosnya lalu memberikan daging kepadanya karena orang tersebut miskin maka dibolehkan, seperti halnya memberi kepada orang-orang fakir lainnya. *Wallahu A'lam*

Asy-Syirazi berkata: 7 orang boleh bekerjasama dalam menyembelih seekor unta atau sapi, berdasarkan hadits riwayat Jabir رضي الله عنه, dia berkata, نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ "Kami menyembelih seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang di Hudaibiyah bersama Rasulullah ﷺ." Apabila sekelompok orang bersekutu dalam menyembelih seekor unta atau sapi dimana sebagian mereka menginginkan daging sementara sebagian lainnya menginginkan ibadah maka dibolehkan, karena setiap tujuh orang darinya seperti menyembelih seekor kambing. Apabila mereka hendak membagi-bagikannya sementara kami katakan, "Sesungguhnya pembagian itu mengeluarkan dua bagian" maka boleh membagi-bagikannya kepada mereka. Sedangkan apabila kami katakan, "Sesungguhnya pembagian merupakan penjualan" maka tidak boleh membagi-bagikannya. Oleh karena itu, orang yang hendak membagikan bisa memiliki bagiannya untuk tiga orang miskin sehingga mereka menjadi sekutu bagi yang menginginkan daging. Kemudian kalau mereka mau, mereka bisa menjual bagian mereka kepada orang yang menginginkan daging, dan jika mereka mau mereka juga bisa menjualnya kepada orang lain lalu membagikan harganya (hasil penjualannya).

Abu Al Abbas bin Al Qash berkata, "Boleh membagikan, dan ini merupakan satu pendapat, karena kondisinya darurat, mengingat apabila dijual tidak mungkin."

Tapi pendapat ini salah, karena sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya bahwa bisa menjualnya sehingga tidak ada darurat bagi mereka untuk membagikannya.

Penjelasan:

Hadits Jabir ﷺ diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya. Hadits ini telah diuraikan pada awal bab ini. Kami juga membahasnya di sana bahwa unta tidak sah untuk tujuh orang; begitu pula sapi, baik mereka menyembelih *Udh-hiyah* dimana sebagian mereka menginginkan kurban sedang sebagian lainnya menginginkan daging, baik mereka satu keluarga atau beberapa keluarga, baik kurbannya sunah atau nadzar. Kami juga menjelaskan di sana tentang pendapat para ulama beserta dalil-dalilnya.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila sekelompok orang bersekutu dalam menyembelih seekor unta atau seekor sapi lalu mereka hendak membagi-bagikannya, dalam hal ini ada dua jalur riwayat. *Pertama*, boleh membagi-bagikan karena darurat. Ini adalah pendapat Ibnu Al Qash penulis *At-Talkhish*. *Kedua*, inilah yang berlaku dalam madzhab kami dan inilah yang dinyatakan oleh Jumhur fuqaha Syafi'iyah, yaitu bahwa pembagian didasarkan pada jual beli atau pengeluaran dua bagian. Dalam masalah ini ada dua pendapat masyhur Imam Asy-Syafi'i.

(a) Pendapat yang paling *shahih* adalah bahwa berkenaan dengan pembagian bagian seperti daging dan lainnya adalah bahwa ia seperti pemisahan dua bagian.

(b) Ia adalah jual beli.

Apabila kami katakan pemisahan, maka hukumnya boleh. Sedangkan apabila kami katakan jual beli, maka menjual daging basah dengan sesuatu yang sama hukumnya tidak boleh. Caranya adalah orang-orang yang berkurban menyerahkan bagian mereka kepada orang-orang fakir secara terpisah lalu orang-orang yang menginginkan daging membeli darinya. Mereka juga bisa menjual bagian mereka setelah menerimanya baik mereka menjualnya kepada sekutu yang

menginginkan daging atau lainnya, atau orang yang menginginkan daging menjual bagiannya kepada orang-orang fakir seharga beberapa dirham atau lainnya. Apabila mereka mau, mereka bisa menjadikan daging beberapa bagian dengan nama setiap satu daging sebagai satu bagian. Apabila mereka berjumlah tujuh orang maka bisa dibagi tujuh bagian lalu masing-masing orang mengambil satu bagian ke tangannya lalu masing-masing membeli dari temannya sampai tujuh bagian tersebut dengan satu dirham misalnya, lalu dia menjual kepada masing-masing orang tujuh bagian yang ada di tangannya, lalu mereka saling bertukaran uang dirhamnya. *Wallahu A'lam*

Asy-Syirazi berkata: Apabila seseorang menadzarkan hewan kurban *Udh-hiyah* dengan menentukannya, maka hukumnya seperti hukum hewan kurban *Hadyu* yang dinadzarkan dalam hal tunggangannya, anaknya, susunya, pemotongan bulunya, rusaknya dan perusakan terhadapnya, sembelihannya dan kekurangannya karena cacat. Telah kami uraikan masalah ini dalam bab *Hadyu* sehingga tidak perlu diulangi lagi disini. *Wabillahit Taufiq.*

Penjelasan:

Hukumnya memang benar sesuai yang dikatakannya. *Wallahu A'lam*

Beberapa Masalah yang Berhubungan dengan Bab Ini

Dalam bahasan ini ada beberapa masalah, yaitu:

Pertama: Penentuan hewan kurban *Udh-hiyah* dan lainnya. Ar-Rafi'i telah menguraikannya secara ringkas dengan baik. Dia berkata, "Telah kami uraikan sebelumnya bahwa niat merupakan syarat dalam kurban. Dan bahwa kambing apabila dijadikan hewan kurban, apakah itu cukup sehingga tidak perlu memperbarui niat untuk menyembelih?"

Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Yang paling *shahih* adalah bahwa hukumnya tidak cukup. Apabila kami katakan cukup, maka disunahkan memperbarui. Apabila dia memiliki seekor unta atau seekor kambing lalu berkata, "Aku menjadikan hewan ini sebagai *Udh-hiyah*" atau "Aku wajib menyembelih hewan ini" maka ia menjadi hewan kurban yang telah ditentukan. Begitu pula apabila dia mengucapkan, "Aku menjadikan hewan ini sebagai hewan kurban *Hadyu* atau hewan ini sebagai hewan kurban *Hadyu*" atau "Aku wajib menyembelih hewan ini sebagai *Hadyu*" maka hewan tersebut menjadi *Hadyu*.

Sebagian fuqaha Syafi'iyah mensyaratkan agar mengucapkan "Karena Allah" saat mengucapkan demikian. Akan tetapi menurut madzhab tidak disyaratkan demikian.

Para fuqaha Syafi'iyah menyatakan bahwa kepemilikan terhadap hewan *Hadyu* dan hewan *Udh-hiyah* yang telah ditentukan hilang darinya, sebagaimana akan diuraikan cabang permasalahannya nanti.

Begitu pula apabila seseorang menadzarkan akan menyedekahkan hartanya dengan menentukannya, maka kepemilikannya terhadap harta tersebut hilang. Berbeda apabila dia menadzarkan akan memerdekakan seorang budak dengan menentukannya, kepemilikannya terhadapnya tidak hilang selama dia belum memerdekakannya. Karena kepemilikan dalam hewan *Hadyu* dan *Udh-hiyah* serta harta yang telah ditentukan berpindah kepada orang-

orang miskin, sedang dalam akad itu kepemilikan tidak berpindah kepadanya, tapi terpisah darinya secara total.

Apabila seseorang berniat menjadikan kambing tertentu sebagai *Hadyu* atau *Udh-hiyah* tanpa mengucapkan apa-apa, dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Yang *shahih* adalah pendapat barunya bahwa ia tidak menjadi hewan kurban. Sedangkan dalam pendapat lamanya beliau mengatakan bahwa ia menjadi hewan kurban. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Suraij dan Al Ishtakhri.

Berdasarkan hal ini, berkenaan dengan hewan yang menjadi *Hadyu* dan *Udh-hiyah* ada beberapa pendapat fuqaha Syafi'iyah.

(a) Cukup dengan niat sebagaimana seseorang melakukan puasa cukup dengan niat. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Suraij.

(b) Dengan niat dan mengalungi atau melukai sisi punuknya untuk digabungkan dengan niat. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Ishtakhri.

(c) Dengan niat dan menyembelih, karena maksudnya seperti menerima dengan niat.

(d) Dengan niat dan menggiring ke tempat penyembelihan.

Apabila seseorang wajib menyembelih hewan *Hadyu* atau *Udh-hiyah* karena telah dinadzarkan dengan berkata, "Aku menentukan kambing ini sebagai nadzarku" atau "Aku menjadikan kambing ini sebagai nadzarku" atau "Aku wajib menyembelih kambing ini sebagai tanggunganku" maka berkenaan dengan penentuannya ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Pendapat yang paling *shahih* adalah bahwa sifatnya telah tertentu. Pendapat ini dinyatakan oleh mayoritas ulama.

Imam Al Haramain meriwayatkan perbedaan pendapat ini dalam bentuk-bentuk yang sebagiannya saling berhubungan dengan lainnya

dan kami akan menampilkannya dengan beberapa tambahan. Apabila seseorang mengatakan sejak awal, "Aku wajib berkorban dengan kambing ini" maka dia wajib menyembelihnya secara pasti dan kambing tersebut menjadi kambing yang telah ditentukan menurut pendapat yang benar. Apabila dia berkata, "Aku wajib memerdekakan budak ini" maka dia wajib memerdekakannya. Adapun tentang status budak ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah yang berdasarkan pada perbedaan pendapat dalam hewan *Udh-hiyah* seperti ini. Budak lebih utama untuk ditentukan karena dia memiliki hak untuk dimerdekan, berbeda dengan *Udh-hiyah*.

Apabila seseorang bernadzarkan akan memerdekakan budak lalu dia menentukan budak yang wajib atasnya, maka perbedaan pendapat didasarkan pada perselisihan dalam hal yang sama dalam *Udh-hiyah*. Apabila dia berkata, "Aku menjadikan budak ini merdeka" maka hukumnya tidak samar lagi. Apabila dia berkata, "Aku menjadikan harta ini atau beberapa dirham ini sebagai sedekah" maka hukumnya menjadi tertentu menurut pendapat yang paling *shahih* seperti kambing *Udh-hiyah*.

Sedangkan menurut pendapat kedua hukumnya tidak tertentu, karena tidak ada manfaatnya menentukan dirham-dirham disebabkan ia sama. Berbeda dengan kambing. Apabila dia berkata, "Aku menentukan dirham-dirham ini sebagai tanggungganku dalam zakat atau nadzar" maka penentuan ini tidak berlaku menurut kesepakatan fuqaha Syafi'iyah. Demikianlah yang dikutip oleh Imam Al Haramain, karena penentuan dirham-dirham sifatnya lemah dan penentuan dalam tanggungan juga lemah sehingga berkumpul dua sebab yang lemah. Dia berkata, "Penentuan dirham terkadang berguna dalam kasus utang manusia." Dia berkata lebih lanjut, "Bentuk ini tidak lepas dari berbagai kemungkinan." *Wallahu A'lam*

Berkenaan dengan bolehnya membagi-bagikan hewan kurban *Udh-hiyah* kepada budak *Mukatab*, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan Ar-Rafi'i. salah satunya adalah hukumnya boleh seperti zakat. Inilah pendapat yang benar. Akan tetapi tidak boleh membagikan sesuatu darinya kepada budak kecuali apabila dia dijadikan utusan kepada majikannya untuk membawa hadiah. Demikianlah yang dinyatakan oleh Ad-Darimi.

Ketiga: Ar-Ruyani berkata: Abu Ishaq berkata, "Barangsiapa bernadzar akan berkorban pada tahun tertentu lalu dia menundanya maka dia telah melakukan pelanggaran dan wajib mengqadhanya, seperti orang yang menunda shalat.


Keempat: Barangsiapa berkorban dengan beberapa hewan ternak, disunahkan agar dia membagi-bagikannya pada hari-hari penyembelihan. Apabila kambingnya dua ekor maka kambing pertama disembelih pada hari pertama sementara kambing kedua disembelih pada hari terakhir. Apa yang dikatakannya ini -meskipun lebih peduli terhadap orang-orang miskin- adalah lemah dan bertentangan dengan *sunah Shahihah*. Diriwayatkan secara *shahih* dalam beberapa hadits,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ مِائَةَ بَدَنَةٍ
 أَهْدَاهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَهُوَ يَوْمُ النَّحْرِ، فَنَحَرَ بِيَدِهِ
 بَضْعًا وَسِتِّينَ، وَأَمَرَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَنْحُرُ تَمَامَ
 الْمِائَةِ.


"Bahwa Nabi ﷺ menyembelih 100 ekor unta dalam satu hari - yaitu Hari Raya Kurban-. Beliau menyembelih 60 ekor lebih lalu menyuruh Ali ﷺ agar menyembelih sisanya hingga genap 100 ekor."

Jadi, yang sunah adalah bersegera menunaikan kebaikan dan amal shalih, kecuali apabila ada dalil sah yang menyelisihinya. *Wallahu A'lam*

Kelima: Tempat penyembelihan hewan *Udh-hiyah* adalah tempat orang yang menyembelih, baik di negerinya atau tempat di dalam perjalanannya. Berbeda dengan hewan *Hadyu*, karena ia hanya khusus di tanah Haram. Berknaan dengan pemindahan *Udh-hiyah*, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah yang diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i dan lainnya yang sesuai dengan pemindahan zakat.

Keenam: Yang lebih utama adalah menyembelih di negerinya dengan disaksikan keluarganya. Demikianlah yang dinyatakan oleh ulama madzhab kami. Al Mawardi menuturkan bahwa imam bisa menyembelih untuk seluruh kaum muslimin dengan seekor unta yang diambil dari Baitul Mal untuk disembelih di tempat shalat. Apabila tidak bisa maka seekor kambing, dan dia harus menyembelih sendiri. Apabila dia menyembelih dengan menggunakan hartanya maka dia bisa menyembelih di tempat yang dia sukai. Demikianlah perkataannya. Diriwayatkan secara *shahih* dalam *Shahih Al Bukhari* dari Ibnu Umar , dia berkata,

كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْبَحُ
وَيَنْحَرُ بِالْمُضَلَّى.

"Rasulullah  menyembelih di tempat shalat (mushalla)."

Ketujuh: Madzhab kami menyatakan bahwa *Udh-hiyah* (hewan kurban) lebih utama dari sedekah sunah, berdasarkan hadits-hadits *shahih* yang terkenal tentang keutamaan hewan kurban. Disamping itu, ia diperselisihkan tentang kewajibannya, berbeda dengan sedekah sunah. Selain itu kurban adalah syiar yang nyata. Di antara ulama Salaf

yang berpendapat seperti ini adalah Rabi'ah gurunya Imam Malik, Abu Adh-Dhahhak dan Abu Hanifah. Sementara menurut Bilal, Asy-Sya'bi, Malik dan Abu Tsaur, sedekah lebih utama dari kurban. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dari mereka.

Kedelapan: Madzhab kami menyatakan bahwa wali anak yatim dan orang dungu tidak boleh menyembelih untuk anak kecil dan orang dungu dengan menggunakan harta keduanya, karena dia disuruh berhati-hati dalam mengelola harta keduanya dan dilarang berderma dengannya, sedang *Udh-hiyah* adalah derma. Akan tetapi menurut Abu Hanifah, dia boleh menyembelih dengan menggunakan harta anak yatim dan orang dungu. Sementara menurut Malik, dia boleh menyembelih untuknya apabila anak tersebut memiliki 30 dirar lalu digunakan setengah dinar untuk membeli kambing dan sebagainya. Dalil kami adalah yang telah diuraikan sebelumnya.

Ibnu Al Mundzir meyanggah Abu Hanifah dengan berkata, "Dia melarang mengeluarkan zakat yang diwajibkan Allah dengan menggunakan harta anak yatim tapi menyuruh mengeluarkan *Udh-hiyah* yang tidak wajib." *Wallahu A'lam*

Kesembilan: Ibnu Al Mundzir berkata, "Kaum muslimin sepakat bahwa boleh memberi makan orang-orang Islam yang fakir dengan menggunakan hewan kurban. Tapi mereka berbeda pendapat tentang memberi makan kaum fakir Ahludz Dzimmah. Al Hasan Al Bashri, Abu Hanifah dan Abu Tsaur memberi dispensasi dalam hal ini. Sementara menurut Malik, 'Selain mereka lebih kami sukai'. Malik juga menganggap makruh memberikan kulit hewan kurban atau dagingnya kepada orang Nashrani. Al-Laits juga menganggapnya makruh. Dia berkata, 'Apabila dia memasak dagingnya maka tidak apa apabila orang dzimmi memakannya bersama kaum muslimin'." Demikianlah perkataan Ibnu Al Mundzir.

Ulama madzhab kami tidak berpendapat dalam masalah ini. Oleh karena yang berlaku dalam madzhab kami menyatakan bahwa boleh memberi mereka makan dengan menggunakan daging kurban sunah yang tidak wajib. *Wallahu A'lam*

Kesepuluh: Apabila seseorang membeli kambing dan meniatkannya sebagai hewan kurban maka dia telah memilikinya dan ia tidak menjadi hewan kurban hanya sekedar dengan niat. Bahkan dia tidak wajib menyembelihnya sampai menadzarkannya dengan ucapan. Inilah madzhab kami dan inilah yang dinyatakan oleh Ahmad dan Daud. Sementara menurut Abu Hanifah dan Malik, ia menjadi hewan kurban dan wajib menyembelihnya dengan hanya sekedar niat. Dalil kami adalah mengqiyaskan dengan orang yang membeli budak dengan niat akan memerdekakannya, sang budak tidak menjadi merdeka dengan sekedar niat.

Kesebelas: Disunahkan berkorban bagi musafir sebagaimana disunahkan bagi orang yang muqim. Inilah madzhab kami dan inilah yang dinyatakan Jumhur ulama. Akan tetapi menurut Abu Hanifah, musafir tidak wajib berkorban. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ali dan An-Nakha'i. Sementara menurut Malik dan segolongan ulama, ia tidak disyariatkan bagi musafir di Mina dan Makkah. Dalil kami adalah hadits Aisyah,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى عَنْ نِسَائِهِ
بِمِنَى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

"Bahwa Nabi berkorban untuk istri-istrinya di Mina pada waktu Haji Wada'. (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Tsauban, dia berkata,

ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِيَّتَهُ،
ثُمَّ قَالَ: تَوْبَانَ أَصْلَحَ لَحْمٍ هَدِيهِ، فَلَمْ أَزَلْ أَطْعَمُهُ مِنْهَا
حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ.

"Rasulullah ﷺ menyembelih hewan kurbannya lalu bersabda,
'Wahai Tsauban, perbaiki daging hewan ini'. Aku pun senantiasa
memakannya hingga beliau tiba di Madinah." (HR. Muslim)

Bab Aqiqah

Asy-Syirazi berkata: Aqiqah hukumnya sunah. Ia adalah hewan yang disembelih untuk bayi (yang baru lahir). Hal ini berdasarkan riwayat Buraidah رضي الله عنه, **أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**, **“Bahwa Nabi ﷺ baraqiqah untuk Al Hasan dan Al Husain رضي الله عنهما.”** Akan tetapi hukumnya tidak wajib, berdasarkan riwayat Abdurrahman bin Abi Sa’id dari ayahnya bahwa Nabi ﷺ ditanya tentang aqiqah. Maka beliau menjawab, **لَا أَحِبُّ الْعُقُوقَ وَمَنْ وُلِدَ لَهُ وَوَلَدَ لَهُ وَوَلَدَ لَهُ فَلْيَفْعَلْ** *“Aku tidak suka Aqiqah, tapi barangsiapa mendapat seorang anak dan dia ingin menyembelih hewan kurban hendaklah dia menyembelihnya.”* Dalam hadits ini Aqiqah dikaitkan dengan kecintaan. Ini menunjukkan bahwa hukumnya tidak wajib. Disamping itu, ia adalah sembelihan yang dilakukan tanpa disebabkan tindak pidana dan nadzar sehingga hukumnya tidak wajib seperti hewan kurban.

Disunahkan agar menyembelih dua ekor kambing untuk bayi laki-laki dan seekor kambing untuk bayi perempuan. Hal Ini berdasarkan riwayat Ummu Kurz, dia berkata, **سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيقَةِ، فَقَالَ: لِلْغُلَامِ شَاةٌ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ** *“Aku menanyakan kepada Rasulullah ﷺ tentang Aqiqah. Beliau menjawab, ‘Untuk bayi laki-laki dua ekor kambing yang sama sedang untuk bayi perempuan seekor kambing’.* Disamping itu, Aqiqah disyariatkan karena kegembiraan dengan lahirnya bayi.

Apabila bayinya laki-laki akan lebih gembira sehingga hewan yang disembelih juga lebih banyak.

Apabila seseorang menyembelih seekor kambing untuk masing-masing dari keduanya maka dibolehkan. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas ؓ, dia berkata, **عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ كَبِشًا كَبِشًا** "Rasulullah ﷺ menyembelih kambing Aqiqah satu ekor gibasy satu ekor gibasy untuk Al Hasan dan Al Husain ؓ." Kambing yang disembelih tidak sah kecuali domba berusia 1 tahun penuh dan biri-biri berusia 1 tahun penuh (yang sedang memasuki tahun kedua). Juga tidak sah kecuali kambing yang normal dan tidak cacat, karena ia merupakan sembelihan yang berdasarkan ketetapan syariat sehingga berlaku di dalamnya segala hal yang telah kami uraikan sebelumnya seperti *Udh-hiyah*.

Disunahkan agar membaca *Basmalah* seraya mengucapkan, **اللَّهُمَّ لَكَ وَإِلَيْكَ عَقِيقَةُ فَلَانٍ** "Ya Allah, Aqiqah si fulan ini untuk-Mu dan hanya kepada-Mu." Hal ini berdasarkan riwayat Aisyah ؓ bahwa Nabi ﷺ menyembelih kambing Aqiqah untuk Al Hasan dan Al Husain, dan beliau bersabda, **قُلْ بِسْمِ اللَّهِ لَكَ وَإِلَيْكَ عَقِيقَةُ فَلَانٍ** "Ucapkanlah, 'Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, Aqiqah si fulan ini untuk-Mu dan hanya kepada-Mu.'"

Disunahkan agar memisah-misah anggota tubuhnya dan tidak mematahkan tulangnya, berdasarkan riwayat dari Aisyah ؓ bahwa dia berkata, "Disunahkan menyembelih dua ekor kambing yang sama untuk bayi laki-laki dan seekor kambing untuk bayi perempuan. Dagingnya dimasak dengan

anggota tubuhnya dan tulangnya tidak boleh dipatahkan.” Kemudian dagingnya dimakan, lalu memberi makan orang lain dengannya kemudian menyedekahkannya, yaitu hari ketujuh (dari kelahiran bayi). Disamping itu, ia adalah sembelihan pertama sehingga disunahkan tidak dipatahkan tulangnya sebagai sikap optimis dengan keselamatan anggota tubuhnya. Kemudian disunahkan memasak dagingnya dengan rasa manis sebagai sikap optimis terhadap keluhuran budi pekerti sang bayi. Disunahkan pula agar memakannya, menghadihkannya dan menyedekahkannya, berdasarkan hadits Aisyah tadi. Disamping itu, ia adalah sembelihan sunah sehingga hukumnya seperti yang telah kami uraikan seperti *Udh-hiyah* (hewan kurban yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari Tasyriq).

Disunahkan agar Aqiqah dilaksanakan pada hari ketujuh (dari kelahiran bayi), berdasarkan riwayat Aisyah رضي الله عنها, dia berkata, *عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ يَوْمَ السَّابِعِ وَسَمَاهُمَا وَأَمَرَ أَنْ يُمَاطَ عَنْ رُؤُوسِهِمَا الْأَذَى* "Rasulullah صلى الله عليه وسلم menyembelih kambing Aqiqah untuk Al Hasan dan Al Husain رضي الله عنهما pada hari ketujuh lalu beliau menamainya dan menyuruh menyingkirkan kotoran dari kepala keduanya." Apabila ia dilakukan sebelum hari ketujuh atau ditunda setelahnya maka dibolehkan karena ini dilakukan setelah adanya sebab.

Disunahkan mencukur rambut sang bayi setelah menyembelih kambing Aqiqah berdasarkan hadits Aisyah, tapi makruh menysisakan rambut pada sebagian kepalanya, berdasarkan riwayat Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata, *نَهَى رَسُولُ اللَّهِ*

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَرْعِ فِي الرَّأْسِ "Rasulullah ﷺ melarang pangkas rambut (mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian lainnya)." Disunahkan pula agar melumuri kepalanya dengan Za'faran dan makruh melumurinya dengan darah Aqiqah, berdasarkan riwayat Aisyah ؓ, dia berkata, كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَجْعَلُونَ قُطْنَةً فِي دَمِ الْعَقِيقَةِ وَيَجْعَلُونَهَا عَلَى رَأْسِ الْمَوْلُودِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلُوا "Pada masa Jahiliyah orang-orang mengambil darah Aqiqah kemudian melumurkannya pada kepala bayi, lalu Nabi ﷺ menyuruh melumuri minyak wangi sebagai ganti dari darah."

Penjelasan:

Hadits Buraidah⁴² diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad *shahih*.

Hadits **لَا أَحِبُّ الْعُقُوقَ** "aku tidak suka Aqiqah" diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Baihaqi dari dua jalur dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya.

Sang periwayat berkata, "Menurutku, dia meriwayatkan dari kakeknya dari Nabi ﷺ."

Al Baihaqi juga meriwayatkannya dari seorang laki-laki Bani Dhamrah dari ayahnya dari Nabi ﷺ. Dua sanad ini *dha'if* sebagaimana yang Anda lihat. Al Baihaqi berkata, "Apabila hadits kedua digabungkan dengan hadits pertama maka keduanya menjadi kuat."

⁴² Ibnu As-Sakan juga meriwayatkannya dari jalur Aisyah. Ahmad juga meriwayatkannya dari Buraidah dalam *Musnad*-nya.

Hadits Ummu Kurz adalah hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *shahih*."

Demikianlah yang diucapkannya. Akan tetapi dalam sanadnya terdapat Ubaidillah bin Yazid yang divonis *dha'if* oleh mayoritas ulama. Kemungkinan ia didukung (dengan hadits lain) sehingga dianggap *shahih*. Redaksi hadits ini *shahih* dari riwayat Aisyah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan lainnya.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

Hadits Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "bahwa Nabi ﷺ menyembelih kambing Aqiqah untuk Al Hasan dan Al Husain dengan seekor kibasy dan seekor kibasy" ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad *shahih*.

Hadits Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "bahwa Nabi ﷺ menyembelih kambing Aqiqah untuk Al Hasan dan Al Husain lalu bersabda: *Ucapkanlah: Dengan menyebut Nama Allah, Allah Maha Besar. Ya Allah, Aqiqah si fulan ini untuk-Mu dan hanya kepada-Mu*" ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad *hasan*.

Hadits Aisyah yang lain "bahwa dia memasak anggota tubuh kambing Aqiqah" adalah hadits *gharib*. Al Baihaqi meriwayatkannya dari perkataan Atha' bin Rabah.

Sedangkan hadits Aisyah yang lain, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "Nabi ﷺ menyembelih kambing Aqiqah untuk Al Hasan dan Al Husain pada hari ketujuh dan menyuruh agar menyingkirkan kotoran dari kepala keduanya" ini diriwayatkan oleh

Al Baihaqi dengan sanad *hasan*. Ia merupakan bagian dari hadits sebelumnya yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad *hasan*, yaitu hadits, "Dengan menyebut Nama Allah, Allah Maha Besar ..."

Sementara hadits Ibnu Umar tentang larangan memangkas rambut diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dalam *Shahih* keduanya.

Hadits Aisyah ﷺ bahwa dia berkata, **كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَجْعَلُونَ قُطْنَةً** "Pada masa Jahiliyyah orang-orang melumurkan tetesan darah ..." ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad *shahih*.

Aqiqah diambil dari kata *Aqqun* yang artinya memotong. Al Azhari berkata dalam *At-Tahdzib*: Abu Ubaid berkata, "Al Ashma'i dan lainnya berkata, 'Asal *Aqiqah* adalah rambut yang ada di kepala bayi yang baru lahir. Kambing yang disembelih pada waktu tersebut dinamakan *Aqiqah* karena pada waktu penyembelihan rambut sang bayi juga dipotong. Oleh karena itulah Nabi ﷺ bersabda dalam sebuah hadits, "*Singkirkan kotoran darinya*" maksudnya adalah rambut yang dicukur. Ini termasuk penamaan sesuatu dengan sesuatu yang bersama atau yang merupakan sebabnya."

Abu Ubaidah berkata, "Begitu pula setiap rambut pada bayi binatang yang baru lahir, ia dinamakan *Aqiqah*, *Aqqah* dan *Aqiq*."

Al Azhari berkata, "Asal kata *Aqqun* adalah *Syaqqun* (terbelah). Rambut tersebut dinamakan *Aqiqah* karena ia dipotong dan dicukur."

Ada pula yang berpendapat bahwa hewan sembelihan dinamai *Aqiqah* karena ia disembelih yakni dipotong tenggorokan dan urat lehernya, sebagaimana disebut *Dzabihah* karena diambil dari kata *Dzabh* yaitu terpotong.

Penulis *Al Muhkam* berkata, "Kalimat *aqqa an waladihi ya'iqqu* artinya adalah seseorang mencukur rambut kepala bayi atau menyembelih kambing untuknya."

Redaksi *لَا أَحِبُّ الْعُقُوقَ* "Aku tidak suka Aqiqah" artinya adalah ketidaksukaan terhadap nama tersebut, lalu Nabi ﷺ menamainya *Nasikah* (hewan yang disembelih). Inilah arti kelanjutan haditsnya "Dan dia ingin menyembelih hewan kurban." Kalimat *Yansuku* dan *Yansiku*.

Redaksi "disamping itu, ia adalah sembelihan yang dilakukan tanpa disebabkan tindak pidana" adalah pengecualian dari hukuman berburu merajam pelaku zina Muhshan.

Redaksi "berdasarkan riwayat Ummu Kurz" dia adalah seorang Sahabat dari Bani Ka'b suku Khuza'ah di Makkah.

Redaksi "dua ekor yang kambing yang sama" maksudnya adalah sepadan. Demikianlah yang benar menurut pakar bahasa.

Di antara ulama yang menyatakan ini adalah Al Jauhari dalam *Shihah*-nya. Dia berkata, "Para ahli hadits mengatakan 'Mukafa'atani', yang benar adalah 'Mukafi'atani' (sepadan [sama])."

Redaksi "karena ia merupakan sembelihan berdasarkan syariat" adalah pengecualian dari orang yang bernadzar dan menyembelih hewan yang bukan usia hewan kurban atau hewan yang telah ditentukan, karena yang ini sah dan menjadi wajib atasnya.

Redaksi "mengalirkan darah (sembelihan) yang disunahkan" adalah pengecualian dari sembelihan yang merupakan hukuman berburu dan *Jubran Al Hajj* serta *Udh-hiyah* yang wajib.

Redaksi *وَأَمَّا الْأَذَى* "menyingkirkan kotoran" maksudnya adalah, rambut yang ada di kepala bayi pada waktu itu, karena rambut tersebut lemah. Sedangkan yang dimaksud *Khaluq* (minyak wangi)

adalah minyak wangi terkenal yang terbuat dari Za'faran dan lainnya yang warnanya dominant merah dan kuning. *Wallahu A'lam*

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, dalam hal ini ada beberapa permasalahan:

Pertama: Aqiqah hukumnya sunah dan termasuk sunah Muakkadah berdasarkan hadits-hadits yang telah disebutkan sebelumnya.

Kedua: Disunahkan menyembelih 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki dan sekor kambing untuk bayi perempuan. Apabila seseorang hanya menyembelih sekor kambing untuk bayi laki-laki maka dia telah melaksanakan pokok sunah berdasarkan penjelasan penulis. Apabila seseorang dikaruniai dua anak lalu dia menyembelih sekor kambing untuk keduanya maka dia belum dianggap beraqiqah. Apabila dia menyembelih sekor sapi atau unta untuk tujuh anak atau sekelompok orang bersekutu di dalamnya maka hukumnya dibolehkan, baik mereka semua menginginkan Aqiqah atau sebagiannya menginginkan Aqiqah dan sebagian lainnya menginginkan daging sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam pembahasan *Udh-hiyah*.

Ketiga: Yang sah dalam Aqiqah adalah yang sah dalam *Udh-hiyah* (hewan kurban yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari Tasyriq). Jadi, tidak sah menyembelih hewan yang usianya dibawah usia domba berusia 1 tahun penuh atau *Tsaniyyah* dari golongan biri-biri, sepi dan onta. Inilah pendapat yang benar dan terkenal dan juga dinyatakan oleh Jumhur. Ada juga pendapat fuqaha Syafi'iyah yang diriwayatkan oleh Al Mawardi dan lainnya bahwa sah menyembelih domba berusia kurang dari 1 tahun dan biri-biri berusia kurang dari 1 satu tahun. Sedangkan pendapat yang berlaku dalam madzhab adalah pendapat pertama.

Penulis dan fuqaha Syafi'iyah berkata, "Disyaratkan agar hewan akan dijadikan kurban bebas dari cacat sebagaimana yang disyaratkan pada *Udh-hiyah*, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan. Akan tetapi tidak ada perbedaan pendapat tentang persyaratan ini. Hanya saja Ar-Rafi'i berkata, "Penulis *Al Iddah* menyatakan bahwa ada pendapat yang membolehkan adanya cacat pada hewan kurban."

Berkenaan dengan yang paling utama, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah, yaitu:

(a) Yang paling *shahih* adalah: unta kemudian sapi kemudian domba berusia 1 tahun penuh lalu biri-biri berusia 1 tahun penuh sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan *Udh-hiyah*.

(b) Kambing lebih utama daripada unta dan sapi, berdasarkan hadits yang telah disebutkan sebelumnya, "*Untuk bayi laki-laki dua ekor kambing dan untuk bayi perempuan seekor kambing.*"

Tidak ada riwayat yang menyebutkan unta dan sapi. Akan tetapi yang berlaku dalam madzhab kami adalah pendapat pertama.

Keempat: Disunahkan menyebut nama Allah (membaca *Basmalah*) saat menyembelih hewan Aqiqah lalu mengucapkan doa, *اللَّهُمَّ لَكَ وَالْيَاكُوعِيقَةُ فُلَانٍ* "Ya Allah, Aqiqah si fulan ini untuk-Mu dan (dipersembahkan) kepadaMu."

Disyaratkan meniatkan Aqiqah saat menyembelihnya sebagaimana yang kami katakan dalam pembahasan *Udh-hiyah*. Apabila dia telah menjadikannya Aqiqah sebelum itu, apakah perlu memperbarui niat saat menyembelih? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan tentang *Udh-hiyah* dan *Hadyu*. Pendapat yang paling *shahih* adalah bahwa diperlukan pembaruan niat saat menyembelihnya.

Kelima: Disunahkan memisah-misah anggota tubuhnya dan tidak mematahkan tulangnya, berdasarkan penjelasan penulis. Apabila dia mematahkan tulangnya maka ini bertentangan dengan yang lebih utama. Lalu apakah makruhnya merupakan *Makruh Tanzih*? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Pendapat yang paling *shahih* adalah tidak, karena tidak ada riwayat sah yang melarangnya.⁴³

Ketujuh: Jumhur fuqaha Syafi'iyah berkata, "Disunahkan tidak menyedekahkan dagingnya dalam keadaan mentah, tapi harus dimasak terlebih dahulu."

Al Mawardi menuturkan "Apabila kami mengatakan berdasarkan pendapat madzhab bahwa tidak sah menyembelih domba yang berusia kurang dari satu tahun dan biri-biri berusia satu tahun penuh, maka wajib menyedekahkan dagingnya dalam keadaan mentah."

Begitu pula yang dinyatakan oleh Imam Al Haramain, "Apabila kami mewajibkan bersedekah dengan kadar *Udh-hiyah* dan *Aqiqah*, maka wajib memberikannya dalam keadaan mentah."

Akan tetapi yang berlaku dalam madzhab kami adalah pendapat pertama, yaitu bahwa disunahkan memasaknya.

Kemudian berkenaan dengan memasaknya, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah.

(a) Dimasak dengan rasa masam. Al Baghawi mengutip pendapat ini dari pendapat Imam Asy-Syafi'i berdasarkan hadits Jabir bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Sebaik-baik lauk adalah cuka*" (HR. Muslim).

⁴³ Demikianlah yang tertulis dalam manuskrip asli. Lalu di manakah Masalah Keenam? Aku berkata, "Setelah mempelajari seluruh permasalahan maka tidak ada lagi masalah selain kesunnahan memberi nama pada sang bayi pada hari ketujuh. Jadi inilah Masalah Keenam (Memberi Nama Pada Bayi Pada Hari Ketujuh). *Wallahu A'lam* (Al Muthi'i)

(b) Pendapat yang paling *shahih* –dan paling masyhur– adalah bahwa ia dimasak dengan rasa manis dengan harapan agar sang anaknya berakhlak manis (berakhlak mulia).

Diriwayatkan secara *shahih* dalam *Ash-Shahih*, "Bahwa Nabi ﷺ menyukai yang manis-manis dan madu." Berdasarkan hal ini, apabila seseorang memasak dengan rasa masam, maka tentang kemakruhannya terdapat dua pendapat fuqaha Syafi'iyah yang diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i. Yang *shahih* adalah bahwa hukumnya tidak makruh karena tidak ada larangannya.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Menyedekahkan daging dan kuahnya kepada orang-orang miskin dengan mengirimkannya kepada mereka lebih utama daripada mengundang mereka. Apabila seseorang mengundang beberapa orang untuk menjamunya dengan daging tersebut maka dibolehkan. Apabila dia membagikan sebagiannya dan mengundang beberapa orang untuk memakannya maka dibolehkan."

Penulis dan fuqaha Syafi'iyah berkata, "Disunahkan memakannya, menyedekahkannya dan menghadihkannya sebagaimana yang telah kami katakan dalam *Udh-hiyah*." *Wallahu A'lam*

Cabang: Ar-Rafi'i mengutip pendapat bahwa disunahkan memberikan kaki kambing Aqiqah kepada dukun bayi. Diriwayatkan dalam *Sunan Al Baihaqi* dari Ali ﷺ,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ فَاطِمَةَ،
فَقَالَ: زِنِي شَعْرَ الْحُسَيْنِ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ فِضَّةً
وَأَعْطِي الْقَابِلَةَ رِجْلَ الْعَقِيقَةِ.

“Bahwa Rasulullah ﷺ menyuruh Fatimah dengan bersabda, "Timbanglah rambut Al Husain lalu sedekahkan perak yang bobotnya seperti rambutnya dan berikan kaki kambing Aqiqah kepada dukun bayi'."

Hadits ini juga diriwayatkan secara *mauquf* dari Ali ﷺ.

Kedelapan: Disunahkan menyembelih Aqiqah pada hari ketujuh sejak kelahiran.

Lalu apakah hari kelahiran dihitung sejak hari ketujuh? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah yang diriwayatkan oleh Asy-Syasyi dan lainnya.

(a) Yang paling *shahih* adalah dihitung sehingga ia disembelih setelah hari keenam.

(b) Tidak dihitung, sehingga ia disembelih setelah hari ketujuh.

Inilah yang dinyatakan dalam *Al Buwaithi*. Akan tetapi yang berlaku dalam madzhab adalah pendapat pertama. Inilah yang sesuai dengan zahir hadits. Apabila bayi lahir pada malam hari, maka hari setelah malam tersebut dihitung. Para ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat ini dinyatakan dalam *Al Buwaithi* padahal dia telah menyatakan bahwa hari kelahiran tidak dihitung.

Penulis dan fuqaha Syafi'iyah berkata, "Apabila dia menyembelihnya setelah hari ketujuh atau sebelumnya setelah kelahiran maka hukumnya sah. Apabila dia menyembelihnya sebelum kelahiran

maka tidak sah dan hanya menjadi sembelihan biasa. Para ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini."

Ulama madzhab kami berpendapat, "Hukumnya tidak ketinggalan meskipun ditunda setelah hari ketujuh. Akan tetapi disunahkan agar tidak menundanya dari usia baligh."

Abu Abdillah Al Busanji salah seorang tokoh fuqaha Syafi'iyah berkata, "Apabila ia tidak disembelih pada hari ketujuh maka bisa disembelih pada hari keempat belas, kalau tidak maka pada hari kedua puluh satu. Dan demikianlah seterusnya dengan kelipatan satu minggu."

Ada juga pendapat lain bahwa selama tiga minggu berturut tidak menyembelih maka waktu memilih telah habis.

Ar-Rafi'i berkata, "Apabila ditunda sampai sang bayi baligh maka hukumnya gugur, dan bayi yang sudah dewasa tersebut boleh memilih untuk menyembelih Aqiqah untuk dirinya sendiri. Al Qaffal dan Asy-Syasi menganggap baik apabila dia melakukannya, berdasarkan hadits yang meriwayatkan,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ
النَّبُوَّةِ.

'Bahwa Nabi ﷺ beraqiqah untuk dirinya sendiri setelah diangkat menjadi Nabi'."

Para ulama mengutip dari pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam karangan Al Buwaithi bahwa orang tersebut tidak perlu melakukannya. Tapi mereka menganggap bahwa pendapat ini asing. Demikianlah perkataan Ar-Rafi'i.

Aku sendiri telah melihat pendapatnya dalam karangan Al Buwaithi bahwa dia berkata, "Tidak boleh beraqiqah untuk orang yang sudah dewasa."

Demikianlah redaksinya yang dikutip dari manuskrip pegangan dari Al Buwaithi. Ini tidak bertentangan dengan yang telah diuraikan sebelumnya, karena artinya adalah "Tidak boleh beraqiqah untuk orang yang telah baligh" dalam redaksi ini tidak disebutkan larangan beraqiqah untuk diri sendiri.

Adapun hadits yang menjelaskan bahwa Nabi ﷺ beraqiqah untuk dirinya sendiri, ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanadnya dari Abdullah bin Muharrir, dari Qatadah, dari Anas ؓ, "Bahwa Nabi ﷺ beraqiqah untuk dirinya sendiri setelah diangkat menjadi Nabi" ini adalah hadits batil.

Berkenaan dengan hadits ini Al Baihaqi berkata, "Hadits ini *munkar*."

Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdurrazzaq, dia berkata, "Para ulama hadits meninggalkan Abdullah bin Muharrir disebabkan hadits ini."

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari jalur lain dari Qatadah dan juga dari jalur lain dari Anasa tapi bukan apa-apa. Intinya hadits ini batil dan Abdullah bin Muharrir adalah seorang periwayat *dha'if* yang para ulama sepakat akan ke-*dha'if*annya."

Para Huffazh berkata, "Dia seorang periwayat *matruk*." *Wallahu A'lam*

Cabang: Apabila bayi yang lahir wafat setelah hari ketujuh dan ada kemampuan yang menyembelih Aqiqah, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah yang diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i.

(a) Yang paling *shahih* adalah bahwa disunahkan beraqiqah untuknya.

(b) Hukumnya gugur karena kematian.

Cabang: Disunahkan agar waktu menyembelih Aqiqah pada awal hari. Demikianlah yang dinyatakan oleh Asy-Syafi'i dalam karya Al Buwaithi dan diikuti oleh fuqaha Syafi'iyah.

Kesembilan: Ulama madzhab kami berpendapat, "Aqiqah untuk bayi harus menggunakan harta orang yang wajib menafkahnya dan bukan menggunakan harta sang bayi."

Ad-Darimi dan fuqaha Syafi'iyah berkata, "Apabila seseorang beraqiqah dengan menggunakan harta sang bayi maka dia harus menggantinya."

Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila orang yang wajib menafkahnya tidak mampu menyembelih Aqiqah lalu dia mampu pada hari ketujuh maka disunahkan beraqiqah. Tapi apabila dia mampu setelah hari ketujuh setelah masa nifas maka kesunahan tersebut gugur darinya. Apabila dia mampu pada masa nifas, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah yang diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i karena tetapnya bekas kelahiran."

Ulama madzhab kami berpendapat, "Adapun hadits *shahih* yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ beraqiqah untuk Al Hasan dan Al Husain, terkadang dikatakan bahwa ini bertentangan dengan pendapat ulama madzhab kami bahwa Aqiqah dilakukan dengan menggunakan harta orang yang wajib menafkahnya dan bukan menggunakan harta sang bayi."

Fuqaha Syafi'iyah berkata, "Ini bisa ditafsirkan bahwa Nabi ﷺ menyuruh ayah keduanya agar melakukannya atau memberikan

kepadanya hewan yang bisa disembelih untuk Aqiqah. Atau bahwa kedua orang tua keduanya saat itu sedang tidak mampu sehingga biaya Aqiqah ditanggung oleh kakek keduanya yaitu Rasulullah ﷺ." *Wallahu A'lam*

Kesepuluh: Ulama madzhab kami berpendapat, "Hukum Aqiqah berkenaan dengan menyedekahkannya, memakannya, menghadiahkannya, menyimpannya, menaksir yang akan dimakan, keengganan menjual dan penentuan kambing apabila ditentukan untuk Aqiqah adalah seperti yang telah kami uraikan dalam pembahasan *Udh-hiyah*, tidak ada bedanya antara keduanya."

Ar-Rafi'i meriwayatkan pendapat fuqaha Syafi'iyah bahwa apabila kita membolehkan Aqiqah yang usianya kurang dari 1 tahun maka tidak wajib menyedekahkannya. Akan tetapi boleh mengkhususkan orang-orang kaya dengannya. *Wallahu A'lam*

Kesebelas: Ulama madzhab kami berpendapat, "Makruh melumuri kepala bayi dengan darah Aqiqah, tapi tidak apa-apa melumurinya dengan minyak wangi atau Za'faran. Sedangkan berkenaan dengan kesunahan minyak wangi atau Za'faran, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah yang diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i. Yang paling terkenal dari keduanya dan juga dinyatakan oleh penulis dan lainnya adalah bahwa hukumnya sunah."

Kedua Belas: Disunahkan mencukur kepala bayi pada hari ketujuh kelahirannya.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Disunahkan menyedekahkan emas yang bobotnya seperti rambutnya. Apabila tidak mampu maka dengan perak yang bobotnya seperti bobot rambutnya. Baik bayinya laki-laki maupun perempuan." Demikianlah yang dinyatakan oleh ulama madzhab kami.

Mereka berargumen dengan hadits yang diriwayatkan oleh Malik, Al Baihaqi dan lainnya secara *mursal* dari Muhammad bin Ali bin Al Husain, dia berkata, "Fatimah binti Rasulullah ﷺ menimbang rambut Hasan dan Husain, Zainab dan Ummu Kultsum lalu menyedekahkan perak yang bobotnya seperti bobot rambut tersebut."

Al Baihaqi juga meriwayatkannya secara *marfu'* dari riwayat Ali ؑ, "Bahwa Rasulullah ﷺ menyuruh Fatimah agar menyedekahkan perak yang bobotnya seperti bobot rambut Al Husain." Namun sanad hadits ini *dha'if*.

Dalam riwayat lain yang *dha'if* juga disebutkan, "Bersedekahlah dengan perak yang bobotnya seperti rambut Aqiqah." Bobotnya adalah 1 dirham atau ½ dirham.

Perlu diketahui bahwa hadits ini diriwayatkan dari berbagai jalur. Al Baihaqi meriwayatkan semuanya yang isinya sama yaitu menyuruh bersedekah dengan perak yang bobotnya seperti rambut Aqiqah, dan di dalamnya tidak disebutkan tentang emas. Berbeda dengan apa yang dikatakan ulama madzhab kami. *Wallahu A'lam*

Lalu apakah mencukur rambut didahulukan atas menyembelih? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah, yaitu:

(a) Yang paling *shahih* adalah yang dinyatakan oleh penulis, Al Baghawi, Al Jurjani dan lainnya bahwa disunahkan mencukur rambutnya setelah menyembelih Aqiqah. Hadits yang ada menjelaskan tentang hal ini.

(b) Disunahkan mencukur rambutnya sebelum menyembelih Aqiqah. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Muhamili dalam *Al Muqni'* dan dipilih oleh Ar-Ruyani serta dikutip dari pendapat Imam Asy-Syafi'i. *Wallahu A'lam*

Ketiga Belas: Penulis dan fuqaha Syafi'iyah berkata, "Makruh melakukan pangkas rambut (memotong sebagian rambut dan

membiarkan sebagian lainnya), berdasarkan hadits *shahih* yang disebutkan oleh penulis. Masalah ini telah diuraikan dengan detail dalam Bab Siwak. Disana juga dijelaskan tentang hukum mencukur seluruh rambut kepala dan hal-hal yang berhubungan dengan jenggot, mewarnai kumis dan lain sebagainya.

Cabang: Menurut kami, melaksanakan Aqiqah lebih utama daripada menyedekahkan harganya. Pendapat ini dinyatakan oleh Ahmad dan Ibnu Al Mundzir.

Asy-Syirazi berkata: Bagi orang yang dikaruniai anak disunahkan agar memberinya nama Abdullah atau Abdurrahman. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Umar رضي الله عنه bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, *أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ* "Nama yang paling disukai Allah صلى الله عليه وسلم adalah Abdullah dan Abdurrahman." Selain itu, makruh memberinya nama Nafi', Yasar, Najig, Rabah, Aflah dan Barakah. Hal ini berdasarkan riwayat Samurah bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, *لَا تُسَمِّنَنَّ غُلَامَكَ أَفْلَحَ وَلَا نَجِيحًا وَلَا يَسَارًا وَلَا رَبَاحًا، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ إِنَّمَ هُوَ لَا تُسَمِّنَنَّ غُلَامَكَ أَفْلَحَ وَلَا نَجِيحًا وَلَا يَسَارًا وَلَا رَبَاحًا، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ إِنَّمَ هُوَ* "Janganlah engkau namai anaknya dengan nama Aflah atau Najih atau Yasar atau Rabah. Karena kalau engkau menayakan, 'Apakah ini dosa?' Mereka akan menjawab, 'Tidak.'" Juga dimakruhkan menamai bayi dengan nama yang buruk. Apabila sang bayi diberi nama yang buruk maka harus dirubah. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Umar رضي الله عنه, *أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ اسْمٍ غَاصِيَةٍ، وَقَالَ:*

جَمِيلَةً "Bahwa Rasulullah ﷺ merubah nama Ashiyah dengan bersama 'Engkau adalah Jamilah'."

Bagi orang yang dikaruniai anak disunahkan agar mengumandangkan adzan di telinganya. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Rafi', *أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ*, "Bahwa Nabi ﷺ mengumandangkan adzan shalat di telinga Al Hasan ﷺ saat Fatimah melahirkannya."

Disunahkan agar mendulang bayi dengan korma, berdasarkan riwayat Anas ﷺ bahwa dia berkata, *ذَهَبْتُ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُلِدَ، قَالَ: هَلْ مَعَكَ تَمْرٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَنَاقَلْتُهُ تَمْرَاتٍ فَلَاكِهَنَّ، ثُمَّ فَغَّرَ فَاهُ، ثُمَّ مَجَّهَ فِيهِ فَجَعَلَ يَتَلَمَّظُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُبُّ الْأَنْصَارِ التَّمْرُ، وَسَمَاهُ عَبْدُ اللَّهِ* "Aku membawa Abdullah bin Abi Thalhaf ke hadapan Rasulullah ﷺ saat dia lahir. Lalu Rasulullah bertanya, 'Apakah kamu membawa korma?' Aku menjawab, 'Ya'. Lalu beliau mendulangnya dengan beberapa korma kemudian sang bayi mengunyahnya kemudian dia membuka mulutnya lalu memuntahkannya kemudian menjilati sisanya. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, 'Kesukaan orang-orang Anshar adalah korma'. Setelah itu beliau menamainya Abdullah."

Penjelasan:

Hadits Ibnu Umar yang pertama *أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ* "Nama yang paling disukai Allah adalah Abdullah وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ"

dan Abdurrahman" diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya, dan hadits Samurah juga diriwayatkan oleh Muslim. Sedangkan hadits Ibnu Umar yang lain juga diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksinya. Dalam riwayatnya disebutkan bahwa putri Umar bernama Ashiyah lalu Rasulullah ﷺ menamainya Jamilah.

Hadits Abu Rafi' adalah hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan lainnya.

Setelah meriwayatkannya At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

Hadits Anas juga *Shahih* yang diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksinya. Al Bukhari juga meriwayatkannya secara ringkas dari Anas رضي الله عنه, dia berkata,

وُلِدَ لِأَبِي طَلْحَةَ غُلَامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَنَّاكَهُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ.

"Abu Thalhah dikaruniai seorang anak lalu aku membawanya ke hadapan Nabi ﷺ, lalu beliau mendulangnya dengan korma dan menamainya Abdullah."

Redaksi سَمَّيْتُهُ عَبْدَ اللَّهِ "aku menamainya Abdullah" bisa juga diungkapkan dengan kalimat سَمَّيْتُهُ بِعَبْدِ اللَّهِ "aku menamainya dengan Abdullah" yang merupakan dua bahasa yang masyhur digunakan dalam bahasa Arab.

Redaksi فَلَاحَهُنَّ maksudnya adalah, beliau mengunyah kurma tersebut lalu membuka mulutnya.

Redaksi **يَتَلَمَّظُ** maksudnya adalah, menjulurkan lidahnya dan mengeluarkannya untuk membersihkan sisa makanan yang melekat pada kedua bibirnya.

Redaksi **حُبُّ الْأَنْصَارِ** "kesukaan orang Anshar" maksudnya adalah yang disukai mereka, seperti kata sembelihan yang artinya sesuatu yang disembelih.

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, dalam hal ini ada beberapa permasalahan:

Pertama: Ulama madzhab kami dan lainnya berkata, "Disunahkan memberi nama bayi pada hari ketujuh, dan boleh pula sebelum dan sesudahnya."

Banyak hadits *shahih* yang menjelaskan hal ini. Di antaranya adalah hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِتَسْمِيَةِ
الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ وَوَضَعَ الْأَذَى عَنْهُ وَالْعَقُّ.

"Bahwa Nabi ﷺ menyuruh memberi nama bayi yang baru lahir pada hari ketujuh kelahirannya dan menyingkirkan kotoran dari kepalanya serta menyembelih kambing Aqiqah" (HR. At-Tirmidzi)

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan*."

Diriwayatkan pula dari Samurah bin Jundab ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيْقَةِ تَذْبُحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ
وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى.

"Setiap bayi digadaikan dengan Aqiqahnya yang disembelih pada hari ketujuh kelahirannya, lalu rambutnya dicukur kemudian diberi nama."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan lainnya dengan sanad-sanad *shahih*. Setelah itu At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

Diriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari, dia berkata,

وُلِدَ لِي غُلَامٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ.

"Aku dikaruniai anak lalu aku membawanya ke hadapan Nabi ﷺ, lalu beliau menamainya Ibrahim, kemudian beliau mendulangnya dengan korma dan mendoakan keberkahan untuknya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim kecuali redaksi "Dan mendoakan keberkahan untuknya" karena ini hanya diriwayatkan oleh Al Bukhari saja.

Diriwayatkan dari Anas ؓ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَيْتُهُ بِاسْمِ إِبْرَاهِيمَ.

"Pada malam ini telah lahir anakku dan kunamai Ibrahim." (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Anas ؓ, dia berkata,

وُلِدَ لِأَبِي طَلْحَةَ غُلَامٌ، فَاتَّيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَنَكَهُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ.

"Abu Thalhah dikaruniai seorang anak lalu aku membawanya ke hadapan Nabi ﷺ lalu beliau mendulangnya dengan korma kemudian menamainya Abdullah." (HR. Al Bukhari dan Muslim). *Wallahu A'lam*

Kedua: Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila bayi mati sebelum diberi nama, disunahkan agar memberinya nama."

Al Baghawi dan lainnya berkata, "Disunahkan memberi nama bayi yang meninggal dalam kandungan berdasarkan hadits yang menjelaskannya."

Ketiga: Disunahkan memberi nama yang bagus. Nama terbaik adalah Abdullah dan Abdurrahman berdasarkan hadits yang disebutkan penulis. Diriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada seorang laki-laki, "*Namai anakmu Abdurrahman.*" (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Anas ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّى ابْنَ أَبِي طَلْحَةَ عَبْدَ اللَّهِ.

"Bahwa Nabi ﷺ menamai putra Abu Thalhah dengan nama Abdullah." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Nabi ﷺ juga menamai putranya dengan nama Ibrahim.

Diriwayatkan dari sahabat Abu Wahb Al Jusyami ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

تَسْمُوا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ
عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ
وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌ.

"Berilah nama dengan nama para Nabi. Nama yang paling disukai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman, yang paling shahih adalah Harits dan Hammam dan yang paling jelek adalah Harb dan Murrah." (HR. Abu Daud, An-Nasa`i dan lainnya)

Dari Abu Ad-Darda`, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّكُمْ تَدْعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ
آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَائِكُمْ.

"Pada Hari Kiamat kalian akan dipanggil dengan nama kalian dan nama ayah kalian. Maka baguskanlah nama kalian!" (HR. Abu Daud dengan sanad bagus).

Hadits ini berasal dari riwayat Abdullah bin Zaid bin Iyas bin Abi Zakariya dari Abu Ad-Darda`. Yang paling terkenal adalah bahwa dia mendengarnya dari Abu Ad-Darda`. Al Baihaqi dan segolongan ulama berkata, "Dia tidak mendengarnya. Jadi hadits ini *mursal*."

Cabang: Madzhab kami dan madzhab Jumhur adalah bahwa boleh menamai anak dengan nama para Nabi dan para malaikat. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, kecuali riwayat dari Umar bin Khaththab ﷺ bahwa dia melarang memberi nama dengan nama-nama para Nabi.

Diriwayatkan dari Al Harits bin Miskin⁴⁴ bahwa dia menganggap makruh memberi nama dengan nama-nama para malaikat. Diriwayatkan pula dari Malik tentang kemakruhan memberi nama dengan nama Jibril dan Yasin.

Dalil kami adalah bahwa Nabi ﷺ menamai putranya dengan nama Ibrahim. Para sahabat juga memberi nama (putra-putra mereka) dengan nama para Nabi baik ketika Nabi ﷺ masih hidup maupun sesudah meninggal. Banyak hadits yang menjelaskan hal ini sebagaimana yang telah kami uraikan dan tidak ada riwayat sah dari Nabi ﷺ yang melarangnya sehingga hukumnya tidak makruh.

Keempat: Makruh memberi nama yang jelek dan nama-nama yang dianggap sial secara tradisi, berdasarkan hadits Samurah yang telah disebutkan oleh penulis. Terdapat pula hadits-hadits dalam *Ash-Shahih* yang semakna dengannya. Di antara nama yang buruk adalah:

1. Harb
2. Murrah
3. Kalb
4. Kulaib
5. Jari
6. Ashiyah
7. Mughriyah
8. Syetan
9. Syihab

⁴⁴ Abu Umar Al Harits bin Miskin. Dia adalah hakim Mesir. Dia meriwayatkan dari Ibnu Uyainah dan Ibnu Al Qasim. Sedangkan yang meriwayatkan darinya adalah Abu Daud dan An-Nasa'i. Dia berkata, "*Tsiqah* lagi terpercaya."

Al Khathib berkata, "Dia adalah pakar fikih madzhab Maliki. Al Makmun memenjarakannya dalam fitnah Al Qur'an makhluk, lalu Al Mutawakkil membebaskannya. Dia wafat pada tahun 250 Hijriyah."

10. Zhalim

11. Himar.

Semua nama ini digunakan oleh manusia. Di antara nama yang dianggap sial adakah nama-nama yang disebutkan dalam hadits Samurah, yaitu Basysyar, Rabah, Nafi', Najah, Barakah, Aflah, Mubarak dan lain sebagainya. *Wallahu A'lam*

Cabang: Diriwayatkan secara *shahih* dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda,

إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكُ
الْأَمْلاَكِ - وَفِي رِوَايَةٍ: أَخْنَأُ. وَفِي رِوَايَةٍ: أُغْيِظُ رَجُلٌ
عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبِثُهُ رَجُلٌ كَانَ تَسَمَّى مَلِكُ
الْأَمْلاَكِ - لَا مَلِكَ إِلَّا اللَّهُ.

"*Sesungguhnya nama yang paling hina di sisi Allah adalah orang yang menamai dirinya dengan nama 'Raja Diraja' - dalam riwayat lain 'Paling buruk'. Dalam riwayat lain. 'Orang yang paling dibenci Allah pada Hari Kiamat adalah orang yang menamai dirinya 'Raja diraja' -, sementara tidak raja selain Allah.*" (HR. Al Bukhari dan Muslim kecuali riwayat terakhir, karena ia diriwayatkan oleh Muslim)

Sufyan bin Uyainah berkata, "Raja diraja adalah nama Syahansyah."

Riwayat ini disebutkan dalam *Ash-Shahih*. Para ulama berkata, "Arti paling hina adalah paling jelek. Memberi nama dengan nama tersebut hukumnya haram."

Kelima: Disunahkan agar merubah nama yang jelek, berdasarkan hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh penulis bahwa Nabi ﷺ merubah nama Ashiyah. Diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain* dari Sahl bin Sa'd bahwa Nabi ﷺ didatangi Abu Usaid yang membawa anaknya, lalu dia berkata, "*Siapa namanya?*" Dia menjawab, "Si fulan." Beliau bersabda, "*Tidak, tapi namanya adalah Al Mundzir.*"

Diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain* dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Zainab semula bernama Barrah, lalu Rasulullah ﷺ menamainya Zainab.

Diriwayatkan dalam *Shahih Muslim* dari Zainab binti Abi Salamah, dia berkata, "Aku diberi nama Barrah, lalu Rasulullah ﷺ bersabda, '*Beri dia nama Zainab*.'" Dia berkata lebih lanjut, "Lalu Zainab binti Jahsy masuk menemui Nabi ﷺ dan saat itu namanya Barrah, lalu Nabi menamainya Barrah."

Diriwayatkan pula dalam *Shahih Muslim* dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata, "Pernah ada seorang budak perempuan bernama Barrah, lalu Rasulullah ﷺ merubah namanya menjadi Juwairiyah. Beliau tidak suka dikatakan keluar dari rumah Barrah."

Diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari* dari Sa'id bin Al Musayyab bin Hazan dari ayahnya bahwa ayahnya Hazan bahwa dia menghadap Nabi ﷺ lalu beliau bertanya, "*Siapa namamu?*" Dia menjawab, "Hazan." Beliau bersabda, "*(Tidak) engkau adalah Sahl.*" Dia berkata, "Aku tidak akan merubah nama yang diberikan ayahku."

Ibnu Al Musayyab berkata, "Ternyata kesedihan senantiasa menimpa kami setelah itu."

Hazunah artinya adalah muka tebal dan kasar.

Diriwayatkan dalam *Sunan Abi Daud* dengan sanad *hasan*, 'bahwa Nabi ﷺ bertanya kepada seorang laki-laki, "*Siapa namamu?*" Dia menjawab, "Ashram." Beliau bersabda, "*(Tidak) justru namamu adalah Zur'ah.*"

Nabi ﷺ juga pernah bersabda kepada seorang laki-laki yang memiliki nama panggilan Abu Al Hakam, "*Sesungguhnya Allah adalah hakim, lalu siapa saja anakmu?*" Dia menjawab, "Suraij, Muslim dan Abdullah" Beliau berkata, "*Siapa yang paling tua?*" Dia menjawab, "Suraij." Beliau bersabda, "*Kalau begitu engkau adalah Abu Suraij.*"

Abu Daud berkata, "Nabi ﷺ juga merubah nama Al Ash, Aziz dan Atlah, Al Hakim, Ghurab, Hubab, Syihab. Beliau menamainya Hasyim. Beliau menamai Harb menjadi Sulaim, Al Mudhthaji' menjadi Al Mumba'its, tanah gersang menjadi tanah subur, Syi'b Adh-Dhalalah menjadi Syi'b Al Huda, Bani Ad-Daniyyah menjadi Bani Ar-Rusyid, dan Bani Maghwiyyah menjadi Bani Rusyidah." *Wallahu A'lam*

Keenam: Boleh menggunakan nama *Kunyah* dan boleh memberi nama *Kunyah*. Disunahkan memberi nama *Kunyah* kepada orang-orang yang baik, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang memiliki anak maupun tidak, baik memberi nama *Kunyah* dengan anaknya atau lainnya, baik memberi nama *Kunyah* dengan Abu Fulan atau Abu Fulanah, baik perempuan diberi nama Ummu Fulan atau Ummu Fulanah. Boleh juga memberi nama gelar dengan selain nama manusia seperti Abu Hurairah, Abu Al Makarim, Abu Al Fadhail, Abu Al Mahasin dan lain sebagainya. Boleh juga memberi nama *Kunyah* kepada anak kecil. Apabila memberi nama orang yang memiliki beberapa anak maka dia diberi nama *Kunyah* dengan anak yang paling tua. Tidak apa-apa memanggil orang kafir, orang fasik dan ahli Bid'ah dengan nama *Kunyahnya* apabila dia tidak dikenal dengan nama lain atau khawatir apabila namanya disebut akan menimbulkan bahaya. Kalau tidak maka tidak perlu menambah nama lain setelah namanya. Banyak hadits *shahih* yang sesuai dengan apa yang telah aku uraikan. Asal *Kunyah* lebih terkenal daripada disebutkan hadits-hadits *Ahad* tentangnya.

Diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain* dari Anas bahwa Nabi ﷺ bersabda saudara kecil Anas, "Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan An-Nughair?"

Diriwayatkan dalam *Sunan Abi Daud* dengan sanad *shahih* dari Aisyah ﷺ bahwa dia berkata,

يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُلُّ صَوَاحِبَاتِي لَهُنَّ كُنَى، قَالَ:
فَاكْتُنِي بِابْنِكَ عَبْدُ اللَّهِ.

"Wahai Rasulullah, semua temanku memiliki nama *Kunyah*." Beliau bersabda, "Berilah nama *Kunyah* untukmu dengan nama putramu *Abdullah*."

Periwayat berkata, "Yakni dengan nama putranya (keponakannya) *Abdullah bin Az-Zubair* yaitu putra saudara perempuannya *Asma' binti Abu Bakar Ash-Shiddiq*. Oleh karena itu, *Aisyah* diberi nama *Kun-yah* dengan nama *Ummu Abdillah*. Inilah yang benar dan terkenal bahwa *Aisyah* tidak memiliki anak dan dia hanya diberi nama gelar dengan nama putra saudara perempuannya yaitu *Abdullah bin Asma'*. Kami juga meriwayatkan dalam kitab *Ibnu As-Sunni* bahwa dia diberi nama *Kunyah* dengan bayi yang meninggal dalam kandungan dari Nabi ﷺ, tapi hadits ini *dha'if*.

Adapun pemberian nama *Kun-yah* terhadap orang kafir, di antara dalilnya adalah firman Allah ﷻ, "*Celakalah kedua tangan Abu Lahab*." (Qs. *Al Masad* [111]: 1).

Namanya adalah *Abdul Uzza*. Ada yang berpendapat, nama *Kunyah*nya disebut karena dia terkenal dengannya. Ada juga yang berpendapat bahwa sebabnya karena tidak suka terhadap namanya yaitu *Abdul Uzza*.

Diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain* bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Sa'd bin Ubadah, "Tidakkah engkau mendengar apa yang dikatakan Abu Hubab?" Maksudnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul gembong munafik.

Disebutkan dalam *Ash-Shahih* sabda Nabi ﷺ, "Ini adalah kuburan Abu Rughal."

Abu Rughal adalah orang kafir. Semua ini adalah apabila ada syarat yang telah kami uraikan untuk memberi nama *Kun-yah* kepada orang kafir. Kalau tidak maka tidak boleh menambah namanya.

Diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain*,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى
مَلِكِ الرُّومِ: مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرْقَلِ
عَظِيمِ الرُّومِ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ menulis surat kepada raja Romawi, 'Dari Muhammad hamba Allah dan Rasul-Nya untuk Hirqal (Heraklius) penguasa Romawi'."

Cabang: Diriwayatkan secara *shahih* dalam *Ash-Shahihain* dari riwayat beberapa sahabat seperti Jabir dan Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكُونُوا بِكُنْيَتِي.

"Berilah nama dengan namaku dan jangan memberi *Kun-yah* dengan *Kun-yahku*."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Ali bin Abi Thalib ؓ, dia berkata: Aku berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah seandainya nanti setelah engkau tidak ada aku dikaruniai anak lalu aku beri nama dia dengan namamu atau *Kunyah*-mu?" Beliau menjawab, "Ya (boleh)." (HR. Abu Daud dengan sanad *shahih* sesuai syarat Al Bukhari)

Para ulama berbeda pendapat tentang memberi nama *Kun-yah* Abu Al Qasim. Dalam hal ini ada tiga pendapat:

(a) Madzhab Syafi'i menyatakan bahwa tidak boleh seorang pun memberi nama *Kun-yah* Abu Al Qasim baik namanya Muhammad atau bukan, berdasarkan hadits yang telah disebutkan. Di antara fuqaha Syafi'iyah yang mengutip pendapat ini dari Imam Asy-Syafi'i adalah para imam Muhaddits terpercaya seperti Abu Bakar Al Baihaqi dalam *Sunan*-nya Bab Aqiqah. Dia meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i dengan sanad *shahih*. Ulama lainnya adalah Abu Muhammad Al Baghawi dalam kitabnya *At-Tahdzib* di awal Kitab Haji, kemudian Abu Al Qasim bin Asakir dalam biografi Nabi ﷺ di kitabnya *Tarikh Dimasyq*.

Imam Asy-Syafi'i dan para pengikutnya menafsirkan hadits Ali ؓ sebagai dispensasi baginya dan pengkhususan dari sesuatu yang umum. Di antara ulama lainnya yang sependapat dengan Imam Asy-Syafi'i dalam masalah ini adalah Abu Bakar bin Al Mundzir.

(b) Madzhab Malik menyatakan bahwa boleh memberi nama *Kun-yah* Abu Al Qasim bagi orang yang namanya Muhammad atau yang memiliki nama lain. Larangan ini hanya berlaku saat Nabi ﷺ masih hidup.

(c) Tidak boleh memberi nama *Kun-yah* bagi orang yang namanya Muhammad tapi boleh untuk orang yang memiliki nama lain.

Ar-Rafi'i berkata dalam kitab *An-Nikah*, "Mungkin pendapat ketiga yang paling benar, karena orang-orang di berbagai negeri senantiasa memakainya tanpa ada yang mengingkarinya."

Apa yang dikatakannya tentang pendapat ketiga ini bertentangan dengan hadits. Mengenai apa yang dilakukan orang-orang, ternyata banyak imam dan para tokoh panutan yang menggunakan nama *Kun-yah* ini. Ini merupakan penguatan terhadap pendapat Malik. Jadi, mereka memahami bahwa larangan tersebut hanya berlaku saat Nabi ﷺ masih hidup berdasarkan keterangan dalam *Ash-Shahih* yang menjelaskan bahwa sebab larangan tersebut adalah karena orang-orang Yahudi menggunakan nama *Kun-yah* Abu Al Qasim dan memanggil Nabi dengan panggilan tersebut untuk menyakiti beliau. Akan tetapi sebab ini telah hilang (karena Nabi telah wafat). *Wallahu A'lam*

Cabang: Salah satu bagian dari adab atau etika adalah seseorang boleh tidak menulis nama *Kun-yah*-nya dalam buku maupun di tempat lain apabila dia tidak dikenal dengan selain nama *Kun-yah* tersebut atau ia lebih dikenal (dari nama aslinya).

Diriwayatkan secara *shahih* dalam *Ash-Shahihain* dari Ummu Hani` yang bernama Fakhitah, ada pula yang mengatakan Fatimah dan ada pula yang mengatakan Hindun. Dia berkata,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ
هَذِهِ؟ فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِيءٍ.

“Aku menemui Nabi ﷺ lalu beliau bertanya, ‘Siapa ini? Aku menjawab, ‘Aku Ummu Hani`.’”

Diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain* dari Abu Dzarr yang bernama Jundub, dia berkata,

جَعَلْتُ أَمْشِي خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فِي ظِلِّ الْقَمَرِ، فَالْتَفَتُ فَرَأَنِي، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟
 فَقُلْتُ: أَبُو ذَرٍّ.

“Aku berjalan di belakang Nabi ﷺ di bawah naungan bulan, lalu aku menoleh dan beliau melihatku, lalu beliau bertanya, ‘Siapa ini? Aku menjawab, ‘Abu Dzar’.”

Diriwayatkan dalam *Shahih Muslim* dari Abu Qatadah, dia berkata,

قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هَذَا؟
 قُلْتُ: أَبُو قَتَادَةَ!

“Nabi ﷺ bertanya kepadaku, ‘Siapa ini? Aku menjawab, ‘Abu Qatadah’.”

Diriwayatkan pula dalam *Shahih Muslim* dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, “Aku berkata, “Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar ibu Abu Hurairah diberi hidayah.”

Masih banyak lagi hadits-hadits yang menjelaskan hal ini.
Wallahu A'lam

Cabang: Tidak apa-apa menggunakan nama *Kun-yah* Abu Isa. Diriwayatkan dalam *Sunan Abi Daud* dengan sanad bagus, “Bahwa Al Mughirah bin Syu’bah menggunakan nama *Kun-yah* Abu Isa. Lalu Umar bin Khaththab ﷺ berkata, ‘Tidakkah cukup engkau memakai nama

Kun-yah Abu Abdillah?’ Al Mughirah berkata, ‘Yang memberiku nama *Kun-yah* ini adalah Rasulullah ﷺ.’”

Umar pernah memukul seorang anak laki-laki yang memakai nama *Kun-yah* Abu Isa.

Dalil kami adalah hadits Al Mughirah. Hukum asalnya adalah tidak adanya larangan sampai ada riwayat sah yang melarangnya. Tapi jangan sampai dikhayalkan bahwa yang dimaksud Isa adalah Isa bin Maryam ﷺ yang tidak memiliki ayah, karena nama Abu (ayah) ini bukan ayah sebenarnya. *Wallahu A'lam*

Ketujuh: Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ

“Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan.” (Qs. Al Hujuraat [49]: 11)

Para ulama sepakat bahwa memanggil seseorang dengan gelar yang tidak disukainya hukumnya haram, baik yang merupakan sifat seperti *Al A'masy* (yang kabur penglihatannya), *Al A'ma* (yang buta), *Al A'raj* (yang pincang), *Al Ahwal* (yang juling matanya), *Al Asham* (yang tuli), *Al Abrash* (yang berpenyakit kusta), *Al Asfhar* (yang pucat), *Al Ahdab* (yang bongkok), *Al Azraq* (yang miring matanya hingga nampak putih), *Al Afthas* (yang pesek), *Al Asytar* (yang berbalik kelopak matanya), *Al Atsram* (yang ompong), *Al Aqtha'* (yang buntung tangannya), *Az-Zamin* (yang menderita penyakit kronis), *Al Muq'id* (yang lumpuh), *Al Asyal* (yang lumpuh tangannya). Atau juga gelar yang merupakan sifat ayahnya atau selain itu yang tidak disukainya.

Sedangkan apabila gelar tersebut bertujuan untuk mengenalkan kepada orang yang tidak mengenalnya kecuali dengan ciri khas tersebut, maka para ulama sepakat bahwa hal ini dibolehkan. Dalil untuk apa

yang telah dijelaskan ini banyak sekali, dan aku tidak menampilkannya disini karena sudah masyhur.⁴⁵

Para ulama juga sepakat bahwa memberi gelar kepada seseorang dengan gelar yang disukainya hukumnya disunahkan. Contohnya adalah seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq. Namanya adalah Abdullah bin Utsman yang bergelar Atiq. Inilah yang benar menurut jumbuh ulama dari kalangan ulama ahli hadits, ulama ahli sejarah serta lainnya. Ada pula yang berpendapat bahwa namanya Atiq. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Hafizh Abu Al Qasim bin Asakir dalam kitabnya *Al Athraf*. Akan tetapi yang benar adalah yang pertama.

Para ulama sepakat bahwa gelar Abu Bakar tersebut adalah gelar yang baik. Tapi mereka berbeda pendapat tentang sebab Abu Bakar digelari Atiq. Diriwayatkan dari Aisyah ؓ dari berbagai jalur⁴⁶ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَبُو بَكْرٍ عَتِيقُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ.

“Abu Bakar adalah orang yang dimerdekan (Atiq) Allah dari Neraka.” maka sejak saat itu Abu Bakar digelari Atiq.

Mush’ab bin Az-Zubair dan para ahli nasab berkata, “Abu Bakar digelari Atiq karena dalam nasabnya tidak ada yang bisa dicela.”

⁴⁵ Karena gelar-gelar ini sangat terkenal terutama dikalangan para periwayat hadits. Al A’masy adalah Sulaiman bin Mihran. Al A’ma adalah Amr bin Ummi Maktum Ash-Shahabi. Bahkan ibunya sampai memberinya Kun-yah dengan nama Maktum karena memang dia ditutupi disebabkan tidak bisa melihat dan segala hal tersembunyi darinya. Ayat Al Qur’an pernah turun berkenaan dengan ini. Al A’raj adalah Abdurrahman bin Hurmuz, guru Abu Az-Zinad. Dan Al Ahwal adalah Ashim.

⁴⁶ Hadits Aisyah ؓ “Abu Bakar adalah orang yang dimerdekan Allah dari Neraka” tidak ada yang meriwayatkannya selain Abu Nu’aim dalam *Al Ma’rifah*. Dalam sanadnya terdapat Ishaq bin Yahya bin Thalhaf, seorang periwayat *matruk*. Mungkin saja imam Al Hafizh Abu Zakariya memiliki jalur-jalur lain dalam meriwayatkan hadits ini, tapi beliau tidak meriwayatkannya kepada kami dan tidak menyebutkan sanadnya sesuai yang diriwayatkannya dari guru-gurunya.

Ada pula yang berpendapat lain tentang gelarnya.

Di antara gelar (julukan) lainnya adalah Abu Turab yang merupakan gelar Ali bin Abi Thalib ﷺ, sedang *Kunyah*-nya adalah Abu Al Hasan.

Diriwayatkan secara *shahih* dalam *Ash-Shahih* bahwa Rasulullah ﷺ pernah medapatinya sedang tidur di dalam masjid dalam keadaan penuh debu. Maka beliau bersabda, "*Berdirilah wahai Abu Turab (debu).*" maka sejak saat itu dia digelari dengan gelar tersebut.

Kami meriwayatkannya dalam *Ash-Shahihain* dari Sahl bin Sa'd, dia berkata, "Gelar tersebut adalah gelar yang paling disukai Ali dan dia sangat senang apabila dipanggil demikian."

Di antara gelar lainnya adalah Dzu Al Yadain. Namanya adalah Al Khirbaq yang memiliki tangan panjang. Diriwayatkan secara *shahih* dalam *Ash-Shahih* bahwa Rasulullah ﷺ memanggilnya Dzu Al Yadain. *Wallahu A'lam*

Kedelapan: Para ulama sepakat bahwa boleh membuang huruf akhir nama orang yang dipanggil apabila yang dipanggil tidak merasa tersinggung. Diriwayatkan secara *shahih* bahwa Rasulullah ﷺ memanggil beberapa sahabat dengan membuang huruf akhir dari namanya. Beliau memanggil Abu Hurairah dengan panggilan "Wahai Abu Hirr", memanggil Aisyah dengan panggilan "Wahai Aisy" dan memanggil Anjasyah dengan panggilan "Wahai Anjasy".

Kesembilan: Disunahkan bagi anak, murid dan budak agar tidak memanggil ayahnya, gurunya dan tuannya dengan namanya. Diriwayatkan dalam kitab Ibnu As-Sunni dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ⁴⁷

⁴⁷ Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Ausath* dari Aisyah. Ibnu As-Sunni meriwayatkannya dalam *Amal Al Yaum Wa Al-Lailah*.

رَأَى رَجُلًا مَعَهُ غُلَامٌ فَقَالَ لِلْغُلَامِ: مَنْ هَذَا؟
 قَالَ: أَبِي، قَالَ: لَا تَمْشِي أَمَامَهُ وَلَا تَسْتَسِبُّ لَهُ، وَلَا
 تَجْلِسُ قَبْلَهُ وَلَا تَدْعُهُ بِاسْمِهِ.

“Bahwa beliau melihat seorang laki-laki bersama anak laki-lakinya yang belum baligh. Lalu beliau bertanya kepadanya, ‘Siapa orang ini?’ Dia menjawab, ‘Ayahku’. Beliau bersabda, ‘*Janganlah engkau berjalan di depannya, jangan melakukan perbuatan tercela yang menyebabkannya mengumpatmu, jangan duduk sebelum dia duduk dan jangan memanggil dengan namanya.*’”

Diriwayatkan dari Abdullah bin Zakhr, dia berkata, “Dikatakan bahwa salah satu perbuatan durhaka adalah memanggil ayahmu dengan namanya dan berjalan di depannya.”

Kesepuluh: Apabila seseorang tidak mengetahui nama orang yang memanggilnya, maka dia bisa memanggilnya dengan panggilan yang tidak menyakiti perasaannya, seperti “Wahai saudaraku, wahai orang fakir, wahai orang pandai, wahai pemilik pakaian anu” dan lain sebagainya.

Diriwayatkan dalam *Sunan Abi Daud* bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada seorang laki-laki yang berjalan di antara makam-makam⁴⁸, “*Wahai pemilik terompah kulit, lepas terompahmu!*” Hadits ini telah diuraikan dalam kitab *Jenazah* bab *Ziarah Kubur*.

⁴⁸ Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi, Ahmad dalam *Musnadnya*, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ath-Thahawi dalam *Ma'ari Al Atsar*, Abu Awanah, Ibnu Hibban, Al Jarudi, Al Hakim dalam *Al Mustadrak* dan Ath-Thabarani dalam *Al Kabir* dari Basyir bin Sahl dari Basyir bin Al Khashashiyah. Juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dan Ibnu As-Sunni dalam *Amal Al Yaum Wa Al-Lailah* dari Ishmah bin Malik.

Diriwayatkan dalam kitab Ibnu As-Sunni bahwa apabila Nabi ﷺ tidak hapal nama seseorang, beliau akan memanggilnya “Wahai putra hamba Allah.”

Kesebelas: Dbolehkan bagi seseorang memanggil orang yang mengikutinya baik anaknya atau budaknya atau muridnya dan lainnya dengan panggilan yang buruk sebagai tindakan mendidiknya. Diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain* bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ berkata kepada putranya yaitu Abdurrahman “Wahai binatang yang putus telinganya.”

Kedua Belas: Disunahkan adzan di telinga bayi saat baru lahir, baik bayi laki-laki maupun bayi perempuan. Redaksi adzannya adalah seperti adzan shalat berdasarkan hadits Abu Rafi' yang disebutkan oleh penulis.

Sejumlah ulama madzhab kami berkata, “Disunahkan mengumandangkan adzan di telinga kanan lalu qamat di telinga kiri.”

Diriwayatkan dalam kitab Ibnu As-Sunni dari Al Husain bin Ali ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ، فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى، وَأَقَامَ
فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمَّ الصَّبِيَانِ.

“Barangsiapa dikaruniai anak lalu diadzankan di telinga kanannya dan diqamatkan di telinga kirinya maka Ummu Ash-Shibyan tidak akan membahayakannya.”⁴⁹

⁴⁹ Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ibnu Asakir dari sayyid Al Husain ﷺ dan keluarganya. Dalam sanadnya terdapat Marwan bin Salim Al Ghifari.

As-Suyuthi berkata, “Dia seorang periwat *matruk*.”

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *At-Taqrif*, “Marwan bin Salim Al Ghifari Abu Abdillah Al Jazari adalah seorang periwat *matruk*. Dia divonis pemalsu hadits oleh As-Saji dan lainnya.”

Ummu Ash-Shibyan adalah golongan Jin. Ulama madzhab kami juga mengutip riwayat yang sama dengan hadits di atas yang merupakan perbuatan Umar bin Abdul Aziz.

Ketiga Belas: Disunahkan men-*tahnik* bayi dengan korma saat lahir. Yaitu mengunyah korma lalu menggosokkannya pada mulut bayi kemudian mulutnya dibuka agar kunyahan korma tersebut masuk mulutnya.

Ulama madzhab kami berpendapat, “Apabila tidak ada korma maka dengan makanan lain yang manis. Dalil menggosok dengan korma adalah hadits *shahih* yang disebutkan oleh penulis.”

Diriwayatkan dalam *Sunan Abi Daud* dengan sanad *shahih* dari Aisyah, dia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتِي
بِالصَّبِيَّانِ فَيَدْعُو لَهُمْ وَيُحَنِّكُهُمْ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَيَدْعُو
لَهُمْ بِالْبَرَكَاتِ.

“Beberapa bayi dihadapkan kepada Rasulullah ﷺ lalu Nabi mendoakan mereka dan mendulang mereka dengan korma.” Dalam riwayat lain disebutkan, “Beliau mendoakan keberkahan untuk mereka.”

Diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain* dari Asma binti Abu Bakar ؓ, dia berkata, “Aku mengandung Abdullah bin Az-Zubair di Makkah lalu aku hijrah ke Madinah dan beristirahat di Quba dan anakku lahir di sana. Kemudian aku membawanya kepada Rasulullah ﷺ. Lalu beliau memangkunya lalu menyuruh seseorang mengambil korma, kemudian beliau mengunyahnya lalu meludah di mulutnya. Jadi yang pertama kali masuk ke dalam perut Ibnu Az-Zubair adalah ludah Rasulullah ﷺ. Lalu

beliau menggosoknya dengan korma kemudian mendoakan keberkahan untuknya.”

Dianjurkan agar yang mendulangi bayi dengan korma (atau lainnya) orang baik. Apabila tidak ada laki-laki maka seorang perempuan yang salehah.

Keempat Belas: Disunahkan agar memberi ucapan selamat kepada orang tua atas kelahiran anaknya.

Ulama madzhab kami berpendapat, “Disunahkan memberi ucapan selamat dengan ucapan yang diriwayatkan dari Al Husain ؑ bahwa dia mengajari seseorang memberi ucapan selamat,

بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ لَكَ، وَشَكَرْتَ
الْوَاهِبَ، وَبَلَغَ أَشُدَّهُ وَرُزِقْتَ بِهِ.

“Semoga Allah memberkahimu atas pemberiannya kepadamu, engkau layak bersyukur, (semoga) anakmu cepat dewasa dan engkau diberi rezeki berupa baktinya kepadamu.”

Kemudian disunahkan agar orang yang diberi ucapan selamat membalas dengan ucapan, “Semoga Allah memberkahimu” atau “Membalasmu dengan kebaikan” atau “Semoga engkau diberi rezeki seperti itu” atau “Semoga Allah memberi pahala yang baik kepadamu” dan lain sebagainya.

Cabang: Diriwayatkan secara *shahih* dalam *Ash-Shahihain* dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا فَرْعَ وَلَا عَتِيرَةَ.

“Tidak ada Fara’ dan tidak ada Atirah.”

Para pakar bahasa berkata, “Fara’ adalah anak ternak yang lahir pertama kali (anak sulung). Orang-orang Jahiliyyah menyembelihnya dan tidak mau memilikinya karena mengharapkan sang induk mendapat keberkahan lebih banyak dan memiliki banyak keturunan. Sedangkan Atirah adalah hewan yang disembelih pada sepuluh hari pertama bulan Rajab. Orang-orang Jahiliyyah juga menamainya Ar-Rajabiyyah.”

Apa yang telah diuraikan tentang tafsir Atirah adalah telah disepakati para ulama. Sedangkan tafsir Fara’ yang saya sebutkan adalah penafsiran Imam Asy-Syafi’i dan ulama madzhab kami serta ulama lainnya.

Diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Sunan Abi Daud* bahwa Fara’ adalah anak ternak yang pertama kali lahir. Orang-orang Jahiliyyah menyembelihnya untuk Thaghut-Thaghut mereka.

Diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata,

نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نَعْتَرُ عَتِيرَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ، فَمَا
تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: اذْبَحُوا لِلَّهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ، وَبَرُّوا اللَّهَ
وَأَطِعُوا! قَالَ: إِنَّا كُنَّا نَفْرَعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا
تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَعْدُوهُ مَا شِيتَكَ
حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَيْبِحَةً فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ.

“Seorang laki-laki memanggil Rasulullah ﷺ dan berkata, ‘Dulu pada masa Jahiliyah kami menyembelih *Atirah* pada bulan Rajab, apakah yang engkau perintahkan kepada kami?’ Beliau menjawab, ‘*Sembelihlah untuk Allah pada bulan apa saja*⁵⁰, *berbaktilah kepada Allah dan, berilah makan (orang-orang miskin)*’. Laki-laki tersebut berkata, ‘Dulu pada masa Jahiliyah kami biasa menyembelih *Fara*’, apa yang engkau perintahkan kepada kami?’ Beliau menjawab, ‘*Setiap binatang ternak ada Fara*’-nya yang engkau beri makan bersama ternak-ternak lain sampai ia kuat ditunggangi.’” Sebagai hewan sembelihan maka sedekahlah dagingnya.” (HR. Abu Daud dan lainnya dengan sanad-sanad *shahih*)

Ibnu Al Mundzir berkata, “Hadits ini *Shahih*.”

Abu Qilabah berkata, “Salah satu periwayat hadits ini mengatakan ‘Ternak yang dimaksud adalah 100 ekor’.”

Al Baihaqi juga meriwayatkan dengan sanad *shahih* dari Aisyah ﷺ, dia berkata,

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفَرَعةِ
مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ وَاحِدَةً. وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ كُلِّ
خَمْسِينَ شَاةً شَاةً.

“Rasulullah ﷺ menyuruh kami menyembelih *Fara*’, yaitu dari setiap 50 ekor satu ekor.”

Dalam riwayat lain disebutkan, “Setiap 50 ekor kambing seekor kambing.”

⁵⁰ Yang meriwayatkan selain Abu Daud adalah Ahmad, An-Nasa’i, Ibnu Majah, Al Hakim dalam *Al Mustadrak*, Ath-Thabarani dalam *Al Kabir* dan Al Baihaqi dalam *As-Sunan*.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Hadits Aisyah *shahih*."

Diriwayatkan dalam *Sunan Abi Daud* dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya —sang periwayat berkata: Menurutku, dia meriwayatkannya dari kakeknya—, dia berkata,

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَرَعِ،
قَالَ: الْفَرَعُ حَقٌّ وَإِنْ تَرَكُوهُ حَتَّى يَكُونَ بَكَرًا ابْنَ
مَآخِضٍ وَابْنَ لَبُونٍ فَتَعْطِيهِ أَرْمِلَةً أَوْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْزِقُ لَحْمَهُ بَوْبِرِهِ،
وَتُكْفَأُ إِنَاءُكَ وَتُوَلَّهُ نَاقَتَكَ.

"Nabi ﷺ ditanya tentang *Fara'*. Beliau menjawab, '*Fara'* itu benar. Hendaklah kalian membiarkannya sampai ia menjadi anak-anak baik Ibnu Makhidh atau Ibnu Labun. Apabila engkau memberikannya kepada janda-janda miskin atau dijadikan tunggangan di jalan Allah, itu lebih baik daripada engkau menyembelihnya dimana dagingnya bersatu dengan bulunya lalu engkau tumpahkan bejanamu dan membuat takut ontamu'.⁵¹

Abu Ubaid mengatakan berkenaan dengan tafsir hadits ini, "Artinya adalah *Fara'*. Mereka menyembelihnya saat lahir tapi tidak mengenyangkan mereka. Karena itulah Nabi ﷺ bersabda, '*Engkau*

⁵¹ As-Suyuthi dalam *Jam'ul Jawami'* tidak menisbatkan hadits ini kepada Abu Daud meskipun dia memberi tanda Abu Daud dalam *Al Jami' Ash-Shaghir*. Kemudian dalam *Al Kabir* dia menisbatkannya kepada Ahmad, An-Nasa'i, Al Hakim dalam *Al Mustadrak* dan Al Baihaqi dalam *As-Sunan* dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Lalu dia menisbatkannya kepada imam Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi dari seorang laki-laki Bani Dhamrah dari ayahnya.

menyembeliknya dimana dagingnya menyatu dengan bulunya'. Karena hal tersebut akan membuat unta kehilangan anaknya dan akan menghilangkan susunya. Karena itulah Nabi ﷺ bersabda, 'Lebih baik daripada engkau menumpahkan bejanamu dan membuang susunya'. Yang dimaksud adalah hilangnya air susu. Hal tersebut juga akan membuat unta takut akan anaknya. Karena itulah Nabi ﷺ bersabda, 'Dan membuat takut untamu'. Oleh sebab itu, Nabi menyarankan agar membiarkannya (tidak menyembeliknya) sampai ia menjadi Ibnu Makhadh yaitu anak unta berusia satu tahun. Setelah itu baru ia disembelih karena dagingnya telah enak dan ia telah menikmati air susu ibunya dan sang ibu juga tidak akan bersedih apabila berpisah dengannya karena tidak lagi membutuhkannya." *Wallahu A'lam*

Al Baihaqi juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Al Harits bin Amr, dia berkata,⁵²

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ - أَوْ
 قَالَ بِمِثْلِي - وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْعَتِيرَةِ، فَقَالَ: مَنْ شَاءَ
 عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتَرْ، وَمَنْ شَاءَ فَرَعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ
 يَفْرَعْ.

⁵² Hadits "Barangsiapa mau dia bisa menyembelih *Fara*" diriwayatkan dalam *Al Jami' Al Kabir* dengan dinisbatkan kepada Ahmad. Juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam *Al Adab*, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Sa'd, Al Baghawi, Al Barudi, Ibnu Qani', Ath-Thabarani dalam *Al Kabir*, Al Baihaqi, Adh-Dhiya' Al Maqdisi dan Al Hakim dalam *Al Mustadrak*.

Sedangkan redaksi hadits selanjutnya "Kambing harus disembelih sebagai hewan kurban. Ketahuilah bahwa darah dan harta kalian haram atas kalian seperti sucinya hari ini di bulan ini di negeri ini."

“Aku menemui Nabi ﷺ di Arafah atau di Mina. Lalu beliau ditanya oleh seorang laki-laki tentang *Atirah*. Maka beliau menjawab, ‘Barangsiapa ingin menyembelih *Atirah* dia boleh melakukannya, dan barangsiapa tidak ingin menyembelih *Atirah* maka dia tidak perlu melakukannya. Barangsiapa ingin menyembelih *Fara’* dia boleh melakukannya, dan barangsiapa tidak ingin menyembelih *Fara’* maka dia tidak perlu melakukannya.’”

Diriwayatkan dari Abu Razin bahwa dia berkata,

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ذَبَائِحَ
فِي رَجَبٍ فَنَأْكُلُ مِنْهَا وَنُطْعِمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

“Wahai Rasulullah, dulu pada masa Jahiliyah kami biasa menyembelih hewan sembelihan pada bulan Rajab lalu kami memakannya dan memberi makan (orang-orang miskin).” Beliau bersabda, “*Tidak apa-apa.*”

Diriwayatkan dari Mukhannaf bin Sulaim Al Ghamidi ؓ, dia berkata,

كُنَّا وَقُوفًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِعَرَفَاتٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَى كُلِّ بَيْتٍ
فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ، هَلْ تَدْرِي مَا الْعَتِيرَةُ؟
هِيَ الَّتِي تُسَمَّى الرَّجْبِيَّةُ.

“Ketika kami sedang wukuf bersama Rasulullah ﷺ di Arafah, kudengar beliau bersabda, ‘Wahai manusia, setiap rumah wajib menyembelih hewan kurban dan Atirah setiap tahunnya. Tahukah kalian apa itu Atirah? Ia adalah sembelihan yang kalian namai Ar-Rajabiyah.’”

Hadits ini telah diuraikan sebelumnya pada awal Bab Hewan Kurban.

Demikianlah hadits-hadits tentang *Fara'* dan *Atirah* yang disebutkan secara ringkas.

Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam riwayat Al Baihaqi dengan sanad *shahih* dari Al Muzani, dia berkata: Aku mendengar Imam Asy-Syafi'i berkata tentang *Fara'*, “Ia adalah binatang yang dijadikan masyarakat Jahiliyah untuk meminta berkah pada harta mereka. Salah seorang dari mereka menyembelih anak ontanya atau anak kambingnya. Mereka tidak memberinya makan karena mengharapkan keberkahan untuk anak yang datang setelahnya. Lalu mereka menanyakan kepada Nabi ﷺ tentang hal tersebut. Maka Nabi menjawab, ‘Sembelihlah *Fara'* kalau kalian mau’. Mereka menanyakan kepada Nabi ﷺ tentang tradisi masyarakat Jahiliyah karena takut hal tersebut dibenci dalam agama Islam. Maka Nabi ﷺ pun memberitahukan kepada mereka bahwa hal tersebut tidak dibenci. Beliau menyuruh mereka memilih apakah akan tetap memberinya makan lalu dijadikan hewan tunggangan di jalan Allah (atau tetap disembelih).”

Imam Asy-Syafi'i berkata, “Tentang sabda Nabi ‘*Fara'* adalah benar’ maksudnya adalah tidak batil. Ini adalah kata-kata Arab yang diluar jawaban untuk si penanya. Sedangkan sabda Nabi ‘*Tidak ada Fara'* dan *tidak ada Atirah'* adalah wajib.”

Imam Asy-Syafi'i berkata, “Hadits lain menunjukkan arti ini, karena Nabi ﷺ membolehkan menyembelih *Fara'* dan memberi opsi

agar memberikan dagingnya kepada janda-janda miskin atau dijadikan hewan tunggangan di jalan Allah (yakni tidak disembelih).”

Imam Asy-Syafi'i berkata, “*Atirah* adalah Rajabiyah. Ia adalah hewan yang disembelih pada masa Jahiliyah sebagai perbuatan berbakti di bulan Rajab. Nabi ﷺ bersabda, ‘*Tidak ada Atirah*’ maksudnya adalah tidak ada *Atirah* wajib. Sedangkan sabda Nabi, ‘*Sembelihlah karena Allah pada waktu apa pun*’ maksudnya adalah, sembelihlah kalau kalian mau dan jadikan ia untuk Allah pada bulan apa saja, tidak mesti harus bulan Rajab.” Demikianlah perkataan Imam Asy-Syafi'i.

Ibnu Kaji, Ad-Darimi dan lainnya menyatakan bahwa *Fara'* dan *Atirah* tidak sunah. Lalu apakah keduanya makruh? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah.

(a) Hukumnya makruh berdasarkan hadits pertama “*Tidak ada Fara' dan tidak ada Atirah.*”

(b) Tidak makruh, berdasarkan hadits-hadits sebelumnya yang memberi dispensasi keduanya.

Mereka menjawab hadits “*Tidak ada Fara'*” dengan tiga pendapat fuqaha Syafi'iyah. *Pertama*, jawaban Imam Asy-Syafi'i sebelumnya bahwa yang dimaksud meniadakan kewajiban. *Kedua*, maksudnya adalah menafikan apa yang mereka sembelih untuk berhalal-halal mereka. *Ketiga*, maksudnya adalah bahwa keduanya tidak seperti *Udh-hiyah* dalam kesunahan atau pahala mengalirkan darah. Adapun pembagian daging kepada orang-orang miskin adalah kebajikan dan sedekah.

Imam Asy-Syafi'i menyatakan dalam *Sunan Harmalah* bahwa apabila ada kemampuan setiap bulan maka hal tersebut baik. Pendapat yang benar yang dinyatakan Imam Asy-Syafi'i dan sesuai dengan hadits-hadits adalah bahwa keduanya tidak makruh, malah justru disunahkan. Inilah madzhab yang kami anut. Akan tetapi Al Qadhi Iyadh mengklaim

bahwa perintah menyembelih *Fara'* dan *Atirah* telah di-*nasakh* menurut Jumhur ulama. *Wallahu A'lam*

Cabang: Dari Ibnu Abbas ؓ, dia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُعَاقَرَةِ
الْأَعْرَابِ.

“Rasulullah ﷺ melarang menyembelih seperti sembelihan orang-orang Badui.” (HR. Abu Daud dengan sanad bagus)

Dari Anas ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ.

“Tidak ada *Aqr* (Sembelihan seperti sembelihan orang Badui) dalam Islam.” (HR. Al Baihaqi dengan sanad *shahih*)⁵³

Al Khaththabi dan lainnya berkata, “Yang dimaksud sembelihan orang Badui adalah dua orang laki-laki berlomba dimana masing-masing saling membanggakan dirinya di hadapan lawannya. Masing-masing dari keduanya menyembelih beberapa onta, maka siapa saja yang sembelihannya lebih banyak dia-lah yang menang. Nabi ﷺ tidak menyukai dagingnya karena ia termasuk sembelihan yang disembelih untuk selain Allah.”

Ulama bahasa berkata, “*Aqr* adalah masing-masing dari keduanya menyembelih binatang untuk dibanggakan kepada lawannya. Ini seperti sembelihan orang-orang Badui.”

⁵³ Abu Daud juga meriwayatkannya dari Anas. As-Suyuthi menyendiri dalam meriwayatkannya dari Abu Daud dalam *Ash-Shaghir* dan menisbatkannya kepada keduanya dalam *Al Kabir*.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ؓ,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ طَعَامِ
الْمُتَبَارِئِينَ أَنْ يُؤْكَلَ.

“Bahwa Nabi ﷺ melarang memakan makanan dua orang yang berlomba.” (HR. Abu Daud)⁵⁴

Abu Daud berkata, “Mayoritas periwayat tidak menyebut nama Ibnu Abbas. Mereka menganggap hadits ini ini *mursal*.”

Cabang: Abu Ubaid meriwayatkan dalam kitabnya *Gharib Al Hadits* dan juga Al Baihaqi dari Az-Zuhri dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang sembelihan Jin.

Dia berkata, “Sembelihan Jin adalah ketika seorang laki-laki membeli rumah atau mengeluarkan harta benda dan lain sebagainya kemudian dia menyembelih binatang ternak untuk burung.”

Abu Ubaid lebih lanjut berkata, “Demikianlah penafsiran hadits tersebut. Mereka bertathayyur karena mereka takut apabila tidak menyembelih hewan ternak mereka akan mendapat gangguan Jin. Maka Nabi ﷺ pun membatalkan (menghapus) tradisi ini dan melarangnya.”

Cabang: Dari Ummu Kurz Al Ka'biyyah ؓ, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

أَقْرُوا الطَّيْرَ عَلَى مَكَانَاتِهَا.

⁵⁴ Ibnu Majah juga meriwayatkannya dari Ibnu Abbas.

“Tempatkan burung di tempatnya (sangkarnya).”⁵⁵

Dalam riwayat lain disebutkan, “Di tempat-tempatnya.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan divonis *dha'if* olehnya.

Al Baihaqi juga meriwayatkan dengan sanad *dha'if* dari Yunus bin Abdul A'la bahwa seorang laki-laki menanyakan kepadanya tentang arti hadits ini. Lalu laki-laki tersebut menjawab, “Sesungguhnya Allah menyukai kebenaran. Imam Asy-Syafi'i yang menjelaskan artinya. Aku mendengarnya menafsirkan hadits tersebut dengan ucapannya, 'Dulu pada masa Jahiliyah apabila seorang laki-laki ada urusan (akan pergi), dia mendatangi burung yang ada di sangkarnya lalu menghardiknya agar lari. Apabila burung tersebut lari ke arah kanan maka dia akan meneruskan urusannya. Tapi apabila burung tersebut lari ke arah kiri maka dia akan kembali (tidak jadi pergi)'. Berkata Yunus lebih lanjut, “Imam Asy-Syafi'i berpendapat sendirian dalam masalah ini.” *Wallahu A'lam*.

Imam Al Haramain dan lainnya menjelaskan tafsir (penjelasan) hadits tersebut bahwa ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Yang paling *shahih* adalah seperti yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i. Pendapat kedua adalah bahwa yang dimaksud adalah larangan berburu pada malam hari. Mereka berkata, “Berdasarkan hal ini maka larangannya hanya sekedar larangan (yakni bukan larangan yang artinya haram).”

Pendapat Para Ulama tentang Aqiqah

Telah kami uraikan sebelumnya bahwa madzhab kami menyatakan bahwa Aqiqah hukumnya sunah. Pendapat ini juga

⁵⁵ Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Hakim dalam *Al Mustadrak*.

dinyatakan oleh Malik, Abu Tsaur dan Jumbuh ulama. Pendapat ini juga merupakan pendapat yang benar dalam madzhab Ahmad.

Segolongan ulama berkata, "Hukumnya wajib."

Pendapat ini dinyatakan oleh Buraidah bin Al Hashib, Al Hasan Al Bashri, Abu Az-Zinad dan Daud Azh-Zhahiri. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ahmad.

Abu Hanifah berkata, "Hukumnya tidak wajib dan tidak pula sunah, tapi bid'ah."

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Ada dua laki-laki yang berpendapat lancang dalam masalah aqiqah. Yang satu mengatakan bahwa hukumnya tidak wajib dan yang satunya lagi mengatakan bahwa hukumnya bid'ah."

Dalil yang kami pakai untuk membantah Abu Hanifah adalah hadits-hadits *shahih* yang telah diuraikan sebelumnya.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Dalil untuk membantah Abu Hanifah adalah hadits-hadits yang telah diuraikan sebelumnya dari Rasulullah ﷺ, atsar-atsar dari para sahabat dan para tabi'in. Mereka mengatakan, tradisi ini dilakukan di Hijaz baik pada waktu dulu maupun sekarang."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Imam Malik menyebutkan dalam *Al Muwaththa'*, 'Masalah ini tidak diperselisihkan para ulama'. Tabi'in Yahya Al Anshari berkata, 'Aku mendapati orang-orang tidak meninggalkan Aqiqah baik untuk bayi laki-laki maupun bayi perempuan'."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Di antara ulama yang berpendapat bahwa Aqiqah sunah adalah Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Fatimah binti Rasulullah ﷺ, Buraidah Al Aslami, Al Qasim bin Muhammad, Urwah bin Az-Zubair, Atha', Az-Zuhri, Abu Az-Zinad, Malik, Imam Asy-Syafi'i,

Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan ulama-ulama lainnya yang jumlahnya sangat banyak.”

Ibnu Al Mundzir lebih lanjut berkata, “Praktek ini dilakukan di mayoritas negara-negara muslim karena mencontoh sunah yang dilakukan Rasulullah ﷺ. Apabila demikian halnya, maka tidak akan membahayakan sunah orang-orang yang menyelisihinya dan berpaling darinya.” Demikianlah akhir perkataan Ibnu Al Mundzir. *Wallahu A'lam*

Pendapat Para Ulama tentang Jumlah Kambing Aqiqah

Telah kami uraikan sebelumnya bahwa madzhab kami menyatakan bahwa kambing yang disembelih untuk bayi laki-laki adalah 2 ekor kambing sedangkan untuk bayi perempuan adalah 1 ekor kambing. Pendapat ini dinyatakan oleh Jumhur ulama di antaranya Ibnu Abbas, Aisyah, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur.

Ibnu Al Mundzir berkata, “Ibnu Umar menyembelih kambing Aqiqah untuk bayi laki-laki dan bayi perempuan 1 ekor.”

Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Ja'far dan Malik. Sementara menurut Al Hasan dan Qatadah tidak ada Aqiqah untuk bayi perempuan. Dalil kami adalah hadits-hadits yang telah disebutkan sebelumnya.

Cabang: Madzhab kami menyatakan bahwa boleh beraqiqah dengan hewan ternak yang disembelih dalam *Udh-hiyah* seperti onta, sapi dan kambing. Pendapat ini dinyatakan oleh Anas bin Malik dan Malik bin Anas. Akan tetapi Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

Hafshah binti Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ bahwa tidak sah beraqiqah kecuali dengan kambing.

Cabang: Telah kami uraikan sebelumnya bahwa disunahkan tidak meremukkan tulang-tulang hewan Aqiqah. Pendapat ini dinyatakan oleh Aisyah, Atha` dan Ibnu Juraij.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Akan tetapi Az-Zuhri dan Malik memberi dispensasi bahwa boleh meremukkan tulangnya."

Cabang: Madzhab kami menyatakan bahwa makruh melumuri kepala bayi dengan darah Aqiqah. Pendapat ini dinyatakan oleh Az-Zuhri, Malik, Ahmad, Ishaq, Ibnu Al Mundzir dan Daud.

Al Hasan dan Qatadah berkata, "Disunahkan demikian tapi kemudian darahnya harus dibersihkan, berdasarkan hadits Samurah bahwa Nabi ﷺ bersabda,

الْغُلَامُ مَرَّتَهُنَّ بِعَقِيْقَةِ تُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ
وَيُدْمَى.

'Bayi tergadaikan dengan Aqiqah yang disembelih pada hari ketujuh (dari kelahirannya) lalu dia dilumuri darah.'

Dalil kami adalah hadits Samurah bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَتُهُ فَأَهْرَقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيْطُوا عَنْهُ
الْأَذَى.

“Setiap bayi harus disembelih Aqiqah untuknya. Maka alirkanlah darah (sembelihlah hewan Aqiqah) dan singkirkan kotoran darinya.”

Hadits ini *shahih* dan telah diuraikan sebelumnya. Sedangkan hadits Aisyah telah diuraikan sebelumnya. Hadits وَيُذَمِّي “dan dilumuri darah” menurut Abu Daud dalam *Sunan*-nya dan ulama lainnya redaksi tersebut tidak benar dan salah. Yang *shahih* adalah وَيُسَمِّي “dan dia (bayi) diberi nama.”⁵⁶

Cabang: Madzhab kami menyatakan bahwa Aqiqah tidak ketinggalan apabila diundur dari hari ketujuh. Pendapat ini dinyatakan oleh Jumhur ulama, di antaranya Aisyah, Atha` dan Ishaq. Sementara menurut Malik hukumnya ketinggalan.

Cabang: Apabila bayi mati sebelum hari ketujuh maka menurut kami tetapi disunahkan Aqiqah. Akan tetapi menurut Al Hasan Al Bashri dan Malik tidak disunahkan.

Cabang: Madzhab kami menyatakan bahwa tidak boleh menyembelih Aqiqah untuk anak yatim dengan menggunakan hartanya. Sementara menurut Malik boleh beraqiqah dengan menggunakan hartanya.

⁵⁶ Abu Daud berkata, “Redaksi ‘Dan dia diberi nama’ adalah lebih Sah, sementara redaksi ‘Dan dilumuri darah’ merupakan kesalahan dari Hammam.”

Akan tetapi Al Hafizh Ibnu Hajar membantah pendapat Abu Daud dengan berkata, “Ada dalil yang menyebutkan bahwa kata tersebut ada, yaitu dalam riwayat Bahz bin Hakim bahwa dua hal tersebut disebutkan yaitu ‘Melumuri darah’ dan ‘Memberi nama’.” Di dalamnya disebutkan bahwa mereka menanyakan kepada Qatadah tentang tata cara melumuri darah lalu dijelaskan tata caranya kepada mereka. Maka bagaimana bisa dikatakan terjadi kesalahan dalam redaksi ‘Memberi nama’? Jadi, kata tersebut ada bahwa ada yang menanyakan tentang tata cara melumuri darah.

Cabang: Telah kami uraikan sebelumnya bahwa pendapat ulama madzhab kami adalah disunahkan memberi nama bayi yang meninggal dalam kandungan. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Sirin, Qatadah dan Al Auza'i. Sementara menurut Malik, tidak perlu memberinya nama apabila dia belum menangis. *Wallahu A'lam*

Imam Asy-Syafi'i berkata:⁵⁷

⁵⁷ Demikianlah yang tertulis di manuskrip asli. Setelah kami cek ternyata memang demikian. Bisa jadi tidak-adanya redaksi selanjutnya disebabkan keteledoran penulis manuskrip atau bisa jadi perlu ricek lagi tentang keabsahan kutipan tersebut dari imam An-Nawawi. *Wallahu A'lam*

Bab Nadzar

Asy-Syirazi berkata: Nadzar hukumnya sah apabila dilakukan oleh setiap orang Islam yang baligh dan berakal. Adapun nadzar orang kafir, tidak sah. Di antara ulama madzhab kami ada yang berkata, "Nadzarnya sah." Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan bahwa Umar bin Khaththab رضي الله عنه berkata kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم, **إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ!** "Dulu pada masa Jahiliyah aku pernah bernadzar untuk beri'tikaf selama satu malam." Beliau bersabda, "*Laksanakan nadzarmu!*" Pendapat yang berlaku dalam madzhab kami adalah pendapat pertama, karena ia merupakan sebab yang dibuat untuk mewajibkan ibadah sehingga tidak sah apabila dilakukan orang kafir seperti Ihram. Nadzar anak kecil dan orang gila, tidak sah, berdasarkan sabda Nabi صلى الله عليه وسلم, **رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ** "*Pena diangkat dari tiga orang: dari anak kecil sampai dia baligh, dari orang tidur sampai dia bangun dan dari orang gila sampai dia sembuh.*" Disamping itu, nadzar adalah kewajiban hak dengan ucapan sehingga tidak sah apabila dilakukan anak kecil seperti tanggungan harta benda.

Penjelasan:

Hadits Umar رضي الله عنه diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Sedangkan hadits **رُفِعَ الْقَلَمُ** "*pena diangkat*" adalah hadits *shahih* yang

telah dijelaskan sebelumnya di awal pembahasan Shalat dan awal pembahasan Puasa.

Perkataan penulis tentang hadits Umar "Diriwayatkan" harus dibantah karena hadits yang riwayat Umar *shahih*.

Redaksi "sebab yang dibuat untuk mewajibkan ibadah" adalah pengecualian dari orang kafir yang membeli makanan untuk kafarat.

Redaksi "disamping itu, nadzar adalah kewajiban hak dengan ucapan" adalah pengecualian dari ucapan "Pewajiban wasiat anak kecil dan perawatannya dan masuk ke dalam rumah apabila kami membenarkan semuanya."

Redaksi "dengan ucapan" adalah pengecualian dari tanggungan terhadap barang-barang yang rusak.

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, ulama madzhab kami berpendapat, "Sah hukumnya nadzar yang dilakukan orang baligh yang berakal dan dilakukan secara sukarela, dan nadzar yang dilakukannya berlaku."

Sikap penulis yang meremehkan masalah kesukarelaan dan berlakunya perbuatan nadzar perlu dibantah, karena dua hal ini penting.

Adapun nadzar anak kecil, orang gila dan orang yang menderita epilepsi serta lainnya yang akalunya rusak dinilai tidak sah berdasarkan keterangan penulis.

Sedangkan orang mabuk, para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan nadzarnya berdasarkan keabsahan perbuatannya. Yang *shahih* adalah bahwa hukumnya sah dan penjelasannya diuraikan dalam pembahasan Talak.

Berkenaan dengan nadzar orang kafir, ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Pendapat yang *shahih* adalah bahwa hukumnya tidak sah.

Sementara pendapat kedua hukumnya sah. Dalil keduanya adalah dalam Al Qur'an. Apabila dia masuk Islam, apabila kami katakan bahwa nadzarnya sah, maka wajib menunaikannya. Sedangkan apabila tidak maka tidak wajib, hanya saja disunahkan. Mereka menafsirkan hadits Umar bahwa hukumnya sunah.

Tentang nadzar orang yang dipaksa, dinilai tidak sah berdasarkan hadits *shahih*,

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتَكْرَهُوا
عَلَيْهِ.

"Diangkat dari umatku (sanksi) akibat kelalaian dan lupa serta segala hal yang dipaksakan pada mereka."⁵⁸

Disamping itu, juga mengqiyaskannya dengan memerdekakan budak dan lainnya.

Berkenaan dengan nadzar orang yang ditahan karena kedunguan, yang sah adalah nadzar yang berkaitan dengan ibadah badaniyah. Sedangkan nadzar yang berkenaan dengan harta, apabila dia mewajibkan sesuatu dalam tanggungannya tanpa penentuan terhadap sesuatu yang ada di tangannya maka nadzarnya sah, kemudian dia harus menunaikannya setelah melepaskan penahanan tersebut. Apabila dia menadzarkan sejumlah harta tertentu yang dimilikinya, menurut Al Mutawalli dan lainnya, hukumnya didasarkan pada kasus seandainya dia memerdekakan budak atau menghibahkan sesuatu, apakah kita menganggap keabsahan perbuatannya menggantung atau hukumnya batal? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat masyhur di kalangan

⁵⁸ Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Kabir* dari hadits Tsauban Maula Rasulullah ﷺ.

ulama. Yang *shahih* adalah hukumnya batal sehingga nadzarnya batal, meskipun kami menganggap nadzarnya masih tergantung hukumnya.

“Apabila seseorang bernadzar akan memerdekakan orang yang digadaikan maka nadzarnya sah apabila kita memerdekannya secara langsung atau ketika menyerahkan harta. Tapi apabila kita tidak memerdekakannya, maka kasusnya seperti orang yang bernadzar memerdekakan budak yang tidak dimilikinya. Adapun tentang keabsahannya terdapat penjelasan yang akan kami uraikan nanti, *insya Allah*.

Cabang: Makruh hukumnya memulai nadzar.

Apabila seseorang bernadzar maka wajib melaksanakannya. Dalil tentang kemakruhannya adalah hadits Ibnu Umar رضي الله عنه, dia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ،
وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ.

“Rasulullah ﷺ melarang nadzar. Beliau bersabda, ‘*Sesungguhnya ia tidak dapat menolak sesuatu, tapi dilontarkan oleh orang bakhil.*’ (HR. Al Bukhari dan Muslim dalam *Ash-Shahihain* dengan redaksi ini)

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تَنْذَرُوا فَإِنَّ النَّذَرَ لَا يُعْنِي مِنَ الْقَدْرِ شَيْئًا،
وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ.

"Janganlah kalian bernadzar, karena nadzar itu tidak akan berguna apa-apa dalam takdir, malah hanya dilontarkan oleh orang bakhil." (HR. At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dengan sanad *shahih*)

At-Tirmidzi berkata, "Inilah yang diamalkan sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi ﷺ dan selain mereka. Mereka tidak menyukai nadzar."

Ibnu Al Mubarak berkata, "Nadzar yang makruh adalah dalam ketaatan dan maksiat. Apabila dia bernadzar untuk melakukan ketaatan dan menunaikannya maka dia mendapat pahala. Akan tetapi dimakruhkan bernadzar." Demikianlah perkataan At-Tirmidzi.

Asy-Syirazi berkata: Tidak sah bernadzar kecuali dengan ucapan, yaitu dengan mengucapkan, **لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا** "Aku wajib melakukan ini karena Allah." Apabila dia berkata, **عَلَيَّ** "Aku wajib melakukan ini" tanpa mengucapkan **لِلَّهِ** "Karena Allah" maka hukumnya sah, karena mendekatkan diri itu hanya karena Allah ﷻ sehingga perkataan yang mutlak ditafsirkan demikian. Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam pendapat lamanya (Qaul Qadim), "Apabila seseorang melukai salah satu punuk unta atau mengalunginya dengan terompah seraya meniatkan bahwa ia merupakan hewan *Hadyu* atau *Udh-hiyah*, maka ia menjadi hewan *Hadyu* atau *Udh-hiyah*, karena Nabi ﷺ pernah melukai salah satu punuk unta dan mengalunginya dengan terompah, tapi tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau mengucapkan, "Ini adalah hewan *Hadyu*" tapi ia menjadi hewan *Hadyu*. Abu Al Abbas meriwayatkan pendapat fuqaha Syafi'iyah yang lain bahwa ia menjadi hewan *Hadyu* dan *Udh-hiyah* dengan

sekedar diniatkan. Di antara ulama madzhab kami ada yang berkata, "Apabila seseorang menyembelih dan berniat maka ia menjadi hewan *Hadyu* dan *Udh-hiyah*."

Akan tetapi pendapat yang benar adalah pendapat pertama, karena ia merupakan penghilangan kepemilikan yang sah dengan ucapan sehingga tidak sah tanpa selain ucapan apabila mampu mengucapkan, seperti wakaf dan memerdekaan budak. Seandainya seseorang menulis di atas rumah ia merupakan wakaf atau menulis pada kuda bahwa ia diperuntukkan di jalan Allah maka ia tidak menjadi wakaf. Maka begitu pula dalam kasus ini.

Penjelasan:

Redaksi "penghilangan milik yang sah dengan ucapan" adalah pengecualian dari pembagian zakat, memberi makan dan memberi pakaian dalam kafarat.

Redaksi "apabila mampu" adalah pengecualian dari orang bisu. Qiyas yang disebutkan penulis menjadi tidak berlaku pada jatuhnya talak dengan tulisan dan niat. Karena ia merupakan penghilangan milik dengan ucapan. Akan tetapi ia juga sah tanpa ucapan meskipun mampu. Demikianlah menurut pendapat yang paling *shahih* dari dua pendapat. Oleh karena itulah seyogyanya ditambahkan dalam batasannya, "Menghilangkan kepemilikan harta."

Ulama madzhab kami berpendapat, "Sah bernadzar dengan ucapan tanpa niat sebagaimana sah memberi wakaf dan memerdekaan budak dengan ucapan tanpa niat."

Lalu apakah niat tanpa mengucapkan atau tanpa melukai punuk atau mengalungi hewan kurban atau menyembelih dengan niat? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dan telah diuraikan oleh penulis.

Pendapat yang *shahih* menurut kesepakatan fuqaha Syafi'iyah adalah, tidak sah kecuali dengan ucapan dan niat saja tidak cukup. Masalah ini telah diuraikan dengan gamblang dalam Bab *Hadyu*.

Ucapan nadzar yang paling lengkap adalah misalnya, "Apabila Allah menyembuhkan penyakitku ini maka aku wajib melakukan sesuatu karena Allah." Seandainya dia mengucapkan "Aku wajib melakukan sesuatu" tanpa mengucapkan "karena Allah" maka dalam hal ini ada dua jalur riwayat. Pendapat yang berlaku dalam madzhab kami dan dinyatakan oleh penulis serta Jumhur adalah bahwa hukumnya sah berdasarkan keterangan penulis. Sedangkan dalam jalur riwayat kedua ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah yang diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i dan lainnya. Pendapat yang *shahih* dari keduanya adalah bahwa nadzarnya sah. Sedangkan pendapat kedua nadzarnya tidak sah kecuali dengan menjelaskannya dengan menyebut Nama Allah ﷻ. Pendapat ini mirip dengan pendapat lemah tentang wajibnya menyandarkan wudhu, shalat dan ibadah-ibadah lainnya kepada Allah ﷻ.

Cabang: Seandainya seseorang berkata, "Apabila Allah menyembuhkan penyakitku ini maka aku wajib melakukan sesuatu karena Allah jika Allah menghendaki" atau "Jika Zaid menghendaki" lalu ternyata dia sembuh dari penyakitku, maka tidak wajib melakukan apa-apa, meskipun Zaid berkehendak. Seperti halnya seandainya seseorang mengiringi sumpah, talak dan akad dengan ucapan "Jika Allah berkehendak (Insya Allah)" maka dia tidak wajib melakukan apa-apa.

Asy-Syirazi berkata: Segala bentuk ketaatan (ibadah) yang bersifat sunah menjadi wajib apabila dinadzarkan. Hal ini berdasarkan riwayat Aisyah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Barangsiapa مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِيعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ"*

bernadzar akan mentaati Allah hendaklah dia menaati-Nya, dan barangsiapa bernadzar akan bermaksiat kepada Allah janganlah dia bermaksiat kepada-Nya.”

Adapun bernadzar untuk melakukan perbuatan maksiat seperti membunuh, berzina, berpuasa pada hari raya dan hari-hari haidh dan menyedekahkan sesuatu yang bukan milik sendiri, maka nadzar seperti ini tidak sah. Hal ini berdasarkan riwayat Imran bin Al Husain ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda, *“لا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيْمَا لَا يَمْلِكُهُ ابْنُ آدَمَ”* “Tidak boleh bernadzar untuk bermaksiat kepada Allah dan dalam sesuatu yang tidak dimiliki anak Adam.” Apabila nadzar tersebut dilaksanakan maka tidak wajib membayar kafarat.

Ar-Rabi’ berkata, “Apabila seorang perempuan bernadzar akan berpuasa pada hari-hari haidh maka dia wajib membayar kafarat sumpah.” Kemungkinan pendapatnya ini didasari sabda Nabi ﷺ, *كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ*, “Kafarat nadzar adalah kafarat sumpah.”

Adapun yang berlaku dalam madzhab adalah pendapat pertama. Hadits di atas tadi masih bisa ditafsirkan (multi tafsir). Nadzar untuk melakukan hal-hal yang mubah seperti makan dan minum maka ia tidak wajib. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan⁵⁹ bahwa Nabi ﷺ melewati seorang laki-laki yang sedang berdiri berjemur di bawah matahari dan tidak bernaung (di bawah pohon). Lalu beliau menanyakan tentang laki-laki tersebut. Maka ada yang menjawab, “Dia adalah Abu Israil. Dia bernadzar akan

⁵⁹ Perkataan pengarang “Diriwayatkan” yang menggunakan *Shighat Tamridh* perlu dikritik, karena hadits tersebut terdapat dalam *Shahih Al Bukhari* sebagaimana dijelaskan dalam syarahnya (penjelasannya).

berdiri (berjemur) dan tidak duduk, tidak bernaung dan tidak berbicara.” Maka Nabi ﷺ bersabda, *مُرُوهُ فَلْيَقْعُدْ وَلَا يَسْتِظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ* “*Suruh dia agar duduk, bernaung dan berbicara dan menyempurnakan puasanya.*”

Penjelasan:

Hadits Aisyah diriwayatkan oleh Al Bukhari, hadits Imran bin Al Hushain diriwayatkan oleh Muslim, sementara hadits *كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةٌ* “*kafarat nadzar adalah kafarat sumpah*” diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya dari riwayat Uqbah bin Amir.

Adapun hadits Abu Israil adalah hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam *Shahih*-nya dari riwayat Ibnu Abbas. Dalam sebagian manuskrip disebutkan Abu Israil. Inilah yang benar, sedangkan dalam sebagian manuskrip lain disebutkan Ibnu Israil. Ini jelas-jelas salah, karena tidak ada sahabat yang memiliki nama gelar Abu Israil selain dia.
Wallahu A'lam

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukum dalam masalah ini, ulama madzhab kami berpendapat, “Orang yang bernadzar ada tiga macam, yaitu: (a) maksiat, (b) taat dan (c) mubah.

Pertama: Nadzar untuk melakukan maksiat. Seperti bernadzar akan meminum khamer atau berzina atau membunuh atau shalat pada saat terkena hadats atau berpuasa pada saat haidh atau membaca pada waktu janabat atau menyembelih dirinya sendiri atau menyembelih anaknya dan lain sebagainya, nadzar seperti ini tidak sah. Apabila dia tidak melaksanakan perbuatan maksiat yang dinadzarkan maka dia telah melakukan perbuatan baik dan tidak perlu membayar kafarat.”

Inilah yang berlaku dalam madzhab kami dan Inilah yang dinyatakan oleh penulis dan Jumhur. Sedangkan dalam pendapat yang diriwayatkan oleh penulis dari Ar-Rabi' menyatakan bahwa wajib membayar kafarat. Pendapat ini dipilih oleh Al Hafizh Al Faqih Abu Bakar Al Baihaqi berdasarkan hadits *كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ* "Kafarat nadzar adalah kafarat sumpah." Jumhur menafsirkan hadits ini bahwa maksudnya adalah nadzar saat sedang emosi dan marah. Mereka berkata, "Riwayat Ar-Rabi' berasal darinya dan bukan dari Imam Asy-Syafi'i."

Ar-Rafi'i berkata, "Sebagian ulama meriwayatkan dua pendapat fuqaha Syafi'iyah dalam perbedaan pendapat ini." *Wallahu A'lam*

Kedua: Nadzar untuk melakukan ketaatan. Nadzar ini ada tiga jenis, yaitu:

(a) Nadzar untuk melakukan kewajiban. Hukumnya tidak sah melakukan nadzar ini karena ia sudah wajib berdasarkan ketetapan syariat sehingga tidak ada artinya melakukannya. Contohnya adalah seperti nadzar shalat lima waktu, puasa Ramadhan, zakat dan lain sebagainya. Begitu pula apabila seseorang bernadzar akan meninggalkan perbuatan haram, misalnya bernadzar tidak akan meminum khamer, tidak akan berzina dan tidak akan menghibah, nadzarnya tidak sah, baik dia menggantungkannya dengan mendapatkan nikmat atau tertolaknya bencana atau dia mewajibkannya sejak awal.

Apabila dia melanggar hal-hal yang telah disebutkan maka tentang kewajiban membayar kafarat para ulama berbeda pendapat dan telah diuraikan sebelumnya dalam pembahasan tentang maksiat. Pendapat yang berlaku dalam madzhab adalah bahwa hukumnya tidak wajib. Al Baghawi mengklaim bahwa yang paling *shahih* adalah bahwa hukumnya wajib. Pendapat yang *shahih* adalah yang pertama.

(b) Ibadah-ibadah sunah yang dituju, yaitu yang disyariatkan untuk mendekatkan diri dengannya dan penting untuk dilaksanakan berdasarkan ketetapan syariat karena Allah telah membebaskan kepada hamba-hamba-Nya, seperti puasa, shalat, sedekah, haji, l'tikaf, memerdekakan budak dan sebagainya. Untuk jenis ini wajib dilakukan apabila telah dinadzarkan dan para ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini, berdasarkan keterangan penulis.

Imam Al Haramain berkata, "Fardhu-fardhu kifayah yang dalam pelaksanaannya membutuhkan harta benda atau akan menghadapi kesulitan, ia wajib dilaksanakan apabila dinadzarkan. Contohnya adalah jihad dan mengurus jenazah."

Ar-Rafi'i berkata, "Nanti akan kami uraikan dalam *As-Sunan* pendapat fuqaha Syafi'iyah yang mengatakan bahwa hukumnya tidak wajib dilaksanakan."

Al Qaffal berkata, "Jihad tidak wajib dilaksanakan apabila dinadzarkan. Adapun Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan ibadah yang tidak mengeluarkan harta dan tidak menghadapi kesulitan, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Yang paling *shahih* adalah bahwa wajib dilaksanakan apabila dinadzarkan. Sedangkan yang kedua adalah tidak wajib."

Cabang: Sebagaimana asal ibadah menjadi wajib dilaksanakan apabila dinadzarkan, maka wajib pula melaksanakan nadzar dengan sifat yang disunahkan apabila disyaratkan dalam nadzar tersebut, seperti orang yang mensyaratkan akan memperlama berdiri atau ruku atau sujud dalam shalat yang dinadzarkan, atau mensyaratkan berjalan dalam Haji nadzar apabila kami katakan bahwa berjalan lebih utama daripada berkendaraan. Apabila sifatnya dikhususkan dalam nadzar sementara asalnya wajib secara syariat seperti memperlama bacaan dan ruku serta

sujud dalam shalat fardhu, atau membaca surah tertentu dalam shalat Subuh atau menunaikan shalat fardhu secara berjamaah, maka dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Yang paling *shahih* adalah bahwa wajib menunaikannya karena merupakan amal ketaatan. Sedangkan pendapat kedua adalah tidak wajib agar tidak berubah dari apa yang telah ditetapkan syariat.

Seandainya seseorang bernadzar akan melaksanakan sunah-sunah Rawatib seperti witr, sunah Subuh dan sunah Zuhur, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Yang paling *shahih* adalah bahwa wajib menunaikannya.

Apabila seseorang bernadzar akan menunaikan puasa Ramadhan dalam perjalanan, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Pendapat pertama adalah yang dinyatakan oleh Al Ghazali dalam *Al Wajiz* dan dikutip oleh Ibrahim Al Mururadzi dari mayoritas fuqaha Syafi'iyah, yaitu bahwa tidak sah nadzarnya dan dia harus berbuka karena hal tersebut merupakan keharusan yang membatalkan dispensasi syariat. Sedangkan pendapat kedua adalah yang dipilih oleh Al Qadhi Husain dan Al Baghawi, yaitu bahwa hukumnya sah dan wajib melaksanakannya seperti amalan-amalan sunah lainnya. Demikianlah pendapat mereka.

Kemungkinan yang dimaksud mereka adalah orang yang tidak akan mendapat bahaya apabila berpuasa dalam perjalanan, karena bagi orang yang seperti ini lebih utama melakukannya dan nadzarnya sah. Bagi orang yang akan mendapat bahaya apabila melaksanakan nadzar tersebut maka berbuka lebih utama baginya sehingga nadzarnya tidak sah, karena hal tersebut bukan ibadah.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Dua pendapat fuqaha Syafi'iyah berlaku bagi orang yang bernadzar akan menyempurnakan shalat dalam perjalanan apabila kami katakan bahwa menyempurnakan lebih utama. Dua pendapat ini juga berlaku bagi orang yang bernadzar

akan berdiri dalam shalat sunah atau mengusap kepala secara merata atau membasuh tiga kali dalam wudhu dan atau mandi, atau melakukan sujud Tilawah atau sujud syukur.”

Imam Al Haramain berkata, “Pendapat pertama juga berlaku bagi orang sakit yang bernadzar akan berdiri dalam shalat atau akan menahan kesulitan, atau bernadzar akan berpuasa dengan mensyaratkan tidak akan berbuka meskipun sakit, maka orang yang seperti ini tidak wajib melaksanakan nadzarnya, karena kewajiban nadzar tersebut tidak menambah kewajiban secara syariat, sedang sakit itu merupakan dispensasi.”

(c) Ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan karena ia ibadah tapi karena ia merupakan amalan-amalan dan akhlak terpuji yang dianjurkan syariat karena manfaatnya yang besar, sehingga apabila diniatkan karena Allah maka akan mendapat pahala. Contohnya adalah menjenguk orang sakit dan mengunjungi orang yang baru tiba (dari perjalanan), menyebarkan salam di antara sesama kaum muslimin dan mendoakan orang bersin.

Berkenaan dengan kewajibannya karena nadzar, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Pendapat yang *shahih* adalah bahwa wajib melaksanakannya, berdasarkan keumuman hadits, *مَنْ نَذَرَ* *أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ* “Barangsiapa bernadzar akan taat kepada Allah, hendaklah dia taat kepada-Nya.” Sedangkan pendapat kedua adalah bahwa tidak wajib melaksanakannya agar tidak keluar dari koridor yang telah ditetapkan syariat.

Berkenaan dengan wajibnya memperbarui wudhu, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Pendapat yang paling *shahih* adalah wajib, berdasarkan keterangan penulis.

Al Mutawalli berkata, “Apabila seseorang bernadzar akan mandi setiap akan shalat maka dia wajib melaksanakannya.”

Ar-Rafi'i berkata, "Yang *shahih* adalah didasarkan pada memperbarui mandi, apakah disunahkan?"

Al Mutawalli berkata, "Apabila seseorang bernadzar akan berwudhu maka nadzarnya sah, dan dengan wudhu tidak keluar dari hadats, akan tetapi dengan pembaruan tersebut. Pendapat tentang sahnya nadzar ini dinyatakan oleh Al Qadhi dan lainnya."

Al Baghawi menuturkan dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Yang paling *shahih* adalah pendapat tadi. Sedangkan pendapat kedua adalah tidak sah nadzarnya. Mereka sepakat bahwa dia tidak keluar darinya kecuali dengan memperbaruinya. Yang dimaksud mereka adalah memperbarui wudhu dalam kondisi ketika disyariat memperbaruinya, yaitu apabila pada awalnya dia telah menunaikan shalat tertentu. Pendapat inilah yang paling benar. Ada juga beberapa pendapat fuqaha Syafi'iyah yang disebutkan di akhir Bab Sifat Wudhu.

Al Mutawalli berkata, "Apabila seseorang bernadzar akan berwudhu setiap kali hendak shalat, maka dia wajib berwudhu setiap kali hendak shalat. Apabila dia berwudhu karena terkena hadats maka dia tidak perlu berwudhu untuk kedua kalinya, tapi cukup berwudhu satu kali dari dua kewajiban syariat dan nadzar."

Al Mutawalli berkata lebih lanjut, "Apabila seseorang bernadzar akan bertayammum maka hukumnya tidak sah menurut pendapat yang benar. Dia berkata lebih lanjut, "Apabila seseorang bernadzar tidak akan lari dari tiga orang kafir atau lebih, apabila dia merasa dapat melawan mereka maka nadzarnya sah dan wajib melaksanakannya. Tapi kalau tidak maka tidak wajib."

Dalam pendapat Imam Al Haramain dinyatakan bahwa tidak wajib menunaikan nadzar yang seperti ini. Bahkan seandainya seseorang bernadzar tidak akan melakukan sesuatu yang makruh maka nadzarnya tidak sah. Apabila seseorang bernadzar akan berihram untuk Haji sejak

bulan Syawal atau dari negeri anu maka dia wajib menunaikannya, menurut pendapat yang paling *shahih* dari dua pendapat.

Ketiga: Nadzar untuk melakukan hal-hal yang mubah, yaitu yang boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan menurut syariat, dimana tidak ada motivasi dan ancamannya, seperti makan, tidur, berdiri dan duduk. Apabila seseorang bernadzar akan melakukannya atau meninggalkannya maka nadzarnya tidak sah.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Terkadang tujuan makan supaya kuat dalam menjalankan ibadah dan tujuan tidur supaya semangat melakukan shalat Tahajjud dan lainnya sehingga seseorang akan mendapat pahala dengan niat ini. Akan tetapi perbuatan tersebut tidak dilakukan karena hal tersebut, dan pahala hanya diperoleh dengan niat yang baik."

Lalu apakah nadzar melakukan hal yang mubah bisa menjadi sumpah yang wajib membayar kafarat apabila melanggarnya? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dan telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya tentang nadzar melakukan maksiat dan amalan wajib. Menurut Al Qadhi Husain, wajib membayar kafarat untuk nadzar melakukan sesuatu yang mubah. Sementara untuk nadzar melakukan perbuatan maksiat dia menyebutkan dua pendapat fuqaha Syafi'iyah dan menggantungkan kafarat dengan ucapan tanpa pelanggaran.

Ar-Rafi'i berkata, "Hal ini tidak terlaksana tetapnya. Yang *shahih* tentang tata cara perbedaan pendapat tersebut adalah yang telah kami uraikan."

Pendapat yang *shahih* secara global adalah tidak wajib membayar kafarat secara mutlak, baik ketika tidak melaksanakan nadzar atau lainnya dalam nadzar melakukan maksiat, nadzar melakukan hal wajib dan nadzar melakukan hal mubah. *Wallahu A'lam*

Cabang: Apabila seseorang bernadzar akan berjihad di tempat tertentu dengan menentukannya, maka tentang penentuan ini ada tiga pendapat masyhur fuqaha Syafi'iyah.

1. Wajib melakukan jihad di tempat yang telah ditentukannya karena berbeda-bedanya tempat. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Al Qash penulis *At-Talkhish*.

2. Tidak wajib, bahkan dia cukup berjihad di tempat termudah dan terdekat. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Zaid. Hal ini seperti orang yang bernadzar akan menunaikan shalat di masjid selain tiga masjid, dia boleh shalat di masjid lain.

3. Tidak wajib, akan tetapi tempat untuk berjihad harus seperti tempat yang ditentukan dalam jarak dan biayanya sehingga dia akan mendapatkan jarak tempat seperti jarak Miqat Haji. Pendapat inilah yang paling *shahih* dan inilah yang dinyatakan oleh syekh Abu Ali As-Sanji.

Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Disyaratkan untuk nadzar melakukan ibadah yang berkaitan dengan harta seperti sedekah, menyembelih hewan kurban dan memerdekakan budak agar mewajibkannya dalam tanggungan yang disandarkan pada harta tertentu yang dimilikinya, karena harta tertentu tapi milik orang lain tidak sah. Akan tetapi dia tidak wajib membayar kafarat menurut madzhab kami. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Jumhur."

Al Mutawalli menuturkan dua pendapat berkaitan dengan wajibnya melaksanakan nadzar tersebut, tapi pendapat ini janggal.

Al Mutawalli berkata, "Apabila seseorang berkata, 'Apabila aku memiliki seorang budak laki-laki, aku wajib memerdekakannya karena Allah' maka nadzarnya dinilai sah."

Al Mutawalli berkata lebih lanjut, “Apabila aku memiliki budak laki-laki si fulan, ‘aku wajib memerdekakannya karena Allah’ maka nadzarnya sah menurut pendapat yang paling *shahih* dari dua pendapat. Sedangkan menurut pendapat kedua nadzarnya tidak sah.”

Dua pendapat ini adalah apabila tujuannya untuk bersyukur karena memiliki budak tersebut, tapi apabila tujuannya melarang kepemilikannya, maka nadzar ini tidak berlaku. Masalah ini akan kami uraikan nanti, *insya Allah*.

Al Mutawalli berkata lebih lanjut, “Apabila seseorang mengucapkan, ‘Jika Allah menyembuhkan penyakitku dan aku memiliki seorang budak laki-laki maka aku akan memerdekakannya karena Allah’ atau ‘Jika Allah menyembuhkan penyakitku maka aku akan memerdekakan seorang budak jika aku memilikinya karena Allah’ maka nadzarnya sah.”

Al Mutawalli berkata lebih lanjut, “Apabila seseorang berkata, ‘Jika Allah menyembuhkan penyakitku maka semua budak yang kumiliki menjadi merdeka, atau budak si fulan menjadi merdeka jika aku memilikinya’ maka nadzarnya tidak sah, karena tidak mewajibkan ibadah dengan ibadah, tapi menggantungkan kemerdekaan setelah mendapatkan nikmat dengan syarat padahal dia tidak memilikinya saat menggantungkan tersebut sehingga hukumnya tidak berlaku. Hal ini seperti kasus seandainya dia berkata, ‘Jika aku memiliki seorang budak laki-laki atau budak si fulan maka dia menjadi merdeka’ maka nadzar ini tidak sah.”

Al Mutawalli berkata lebih lanjut, “Apabila seseorang berkata, ‘Jika Allah menyembuhkan penyakitku maka budak laki-laki menjadi merdeka apabila dia masuk rumah’ maka nadzarnya sah, karena dia telah memilikinya. Dia telah menggantungkannya dengan dua sifat yaitu sembuh dan masuk rumah.”

Al Mutawalli berkata lebih lanjut, "Apabila seseorang berkata, 'Jika Allah menyembuhkan penyakitku maka aku akan membeli seorang budak laki-laki dan kemudian kumerdekakan karena Allah' maka nadzarnya sah." *Wallahu A'lam*

Cabang: Al Baghawi berkata dalam Bab Istisqa, "Seandainya imam bernadzar akan melakukan shalat Istisqa maka dia harus keluar bersama kaum muslimin untuk shalat Istisqa mengimami mereka."

Al Baghawi berkata lebih lanjut, "Apabila seseorang bernadzar akan shalat Istisqa maka dia harus shalat sendirian. Dan apabila dia bernadzar akan shalat Istisqa mengimami orang-orang (kaum muslimin) maka tidak sah karena mereka tidak mentaatinya. Apabila dia bernadzar akan berkhotbah sedang dia orang yang memiliki kecakapan maka dia harus berkhotbah. Lalu Apakah dia boleh khotbah dengan duduk meskipun dia mampu berdiri? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dan akan kami uraikan nanti *insya Allah*, yang isinya membahas apakah nadzar itu menempuh metode yang diwajibkan syariat atau yang dibolehkannya?" *Wallahu A'lam*

Cabang: Imam Al Ghazali ditanya dalam fatwa-fatwanya tentang penjual yang mengatakan kepada pembeli, "Apabila barang yang dijual telah keluar dan menjadi hak maka aku akan menghibahkan 100 dinar untukmu" apakah nadzar ini sah? dan apabila hakim memutuskan sah apakah wajib melaksanakannya? Dia menjawab bahwa hal-hal mubah tidak wajib dengan nadzar. Hal ini adalah mubah dan keputusan hakim tidak berpengaruh kecuali apabila ada diriwayat dalam madzhab yang *mu'tabar* tentang wajibnya melaksanakan nadzar tersebut.

Cabang: Al Qadhi Abu Al Qasim Ibnu Kajj mengutip dua pendapat fuqaha Syafi'iyah tentang orang yang berkata, "Apabila Allah menyembuhkan penyakitku ini maka aku akan menyembelih hewan kurban untuk putraku karena Allah" apakah wajib melakukannya mengingat menyembelih kurban untuk anak merupakan ibadah? Dia juga mengutip dua pendapat fuqaha Syafi'iyah tentang orang yang mengatakan "Apabila Allah menyembuhkan penyakitku maka aku akan langsung mengeluarkan zakat malku" apakah nadzarnya sah? Dia juga mengutip dua pendapat fuqaha Syafi'iyah tentang orang yang berkata, "Apabila Allah menyembuhkan penyakitku maka aku akan menyembelih putraku, kalau tidak boleh maka kambing sebagai gantinya" apakah dia wajib menyembelih kambing? Dia juga mengutip dua pendapat fuqaha Syafi'iyah tentang orang Nashrani yang bernadzar akan berpuasa atau shalat kemudian masuk Islam, apakah dia wajib shalat dan berpuasa seperti shalat dan puasa kita?" Demikianlah kutipan Ibnu Kajj. Pendapat yang paling *shahih* adalah sahnya nadzar pada bentuk pertama, sedangkan tiga bentuk berikutnya nadzarnya tidak sah. *Wallahu A'lam*

Jika Seseorang Bernadzar Akan Memberi Pakaian kepada Anak Yatim

Ar-Rafi'i berkata, "Sebagian ulama berpendapat, dia tidak perlu melaksanakan nadzarnya untuk anak yatim dari golongan Dzimmi, karena yang dijelaskan secara mutlak dalam syariat adalah untuk anak yatim muslim."

Demikianlah kutipan Ar-Rafi'i. Seyogyanya ada perbedaan pendapat yang dilandaskan pada nadzar yang berdasarkan metode yang diwajibkan oleh syariat atau metode yang dibolehkan olehnya, seperti kasus orang yang bernadzar akan memerdekakan seorang budak,

apabila kami menggunakan metode yang dibolehkan menurut syariat maka boleh melakukannya terhadap orang Dzimmi. Tapi kalau tidak maka tidak boleh.

Cabang: Pendapat para ulama berkenaan dengan orang yang bernadzar akan meminum khamer atau berzina atau perbuatan maksiat lainnya.

Telah kami uraikan sebelumnya bahwa madzhab kami menyatakan bahwa nadzarnya batal, dan seandainya dia tidak melakukannya maka tidak ada kafarat atasnya. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik, Abu Hanifah dan Daud. Sementara menurut Ahmad nadzarnya sah tapi tidak boleh dilakukan dan dia hanya wajib membayar kafarat sumpah. Penulis telah menyebutkan dalil dari dua pendapat tersebut.

Ahmad juga berargumen dengan hadits Aisyah ؓ secara *marfu'*, "Tidak ada nadzar dalam bermaksiat dan kafaratnya kafarat sumpah."

Hadits yang sama juga diriwayatkan oleh Imran bin Al Hushain yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan lainnya, tapi dia memvonis *dha'if* keduanya⁶⁰. Para hafizh sepakat memvonis *dha'if* hadits ini yang redaksinya demikian. Jadi, hadits ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalil.

Cabang: Apabila seseorang bernadzar akan berpuasa pada hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha atau hari Tasyriq dan kami berpendapat berdasarkan madzhab kami bahwa tidak boleh berpuasa

⁶⁰ Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan pengarang empat kitab *Sunan* dari Aisyah dan An-Nasa'i dari Imran bin Al Hushain. As-Suyuthi tidak meriwayatkannya dalam *Jam'ul Jawami'* karena sangat *dha'if*. *Wallahu A'lam*, meskipun dia meriwayatkannya dalam *Zawa'id Al Jami' Ash-Shaghir*.

pada hari Tasyriq, maka nadzarnya tidak sah dan tidak ada kewajiban apa pun dengan nadzar tersebut. Demikianlah madzhab kami. Pendapat inilah yang dinyatakan oleh Malik, Ahmad dan jumbuh ulama. Akan tetapi Abu Hanifah berbeda pendapat dengan mereka. Dia berkata, "Nadzarnya sah tapi dia tidak perlu menunaikan puasa yang dinazarkan dan hanya menunaikan puasa lainnya." Dia berkata lebih lanjut, "Apabila dia menunaikannya maka hukumnya sah dan puasa yang dinadzarkan menjadi gugur."

Dalil kami adalah hadits *shahih* yang telah disebutkan sebelumnya,

وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِيهِ.

"Barangsiapa bernadzar untuk bermaksiat kepada Allah maka dia tidak boleh bermaksiat kepada-Nya."

Cabang: Apabila seseorang bernadzar akan menyembelih putranya atau putrinya atau dirinya sendiri atau orang lain maka nadzarnya tidak sah dan tidak ada sanksi apa pun atasnya (bila tidak melakukannya). Pendapat ini dinyatakan oleh Daud dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat darinya. Sementara menurut Malik, apabila seseorang bernadzar akan menyembelih putranya dalam sumpah atau untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dia wajib menyembelih hewan *Hadyu*. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat yang paling *shahih* dari dua riwayat, nadzarnya sah dan dia wajib menyembelih seekor kambing untuk orang-orang miskin.

Abu Hanifah berkata, "Apabila dia bernadzar akan menyembelih budak laki-lakinya maka tidak wajib melakukan apa-apa."

Abu Yusuf berkata, "Dia tidak wajib melakukan apa pun dalam dua masalah."

Dalil kami adalah sabda Nabi ﷺ, “Tidak ada nadzar untuk bermaksiat.” Hadits ini *shahih* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Adapun tentang mewajibkan menyembelih seekor kambing, ini adalah pendapat pribadi yang tidak ada dasarnya sama sekali.

Cabang: Apabila seseorang bernadzar melakukan perbuatan mubah seperti memakai pakaian atau naik kendaraan maka menurut kami nadzarnya tidak sah. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik, Daud dan jumhur. Sementara menurut Ahmad, nadzarnya sah dan dia wajib membayar kafarat sumpah. Dalil kami adalah bahwa ia bukan ibadah sehingga menunaikannya tidak wajib menurut Ijma'. Oleh karena itu, walaupun dilakukan hukumnya tidak sah. *Wallahu A'lam*

Asy-Syirazi berkata: Apabila seseorang bernadzar akan melakukan ketaatan, harus dilihat dulu, apabila dia menggantungkan dengan mendapatkan kebaikan atau tertolak dari keburukan kemudian ternyata dia mendapatkan kebaikan atau dihindarkan dari keburukan, maka dia wajib menunaikan nadzarnya. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas ﷺ, *فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَصُومَ، فَأَتَتْ أُخْتَهَا أَوْ أُمَّهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتْ فِي الْبَحْرِ، فَتَدَرَّتْ إِنْ بَجَّاهَا اللَّهُ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا*, “Bahwa seorang perempuan mengarungi lautan dan bernadzar apabila Allah menyelamatkannya dia akan berpuasa selama satu bulan, tapi ternyata dia wafat sebelum berpuasa. Lalu saudara perempuannya atau ibunya menemui Nabi ﷺ dan memberitahukan hal tersebut kepadanya. Maka Nabi ﷺ menyuruhnya agar berpuasa untuk perempuan tersebut.”

Tapi apabila dia tidak menggantungkannya dengan apa pun, misalnya hanya berkata, "Aku akan berpuasa atau shalat karena Allah" maka dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. *Pertama*, wajib menunaikannya. Inilah pendapat yang lebih kuat, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِيعْهُ "Barangsiapa bernadzar akan taat kepada Allah, hendaklah dia taat kepada-Nya." *Kedua*, tidak wajib menunaikannya. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Ishaq dan Abu Bakar Ash-Shairafi, karena ia merupakan kewajiban tanpa ganti sehingga tidak wajib apabila diucapkan seperti wasiat dan hibah. Apabila dia bernadzar akan melakukan ketaatan ketika dalam keadaan marah, misalnya berkata, "Kalau aku berbicara dengan si fulan maka aku akan melakukan sesuatu" lalu dia berbicara dengannya, maka dia boleh memilih apakah akan menunaikan nadzarnya atau membayar kafarat sumpah. Hal ini berdasarkan riwayat Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ "Kafarat nadzar adalah kafarat sumpah."

Disamping itu, hal tersebut mirip sumpah dari sisi sengaja menghalangi, sementara membenarkan mirip dengan nadzar dari sisi bahwa dia mewajibkan ibadah dalam tanggungannya sehingga dia boleh memilih di antara keduanya. Di antara ulama madzhab kami ada yang berkata, "Apabila ibadahnya berupa Haji atau Umrah maka wajib melaksanakannya, karena hal tersebut menjadi wajib apabila telah masuk di dalamnya, berbeda dengan lainnya." Adapun pendapat yang berlaku dalam madzhab kami adalah pendapat pertama, karena memerdekakan juga wajib

disempurnakan dengan menaksir harga lalu setelah itu tidak wajib baginya.

Penjelasan:

Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa`i dengan dua sanad *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Akan tetapi dalam *Al Muhadzdzab* disebutkan ibunya atau saudara perempuannya, sementara dalam kitab-kitab hadits disebutkan saudara perempuannya atau anak perempuannya.

Hadits *مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ* “barangsiapa bernadzar akan taat kepada Allah, hendaklah dia taat kepada-Nya” ini *shahih* dan telah diuraikan sebelumnya di awal kitab ini. Sedangkan hadits Uqbah, ia adalah hadits *gharib* dengan redaksi tersebut.

Ibnu Majah meriwayatkan dalam *Sunan*-nya dengan redaksi lain bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

“Barangsiapa bernadzar tanpa menyebutnya maka kafaratnya adalah kafarat sumpah.”⁶¹

Sanad hadits ini *dha'if*.

⁶¹ Hadits ini tidak diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Yang meriwayatkannya adalah Ahmad dalam *Musnad*-nya, Muslim dalam *Shahih*-nya, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa`i dari Uqbah bin Amir dengan redaksi “Kafarat nadzar apabila tidak disebutkan adalah kafarat sumpah.” Sebetulnya sudah cukup karena hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya, lebih-lebih lagi karena ia juga diriwayatkan oleh tiga orang pengarang kitab *As-Sunan*. Berdasarkan hal ini, maka hadits ini diriwayatkan oleh lima pengarang kitab pokok. Oleh karena itu, fanatisme madzhab tidak perlu dijadikan senjata untuk memvonis *dha'if* suatu hadits bila tidak *shahih*, lalu apakah yang *shahih* setelah itu? Semoga Allah meridhai Imam An-Nawawi.

Redaksi “karena ia mewajibkan tanpa ganti” adalah pengecualian dari nadzar balasan dan ganti dalam akad komutatif.

Redaksi “sehingga tidak wajib dengan ucapan” adalah pengecualian dari perusakan dan ghashab. *Wallahu A'lam*

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, ulama madzhab kami berpendapat, nadzar itu ada dua macam, yaitu: *Pertama*, nadzar ketaatan. *Kedua*, nadzar ketika emosi dan marah.

Pertama: Nadzar ketaatan ini ada dua jenis, yaitu:

(a) Nadzar balasan, yaitu seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan amal ibadah sebagai balasan dari mendapatkan nikmat atau terhindar dari bencana, seperti ucapan “Apabila Allah menyembuhkan penyakitku atau menganugerahiku putra atau menyelamatkan kami dari tenggelam (banjir) atau menyelamatkan dari musuh atau dari orang zalim atau menolong kami dari bencana kekeringan dan lain sebagainya”, maka aku akan memerdekakan budak atau berpuasa atau menunaikan shalat dan lain sebagainya.

Apabila sesuatu yang digantungkan tersebut diperoleh maka dia wajib melaksanakan sesuatu yang telah dinadzarkan. Para ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini, berdasarkan keumuman hadits *shahih* sebelumnya, “*Barangsiapa bernadzar untuk taat kepada Allah hendaklah dia menaati-Nya.*”

(b) Dia mewajibkan sesuatu sejak awal tanpa menggantungkan dengan apa pun. Misalnya dia mengatakan sejak awal, “Aku akan menunaikan shalat atau berpuasa atau memerdekakan budak atau bersedekah.” Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Penulis dan ulama lainnya meriwayatkan dua pendapat fuqaha Syafi’iyyah dalam masalah ini, dan selain mereka juga meriwayatkan dua pendapat Imam Asy-Syafi’i. *Pertama*, nadzarnya tidak sah dan dia tidak wajib melakukan

apa-apa (bila tidak menunaikan nadzarnya). Pendapat yang paling *shahih* menurut fuqaha Syafi'iyah adalah bahwa nadzarnya sah berdasarkan keterangan penulis. *Wallahu A'lam*

Kedua: Nadzar saat emosi dan marah. Yaitu seseorang mencegah dirinya melakukan sesuatu atau mendorong dirinya untuk melakukan sesuatu dengan menggantungkan keharusan melaksanakan ibadah baik dengan melakukan atau meninggalkan. Nadzar ini dinamakan nadzar saat emosi dan marah. Juga disebut sumpah *Ghalaq* atau nadzar *Ghalaq*. Misalnya seseorang berkata, "Kalau aku berbicara dengan si fulan atau masuk rumah, atau jika aku tidak keluar dari negeri ini" maka aku akan berpuasa selama satu bulan atau menunaikan Haji atau memerdekakan budak atau menunaikan shalat dan lain sebagainya. Lalu ternyata dia berbicara dengan si fulan atau masuk rumah atau tidak keluar dari negerinya. Maka berkenaan dengan apa yang wajib dilakukannya ada lima jalur riwayat yang dihimpun oleh Ar-Rafi'i.

Ar-Rafi'i berkata, "Yang paling terkenal ada tiga pendapat. *Pertama*, dia wajib melaksanakan sesuatu yang dinadzarkannya. *Kedua*, dia wajib membayar kafarat sumpah. *Ketiga*, dia boleh memilih antara keduanya. Pendapat yang ketiga paling kuat menurut ulama Irak. Akan tetapi yang paling kuat menurut pendapat Al Baghawi, Ar-Ruyani, Ibrahim Al Mururudzi, Al Muwaffiq bin Thahir dan lainnya adalah bahwa wajib membayar kafarat. Adapun jalur riwayat kedua menyatakan bahwa boleh memilih. Sedangkan jalur riwayat ketiga menyatakan bahwa berkenaan dengan memilih sesuai dengan dua pendapat pertama. Sementara jalur riwayat keempat menyatakan bahwa cukup berdasarkan pendapat yang mengatakan boleh memilih dan wajib membayar kafarat. Jalur riwayat kelima adalah cukup memilih dan wajib melaksanakan sesuatu yang dinadzarkan dan meniadakan wajibnya kafarat."

Menurutku (An-Nawawi), pendapat yang paling *shahih* adalah boleh memilih antara sesuatu yang diwajibkan dan kafarat sumpah, sebagaimana dinyatakan oleh penulis dan ulama Irak.

Ar-Rafi'i berkata, "Apabila kami mengatakan wajib membayar kafarat lalu dia melaksanakan nadzar yang diwajibkannya maka kafarat tidak gugur darinya menurut pendapat yang paling benar. Apabila yang diwajibkan termasuk jenis yang menyebabkan kafarat maka tambahan dari kadar kafarat tersebut menjadi sunah. Sedangkan apabila kami katakan boleh memilih, maka tidak ada bedanya antara Haji dan Umrah dan seluruh ibadah menurut madzhab kami. Pendapat inilah yang dinyatakan oleh Jumhur. Ada juga pendapat yang diriwayatkan dalam masalah ini. Penulis dan lainnya juga meriwayatkannya sebagai suatu pendapat fuqaha Syafi'iyah bahwa apabila nadzarnya Haji atau Umrah maka dia wajib melaksanakannya, berdasarkan keterangan penulis."
Wallahu A'lam

Cabang: Apabila seseorang mewajibkan dirinya akan memerdekakan seorang budak dengan menentukannya saat sedang emosi, apabila kami katakan dia wajib melaksanakannya maka dia wajib memerdekakan budak tersebut bagaimanapun kondisinya. Sedangkan apabila kami katakan dia wajib membayar kafarat sumpah, apabila kafarat tersebut sah maka dia harus memerdekakan budak tersebut atau memerdekakan lainnya, atau memberi makan atau memberi pakaian. Apabila tidak sah sementara dia memilih memerdekakan budak maka dia bisa memerdekakan budak lain. Sedangkan apabila kami katakan dia bisa memilih, apabila dia memilih melaksanakannya maka dia bisa memerdekakan bagaimanapun kondisinya. Jika dia memilih membayar kafarat, maka memerdekakan budak dianggap sah. Apabila dia mewajibkan diri memerdekakan budaknya, apabila kami katakan dia wajib melaksanakannya maka dia harus memerdekakan mereka.

Sedangkan apabila kami mewajibkan kafarat maka dia bisa memerdekakan satu orang atau memberi makan atau memberi pakaian.

Apabila dia berkata, "Kalau aku melakukan sesuatu, maka budakku menjadi merdeka" maka pemerdakaan tersebut berlaku tanpa diperselisihkan lagi. Penjelasan sebelumnya berlaku bagi orang yang mewajibkan diri memerdekakan budak.

Cabang: Seandainya seseorang berkata, "Kalau aku melakukan begini maka aku harus bernadzar atau aku wajib bernadzar" menurut Imam Asy-Syafi'i, dia wajib membayar kafarat sumpah. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Baghawi dan Ibrahim Al Mururudzi.

Al Qadhi Husain dan lainnya berkata, "Ini adalah sesuai pendapat kami bahwa wajib membayar kafarat."

Apabila kami mewajibkan menunaikan nadzar tersebut, maka dia harus menunaikan dan menentukannya, dan disyaratkan agar yang ditentukannya termasuk yang sah ditunaikan sebagai nadzar. Kalau berdasarkan pendapat yang mengatakan boleh memilih, maka dia boleh memilih antara yang telah kami sebutkan dengan kafarat.

Apabila seseorang berkata, "Kalau aku melakukan sesuatu maka aku wajib melakukan kafarat sumpah" maka dia harus melakukan kafarat sumpah menurut semua pendapat. Apabila dia berkata, "Maka aku wajib bersumpah" atau "Maka aku wajib bersumpah karena Allah" maka dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah.

(a) Pendapat yang *shahih* adalah bahwa hal tersebut tidak berlaku. Pendapat ini dinyatakan oleh mayoritas ulama, karena dia tidak melakukan nadzar atau mengucapkan shighat sumpah, dan sumpah tersebut juga tidak tetap dalam tanggungannya.

(b) Dia wajib membayar kafarat sumpah apabila dia melakukannya. Pendapat ini diriwayatkan oleh Imam Al Haramain dan lainnya. Imam Al Haramain berkata, "Berdasarkan pendapat ini maka perkataan tersebut dianggap kiasan dan dikembalikan kepada niatnya."

Apabila seseorang berkata, "Aku bernadzar karena Allah akan melakukan sesuatu" apabila yang dia niatkan sumpah maka ia adalah sumpah. Sedangkan apabila yang dia maksud ucapan bebas maka dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Kalau dia menyebut beberapa jenis ibadah misalnya dengan berkata, "Kalau aku masuk maka aku wajib menunaikan Haji, memerdekakan budak dan bersedekah" apabila kami mewajibkan pelaksanaannya maka dia wajib melakukan apa yang telah diwajibkan untuk dirinya. Sedangkan apabila kami mewajibkan kafarat maka dia wajib membayar satu kafarat menurut madzhab kami dan inilah yang dinyatakan oleh Jumhur..

Imam Al Haramain meriwayatkan dari ayahnya syekh Abu Muhammad tentang kemungkinan menyebut beberapa jenis ibadah. Apabila seseorang mengatakan sejak awal, "Aku wajib memasukkan api pada hari ini" menurut Al Baghawi pendapat yang berlaku dalam madzhab, ia merupakan sumpah dan dia wajib membayar kafarat apabila tidak memasukkannya. Begitu pula apabila dia mengatakan kepada istrinya, "Kalau aku masuk rumah maka aku akan menceraikanmu" maka ini seperti ucapannya "Kalau aku masuk rumah demi Allah aku akan menceraikanmu" sehingga apabila salah satu dari keduanya ada yang mati sebelum terjadi perceraian maka wajib membayar kafarat sumpah.

Apabila dia berkata, "Kalau aku masuk rumah maka aku wajib memakan roti" lalu dia masuk rumah, maka dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Pendapat yang *shahih* adalah bahwa dia wajib membayar kafarat sumpah. Sedangkan pendapat kedua adalah

bahwa perbuatan tersebut tidak berguna dan tidak sanksi apa pun atasnya.

Cabang: Apabila seseorang mengucapkan sejak awal, "Hartaku kusedekahkan atau di jalan Allah" maka dalam hal ini ada beberapa pendapat fuqaha Syafi'iyah.

(a) Itu merupakan perkataan yang sia-sia karena tidak mengucapkan dengan kata mewajibkan. Pendapat inilah yang paling *shahih* menurut Al Ghazali dan dinyatakan oleh Al Qadhi Husain.

(b) Dia wajib menyedekahkannya, seperti apabila dia berkata, "Aku wajib menyedekahkan hartaku."

(c) Dengan ucapan tersebut hartanya menjadi sedekah. Seperti apabila dia berkata, "Aku menjadikan kambing ini sebagai hewan kurban."

Al Mutawalli berkata, "Kalau ucapan tersebut menurut tradisi mereka adalah nadzar atau dia meniatkannya, maka ini seperti ucapan 'Aku wajib menyedekahkan harta atau menginfakkannya di jalan Allah karena Allah' tapi kalau tidak maka ucapan tersebut sia-sia.

Apabila dia mengucapkan, 'Kalau aku berbicara dengan si fulan atau melakukan anu maka hartaku menjadi sedekah' maka menurut madzhab dan sesuai pendapat Imam Asy-Syafi'i serta menurut jumbuh ucapan ini seperti ucapan, 'Aku wajib menyedekahkan hartaku atau seluruh hartaku karena Allah'."

Cara menunaikannya adalah dengan menyedekahkan seluruh hartanya.

Sedangkan apabila dia mengucapkan, "Di jalan Allah" maka dia harus menyedekahkan seluruh hartanya untuk orang-orang yang

berperang (Mujahidin). Imam Al Haramain dan Al Ghazali berkata, "Hartanya dikeluarkan menurut tiga pendapat dalam bentuk pertama."

Ar-Rafi'i berkata, "Pendapat yang berlaku dalam madzhab adalah yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan jumhur." *Wallahu A'lam*

Cabang: Ar-Rafi'i berkata, "Ucapan bisa berulang-ulang sehingga bisa menjadi nadzar ketaatan dan bisa pula menjadi nadzar emosi sehingga dikembalikan kepada niat dan keinginan seseorang. Para ulama membedakan antara keduanya bahwa nadzar ketaatan itu menyukai sebab seperti sembuh dari penyakit dan akan melakukan sesuatu yang disebabkan yaitu ibadah yang telah ditentukan. Sedangkan dalam nadzar emosi tidak menyukai sebab."

Ar-Rafi'i berkata lebih lanjut, "Para fuqaha Syafi'iyah menuturkan bahwa perbuatan itu ada yang berupa ketaatan atau maksiat atau mubah. Mewajibkan sesuatu pada salah satunya terkadang dihubungkan dengan penetapan dan peniadaan."

Adapun perbuatan ketaatan, dalam bentuk penetapan ia bisa dianggap nadzar ketaatan (melakukan kebaikan). Misalnya dengan berkata, "Kalau aku shalat, maka aku harus berpuasa satu hari karena Allah." Artinya adalah "Kalau aku memberiku Taufik untuk shalat maka aku akan berpuasa." Apabila ternyata dia diberi Taufik untuk shalat maka dia wajib berpuasa. Sedangkan nadzar emosi itu dengan mengatakan kepada seseorang, "Shalatliah!" lalu dia berkata, "Aku tidak akan shalat, tapi apabila aku shalat maka aku wajib berpuasa atau memerdekakan budak." Apabila dia shalat maka berkenaan dengan yang harus dilakukannya ada beberapa pendapat dan jalur-jalur riwayat yang telah diuraikan sebelumnya.

Apabila bentuk peniadaan, maka tidak ada nadzar ketaatan karena tidak ada kebaikan dalam meninggalkan ketataan. Akan tetapi bisa disebut nadzar emosi, misalnya dengan mengucapkan "Kalau aku tidak shalat maka aku wajib melakukan sesuatu." Apabila dia tidak shalat maka berkenaan dengan yang harus dilakukannya ada beberapa pendapat.

Sedangkan perbuatan maksiat, apabila bentuknya meniadakan maka bisa disebut nadzar ketaatan. Misalnya dengan mengucapkan, "Kalau aku tidak minum Khamar maka aku wajib melakukan sesuatu" dan yang dimaksudnya "Apabila Allah menjagaku dari perbuatan minum Khamar." Bisa pula disebut nadzar emosi apabila dia tidak mau meminumnya. Misalnya dengan berkata, "Kalau aku tidak meminumnya maka aku wajib berpuasa atau shalat." Dalam bentuk penetapan tidak disebut kecuali nadzar emosi misalnya dia disuruh minum lalu dia berkata, "Kalau aku sampai meminumnya maka aku wajib melakukan sesuatu."

Adapun perbuatan mubah bisa berbentuk peniadaan dan penetapan dan berlaku dua jenis sekaligus. Bentuk ketaatan dalam penetapan adalah, "Jika aku makan sesuatu maka aku wajib berpuasa" maksudnya adalah apabila Allah memudahkannya. Sedangkan bentuk emosi adalah apabila dia disuruh memakannya. Misalnya dia berkata, "Kalau aku makan maka aku wajib melakukan sesuatu."

Ketaatan dalam peniadaan adalah dengan mengucapkan, "Kalau aku tidak makan anu maka aku wajib berpuasa" maksudnya adalah "Jika Allah memberiku pertolongan untuk menghilangkan syahwatku lalu aku meninggalkannya."

Bentuk emosi adalah apabila tidak mau memakannya dengan mengucapkan "Kalau aku tidak memakannya." Misalnya dia berkata, "Kalau aku tidak memakannya maka aku wajib melakukan anu." Apabila dia mengucapkan, "Kalau aku melihat si fulan maka aku wajib

berpuasa atau lainnya." Kalau maksudnya "Kalau Allah memperkenanku aku melihatnya" maka ia merupakan nadzar ketaatan. Sedangkan apabila dia menyebutnya karena tidak suka melihatnya maka ia merupakan nadzar emosi. Akan tetapi Al Ghazali menyebutkan pendapat fuqaha Syafi'iyah dalam *Al Wasith* tentang larangan ketaatan dalam perbuatan mubah. Pendapat yang berlaku dalam madzhab adalah yang telah diuraikan sebelumnya.

Cabang: Imam Asy-Syafi'i mengatakan berkenaan dengan nadzar emosi (*Lajaj*), yaitu apabila seseorang berkata, "Kalau aku melakukan anu maka aku akan bernadzar menunaikan Haji kalau si fulan menghendaki." Ternyata si fulan menghendaki. Maka orang yang mengucapkannya tidak wajib melakukan apa-apa.

Al Mutawalli berkata, "Hal ini apabila emosi disini bermakna nadzar."

Apabila kami katakan ia merupakan sumpah maka dia seperti orang yang berkata, "Demi Allah, aku tidak akan melakukan anu kalau Zaid menghendaki." Masalah ini akan diuraikan dalam Pembahasan Sumpah bahwa orang yang berkata, "Demi Allah, aku tidak akan memasukinya apabila si fulan menghendaki aku tidak memasukinya." Apabila si fulan menghendaki maka sumpahnya sah, tapi kalau tidak maka tidak sah.

Cabang: Apabila seseorang berkata, "Sumpah-sumpah bai'at wajib bagiku" maka masalah ini telah dibahas oleh fuqaha Syafi'iyah dan dibahas oleh penulis dalam *At-Tanbih* serta segolongan ulama dalam Bab Sumpah.

Ulama madzhab kami berpendapat, "Pada masa Rasulullah ﷺ dengan bersalaman bagi kaum lelaki. Kemudian pada waktu Al Hajjaj

bin Yusuf menjadi gubernur dia menyusunnya menjadi sumpah-sumpah yang berisi nama Allah ﷻ, talak, memerdekakan budak, Haji dan zakat harta.”

Ulama madzhab kami juga berpendapat, “Apabila seseorang berkata, ‘Sumpah-sumpah Bai’at wajib bagiku’ apabila yang dimaksud bukan sumpah yang disusun Al Hajjaj maka tidak wajib melakukan apa-apa. Sedangkan apabila yang dimaksudnya demikian maka harus dilihat dulu. Kalau dia berkata, ‘Talak dan memerdekakannya wajib bagiku’ maka sumpahnya sah dan tidak perlu niat. Sedangkan apabila tidak disebutkan tapi meniatkannya maka sumpahnya sah karena keduanya sah dalam bentuk Kinayah bersama niat. Apabila dia meniatkan sumpah dengan Nama Allah atau tidak meniatkan sesuatu maka sumpahnya tidak sah dan tidak ada kewajiban apa pun atasnya.” *Wallahu A’lam*

Asy-Syirazi berkata: Apabila seseorang bernadzar akan menyedekahkan hartanya maka dia wajib menyedekahkan seluruh hartanya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *“Barangsiapa bernadzar akan taat kepada Allah, hendaklah dia taat kepada-Nya.”* Apabila dia bernadzar akan memerdekakan seorang budak, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi’iyyah. *Pertama*, hukumnya sah apabila sesuai namanya karena yang dianggap adalah ucapannya.

Kedua hukumnya tidak sah kecuali yang sah dalam kafarat. Karena budak yang wajib dimerdekakan menurut syariat adalah yang wajib dengan kafarat sehingga nadzarnya ditafsirkan demikian. Apabila dia bernadzar akan memerdekakan budak dengan menentukannya maka dia wajib memerdekakannya dan kepemilikannya terhadapnya

tidak hilang sampai dia memerdekakannya. Apabila dia hendak menjualnya atau menggantinya dengan yang lain maka hukumnya tidak boleh karena telah ditentukan untuk ibadah sehingga dia tidak bisa menjualnya, seperti wakaf. Apabila budak tersebut rusak atau dirusak maka dia tidak wajib menggantinya, karena hak tersebut ada pada si budak sehingga menjadi gugur dengan kematiannya. Apabila si budak dirusak orang lain maka sang majikan wajib mengganti dengan nilainya dan tidak wajib membeli budak lain berdasarkan keterangan yang telah kami uraikan.

Penjelasan:

Hadits di atas *shahih* dan telah diuraikan di awal kitab.

Dalam bahasan ini ada beberapa masalah sebagaimana berikut:

Pertama: Apabila seseorang bernadzar akan menyedekahkan hartanya maka dia wajib menyedekahkan seluruh hartanya berdasarkan keterangan penulis.

Ahmad berkata dalam salah satu dari dua riwayat darinya, "Dia cukup menyedekahkan sepertiga hartanya."

Dalil kami adalah bahwa nama harta berlaku untuk semuanya. Apabila dia mengucapkan, "Hartaku menjadi sedekah" maka hal ini telah diuraikan sebelumnya beserta hal-hal yang berkaitan dengannya

Apabila dia berkata, "Jika Allah menyembuhkan penyakitku maka aku akan menyedekahkan sebagian hartaku" maka nadzarnya sah dan dia bisa menyedekahkan hartanya baik sedikit maupun banyak.

Ar-Rafi'i mengutip pernyataan orang yang berkata, "Aku wajib menyedekahkan 1000"? tanpa menentukan dengan ucapan maupun niat, maka dia tidak wajib menyedekahkan apa pun.

Kedua: Apabila seseorang bernadzar akan memerdekakan budak, dalam hal ini ada dua pendapat masyhur fuqaha Syafi'iyah yang disebutkan penulis dengan dalil-dalilnya.

(a) Pendapat yang paling *shahih* adalah bahwa hukumnya sah memerdekakan orang yang tergolong budak, meskipun dia cacat atau kafir. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Dia berkata, "Dia boleh memerdekakan budak apa saja."

(b) Tidak sah hukumnya kecuali yang sah dalam kafarat, yaitu budak perempuan yang normal (tidak cacat).

Ulama madzhab kami melandaskan perbedaan pendapat ini berdasarkan kaidah pokok yang dipahami dari perkataan Imam Asy-Syafi'i, yaitu bahwa apabila orang yang bernadzar mewajibkan ibadah dengan nadzar secara mutlak tanpa menyebutkan sifatnya, bagaimana nadzar yang berlaku baginya? Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i yang dipahami dari perkataan Imam Asy-Syafi'i. *Pertama*, yang berlaku kewajiban minimal dari jenisnya yang wajib menurut pokok syariat, karena yang dinadzarkan itu wajib sehingga seperti yang diwajibkan syariat sejak awal. *Kedua*, yang berlaku minimal yang sah dari jenisnya. Mereka mengatakan, bahwa menurut minimal yang dibolehkan syariat, karena ucapan orang yang bernadzar tidak menunjukkan lebih dari itu. Dan hukum asalnya itu bebas.

Ar-Rafi'i berkata, "Pendapat kedua lebih sah menurut Imam Al Haramain dan Al Ghazali. Pendapat pertama lebih sah menurut ulama Irak, Ar-Ruyani dan lainnya."

Menurutku, yang *shahih* adalah dengan berkata, "Yang *shahih* itu berbeda-beda sesuai perbedaan masalah. Dalam sebagian masalah para ulama membenarkan pendapat pertama, dan dalam sebagian masalah lainnya mereka membenarkan masalah kedua. Hal ini jelas dan bisa diketahui setelah meneliti perkataan fuqaha Syafi'iyah dalam

masalah-masalah yang ditakhrij atas pokok ini. di antaranya orang yang bernadzar akan berpuasa. Pendapat yang paling *shahih* adalah bahwa wajib meniatkan pada malam hari sebagai dukungan terhadap pendapat pertama. Pendapat ini juga dinyatakan banyak ulama.

Apabila seseorang bernadzar akan shalat, maka dia wajib menunaikannya dua rakaat menurut pendapat yang benar sesuai kesepakatan mereka sebagai dukungan terhadap pendapat pertama. Begitu pula tidak boleh menggabung dua shalat yang dinadzarkan dengan satu Tayammum menurut pendapat yang benar berdasarkan kesepakatan mereka sebagai dukungan terhadap pendapat pertama. Dan masih banyak lagi masalah-masalah lainnya yang didalamnya dipilih pendapat pertama.

Di antara masalah yang didalamnya dipilih pendapat kedua adalah seandainya seseorang bernadzar akan memerdekakan seorang budak, maka pendapat yang paling *shahih* adalah bahwa sah budak yang cacat dan budak kafir, sebagai dukungan terhadap pendapat kedua. Jadi, bisa disimpulkan bahwa yang benar itu berbeda-beda tergantung perbedaan bentuknya.

Boleh juga dikatakan, "Maksud jumbuh membenarkan pendapat pertama adalah bahwa ia yang paling *shahih* secara mutlak, kecuali dalam masalah I'tikaf. Yang diperselisihkan tentang yang paling *shahih* adalah dalam masalah ini dan masalah-masalah lainnya. Karena memerdekakan tidak ada kebiasaan yang berkelanjutan. Bahkan memerdekakan budak yang sunah lebih banyak daripada memerdekakan yang wajib. Oleh karena itu, memerdekakan yang mutlak disebabkan nadzar ditafsirkan untuk orang yang terkategori budak."

Adapun tentang puasa, hukumnya sah sesuai keumuman sabda Nabi ﷺ, "*Tidak ada puasa kecuali bagi orang yang tidak meniatkannya pada malam hari.*" Jadi, amalan sunah keluar dengan dalil sementara

nadzarnya tetap masuk dalam yang umum. Demikianlah asalnya; telah sah dalam hal ini sabda Nabi ﷺ, “*Shalat malam dan shalat siang dua rakaat dua rakaat*” kemudian dibolehkan melakukan shalat sunah satu rakaat dengan dalil sementara nadzarnya tetap masuk dalam sesuatu yang umum. Begitu pula yang berlaku dalam Tayammum dan lainnya.

Kesimpulannya, yang benar menurut jumhur adalah bahwa nadzar diposisikan dalam sifat-sifatnya di atas sifat-sifat wajib syariat kecuali dalam masalah memerdekakan budak. Perselisihan ini ada dalam sifat-sifatnya. Adapun asal perbuatannya dan menunaikannya adalah wajib tanpa diperselisihkan lagi.

Ulama madzhab kami berpendapat, “Dua pendapat yang dijadikan landasan untuk menentukan nadzar mengandung beberapa permasalahan. Di antaranya adalah seandainya seseorang bernadzar akan shalat dengan menyebutnya secara mutlak. Apabila kami katakan berdasarkan pendapat pertama yaitu memposisikan sesuai wajib syariat maka dia wajib menunaikan shalat 2 rakaat. Inilah yang berlaku dalam masalah ini. Kalau tidak maka hanya satu rakaat. Di antara masalah lainnya adalah bolehnya shalat dengan duduk meskipun mampu berdiri; dalam masalah ini ada dua pendapat fuqaha Syafi’iyah yang dilandaskan padanya.

Seandainya seseorang bernadzar akan shalat dengan duduk maka dia boleh duduk. Begitu pula apabila dia bernadzar akan shalat satu rakaat, maka hukumnya sah tanpa diperselisihkan lagi. Apabila dia shalat dengan berdiri maka lebih utama.

Apabila seseorang bernadzar akan shalat dengan berdiri maka dia harus shalat dengan berdiri. Dan apabila dia bernadzar akan shalat dua rakaat kemudian shalat empat rakaat dengan satu salam dengan satu Tasyahhud atau dua Tasyahhud, maka dalam hal ini ada dua jalur riwayat. Yang paling *shahih* adalah boleh. Pendapat ini dinyatakan oleh

Al Baghawi. Sedangkan dalam jalur riwayat kedua ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah, yaitu yang diuraikan oleh Al Mutawalli.

Ar-Rafi'i berkata, "Bisa saja melandaskannya pada pendapat pokok. Apabila kami memposisikan nadzar sesuai yang dibolehkan syariat maka hukumnya sah. Tapi kalau tidak maka tidak sah, seperti halnya apabila dia shalat Subuh 4 rakaat."

Apabila dia bernadzar akan shalat empat rakaat, dan kami memposisikan nadzar menurut yang diwajibkan oleh syariat, maka kami membolehkannya dengan dua Tasyahhud. Apabila dia meninggalkan Tasyahhud pertama maka dia harus sujud Sahwi, dan dia tidak boleh menunaikannya dengan dua salam. Sedangkan apabila kami memposisikannya menurut yang dibolehkan syariat, maka dia boleh memilih. Apabila mau dia bisa menunaikannya dengan satu Tasyahhud, dan apabila mau dia bisa menunaikannya dengan dua Tasyahhud. Boleh pula dengan satu salam dan dua salam. Ini lebih utama sebagaimana dalam shalat sunah. Demikianlah yang dikutip oleh para ulama.

Adapun pendapat yang paling *shahih* adalah bahwa boleh dengan dua salam berdasarkan dua pendapat. Perbedaan antara masalah ini dengan masalah-masalah lainnya yang dikeluarkan berdasarkan pokok ini telah jelas, karena orang tersebut dianggap shalat empat rakaat bagaimanapun kondisinya. Apabila seseorang bernadzar akan menunaikan dua shalat maka tidak sah apabila dia menunaikan empat rakaat dengan satu salam. Apabila dia bernadzar akan shalat dua rakaat di atas tanah dengan menghadap kiblat maka tidak boleh menunaikannya di atas onta. Sedangkan apabila dia bernadzar akan menunaikannya di atas unta maka dia boleh menunaikannya di atas tanah dengan menghadap kiblat. Lalu bagaimana apabila dia menyebutnya secara mutlak, manakah yang berlaku? Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat yang dilandaskan pada kaidah pokok.
Wallahu A'lam

Apabila seseorang bernadzar akan bersedekah, maka tidak boleh ditafsirkan 5 dirham atau setengah dinar. Para ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini. Tapi cukup dia bersedekah dengan 1/6 dirham atau dibawahnya yang dianggap sebagai harta, karena sedekah wajib dalam zakat tidak terbatas dalam nisab emas dan perak, tapi juga dalam zakat fitrah dan zakat persekutuan. Boleh juga emas dan perak dizakati dengan seperenamnya apabila mayoritas nisabnya rusak setelah 1 tahun penuh dan setelah ada kemampuan, sedang kami berkata, "Kemampuan merupakan syarat dalam tanggungan." Inilah yang benar sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam babnya. *Wallahu A'lam*

Di antara masalah lainnya adalah apabila seseorang bernadzar akan memerdekakan seorang budak perempuan. Apabila kami memposisikannya sesuai wajib syariat maka wajib memerdekakan budak perempuan beriman yang normal (tidak cacat). Inilah pendapat yang paling *shahih* menurut Ad-Daraki. Kalau tidak maka sah memerdekakan budak perempuan kafir yang cacat. Inilah pendapat yang benar menurut mayoritas ulama, seperti Al Muhamili, penulis dalam *At-Tanbih, Asy-Syasi* dan lainnya. Inilah pendapat yang kuat sesuai dalilnya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Apabila diberi batasan dengan mengucapkan, "Aku wajib memerdekakan seorang budak perempuan beriman yang normal" maka tidak sah memerdekakan budak perempuan kafir maupun budak yang cacat. Para ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini. Tapi apabila dia mengucapkan, "Budak perempuan kafir atau budak perempuan cacat" maka hukumnya sah tanpa diperselisihkan lagi. Seandainya seseorang memerdekakan budak perempuan beriman yang normal, maka ada yang mengatakan bahwa hukumnya tidak sah karena bukan sesuatu yang diwajibkannya. Pendapat yang *shahih* adalah yang dinyatakan oleh jumbuh bahwa hukumnya sah karena lebih sempurna.

Penyebutan kata kafir dan cacat bukan untuk ibadah, tapi sekedar untuk membatasi pada yang kurang. Jadi kasusnya seperti orang yang bernadzar akan menyedekahkan gandum jelek, maka boleh menyedekahkan gandum bagus. Seandainya seseorang berkata, "Aku wajib memerdekakan orang kafir ini atau orang cacat ini" maka tidak sah memerdekakan lainnya karena dia telah menggantungkan nadzar dengan menentukannya.

Apabila seseorang bernadzar akan beri'tikaf, maka tidak ada jenis I'tikaf yang wajib berdasarkan syariat. Telah diuraikan dalam babnya dua pendapat fuqaha Syafi'iyah, bahwa apakah disyaratkan menetap atau cukup lewat di dalam masjid dengan meniatkannya?

(a) Lebih sah. Berdasarkan hal ini maka disyaratkan menetap (berdiam diri) dan dia bisa keluar dari nadzar dengan berdiam diri sebentar. Dan disunahkan agar dia berdiam diri selama satu hari. Apabila kami menganggap cukup lewat menurut hukum asal I'tikaf, maka menurut Imam Al Haramain ada dua penafsiran. *Pertama*, disyaratkan menetap karena kata I'tikaf menunjukkan demikian. *Kedua*, tidak disyaratkan, karena menafsirkannya berdasarkan hakekatnya sesuai syariat. *Wallahu A'lam*

Ketiga: Apabila seseorang bernadzar akan memerdekakan budak perempuan dengan menentukannya maka dia wajib memerdekakannya dan kepemilikannya terhadapnya tidak hilang dengan sekedar nadzar. Apabila dia hendak menjualnya atau menghibahkannya atau mewasiatkannya atau menggantinya dengan yang lain maka hukumnya tidak boleh. Apabila dia rusak atau dirusak maka tidak wajib menggantinya. Apabila dia dirusak orang lain maka sang majikan wajib mengganti dengan nilainya dan boleh digunakan sesukanya. Dia tidak wajib membeli budak lagi untuk dimerdekakan. Dalil seluruh bentuk ini telah dijelaskan dalam kitab ini. Di dalamnya dijelaskan perbedaan antara ia dengan *Hadyu* dan *Udh-hiyah* yang

dinadzarkan. Masalah ini telah diuraikan sebelumnya dengan cabang-cabangnya dengan menjelaskan perbedaannya dalam Bab *Hadyu*.
Wallahu A'lam

Asy-Syirazi berkata: Apabila seseorang menadzarkan *Hadyu*, harus dilihat dulu. Apabila dia menyebut namanya seperti pakaian, budak dan rumah, maka dia wajib menunaikan apa yang telah disebutnya. Sedangkan apabila dia menyebutnya secara mutlak maka dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dalam *Al Imla'* dan *Al Qadim* Imam Asy-Syafi'i berkata, "Dia boleh mengeluarkan *Hadyu* yang dikehendakinya, karena nama *Hadyu* berlaku padanya. Oleh karena itulah dikatakan, aku memberinya *Hadyu* berupa rumah dan aku diberi *Hadyu* berupa pakaian. Disamping itu, semuanya disebutkan kurban. Karena itulah Nabi ﷺ bersabda tentang shalat Jum'at, مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَىٰ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقْرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّلَاثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً
"Barangsiapa berangkat pada jam pertama maka dia seperti menyembelih seekor onta. Barangsiapa berangkat pada jam kedua maka dia seperti menyembelih seekor sapi. Barangsiapa berangkat pada jam ketiga maka dia seperti menyembelih kibasy. Barangsiapa berangkat pada jam keempat maka dia seperti menyembelih seekor ayam. Dan barangsiapa berangkat pada jam kelima maka dia seperti mempersembahkan telur."

Apabila ini disebut kurban maka wajib disebut *Hadyu*. Sedangkan dalam *Al Jadid* Imam Asy-Syafi'i berkata, "Tidak sah kecuali dengan menyembelih domba *Jadza'ah* dan Tsaniyyah dari golongan biri-biri, unta dan sapi. Karena *Hadyu* yang berlaku dalam syariat adalah yang telah kami sebutkan tadi, sehingga nadzar yang mutlak ditafsirkan demikian." Apabila seseorang bernadzar akan menyembelih seekor unta atau sapi atau kambing, apabila kami katakan berdasarkan pendapat pertama maka hukumnya sah menyembelih yang masuk dalam kategori nama tersebut. Sedangkan apabila kami katakan berdasarkan pendapat kedua maka hukumnya sah segala hewan yang sah dalam *Udh-hiyah*.

Apabila seseorang bernadzar akan menyembelih seekor kambing lalu dia menyembelih unta maka hukumnya sah karena unta tujuh kali lipat kambing. Lalu apakah wajib menyembelih semuanya? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. *Pertama*, bahwa semuanya wajib, karena dia boleh memilih antara kambing dan unta. Mana saja yang dia lakukan maka menjadi wajib, sebagaimana kami katakan dalam memerdekakan budak dan memberi makan dalam kafarat sumpah. *Kedua*, bahwa yang wajib adalah tujuh, karena setiap tujuh darinya dengan satu kambing sehingga yang wajib tujuh.

Apabila seseorang bernadzar akan menyembelih seekor unta sedang dia bisa mendapatkannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. *Pertama*, dia boleh memilih antara unta, sapi dan tujuh ekor kambing, karena masing-masing dari tiga jenis ini bisa menggantikan yang lainnya. *Kedua*, tidak sah selain unta karena dia telah

menentukannya dalam nadzar. Apabila dia tidak bisa mendapatkan unta maka bisa beralih ke sapi, dan apabila dia tidak bisa mendapatkan sapi maka bisa beralih ke tujuh kambing. Di antara ulama madzhab kami ada yang berkata, "Tidak sah selain unta. Apabila dia tidak bisa mendapatkannya maka berlaku dalam tanggungannya sampai dia mendapatkannya, karena dia telah mewajibkannya dengan nadzar." Adapun pendapat yang berlaku dalam madzhab adalah pendapat pertama, karena ia merupakan kewajiban yang ada gantinya sehingga ketika tidak mampu bisa berpindah ke gantinya seperti wudhu.

Apabila dia bernadzar akan menyembelih hewan *Hadyu* dengan membawanya ke tanah Haram maka dia harus menyembelihnya di tanah Haram. Apabila dia bernadzar akan membawanya ke negeri lain maka dia wajib menyembelihnya di negeri yang disebutkan. Hal ini berdasarkan riwayat Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, *أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أُذْبِحَ بِمَكَانٍ كَذَا وَكَذَا، مَكَانٍ كَانَ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ؟* "Bahwa seorang perempuan menghadap Nabi ﷺ lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bernadzar akan menyembelih kurban di tempat anu, yaitu tempat yang biasa digunakan orang-orang Jahiliyah untuk menyembelih hewan mereka'. Beliau berkata, 'Apakah untuk patung?' Dia menjawab, 'Tidak'. Beliau lebih lanjut bertanya, 'Apakah untuk berhala?' Dia menjawab, 'Tidak'. Beliau bersabda, 'Laksanakan nadzarmu!'"

Apabila seseorang bernadzar akan menyembelihnya di negeri yang paling utama, maka dia harus menyembelihnya di Makkah karena ia negeri yang paling utama. Dalilnya adalah hadits riwayat Jabir رضي الله عنه, dia berkata, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ: أَيُّ بَلَدٍ أَكْبَرُ حُرْمَةً؟ قَالُوا: بَلَدُنَا هَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ دِمَائَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا. Rasulullah ﷺ bersabda dalam Hajinya, *'Negeri apakah yang paling mulia?'* Para sahabat menjawab, *'Negeri kami ini (Makkah).'* Beliau bersabda, *'Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian sebagaimana sucinya hari ini di bulan ini di negeri ini.'* Disamping itu, masjid Makkah adalah masjid yang paling utama sehingga negerinya juga paling utama.

Apabila seseorang menyebutkan nadzarnya secara mutlak, maka dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. *Pertama*, boleh menyembelihnya di mana saja karena yang berlaku adalah tempatnya. *Kedua*, tidak boleh kecuali di tanah Haram, karena hewan *Hadyu* yang disebutkan dalam syariat adalah yang disembelih di tanah Haram. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ, هَدْيًا بَلَغَ الْكَعْبَةِ, *"Sebagai hadyu yang dibawa sampai ke Ka'bah."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 95). Allah ﷻ juga berfirman, ثُمَّ مَجَاهًا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ *"Kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq (Baitullah)."* (Qs. Al Hajj [22]: 33). Oleh karena itu, nadzar yang disebutkan secara mutlak ditafsirkan demikian.

Apabila seseorang telah bernadzar akan menyembelih *Hadyu* di pintu gerbang Ka'bah atau dalam bangunan masjid, maka dia wajibnya menyembelihnya di tempat tersebut. Sedangkan apabila dia menyebutnya secara mutlak, maka dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. *Pertama*, dia boleh menyembelihnya di mana saja di negeri yang dia nadzarkan, karena nama berlaku baginya. *Kedua*, dia harus membagi-bagikan dagingnya di negeri yang dinadzarkan, karena *Hadyu* yang disebutkan dalam syariat adalah yang dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin sehingga nadzar yang mutlak ditafsirkan demikian.

Apabila sesuatu yang dinadzarkannya tidak bisa dipindahkan seperti rumah, dia harus menjualnya lalu memindahkan harganya ke tempat yang dinadzarkannya (dengan membeli rumah baru di sana).

Apabila dia bernadzar akan menyembelih di tanah Haram, maka dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. *Pertama*, dia wajib menyembelihnya tanpa membagi-bagikan dagingnya, karena dia menadzarkan salah satu dari dua tujuan *Hadyu* sehingga tidak wajib yang lainnya, seperti halnya apabila dia menadzarkan akan membagi-bagikannya. *Kedua*, wajib menyembelih dan membagi-bagikan dagingnya. Inilah pendapat yang benar. Karena menyembelih hewan *Hadyu* di tanah Haram menurut syariat adalah yang diiringi dengan membagi-bagikan dagingnya sehingga nadzar yang mutlak ditafsirkan demikian.

Apabila seseorang bernadzar akan menyembelih di negeri selain tanah Haram, maka dalam hal ini ada dua

pendapat fuqaha Syafi'iyah. *Pertama*, tidak sah; karena menyembelih di selain tanah Haram bukan ibadah sehingga tidak wajib apabila dinadzarkan. *Kedua*, dia wajib menyembelih dan membagi-bagikan dagingnya, karena menyembelih dalam rangka ibadah tujuannya agar dagingnya dibagi-bagikan. Oleh karena itu, apabila seseorang bernadzar akan menyembelih kurban maka mencakup pula membagi-bagikan dagingnya.

Penjelasan:

Hadits "*barangsiapa pergi pada jam pertama*" diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari riwayat Abu Hurairah. Jalur-jalur riwayatnya dan penjelasannya telah diuraikan dalam pembahasan shalat Jum'at.

Sedangkan hadits Amr bin Syu'aib adalah hadits *gharib*, tapi artinya terkenal dari riwayat Tsabit⁶² bin Adh-Dhahhak رضي الله عنه, dia berkata,

نَذَرَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِوَأْتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ
كَانَ فِيهَا وَثْنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ قَالُوا: لَا،
قَالَ: فَهَلْ كَانَ فِيهَا عَيْدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ قَالُوا: لَا،

⁶² Tsabit bin Adh-Dhahhak bin Umayyah bin Ts'alabah Al Khazraji Al Anshari. Dia adalah orang yang membonceng Rasulullah صلى الله عليه وسلم pada saat terjadi perang Khandaq dan penunjuk jalan beliau menuju Hamra' Al Asad pada perang Uhud. Dia termasuk Sahabat yang membaiaat Nabi صلى الله عليه وسلم di bawah pohon (Baiat Ar-Ridhwan) saat masih kecil."

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ
فَإِنَّهُ لَا وِفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ
ابْنُ آدَمَ.

“Pada masa Rasulullah ﷺ ada seorang laki-laki yang bernadzar akan menyembelih unta di Buwanah. Rasulullah ﷺ bertanya, ‘Apakah di sana ada berhala-berhala Jahiliyah yang disembah? Para sahabat menjawab, ‘Tidak’. Beliau berkata, ‘Apakah di sana dirayakan hari raya mereka? Mereka menjawab, ‘Tidak’. Beliau bersabda, ‘Tunaikan nadzarmu, karena sesungguhnya tidak boleh menunaikan nadzar dalam rangka bermaksiat kepada Allah⁶³ dan segala hal yang manusia tidak mampu melakukannya.’”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim.

Adapun hadits Jabir dengan redaksi ini juga *gharib*. Al Bukhari meriwayatkannya dengan redaksi ini dalam *Shahih*-nya di awal Pembahasan Hudud dalam Bab Punggung Seorang Mukmin Adalah Terpelihara dari riwayat Ibnu Umar ﷺ. Dalil lainnya adalah hadits riwayat Adi bin Al Hamra' ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ berdiri di Makkah lalu menunjuk ke arahnya seraya bersabda,

⁶³ Hadits “tidak boleh menunaikan nadzar dalam rangka bermaksiat kepada Allah dan segala hal yang manusia tidak mampu melakukannya” diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya dan Abdurrazaq dalam *Mushanna*fnya dari Imran bin Hushain dan Ath-Thabarani dalam *Al Kabir* dari Jabir secara *mauquf*.

Dalam riwayat Ath-Thabarani diwayatkan dari Abu Tsa'labah Al Khusyani ﷺ secara *marfu'*, “Tidak boleh bernadzar dalam rangka bermaksiat kepada Allah maupun yang tujuannya memutus hubungan kekeluargaan serta yang tidak mampu dilakukan manusia.”

Ahmad juga meriwayatkannya dari Jabir secara *marfu'* dengan redaksi, “Tidak boleh bernadzar dalam rangka bermaksiat kepada Allah.”

وَاللّٰهُ، إِنَّكَ لَٰخَيْرُ أَرْضِ اللّٰهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللّٰهِ،
وَلَوْلَا إِيَّيْ أُخْرِجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ.

“Demi Allah, sungguh engkau adalah negeri Allah yang terbaik dan negeri Allah yang paling dicintai-Nya. Andai saja aku tidak diusir darimu pasti aku tidak akan keluar darimu.”

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan lainnya. berkata At-Tirmidzi, “Hadits ini *hasan shahih*.”

Penjelasan hadits ini telah diuraikan sebelumnya beserta segala hal yang berkaitan dengannya dan segala hal yang bertentangan dengannya di akhir Bab Hal-Hal yang Wajib Dilakukan Karena Melanggar Larangan-Larangan Ihram. *Wallahu A'lam*

Kata *Hadyu* memiliki dua bahasa yang masyhur. Yang paling masyhur dan paling fasih adalah *Hadyu*. berkata inilah yang disebutkan dalam Al Qur`an. Sedangkan yang kedua adalah *Hidiyyu*. Dinamakan *Hadyu* karena ia dipersembahkan (dibawa) ke tanah Haram. Berdasarkan bahasa pertama maka ia adalah kata *Fa'lun* dengan arti *Maf'ulun*, seperti kata *Khalqun* yang berarti *Makhlukun*. Sedangkan berdasarkan bahasa kedua, maka adalah *Fa'il* dengan arti *Maf'ul* seperti *Qatil* dan *Jarih* dengan arti *Maqtul* dan *Majruh*.

Redaksi *مَنْ رَآحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى* “barangsiapa berangkat pada jam pertama” ini telah dijelaskan dalam Bab Jum'at.

Redaksi “dalam *Al Jadid*” adalah mayoritas kitab Imam Asy-Syafi'i yang baru. Kalau tidak demikian maka *Al Imla'* termasuk kitabnya yang baru.

Tentang domba, biri-biri, unta dan sapi, semuanya telah dijelaskan dalam pembahasan Zakat.

Redaksi, "karena ia merupakan kewajiban yang ada gantinya" adalah pengecualian dari shalat dan zakat fitrah.

Dalam *Al Jadid* disebut *Shanam* dan *Watsan*. Dikatakan bahwa keduanya satu arti. Akan tetapi pendapat yang paling *shahih* adalah keduanya berbeda. Berdasarkan hal ini maka dikatakan, "*Shanam* (patung) adalah yang dibentuk (dipahat) dari batu atau tembaga atau lainnya, sedangkan *Watsan* adalah yang tidak dipahat. Dikatakan pula bahwa *Watsan* adalah berbentuk tubuh baik yang terbuat dari kayu atau batu atau mutiara atau emas atau perak dan sebagainya, baik yang dipahat atau yang tidak dipahat. Sedangkan *Shanam* adalah bentuk (gambar) yang tidak dipahat. *Wallahu A'lam*

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, dalam hal ini ada beberapa masalah, yaitu:

Pertama: Apabila seseorang bernadzar akan menghadiahkan sesuatu yang ditentukan baik berupa pakaian atau makanan atau uang dirham atau budak atau rumah atau pohon atau lainnya, maka dia wajib menghadiahkan sesuatu yang telah disebutnya dan tidak boleh berpaling darinya ataupun menggantinya.

Apabila dia bernadzar akan menghadiahkannya ke tempat tertentu sementara untuk memindahkannya memerlukan ongkos maka ongkosnya harus diambil dari hartanya dan bukan dari sesuatu yang dinadzarkan. Sedangkan apabila tidak bisa dipindah seperti rumah, pohon, tanah, batu penggiling dan lain sebagainya, maka dia harus menjualnya dan hasil penjualannya dipindah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ.

“Barangsiapa bernadzar akan taat kepada Allah maka hendaklah dia taat kepada-Nya.”

Al Baghawi dan lainnya berkata, “Orang yang bernadzar harus menjual dan memindahkannya sendiri. Dan tidak disyaratkan izin dari hakim maupun lainnya. Kemudian dia harus menyedekahkan harganya.”

Ulama madzhab kami berpendapat, “Apabila nadzar yang ditentukan berupa binatang seperti budak, unta dan sapi, maka wajib membawanya ke tempat yang ditentukan. Apabila dia tidak mensyaratkan tempat tertentu maka wajib memberikannya kepada orang-orang miskin di tanah Haram, baik yang menetap maupun hanya sekedar singgah. Inilah pendapat yang berlaku dalam madzhab kami dan inilah yang dinyatakan oleh Jumhur. Ada juga pendapat yang diriwayatkan oleh Ar-Rafi’i dan lainnya bahwa orang-orang miskin tanah Haram tidak tertentu dan boleh memberikannya di selain tanah Haram. Pendapat yang terkenal adalah pendapat pertama. Apabila yang dinadzarkan berupa unta atau kambing atau sapi maka wajib menyedekahkannya setelah menyembelihnya dan tidak boleh menyedekahkannya sebelumnya, karena menyembelihnya merupakan ibadah.”

Ulama madzhab kami berpendapat, “Wajib menyembelih di tanah Haram. Apabila dia menyembelih di selain tanah Haram maka hukumnya tidak sah. Inilah yang berlaku dalam madzhab kami.”

Ada juga pendapat lain yang terkenal bahwa boleh menyembelihnya di luar tanah Haram dengan syarat dagingnya dipindahkan ke tanah Haram sebelum berubah. Perselisihan seperti ini telah diuraikan sebelumnya di akhir Bab Larangan-Larangan Ihram.

Apabila yang dinadzarkan selain onta, sapi dan kambing, maka yang bisa dipindah seperti kijang betina, keledai, burung dan pakaian harus dipindahkan ke tanah Haram dan dia harus mengeluarkan ongkos

pemindahannya sebagaimana yang telah kami uraikan. Apabila dia tidak memiliki harta, maka sebagiannya harus dijual untuk memindahkan sisanya. Demikianlah yang dinyatakan oleh penulis dalam *At-Tanbih* dan jumhur fuqaha Syafi'iyah.

Ar-Rafi'i berkata, "Menurutku, pendapat yang bagus adalah yang diriwayatkan dari Al Qaffal bahwa dia berkata: Apabila seseorang mengucapkan, 'Aku menghadihkan ini' maka ongkosnya dia yang menanggung. Sedangkan apabila dia berkata, 'Aku menjadikannya sebagai *Hadyu*' maka ongkosnya boleh dengan menjual sebagiannya."

Ar-Rafi'i berkata lebih lanjut, "Akan tetapi apabila ia dijadikan *Hadyu* maka konsekuensinya harus dipindahkan seluruhnya ke tanah Haram dan dia wajib membiayai sendiri, seperti apabila dia berkata, "Aku menghadihkan."

Kemudian apabila yang dinadzarkan telah sampai di tanah Haram, maka yang benar adalah bahwa wajib membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin di tanah Haram. Hanya saja apabila dia berniat menggunakannya untuk memperharum Ka'bah atau menjadikan kain sebagai tirai penutup Ka'bah atau menjadikannya sebagai ibadah lainnya di sana, maka dia harus melaksanakan apa yang diniatkannya. Dalam hal ini ada pendapat lemah fuqaha Syafi'iyah bahwa apabila dia menyebutnya secara mutlak maka dia bisa melaksanakan sesuai yang diniatkan. Ada juga pendapat ketiga yang lebih lemah, yaitu bahwa kain bagus yang akan digunakan sebagai tirai Ka'bah harus dibawa kesana.

Imam Al Haramain berkata, "Yang diqiyaskan dalam madzhab dan yang dinyatakan para imam adalah bahwa harta yang ditentukan tidak boleh dijual dan dibagikan harganya. Tapi ia harus disedekahkan dalam bentuknya. Dan dalam kasus ini seperti menentukan hewan kurban dan kambing dalam zakat. Dia boleh menyedekahkan kijang betina, burung dan yang semakna dengannya dalam keadaan hidup. Dia tidak boleh menyembelihnya karena tidak ada nilai ibadah dalam

menyembelohnya. Apabila dia menyembelohnya sehingga nilainya berkurang, maka dia harus menyedekahkan dagingnya dan mengganti yang kurang. Inilah pendapat yang berlaku dalam madzhab kami.”

Al Mutawalli meriwayatkan pendapat lemah fuqaha Syafi’iyah bahwa dia harus menyembelohnya.”

Al Mutawalli menolak perbedaan pendapat dalam masalah penyebutan binatang secara mutlak. Kami sendiri berpendapat, “Tidak disyaratkan menyembelih hewan *Hadyu* yang sah dalam *Udh-hiyah*.”
Wallahu A’lam

Apabila seseorang bernadzar akan menghadiahkan unta cacat, apakah dia boleh menyembelohnya? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi’iyah. (a) Ya, karena melihat jenisnya. (b) Pendapat yang paling *shahih* adalah tidak, karena ia tidak layak dijadikan hewan kurban seperti kijang. *Wallahu A’lam*

Kedua: Berkaitan dengan sifat-sifat yang dipertimbangkan dalam hewan yang dinadzarkan apabila nadzarnya disebutkan secara mutlak.

Ulama madzhab kami berpendapat, “Apabila seseorang mengucapkan, ‘Aku akan menyembelih *Hadyu* berupa unta atau sapi atau kambing’ apakah disyaratkan usia yang sah dalam *Udh-hiyah* dan yang bebas dari cacat? Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi’i yang disebutkan penulis dengan dalil-dalilnya. Dua pendapat ini didasarkan pada kaidah sebelumnya bahwa apakah nadzar itu ditafsirkan atas minimal wajib syariat dari jenis tersebut atau minimal hadiah dan segala yang dijadikan sarana untuk beribadah? Pendapat yang paling *shahih* adalah dilandaskan pada wajib syariat sehingga disyaratkan usia *Udh-hiyah* dan bebas dari cacat.

Seandainya seseorang mengucapkan, “Aku akan menyembelih unta atau sapi” dalam hal ini kasusnya seperti perbedaan pendapat di

atas. Imam Al Haramain berkata, "Menurut kesepakatan ulama, tidak sah anak unta yang masih disapih karena belum disebut onta. Begitu pula tidak sah anak sapi apabila dia menyebut sapi. Begitu pula anak kambing apabila dia menyebut kambing."

Apabila seseorang mengucapkan, "Aku akan menyembelih *Udh-hiyah* berupa unta atau menyembelih *Hadyu* berupa onta" maka yang berlaku adalah perbedaan pendapat tadi. Menurut Imam Al Haramain bentuk ini lebih utama daripada persyaratan usia dan bebas dari cacat. Pendapatnya ini memang sesuai yang diucapkannya.

Apabila dia menyembelih *Hadyu* dan tidak menyebut apa-apa, maka dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Apabila kami memposisikannya sesuai hewan yang digunakan untuk beribadah dari jenisnya maka dia keluar dari nadzarnya dengan semua yang disedekahkan. Bahkan sampai ayam atau telur atau lainnya dari segala jenis harta karena namanya memang berlaku untuknya. Berdasarkan hal ini maka pendapat yang benar dari dua pendapat tadi adalah, bahwa tidak wajib membawanya ke Makkah dan membagikan dagingnya kepada orang-orang fakir Makkah. Dan boleh menyedekahkannya kepada selain mereka. Inilah pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam *Al Imla'* dan *Al Qadim* sebagaimana disebutkan oleh penulis dan fuqaha Syafi'iyah.

Sedangkan apabila kami menempatkannya sesuai minimal wajib syariat dari jenisnya, maka dia wajib menyembelih hewan yang minimal sah digunakan dalam *Udh-hiyah*. Inilah yang dinyatakan Imam Asy-Syafi'i dalam *Al Jadid* dan inilah pendapat yang benar. Berdasarkan hal ini maka wajib membawanya ke Makkah karena tempat penyembelihan adalah di tanah Haram. Kami telah menafsirkannya sesuai konsekuensi dari *Hadyu*. Dalam masalah ini juga ada pendapat lemah fuqaha Syafi'iyah bahwa tidak wajib membawanya kecuali apabila disebutkan

dengan jelas. Yang berlaku dalam madzhab kami adalah pendapat pertama.

Apabila seseorang mengucapkan, "Aku akan menyembelih hewan Al *Hadyu* karena Allah" dengan menggunakan huruf *Alif* dan *Lam* (defenitif), maka wajib menafsirkannya sebagai *Hadyu* yang dimaksud syariat, yaitu yang sah digunakan sebagai *Udh-hiyah*. Masalah ini tidak diperselisihkan para ulama karena telah dita'rif dengan huruf *Alif* dan *Lam* sehingga wajib ditafsirkan sesuai yang berlaku dalam syariat. *Wallahu A'lam*

Ketiga: Apabila seseorang bernadzar akan menyembelih hewan tapi tidak menyebut apakah ia akan dijadikan *Hadyu* atau *Udh-hiyah*, misalnya dia berkata, "Aku wajib menyembelih sapi ini karena Allah atau menyembelih unta ini" apabila dia mengucapkan secara bersamaan, "Dan akan menyedekahkan dagingnya" atau meniatkannya, maka dia wajib menyembelih dan menyedekahkan dagingnya. Sedangkan apabila dia tidak mengucapkan dan tidak meniatkannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah.

(a) Nadzarnya sah dan dia wajib menyembelih lalu menyedekahkan dagingnya.

(b) Pendapat yang paling *shahih* adalah nadzarnya tidak sah, karena dia tidak mewajibkan diri akan menyedekahkannya, tapi hanya mewajibkan diri akan menyembelihnya. Hal ini bukan ibadah apabila tidak disedekahkan.

Apabila seseorang bernadzar akan menyembelih hewan *Hadyu* berupa unta atau sapi atau kambing dengan membawanya ke Makkah atau menggiringnya lalu menyembelihnya dan kemudian membagikan dagingnya kepada orang-orang fakir Makkah, maka dia wajib melaksanakan nadzarnya tersebut. Seandainya dia tidak menyebut akan

menyembelih dan membagi-bagikan dagingnya maka tetap wajib menyembelih.

Berkenaan dengan pembagian daging, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah:

(a) Tidak wajib membagikan dagingnya kecuali apabila dia meniatkannya. Bahkan dia boleh membagi-bagikannya di tempat lain.

(b) Pendapat yang paling *shahih* adalah bahwa hukumnya wajib. Pendapat inilah yang dinyatakan mayoritas ulama.

Apabila seseorang bernadzar akan menyembelih di tempat lain di luar tanah Haram lalu membagi-bagikan dagingnya di tanah Haram kepada penduduknya, menurut Al Mutawalli menyembelih di luar tanah Haram bukan ibadah sehingga boleh menyembelih di tempat mana saja, tapi dia wajib membagi-bagikan dagingnya di tanah Haram, seakan-akan dia bernadzarkan akan mempersembahkan daging ke Makkah.

Apabila seseorang bernadzar akan menyembelih di Makkah lalu membagi-bagikan dagingnya kepada orang-orang miskin di negeri lain, maka dia wajib melaksanakan nadzarnya.

Apabila seseorang mengucapkan, "Aku wajib menyembelih di Makkah" tanpa menyebut kata ibadah dan berkorban serta menyedekahkan dagingnya, maka tentang keabsahan nadzarnya ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Pendapat yang paling *shahih* adalah bahwa hukumnya sah. Pendapat ini dinyatakan oleh jumhur. Berdasarkan hal ini maka tentang wajibnya menyedekahkan daging kepada orang-orang miskin berlaku dua pendapat sebelumnya.

Apabila seseorang bernadzar akan menyembelih di negeri paling utama maka nadzarnya sah dan dia wajib melaksanakan nadzarnya. Hukumnya seperti orang yang bernadzar akan menyembelih di Makkah karena ia merupakan negeri yang paling utama menurut kami. Masalah ini telah diuraikan sebelumnya di akhir Bab Larangan-Larangan Ihram.

Apabila seseorang bernadzar akan menyembelih di negeri lain tanpa mengucapkan, "Dan akan menyedekahkan dagingnya kepada orang-orang fakirnya" dan tidak meniatkannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat masyhur fuqaha Syafi'iyah yang diriwayatkan oleh penulis dengan dalil-dalilnya dan juga diriwayatkan oleh segolongan ulama sebagai dua pendapat Imam Asy-Syafi'i.

(a) Pendapat yang paling *shahih* adalah yang dinyatakan dalam *Al Umm* bahwa nadzarnya tidak sah karena dia tidak mewajibkan selain menyembelih, sementara menyembelih di luar tanah Haram bukan ibadah.

(b) Nadzarnya sah sehingga dia wajib menyembelih dan membagi-bagikan dagingnya kepada orang-orang miskin.

Apabila kami katakan bahwa hukumnya sah atau dia mengucapkan bersamaan dengan itu bahwa dia akan menyedekahkan atau meniatkannya. Apakah menyedekahkannya harus dengan daging atau tidak boleh memindahkannya kepada selain mereka? Dalam hal ini ada dua jalur riwayat. Menurut madzhab kami, hukumnya menjadi tertentu (harus menyedekahkan dengan daging). Sedangkan menurut jalur riwayat kedua adalah bahwa ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah yang diambil dari pemindahan sedekah.

Apabila kami katakan bahwa hukumnya tidak tertentu, maka tidak wajib menyembelih di negeri tersebut. Berbeda dengan Makkah, karena ia merupakan tempat penyembelihan hewan-hewan *Hadyu*. Sedangkan apabila kami katakan bahwa hukumnya menjadi tertentu, maka dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah.

(a) Tidak wajib menyembelih di tanah Haram. Bahkan seandainya dia menyembelih di luar tanah Haram lalu memindahkan dagingnya kesana dalam keadaan masih segar maka hukumnya

dibolehkan. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Baghawi dan segolongan ulama.

(b) Menjadi tertentu mengalirkan darah di sana seperti di Makkah. Pendapat ini dinyatakan oleh ulama Irak. Mereka meriwayatkannya dari pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam *Al Umm*.

Apabila seseorang mengucapkan, "Aku akan menyembelih di negeri anu lalu membagi-bagikan dagingnya kepada penduduknya karena Allah" maka nadzarnya sah dan penyebutan menyembelih hewan kurban sudah cukup sehingga tidak perlu menyebut akan menyedekahkan dan meniatkannya. Imam Al Haramain berpendapat bahwa wajib menyedekahkan dagingnya kepada penduduknya dan wajib menyembelih di sana berdasarkan perbedaan pendapat sebelumnya. Dia berkata, "Seandainya dia hanya mengucapkan, 'Aku akan menyembelihnya sebagai *Udh-hiyah*' apakah ucapan ini mencakup pengkhususan pembagian daging kepada mereka? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Pendapat yang *shahih* yang dinyatakan para imam adalah bahwa wajib menyembelihnya lalu membagi-bagikan dagingnya di sana."

Dalam *Fatawa Al Qaffal* disebutkan bahwa seandainya seseorang mengucapkan, "Jika Allah menyembuhkan penyakitku maka aku akan menyedekahkan 10 dirham kepada si fulan" lalu ternyata Allah menyembuhkan penyakitnya, maka dia wajib menyedekahkan uang tersebut. Apabila si fulan tidak mau menerimanya maka tidak ada kewajiban apa pun atasnya.

Lalu apakah si fulan boleh memintanya agar orang yang bernadzar menyedekahkan uang tersebut kepadanya setelah dia sembuh? Dia berkata, "Bisa dikatakan, 'Ya' seperti apabila seseorang bernadzar akan memerdekakan budak tertentu apabila dia sembuh dari penyakitnya lalu ternyata dia sembuh, maka si budak boleh menuntut agar dimerdekakan. Begitu pula seandainya zakat wajib dikeluarkan

sementara orang-orang yang berhak menerimanya terkepung di negeri mereka, maka mereka boleh menuntutnya.” *Wallahu A'lam*

Keempat: Apabila seseorang mengucapkan, “Aku wajib menyembelih hewan *Udh-hiyah* berupa *Badanah* (onta) atau menyembelih hewan *Hadyu* berupa *Badanah* karena Allah” menurut Imam Al Haramain kata *Badanah* (onta) secara bahasa hanya khusus untuk seekor onta, kemudian syariat menjadi sapi atau tujuh ekor kambing sebagai gantinya. Sementara menurut syekh Abu Hamid dan segolongan ulama, nama *Badanah* itu berlaku untuk onta, sapi dan kambing seluruhnya. Inilah pendapat yang *shahih*. Al Azhari mengutip pendapat ini dan pendapat yang bertentangan dengannya yang dinyatakan para pakar bahasa. Mereka menyatakan bahwa nama *Badanah* berlaku untuk onta, sapi dan kambing baik jantan maupun betina. Hanya saja yang terkenal di kalangan fuqaha adalah bahwa kata *Badanah* hanya khusus bagi onta.

Ulama madzhab kami berpendapat, “Apabila seseorang bernadzar akan menyembelih *Badanah*, maka ada dua kondisi:

1. Menyebut kata *Badanah* secara mutlak, maka dalam kondisi ini dia harus menyembelih onta. Lalu apakah dia bisa beralih ke unta atau tujuh ekor kambing? Dalam masalah ini ada tiga pendapat fuqaha Syafi'iyah. (a) Tidak boleh, (b) boleh, dan (c) apabila dia mendapatkan unta maka tidak boleh beralih ke lainnya. Tapi kalau tidak mendapatkan unta maka boleh beralih ke lainnya. Pendapat inilah yang benar. Penulis telah menguraikan dalil-dalil tiga pendapat ini. Untuk onta, sapi dan masing-masing kambing disyaratkan agar ia merupakan hewan yang sah digunakan untuk *Udh-hiyah*.

2. Membatasi dengan ucapan, “Aku wajib menyembelih *Badanah* berupa unta karena Allah” atau meniatkannya, dinilai tidak sah apabila dia menyembelih selain unta apabila dia mendapatkan onta. Para ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini.

Apabila dia tidak mendapatkan unta, dalam hal ini ada dua pendapat masyhur fuqaha Syafi'iyah.

(a) Dia harus bersabar sampai mendapatkannya dan tidak sah apabila menyembelih lainnya.

(b) Sah menyembelih sapi dengan nilainya. Inilah pendapat yang benar. Apabila nilai sapi dibawah nilai unta maka dia wajib mengeluarkan kelebihanannya. Inilah yang berlaku dalam madzhab kami. Ada juga pendapat lain bahwa nilai tidak menjadi tertentu apabila disebutkan secara mutlak. Pendapat yang *shahih* adalah pendapat pertama.

Para ulama berbeda pendapat tentang tata cara mengeluarkan kelebihanannya. Menurut Ar-Ruyani dalam kitabnya "*Al Kafi*" dia harus membeli sapi lain apabila dimungkinkan. Kalau tidak, apakah dia boleh membeli potongan-potongan daging atau menyedekahkan beberapa dirham kepada orang-orang miskin? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Dalam *Ta'liq Asy-Syaikh Abi Hamid* disebutkan bahwa dia boleh menyedekahkannya.

Al Mutawalli berkata, "Dia harus bekerjasama dengan seseorang untuk membeli seekor unta atau sapi atau kambing." *Wallahu A'lam*

Apabila dia beralih ke kambing dalam kondisi tersebut, maka nilainya juga dipertimbangkan. Kemudian Ar-Ruyani mengutip dalam kitabnya *Jami' Al Jawami'* bahwa apabila seseorang tidak mendapatkan unta ketika dia menentukannya, dia boleh memilih antara sapi dan tujuh ekor kambing, karena yang menjadi patokan itu nilainya. Berdasarkan keterangan Ibnu Kaji, Al Mutawalli dan lainnya dia tidak boleh beralih ke kambing apabila mampu mendapatkan sapi, karena sapi lebih dekat dengan unta. Apabila dia mendapatkan tiga ekor kambing yang nilainya seperti seekor unta, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah.

(a) Pendapat yang paling *shahih* adalah hukumnya tidak sah dan dia harus menyempurnakan tujuh ekor dengan menggunakan hartanya.

(b) Hukumnya sah karena telah sesuai dengan nilainya. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Al Husain An-Naswi dari kalangan fuqaha Syafi'iyah senior yang hidup pada masa Ibnu Khiran dan Abu Ishaq Al Marwazi.

Cabang: Apabila seseorang bernadzar akan menyembelih seekor kambing lalu dia menggantinya dengan unta maka hukumnya dibolehkan tanpa diperselisihkan lagi. Lalu apakah seluruhnya menjadi wajib? Dalam hal ini ada dua pendapat masyhur fuqaha Syafi'iyah yang disebutkan oleh penulis dengan dalilnya dan telah diuraikan di akhir Bab Sifat Wudhu, Bab Sifat Shalat, Bab Zakat dan Bab Hāji.

(a) Pendapat yang paling *shahih* adalah bahwa tujuh ekor kambing menjadi wajib sementara sisanya sunah.

(b) Seluruhnya menjadi wajib. Apabila kami katakan bahwa seluruhnya wajib tidak boleh memakannya apabila kami katakan berdasarkan pendapat madzhab bahwa tidak boleh memakan hewan *Hadyu* dan *Udh-hiyah* yang wajib. Sedangkan apabila kami katakan bahwa yang wajib tujuh ekor maka boleh memakan sisanya. Menurut syeikh Abu Hamid boleh memakan seluruh kelebihanannya. *Wallahu A'lam*

Cabang: Apabila seseorang bernadzar akan menyembelih hewan *Hadyu* berupa seekor kambing dengan menentukannya maka dia wajib melaksanakannya. Apabila dia hendak menyembelih seekor unta sebagai gantinya maka hukumnya tidak sah karena dia telah menentukan kambing sehingga tidak boleh menyembelih yang lain,

seperti orang yang bernadzar akan memerdekakan budak dengan menentukannya. *Wallahu A'lam*

Cabang: Imam Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Umm*, "Apabila seseorang mengucapkan, 'Aku akan menyembelih kambing ini sebagai *Hadyu* yang dinadzarkan' maka dia wajib menyembelihnya. Kecuali apabila dia meniatkan bahwa dia akan menjadikannya sebagai nadzar atau akan menyembelihnya sebagai *Hadyu*, maka dia tidak wajib menyembelihnya."

Imam Asy-Syafi'i lebih lanjut berkata, "Apabila seseorang bernadzar akan menyembelih hewan *Hadyu* tapi meniatkan dengan binatang ternak atau anak kambing berusia satu tahun atau anak hewan yang masih menyusui maka hukumnya sah."

Ulama madzhab kami berpendapat, "Sah menyembelih binatang jantan maupun betina, yang dikubiri maupun yang dijadikan pejantan. Semuanya sama, baik yang wajib unta atau sapi atau kambing tanpa diperselisihkan lagi, karena namanya memang berlaku padanya."

Kelima: Apabila seseorang bernadzar akan menyembelih hewan *Hadyu* di pintu Ka'bah, maka dia harus menggunakannya untuk Kiswah Ka'bah. Apabila dia hendak menggunakannya untuk memperharum Ka'bah atau selain itu yang sah dinadzarkan, maka dia harus melakukannya. Apabila dia bernadzar akan menyembelih *Hadyu* dengan membawanya ke negeri lain, apabila dia mengatakan akan menggunakannya untuk pembangunan masjid negeri tersebut atau meniatkan demikian atau menyatakan akan menggunakannya di desa lain yang sama atau meniatkan demikian, maka dia harus melaksanakannya. Apabila dia menyebutkan secara mutlak, maka dalam hal ini ada dua pendapat masyhur fuqaha Syafi'iyah yang disebutkan oleh penulis dengan dalil-dalilnya.

(a) Dia boleh menggunakan semanya dalam segala bentuk ibadah di negeri tersebut.

(b) Dia harus membagikannya kepada fakir miskin negeri tersebut baik yang menetap maupun hanya sekedar singgah.

Dua pendapat ini dilandaskan pada dua pendapat sebelumnya bahwa apakah nadzar mutlak harus ditafsirkan sesuai yang berlaku dalam syariat atau sesuai yang berlaku dengan namanya? Apabila kami katakan berdasarkan pendapat yang paling *shahih* yaitu menafsirkannya sesuai yang berlaku dalam syariat maka ia harus diberikan kepada fakir miskin, tapi kalau tidak maka tidak perlu dibagikan kepada mereka.
Wallahu A'lam

Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Memperharum Ka'bah dan menutupinya dengan kain termasuk ibadah, baik menutupinya dengan kain sutra atau lainnya."

Apabila seseorang bernadzar akan menutupinya dengan kain atau mewangikannya maka nadzarnya sah tanpa diperselisihkan lagi. Apabila dia bernadzar akan menyembelih hewan *Hadyu* di pintu Ka'bah lalu mewangikannya, maka menurut syeikh Ibrahim Al Mururudi dan lainnya dia harus memindahkannya ke sana lalu menyerahkannya kepada pengurus Ka'bah agar menggunakannya sesuai sasaran yang dituju. Kecuali apabila dia meniatkannya atau menyatakan dalam nadzarnya bahwa dia akan mengurus sendiri, maka dia wajib melakukannya. Apabila dia bernadzar akan memperharum masjid Madinah atau masjid Al Aqsha atau masjid-masjid lainnya, maka tentang keabsahan nadzarnya Imam Al Haramain berpendapat dan beliau cenderung mengkhususkan sahnya di Masjidil Haram. Akan tetapi pendapat yang dipilih adalah bahwa sah melakukannya di semua masjid, karena

memperharum masjid hukumnya sunah sehingga menjadi wajib apabila dinadzarkan seperti amal-amal ketaatan lainnya.

Cabang: Telah kami uraikan sebelumnya bahwa orang yang bernadzar akan menyembelih *Hadyu* secara mutlak maka menurut pendapat yang paling *shahih* dari dua pendapat dia wajib menyembelih hewan yang sah dalam *Udh-hiyah*. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik, Abu Hanifah dan Ahmad. Sementara menurut Daud sah segala menyembelih semua hewan yang bisa dijadikan *Hadyu*. Inilah pendapat kami yang lain. *Wallahu A'lam*

Asy-Syirazi berkata: Apabila seseorang bernadzar akan menunaikan shalat maka dia harus menunaikan shalat dua rakaat menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Karena rakaat minimal shalat wajib itu dua rakaat menurut syariat sehingga nadzarnya harus ditafsirkan demikian. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa boleh shalat satu rakaat, karena satu rakaat juga dinamakan shalat menurut syariat, yaitu shalat witr, sehingga dia wajib menunaikannya.

Apabila seseorang bernadzar akan menunaikan shalat di selain tiga masjid yaitu Masjidil Haram, Masjid Madinah dan Masjid Al Aqsha, maka dia boleh shalat di masjid lain. Karena selain tiga masjid tersebut memiliki keutamaan yang sama sehingga tidak menjadi tertentu apabila dinadzarkan.

Apabila seseorang bernadzar akan shalat di Masjidil Haram maka dia wajib menunaikannya di sana karena telah dikhususkan dengan nadzar dan shalat di sana lebih utama daripada shalat di masjid-masjid lain. Dalilnya adalah hadits riwayat Abdullah bin Az-Zubair ؓ bahwa Nabi ؐ bersabda,

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي هَذَا مَسْجِدِي هَذَا “*Shalat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 shalat di masjid-masjid lain selain Masjidil Haram, dan shalat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100 shalat di masjidku ini.*” Oleh karena itu, tidak boleh menggugurkan nadzarnya dengan shalat di masjid lain.

Apabila seseorang bernadzar akan menunaikan shalat di masjid Madinah atau masjid Al Aqsha, maka dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i:

Pertama, dia wajib menunaikannya, karena menurut syariat dibolehkan mengadakan perjalanan ke masjid tersebut sehingga mirip Masjidil Haram.

Kedua, tidak wajib, karena ia tidak wajib didatangi dengan manasik sehingga tidak menjadi tertentu shalat di dalamnya apabila dinadzarkan, seperti masjid-masjid lainnya.

Apabila kami katakan bahwa dia wajib menunaikannya lalu dia shalat di Masjidil Haram, maka hukumnya sah untuk nadzarnya, karena shalat di Masjidil Haram lebih utama sehingga kewajiban nadzar menjadi gugur.

Apabila seseorang bernadzar akan shalat di Masjidil Aqsha lalu dia shalat di masjid Madinah maka hukumnya sah. Dalilnya adalah hadits riwayat Jabir رضي الله عنه, يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيَّ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ: صَلِّ هَهُنَا فَأَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: فَقَالَ: صَلِّ هَهُنَا ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ:

شأنك “Bahwa seorang laki-laki berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bernadzar apabila Allah telah menaklukkan Makkah untukmu aku akan shalat dua rakaat di Baitul Maqdis’. Beliau bersabda, ‘Shalatlah di sini (masjid Nabawi)’. Lalu laki-laki tersebut mengulangi perkataannya lagi dan Nabi menjawab, ‘Shalatlah di sini’. Lalu dia mengulangi perkataannya lagi dan beliau menjawab, ‘Terserah kamu.’” Disamping itu, shalat di masjid Madinah lebih utama daripada shalat di Baitul Maqdis (masjid Al Aqsha) sehingga kewajiban nadzarnya menjadi gugur.

Penjelasan:

Hadits Abdullah bin Az-Zubair diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal dalam *Musnad*-nya dan juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad hasan. Hadits ini telah diuraikan sebelumnya di akhir Bab Sifat Haji dalam masalah sunah memasuki Ka’bah.

Hadits Jabir adalah hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Sunan*-nya dengan redaksinya dengan sanad *shahih*.

Redaksi شأنك “terserah kami” dibaca *nashab* maksudnya adalah, tetaplah dengan urusanmu. Kalau kamu ingin melakukannya maka lakukanlah!

Redaksi “karena menurut syariat dibolehkan mengadakan perjalanan ke masjid tersebut” adalah pengecualian dari selain tiga masjid.

Kata Baitul Maqdis memiliki dua bahasa yang masyhur, yaitu: (a) Baitul Maqdis, dan (b) Baitul Muqaddas.

Hukum: Apabila seseorang bernadzar akan menunaikan shalat secara mutlak, maka tentang jumlah rakaat yang wajib ditunaikannya

ada dua pendapat masyhur Imam Asy-Syafi'i. (a) Dua rakaat, dan (b) satu rakaat. Penulis telah membahas ini dengan dalil-dalilnya.

Dua pendapat ini dilandaskan pada kaidah sebelumnya bahwa apakah nadzar sifat-sifatnya harus memakai metode yang diwajibkan syariat atau yang diboleh syariat? Apabila seseorang mengucapkan, "Aku wajib berjalan menuju Baitullah Al Haram karena Allah" maka dia wajib melaksanakannya. Inilah yang berlaku dalam madzhab kami dan inilah yang dinyatakan oleh jumbuh, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ.

"Barangsiapa bernadzar akan taat kepada Allah maka hendaklah dia taat kepada-Nya."

Hadits ini *shahih* dan telah dijelaskan sebelumnya.

Ada pula yang mengatakan bahwa tentang jumlah rakaat yang harus ditunaikannya ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i. Tapi ini bukan apa-apa (tidak berlaku).

Apabila seseorang berkata, "Aku wajib berjalan menuju Baitullah atau mendatanginya karena Allah" tanpa menyebut kata Al Haram, maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang meriwayatkannya dua pendapat fuqaha Syafi'iyah dan ada pula yang meriwayatkannya dua pendapat Imam Asy-Syafi'i.

- (a) Ditafsirkan sebagai Al Baitul Haram.
- (b) Pendapat yang paling *shahih* bahwa tidak sah kecuali apabila diniatkan Al Baitul Haram, karena semua masjid merupakan rumah Allah. Penulis telah membahas masalah ini di akhir bab dan kami akan jelaskan lagi, *insya Allah*.

Apabila seseorang mengucapkan, "Aku wajib berjalan menuju Al Haram atau Masjidil Haram atau Makkah atau salah satu kawasan

Makkah seperti Shafah dan Marwah, masjid Al Khif, Mina, Muzdalifah, Maqam Ibrahim dan lainnya” maka dia seperti mengatakan “Ke Baitullah Al Haram.” Bahkan seandainya dia mengucapkan, “Aku akan mendatangi rumah Abu Jahal atau rumah Al Khaizuran” maka hukumnya juga demikian menurut kesepakatan fuqaha Syafi’iyah, karena kesucian tanah Haram berlaku termasuk menghardik binatang buruan dan lainnya (agar lari).

Apabila seseorang bernadzar akan mendatangi Arafah, apabila yang dia maksud hendak menunaikan Haji dan melewatinya dengan hadir di Arafah atau berniat mendatangnya dalam keadaan Ihram, maka nadzarnya sah dengan Haji. Sedangkan apabila dia tidak meniatkan demikian maka nadzarnya tidak sah, karena Arafah termasuk kawasan Halal sehingga seperti negeri lain. Dalam pendapat Abu Ali Ibnu Abi Hurairah disebutkan bahwa seandainya seseorang bernadzar akan mendatangi Arafah pada hari Arafah, maka dia harus mendatangnya dalam keadaan Haji. Al Mutawalli membatasi pendapat ini apabila seseorang mengatakan demikian pada hari Arafah setelah matahari tergelincir.

Al Qadhi Husain berkata, “Dalam melaksanakannya dia cukup mendatangnya pada hari Arafah.”

Terkadang dia mengatakan dengan jawaban ini secara mutlak. Pendapat yang berlaku dalam madzhab kami adalah yang telah kami uraikan. Pendapat ini juga dinyatakan oleh jumhur fuqaha Syafi’iyah.

Apabila seseorang mengucapkan, “Aku wajib mendatangi Marr Az-Zahran atau kawasan lain yang dekat dengan tanah Haram karena Allah” maka dia tidak wajib melakukannya tanpa diperselisihkan lagi.

Ulama madzhab kami berpendapat, “Apabila seseorang mewajibkan diri akan mendatangi Ka’bah, dia wajib mendatangnya.

Hukumnya sama baik dia mewajibkannya dengan berjalan atau pindah atau pergi dan dengan kata-kata lainnya.”

Apabila seseorang mewajibkan dirinya akan menempelkan pakaiannya dengan pinggir Ka'bah maka dia seperti orang yang berniat akan mendatangnya. *Wallahu A'lam*

Apabila seseorang bernadzar akan mendatangi masjid Rasulullah ﷺ atau masjid Al Aqsha, maka tentang kewajiban mendatangnya ada dua pendapat masyhur Imam Asy-Syafi'i yang telah disebutkan oleh penulis dengan dalil-dalilnya. Dalam *Al Buwaithi* dikatakan, “Wajib mendatangnya” sedangkan dalam *Al Imla`* dikatakan, “Tidak wajib dan nadzarnya tidak berlaku.” Inilah pendapat yang paling *shahih* menurut ulama madzhab kami dari kalangan ulama Irak, juga menurut Ar-Ruyani dan lainnya.

Ulama madzhab kami berpendapat, “Apabila kami katakan berdasarkan madzhab bahwa dia wajib mendatangi Masjidil Haram karena telah mewajibkannya, maka menurut Ash-Shaidalani dan lainnya, apabila kami menafsirkan nadzar dengan minimal yang diwajibkan syariat maka dia wajib menunaikan Haji atau Umrah.”

Inilah pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam masalah ini dan inilah yang berlaku dalam madzhab kami.

Sedangkan apabila kami katakan bahwa tidak ditafsirkan dengan minimal yang diwajibkan syariat maka harus dilandaskan pada pokok lain, yaitu bahwa apakah memasuki Makkah mewajibkan Ihram dengan Haji atau Umarah? Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i yang telah diuraikan sebelumnya. Yang paling *shahih* adalah tidak mewajibkan. Sedangkan apabila kami katakan bahwa mewajibkannya, apabila dia mendatangnya maka dia wajib menunaikan Haji atau Umrah. Sementara apabila kami katakan tidak, maka ia seperti masjid Madinah dan Al Aqsha. Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-

Syafi'i, apakah dia wajib mendatangnya? Apabila dia wajib mendatangnya maka cabang permasalahannya seperti cabang permasalahan tentang dua masjid, sebagaimana akan kami uraikan nanti, *insya Allah*.

Apabila kami mewajibkan mendatangi masjid Madinah dan masjid Al Aqsha, apakah dia wajib melakukan sesuatu disamping mendatangnya? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. (a) Tidak wajib, karena dia tidak mewajibkannya. (b) Yang paling *shahih* adalah wajib, karena hanya sekedar mendatangi bukan ibadah, tapi harus ada tujuan lain.

Berdasarkan hal ini, maka tentang sesuatu yang wajib dilakukannya ada beberapa pendapat fuqaha Syafi'iyah, diantaranya ia harus shalat di masjid yang didatangi.

Imam Al Haramain berkata, "Menurut pendapatku, dia tidak perlu shalat dua rakaat tapi cukup satu rakaat, dan ini merupakan satu pendapat."

Sementara menurut Ibnu Ash-Shabbagh dan mayoritas ulama, dia harus shalat dua rakaat.

Ibnu Al Qathtan berkata, "Apakah dia cukup menunaikan shalat fardhu atau harus menunaikan shalat lain?"

Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Pendapat yang paling *shahih* adalah tidak cukup hanya shalat fardhu, berdasarkan dua pendapat fuqaha Syafi'iyah tentang orang yang bernadzar akan beri'tikaf pada bulan puasa, apakah cukup dia beri'tikaf pada bulan Ramadhan? Pendapat yang paling *shahih* adalah tidak cukup. Sedangkan pendapat kedua adalah bahwa dia harus beri'tikaf di dalamnya meskipun hanya sebentar, karena i'tikaf merupakan ibadah yang khusus dilakukan di masjid. Adapun menurut pendapat ketiga dia

boleh memilih antara keduanya. Inilah pendapat yang paling *shahih*. Pendapat inilah yang dinyatakan oleh Al Baghawi dan lainnya.

Syeikh Abu Ali As-Sanji berkata, “Di masjid Madinah dia cukup berziarah ke makam Nabi ﷺ.”

Imam Al Haramain meriwayatkan pendapat ini darinya tapi tidak mengomentarkannya karena ziarah tidak ada kaitannya dengan masjid dan pengagungannya. Dia berkata, “Qiyasnya adalah, seandainya seseorang bersedekah di masjid atau berpuasa satu hari maka hukumnya cukup baginya. Pendapat yang kuat adalah bahwa dia cukup berziarah.”
Wallahu A'lam

Apabila memposisikan Masjidil Haram seperti dua masjid dan kami mewajibkan menggabungkan ibadah disamping mendatangnya, maka berkenaan dengan ibadah tersebut ada beberapa pendapat fuqaha Syafi'iyah. (a) Shalat, (b) haji atau Umrah, dan (c) boleh memilih.

Imam Al Haramain berkata, “Seandainya dikatakan, cukup melakukan thawaf, maka pendapat ini tidak jauh.” *Wallahu A'lam*

Ulama madzhab kami berpendapat, “Apabila seseorang berkata, ‘Aku akan berjalan menuju Baitullah Al Haram’, maka dia tidak boleh naik kendaraan menurut pendapat yang paling *shahih* dari dua pendapat, tapi dia harus jalan kaki sebagaimana yang akan kami uraikan nanti, *insya Allah*. Yaitu dalam kasus orang yang berkata, ‘Aku akan menunaikan Haji dengan jalan kaki’. Pendapat lainnya adalah boleh berjalan dari Miqat dan boleh naik kendaraan sampai sebelum Miqat.”

Menurut Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan segolongan besar ulama Irak, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha Syafi'iyah bahwa apakah dia boleh berjalan dari perumahan keluarganya atau dari Miqat? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah.

Abu Ishaq berkata, “Dia berjalan dari perumahan keluarganya, lalu apakah dia harus berihram dari perumahan keluarganya?”

Abu Ali Ath-Thabari berkata, "Dia berjalan dari Miqat." Inilah pendapat yang paling benar.

Apabila seseorang mengucapkan, "Aku akan berjalan menuju masjid Madinah atau masjid Al Aqsha" sementara kami mewajibkan mendatanginya, maka tentang wajibnya berjalan ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Yang paling *shahih* adalah bahwa hukumnya wajib. Apabila orang yang bernadzar menggunakan kata-kata datang atau pergi atau lainnya yang sama dengan berjalan, maka dia boleh naik kendaraan tanpa diperselisihkan lagi. *Wallahu A'lam*

Apabila seseorang bernadzar akan mendatangi masjid lain selain tiga masjid, maka nadzarnya tidak sah tanpa diperselisihkan lagi, karena mendatanginya tidak termasuk ibadah. Diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَا تَشُدُّ الرَّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَالْأَقْصَى وَمَسْجِدِي.

"Tidak boleh mengadakan perjalanan kecuali ketiga masjid: Masjidil Haram, Masjid Al Aqsha dan masjidku (masjid Nabawi)."

Imam Al Haramain berkata, "Guruku menfatwakan bahwa tidak boleh mengadakan perjalanan (dengan niat ibadah) ke selain tiga masjid berdasarkan hadits ini. Terkadang dia berkata, 'Hukumnya haram'."

Imam Al Haramain berkata, "Pendapat yang kuat adalah bahwa hukumnya tidak haram dan tidak pula makruh."

Pendapat ini dinyatakan oleh syeikh Abu Ali. Maksud hadits di atas adalah menjelaskan ibadah dengan mendatangi tiga masjid tersebut.

Perlu diketahui bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan I'tikaf bahwa orang yang bernadzar akan beri'tikaf di

masjid Madinah atau masjid Al Aqsha maka hukumnya menjadi berlaku menurut pendapat yang paling *shahih* dari dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Perbedaannya adalah bahwa I'tikaf itu sendiri merupakan ibadah yang dikhususkan di masjid. Apabila masjidnya memiliki keistimewaan maka dia seperti menetapkan keutamaan dalam ibadah yang diwajibkan dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengannya. Penjelasan adalah bahwa tidak ada perbedaan pendapat seandainya seseorang bernadzar akan mendatangi masjid-masjid lain maka dia tidak wajib mendatanginya. Akan tetapi kasus yang sama I'tikaf para ulama berbeda pendapat. *Wallahu A'lam*

Cabang: Apabila seseorang bernadzar akan menunaikan shalat di tempat tertentu maka dia wajib menunaikannya. Apabila dia menentukan Masjidil Haram maka dia harus menunaikannya di Masjidil Haram. Sedangkan apabila dia menentukan masjid Madinah atau masjid Al Aqsha, maka dalam hal ini ada dua jalur riwayat.

Mayoritas ulama berkata, "Tentang penentuannya ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i berkenaan dengan wajibnya mendatangi."

Menurut *Marawizah* hukumnya menjadi ditentukan. Dan menentukan disini lebih kuat seperti I'tikaf. Apabila dia menentukan seluruh masjid dan tempat maka hukumnya tidak menjadi tertentu. Apabila dia menentukan masjid Madinah atau masjid Al Aqsha untuk shalat sementara kami mengatakan bahwa hukumnya menjadi tertentu, kemudian dia shalat di Masjidil Haram, maka dia telah keluar dari nadzarnya menurut pendapat yang paling benar. Berbeda dengan sebaliknya.

Lalu apakah shalat di salah satu dari dua masjid tersebut bisa menggantikan shalat di masjid lainnya. Dalam hal ini ada tiga pendapat fuqaha Syafi'iyah. (a) Bisa menggantikan, (b) tidak bisa menggantikan,

(c) masjid Madinah bisa menggantikan masjid Al Aqsha tapi masjid Al Aqsha tidak bisa menggantikan masjid Madinah. Pendapat inilah yang paling *shahih* dan dinyatakan dalam *Al Buwaithi*. Pendapat ini diperkuat dengan hadits sebelumnya. *Wallahu A'lam*

Imam Al Haramain menuturkan bahwa seandainya seseorang berkata, "Aku akan shalat di masjid Madinah" lalu dia shalat di masjid lain 1000 kali maka dia tidak keluar dari nadzarnya. Seperti orang yang bernadzar akan menunaikan 1000 shalat, dia tidak keluar dari nadzarnya apabila menunaikan shalat satu kali di masjid Madinah."

Imam Al Haramain berkata lebih lanjut, "Guruku berkata, 'Apabila seseorang bernadzar akan shalat di Ka'bah lalu dia shalat di pinggir masjid, maka dia telah keluar dari nadzarnya, karena semuanya termasuk Masjidil Haram'." *Wallahu A'lam*

Cabang: Telah diuraikan sebelumnya tentang nadzar berjalan menuju Baitullah Al Haram bahwa orang yang bernadzar seperti itu wajib menunaikannya dengan Haji atau Umrah.

Apabila seseorang mengatakan dalam nadzarnya, "Aku akan berjalan menuju Baitullah Al Haram tanpa Haji atau Umrah" maka dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Pendapat yang paling *shahih* adalah bahwa nadzarnya sah dan ucapannya "Tanpa Haji atau Umrah" tidak berlaku. Pendapat kedua adalah nadzarnya tidak sah. Kemudian apabila dia mendatangnya, apabila kami mewajibkan Ihram untuk masuk Makkah maka dia harus menunaikan Haji atau Umrah. Sedangkan apabila kami katakan tidak, maka hukumnya sesuai yang telah kami jelaskan berkenaan dengan masjid Madinah dan masjid Al Aqsha. Pendapat yang *shahih* dalam kasus ini adalah bahwa hukumnya wajib. Penulis telah membahas masalah ini di akhir bab dan akan kami jelaskan lagi, *insya Allah*.

Cabang: Apabila seseorang mengucapkan, "Aku wajib menunaikan shalat fardhu di masjid karena Allah" Menurut Al Ghazali dia wajib melakukannya, apabila kami berkata, "Sifat-sifat shalat fardhu menjadi khusus apabila diwajibkan."

Cabang: Al Qadhi Ibnu Kaji berkata, "Apabila seseorang bernadzar akan berziarah ke makam Nabi ﷺ, menurutku dia wajib melaksanakannya. Sedangkan apabila dia bernadzar akan berziarah ke makam lain, maka dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah."

Cabang: Al Mutawalli berkata, "Apabila seseorang berkata, 'Aku wajib berjalan ke Makkah karena Allah' seraya meniatkan dalam hatinya bahwa dia akan menunaikan Haji atau Umrah, maka nadzarnya sah sesuai yang diniatkan. Sedangkan apabila dia berniat akan berjalan ke Baitullah Al Haram, maka tercapailah niatnya seakan-akan dia mengucapkannya." *Wallahu A'lam*

Cabang: Penulis menjelaskan dalam pembahasannya, "Dalilnya adalah bahwa shalat di Masjidil Haram lebih utama daripada shalat di masjid lain. Hal ini berdasarkan pendapat bahwa Makkah lebih utama dari Madinah."

Inilah madzhab kami dan tidak ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Pendapat ini juga dinyatakan jumbuh ulama. Sementara menurut Malik dan segolongan ulama, Madinah lebih utama dari Makkah. Masalah ini telah diuraikan dengan gamblang di akhir Bab Hal-Hal yang Wajib Karena Melanggar Larangan-Larangan Ihram dan di akhir Bab Sifat Haji dalam pembahasan tentang masalah masuk Makkah.

Perlu diketahui bahwa kami telah meriwayatkan bahwa Al Qadhi Iyadh mengutip Ijma' bahwa tempat makam Nabi ﷺ merupakan bumi yang paling utama. Perbedaan pendapat para ulama hanyalah dalam masalah tanah selain makam Nabi. Sejauh yang kami ketahui, para fuqaha Syafi'iyah tidak membantah pendapat yang dikutipnya tersebut.
Wallahu A'lam

Kemudian madzhab kami menyatakan bahwa pengistimewaan shalat di masjid Makkah dan Madinah tidak hanya khusus untuk shalat fardhu, tapi mencakup semua shalat fardhu dan shalat sunah. Penulis telah menjelaskan hal ini dalam Bab Menghadap Kiblat. Pendapat ini dinyatakan oleh beberapa pengikut Malik. Sementara menurut Ath-Thahawi, ia hanya khusus untuk shalat-shalat fardhu. Inilah yang disebutkan dalam hadits-hadits *shahih*.

Cabang: Pendapat para ulama tentang orang yang bernadzar akan menunaikan shalat secara mutlak.

Pendapat yang paling *shahih* menurut kami adalah, dia wajib menunaikan shalat 2 rakaat. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik dan Abu Hanifah dan diriwayatkan dari Ahmad. Diriwayatkan pula darinya pendapat lain bahwa dia cukup menunaikan shalat 1 rakaat.

Cabang: Apabila seseorang bernadzar akan berjalan menuju Masjidil Haram maka dia harus melaksanakannya, seperti apabila dia berkata, "Menuju Baitullah Al Haram." Inilah madzhab kami. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Malik, Abu Yusuf, Muhammad dan Ahmad. Sementara menurut Abu Hanifah, tidak wajib melakukannya.

Abu Hanifah berkata, "Dia hanya wajib melakukannya apabila dia berkata, 'Ke rumah Kadda' atau Makkah atau Ka'bah dengan menganggap baik'."

Cabang: Apabila seseorang bernadzar akan shalat di Masjidil Haram lalu dia shalat di masjid lain maka menurut kami tidak sah. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik, Ahmad, Abu Yusuf dan Daud. Sementara menurut Abu Hanifah hukumnya sah. Dalil kami adalah ia merupakan keutamaan sehingga wajib dilaksanakan seperti puasa dan shalat.

Cabang: Apabila seseorang bernadzar akan berjalan menuju masjid Madinah atau masjid Al Aqsha maka menurut kami dia tidak wajib melakukannya menurut pendapat yang paling *shahih* dari dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah. Sementara menurut Malik dan Ahmad dia wajib melakukannya.

Cabang: Apabila seseorang bernadzar akan berjalan menuju masjid selain tiga masjid yaitu Masjidil Haram, masjid Madinah dan masjid Al Aqsha, maka dia tidak wajib melakukannya dan nadzarnya tidak sah menurut kami. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan jumhur ulama. Akan tetapi menurut Ahmad, dia wajib melakukan kafarat sumpah. Sedangkan menurut Al-Laits bin Sa'd, dia wajib berjalan menuju masjid tersebut.

Muhammad bin Maslamah Al Maliki berkata, "Apabila seseorang bernadzar akan pergi ke masjid Quba` maka dia wajib melakukannya berdasarkan hadits terkenal yang terdapat dalam *Ash-Shahihain*,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ
كُلِّ سَبْتٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا.

“Bahwa Nabi ﷺ mendatangi masjid Quba` setiap hari Sabtu baik dengan naik unta maupun berjalan kaki.”

Cabang: Apabila seseorang bernadzar akan berjalan menuju Shafa dan Marwah atau Mina, maka menurut madzhab kami dia wajib menunaikan Haji dan Umrah. Pendapat ini dinyatakan oleh Ahmad dan Asyhab Al Maliki. Sementara menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya serta Ibnu Al Qasim Al Maliki, dia tidak wajib melakukannya. Dalil kami adalah bahwa ia merupakan di tempat di tanah Haram sehingga mirip Ka'bah.

Cabang: Apabila seseorang bernadzar akan menunaikan shalat di masjid Madinah atau masjid Al Aqsha, apakah hukumnya menjadi tertentu? Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i yang telah diuraikan sebelumnya. Di antara ulama yang berpendapat bahwa ia menjadi tertentu adalah Malik dan Ahmad. Sementara menurut Abu Hanifah ia tidak menjadi tertentu. *Wallahu A'lam*

Asy-Syirazi berkata: Apabila seseorang bernadzar akan berpuasa maka dia wajib menunaikan puasa 1 hari karena puasa minimal 1 hari. Sedangkan apabila dia bernadzar akan berpuasa selama 1 tahun dengan menentukannya maka dia harus berpuasa selama 1 tahun secara berturut-turut sebagaimana dia wajib menunaikan puasa Ramadhan secara berturut-turut. Apabila datang bulan Ramadhan maka dia harus berpuasa Ramadhan karena ia wajib dilaksanakan berdasarkan ketetapan syariat. Dan dia tidak boleh menunaikannya sebagai puasa nadzar. Dia juga tidak wajib mengqadha puasa nadzarnya karena ia tidak

masuk dalam puasa nadzar. Kemudian pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha serta hari-hari Tasyriq dia harus berbuka karena pada hari-hari tersebut wajib berbuka. Dia juga tidak wajib mengqadhanya karena tidak masuk dalam nadzar.

Lalu apabila yang bernadzar seorang perempuan lalu dia terkena haidh, apakah dia wajib mengqadhanya? Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. *Pertama*, tidak wajib mengqadhanya karena dia dibolehkan berbuka sehingga tidak wajib mengqadhanya, seperti hari-hari raya. *Kedua*, dia wajib mengqadhanya karena masa-masa tersebut merupakan waktu berpuasa dan hanya dia saja yang berbuka. Apabila dia berbuka tanpa uzur maka harus dilihat dulu; apabila dia tidak mensyaratkan berturut-turut maka dia harus menyempurnakan sisanya karena berturut-turut di dalamnya wajib disebabkan waktunya. Jadi, dia seperti orang yang berpuasa Ramadhan lalu berbuka tanpa uzur. Selain itu, dia wajib mengqadhanya sebagaimana ia wajib atas orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan. Sedangkan apabila dia mensyaratkan berturut-turut maka dia harus memulainya lagi, karena berturut-turut menjadi wajib apabila disyaratkan sehingga apabila berbuka maka puasanya menjadi batal seperti puasa Zhihar.

Apabila dia berbuka karena sakit sementara dia telah mensyaratkan berturut-turut, dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. *Pertama*, berturut-turutnya menjadi terputus, karena dia berbuka atas keinginannya. *Kedua*, tidak putus karena dia berbuka karena adanya uzur sehingga mirip berbuka karena haidh.

Apabila kami katakan bahwa berturut-turutnya tidak putus, apakah dia wajib mengqadhanya? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah yang berdasarkan dua pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang orang yang haidh dan telah kami jelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Apabila dia berbuka karena dalam perjalanan, apabila kami katakan bahwa berturut-turutnya menjadi terputus karena sakit, maka bepergian lebih utama. Sedangkan apabila kami katakan bahwa berturut-turutnya tidak terputus karena sakit, maka berkenaan dengan bepergian ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. *Pertama*, tidak putus karena dia berbuka karena adanya uzur sehingga dia seperti berbuka karena sakit. *Kedua*, putus, karena sebabnya dia melakukannya dengan keinginannya, berbeda dengan sakit.

Apabila seseorang bernadzar akan menunaikan puasa selama satu tahun dengan tidak menentukannya, apabila dia tidak mensyaratkan berturut-turut maka boleh dilakukan dengan berturut-turut dan terpisah-pisah, karena namanya mencakup semuanya. Apabila dia berpuasa selama satu bulan dengan hilal-hilal (sejak awal bulan) tapi kurang maka hukumnya sah, karena bulan-bulan berdasarkan syariat itu dengan hilal-hilal.

Apabila dia berpuasa selama satu tahun secara berturut-turut maka dia wajib mengqadha puasa Ramadhan dan hari raya karena kewajiban ada dalam tanggungannya lalu pindah kepada sesuatu yang tidak menerima gantinya. Seperti barang yang telah diserahkan apabila dikembalikan karena adanya cacat. Ini berbeda dengan tahun yang ditentukan, karena kewajiban di dalamnya berkaitan dengan sesuatu yang telah ditentukan sehingga tidak bisa berpindah

kepada sesuatu yang tidak menerima ganti, seperti barang dagangan tertentu yang dikembalikan karena adanya cacat padanya. Apabila seseorang mensyaratkan berturut-turut di dalamnya, maka dia harus berpuasa secara berturut-turut sesuai yang telah kami jelaskan.

Penjelasan:

Ulama madzhab kami berkata, "Apabila seseorang mewajibkan diri akan berpuasa secara mutlak, misalnya dengan berkata, 'Aku wajib berpuasa atau akan berpuasa karena Allah' maka dia wajib berpuasa selama satu hari."

Ar-Rafi'i berkata, "Ada juga pendapat lemah fuqaha Syafi'iyah bahwa dia cukup berpuasa setengah hari, berdasarkan ketentuan bahwa nadzar boleh dilakukan dengan batas minimal yang sah dari jenisnya, karena berpuasa setengah hari juga disebut puasa."

Masalah ini akan kami uraikan nanti, *insya Allah*.

Apabila seseorang bernadzar akan berpuasa selama beberapa hari dengan menjelaskannya maka dia harus melakukannya. Sedangkan apabila dia menyebutkannya secara mutlak maka dia wajib berpuasa 3 hari.

Apabila dia berkata, "Aku akan berpuasa selama sekian waktu atau beberapa waktu lamanya" maka dia cukup berpuasa 1 hari.

Lalu apakah wajib meniatkan pada malam hari dalam puasa nadzar atau cukup berniat sebelum matahari tergelincir? Dalam hal ini ada dua jalur riwayat. Penulis menyatakan dalam pembahasan Puasa dan juga banyak ulama atau mayoritas ulama bahwa disyaratkan berniat pada malam hari. Sementara menurut ulama lainnya ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i atau dua pendapat fuqaha Syafi'iyah berdasarkan

kaidah sebelumnya bahwa apakah dalam nadzar harus menempuh metode wajib syariat atau yang dibolehkan syariat? Kalau kami mengatakan berdasarkan metode wajib maka disyaratkan meniatkan pada malam hari. Tapi kalau tidak maka tidak perlu. *Wallahu A'lam*

Apabila seseorang wajib berpuasa satu hari dengan menadzarkan, maka disunahkan segera melakukannya dan tidak wajib. Dia bisa keluar dari nadzarnya dengan berpuasa pada hari apa saja selain bulan Ramadhan.

Apabila dia bernadzar akan berpuasa pada hari Kamis tanpa menentukannya, maka dia bisa berpuasa pada hari Kamis kapan saja. Apabila telah berlalu satu Kamis sementara dia belum berpuasa padahal mampu, maka kewajiban tersebut tetap berada dalam tanggungannya. Bahkan seandainya dia meninggal sebelum berpuasa, maka walinya harus membayarkan *fidyah* untuknya.

Apabila dia bernadzar dengan menentukan harinya seperti awal Kamis pada bulan tertentu atau Kamis minggu ini, maka hukumnya menjadi tertentu menurut madzhab kami. Pendapat ini dinyatakan oleh jumhur. Oleh karena itu, tidak sah apabila dia berpuasa sebelumnya. Apabila dia menundanya maka dia harus mengqadhanya, baik dia menundanya karena adanya uzur atau tidak. Akan tetapi apabila dia menundanya karena adanya uzur maka dia berdosa, sedangkan apabila dia menundanya karena adanya uzur perjalanan atau sakit maka tidak berdosa.

Ash-Shaidalani dan lainnya berkata, "Berkenaan dengan penentuannya ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. *Pertama*, hukumnya menjadi tertentu. *Kedua*, tidak menjadi tertentu, seperti apabila dia menentukan suatu tempat. Berdasarkan hal ini maka para ulama berkata, 'Boleh berpuasa sebelum dan sesudahnya'."

Ulama madzhab kami berpendapat, “Apabila seseorang menentukan hari tertentu dalam satu pekan tapi tidak jelas, maka sebaiknya dia berpuasa pada hari Jum’at karena ia merupakan akhir pekan. Apabila hari tersebut bukan yang ditentukan maka hukumnya sah dan menjadi qadha.”

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa hari Jum’at merupakan akhir pekan sedang hari Sabtu awal pekan adalah hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata,

أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي،
 فَقَالَ: خَلَقَ اللَّهُ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ
 يَوْمَ الْأَحَدِ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَخَلَقَ
 الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ، وَخَلَقَ النَّوْرَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ،
 وَبَعَثَ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ بَعْدَ
 الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي آخِرِ الْخَلْقِ مِنْ آخِرِ سَاعَةِ
 مِنَ النَّهَارِ فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ.

“Rasulullah ﷺ memegang tanganku seraya bersabda,⁶⁴ ‘Allah ﷻ menciptakan tanah pada hari Sabtu, menciptakan gunung-gunung pada

⁶⁴ Para ulama menjadikan hadits ini sebagai Tafsir awal surah Al An’aam.

Al Baihaqi berkata: Para ulama beranggapan bahwa hadits ini tidak *mahfuzh* karena bertentangan dengan pendapat ulama Tafsir dan ulama pakar Sejarah. Sebagian mereka menganggap bahwa Ismail bin Umayyah hanya meriwayatkannya dari Ibrahim bin Abi Yahya dari Ayyub bin Khalid. Dan Ibrahim bukan periwayat yang bisa dijadikan hujjah.

hari Ahad, menciptakan pohon-pohon pada hari Senin, menciptakan segala yang dibenci pada hari Selasa, menciptakan cahaya pada hari Rabu, menciptakan binatang pada hari Kamis dan menciptakan Adam

Muhammad bin Yahya menuturkan, dia berkata: Aku menanyakan kepada Ali bin Al Madini tentang hadits Abu Hurairah, "Allah menciptakan tanah pada hari Sabtu."

Ali menjawab, "Ini adalah hadits yang diriwayatkan orang Madinah yang diriwayatkan oleh Hisyam bin Yusuf dari Ibnu Juraij, dari Ismail bin Umayyah, dari Ayyub bin Khalid dari Abu Rafi' *Maula* Ummu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata, 'Rasulullah ﷺ memegang tanganku'."

Ali berkata, "Ibrahim bin Abi Yahya menjalin tanganku seraya berkata kepadaku: Ayyub bin Khalid menjalin tanganku seraya berkata kepadaku: Abdullah bin Rafi' menjalin tanganku seraya berkata kepadaku: Abu Hurairah menjalin tanganku seraya berkata kepadaku: Abu Al Qasim menjalin tanganku seraya bersabda kepadaku, '*Allah ﷻ menciptakan tanah pada hari Sabtu*.'" Lalu dia menuturkan haditsnya dengan redaksi yang sama.

Ali bin Al Madini berkata, "Menurutku Ismail bin Umayyah meriwayatkannya dari Ibrahim bin Abi Yahya."

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diperkuat dengan hadits riwayat Musa bin Ubaidah Ar-Rabadzi dari Ayyuba bin Khalid. Hanya saja Musa bin Ubaidah seorang periwayat *dha'if*."

Ibnu Katsir mengomentari hadits ini terlalu berlebihan. Ibnu Katsir berkata, "Hadits ini termasuk hadits *shahih* yang *gharib*. Al Bukhari menilainya *ma'lul* dalam *At-Tarikh* karena Abu Hurairah meriwayatkannya dari Ka'b Al Ahbar."

Ibnu Katsir berkata, "Inilah hadits yang paling *Shahih*."

Akan tetapi aku membantah pendapat Ibnu Katsir dan menolaknya.

Salah seorang anggota Mukhtar Sejarah Ketiga di Doha menulis makalah tentang keshahihan hadits ini dan membantah orang-orang yang membuat syubhat berkenaan dengannya. Dia menyatakan bahwa hadits ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al Qur'an yang menjelaskan penciptaan langit dan bumi beserta jumlah harinya: "*Katakanlah, 'Sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan sekutu-sekutu bagi-Nya? (yang bersifat) demikian itu adalah Rabb semesta alam'. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap.*" (Qs. Fushshilat [41]: 9-12).

Dia adalah DR. Al Murshifi, Kepala Komisi Ensiklopedi Kuwait. Makalah ini dibagikan kepada anggota Mukhtar. Aku sendiri merasa senang ketika makalahnya diajukan ke komisi Sunnah Sumber Tasyri', dimana aku termasuk salah seorang anggotanya. Setelah mempelajari seluruh makalah yang diajukan ke komisi, aku mengkritisi semua makalah selain makalah ini. Aku sangat kagum dengan penulisnya dan aku memujinya karena aku tidak ingin Sunnah diacak-acak.

🌸 pada hari Jum'at setelah Atsar di akhir penciptaan di saat-saat terakhir dari siang hari antara waktu Asar sampai malam hari'." (HR. Muslim)

Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila seseorang bernadzar akan berpuasa pada suatu hari dari satu pekan tertentu secara mutlak maka dia bisa berpuasa pada hari apa saja." *Wallahu A'lam*

Cabang: Hari yang ditentukan dengan nadzar tidak berlaku untuk kekhususan bulan Ramadhan, baik kami menentukannya dengan nadzar atau membolehkannya seperti kafarat yang disebabkan karena berbuka disebabkan bersetubuh di dalamnya, wajib menahan seandainya berbuka dan tidak menerima puasa lain baik itu qadha atau kafarat atau lainnya. Bahkan seandainya dia berpuasa sebagai qadha atau kafarat maka hukumnya sah tanpa diperselisihkan lagi. Demikianlah yang dikatakan Imam Al Haramain. Akan tetapi Al Baghawi meriwayatkan pendapat fuqaha Syafi'iyah yang lemah yaitu bahwa hukumnya tidak sah seperti hari-hari Ramadhan. *Wallahu A'lam*

Cabang: Perbedaan pendapat yang telah diuraikan sebelumnya bahwa apakah hari yang ditentukan dengan nadzar menjadi tertentu?

Dalam kasus ini berlaku pula dalam shalat apabila waktunya ditentukan dengan nadzar, begitu pula Haji apabila tahunnya ditentukan dengan nadzar. Menurut Al Baghawi hukumnya menjadi tertentu. Al Baghawi berkata, "Apabila seseorang bernadzar akan menunaikan shalat pada waktu yang ditentukan selain waktu-waktu terlarang maka hukumnya menjadi tertentu, sehingga tidak boleh menunaikan sebelumnya maupun menundanya tanpa adanya uzur. Apabila dia menunaikan shalat di dalamnya maka wajib mengqadhanya."

Apabila seseorang bernadzar akan menunaikan shalat pada waktu Dhuha maka dia bisa menunaikan shalat pada waktu Dhuha kapan saja. Apabila dia menunaikannya pada selain waktu Dhuha maka hukumnya tidak sah. Apabila dia menentukan waktu Dhuha tapi tidak shalat pada waktu tersebut maka dia bisa mengqadhanya pada waktu Dhuha kapan saja atau pada waktu lainnya.

Apabila seseorang menentukan waktu untuk bersedekah, menurut Ash-Shaidalani boleh mendahulukannya dari waktunya, dan para ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini.

Cabang: Apabila seseorang bernadzar akan berpuasa beberapa hari, misalnya dengan berkata, "Aku akan berpuasa selama sepuluh hari" maka pendapat yang mengatakan harus segera melaksanakan dengan segera adalah sunah dan bukan wajib. Kemudian apabila ditentukan apakah hukumnya menjadi tertentu? Hal ini sesuai dengan yang telah kami uraikan sebelumnya tentang yang berlaku dalam satu hari. Perselisihan pendapat berlaku dalam penentuan bulan dan tahun yang ditentukan dalam nadzar. Pendapat yang *shahih* adalah menentukan dalam semuanya. Ketika kami atau fuqaha Syafi'iyah tidak membahasnya maka yang berlaku cukup pendapat yang benar. Dan boleh berpuasa pada hari-hari tersebut secara terpisah-pisah (selang-seling) dan berturut-turut agar tercapai pelaksanaan nadzar yang telah ditentukan.

Apabila seseorang menentukan nadzar dengan berturut-turut maka dia wajib melaksanakannya. Apabila dia meninggalkannya maka hukumnya seperti hukum puasa dua bulan secara berturut-turut. Apabila dia membatasi dengan terpisah-pisah (selang-seling), dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. (a) Tidak wajib memisah-misah, dan (b) yang paling *shahih* adalah wajib. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Kaji, Al Baghawi dan lainnya, karena pemisahan dianggap berlaku

dalam puasa Tamattu'. Berdasarkan hal ini mereka berkata, "Seandainya seseorang berpuasa selama sepuluh hari secara berturut-turut maka yang dihitung lima hari dan dihapus satu hari setelah tiap satu hari."

Cabang: Apabila seseorang bernadzar akan berpuasa satu bulan, harus dilihat dulu, apabila dia menentukan bulannya seperti Rajab atau Sya'ban, atau dia mengucapkan, "Aku akan berpuasa satu bulan sejak sekarang" maka puasanya harus dilakukan secara berturut-turut karena penentuan bulan tersebut.

Berturut-turut disini tidak menjadi hak bagi dirinya, sehingga seandainya dia berbuka satu hari dia tidak perlu mengulanginya lagi. Apabila dia ketinggalan semuanya tidak perlu menunaikannya secara berturut-turut dalam qadhanya, seperti puasa Ramadhan. Apabila dia mensyaratkan berturut-turut, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah.

(a) Tidak wajib, karena mensyaratkan berturut-turut dengan menentukan bulan adalah hal yang sia-sia. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Qaffal.

(b) Pendapat yang paling *shahih* adalah wajib, sehingga apabila puasanya batal satu hari dia wajib mengulanginya lagi. Apabila dia ketinggalan dia wajib mengqadhanya secara berturut-turut. Pendapat ini dinyatakan oleh penulis dan ulama Irak. Apabila seseorang mengatakan secara mutlak, "Aku akan berpuasa selama satu bulan" maka dia boleh melakukannya secara terpisah-pisah (selang-seling) dan secara berturut-turut. Apabila dia melakukannya secara terpisah-pisah maka dia harus berpuasa selama 30 hari. Apabila dia melakukannya secara berturut-turut dan memulainya setelah berlalu setengah bulan maka hukumnya juga demikian. Apabila dia memulainya pada awal bulan dan keluar

dalam keadaan kurang maka hukumnya cukup baginya karena sudah satu bulan. *Wallahu A'lam*

Cabang: Apabila seseorang bernadzar akan berpuasa selama satu tahun, dalam hal ini ada dua kondisi, yaitu:

Kondisi Pertama, menentukan satu tahun secara berturut-turut, misalnya dengan berkata, "Aku akan berpuasa selama satu tahun atau satu tahun dari awal bulan anu atau sejak besok pagi" maka puasanya berlaku secara berturut-turut karena daruratnya waktu, kemudian dia berpuasa Ramadhan karena memang sudah wajib dan berbuka pada dua hari raya. Begitu pula hari Tasyriq apabila kami katakan berdasarkan pendapat madzhab bahwa haram berpuasa pada hari Tasyriq. Dan tidak wajib mengqadha puasa Ramadhan, dua hari raya dan hari Tasyriq karena tidak masuk dalam nadzar.

Apabila seorang perempuan berbuka dalam puasa tersebut karena haidh atau nifas, maka berkenaan dengan wajibnya mengqadha ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i, dan ada pula yang mengatakan ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Yang paling *shahih* adalah tidak wajib seperti dua hari raya. Pendapat ini dinyatakan oleh Jumhur dan dibenarkan oleh Abu Ali Ath-Thabari, Ibnu Al Qaththan, Ar-Ruyani dan lainnya.

Apabila seseorang berbuka karena penyakit, dalam hal ini yang berlaku adalah perbedaan pendapat di atas. Ibnu Kaji memilih pendapat bahwa wajib mengqadha, karena tidak sah bernadzar akan berpuasa pada hari-hari haidh, akan tetapi sah bernadzar akan berpuasa pada hari-hari sakit.

Apabila seseorang berbuka karena dalam perjalanan, dalam hal ini ada dua jalur riwayat terkenal yang disebutkan oleh penulis dengan dalil-dalilnya. Yang paling *shahih* adalah wajib mengqadha secara pasti.

Sedangkan untuk jalur riwayat kedua ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Kaji.

Apabila seseorang berbuka pada sebagian hari tanpa uzur maka dia berdosa dan wajib mengqadhanya. Para ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini, baik dia berbuka karena uzur atau bukan karena uzur, dia tidak wajib memulainya lagi.

Apabila dia ketinggalan puasa selama satu tahun maka tidak wajib mengqadhanya secara berturut-turut seperti puasa Ramadhan. Semua ini apabila dia tidak mensyaratkan berturut. Apabila dia mensyaratkan berturut-turut dengan menentukan tahunnya yang berlaku adalah dua pendapat fuqaha Syafi'iyah yang telah disebutkan sebelumnya tentang puasa satu bulan. Yang paling *shahih* adalah wajib menunaikannya. Berdasarkan hal ini, apabila seseorang berbuka tanpa uzur maka dia wajib memulainya lagi. Sedangkan apabila dia berbuka karena haidh maka tidak wajib memulainya lagi. Berkenaan dengan berbuka karena sakit dan perjalanan yang berlaku adalah dua bulan berturut-turut. Apabila kami katakan tidak batal berturut-turut maka berkenaan dengan qadhanya yang berlaku adalah perbedaan pendapat sebelumnya. Seandainya seseorang berkata, "Aku akan berpuasa pada tahun ini karena Allah" maka yang berlaku adalah puasa tahun Hijriyah yaitu dari bulan Muharram sampai Muharram lagi. Apabila telah berlalu sebagian tahun tersebut maka dia hanya wajib menunaikan bulan-bulan yang tersisa. Apabila puasa Ramadhan masih tersisa maka tidak wajib mengqadhanya dari nadzar dan juga tidak perlu mengqadha dua hari raya. Adapun berkenaan dengan hari-hari Tasyriq, hari-hari haidh dan hari-hari sakit, hukumnya adalah seperti yang telah kami uraikan dalam seluruh tahun.

Kondisi Kedua, apabila seseorang bernadzar akan berpuasa selama satu tahun secara mutlak, apabila dia tidak mensyaratkan berturut-turut maka dia harus berpuasa selama 360 hari atau 12 bulan

Qamariyah. Mana saja yang dia mau bisa dilakukannya dan hukumnya sah. Setiap bulan yang dilakukan puasa di dalamnya secara penuh maka yang kurang seperti yang penuh dan dihitung satu bulan. Apabila bulannya tidak genap maka disempurnakan 30 hari. Syawwal dan Dzulqadha berkurang disebabkan ada hari raya dan hari Tasyriq. Dalam kondisi seperti ini tidak wajib menunaikannya secara berturut-turut dan para ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini. Apabila dia berpuasa selama satu tahun berturut-turut, dia harus mengqadha dua hari raya, hari Tasyriq dan Ramadhan. Tidak apa-apa berpuasa pada hari yang diragukan sebagai puasa nadzar dan wajib mengqadha hari-hari haidh. Apa yang telah kami uraikan ini adalah pendapat yang berlaku dalam madzhab kami dan inilah yang dinyatakan oleh Jumhur. Ar-Rafi'i meriwayatkan pendapat fuqaha Syafi'iyah bahwa wajib menunaikannya selama 360 hari secara mutlak. Dia juga meriwayatkan pendapat fuqaha Syafi'iyah bahwa apabila seseorang berpuasa sejak bulan Muharram sampai bulan Muharram lagi atau dari bulan terakhir sampai bulan terakhir maka hukumnya sah, karena yang ini disebut puasa satu tahun.

Berdasarkan hal ini maka tidak wajib mengqadha hari raya, hari Tasyriq dan Ramadhan. Pendapat yang terkenal adalah yang telah kami uraikan sebelumnya. Semua ini apabila dia tidak mensyaratkan berturut-turut. Apabila dia mensyaratkan berturut-turut dengan berkata, "Aku akan berpuasa selama satu tahun berturut-turut" maka dia wajib menunaikannya secara berturut-turut dan tetap berpuasa Ramadhan seperti biasa sebagai puasa wajib lalu berbuka pada dua hari raya dan hari-hari Tasyriq. Lalu apakah wajib mengqadha keduanya karena nadzar? Dalam hal ini ada dua jalur riwayat. Yang paling *shahih* adalah wajib mengqadhanya secara bersambung menurut hitungan tahun. Pendapat inilah yang berlaku dalam madzhab kami dan dinyatakan oleh Jumhur serta dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan jalur riwayat

kedua ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Yang paling *shahih* adalah pendapat tadi. Sedangkan yang kedua adalah tidak wajib sebagaimana tahun yang ditentukan. Kemudian bulan Qamariyah tetap dihitung meskipun kurang.

Apabila seseorang berbuka tanpa uzur maka wajib memulainya lagi tanpa diperselisihkan lagi. Apabila seorang perempuan berbuka karena haidh maka tidak wajib memulainya lagi. Sedangkan dalam kasus sakit dan perjalanan hukumnya seperti yang telah kami uraikan tentang dua bulan berturut-turut. Kemudian berkenaan dengan qadha hari-hari sakit dan haidh para ulama berbeda pendapat dan telah diuraikan dalam pembahasan tentang kondisi pertama.

Apabila seseorang bernadzar akan berpuasa selama 1 bulan dengan menentukannya, maka tentang hukum mengqadha hari yang dia tidak berpuasa di dalamnya baik karena sakit atau haidh adalah seperti yang telah kami uraikan tentang puasa satu tahun.

Apabila seorang perempuan bernadzar akan berpuasa pada hari tertentu lalu dia terkena haidh, maka berkenaan dengan wajibnya mengqadha ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Apabila dia bernadzar akan berpuasa pada hari yang tidak ditentukan lalu dia melakukannya pada hari tertentu kemudian terkena haidh, maka dia wajib mengqadhanya tanpa diperselisihkan.

Cabang: Apabila seseorang bernadzar akan berpuasa selama 360 hari maka dia wajib menunaikannya dalam jumlah hari tersebut tapi tidak wajib berturut-turut. Apabila dia bernadzar akan menunaikannya secara berturut-turut maka dia wajib menunaikannya secara berturut-turut lalu mengqadha untuk puasa Ramadhan, dua hari raya dan hari Tasyriq secara bersambung. Akan tetapi imam Ar-Rafi'i meriwayatkan

pendapat fuqaha Syafi'iyah bahwa berturut-turut disini tidak berlaku. Dan pendapatnya ini janggal sekaligus lemah. *Wallahu A'lam*

Cabang: Penulis *Al Bayan* berkata: Penulis *At-Talkhish* berkata, "Apabila seseorang bernadzar akan berpuasa di tanah Haram maka tidak sah apabila dia melakukannya di tempat lain." Keduanya berkata, "Ulama madzhab kami berpendapat, bahwa pendapat ini keliru, karena puasa itu tidak khusus dilakukan di tanah Haram, tapi boleh di tempat mana saja yang disukai, karena puasa itu tidak berbeda meskipun tempatnya berbeda-beda. Oleh karena itulah tidak dikhususkan puasa yang merupakan ganti *Hadyu* di tanah Haram, meskipun gantinya itu hewan *Hadyu* yang khusus disembelih di tanah Haram."

Abu Zaid Al Marwazi berkata, "Apa yang dikatakan penulis *At-Talkhish* masih multi-tafsir, karena tanah Haram itu menjadi khusus dengan beberapa hal." Sedangkan pendapat yang berlaku dalam madzhab kami adalah pendapat pertama.

Penulis *At-Talkhish*, Abu Zaid dan fuqaha Syafi'iyah lainnya sepakat bahwa apabila seseorang bernadzar akan berpuasa di tempat selain tanah Haram Makkah, maka hukumnya tidak ditentukan sehingga dia boleh berpuasa di tempat mana saja yang dia sukai. *Wallahu A'lam*

Cabang: Penulis *Al Iddah* dan *Al Bayan* berkata, "Apabila seseorang berkata, 'Aku akan berpuasa pada tahun ini' maka dia wajib berpuasa pada sisa tahun tersebut dan tidak wajib pada tahun lainnya, karena tahun itu berlaku sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya yaitu tahun Tarikh, seakan-akan dia berkata, 'Sisa tahun ini'."

Cabang: Seandainya seseorang bernadzar akan berpuasa pada hari kamis misalnya maka tidak boleh berpuasa pada hari sebelumnya. Pendapat inilah yang terkenal dalam madzhab kami sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik, Ahmad dan Daud.

Abu Yusuf berkata, "Hukumnya sah."

Dalil kami adalah bahwa ia merupakan puasa yang berkaitan dengan waktu sehingga tidak sah melakukan puasa pada hari sebelumnya, seperti puasa Ramadhan.

Cabang: Apabila seseorang bernadzar akan berpuasa pada hari raya atau hari Tasyriq maka nadzarnya tidak sah dan tidak wajib menunaikan puasa tersebut. Dan apabila dia melakukannya tidak ada sanksi apa pun. Inilah madzhab kami dan inilah pendapat jumhur ulama. Akan tetapi menurut Abu Hanifah nadzarnya sah, hanya saja dia tidak perlu menunaikan puasa pada hari itu dan harus menunaikannya pada hari lain. Apabila dia berpuasa pada hari raya maka hukumnya sah dan telah keluar nadzar wajibnya. Dalil kami adalah sabda Nabi ﷺ, "*Tidak ada nadzar dalam perbuatan maksiat.*" Hadits ini *shahih* dan telah diuraikan sebelumnya. *Wallahu A'lam*

Asy-Syirazi berkata: Apabila seseorang bernadzar akan berpuasa setiap hari Senin maka dia tidak wajib mengqadha hari Senin Ramadhan karena dia telah tahu bahwa dalam bulan Ramadhan ada hari Seninnya sehingga tidak masuk dalam nadzar. Oleh karena itulah dia tidak wajib mengqadhanya. Adapun yang bertepatan dengan hari raya, dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. *Pertama*, tidak wajib. Ini adalah pendapat Al Muzani dengan

mengiyaskan puasa yang bertepatan dengan Ramadhan. *Kedua*, wajib, karena ia merupakan nadzar melakukan sesuatu yang boleh tidak bertepatan dengan hari raya. Apabila bertepatan maka wajib mengqadhanya. Apabila dia wajib menunaikan puasa hari Senin karena nadzar lalu dia wajib menunaikan puasa dua bulan berturut-turut sebagai kafarat maka dia harus memulai puasa dua bulan lalu mengqadha puasa hari Senin, karena apabila dia memulai puasa dua bulan maka setelah selesai dia bisa mengqadha puasa hari Senin. Sedangkan apabila dia memulai puasa hari Senin dia tidak bisa mengqadha puasa dua bulan. Oleh karena itulah menggabungkan keduanya lebih utama. Apabila dia telah selesai puasa dua bulan maka dia harus mengqadha puasa hari Senin karena dia bisa menunaikan keduanya dan meninggalkan karena ada sebab tertentu. Oleh karena itulah dia wajib mengqadhanya, seperti halnya apabila dia meninggalkannya karena sakit. Apabila dia wajib menunaikan puasa dua bulan kemudian dia bernadzar akan berpuasa hari Senin maka dia harus memulai puasa dua bulan lalu mengqadha puasa hari Senin sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya. Di antara ulama madzhab kami ada yang berkata, "Tidak wajib mengqadha karena dia harus menunaikan puasa kafarat sehingga tidak masuk dalam nadzar." Pendapat yang berlaku dalam madzhab kami menyatakan bahwa wajib menunaikannya sebagaimana dia bisa menunaikan puasa nadzar. Apabila dia berpuasa untuk yang lain maka harus mengqadhanya.

Penjelasan:

Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila seseorang bernadzar akan berpuasa setiap hari Senin maka dia wajib menunaikannya, berdasarkan pendapat yang merupakan cabang masalah dalam madzhab bahwa waktu yang ditentukan dalam nadzar puasa itu bersifat tertentu. Akan tetapi berdasarkan pendapat yang janggal dia boleh berpuasa pada hari apa saja sebagai ganti hari Senin dan tidak cabang masalah dalam kasus ini. Cabang permasalahan dalam madzhab adalah yang telah kami uraikan sebelumnya. Apabila seseorang bernadzar akan berpuasa pada hari kedatangan si fulan lalu si fulan datang pada hari Senin, maka tentang keabsahan nadzarnya ada dua pendapat masyhur dan akan kami uraikan nanti setelah ini. Adapun hari-hari Senin setelahnya maka dia wajib menunaikannya tanpa diperselisihkan lagi, seperti halnya apabila bernadzar akan berpuasa pada hari-hari Senin.

Ulama madzhab kami sepakat bahwa tidak wajib mengqadha hari-hari Senin yang terdapat dalam bulan Ramadhan. Akan tetapi kalau terdapat lima Senin maka tentang kewajiban mengqadha Senin kelima ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Ada pula yang mengatakan dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang pertama adalah tidak wajib, sedangkan pendapat kedua adalah wajib.

Begitu pula apabila hari raya bertepatan dengan hari Senin. Pendapat yang paling *shahih* adalah bahwa tidak wajib mengqadha.

Hari-hari Tasyriq adalah seperti hari raya berdasarkan pendapat madzhab kami, yaitu bahwa tidak boleh berpuasa di dalamnya.

Apabila nadzar diucapkan seorang perempuan lalu dia berbuka pada sebagian hari Senin karena haidh atau nifas, maka pendapat yang berlaku dalam madzhab kami menyatakan bahwa qadhanya berdasarkan dua pendapat Imam Asy-Syafi'i seperti hari raya. Pendapat ini dinyatakan oleh jumhur. Ada juga yang berpendapat bahwa wajib mengqadhanya secara pasti, yang wajib secara syariat harus

mengqadhanya, yaitu puasa Ramadhan. Begitu pula puasa nadzar. Pendapat yang *shahih* adalah pendapat pertama. Dua jalur riwayat ini berlaku apabila kebiasaannya tidak demikian. Apabila kebiasaannya demikian pendapat yang lebih kuat dan lebih sah adalah tidak mengqadha. Pendapat ini juga dinyatakan sebagian fuqaha Syafi'iyah. Ada pula yang berpendapat sebaliknya, karena kebiasaan terkadang berbeda-beda.

Apabila orang yang bernadzar berbuka pada sebagian hari Senin karena sakit, maka dalam hal ini ada dua jalur riwayat. Yang paling *shahih* adalah wajib mengqadha. Sedangkan yang kedua adalah berdasarkan perbedaan pendapat sebelumnya berkenaan dengan orang yang bernadzar akan berpuasa pada tahun tertentu. *Wallahu A'lam*

Apabila seseorang wajib berpuasa selama dua bulan berturut-turut sebagai kafarat, maka dia wajib mendahulukan puasa kafarat atas puasa hari Senin, baik wajibnya kafarat lebih dulu atau tidak, karena dia bisa mengqadha puasa hari Senin. Tapi seandainya terbalik dia tidak bisa menunaikan puasa kafarat karena hilangnya waktu yang berturut-turut, dan dia wajib berpuasa kafarat telah puasa hari Senin maka dia wajib mengqadha puasa hari Senin yang terdapat dalam 2 bulan, karena dia telah menadzarkan dirinya untuk berpuasa 2 bulan setelah nadzar.

Apabila dia wajib berpuasa kafarat sebelum puasa hari Senin yang terdapat dalam 2 bulan, maka dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah, dan ada pula yang mengatakan dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang paling *shahih* menurut penulis, Al Baghawi, Ar-Rafi'i dalam *Al Muharrar* dan segolongan ulama adalah wajib mengqadha. Pendapat inilah yang sesuai dengan riwayat Ar-Rabi'. Pendapat Kedua adalah tidak wajib. Inilah pendapat yang paling *shahih* menurut Ibnu Kaji, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Muhamili, Imam Al Haramain, Al Ghazali dan lainnya. Inilah pendapat paling *shahih* yang telah dipilih para ulama. *Wallahu A'lam*

Seandainya seseorang bernadzar akan berpuasa selama 2 bulan yang ditentukan lalu bernadzar akan berpuasa setiap hari Senin, maka dia harus berpuasa selama 2 bulan tersebut sebagai nadzar pertama dan dia tidak wajib mengqadha puasa hari Senin, karena puasa yang wajib itu berdasarkan nadzar pertama. Hal ini tidak diperselisihkan para ulama.

Apabila seseorang bernadzar akan berpuasa setiap hari Senin lalu bernadzar akan berpuasa selama 2 bulan yang ditentukan, maka dia harus berpuasa pada hari-hari dalam dua bulan tersebut kecuali hari Senin yang merupakan nadzar kedua. Adapun puasa hari Senin, maka dia harus menunaikannya sebagai nadzar pertama dan tidak wajib mengqadhanya untuk nadzar kedua, karena dia wajib berpuasa untuk nadzar pertama sehingga tidak perlu untuk nadzar kedua. *Wallahu A'lam*

Apabila seseorang bernadzar akan berpuasa selama 1 bulan secara berurutan atau 2 bulan berturut-turut atau satu minggu secara berurutan kemudian dia bernadzar akan berpuasa pada hari Senin. Apabila dia menentukannya maka menurut Al Mutawalli yang berlaku adalah kasus apabila dia menentukan waktu puasa, apakah boleh berpuasa sebagai qadha atau nadzar lain? Perselisihan pendapat tentang masalah ini telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya. Apabila kami membolehkannya, maka kasusnya seperti orang yang tidak menentukannya. Tapi kalau tidak, maka hukum bulan tersebut seperti bulan Ramadhan. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Baghawi.

Al Baghawi juga berkata, "Apabila dua nadzar bertepatan dalam satu waktu tertentu maka bisa jadi nadzar kedua tidak sah."

Kemungkinan kedua bisa ditolak apabila dia berkata, "Apabila Zaid datang maka aku akan berpuasa pada hari berikutnya, sedangkan apabila Amr datang maka aku akan berpuasa pada awal kamis setelah kedatangannya" lalu ternyata keduanya datang bersamaan pada hari

Rabu. Menurut riwayat madzhab dia harus berpuasa untuk nadzar pertamanya lalu mengqadha nadzar kedua.

Dalam catatan syeikh Abu Hamid dan lainnya disebutkan bahwa seandainya seseorang bernadzar akan berpuasa pada awal Kamis setelah sembuh dari penyakitnya lalu dia bernadzar akan berpuasa pada hari kedatangan si fulan, kemudian dia sembuh dari penyakitnya, lalu dia berpuasa pada awal Kamis kemudian si fulan datang, maka puasanya berlaku untuk yang diniatkan. Nadzar terakhir —jika kami katakan ia tidak sah—, maka hukumnya tidak apa-apa. Sedangkan apabila kami katakan hukumnya sah maka dia harus mengqadhanya pada hari lain.

Wallahu A'lam

Cabang: Apabila seseorang bernadzar akan berpuasa selama 1 tahun maka nadzarnya sah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam Bab Puasa sunah. Akan tetapi dikecualikan dua hari raya dan hari Tasyriq serta Qadha Ramadhan darinya. Begitu pula apabila dia harus berpuasa kafarat saat menadzarkan. Dia wajib berpuasa selain hari-hari tersebut selama satu tahun. Apabila dia wajib berpuasa kafarat setelah nadzar, maka menurut madzhab dia harus menunaikannya lalu membayar *fidyah* untuk nadzar.

Al Mutawalli berkata, “Yang berlaku adalah berdasarkan pokok sebelumnya, apakah nadzarnya harus menempuh metode yang wajib menurut syariat atau yang boleh menurut syariat? Apabila kami katakan berdasarkan yang pertama maka dia tidak perlu berpuasa kafarat dan statusnya seperti orang yang tidak mampu dalam segala kondisi. Sedangkan apabila kami katakan berdasarkan yang kedua maka dia harus berpuasa kafarat. Kemudian apabila dia wajib menunaikannya karena suatu sebab maka dia harus membayar *fidyah*, sedangkan apabila tidak maka tidak perlu. Apabila dia berbuka pada bulan Ramadhan karena uzur atau lainnya maka dia wajib mengqadhanya dan

didahulukan dari puasa nadzarnya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kecuali apabila dia membayar kafarat untuknya. Kemudian apabila dia berbuka karena uzur maka tidak perlu membayar *fidyah*, sedangkan apabila dia melanggar maka wajib membayar *fidyah*.

Imam Al Haramain berkata, "Apabila seseorang berniat mengqadha puasa yang dibatalkannya karena melanggar pada sebagian hari, maka menurut pendapat fuqaha Syafi'iyah hukumnya sah dan bahwa yang wajib adalah selain yang telah dilakukannya. Kemudian dia harus mengeluarkan satu mud untuk mengganti puasa yang ditinggalkan pada hari tersebut."

Ar-Rafi'i berkata, "Tentang keabsahannya berlaku perbedaan pendapat yang telah diuraikan sebelumnya bahwa waktu yang ditentukan untuk puasa nadzar apakah sah untuk puasa yang lain? karena hari-hari lainnya bersifat tertentu untuk nadzar."

Imam Al Haramain berkata, "Apakah orang yang berbuka karena melanggar saat masih hidup puasanya boleh diqadhakan oleh walinya berdasarkan cabang permasalahan bahwa puasa sang mayit boleh digantikan oleh walinya? Pendapat yang kuat adalah boleh melakukannya karena sulitnya mengqadhanya."

Dia berkata lebih lanjut, "Ada juga kemungkinan lain bahwa ketika uzurnya terjadi tiba-tiba maka boleh meninggalkan puasa untuknya dan ada kemungkinan mengqadhanya."

Ar-Rafi'i berkata, "Dari perkataan Imam Al Haramain bisa disimpulkan bahwa apabila seseorang bepergian maka dia bisa mengqadha puasa yang dilanggarnya dengan berbuka."

Nanti akan diuraikan pembahasan apakah wajib bepergian untuk mengqadhanya? *Wallahu A'lam*

Asy-Syirazi berkata: Apabila seseorang bernadzar akan berpuasa pada hari kedatangan si fulan, dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. *Pertama*, nadzarnya sah, karena karena dia bisa menerka hari apa si fulan datang sehingga dia bisa berniat puasa sejak malam hari. Apabila dia datang maka puasa yang dilakukan sebelum kedatangan si fulan menjadi puasa sunah sedangkan yang selanjutnya merupakan puasa wajib. Hal ini dibolehkan, seperti orang yang menunaikan puasa sunah lalu bernadzar akan menyempurnakannya. *Kedua*, nadzarnya tidak sah, karena tidak mungkin menunaikan nadzarnya tersebut. Karena apabila si fulan datang pada siang hari bagian hari tersebut telah berlalu sedang orang yang bernadzar belum berpuasa. Apabila dia menerka hari kedatangan si fulan lalu dia berniat pada malam hari kemudian si fulan datang pada tengah hari, maka puasa yang dilakukan sebelumnya menjadi puasa sunah. Apabila dia mewajibkan puasa seluruhnya dengan nadzar, apabila kami katakan bahwa nadzarnya sah lalu ternyata si fulan datang pada malam hari, maka orang yang bernadzar tidak wajib menunaikannya, karena syaratnya dia datang pada siang hari sedang hal tersebut belum terwujud. Apabila si fulan datang pada siang hari sedang orang yang bernadzar tidak berpuasa maka dia wajib mengqadhanya. Apabila si fulan datang pada siang hari sedang orang yang bernadzar tengah melakukan puasa sunah maka puasa tersebut tidak sah untuk puasa nadzar karena dia tidak berniat dari awal, dan dia wajib mengqadhanya. Sedangkan apabila orang yang bernadzar tahu bahwa si fulan akan datang pada esok hari lalu dia berniat pada malam hari sebagai puasa nadzar maka

hukumnya sah dan hari pertama menjadi puasa sunah sementara hari selanjutnya menjadi puasa nadzar.

Apabila dalam satu hari berkumpul dua nadzar, misalnya dengan berkata, “Apabila Zaid datang maka aku akan berpuasa setelah hari kedatangannya karena Allah, dan apabila Amr datang maka aku akan berpuasa pada awal Kamis setelahnya” lalu ternyata Zaid dan Amr datang pada hari Rabu, maka dia wajib berpuasa pada hari Kamis sebagai nadzar pertamanya kemudian mengqadha puasa yang satunya lagi.

Penjelasan:

Ulama madzhab kami berpendapat, “Apabila seseorang bernadzar akan berpuasa pada hari kedatangan si fulan, maka tentang keabsahan nadzarnya ada dua pendapat masyhur Imam Asy-Syafi’i yang telah diuraikan penulis dengan dalil-dalilnya. Yang paling *shahih* menurut mayoritas fuqaha Syafi’iyyah adalah bahwa hukumnya sah. Sedangkan pendapat kedua hukumnya tidak sah dan tidak ada sanksi secara mutlak.

Kalau kami katakan bahwa hukumnya sah, maka harus dilihat dulu. Apabila si fulan datang pada malam hari maka orang yang bernadzar tidak perlu berpuasa karena dia tidak ada pada waktu kedatangan, karena malam hari tidak layak untuk berpuasa.

Ulama madzhab kami berpendapat, “Disunahkan menebus atau berpuasa pada hari lain.”

Sedangkan apabila si fulan datang pada siang hari, maka bagi orang yang bernadzar ada empat kondisi, yaitu:

Kondisi Pertama, dia berbuka, maka dia harus berpuasa nadzar pada hari lain. Lalu apakah kita akan berkata, "Dia wajib berpuasa sejak awal hari karena nadzar ataukah sejak waktu kedatangan?" Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Yang paling *shahih* adalah sejak awal hari. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Al Haddad. Manfaat dari perbedaan pendapat terlihat dalam beberapa bentuk, dia antaranya:

1. Seandainya seseorang bernadzar akan beri'tikaf pada hari kedatangan si fulan lalu si fulan datang pada tengah hari —kalau kami katakan berdasarkan pendapat yang paling benar—, maka dia bisa beri'tikaf pada sisa hari tersebut dan wajib mengqadha yang telah lalu.

Ash-Shaidalani berkata, "Dia bisa beri'tikaf satu hari sebagai gantinya. Pendapat yang *shahih* adalah bahwa bahwa sifatnya tertentu dan tidak boleh berpaling kepada lainnya tanpa adanya uzur. Sedangkan apabila kami katakan berdasarkan pendapat lain, maka dia cukup beri'tikaf pada sisa hari dan tidak wajib melakukan apa pun."

2. Apabila dia mengatakan kepada budaknya, "Kamu akan merdeka pada hari kedatangan si fulan," lalu dia menjualnya pada waktu Dhuha kemudian si fulan datang pada sisa hari tersebut. Kalau kami katakan berdasarkan pendapat pertama maka jual belinya batal dan si budak menjadi merdeka. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Al Haddad. Sedangkan apabila kami katakan berdasarkan pendapat kedua, maka jual belinya sah dan si budak tidak merdeka. Yang demikian ini Zaid datang setelah keduanya berpisah dari majelis dan akadnya telah terjadi. Apabila dia datang sebelum Khiyar selesai maka si budak menjadi merdeka tanpa diperselisihkan lagi, menurut dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Karena apabila sifat yang digantungkan ditemukan sementara Khiyarnya berlaku maka si budak menjadi merdeka karena setelah itu dia tidak keluar dari kekuasaan penjual. Apabila sang majikan meninggal pada waktu Dhuha lalu si fulan datang maka si budak tidak

mendapat warisan berdasarkan pendapat kedua sementara menurut pendapat kedua dia mendapat warisan. Apabila sang majikan memerdekakannya sebagai kafarat lalu si fulan datang maka hukumnya tidak sah menurut pendapat pertama, sementara menurut pendapat kedua hukumnya sah.

3. Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu saya cerai pada hari kedatangan si fulan" lalu sang istri meninggal atau sang suami meninggal pada sebagian hari kemudian si fulan datang pada sisa harinya. Apabila kami katakan berdasarkan pendapat pertama maka jelaslah bahwa kematian tersebut terjadi setelah talak sehingga tidak ada waris-mewarisi antara keduanya apabila talaknya Ba`in. Sedangkan apabila kami katakan berdasarkan pendapat kedua maka talaknya belum terjadi. Apabila suami meng-*khulu'* istrinya di awal hari lalu si fulan datang di akhir hari, maka berdasarkan pendapat pertama *Khulu'*-nya batal apabila talaknya Ba`in. Sedangkan berdasarkan pendapat kedua *Khulu'*-nya sah dan talak yang digantungkan tidak berlaku.
Wallahu A`lam

Kondisi Kedua, si fulan datang sementara orang bernadzar sedang berpuasa wajib baik itu qadha atau nadzar, maka dia bisa menyempurnakan puasanya lalu wajib berpuasa pada hari lain untuk nadzar tersebut.

Imam Asy-Syafi'i dan fuqaha Syafi'iyah menganggap sunah puasa wajib diulangi, karena telah jelas bahwa hari tersebut harus berpuasa karena si fulan telah datang.

Al Baghawi berkata, "Ini merupakan dalil bahwa apabila seseorang bernadzar akan berpuasa pada hari tertentu lalu dia berpuasa untuk nadzar lain atau sebagai qadha maka puasanya sah dan dia bisa mengqadha nadzar hari tersebut."

Kondisi Ketiga, si fulan datang ketika dia sedang berpuasa sunah atau tidak berpuasa tapi menahan makan dan minum sebelum matahari tergelincir, apakah dia wajib berpuasa sejak awal hari atau sejak waktu kedatangan si fulan? Apabila kami katakan berdasarkan pendapat pertama, maka dia wajib berpuasa pada hari lain. Selain itu, disunahkan agar dia menahan diri pada sisa hari tersebut. Sedangkan apabila kami katakan berdasarkan pendapat kedua, maka menurut Al Mutawalli dilandaskan pada bolehnya nadzar berpuasa pada sebagian hari. Apabila kami membolehkannya maka dia bisa berniat apabila si fulan datang dan itu sudah cukup. Dan disunahkan agar dia mengulangi satu hari penuh agar keluar dari perbedaan pendapat tersebut. Apabila kami tidak membolehkannya maka tidak ada apa-apa baginya. Dan disunahkan agar dia mengqadhanya.

Al Baghawi berkata, "Apabila kami katakan bahwa wajib berpuasa sejak waktu kedatangan maka dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Pendapat yang paling *shahih* adalah bahwa wajib berpuasa pada hari lain. Pendapat Kedua adalah wajib menyempurnakan puasanya, yang pertama menjadi puasa sunah sementara yang kedua menjadi puasa wajib. Seperti orang yang menunaikan puasa sunah lalu bernadzar akan menyempurnakannya, maka dia wajib menyempurnakannya. Hal ini apabila dia berpuasa sunah. Apabila dia tidak berpuasa maka dia bisa berniat dan berpuasa pada sisa harinya apabila puasanya sebelum matahari tergelincir. Ini semua apabila orang yang bernadzar tidak tahu kapan si fulan datang.

Apabila telah jelas bagi orang yang bernadzar bahwa si fulan akan datang besok pagi, lalu dia berniat puasa pada malam hari, maka tentang kesahan nadzarnya ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah.

(a) Hukumnya sah. Pendapat ini dinyatakan oleh penulis dan jumhur, karena dia melandaskan niat berdasarkan asal yang diduga

sehingga mirip orang yang berniat puasa Ramadhan karena kesaksian orang yang adil.

(b) Tidak sah. Ini adalah pendapat Al Qaffal dan lainnya, karena dia tidak memantapkan niatnya, karena bisa saja ada halangan sehingga si fulan tidak datang. Al Mutawalli mengkhhususkan dua pendapat ini apabila kami mengatakan bahwa wajib berpuasa sejak awal hari. Dia berkata, "Apabila kami katakan wajib berpuasa sejak waktu kedatangan saja maka tidak sah."

Kondisi Keempat, si fulan datang pada hari raya atau pada bulan Ramadhan. Maka dia seperti orang yang datang pada malam hari. *Wallahu A'lam*

Cabang: Apabilan seseorang berkata, "Apabila si fulan datang maka aku wajib berpuasa kemarin pada hari kedatangannya" maka tentang kesahan nadzarnya ada dua jalur riwayat. Menurut syeikh Abu Hamid, nadzarnya tidak sah. Pendapat inilah yang berlaku dalam madzhab kami. Sementara menurut penulis *Asy-Syamil* yang berlaku adalah dua pendapat Imam Asy-Syafi'i berkenaan dengan orang yang bernadzar akan berpuasa pada hari kedatangannya.

Cabang: Apabila berkumpul dalam satu hari 2 nadzar, maka hukumnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis. Inilah pendapat yang berlaku dalam madzhab. Al Baghawi dan lainnya telah menjelaskan masalah ini sebelumnya. *Wallahu A'lam*

Cabang: Apabila seorang laki-laki bernadzar akan berpuasa pada hari raya atau seorang bernadzar akan berpuasa pada hari-hari haidh maka nadzarnya tidak sah berdasarkan hadits *shahih*, "Tidak

boleh bernadzar dalam rangka bermaksiat." Masalah ini telah diuraikan sebelumnya.

Apabila seseorang bernadzar pada hari Tasyriq maka nadzarnya tidak sah berdasarkan cabang permasalahan bahwa puasanya tidak sah bagi orang yang tidak menunaikan haji Tamattu'. Kemudian berkenaan dengan kesahan nadzarnya ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah seperti nadzar shalat pada waktu-waktu yang makruh. Pendapat yang paling *shahih* adalah bahwa nadzarnya tidak sah dan tidak boleh berpuasa hari Syak (hari yang meragukan) maupun shalat pada waktu-waktu yang makruh. *Wallahu A'lam*

Cabang: Apabila seseorang telah mulai puasa sunah lalu dia bernadzar akan menyempurnakannya, apakah dia wajib menyempurnakannya? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah yang diriwayatkan oleh ulama Khurasan, yaitu:

(a) Pendapat yang *shahih* adalah hukumnya wajib. Pendapat ini dinyatakan oleh penulis dalam qiyasnya di beberapa tempat dalam pembahasan Puasa. Pendapat ini juga dinyatakan oleh jumah karena puasanya *shahih* sehingga ia wajib dilaksanakan apabila dinadzarkan.

(b) Nadzarnya tidak sah, karena ia merupakan nadzar sebagian hari sedang sebagian hari itu bukan puasa. Mereka berkata, "Yang berlaku adalah dua pendapat fuqaha Syafi'iyah berkenaan dengan orang yang bernadzar akan menyempurnakan puasa setiap hari yang dia meniatkan sebagai puasa sunah."

Apabila seseorang menahan diri dari makan dan minum pada pagi harinya tapi tidak meniatkannya padahal dia bisa puasa sunah, apabila dia bernadzar akan berpuasa pada hari itu, maka tentang kesahan nadzarnya dan kewajiban melaksanakannya ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Dikatakan pula bahwa ada dua pendapat masyhur

Imam Asy-Syafi'i yang tertulis dalam kitab-kitab ulama Khurasan berdasarkan kaidah bahwa nadzar itu ditafsirkan sesuai wajib syariat ataukah yang sah?

Imam Al Haramain berkata, "Menurutku, hukumnya wajib."

Sementara menurut penulis *Al Bayan*, pendapat yang terkenal adalah tidak sah karena ia bukan puasa. Inilah yang sesuai dengan kaidah yang telah telah disebutkan.

Imam Al Haramain berkata: Ulama madzhab kami (Fuqaha Syafi'iyah) berkata, "Apabila seseorang mengucapkan, 'Aku wajib shalat satu rakaat', maka dia hanya wajib menunaikan satu rakaat. Apabila dia berkata, 'Aku wajib shalat anu satu rakaat' maka dia wajib menunaikannya apabila mampu apabila kami menafsirkan sesuatu yang dinadzarkan itu sesuai wajib syariat. Fuqaha Syafi'iyah membedakan antara keduanya. Padahal tidak ada perbedaannya sehingga wajib menolak perbedaan pendapat tersebut."

Apa yang ditafsirkan sang imam ini telah dikutip oleh para fuqaha Syafi'iyah. Mereka berkata, "Apabila seseorang bernadzar akan menunaikan shalat beberapa rakaat, maka tentang kewajiban melaksanakannya ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah berdasarkan ketentuan apakah nadzarnya ditafsirkan sesuai wajib syariat atau yang dibolehkan syariat?" Masalah ini telah diuraikan sebelumnya di awal bab.

Apabila seseorang makan di awal hari lalu bernadzar akan berpuasa pada hari tersebut, apabila kami katakan tidak wajib apabila dia tidak makan, maka disini lebih utama. Tapi kalau tidak, maka dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah yang diriwayatkan oleh Al Mutawalli dan penulis *Al Iddah* dan *Al Bayan* serta lainnya. Pendapat yang paling *shahih* adalah tidak sah. Sedangkan pendapat kedua adalah sah dan dia wajib menahan makan dan minum (dan segala hal yang membatalkan) pada sisa harinya dengan niat, berdasarkan pendapat

janggal yang telah diuraikan dalam pembahasan Puasa bahwa apabila seseorang makan di awal hari lalu dia berniat berpuasa pada hari tersebut maka puasanya sah. Akan tetapi pendapat ini lemah atau batil, dan pendapat yang merupakan cabang masalahnya lebih lemah darinya.

Wallahu A'lam

Apabila seseorang bernadzar akan berpuasa sejak awal, maka tentang kesahan nadzarnya ada dua pendapat masyhur fuqaha Syafi'iyah, yaitu:

(a) Pendapat yang paling *shahih* adalah bahwa hukumnya tidak sah.

(b) Hukumnya sah, seperti orang yang telah memulai puasa sunah lalu bernadzar akan menyempurnakannya. Apabila kami katakan sah, maka dia wajib berpuasa satu hari penuh.

Al Mutawalli menyebutkan cabang permasalahan yang menjelaskan sahnya, yaitu apabila seseorang telah menahan diri dari makan dan minum pada sisa hari untuk nadzarnya, maka hukumnya sah apabila dia belum makan pada awal hari. Apabila dia telah makan maka hukumnya tidak sah menurut pendapat yang benar. Ada juga pendapat janggal yang telah kami uraikan.

Apabila seseorang bernadzar akan menunaikan shalat sebagian rakaat, maka tentang kesahan nadzarnya ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah seperti puasa. Pendapat yang paling *shahih* adalah tidak sah. Sedangkan pendapat kedua adalah bahwa hukumnya sah, karena dia telah disuruh melakukan kurang dari 1 rakaat dan mendapat pahala karenanya. Hal ini apabila dia mendapati imam setelah ruku sampai dia mendapati keutamaan jamaah seandainya pada rakaat terakhir.

Al Mutawalli berkata, "Berdasarkan hal ini maka dia wajib menunaikan satu rakaat secara sempurna apabila hendak menunaikan yang dinadzarkan secara sendirian. Apabila dia mengikuti imam setelah

ruku pada rakaat terakhir maka dia telah keluar dari nadzarnya, karena dia telah melakukan yang telah diwajibkan yaitu ibadah untuk dirinya sendiri.”

Adapun menurut selain Al Mutawalli, yang wajib dilakukan hanyalah 1 rakaat sebagai cabang masalah berdasarkan pendapat tadi. Inilah yang lebih kuat. *Wallahu A'lam*

Apabila seseorang bernadzar akan ruku maka dia wajib ruku satu kali secara sempurna menurut kesepakatan para ulama yang membuat cabang permasalahan ini bahwa nadzarnya sah.

Apabila seseorang bernadzar akan bertasyahhud, menurut Al Mutawalli, dia harus menunaikan satu rakaat lalu bertasyahhud di akhirnya atau mengikuti orang yang duduk untuk Tasyahhud di akhir shalatnya. Atau bertakbir lalu sujud satu kali kemudian bertasyahhud, menurut riwayat orang yang mengatakan bahwa sujud Tilawah harus ada Tasyahhudnya, sehingga dia bisa keluar dari nadzarnya.

Apabila seseorang bernadzar akan melakukan sujud satu kali, maka dalam hal ini ada dua jalur riwayat. Yang paling *shahih* adalah tidak sah, berdasarkan pendapat yang paling *shahih* bahwa ia bukan ibadah yang tanpa sebab. Pendapat ini dinyatakan oleh syeikh Abu Muhammad dan lainnya. Sedangkan jalur riwayat kedua adalah bahwa sujud merupakan ibadah dengan dalil adanya 2 sujud yaitu sujud Tilawah dan sujud syukur. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Mutawalli.

Dengan demikian maka berkenaan dengan kesahan nadzarnya ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah tentang keabsahan nadzar menjenguk orang sakit dan mendoakan orang bersin. Apabila kami katakan tidak sah, maka hukumnya adalah seperti yang berlaku dalam ruku.

Penulis *Al Bayan* berkata, “Menurut madzhab nadzarnya sah.”
Wallahu A'lam

Asy-Syirazi berkata: Apabila seseorang bernadzar akan beri'tikaf pada hari kedatangan si fulan maka nadzarnya sah. Apabila si fulan datang pada malam hari maka dia tidak wajib melakukan apa-apa karena syaratnya belum ada. Sedangkan apabila si fulan datang pada siang hari maka dia harus beri'tikaf pada sisa harinya.

Adapun berkenaan dengan mengqadha yang telah ketinggalan, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. *Pertama*, hukumnya wajib. Pendapat inilah yang dipilih oleh Al Muzani. *Kedua*, tidak wajib. Inilah yang berlaku dalam madzhab kami, karena yang telah lalu sebelum kedatangan tidak masuk dalam nadzar sehingga tidak wajib diqadha.

Apabila si fulan datang sementara dia sedang ditahan atau sedang sakit, maka menurut pendapat yang berlaku dia wajib mengqadhanya karena ia merupakan kewajiban yang syaratnya telah ada saat sakit sehingga tetap menjadi tanggungannya, seperti puasa Ramadhan. Sementara menurut Al Qadhi Abu Hamid dan Abu Ali Ath-Thabari hukumnya tidak wajib, karena sesuatu yang tidak mampu tidak masuk dalam nadzar, seperti perempuan yang bernadzar akan berpuasa pada hari tertentu lalu dia terkena haidh pada hari tersebut.

Penjelasan:

Redaksi "karena ia merupakan kewajiban" adalah pengecualian dari puasa hari Arafah, puasa Asyura dan lainnya.

Redaksi "syaratnya telah ada" adalah pengecualian dari yang tidak ada syaratnya karena gila dan lain sebagainya.

Redaksi, “saat sakit” adalah pengecualian dari perempuan yang bemaḍzar akan berpuasa pada hari tertentu lalu terkena haidh pada hari tersebut.

Redaksi “karena sesuatu yang tidak mampu tidak masuk dalam nadzar” adalah pengecualian dari redaksi “Nadzar untuk puasa Ramadhan” karena ia wajib berdasarkan syariat.

Fuqaha Syafi’iyyah berkata, “Apabila seseorang bemaḍzar akan beri’tikaf pada hari kedatangan si fulan maka nadzarnya sah tanpa diperselisihkan lagi. Karena I’tikaf itu sah dilakukan pada sebagian hari, berbeda dengan puasa. Apabila si fulan datang pada malam hari maka dia tidak wajib melakukan apa-apa berdasarkan keterangan penulis. Sedangkan apabila dia datang pada malam hari maka dia wajib menunaikannya pada sisa hari, dan dia wajib mengqadha yang telah lalu menurut pendapat yang benar dari dua pendapat fuqaha Syafi’iyyah, berdasarkan keterangan penulis.”

Apabila si fulan datang ketika dia sedang sakit atau ditahan, maka tentang kewajiban mengqadha ada dua pendapat fuqaha Syafi’iyyah yang telah diuraikan oleh penulis dengan dalilnya. Pendapat yang *shahih* adalah bahwa hukumnya wajib. Dia membedakan antara masalah ini dengan masalah haidh yang diqiyaskan oleh ulama lain bahwa wanita haidh tidak sah puasanya; berbeda dengan I’tikafnya orang sakit dan orang yang ditahan. Apabila kami katakan berdasarkan madzhab maka dia wajib mengqadha hari yang tersisa setelah kedatangan si fulan.

Berkenaan dengan mengqadha hari yang telah lalu, dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi’iyyah yang telah diuraikan sebelumnya. Pendapat yang berlaku dalam madzhab kami menyatakan bahwa hukumnya tidak wajib.

Contoh masalah orang yang ditahan adalah apabila seseorang ditahan tanpa alasan yang benar. Apabila dia ditahan karena alasan yang benar sedang dia masih bisa melakukannya maka dia wajib mengqadhanya. Demikianlah menurut satu pendapat, karena dia mampu keluar dan bisa melakukan I'tikaf. *Wallahu A'lam*

Asy-Syirazi berkata: Apabila seseorang bernadzar akan berjalan menuju Baitullah Al Haram maka dia wajib berjalan kesana baik dengan Haji atau Umrah. Karena tidak ada nilai ibadah apabila berjalan ke Baitullah Al Haram kecuali dengan menunaikan Haji atau Umrah, sehingga nadzar yang mutlak ditafsirkan demikian. Lalu dari manakah dia wajib berjalan dan berihram? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Abu Ishaq berkata, "Dia wajib berihram dan berjalan dari perumahan keluarganya." Karena hukum asal Ihram adalah dimulai dari perumahan keluarganya, dan dibolehkan menundanya sampai Miqat hanyalah dispensasi. Apabila nadzarnya disebutkan secara mutlak maka ditafsirkan menurut aslinya. Akan tetapi menurut mayoritas ulama madzhab kami, dia wajib Ihram dan berjalan dari Miqat, karena perkataan manusia yang disebutkan secara mutlak ditafsirkan sesuai yang berlaku dalam syariat, sedang yang berlaku (yang dikenal) itu dari Miqat sehingga nadzarnya ditafsirkan demikian.

Apabila dia menunaikan Ihram, maka dia wajib berjalan sampai selesai. Sedangkan apabila dia menunaikan Haji, dia wajib berjalan sampai melakukan Tahallul kedua, karena dengan Tahallul kedua dia baru keluar dari Ihram. Apabila dia ketinggalan maka dia wajib mengqadha dengan berjalan, karena kewajiban nadzar akan gugur dengan

mengqadha sehingga dia wajib berjalan, seperti menunaikannya. Lalu apakah dia wajib berjalan ketika ketinggalan? Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. *Pertama*, wajib melakukannya, karena ia wajib dengan hukum nadzar sehingga dia wajib berjalan, seperti orang yang tidak ketinggalan. *Kedua*, tidak wajib, karena kewajiban nadzar tidak gugur dengan hal tersebut.

Penjelasan:

Imam Asy-Syafi'i dan fuqaha Syafi'iyah berkata, "Apabila seseorang bernadzar akan berjalan menuju Baitullah Al Haram maka dia wajib berjalan baik dengan Haji atau Umrah. Inilah yang benar dan inilah yang dinyatakan fuqaha Syafi'iyah. Sebelumnya telah diuraikan tentang perbedaan pendapat yang janggal dalam masalah ini pada pasal orang yang bernadzar akan menunaikan shalat di masjid, apakah dia wajib berjalan kaki atau harus naik kendaraan? Dalam masalah ini ada dua pendapat masyhur fuqaha Syafi'iyah yang disebutkan dalam kitab-kitab ulama Khurasan.

(a) Pendapat yang paling *shahih* menurut mereka adalah wajib. Pendapat inilah yang dinyatakan oleh penulis dan lainnya, karena hal tersebut telah diniatkan.

(b) Tidak wajib. Bahkan dia boleh berjalan.

Para ulama mengatakan, dua pendapat ini didasarkan pada ketentuan bahwa apakah Haji lebih utama dengan naik kendaraan atau dengan jalan kaki? Dalam masalah ini ada tiga pendapat Imam Asy-Syafi'i yang telah diuraikan di awal pembahasan Haji dengan dalil-dalilnya. Pendapat yang paling *shahih* adalah pendapat pertama bahwa yang lebih utama naik kendaraan. *Pendapat kedua*, yang lebih utama

adalah berjalan (jalan kaki). *Pendapat ketiga*, hukumnya sama dan tidak ada keistimewaan antara yang satu dengan lainnya.

Ibnu Suraij berkata, "Keduanya sama selama dia belum berihram. Apabila dia telah berihram maka jalan kaki lebih utama."

Al Ghazali berkata dalam *Al Ihya'*, "Bagi yang lebih mudah berjalan maka ia lebih utama baginya. Sedangkan bagi yang lemah dan fisiknya akan menjadi buruk apabila berjalan, maka naik kendaraan lebih utama."

Pendapat yang berlaku dalam madzhab kami menyatakan bahwa naik kendaraan lebih utama secara mutlak.

Para ulama berkata, "Apabila kami katakan bahwa berjalan lebih utama maka dia wajib melakukannya apabila menadzarkannya. Sedangkan apabila kami katakan bahwa naik kendaraan lebih utama atau kami menyamakannya, maka tidak wajib berjalan apabila menadzarkannya."

Pendapat yang berlaku dalam madzhab adalah bahwa berjalan hukumnya wajib. Dalam masalah ini ada beberapa cabang permasalahan:

Pertama, apabila seseorang menjelaskan bahwa dia akan mulai berjalan dari perumahan keluarganya sampai selesai, maka dia wajib berjalan sejak Ihram. Lalu apakah dia wajib berjalan sebelum Ihram? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Pendapat yang paling *shahih* adalah bahwa hukumnya wajib. Apabila seseorang menyatakan bahwa dia akan menunaikan Haji dengan jalan kaki, apabila kami katakan bahwa dia wajib berjalan dari perumahan keluarganya dengan menjelaskannya, maka disini lebih utama. Tapi kalau tidak, maka ada tiga pendapat fuqaha Syafi'iyah.

(a) Dia wajib berjalan dari perumahan keluarganya. Ini adalah pendapat Abu Ishaq.

(b) Dia wajib berjalan dari Miqat.

(c) Dia wajib berjalan dari Miqat, kecuali apabila dia berihram sebelumnya maka harus dari perumahan keluarganya. Inilah pendapat yang paling benar.

Tentang Ihram, pendapat yang paling *shahih* adalah bahwa ia harus dari Miqat. Ini adalah pendapat jumhur fuqaha Syafi'iyah sebagaimana diriwayatkan oleh penulis. Sedangkan menurut pendapat kedua, Ihram harus dilakukan dari perumahan keluarganya. Pendapat ini diriwayatkan oleh penulis dan fuqaha Syafi'iyah dari Abu Ishaq. Penulis dan Al Mutawalli serta lainnya menjadikan berjalan didasarkan pada Ihram apabila kami mengatakan bahwa dia wajib Ihram dari Miqat. Maka begitu pula berjalan. Sedangkan apabila kami katakan dari perumahan keluarganya, maka begitu pula dengan berjalan. Semua ini apabila dia berkata, "Aku wajib menunaikan Haji karena Allah dengan berjalan."

Sedangkan apabila dia berkata, "Aku akan jalan kaki untuk menunaikan Haji" maka dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Pendapat yang *shahih* adalah bahwa ini seperti ucapan "Aku akan menunaikan Haji dengan jalan kaki." Konsekuensi dari masing-masing keduanya adalah wajibnya menunaikan Haji dan berjalan secara bersamaan. Sedangkan menurut pendapat kedua, berjalan harus dilakukan sejak dia berangkat untuk menunaikan Haji.

Kedua: Berkenaan dengan akhir berjalan, dalam hal ini ada dua jalur riwayat dalam madzhab Syafi'i. Jalur yang paling *shahih* adalah bahwa dia wajib berjalan sampai menunaikan dua Tahallul apabila dia telah berihram untuk Haji. Jalur ini dinyatakan oleh penulis dan jumhur. Inilah pendapat yang berlaku. Dan dia boleh naik kendaraan setelah melakukan dua Tahallul meskipun masih tersisa melempar Jamrah pada hari-hari Tasyriq. Masalah ini tidak diperselisihkan para ulama. Sedangkan menurut jalur riwayat kedua, dalam hal ini ada dua pendapat

fuqaha Syafi'iyah yang diriwayatkan oleh Imam Al Haramain, Al Ghazali dan lainnya. Pendapat yang paling *shahih* adalah ini. Sedangkan pendapat kedua adalah bahwa dia boleh naik kendaraan setelah Tahallul pertama.

Orang yang berihram untuk Umrah wajib berjalan sampai selesai darinya, dan para ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini.

Ar-Rafi'i berkata, "Qiyasnya adalah apabila dia bolak-bolak saat melakukan manasik untuk tujuan dagang dan lainnya, maka dia boleh naik kendaraan. Pendapat ini tidak dinyatakan fuqaha Syafi'iyah." Inilah yang diuraikan fuqaha Syafi'iyah dalam masalah ini.

Tentang perkataan penulis dalam *At-Tanbih*, "Tidak boleh meninggalkan jalan kaki sampai melempar Jamrah dalam Haji" ini bertentangan dengan keterangannya di sini dan keterangan fuqaha Syafi'iyah dalam semua jalur riwayat. Penafsiran yang paling pas terhadap perkataannya adalah bahwa yang dia maksud melempar disini adalah melempar Jamrah Aqabah pada Hari Raya Kurban. Dia membuat cabang permasalahan bahwa mencukur rambut bukan manasik. Berdasarkan pendapat janggal yang disebutkan Imam Al Haramain dan Al Ghazali adalah bahwa cukup berjalan sampai melakukan Tahallul pertama. Selain itu, perkataannya di atas tidak boleh ditafsirkan sebagai melempar Jamrah pada hari-hari Tasyriq, karena tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah kebolehan naik kendaraan setelah dua Tahallul dan sebelum hari-hari Tasyriq. *Wallahu A'lam*

Ketiga: Apabila seseorang ketinggalan Haji maka dia wajib mengqadhanya dengan berjalan, berdasarkan keterangan penulis. Lalu apakah dia wajib berjalan dalam Haji yang tertinggal tersebut secara sempurna sampai selesai dan bertahallul dengan amalan-amalan Umrah? Dalam hal ini ada dua pendapat masyhur Imam Asy-Syafi'i yang disebutkan oleh penulis dengan dalil-dalilnya. Pendapat yang paling

shahih adalah tidak wajib. Pendapat ini dinyatakan oleh jumhur. Apabila seseorang Hajinya rusak setelah memulainya maka dia wajib mengqadhanya dengan berjalan. Lalu apakah dia wajib berjalan untuk Haji yang telah rusak yang telah lalu. Dalam hal ini berlaku dua pendapat tadi.

Asy-Syirazi berkata: Apabila seseorang bernadzar akan berjalan kaki lalu dia naik kendaraan padahal dia mampu berjalan, maka dia wajib membayar Dam. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Ibnu Abbas dari Uqbah bin Amir bahwa saudara perempuannya bernadzar akan berjalan menuju Baitullah. Lalu dia mendatangi Nabi ﷺ untuk menanyakan hal tersebut kepada beliau. Maka Nabi ﷺ bersabda, *إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَعَنِيَّ عَنْ نَذْرِ أُخْتِكَ لِتَرْكَبَ وَتُتَهَدِ بِدَكَّةَ*, “*Sesungguhnya Allah ﷻ tidak butuh nadzar saudara perempuanmu. Hendaklah dia naik kendaraan lalu menyembelih Hadyu berupa seekor unta gemuk.*” Disamping itu, dengan nadzar maka ia menjadi manasik yang wajib sehingga apabila ditinggalkan wajib membayar Dam, seperti Ihram dari Miqat.

Apabila dia tidak mampu berjalan maka dia boleh naik kendaraan; karena apabila boleh tidak berdiri wajib dalam shalat karena tidak mampu, maka begitu pula dibolehkan tidak berjalan.

Apabila dia naik kendaraan, apakah dia wajib membayar Dam? Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. *Pertama*, tidak wajib, karena kondisi lemah tidak masuk dalam nadzar. *Kedua*, wajib, karena sesuatu yang wajib membayar Dam apabila ditinggalkan maka Dam-nya

tidak gugur meskipun sakit, seperti memakai parfum dan pakaian.

Penjelasan:

Hadits Ibnu Abbas dari Uqbah diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad *shahih* dari Ibnu Abbas,

إِنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى
الْبَيْتِ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرْكَبَ
وَتَهْدِيَ هَدْيًا.

“Bahwa saudara perempuan Uqbah bin Amira bernadzar akan berjalan kaki menuju Baitullah lalu Nabi ﷺ menyuruhnya naik kendaraan dan menyembelih hewan *Hadyu*.” (HR. Abu Daud).

Sedangkan dalam riwayat Abdullah bin Malik Al Jaisyani⁶⁵ dari Uqbah bin Amir disebutkan, bahwa dia berkata,

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى
الْبَيْتِ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا، فَلْتَرْكَبْ
وَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

⁶⁵ Dia termasuk salah seorang tabiin yang berhijrah pada masa pemerintahan Umar ﷺ. Dia wafat pada tahun 77 H. Dia dinilai *tsiqah* oleh mayoritas ulama.

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya saudara perempuanku bernadzar akan berjalan menuju Baitullah dengan tidak memakai alas dan tidak memakai cadar.” Maka Nabi ﷺ bersabda, ‘*Sesungguhnya Allah ﷻ tidak akan melakukan apa-apa dengan kesusahan yang dilakukan saudara perempuanmu. Hendaklah dia naik kendaraan dan memakai cadar lalu berpuasa tiga hari.*”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, Ibnu Majah dan lainnya.

Setelah meriwayatkannya At-Tirmidzi berkomentar, “Hadits ini *hasan.*”

Tapi apa yang dikatakannya perlu diteliti lagi, karena dalam sanadnya terdapat periwayat yang menghalangi status hasan hadits ini. Nanti akan kami sebutkan pendapat Imam Al Bukhari dalam masalah ini, *insya Allah.*

Diriwayatkan dari Kuraib, dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata, .

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
 يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ -يَعْنِي أَنْ تَحُجَّ
 مَاشِيَةً-؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَا
 يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا فَلْتَحُجَّ رَاكِبَةً وَلْتَكْفُرْ
 يَمِينَهَا.

“Seorang laki-laki mendatangi Nabi ﷺ lalu berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya saudara perempuanku bernadzar —yakni akan menunaikan Haji dengan jalan kaki—. Maka Nabi ﷺ bersabda,

'Sesungguhnya Allah ﷻ tidak akan melakukan apa-apa dengan kesusahan yang dilakukan saudara perempuanmu. Hendaklah ia menunaikan Haji dengan jalan kaki dan membayar kafarat sumpah'." (HR. Abu Daud)

Dari Abu Al Khair, dari Uqbah bin Amir, dia berkata,

نَذَرْتُ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَأَمَرْتَنِي
أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَقَالَ: لَتَمْشِ وَلِتَرْكَبَ.

"Saudara perempuanku bemandzar akan berjalan menuju Baitullah dan dia menyuruhku meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ dalam masalah ini. Maka Nabi ﷺ bersabda, 'Hendaklah dia berjalan kaki lalu naik kendaraan'." (HR. Al Bukhari dan Muslim dengan redaksi ini dalam *Ash-Shahihain*).

Artinya adalah, "Dia hendaknya berjalan kaki apabila mampu dan naik kendaraan apabila tidak mampu atau kelelahan dalam berjalan."

Masalah ini juga dibahas oleh Al Baihaqi, dia berkata, "Bab Berjalan Bagi yang Mampu dan Naik Kendaraan Bagi yang Tidak Mampu." Lalu dia menyebutkan haditsnya.

Al Baihaqi juga meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abbas ؓ,

إِنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً وَإِنَّهَا لَا
تُطِيقُ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَغَنِيٌّ عَنِ مَشْيِ أُخْتِكَ فَلِتَرْكَبْ وَلِتُهْدِ
بِدَنَّةٍ.

“Bahwa saudara perempuan Uqbah bernadzar akan menunaikan Haji dengan jalan kaki tapi dia tidak bisa. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, ‘*Sesungguhnya Allah ﷻ tidak butuh dengan jalan kaki saudara perempuanmu. Hendaklah dia naik kendaraan lalu menyembelih unta gemuk.*”

Demikianlah yang disebutkan dalam riwayat ini, yaitu menggunakan kata *Badanah* (onta gemuk). Redaksi ini sesuai dengan riwayat penulis dalam kitab ini.

Al Baihaqi berkata, “Demikianlah yang terdapat dalam riwayat ini. Selain itu, diriwayatkan dari jalur lain, “Hendaklah dia menyembelih *Hadyu*.” Ada juga yang diriwayatkan dengan selain kata *Hadyu*. Lalu dia menyebutkan seluruh jalur-jalur tersebut dari Ibnu Abbas, kemudian dia meriwayatkannya dari jalur Uqbah tanpa menyebut kata *Hadyu*, sebagaimana telah diuraikan dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim.

Kemudian Al Baihaqi menyebutkan riwayat-riwayat sebelumnya dari *Sunan Abi Daud* dan At-Tirmidzi. Lalu dia meriwayatkan dengan sanadnya dari Al Bukhari, dia berkata, “Tidak sah riwayat yang menyebut kata *Hadyu* dalam hadits Uqbah bin Amir.”

Kemudian Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata, “Ketika Rasulullah ﷺ sedang berjalan di tengah malam dengan rombongan, beliau melihat penunggang kuda yang membuat lari onta-onta mereka. Lalu beliau menyuruh seorang laki-laki turun untuk meneliti apa yang terjadi. Ternyata ada seorang perempuan telanjang dengan rambut terurai (acak-acakan). Maka laki-laki tersebut bertanya, ‘Ada apa denganmu?’ Perempuan tersebut

menjawab, 'Aku bernadzar akan menunaikan Haji ke Baitullah dengan jalan kaki dan telanjang serta rambut acak-acakan. Aku bersembunyi pada siang hari dan menempuh jalan pada malam hari'. Maka laki-laki tersebut menghadap Nabi ﷺ dan memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Maka Nabi ﷺ bersabda, 'Kembalilah kepada perempuan tersebut dan suruh dia agar memakai pakaiannya lalu menyembelih hewan kurban sebagai Dam'."

Setelah meriwayatkannya Al Baihaqi berkata, "Sanad ini *dha'if*. Diriwayatkan pula dari jalur lain yang terputus sanadnya tanpa menyebut kata *Hadyu* di dalamnya."

Kemudian Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanad-sanad dari Al Hasan Al Bashri dari Imran bin Al Hushain bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا نَذَرَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا فَلْيُهْدِ هَدْيًا
وَلْيَرْكَبْ! وَفِي رِوَايَةٍ: فَلْيُهْدِ بَدَنَةً وَلْيَرْكَبْ.

"Apabila salah seorang dari kalian bernadzar akan menunaikan Haji dengan jalan kaki, hendaklah dia menyembelih *Hadyu* lalu naik kendaraan." Dalam riwayat lain disebutkan, "Hendaklah dia menyembelih hewan unta gemuk lalu naik kendaraan."

Al Baihaqi berkata, "Tidak benar bahwa Al Hasan mendengar hadits ini dari Imran. Jadi hadits ini *mursal*. Hadits ini juga diriwayatkan dari Ali secara *mauquf*." *Wallahu A'lam*

Hukum: Berkenaan dengan ketetapan hukumnya, dalam hal ini ada beberapa masalah:

Pertama: Apabila seseorang bernadzar akan menunaikan Haji dengan jalan kaki sementara kami mengatakan berdasarkan pendapat

yang paling *shahih* bahwa dia wajib berjalan, maka dia tidak boleh naik kendaraan apabila mampu berjalan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ.

“Barangsiapa bernadzar akan taat kepada Allah hendaklah dia taat kepada-Nya.”

Apabila dia tidak mampu berjalan maka dia boleh naik kendaraan selama tidak mampu. Dan apabila telah mampu maka dia wajib berjalan. Hal ini berdasarkan hadits Uqbah bin Amir yang telah disebutkan sebelumnya dalam pasal ini dari *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Juga berdasarkan hadits Anas ﷺ, dia berkata,

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْخٍ كَبِيرٍ يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ، فَقَالَ: مَا بَالُ هَذَا؟ فَقَالُوا: نَذَرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَمْشِيَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ تَعْدِيبِ هَذَا نَفْسَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ.

“Nabi ﷺ melewati orang tua yang dipapah dua putranya. Lalu beliau bertanya, ‘Ada apa dengan orang ini?’ Maka orang-orang berkata, ‘Wahai Rasulullah, dia bernadzar akan berjalan kaki’. Beliau bersabda, ‘Sesungguhnya Allah ﷻ tidak butuh seseorang menyiksa dirinya sendiri’. Lalu beliau menyuruhnya agar naik kendaraan.” (HR. At-Tirmidzi)

Setelah meriwayatkannya At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini *shahih*.”

Kedua: Apabila seseorang tidak mampu berjalan lalu dia menunaikan Haji dengan naik kendaraan, maka Haji nadzarnya sah tanpa diperselisihkan lagi. Lalu apakah dia wajib membayar Dam akibat berjalan yang ketinggalan? Dalam hal ini ada dua pendapat masyhur Imam Asy-Syafi'i yang disebutkan oleh penulis dengan dalil-dalilnya.

(a) Tidak wajib membayar Dam, seperti orang yang bernadzar akan shalat dengan berdiri lalu dia tidak mampu, maka dia bisa shalat dengan duduk dan hukumnya sah dan tidak ada sanksi apa pun terhadapnya.

(b) Pendapat yang paling *shahih* adalah dia wajib membayar Dam, berdasarkan keterangan penulis.

Berdasarkan hal ini, maka tentang sesuatu yang wajib dilakukannya ada dua jalur riwayat. Jalur riwayat yang berlaku dalam madzhab kami menyatakan bahwa dia wajib menyembelih seekor kambing yang sah untuk *Udh-hiyah* sebagaimana hewan-hewan lainnya. Sedangkan dalam jalur riwayat kedua ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama adalah pendapat tadi. Yang kedua adalah dia wajib menyembelih unta gemuk berdasarkan hadits yang telah disebutkan sebelumnya. Pendapat ini diriwayatkan oleh ulama Khurasan. *Wallahu A'lam*

Ketiga: Apabila seseorang mampu berjalan lalu dia tidak berjalan dan memilih menunaikan Haji dengan naik kendaraan, maka dia telah berbuat dosa dan melakukan perbuatan haram. Hal ini berdasarkan cabang masalah dalam madzhab kami yaitu wajib berjalan. Lalu apakah Haji nadzarnya sah? Dalam hal ini ada dua jalur riwayat, yaitu:

1. Wajib. Dalam hal ini hanya ada satu pendapat. Pendapat ini dinyatakan oleh penulis dan ulama Irak.

2. Pendapat yang diriwayatkan oleh ulama Khurasan, yaitu dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Pendapat lamanya adalah hukumnya tidak sah, dan dia wajib mengqadha karena tidak melaksanakan sesuai sifat yang diwajibkan. Sedangkan yang kedua yaitu pendapat yang paling *shahih* adalah pendapat barunya, yaitu bahwa hukumnya sah dan tidak perlu mengqadha, sebagaimana orang yang meninggalkan Ihram dari Miqat dan melakukannya di selain Miqat atau melanggar larangan lain, maka Hajinya sah tanpa diperselisihkan lagi.

Berdasarkan hal ini, maka tentang wajibnya Dam ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ada pula yang mengatakan dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Pendapat yang paling *shahih* adalah wajib membayar Dam. Pendapat ini dinyatakan oleh penulis dan ulama lainnya. Lalu apakah yang disembelih harus unta atau kambing? Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat yang telah diuraikan sebelumnya. Pendapat yang paling *shahih* adalah bahwa yang disembelih kambing. *Wallahu A'lam*

Cabang: Hakikat tidak mampu, secara zahir yang dimaksud adalah apabila yang bersangkutan merasa kesulitan, sebagaimana yang dikatakan fuqaha Syafi'iyah tentang ketidakmampuan berdiri dalam shalat dan ketidakmampuan menunaikan puasa Ramadhan lantaran sakit. *Wallahu A'lam*

Asy-Syirazi berkata: Apabila seseorang bernadzar akan naik kendaraan menuju Baitullah Al Haram lalu dia berjalan, maka dia wajib membayar Dam (dengan menyembelih hewan kurban), karena dia merasa senang dengan meninggalkan ongkos kendaraan. Sedangkan apabila dia bernadzar akan berjalan menuju Baitullah Al Haram bukan untuk menunaikan Haji atau Umrah, maka

dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. *Pertama*, nadzarnya tidak sah, karena berjalan tanpa tujuan manasik bukan ibadah sehingga tidak sah, seperti berjalan menuju selain Baitullah. *Kedua*, nadzarnya sah dan dia wajib berjalan baik dengan menunaikan Haji atau Umrah, karena dengan nadzar berjalan dia wajib berjalan dengan manasik, sehingga ketika dia hendak menggugurkannya maka kewajiban tersebut tidak gugur.

Penjelasan:

Dalam bahasan ini ada dua permasalahan, yaitu:

Pertama: Apabila seseorang bernadzar akan menunaikan Haji dengan naik kendaraan, apabila kami katakan bahwa berjalan lebih utama atau kami katakan bahwa yang lebih utama naik kendaraan dan hukumnya sama, maka dia boleh memilih. Kalau dia mau maka dia bisa naik kendaraan, sedangkan apabila dia mau maka dia bisa berjalan. Sedangkan apabila kami katakan bahwa naik kendaraan lebih utama, maka dia wajib melaksanakannya. Apabila dia berjalan, menurut penulis dia wajib membayar Dam.

Penulis *Al Bayan* berkata, "Inilah pendapat yang terkenal dalam madzhab kami. Ada juga pendapat fuqaha Syafi'iyah yang diriwayatkan oleh penulis *Al Furu'* bahwa dia tidak wajib membayar Dam, karena berjalan lebih berat daripada naik kendaraan."

Sahabat kami para ulama Khurasan berkata, "Apabila kami katakan bahwa berjalan lebih utama atau kami katakan bahwa keduanya sama, maka tidak ada Dam atasnya. Sedangkan apabila kami katakan sesuai madzhab kami bahwa naik kendaraan lebih utama, maka dia wajib membayar Dam."

Demikianlah pendapat yang dinyatakan oleh mereka. Sementara menurut Al Baghawi, dia berkata, "Dia tidak wajib membayar Dam karena berjalan lebih berat. Bagaimana bisa demikian sedang pendapat madzhab wajib membayar Dam?" *Wallahu A'lam*

Kedua: Apabila seseorang bernadzar akan berjalan menuju Ka'bah tidak untuk Haji atau Umrah, maka tentang keabsahan nadzarnya ada dua pendapat masyhur fuqaha Syafi'iyah yang disebutkan oleh penulis dengan dalil-dalilnya. Pendapat yang paling *shahih* adalah bahwa hukumnya sah. Di antara ulama yang membenarkan pendapat ini adalah Al Fariqi dan lainnya. Berdasarkan hal ini maka dia wajib mendatangi Ka'bah baik dengan Haji atau Umrah menurut pendapat yang benar. Dalam masalah ini juga terjadi perbedaan pendapat yang telah diuraikan dalam pasal orang yang bernadzar akan menunaikan shalat di masjid.

Syaikh Abu Hamid berkata, "Kemungkinan dua pendapat fuqaha Syafi'iyah ini diambil dari dua pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang orang yang bernadzar akan berjalan menuju masjid Madinah atau masjid Al Aqsha. Karena berjalan ke sana tidak berkaitan dengan manasik. Maka begitu pula disini apabila dia menjelaskan akan meninggalkan manasik."

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Pendapat ini keliru, karena apabila kami katakan bahwa nadzarnya sah maka dia wajib berjalan dengan manasik. Berbeda dengan berjalan menuju masjid Madinah atau masjid Al Aqsha." *Wallahu A'lam*

Cabang: Apabila seseorang bernadzar akan menunaikan Haji tanpa memakai alas kaki (sepatu/sandal), maka dia wajib menunaikan Haji tapi tidak wajib tidak mengenakan alas kaki. Justru dia bisa memakai dua terompah (sandal) dalam Ihram dan memakai pakaian

sebelum Ihram serta segala hal yang dikehendakinya, dan tidak ada *fidyah* atasnya tanpa diperselisihkan lagi, karena hal tersebut bukan ibadah dan nadzarnya tidak sah.

Asy-Syirazi berkata: Apabila seseorang bernadzar akan berjalan menuju Baitullah (Rumah Allah) tanpa menyebut kata Al Haram dan tidak meniatkannya, maka menurut madzhab, dia wajib melakukannya, karena Baitullah secara mutlak adalah Baitullah Al Haram sehingga nadzar yang mutlak ditafsirkan demikian.

Di antara ulama madzhab kami ada yang berkata, "Dia tidak wajib berjalan, karena kata Baitullah bisa berlaku untuk Masjidil Haram dan masjid-masjid lainnya, sehingga tidak boleh ditafsirkan sebagai Baitullah Al Haram. Apabila seseorang bernadzar akan berjalan menuju kawasan Baitullah Al Haram, maka dia wajib berjalan baik dengan Haji atau Umrah, karena mendatanginya tidak boleh tanpa Ihram, sehingga mewajibkannya sama saja mewajibkan Ihram. Apabila seseorang bernadzar akan pergi ke Arafah, dia tidak wajib melakukannya, karena ia boleh didatangi tanpa Ihram sehingga nadzar berjalan kesana tidak lebih banyak dari kewajiban berjalan. Ini bukanlah ibadah sehingga tidak wajib baginya."

Apabila seseorang bernadzar akan berjalan menuju masjid selain Masjidil Haram, masjid Madinah dan masjid Al Aqsha, maka dia tidak wajib melakukannya. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Abu Sa'id Al Khudri ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda, *لَا تَشُدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا* "Tidak boleh mengadakan

perjalanan kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram, masjid Al Aqsha dan masjidku ini.”

Apabila seseorang bernadzar akan berjalan menuju masjid Al Aqsha atau masjid Madinah, dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dia berkata dalam *Al Buwaithi*, “Dia wajib melakukannya karena ia merupakan masjid yang diperintahkan syariat untuk mendatangnya sehingga dia harus melakukannya apabila dinadzarkan, seperti yang berlaku di Masjidil Haram.” Sedangkan dalam *Al Umm* dia berkata, “Dia tidak wajib melakukannya, karena ia merupakan masjid yang tidak wajib didatangi dengan manasik sehingga tidak wajib berjalan menuju kesana apabila dinadzarkan, seperti masjid-masjid lainnya.”

Penjelasan:

Hadits Abu Sa'id diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah dijelaskan sebelumnya bersama hadits-hadits yang redaksinya sama di awal bab ini.

Hukum: Telah dijelaskan sebelumnya tentang hukum orang yang bernadzar akan berjalan menuju Masjidil Haram dan masjid-masjid lainnya serta masjid Madinah dan masjid Al Aqsha. Kami juga telah menjelaskan hukum-hukumnya dengan berbagai cabang permasalahannya. Telah dijelaskan pula perbedaan pendapat tentang orang yang bernadzar akan berjalan menuju Baitullah tanpa menyebut kata Al Haram dan tanpa meniatkannya. Akan tetapi penulis memilih pendapat yang mengatakan bahwa nadzarnya sah dan wajib pergi ke Masjidil Haram baik dengan Haji atau Umrah. Pendapat yang *shahih* adalah yang dinyatakan oleh Jumhur fuqaha Syafi'iyah dalam dua jalur

riwayat adalah bahwa nadzarnya tidak sah dan dia tidak wajib melakukan apa pun. Pendapat ini juga dibenarkan oleh penulis dalam *At-Tanbih* sebagaimana dibenarkan oleh Jumhur. Pendapat yang berlaku dalam madzhab kami menyatakan bahwa nadzarnya sah dan tidak ada kewajiban apa pun atasnya.

Para ulama berbeda pendapat tentang perbedaan pendapat ini, apakah dua pendapat fuqaha Syafi'iyah atau dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Mereka berkata, "Al Muzani mengutip dalam *Al Mukhtashar* bahwa dia wajib melakukannya, dan Imam Asy-Syafi'i menyatakan dalam *Al Umm* bahwa nadzarnya tidak sah. Yang dinyatakan dalam *Al Mukhtashar* adalah jelas dan bukan tegas. Sedangkan yang dinyatakan dalam *Al Umm* adalah tidak. Karena dalam *Al Mukhtashar* dikatakan, 'Apabila seseorang bernadzar akan berjalan menuju Baitullah maka dia wajib melakukannya'."

Imam Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Umm*, "Apabila seseorang bernadzar akan berjalan menuju Baitullah tanpa meniatkannya, maka menurut pendapat yang dipilih adalah bahwa dia harus berjalan menuju Baitullah Al Haram tapi tidak wajib baginya. Kecuali apabila dia meniatkan, karena masjid-masjid merupakan rumah Allah."

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Dalam masalah ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Akan tetapi yang terkenal adalah dua pendapat fuqaha Syafi'iyah."

Di antara ulama yang menyatakan bahwa yang paling *shahih* nadzarnya tidak sah adalah Al Muhamili dalam kitab-kitabnya, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam *Al Mujarrad*, Al Jurjani, Ar-Rafi'i dan lainnya.
Wallahu A'lam

Asy-Syirazi berkata: Apabila seseorang bernadzar akan menunaikan Haji pada tahun ini, maka harus dilihat

dulu. Apabila dia bisa menunaikannya tapi tidak menunaikannya, maka nadzar tersebut menjadi utang baginya yang menjadi tanggungannya, sebagaimana yang kami katakan dalam Haji Islam. Sedangkan apabila dia tidak mampu menunaikannya pada tahun ini maka nadzar tersebut gugur darinya. Apabila dia mampu setelah itu maka tidak wajib baginya, karena nadzar tersebut dikhususkan pada tahun ini sehingga tidak wajib dilaksanakan pada tahun lain kecuali dengan nadzar lain. *Wallahu A'lam*

Penjelasan:

Ulama madzhab kami berpendapat, barangsiapa bernadzar akan menunaikan Haji secara mutlak, maka disunahkan agar segera melaksanakannya di awal tahun yang dia mampu melaksanakannya. Apabila dia meninggal sebelum mampu melakukannya, maka tidak ada dosa baginya, seperti Haji Islam. Masalah ini tidak diperselisihkan para ulama. Sedangkan apabila dia meninggal setelah mampu, maka harus ada yang menghajikannya dengan menggunakan hartanya.

Apabila seseorang menentukan nadzarnya pada tahun tertentu, maka hukumnya menjadi berlaku menurut pendapat yang benar dari dua pendapat fuqaha Syafi'iyah. Pendapat ini dinyatakan oleh Jumhur. Apabila dia menunaikan haji sebelumnya maka hukumnya tidak. Sedangkan menurut pendapat kedua hukumnya tidak berlaku pada tahun tersebut, tapi boleh melakukannya pada tahun sebelumnya.

Apabila seseorang berkata, "Aku akan menunaikan haji pada tahun ini" meskipun dalam jarak yang bisa menunaikannya pada tahun tersebut, maka dia wajib menunaikannya, berdasarkan cabang permasalahan sesuai pendapat yang *shahih*. Apabila dia tidak melakukannya padahal mampu, maka nadzar tersebut menjadi utang

baginya yang harus dia bayar. Apabila dia meninggal sebelum mengqadhanya maka harus ada yang menghajikannya dengan menggunakan harta peninggalannya. Sedangkan apabila dia tidak mampu, misalnya menurut Al Mutawalli dia sakit saat orang-orang berangkat sehingga dia tidak bisa berangkat bersama mereka atau tidak menemukan teman sedang jalan yang dilewati menakutkan dimana tidak ada orang yang berani melewatinya, maka dalam kasus ini dia tidak wajib mengqadha, karena yang dinadzarkan itu haji pada ta'fun tersebut, sedangkan dalam kasus ini dia tidak bisa. Sebagaimana dalam haji Islam tidak wajib mengqadha dalam kasus seperti ini, maka begitu pula dalam kondisi seperti tadi.

Apabila dia dihalang-halangi musuh atau penguasa setelah Ihram hingga tahun tersebut berlalu, menurut Imam Al Haramain, "Apabila Ihram seseorang terhalang karena musuh, maka menurut pendapat yang berlaku dia tidak wajib mengqadhanya."

Ibnu Suraj menyebutkan pendapat lemah bahwa hukumnya tidak wajib. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Muzani. Seperti orang berkata, "Aku wajib berpuasa esok hari karena Allah" lalu dia menderita epilepsi hingga hari esok tersebut berakhir, maka dia wajib mengqadhanya. Akan tetapi pendapat yang berlaku dalam madzhab kami adalah pendapat pertama, karena orang yang tidak mampu tidak wajib menunaikan haji Islam, sedang orang yang menderita epilepsi wajib mengqadha puasa Ramadhan.

Apabila hanya dia yang dihalang-halangi musuh atau penguasa atau dihalangi-halangi orang yang mengutanginya sedang dia tidak mampu membayar, maka tentang kewajiban mengqadha ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i.

(a) Wajib mengqadha.

(b) Pendapat yang paling *shahih* adalah tidak wajib mengqadha.

Apabila dia terhalang karena sakit setelah Ihram, maka menurut madzhab kami dia wajib mengqadhanya. Pendapat ini dinyatakan oleh Jumhur.

Kondisi sakit tidak sama dengan kondisi terhalang, karena apabila terhalang bisa bertahallul sedang apabila sakit tidak boleh bertahallul.

Imam Al Haramain meriwayatkan pendapat ini berdasarkan perbedaan pendapat tentang terhalang. Begitu pula, diriwayatkan perbedaan pendapat tentang kasus apabila seseorang terhalang menunaikan haji pada tahun tersebut setelah mampu.

Ar-Rafi'i berkata, "Ketika aku melihatnya dalam kitab-kitab fuqaha Syafi'iyah, aku mendapatinya saling bersesuaian, yaitu bahwa haji nadzar dalam kasus ini seperti haji Islam apabila syarat-syarat kewajiban haji Islam terpenuhi pada tahun tersebut. Dalam kondisi demikian dia wajib menunaikannya dan berada dalam tanggungannya. Sedangkan apabila tidak maka tidak wajib."

Para ulama berkata, "Lupa dan sesat di jalan seperti sakit."

Apabila orang yang bernadzar fisiknya lemah pada saat nadzar atau tiba-tiba fisiknya lemah sedang dia belum memiliki harta hingga tahun yang telah ditentukan tersebut berlalu, maka dia tidak wajib mengqadha.

Apabila seseorang bernadzar akan menunaikan shalat atau puasa atau i'tikaf pada waktu tertentu lalu ada halangan seperti gangguan musuh atau penguasa, maka dia wajib mengqadhanya. Berbeda dengan haji, karena yang wajib disebabkan nadzar itu seperti sesuatu yang wajib disebabkan ketetapan syariat. Terkadang puasa dan shalat wajib meskipun lemah, maka begitu pula apabila dinadzarkan. Sedangkan haji tidak wajib dilaksanakan kecuali apabila mampu.

Cabang: Apabila seseorang bernadzar akan menunaikan banyak haji maka nadzarnya sah dan dia harus menunaikannya secara berturut-turut selama beberapa tahun (tergantung jumlah hajinya), dengan syarat dia mampu. Apabila dia menundanya maka kewajiban tersebut tetap menjadi tanggungannya. Apabila dia bernadzar menunaikan 10 kali Haji lalu dia mati setelah lima tahun sedang 5 Haji selanjutnya dia mampu melakukannya, maka Haji tersebut harus diqadha dengan menggunakan hartanya sampai terlaksana lima kali Haji. Apabila yang menadzarkannya orang yang fisiknya lemah lalu dia mati setelah satu tahun sedang dia bisa menyewa 10 orang untuk menunaikan 10 Haji pada tahun tersebut, maka wajib mengqadha 10 Haji dengan menggunakan harta peninggalannya. Apabila hartanya tidak cukup dan hanya bisa digunakan untuk sebagiannya misalnya 2 atau 3 kali Haji, maka yang berlaku hanya yang mampu dilakukan.
Wallahu A'lam

Cabang: Bagi orang yang bernadzar akan menunaikan Haji harus menunaikannya sendiri. Kecuali apabila kondisinya lemah, maka orang lain bisa menggantinya menunaikan haji dengan seizinnya.

Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, "Apabila seseorang bernadzar akan menunaikan Haji secara mutlak, maka hukumnya sah apabila dia menunaikan Haji baik secara Ifrad atau Tamattu' atau Qiran, karena semuanya merupakan Haji yang benar."

Apabila seseorang bernadzar akan menunaikan Haji Qiran, maka dia harus menunaikan dua manasik. Apabila dia menunaikannya secara Ifrad maka hukumnya sah dan inilah yang lebih utama. Begitu pula apabila dia menunaikan Haji Tamattu'.

Apabila dia bernadzar akan menunaikan Haji atau Umrah secara Ifrad lalu dia menunaikannya secara Qiran atau Tamattu', sementara kami mengatakan berdasarkan pendapat madzhab bahwa Ifrad lebih utama, maka dia seperti orang yang bernadzar akan menunaikan Haji dengan jalan kaki. Sedangkan apabila kami katakan bahwa berjalan lebih utama maka dia menunaikan Haji dengan naik kendaraan. Apabila dia bernadzar akan menunaikan Haji secara Qiran lalu dia menunaikannya secara Ifrad maka dia wajib membayar Dam Qiran, karena dia telah mewajibkannya dengan nadzar sehingga tidak gugur. Masalah seperti ini telah diuraikan sebelumnya dalam Pembahasan Haji. *Wallahu A'lam*

Cabang: Barangsiapa bernadzar akan menunaikan Haji sedang dia masih ada kewajiban Haji Islam, maka dia wajib menunaikan Haji lain sebagai Haji nadzarnya. Para ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini. Seperti orang yang bernadzar akan menunaikan shalat sedang dia wajib menunaikan shalat Zuhur, maka dia wajib menunaikan shalat lain. *Wallahu A'lam*

Cabang: Apabila seseorang bernadzar akan menunaikan Haji pada tahun ini sedang jaraknya dengan Makkah sejauh perjalanan satu bulan, sementara jarak dengan hari Arafah hanya tersisa satu hari, maka menurut madzhab kami nadzarnya tidak sah. Pendapat ini dinyatakan mayoritas ulama.

Ar-Rafi'i menyebutkan tiga pendapat fuqaha Syafi'iyah dalam masalah ini. (a) Pendapat yang *shahih* dan mashyur adalah bahwa hukumnya tidak sah dan dia tidak wajib melakukan apa pun. (b) Dia wajib membayar kafarat sumpah. (c) Nadzarnya sah dan dia wajib mengqadhanya pada tahun lain.

Dalil yang digunakan madzhab kami menyatakan bahwa ia merupakan nadzar yang tidak mampu dilakukan, sehingga hukumnya seperti orang yang bernadzar akan memerdekakan budak Zaid. *Wallahu A'lam*

Beberapa Masalah yang Berkaitan dengan Nadzar

Pertama: Dalam *Fatawa Al Qaffal* disebutkan bahwa apabila seseorang bernadzar akan menyembelih hewan *Udh-hiyah* berupa kambing lalu dia menentukan kambing tersebut sebagai nadzarnya, kemudian ketika dia hendak menyembelihnya ternyata kambing tersebut cacat, maka hukumnya tidak sah.

Apabila seseorang bernadzar akan menyembelih hewan *Hadyu* berupa kambing lalu dia menentukan kambing tersebut kemudian dibawa ke Makkah, kemudian ketika hendak disembelih ternyata ia cacat, maka hukumnya sah. Karena hewan *Hadyu* apabila telah dibawa ke tanah Haram hukumnya sah dan tercapailah maksud dari hewan *Hadyu* tersebut. Berbeda dengan hewan *Udh-hiyah*, karena ia tidak tercapai dengan disembelih. *Wallahu A'lam*

Kedua: Penulis *At-Taqrīb* berkata, "Apabila seseorang mengucapkan, 'Apabila Allah menyembuhkan sakitku (orang sakitku) maka aku wajib membeli roti dengan satu dirham lalu menyedekahkannya' maka dia tidak wajib membeli roti, tapi cukup menyedekahkan roti yang nilainya satu dirham."

Ketiga: Apabila seseorang mengucapkan, "Jika Allah menyembuhkan penyakitku maka aku wajib menggunakan dua kaki ini untuk berjalan menunaikan Haji" maka nadzarnya sah.

Ar-Rafi'i berkata, "Kecuali apabila dia berniat mewajibkan kaki saja."

Keempat: Apabila seseorang bernadzar akan memerdekakan budak sedang dia wajib memerdekakan budak sebagai kafarat, lalu dia memerdekakan dua budak dan meniatkan keduanya sebagai kafarat wajib maka hukumnya sah meskipun tidak menentukannya, seperti orang yang wajib membayar dua kafarat yang berbeda.

Kelima: Al Qaffal berkata, "Barangsiapa bernadzar tidak akan berbicara dengan manusia, maka bisa ditafsirkan bahwa dia wajib melakukannya karena hal tersebut tergolong ibadah. Bisa pula ditafsirkan bahwa dia tidak wajib melakukannya karena akan mempersulit dirinya sendiri. Juga hal tersebut bukan termasuk syariat kita. Kasus ini sama seperti orang yang bernadzar akan berjemur di bawah terik matahari dimana nadzar seperti ini tidak berlaku."

Menurutku, kemungkinan kedua adalah yang benar. *Wallahu A'lam*

Keenam: Dalam *Fatawa Al Qadhi Husain* disebutkan bahwa apabila seorang perempuan melahirkan beberapa anak lalu mereka mati semua, kemudian dia berkata, "Kalau anakku yang lahir hidup, maka aku wajib memerdekakan seorang budak" maka untuk memerdekakan budak tersebut disyaratkan agar anaknya tersebut hidup lebih lama daripada anak-anaknya yang telah meninggal, meskipun mengatakan tambahan tersebut.

Sementara menurut syeikh Abu Ashim Al Abbadi, "Apabila anaknya hidup maka dia wajib memerdekakan budak, meskipun anaknya hanya hidup kurang dari satu jam, karena dia telah hidup." Akan tetapi yang paling *shahih* adalah pendapat pertama.

Ketujuh: Dalam *Fatawa Al Qadhi* disebutkan, "Apabila seseorang bernadzar akan menyembelih hewan *Udh-hiyah* dengan

kambing tapi tidak akan menyedekahkan dagingnya, maka nadzarnya tidak sah.”

Kedelapan: Dalam *Fatawa Al Qadhi* disebutkan, “Apabila seseorang mengucapkan, ‘Jika Allah menyembuhkan orang sakitku maka aku wajib bersedekah dengan satu dinar’, kemudian ternyata si sakit sembuh lalu dia hendak bersedekah kepadanya karena dia miskin, apabila orang tersebut bukan orang yang wajib dinafkahi olehnya maka hukumnya boleh, sedangkan apabila tidak maka tidak boleh. Apabila dia berkata, ‘Jika Allah menyembuhkan orang sakitku maka aku wajib bersedekah kepada anak Zaid atau kepada Zaid —saat itu kaya—’ maka dia wajib melakukannya, karena sedekah kepada orang kaya dibolehkan dan tergolong ibadah.”

Kesembilan: Apabila seseorang bernadzar akan memberi minyak atau lilin dan sebagainya untuk dinyalakan di masjid atau tempat lain, apabila lilin atau minyak tersebut berguna bagi orang yang shalat atau orang yang tidur atau lainnya, maka nadzarnya sah dan dia wajib melaksanakannya. Sedangkan apabila ia hanya digantungkan dan tidak ada orang yang bisa masuk untuk memanfaatkannya maka hukumnya tidak sah. Apabila seseorang mewakafkan sesuatu lalu hasilnya digunakan untuk membeli minyak atau lainnya agar dinyalakan di masjid atau tempat lain, maka hukumnya seperti yang telah kami uraikan tentang masalah nadzar. *Wallahu A'lam*

Kesepuluh: Apabila seseorang bernadzar akan berpuasa selama 1 bulan lalu dia meninggal sebelum menunaikan puasa, menurut Al Qaffal, ahli warisnya harus memberi makan setiap hari 1 mud sebagai gantinya. Berbeda apabila dia wajib mengqadha puasa Ramadhan karena sakit atau bepergian lalu dia mati sebelum bisa mengqadha, maka ahli warisnya tidak perlu memberi makan.

Al Qaffal lebih lanjut berkata, “Karena yang dinadzarkan itu menjadi berlaku dengan nadzar tersebut. Kasus yang sama adalah

apabila seseorang bersumpah tapi melanggar sumpahnya sedang dia dalam keadaan miskin lalu dia wajib berpuasa kemudian dia meninggal sebelum menunaikan puasa, maka ahli warisnya harus memberi makan orang miskin sebagai gantinya.”

Al Qaffal berkata lebih lanjut, “Apabila seseorang bernadzar akan menunaikan haji lalu dia meninggal sebelum menunaikannya, maka harus ada yang menghajikannya.”

Ar-Rafi’i juga meriwayatkan perkataan Al Qaffal lalu dia berakta, “Ini bertentangan dengan apa yang telah kami jelaskan sebelumnya dalam masalah nadzar Haji.” Maksudnya adalah masalah yang telah disebutkan sebelum masalah-masalah ini.

Menurutku, yang *shahih* adalah apabila seseorang meninggal sebelum menunaikan puasa dan Haji nadzar serta membayar kafarat sumpah yang telah disebutkan, maka hukumnya tidak apa-apa dan tidak perlu memberi makan (orang miskin) sebagai gantinya serta tidak perlu berpuasa untuknya. *Wallahu A’lam*